PROSPEKTUS

Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran	:	29 Juli 2020	Masa Perdagangan Waran Seri I		
Masa Penawaran Umum	:	3 – 4 Agustus 2020	- Pasar Reguler & Negosiasi	:	10 Agustus 2020 – 4 Agustus 2023
Tanggal Penjatahan	:	6 Agustus 2020	- Pasar Tunai	:	10 Agustus 2020 – 8 Agustus 2023
Tanggal Distribusi Saham	:	7 Agustus 2020	Masa Pelaksanaan Waran Seri I	:	10 Februari 2021 – 9 Agustus 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (*Refund*)	:	7 Agustus 2020	Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	9 Agustus 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia	:	10 Agustus 2020			

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SUMBER GLOBAL ENERGY TBK ('PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BURSA EFEK INDONESIA" ATAU "BEI").

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SUMBER GLOBAL ENERGY TBK

Kegiatan Usaha Utama: Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas, Energi Terbaru dan Terbarukan serta Pertambangan Logam dan Mineral Tanah Jarang (*Rare Earth*) di Perusahaan Anak

Kantor Pusat :
Graha BIP Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930
Telepon: 021-2500120 Faksimili: 021-2500243
Email : corsec@sumberglobalenergy.com Situs Web: www.sumberglobalenergy.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp 108,- (seratus delapan Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 30,05% (tiga puluh koma nol lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sejumlah Rp 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar Rupiah).

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta No. 33 tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum, MKn., Notaris di Jakarta Barat, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak 1% (satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham karyawan (*Employee Stock Allocation* ("ESA")) yaitu sebanyak 5.000.000 (lima juta) saham, dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran.

Bersamaan dengan penerbitan Saham Baru, Perseroan menawarkan Waran Seri I sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak 34,36% (tiga puluh empat koma tiga puluh enam persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel yang bernilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) dengan harga pelaksanaan Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah). Total seluruh hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah). Waran Seri I dapat dilaksanakan 6 (enam) bulan) sejak dicatatkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai 9 Agustus 2023 dan tidak dapat diperpanjang lagi. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Tidak ada hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung antara Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK :

PT INDO CAPITAL SEKURITAS

PT SEMESTA INDOVEST SEKURITAS

RISIKO UTAMA PERUSAHAAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BATUBARA TERHADAP PENDAPATAN PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2020

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK dengan Surat No. 0110/SGE-DIR/IV/2020 tanggal 25 April 2020 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya ("UUPM") dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI berdasarkan Surat No. S-02641/BEI.PP3/05-2020 tanggal 4 Mei 2020. Apabila syarat syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XIII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN PENAWARAN UMUM, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN PENAWARAN UMUM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURIDIKSI DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN 3
RINGKASAN PROSPEKTUS 10
BAB I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 22
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA 34
BAB III. PERNYATAAN UTANG 37
BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 45
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 49
BAB VI. FAKTOR RISIKO 71
BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDIT INDEPENDEN 75
BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 76
1. Riwayat Singkat Perseroan 76
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan 79
3. Perizinan 82
4. Perjanjian-perjanjian Dengan Pihak Ketiga 85
5. Perjanjian-perjanjian Dengan Pihak Afiliasi 146
6. Daftar Aset Tetap Yang Dimiliki dan Dikuasai Perseroan 150
7. Asuransi 156
8. Ketergantungan Perusahaan Terhadap Pemasok atau Pelanggan Tertentu 156
9. Penghargaan dan Sertifikasi yang Dimiliki Perusahaan 156
10. Keunggulan Kompetitif 157
11. Strategi Usaha 157
12. Transaksi Afiliasi 158
13. Dampak Kebijakan Pemerintah yang Berdampak Langsung maupun Tidak langsung Terhadap Kegiatan Usaha dan Investasi 158
14. Kejadian atau Transaksi Tidak Normal dan Jarang Terjadi 158
15. Manajemen Perusahaan 159
16. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) 161
17. Struktur Organisasi Perseroan 168
18. Sumber Daya Manusia 169
19. Penjabaran Kegiatan Usaha Utama Perseroan 171
20. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak 172

21. Struktur Kepemilikan Saham Perseroan 184
22. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi, Komisaris, Perusahaan Anak dan Pemegang Saham Perseroan 185
23. Diagram Proses Kegiatan Usaha Utama Perseroan 186
24. Spesifikasi Produk Yang Dijual Oleh Perseroan 190
25. Kompetitor atau Pesaing Usaha 191
26. Pemasaran 192
27. Keterangan Umum Tentang Pelanggan Perseroan 194
28. Prospek Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak 196
29. Rekam Jejak Perseroan 201
30. Pertumbuhan Usaha Perseroan Dari Setiap Kegiatan Usaha Yang Dijalankan 201

BAB IX. EKUITAS 203
BAB X. KEBIJAKAN DIVIDEN 207
BAB XI. PERPAJAKAN 208
BAB XII. PENJAMINAN EMISI EFEK 211
BAB XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 213
BAB XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM 216
BAB XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 244
BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 251
BAB XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 252
BAB XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 253

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	:	Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: - Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical; - Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; - Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; - Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau - Hubungan antara perusahaan dan pengegang saham utama.
Agen Penjualan	:	berarti pihak yang membantu Penjamin Emisi Efek untuk menjual Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana.
Anggota Bursa	:	berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 ayat 2 UUPM.
ARB	:	Berarti *AS-Received Basis,* disingkat ARB, yang maksudnya adalah contoh batubara yang dianalisa sesuai keadaan pada waktu diterima di laboratorium.
BAE	:	berarti Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.
Bank Kustodian	:	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam dan LK	:	berarti badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Pasal 3 UUPM

Batubara Termal	:	berarti batubara yang digunakan dalam proses pembakaran untuk menghasilkan uap untuk listrik dan panas.
BEI atau Bursa Efek	:	berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, yaitu Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	:	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	:	berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pebelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
Entitas Anak	:	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
ESA	:	Berarti singkatan dari Employee Stock Allocation atau program Alokasi Saham Karyawan.
Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP)	:	berarti Formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham-saham di pasar perdana.
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)	:	berarti formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan para penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
Harga Penawaran	:	berarti harga setiap Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana yaitu Rp 108,- (seratus delapan Rupiah).
Hari Bursa	:	berarti hari diselenggarakannya pedagangan efek di bursa efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh bursa efek.
Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) Tahun sesuai kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.

Hari Kerja	:	Berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
IUP OP Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara	:	Berarti singkatan dari Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Indo Capital Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga Negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti lembaga Independen yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	:	Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; 2) Rekening efek pada KSEI; atau 3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia
Penawaran Awal	:	Penawaran Umum *(bookbuilding)* adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui

		minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan pelaksanaanya.
Penitipan Kolektif	:	Jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi Kepentingan Perseroan dengan untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti Pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana, dalam hal ini PT Indo Capital Sekuritas dan PT Semesta Indovest Sekuritas.
Peraturan No. IX.A.2	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	:	Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas	:	Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Sumber Global Energy Tbk, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia sesuai surat no. S-02641/BEI.PP3/05-2020 pada tanggal 4 Mei 2020.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 60 tanggal 12 Maret 2020 dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan beserta Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Nomor 61 tanggal 15 April 2020, Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan

		Emisi Efek Penawaran Umum Nomor 13 tanggal 8 Mei 2020, Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Nomor 66 tanggal 15 Juni 2020, Akta Perubahan IV Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Nomor 204 tanggal 20 Juli 2020 dan Akta Perubahan V Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Nomor 233 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 61 tanggal 12 Maret 2020 beserta Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 14 tanggal 8 Mei 2020 dan Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 234 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	:	Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 63 Tanggal 12 Maret 2020 dan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 236 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat. Dengan menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Pengelola Administrasi Waran.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	:	Akta Perjanjian Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 62 Tanggal 12 Maret 2020, Akta Perubahan I atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 205 tanggal 20 Juli 2020 dan Akta Perubahan II Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 235 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat. Dengan menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Pengelola Administrasi Waran.
POJK No. 7/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 8/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang bentuk dan isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
POJK No. 10/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 pengganti peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan diganti oleh peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017.

Perseroan	:	Berarti PT Sumber Global Energy Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta.
Perusahaan Efek	:	Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Prospektus	:	Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum dengan tujuan pihak lain membeli atau memperdagangkan Saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017.
Prospektus Ringkas	:	Berarti ringkasan dari Prospektus Awal berisikan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan terpenting yang disusun dan diterbitkan.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Baru	:	Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang akan dikeluarkan dari dalam portepel Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum, atau seluruhnya sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Tanggal Distribusi Saham	:	Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal

		Penjatahan, pada tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Saham yang telah ditentukan dalam Prospektus.
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan atau ditunda. Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Saham Perdana.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum, yang telah ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau Prospektus.
Undang-Undang Pasar Modal ("UUPM")	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan pelaksanaannya.
Singkatan Nama Perusahaan		
PT Transmarina Samudra Armada	:	TSA
PT Sumber Mineral Global Abadi	:	SMGA
PT Mandau Batu Alam	:	MBA
PT Angkasa Nusagraha	:	AN
PT Suryamica	:	SMCA
PT Sumber Global Energy Tbk	:	SGE / Perseroan

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan dibawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, serta resiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Riwayat Singkat dan Kegiatan Usaha

Sejak Pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta No. 33 tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum, MKn. berkedudukan di Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0020881.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sumber Global Energy Tbk tanggal 10 Maret 2020 dan mendapatkan penerimaan pemberitahuan atas perubahan data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0133591 Tanggal 10 Maret 2020 Dan didaftarkan pada Daftar Perseraon No. AHU-0048183.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan produk yang berhubungan dengan itu, serta Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah,bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batubara, arang, ampas arang batu, bakan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas Liquified Petroleum Gas (LPG), gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.

Kegiatan Usaha Penunjang:

Perdagangan besar atas dasar balas jasa (Fee) atau kontrak. Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain.

Kegiatannya antara lain komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; Kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan Agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan perdagangan mobil, reparasi dan perawatan mobil, perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil, dan perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya.

2. Struktur Permodalan dan Pemilikan Saham

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta No. 33 tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami S.H., MHum, MKn. berkedudukan di Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0020881.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sumber Global Energy Tbk tanggal 10 Maret 2020 dan mendapatkan penerimaan pemberitahuan atas perubahan data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0133591 Tanggal 10 Maret 2020 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0048183.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020, struktur permodalan dan kepemilikan saham pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal Rp 50,- Per Saham		
	Jumlah Saham dalam lembar	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**4.000.000.000**	**200.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
1 PT Sumbermas Inti Energi	914.000.000	45.700.000.000	78,52
2 Ny. Vivi Ramalyati Hutama	150.000.000	7.500.000.000	12,89
3 Tn. Welly Thomas	100.000.000	5.000.000.000	8,59
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.164.000.000	58.200.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.836.000.000	141.800.000.000	

3. Penawaran Umum Perdana Saham

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham	:	Sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 30,05% (tiga puluh koma nol lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	:	Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	:	Rp 108,- (seratus delapan Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham / FPPS.
Jumlah Penawaran Umum	:	Sebanyak Rp 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar Rupiah)
Jumlah Saham yang dicatatkan	:	Sebanyak 1.664.000.000 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta) saham.
Employee Stock Allocation	:	Sebanyak 5.000.000 (lima juta) lembar Saham Baru yang termasuk dalam Saham Yang Ditawarkan.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun. Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.50,-)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.50,-)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000		4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal ditempat dan disetor penuh						
1 PT Sumbermas Inti Energi	914.000.000	45.700.000.000	78,52%	914.000.000	45.700.000.000	54,93%
2 Ny. Vivi Ramalyati Hutama	150.000.000	7.500.000.000	12,89%	150.000.000	7.500.000.000	9,01%
3 Tn. Welly Thomas	100.000.000	5.000.000.000	8,59%	100.000.000	5.000.000.000	6,01%
4 Masyarakat	-	-	0,00%	500.000.000	25.000.000.000	30,05%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.164.000.000	58.200.000.000	100,00%	1.664.000.000	83.200.000.000	100,00%
Saham dalam portepel	2.836.000.000	141.800.000.000		2.336.000.000	116.800.000.000	

Bersamaan dengan penerbitan saham baru, Perseroan juga menawarkan program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation*), dengan jumlah alokasi sebanyak 1% (satu persen) dari seluruh Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dilaksanakannya Program ESA, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.50,-)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.50,-)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000		4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal ditempat dan disetor penuh						
1 PT Sumbermas Inti Energi	914.000.000	45.700.000.000	78,52%	914.000.000	45.700.000.000	54,93%
2 Ny. Vivi Ramalyati Hutama	150.000.000	7.500.000.000	12,89%	150.000.000	7.500.000.000	9,01%
3 Tn. Welly Thomas	100.000.000	5.000.000.000	8,59%	100.000.000	5.000.000.000	6,01%
4 Masyarakat	-	-	0,00%	495.000.000	24.750.000.000	29,75%
6 ESA (1%)	-	-	0,00%	5.000.000	250.000.000	0,30%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.164.000.000	58.200.000.000	100,00%	1.664.000.000	83.200.000.000	100,00%
Saham dalam portepel	2.836.000.000	141.800.000.000		2.336.000.000	116.800.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Rasio Saham dengan Waran Seri I	:	5 : 4 (setiap pemegang 5 Saham Baru akan memperoleh 4 Waran Seri I dengan cuma-cuma)
Jumlah Waran Seri I	:	Sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak 34,36% (tiga puluh empat koma tiga puluh enam persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham disampaikan
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah)
Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I	:	Sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah)

HAK UNTUK MEMBELI SAHAM PERSEROAN DAN JANGKA WAKTU WARAN SERI I

a) Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel yang bernilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) dengan harga pelaksanaan Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah).

b) Setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan sampai dengan tanggal berakhirnya Akhir Pelaksanaan Waran Seri I, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

c) Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

d) Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan 6 (enam) bulan sejak dicatatkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu dari tanggal 10 Februari 2021 sampai 9 Agustus 2023 pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan tidak dapat diperpanjang lagi. Persentasi Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Penyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham ini disampaikan adalah sebanyak 34,36% (tiga puluh empat koma tiga puluh enam persen). Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.50,-)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.50,-)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000		4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal ditempat dan disetor penuh						
1 PT Sumbermas Inti Energi	914.000.000	45.700.000.000	54,93%	914.000.000	45.700.000.000	44,28%
2 Ny. Vivi Ramalyati Hutama	150.000.000	7.500.000.000	9,01%	150.000.000	7.500.000.000	7,27%
3 Tn. Welly Thomas	100.000.000	5.000.000.000	6,01%	100.000.000	5.000.000.000	4,85%
4 Masyarakat	495.000.000	24.750.000.000	29,75%	495.000.000	24.750.000.000	23,98%
5 ESA (1%)	5.000.000	250.000.000	0,30%	5.000.000	250.000.000	0,24%
5 Masyarakat – Waran Seri I	-	-	0,00%	400.000.000	20.000.000.000	19,38%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.664.000.000	83.200.000.000	100,00%	2.064.000.000	103.200.000.000	100,00%
Saham dalam portepel	2.336.000.000	116.800.000.000		1.936.000.000	96.800.000.000	

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

- Sebesar Rp 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar Rupiah) akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan guna memenuhi kontrak pengadaan Batu bara yang telah berjalan.
- Sisanya sebagai modal kerja di Perusahaan Anak tidak langsung SMCA dalam bentuk pinjaman yang akan digunakan oleh SMCA sebagai riset dan pengembangan energi terbaru dan terbarukan serta Proses Ekstraksi dan Oksidasi Mineral Logam Tanah Jarang (*Rare Earth Oxide Extraction*) sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman Modal Kerja No. 002/SGE-DIR/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020. Perseroan memiliki SMCA secara tidak langsung melalui Perusahaan Anak SMGA.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut diatas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lain.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada pemegang saham dalam RUPS dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali

dinyatakan lain. Oleh karena itu setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara lain menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan faktor pembulatan tersebut.

Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan memanfaatkan relaksasi penerapan penyajian dan pengungkapan atas informasi keuangan berdasarkan surat OJK No. S-101/D.04/2020 yang diterbitkan untuk menindaklanjuti perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi. Informasi laporan keuangan pada periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2020 diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan direview oleh Akuntan Publik.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan auditan Perseroan tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta laporan internal Perseroan pada periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2020.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Morhan & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasian. Laporan Audit KAP Morhan & Rekan tersebut juga berisi hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan untuk dicantumkan dalam Prospektus sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas	21.623	17.866	8.927	9.078
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-		-	3.358
Piutang usaha -pihak berelasi	-	5.380	-	-
Piutang usaha - pihak ketiga – bersih	184.434	168.212	143.662	128.054
Piutang lain-lain - pihak ketiga	122	353	26	14
Piutang usaha -pihak berelasi	1.110	1.069	4.641	1.428
Uang muka	524.660	386.833	118.123	69.846
Pajak dibayar dimuka	3.550			
Biaya dibayar dimuka	509	157	281	40
JUMLAH ASET LANCAR	**736.008**	**579.868**	**275.662**	**211.819**
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap – bersih	17.312	19.859	42.979	38.618
Aset eksplorasi dan evaluasi	2.215	1.742	-	-
Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual	20.356	20.356	-	-
Aset takberwujud – bersih	6	6	10	13
Biaya ditangguhkan	3.230	3.230	-	-
Aset pajak tangguhan	1.745	1.745	901	1.281
Goodwill	11.180	11.180	11.180	11.180
Uang jaminan	110	110	110	98
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**56.154**	**58.229**	**55.180**	**51.190**
JUMLAH ASET	**792.162**	**638.097**	**330.842**	**263.009**

LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	101.995	130.521	81.964	56.508
Utang pembiayaan	25.410	28.660	29.660	5.000
Utang Usaha pihak ketiga	361.811	249.510	55.685	18.285
Utang lain-lain pihak ketiga	-	730	154	-
Utang lain-lain pihak berelasi	-	-	15,020	15.020
Beban masih harus dibayar	3.202	2.202	32	6
Uang muka penjualan	47.733	48.942	47.368	80.083
Utang pajak	3.408	3.743	5.312	3.552
Liabilitas jangka panjang yg jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	3.000	3.000	-	-
Utang sewa pembiayaan	1.169	1.169	2.415	2.082
Utang pembiayaan konsumen	688	332	481	306
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**548.419**	**468.809**	**238.113**	**180.845**
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	5.500	9.750	-	-
Utang sewa pembiayaan	-	-	73	1.966
Utang pembiayaan konsumen	-	505	541	791
Liabilitas di estimasi atas imbalan kerja karyawan	1.468	1.468	416	643
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**9.968**	**11.724**	**1.031**	**3.401**
JUMLAH LIABILITAS	**555.387**	**480.533**	**239.145**	**184.247**
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik				
Modal saham – nilai nominal Rp 1000.000 per saham				
Modal dasar - 200.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 58.200 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 12.500 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 & 31 Mei 2020	58.200	58.200	12.500	12.500
Saldo Laba	165.057	83.614	62.210	48.515
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	**223.257**	**141.814**	**74.710**	**61.015**
KEPENTINGAN NON-PENGENDALI	**13.518**	**15.750**	**16.988**	**17.748**
JUMLAH EKUITAS	**236.775**	**157.564**	**91.698**	**78.763**

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
PENDAPATAN BERSIH					
Pendapatan	787.085	714.49	1.275.399	1.048.017	951.258
BEBAN POKOK PENDAPATAN					
Beban Pokok Pendapatan	(681.487)	(676.385)	(1.203.577)	(983.913)	(898.304)
LABA KOTOR	**105.598**	**38.107**	**71.822**	**64.104**	**52.954**
Biaya umum dan administrasi	(11.548)	(14.114)	(23.521)	(28.072)	(22.122)
Beban keuangan	(9.086)	(7.862)	(20.493)	(14.321)	(12.844)
Pendapatan (beban) lain-lain bersih	(5.754)	(3.749)	(76)	(2.635)	689
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**79.210**	**12.382**	**27.731**	**19.076**	**18.677**

BEBAN PAJAK PENGHASILAN – BERSIH	**-**	**-**	**(7.364)**	**(6.465)**	**(5.956)**
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	**79.210**	**12.382**	**20.366**	**12.611**	**12.721**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi					
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	-	-	(403)	433	(174)
Pajak penghasilan terkait	-	-	101	(108)	43
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**79.210**	**12.382**	**20.064**	**12.935**	**12.591**
LABA BERSIH YANG DAPAT DIDISTRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	81.469	-	21,697	12,637	15,516
Kepentingan Non-pengendali	(2.259)	-	(1,331)	(26)	(2,795)
JUMLAH	**79.210**	**12.382**	**20.366**	**12.611**	**12.721**
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIDISTRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	81.469	-	21.404	13.695	15.386
Kepentingan Non-pengendali	(2.259)	-	(1.340)	(759)	(2.795)
JUMLAH	**79.210**	**12.382**	**20.064**	**12.935**	**12.591**

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan dari pelanggan	775.034	1.247.043	999.693	1.029.105
Pembayaran kepada pemasok	(704.774)	(1.276.701)	(993.256)	(938.309)
Pembayaran untuk beban usaha, karyawan dan lainnya	(19.984)	(22.600)	(30.742)	(75.482)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) operasi	50.276	(52.258)	(24.304)	(15.314)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(734)	(9.469)	(3.320)	(8.364)
Pembayaran bunga	(9.086)	(20.493)	(14.321)	(12.844)
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	**40.456**	**(82.220)**	**(41.945)**	**(5.894)**
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan aset tetap	(11)	(135)	(6.970)	(10.947)
Perolehan aset eksplorasi dan evaluasi	(472)	(1.742)	-	-
Hasil penjualan aset tetap	-	-	120	186
Perolehan aset tak berwujud	-	-	-	(13)
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	**(483)**	**(1.877)**	**(6.850)**	**(10.774)**
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan dari utang bank	-	545.369	115.633	35.910
Perolehan dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor	-	45.700	-	-
Penerimaan dari (pengeluaran untuk) piutang pihak berelasi	(41)	3.573	(3.214)	14.572
Penerimaan dari (pembayaran untuk) utang pembiayaan	(3.250)	(1.000)	24.660	(19.000)
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(149)	(1.319)	(1.559)	-
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	-	(185)	(75)	(268)
Pembayaran untuk utang pihak berelasi	-	(15.020)	-	(2.576)
Pembayaran untuk utang bank	(32.776)	(484.081)	(86.800)	(12.596)
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN	**(36.216)**	**93.035**	**48.644**	**16.042**
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**3.757**	**8.938**	**(150)**	**626**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**17.866**	**8.927**	**9.078**	**8.452**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**21.623**	**17.866**	**8.927**	**9.078**

RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Penjualan	-38,29%	21,70%	10,2%	-1,0%
Beban Pokok Penjualan	-43,38%	22,33%	9,5%	-1,7%
Laba Kotor	47,03%	12,04%	21,1%	13,8%
Beban Usaha	-50,90%	-16,21%	26,9%	14,1%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	288,93%	61,50%	22,3%	-26,1%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	294,79%	47,93%	8,6%	-26,8%
Jumlah Aset	24,14%	92,87%	25,8%	21,7%
Jumlah Liabilitas	15,58%	100,94%	29,8%	32,7%
Jumlah Ekuitas	50,27%	71,83%	17,4%	1,9%
RASIO BISNIS (%)				
Laba Bruto/Penjualan	13,42%	5,63%	6,12%	5,57%
Laba Tahun Berjalan/Penjualan	10,06%	1,60%	1,20%	1,34%
Laba Kotor/Aset	13,33%	11,26%	19,38%	20,13%
Laba Tahun Berjalan/Aset	10,00%	3,19%	4,13%	4,84%
Laba Kotor/Ekuitas	44,60%	45,58%	69,91%	67,23%
Laba Tahun Berjalan/Ekuitas	33,45%	12,93%	13,75%	16,15%
RASIO LIKUIDITAS (X)				
Rasio Lancar	1,35	1,24	1,00	1,10
RASIO SOLVABILITAS (X)				
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	2,35	3,05	2,61	2,34
Rasio Liabilitas Terhadap Total aset	0,70	0,75	0,72	0,70

Analisa selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Ikhtisar Data Keuangan Penting Prospektus ini.

6. Faktor Risiko

A. Risiko Utama Yang Mempengaruhi Kelangsungan Usaha dan Pendapatan Perseroan

1. Pengaruh Fluktuasi Harga Batubara Terhadap Pendapatan Entitas Anak

B. Risiko Lain Yang Terkait Kegiatan Usaha Perusahaan

1. Dihentikannya atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan para pelanggan
2. Kondisi cuaca, Bencana Alam dan Kecelakaan dapat merugikan kegiatan operasional Entitas Anak.
3. Kegiatan usaha Entitas Anak tergantung dari kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui segala perijinan dan persetujuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
4. Risiko atas Perubahan Teknologi

C. Resiko Ekonomi Umum Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha

1. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Domestik dan Global, Sosial dan Politik yang Mempengaruhi Permintaan Jasa Perseroan
3. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
4. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku
5. Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum

D. Resiko Bagi Investor Sehubungan Dengan Kegiatan usaha Perusahaan

1. Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham Perseroan di Bursa
2. Harga Saham Dapat Sangat Berfluktuasi
3. Perseroan Mungkin tidak Dapat Membagikan Dividen

Penjelasan Selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Faktor Risiko pada Prospektus ini.

7. Prospek Usaha Perseroan

Segi Makro

Menurut *International Energy Agency* (IEA) dalam laporannya *Southeast Asia Energy Outlook 2019*, Batubara tetap menjadi bahan bakar utama dalam sistem energi global, menyumbang hampir 40% dari pembangkit listrik dan lebih dari 40% emisi karbon dioksida yang terkait dengan energi.

IEA menganalisis perkembangan terkini dan memberikan perkiraan hingga 2024 untuk pasokan, permintaan, dan perdagangan batubara. Laporan tersebut menemukan bahwa rebound permintaan batubara global terjadi pada tahun 2018, didorong oleh pertumbuhan pembangkit listrik batubara, yang mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Meskipun pembangkit listrik batubara diperkirakan telah menurun pada tahun 2019, ini tampaknya merupakan hasil dari keadaan tertentu di beberapa daerah tertentu dan diperkirakan tidak menjadi tren yang bertahan lama.

Selama lima tahun ke depan, permintaan batubara global diperkirakan akan tetap stabil, didukung oleh pasar China yang tangguh, yang menyumbang setengah dari konsumsi global. Tetapi laporan tersebut mencatat bahwa stabilitas ini dapat dirusak oleh kebijakan iklim yang lebih kuat dari pemerintah, penurunan harga gas alam atau perkembangan di Republik Rakyat Tiongkok.

Rebound harga yang terjadi di tahun 2018 dikarenakan penggunaan batu bara yang tumbuh lagi pada tahun tersebut. Permintaan batu bara global meningkat sebesar 1,1%, melanjutkan rebound yang dimulai pada tahun 2017 setelah tiga tahun menurun. Penggerak utamanya adalah pembangkit listrik tenaga batubara, yang naik hampir 2% pada tahun 2018 untuk mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Batubara mempertahankan posisinya sebagai sumber listrik terbesar di dunia dengan pangsa 38%. Republik Rakyat Tiongkok, India dan ekonomi Asia lainnya memimpin ekspansi, sementara pembangkit listrik tenaga batubara jatuh di Eropa dan Amerika Utara. Di sektor non-listrik, meskipun banyak peralihan batu bara ke gas di Republik Rakyat Tiongkok, permintaan tetap stabil. Perdagangan batubara internasional tumbuh sebesar 4% pada tahun 2018, melampaui 1,4 miliar ton.

Industri Batubara Nasional

Menurut laporan dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 2019, kebijakan pemanfaatan batubara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) akan tetap diberlakukan pada tahun ini. Jatah kuota untuk pasar domestik pada 2019 akan dipatok pada kisaran 20-25%.

Pemanfaatan batubara domestik ini diperuntukan untuk menjamin pasokan kebutuhan sumber energi primer dan bahan baku di dalam negeri serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang. Setiap tahun jumlahnya pun bertambah, tahun 2014 DMO sebanyak 76 Juta Ton, Tahun 2015 sebanyak 86 Juta Ton, Tahun 2016 sebanyak 91 Juta Ton, Tahun 2017 sebanyak 97 Juta Ton dan Tahun 2018 sebanyak 115 Juta Ton.

Batubara tahun 2018 sendiri meningkat menjadi 528 Juta Ton dibanding produksi tahun 2017 sebesar 461 Juta Ton. Diperkirakan produksitahun 2019 tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2018, terutama untuk produksi dari daerah. Sementara untuk produksi dari perusahaan tambang besar atau PKP2B maupun yang diterbitkan pemerintah pusat tercatat 380 juta ton.

Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Regulasi dan kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi perseroan dan Entitas Anak, sebagai contoh kebijakan pemerintah terkait ekspor batubara yang dikhawatirkan dapat menghambat ekspor yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak.

Prospek Usaha Baru Perseroan

Prospek usaha kedepan, pada tahun 2020, Perseroan melalui entitas anak mengembangkan usaha bukan hanya di bidang pertambangan batubara saja, melainkan usaha di bidang pertambangan Zirkon (Zr) dengan hasil berupa Zirkonium Dioksida (ZrO2) dengan produk turunannya yang bernama Rare Earth Element. Salah satu kegunaan komoditi Geologi tersebut dapat didayagunakan dalam industri elektronik sebagai katalis kimia untuk pembuatan baterai alat-alat elektronik portable. Dalam 20 tahun kedepan kita tidak dapat pungkiri merupakan satu rentang waktu dimana terjadi ledakan pembuatan dan penggunaan alat elektronik yang sifatnya portable dan membutuhkan baterai baik itu berupa telepon seluler, laptop, tablet, dll. Setiap gadget yang disebutkan barusan yang saat ini sudah menjadi elemen pendukung kehidupan manusia membutuhkan baterai yang salah satu unsur penting pembuatnya adalah REE. Selain itu REE juga dimanfaatkan di bidang elektronik untuk pembuatan layar televisi, chip silicon, monitor, lensa kamera, LED (light emiting diodes), CFL (computer fluorescent lamps), alat scanner, dll (terutama pada lensa REE berfungsi sebagai fosfor yang member warna). REE juga cukup bermanfaat di dunia ilmu medis yaitu dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pembuat mesin sinar-x portabel, tabung sinar-x, MRI (magnetic resonance imagery), aplikasi perawatan kanker, alat tes genetis, laser untuk pengobatan gigi, dll.

8. Kebijakan Dividen

Berdasarkan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseoan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen tunai dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen tunai tidak menyebabkan asset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen tunai tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen tunai Perseroan mengalami kerugian, maka dividen tunai yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen tunai tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Perseroan berniat untuk membagikan dividen minimal 20% (dua puluh persen) dari laba bersih dimasa yang akan datang atau sesuai dengan kemampuan kas Perseroan. Penjelasan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

9. Keterangan Mengenai Entitas Anak

Penjelasan selengkapnya mengenai Entitas Anak Perseroan dapat dilihat Pada Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha pada sub mengenai Keterangan Mengenai Entitas Anak dalam Prospektus ini.

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kepemilikan Langsung	Kepemilikan Tidak Langsung	Status Operasional
1	**PT Transmarina Samudera Armada**	bidang pelayaran dan pengangkutan laut antar pelabuhan	2016	2016	90%	-	Operasi
2	**PT Sumber Mineral Global Abadi**	bidang Tambang Nikel, Timah dan logam serta perdagangan dan Jasa.	2016	2017	90%	-	Operasi
3	**PT Mandau Batu Alam**	bidang Tambang Batubara, Timah dan logam.	2006	2019	50%	-	Operasi
4	**PT Angkasa Nusagraha**	bidang Perhotelan, Bar dan Restoran.	1991	2007	95%	-	Non Operasi
5	**PT Suryamica**	bidang Tambang Batubara, Timah dan logam.	2011	2019	-	80% (Melalui SMGA)	Non Operasi

BAB I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

1. Keterangan Mengenai Penawaran Umum

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan Saham Baru yang berasal dari Portepel atau sebesar 30,05% (tiga puluh koma nol lima persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp 108,- (seratus delapan Rupiah). per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah Rp 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar Rupiah).

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta No. 33 tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum, MKn., Notaris di Jakarta Barat, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak 1% (satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham karyawan (*Employee Stock Allocation* ("ESA")) yaitu sebanyak 5.000.000 (lima juta) saham, dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran.

Bersamaan dengan penerbitan Saham Baru, Perseroan juga menawarkan Waran Seri I sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak 34,36% (tiga puluh empat koma tiga puluh enam persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegang waran untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah), yang dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan sejak dicatatkan sampai tanggal berakhirnya masa berlaku Waran Seri I, yaitu mulai tanggal 10 Februari 2021 sampai 9 Agustus 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total seluruh hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegang haknya yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan

disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian Dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas, Energi Terbaru dan Terbarukan serta Pertambangan Logam dan Mineral Tanah Jarang (*Rare Earth*) di Perusahaan Anak

Kantor Pusat :

Graha BIP Lantai 2
Jalan Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930
Telepon : (021) 212500120
Fax : (021) 21500243
E-mail : corsec@sumberglobalenergy.com
Website : www.sumberglobalenergy.co.id

RESIKO PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK SAAT INI PERSEROAN MELAKUKAN USAHA DIBIDANG PERDAGANGAN BATUBARA DAN TAMBANG MINERAL LAINYA, DENGAN KONDISI ENTITAS ANAK YANG MEMBERIKAN KONTRIBUSI DAN DAMPAK KEUANGAN YANG SIGNIFIKAN DARI HASIL OPERASINYA KEPADA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELANGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

Perseroan didirikan dengan nama PT Sumber Global Energy berkedudukan di Jakarta Selatan, Bedasarkan Akta Pendirian no 07 tanggal 17 Maret 2008, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-20054.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 21 April 2008.

Sejak Pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta No. 33

tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami SH, MHum, MKn. di Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0020881.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0133587 tanggal 10 Maret 2020, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemenkumham") di bawah No. AHU-0048183.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020 ("Akta No. 33/2020").

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal Rp 50,- Per Saham		
	Jumlah Saham dalam lembar	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**4.000.000.000**	**200.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
1 PT Sumbermas Inti Energi	914.000.000	45.700.000.000	78,52
2 Ny. Vivi Ramalyati Hutama	150.000.000	7.500.000.000	12,89
3 Tn. Welly Thomas	100.000.000	5.000.000.000	8,59
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.164.000.000	58.200.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.836.000.000	141.800.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.50,-)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.50,-)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000		4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal ditempat dan disetor penuh						
1 PT Sumbermas Inti Energi	914.000.000	45.700.000.000	78,52%	914.000.000	45.700.000.000	54,93%
2 Ny. Vivi Ramalyati Hutama	150.000.000	7.500.000.000	12,89%	150.000.000	7.500.000.000	9,01%
3 Tn. Welly Thomas	100.000.000	5.000.000.000	8,59%	100.000.000	5.000.000.000	6,01%
4 Masyarakat	-	-	0,00%	500.000.000	25.000.000.000	30,05%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.164.000.000	58.200.000.000	100,00%	1.664.000.000	83.200.000.000	100,00%
Saham dalam portepel	2.836.000.000	141.800.000.000		2.336.000.000	116.800.000.000	

2. Keterangan Mengenai Program *Employee Stock Allocation* (ESA)

Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7, yaitu penjatahan pasti dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Berdasarkan Akta No. 33/2020 dan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan akan melaksanakan alokasi program kepemilikan saham oleh karyawan Perseroan melalui *Employee Stock Allocation* (ESA) sebanyak 1% (satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 5.000.000 (lima juta) saham, dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran.

Tujuan utama Program ESA adalah untuk menyamakan kepentingan antara pegawai dengan pemegang saham dan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk ikut memiliki Perseroan melalui kepemilikan saham, sehingga meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) serta peningkatan produktivitas kerja dan retensi pegawai yang akan berdampak positif pada kinerja korporasi secara keseluruhan dan peningkatkan nilai Perseroan yang dapat dinikmati oleh seluruh stakeholders. Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan Program ESA akan dibayarkan dengan skema insentif bonus yang diterima oleh pegawai.

Peserta Program ESA ("Peserta Program ESA") dapat membeli saham sesuai dengan jumlah alokasi yang diterima dengan skema bonus Perseroan. Harga pelaksanaan ESA sama dengan Harga Penawaran. Apabila terdapat sisa alokasi saham untuk Program ESA yang tidak dibeli oleh Peserta Program ESA maka saham tersebut akan ditawarkan kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum ini.

A. Peserta Program ESA

Jumlah Peserta Program ESA sebanyak-banyaknya 21 (dua puluh satu) karyawan, kecuali bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak berlaku bagi Direksi dan Dewan Komisaris
2. Pekerja aktif sampai pada tanggal keluarnya pernyataan efektif OJK
3. Tidak sedang terkena sanksi dari Perseroan

Apabila Peserta Program ESA tidak memenuhi kriteria/persyaratan di atas sehingga menyebabkan gugurnya hak Peserta Program ESA pada waktu periode penawaran ESA, maka saham milik Peserta Program ESA akan dilepas untuk dijual ke publik bersamaan dengan proses Penawaran Umum ini.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan pelaksanaan Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.50,-)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.50,-)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000		4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal ditempat dan disetor penuh						
1 PT Sumbermas Inti Energi	914.000.000	45.700.000.000	78,52%	914.000.000	45.700.000.000	54,93%
2 Ny. Vivi Ramalyati Hutama	150.000.000	7.500.000.000	12,89%	150.000.000	7.500.000.000	9,01%
3 Tn. Welly Thomas	100.000.000	5.000.000.000	8,59%	100.000.000	5.000.000.000	6,01%
4 Masyarakat	-	-	0,00%	495.000.000	24.750.000.000	29,75%
6 ESA (1%)	-	-	0,00%	5.000.000	250.000.000	0,30%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.164.000.000	58.200.000.000	100,00%	1.664.000.000	83.200.000.000	100,00%
Saham dalam portepel	2.836.000.000	141.800.000.000		2.336.000.000	116.800.000.000	

B. Aspek Perpajakan dan Biaya Program ESA

Biaya Program ESA merupakan merupakan biaya yang dibebankan kepada Peserta. Peserta Program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek dan atas pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.

2. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari keuntungan yang diterima oleh Peserta Program ESA dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

3. Keterangan Mengenai Waran Seri I

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.50,-)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.50,-)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000		4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal ditempat dan disetor penuh						
1 PT Sumbermas Inti Energi	914.000.000	45.700.000.000	54,93%	914.000.000	45.700.000.000	44,28%
2 Ny. Vivi Ramalyati Hutama	150.000.000	7.500.000.000	9,01%	150.000.000	7.500.000.000	7,27%
3 Tn. Welly Thomas	100.000.000	5.000.000.000	6,01%	100.000.000	5.000.000.000	4,85%
4 Masyarakat	495.000.000	24.750.000.000	29,75%	495.000.000	24.750.000.000	23,98%
5 ESA (1%)	5.000.000	250.000.000	0,30%	5.000.000	250.000.000	0,24%
5 Masyarakat – Waran Seri I	-	-	0,00%	400.000.000	20.000.000.000	19,38%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.664.000.000	83.200.000.000	100,00%	2.064.000.000	103.200.000.000	100,00%
Saham dalam portepel	2.336.000.000	116.800.000.000		1.936.000.000	96.800.000.000	

A. Definisi dan Syarat Ketentuan Penerbitan Waran Seri I

Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran, Syarat Dan Kondisi yang tercantum dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal, serta Pernyataan Pendaftaran telah menjadi Efektif, Perseroan dengan ini menyatakan akan menerbitkan Waran Seri I dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang menyertai Saham baru dikeluarkan dari portepel Perseroan yang berasal dari Penawaran Umum sesuai dengan Daftar Pemegang Waran.
2. Setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dan tunduk pada semua ketentuan dalam Syarat Dan Kondisi, Penerbitan Waran sebagai mana dimuat dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal.
3. Hak atas Waran Seri I melekat pada pemegang saham yang berasal dari Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum dengan ketentuan:
   a. Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum pada Tanggal Penjatahan, memperoleh 4 (empat) Waran Seri I yang diberikan cuma cuma, dan setiap pemegang 1 (satu) Waran yang terdaftar dalam Daftar pemegang Waran berhak membeli 1 (satu) Saham Hasil Pelaksanaan dengan Harga Pelaksanaan.
   b. Waran yang diterbitkan, adalah Waran atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama Masa Perdagangan Waran.

c. Pengelola Administrasi Waran wajib menyimpan dan mengelola Daftar Pemegang Waran untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran.

4. Untuk pertama kalinya Waran Seri I akan didistribusikan dalam bentuk elektronik atau tanpa warkat yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI sesuai Peraturan Pasar Modal. Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Waran Seri I yang didistribusikan oleh Perseroan.
5. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) Pemegang Waran Seri I baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik yang sah atas 1 (satu) Waran. Dalam hal 1 (satu) Waran karena alasan apapun menjadi hak beberapa orang dan/atau badan hukum maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang melekat atas Waran Seri I tersebut.
6. Setelah pendaftaran Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran dan Waran tercatat pada Bursa Efek, maka Waran Seri I dapat dialihkan secara terpisah dari Saham baru yang dikeluarkan yang berasal dari Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I.
7. Pemegang Waran Seri I untuk pertama kali didaftarkan dalam Daftar Pemegang Waran pada tanggal yang sama dengan penerbitan Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum dimana Waran Seri I disertakan.
8. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I selama Masa Pelaksanaan Waran.
9. Hal-hal yang mengatur tentang pendistribusian Waran Seri I secara elektronik, akan disesuaikan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Peraturan Pasar Modal, termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh KSEI.
10. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya.

B. Hak Atas Waran Seri I

Berikut adalah hak-hak atas pemegang Waran Seri I:

1. Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum pada Tanggal Penjatahan, memperoleh 4 (empat) Waran Seri I yang diberikan cuma cuma, dan setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Hasil Pelaksanaan dengan Harga Pelaksanaan;
2. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

3. Waran Seri I yang diterbitkan, adalah Waran atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama Masa Perdagangan Waran Seri I.
4. Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyimpan dan mengelola Daftar Pemegang Waran untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran.

C. Bentuk dan Denominasi

Perseroan menerbitkan waran dalam bentuk elektronik (*scriptless*), namun jika waran telah didistribusikan kepada pemegang waran (investor), investor dapat melakukan perubahan bentuk waran dari *scriptless* ke dalam bentuk warkat dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan KSEI. Waran akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Waran Seri I di KSEI.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

1. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Masa Pelaksanaan Waran Seri I yaitu dimulai pada tanggal 10 Februari 2021 sampai 9 Agustus 2023.
2. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan sampai dengan tanggal berakhirnya Masa Pelaksanaan Waran Seri I, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.
3. Masa pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan dari tanggal 10 Februari 2021 sampai 9 Agustus 2023 pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

E. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

1. Setiap Pemegang Waran berhak atas segala manfaat dan tunduk pada semua ketentuan dalam Syarat Dan Kondisi, Penerbitan Waran sebagai mana dimuat dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal.
2. Pada hari dan jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
3. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
4. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, pelaksanaan dapat dilakukan langsung melalui sistem di Bursa dengan melakukan penyetoran dana untuk pelaksanaan Waran Seri I.
5. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.

6. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
7. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:
   a. Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
   b. Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.
8. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainya dalam Perseroan.
9. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
10. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (in good fund) kepada rekening Perseroan:

F. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berikut adalah hal – hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:
Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan saham, atau pemecahan saham, maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.
B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

G. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Periode Perdagangan Waran Seri I dapat dilakukan dari tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan 4 Agustus 2023 pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Perseroan. Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I. Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

H. Penggantian Waran Seri I

Apabila surat kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminanjaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

I. Pengelolaan Admnistrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl Kirana Avenue III Blok F3 No 5
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250
Tel. +6221 29745222 Fax. +6221 29289961

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada pemegang saham yang Namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

K. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

i. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I
ii. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuanketentuan Perseroan termasuk syarat-syarat dan ketentuan pada huruf (i) diatas.

L. Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri Idengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-

dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut diatas wajib dilakukan Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut diatas.

M. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

1. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas waktu pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

N. Pengubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat merubah Perjanjian Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai jangka waktu pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
2. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan yang terdapat pada Perjanjian Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani akta addendum atas Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
3. Setiap pengubahan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I dari syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

O. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Sampai dengan diterbitkan Prospektus ini, tidak ada waran yang beredar dan diperdagangkan yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan.

4. Pencatatan Efek Di Bursa Efek Indonesia

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 30,05% (tiga puluh koma nol lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.164.000.000 (satu miliar seratus enam puluh empat juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Pencatatan pemegang saham lama akan dicatatkan atas nama PT Sumbermas Inti Energi sebanyak 914.000.000 (sembilan ratus empat belas juta) saham, Ny. Vivi Ramalyati Hutama sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham dan atas nama Tn. Welly Thomas sebanyak 100.000.000 (seratus juta) saham.

Bersamaan dengan pencatatan saham, akan dicatatkan pula sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Saham Baru hasil pelaksanaan Waran Seri I ini juga akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-02641/BEI.PP3/05-2020 tanggal 4 Mei 2020 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

5. Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Pada tanggal 14 November 2019, PT Sumbermas Inti Energi melakukan penyetoran saham kepada Perseroan dalam bentuk setoran tunai pada harga nominal yang mana setelah penurunan nilai nominal saham Perseroan PT Sumbermas Inti Energi mendapatkan sebanyak 914.000.000 (sembilan ratus empat belas juta) saham.

Berdasarkan Surat Pernyataan Pembatasan Saham no. 002/SP-SIE/V/2020 yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham tertanggal 11 Mei 2020 oleh PT Sumbermas Inti Energi sebagai pemegang saham Perseroan yang mendapatkan 914.000.000 (sembilan ratus empat belas juta) saham dengan harga perolehan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham, menyatakan tidak akan mengalihkan semua saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan untuk:

- Sebesar Rp 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar Rupiah) akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan guna memenuhi kontrak pengadaan batubara yang telah berjalan.
- Sisanya sebagai modal kerja di Perusahaan Anak tidak langsung SMCA dalam bentuk pinjaman yang akan digunakan oleh SMCA sebagai riset dan pengembangan energi terbaru dan terbarukan serta Proses Ekstraksi dan Oksidasi Mineral Logam Tanah Jarang (*Rare Earth Oxide Extraction*) sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman Modal Kerja No. 002/SGE-DIR/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020. Perseroan memiliki SMCA secara tidak langsung melalui Perusahaan Anak SMGA.

Penggunaan dana untuk modal kerja Perseroan sebesar Rp 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar Rupiah) untuk uang muka pembelian batubara dari supplier Perseroan guna memenuhi kontrak pengadaan batubara kepada konsorsium DIC Vietnam sebesar 1 juta metric ton, dan ke Merak Energy sebanyak 300 ribu ton dengan estimasi total nilai kontrak USD 52 juta.

Sisa penggunaan dana dalam bentuk pinjaman sebagai modal kerja untuk SMCA berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Modal Kerja No. 002/SGE-DIR/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020. Perseroan setuju akan memberikan sebagian dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebagai pinjaman modal kerja kepada SMCA sebanyak-banyaknya sebesar Rp 6.000.000.000 (enam milyar Rupiah) dengan bunga sebesar 14% (empat belas persen) per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 1 (satu) tahun) sejak tanggal pencairan pinjaman.

Dana hasil pelaksanaan Waran Seri I akan digunakan sepenuhnya sebagai modal kerja Perseroan guna memenuhi kontrak pengadaan batubara dalam mendukung kegiatan bisnis Perseroan dalam perdagangan batubara.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut diatas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lain.

Penggunaan dana senilai Rp 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar Rupiah) untuk modal kerja Perseroan guna memenuhi kontrak pengadaan batubara yang telah berjalan (“Transaksi”) merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-614/BL/2011 tertanggal 28 November 2011, Peraturan No. IX.E.2, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan IX.E.2”). Namun demikian, Transaksi tersebut merupakan transaksi material yang dikecualikan karena merupakan kegiatan usaha utama Perseroan.

Peraturan IX.E.2 telah diganti dengan diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”). Akan tetapi beberapa pasal dalam POJK 17/2020 akan mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Dalam hal Perseroan akan melaksanakan Transaksi dalam jangka waktu 6 bulan setelah diundangkannya POJK 17/2020, maka Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. Namun demikian,

Transaksi merupakan transaksi material yang tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020 karena merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009, Peraturan No. IX.E.I tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan IX.E.I") karena Transaksi akan dilakukan ke beberapa supplier yang tidak terafiliasi dengan Perseroan dan tidak mengandung benturan kepentingan.

Sisa penggunaan dana berupa pinjaman modal kerja ke SMCA bukan merupakan transaksi benturan kepentingan. Penggunaan dana untuk pinjaman modal kerja ke SMCA adalah transaksi afiliasi yang akan dilaksanakan dengan memenuhi prosedur dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan No. IX.E.I. Nilai transaksi untuk pinjaman modal kerja ke SMCA bukan merupakan nilai transaksi yang material sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 dan/atau POJK 17/2020.

Apabila terjadi perubahan kondisi sehingga masuk dalam definisi Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan atau Transaksi Material maka akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.I. dan Peraturan No. IX.E.2 yang telah digantikan dengan POJK 17/2020.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada pemegang saham dalam RUPS dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya tidak seperti yang tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus terlebih dahulu dilaporan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangan dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 tentang bentuk dan isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,98% (lima koma sembilan puluh delapan persen) dari nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

a) Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*), dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 2,04% (dua koma nol empat persen) yang termasuk di dalamnya adalah:

   - Biaya jasa penyelenggaraan (*manajemen fee*) sekitar 1,29% (satu koma dua puluh sembilan persen)
   - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,5% (nol koma lima persen), dan
   - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen)

b) Biaya Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 3,20% (tiga koma dua puluh persen) yang terdiri dari biaya jasa:

- Akuntan Publik sekitar 1,97% (satu koma sembilan puluh tujuh persen)
- Konsultan Hukum sekitar 0,74% (nol koma tujuh puluh empat persen)
- Notaris sekitar 0,17% (nol koma tujuh belas persen)
- Biro Administrasi Efek sekitar 0,32% (nol koma tiga puluh dua persen)

c) Biaya pencatatan BEI, biaya pendaftaran KSEI, biaya pernyataan pendaftaran ke OJK, iklan surat kabar, percetakan Prospektus dan formulir, pelaksanaan penawaran umum dan lain-lain sebesar 0,74% (nol koma tujuh puluh empat persen)

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid. Pengungkapan rinci dan tempat penyimpanan atas sisa dana hasil Penawaran Umum akan disajikan dalam lembaran tersendiri yang menjadi bagian yang tidak terpisah dari laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

BAB III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki jumlah liabilitas konsolidasian sebesar Rp 480.533.417.770, yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar Rp 468.809.364.197 dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp 11.724.053.573 yang angka-angkanya diambil dari Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, Audit, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA (Morhan & Rekan dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1023, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	130.521
Utang pembiayaan	28.660
Utang Usaha pihak ketiga	249.510
Utang lain-lain pihak ketiga	730
Utang lain-lain pihak berelasi	-
Beban masih harus dibayar	2.202
Uang muka penjualan	48.942
Utang pajak	3.743
Liabilitas jangka panjang yg jatuh tempo dlm 1 tahun:	
Utang bank	3.000
Utang sewa pembiayaan	1.169
Utang pembiayaan konsumen	332
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**468.809**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas Jangka Panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo 1 tahun:	
Utang bank	9.750
Utang sewa pembiayaan	-
Utang pembiayaan konsumen	506
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	1.468
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**11.724**
JUMLAH LIABILITAS	**480.533**

a). LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Bank Jangka Pendek

Pada tahun 2019, Berdasarkan Perjanjian Kredit dengan PT Bank Victoria International Tbk (Victoria), PT Bank Sinarmas Tbk. (Sinarmas)dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Perseroan memperoleh beberapa fasilitas kredit yang digunakan untuk modal kerja. Rincian fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:

Pemberi Fasilitas Kredit	Nilai Fasilitas Kredit
PT Bank Victoria Tbk	78.653.535.000
PT Bank Sinarmas Tbk	27.367.613.437
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	24.500.000.000
Jumlah	**130.521.148.437**

Fasilitas pinjaman dari perbankan untuk Perseroan beserta pembatasan penggunaan pinjaman dan jaminan dari masing-masing pinjaman adalah sebagai berikut:

PT Bank Victoria International Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. 291/OL-SNY/SNC/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit DLKM dengan plafond Rp 30.000.000.0000. Tujuan fasilitas kredit adalah untuk tambahan modal kerja di bidang pertambangan batubara. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 12% per tahun dengan jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 17 Mei 2019. Berdasarkan perjanjian kredit No. 091/OL/SPK/KPO/II/2019 tanggal 14 Februari 2019, fasilitas kredit telah diperbaharui dengan fasilitas kredit sebagai berikut:

- Fixed Loan KK dengan plafond Rp 15.000.000.000;
- Demand Loan 11 dengan plafond Rp 30.000.000.000;
- Demand Loan 2 by PO dengan plafond USD 2.000.000;
- Demand Loan 3 by PO dengan plafond USD 1.500.000;
- Line Nego LC dengan plafond USD 2.000.000.

Pinjaman tersebut dikenakan bunga 13% per tahun. Jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 28 Januari 2021.

Berdasarkan perjanjian kredit No. 616/OL/SPK/KPO/VIII/2019, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit Line Nego LC dengan plafond menjadi USD 6.000.000. Tujuan fasilitas kredit adalah untuk tambahan modal kerja di bidang pertambangan batubara. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 12% per tahun. Jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 28 Januari 2021.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan

- List piutang usaha perusahaan sebesar 110%;
- 1 unit apartemen, Luas 60,5 m2, Komplek Rusun Palazzo, Menara B (Bonito) No. 20 BH, Lt. 20 Jl. Benyamin Suaeb Blok I, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 6153/XX/B (Bonito), atas nama Perusahaan;
- Tanah dan bangunan ruko di Kalimantan Timur, di Komplek Ruko Borneo Paradiso, Blok MP A,
- No. 19, RT 02, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12183/Sepinggan, seluas 50m2, atas nama Perusahaan;
- Jaminan Pribadi atas nama Tuan Welly Thomas (Direktur Utama dan Pemegang saham perusahaan);
- Tanah dan bangunan hotel yang terletak di dalam Propinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batu Ampar, Kelurahan Sungai Jodoh, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 02018/Sungai Jodoh, atas nama PT Angkasa Nusagraha;
- Tanah dan bangunan ruko yang terletak di dalam Propinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Jawa, Sertipikat Hak Milik No. 1539/Jawa, atas nama Welly Thomas;
- Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di dalam Propinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Tanjung Seneng,

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 743/Tj.S/Tanjung Seneng, atas nama Welly Thomas;
- Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di dalam Propinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Tanjung Seneng, Sertipikat Hak Milik No. 1141/Tj.S/Tanjung Seneng, atas nama Welly Thomas.

Perusahaan dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- Menggunakan fasilitas kredit yang diterima selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati sebelumnya sesuai dengan Perjanjian Kredit;
- Melakukan merger, akuisisi dan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Debitur;
- Mengadakan RUPS perubahan Anggaran Dasar Perseroan, terutama tentang struktur permodalan, susunan pemegang saham, susunan direksi dan komisaris;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung (corporate guarantor) terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat fasilitas kredit ini diberikan;
- Melakukan pelunasan pinjaman pemegang saham/afiliasi;
- Membayar atau membagikan deviden selama jangka waktu fasilitas kredit;
- Memperoleh kredit dalam bentuk apapun dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi, termasuk transaksi Cross Currency Swap atau sejenisnya, kecuali yang telah ada pada saat fasilitas kredit ini diberikan atau dalam rangka transaksi dagang yang lazim atau pinjaman subordinasi dari pemegang saham;
- Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Debitur kepada Bank;
- Melakukan investasi lainnya dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan;
- Mengajukan permohonan kepailitan dan/atau penundaan pembayaran kewajiban kepada Pengadilan Niaga;
- Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban debitur berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak lain;
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim atau kegiatan operasional sehari-hari.

<u>PT Bank Sinarmas Tbk</u>

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 002/P-045/Demand Loan/X/2020-9 tanggal 6 April 2020, perusahaan mendapatkan perpanjangan Fasilitas Kredit Demand Loan (Revolving–Uncommitted) dari PT Bank Sinarmas Tbk sebesar USD 2.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 11% per tahun dengan jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 23 September 2020.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:
- Persediaan barang berupa persediaan batubara milik perusahaan minimal sebesar 125% dari nilai plafond;
- Jaminan Pribadi atas nama Welly Thomas (Direktur Utama dan Pemegang saham perusahaan).

Perusahaan dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- Penambahan pinjaman dari kreditur lain;
- Mengalihkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Debitur;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
- Pelunasan hutang pemegang saham;
- Pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham;
- Melakukan penarikan atas modal yang sudah disetor penuh;
- Perubahan anggaran dasar, susunan pengurus, dan pemegang saham;
- Menjaga kepemilikan saham PT Sumbermas Inti Energi sebagai pemegang saham mayoritas/ultimate Shareholder di PT Sumber Global Energy. Bila mana kepemilikan saham PT Sumbermas Inti Energi di PT Sumber Global Energy akan terjadi perubahan menjadi bukan sebagai pemegang saham mayoritas/Ultimate shareholder maka wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Sinarmas;
- Menjaga kepemilikan 100% saham Bapak Welly Thomas dan Ibu Vivi Ramalyati Hutama di PT Sumbermas Inti Energi (pemegang saham mayoritas di PT Sumber Global Energy), bilamana akan terjadi perubahan kepemilikan Saham Bapak Welly Thomas dan Ibu Vivi Ramalyati Hutama menjadi <100%, maka wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Sinarmas;
- Pemberi personal guarantee mengikatkan diri sebagai penjamin hutang kepada pihak lain (kecuali yang sudah ada sebelum akad kredit perpanjangan dilakukan).

PT Bank Negara Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 033/JKM/PK KMK/2018 tanggal 28 Juni 2018, Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan maksimal nilai pokok sebesar Rp 12.000.000.000. Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 033/JKM/PK-KMK/2018 dan No. (4) 033/JKM/PK-KMK/2018 tanggal 27 September 2019 dan 6 Desember 2019 fasilitas kredit telah diperbaharui dengan maksimal nilai pokok masing-masing sebesar Rp 15.000.000.000 dan Rp 9.500.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 12,75% pertahun. Jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 29 Juni 2020.

Fasilitas ini dijamin dengan:
- Tanah SHM No. 683 LT 435 m2, Jl Pasuruan No 25, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat atas nama Welly Thomas;
- Barang bergerak yang diikat secara fidusia notarial dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu piutang dagang per tanggal 31 Maret 2018, dengan bukti pemilikan Daftar Piutang sebesar Rp 50.000.000.000;
- Personal guarantee dari Welly Thomas dan Vivi Ramalyati Hutama;
- Company guarantee dari PT Sumber Mineral Global Abadi.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. (4) 033/JKM/PK-KMK/2018 6 Desember 2019, ditambahkan klausa mengenai pencabutan jaminan atas tanah SHGB No. 00334 atas nama PT Bina Kualita Teknik dan tanah dan bangunan hotel SHGB No. 494 atas nama PT Angkasa Nusagraha sebagai jaminan dari fasilitas kredit.

Perusahaan dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Mengadakan penggabungan usaha (merger) atau konsolidasi dengan perusahaan lain;
- Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga;
- Mengubah susunan pengurus, direktur, komisaris, dan kepemilikan saham perusahaan;
- Mengadakan penggabungan usaha (merger) atau konsolidasi dengan perusahaan lain;
- Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga;
- Mengubah susunan pengurus, direktur, komisaris, dan kepemilikan saham perusahaan;
- Melakukan investasi penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain;
- Melakukan investasi aktiva tetap/jangka panjang lainnya melebihi cash proceed Debitur pada periode tersebut (cash proceeds = EAT + Depresiasi);
- Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada;
- Menerbitkan atau menjual saham yang berdampak berubahnya susunan kepemilikan perusahaan;
- Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain;
- Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahtangankan resipis atau saham perushaaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain;
- Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/telah didudukan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (sub-ordinated loan);
- Membagikan deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga;
- Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
- Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
- Mengambil lease dari perusahaan leasing; Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Debitur kepada BNI) kepada pihak lain;
- Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang agunan;
- Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit;
- Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI;
- Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perushaaan kepada pihak manapun;
- Mengubah bidang usaha;
- Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan kecuali dalam rangka transaksi operasional antar perusahaan;
- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  a. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Debitur dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat

mempengaruhi kelancaran usaha Debitur;

b. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negative pada aktivitas usaha debitur dan mengancam keberlangsungan usaha Debitur;
c. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar;

- Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit/perubahannya dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

Tidak ada fasilitas pinjaman dari perbankan untuk Perusahaan Anak pada saat Prospektus ini diterbitkan.

Utang Pembiayaan

URAIAN	Jumlah Pinjaman
PT MNC Finance	8.660.000.000
Koperasi Simpan Pinjam Central Artha Mandiri	2.000.000.000
PT Emperor Finance	18.000.000.000
JUMLAH	**28.660.000.000**

Utang Usaha

Rincian dari utang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
a. Berdasarkan Bidang Usaha	
Perdagangan batubara	247.966.356.973
Pelayaran	893.386.867
Kontraktor	650.395.703
Jumlah	**249.510.139.542**
b. Berdasarkan Pemasok	
Butterworth Trading Ltd.	167.484.766.937
PT Bara Indah Sinegi	54.668.783.432
PT Pelayaran Marindo Pasifik	14.788.139.690
PT Tomang Oil Jaya	5.752.876.118
PT Global Trade Well	2.055.552.755
TOP International Holding	1.248.071.307
PT Bintang International Group	1.037.380.126
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1.000.000.000)	2.474.569.177
JUMLAH	**249.510.139.542**

Tidak ada bunga ataupun jaminan yang secara khusus diberikan oleh Grup sehubungan dengan utang usaha di atas.

Rincian saldo utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Belum jatuh tempo	119.077.732.542
Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	
1-30 Hari	76.907.815.955
31-60 Hari	29.085.741.032
61-90 Hari	19.978.183.295
Lebih dari 90 hari	4.460.666.718
JUMLAH	**249.510.139.542**

Utang Lain-lain

Rincian utang lain-lain pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
a. Berdasarkan Pihak	
Pihak Ketiga	730.000.968

utang lain-lain kepada pihak berelasi merupakan pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan.

PERPAJAKAN

Utang Pajak

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4 (2)	27.501.000
Pasal 15	58.164.749
Pasal 21	98.296.846
Pasal 22	929.720.000
Pasal 23	61.610.471
Pasal 25	733.966.204
Pasal 29	
2019	105.651.101
2018	1.671.117.546
Sub-jumlah	**3.686.027.917**
Entitas anak:	
Pasal 4 (2)	1.147.964
Pasal 21	19.637.508
Pasal 23	13.882.099
Pasal 29	-
Pajak pertambahan nilai	22.587.786
Sub-jumlah	**57.255.357**
Jumlah	**3.743.283.274**

Uang Muka Penjualan

Pada tanggal 31 Desember 2019, akun ini merupakan uang muka pelanggan atas penjualan batubara dan pengiriman yaitu sebesar Rp 48.941.562.001.

Utang Sewa Pembiayaan

Keterangan	Jumlah
PT. Trust Finance Indonesia	1.169.350.917
PT. Trust Finance Indonesia	(1.169.350.917)
Total bagian jangka pendek	**(1.169.350.917)**
Bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek	**-**

Utang Pembiayaan Konsumen

Keterangan	Jumlah
PT. Maybank Indonesia Finance	707.868.000
PT Mandiri Tunas Finance	116.017.000
PT Toyota Astra Financial Services	13.961.258
Jumlah	**837.846.258**
PT Maybank Indonesia Finance	(202.248.000)
PT Mandiri Tunas Finance	(116.017.000)
PT Toyota Astra Financial Services	(13.961.258)
Total bagian jangka pendek	**(332.226.258)**
Bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek	**505.620.000**

KECUALI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA MATERIAL SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBANNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA EMITEN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA EMITEN, DAN HAL INI AKAN DISESUAIKAN DALAM PROSPEKTUS.

TIDAK TERDAPAT ADANYA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan memanfaatkan relaksasi penerapan penyajian dan pengungkapan atas informasi keuangan berdasarkan surat OJK No. S-101/D.04/2020 yang diterbitkan untuk menindaklanjuti perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi. Informasi laporan keuangan pada periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2020 diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan direview oleh Akuntan Publik.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan auditan Perseroan tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta laporan internal Perseroan pada periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2020.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Morhan & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasian. Laporan Audit KAP Morhan & Rekan tersebut juga berisi hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan untuk dicantumkan dalam Prospektus sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas	21.623	17.866	8.927	9.078
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-		-	3.358
Piutang usaha -pihak berelasi	-	5.380	-	-
Piutang usaha - pihak ketiga – bersih	184.434	168.212	143.662	128.054
Piutang lain-lain - pihak ketiga	122	353	26	14
Piutang usaha -pihak berelasi	1.110	1.069	4.641	1.428
Uang muka	524.660	386.833	118.123	69.846
Pajak dibayar dimuka	3.550			
Biaya dibayar dimuka	509	157	281	40
JUMLAH ASET LANCAR	**736.008**	**579.868**	**275.662**	**211.819**
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap – bersih	17.312	19.859	42.979	38.618
Aset eksplorasi dan evaluasi	2.215	1.742	-	-
Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual	20.356	20.356	-	-
Aset takberwujud – bersih	6	6	10	13
Biaya ditangguhkan	3.230	3.230	-	-
Aset pajak tangguhan	1.745	1.745	901	1.281
Goodwill	11.180	11.180	11.180	11.180
Uang jaminan	110	110	110	98
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**56.154**	**58.229**	**55.180**	**51.190**
JUMLAH ASET	**792.162**	**638.097**	**330.842**	**263.009**

LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	101.995	130.521	81.964	56.508
Utang pembiayaan	25.410	28.660	29.660	5.000
Utang Usaha pihak ketiga	361.811	249.510	55.685	18.285
Utang lain-lain pihak ketiga	-	730	154	-
Utang lain-lain pihak berelasi	-	-	15,020	15.020
Beban masih harus dibayar	3.202	2.202	32	6
Uang muka penjualan	47.733	48.942	47.368	80.083
Utang pajak	3.408	3.743	5.312	3.552
Liabilitas jangka panjang yg jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	3.000	3.000	-	-
Utang sewa pembiayaan	1.169	1.169	2.415	2.082
Utang pembiayaan konsumen	688	332	481	306
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**548.419**	**468.809**	**238.113**	**180.845**
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	5.500	9.750	-	-
Utang sewa pembiayaan	-	-	73	1.966
Utang pembiayaan konsumen	-	505	541	791
Liabilitas di estimasi atas imbalan kerja karyawan	1.468	1.468	416	643
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**9.968**	**11.724**	**1.031**	**3.401**
JUMLAH LIABILITAS	**555.387**	**480.533**	**239.145**	**184.247**
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik				
Modal saham – nilai nominal Rp 1000.000 per saham				
Modal dasar - 200.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 58.200 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 12.500 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 & 31 Mei 2020	58.200	58.200	12.500	12.500
Saldo Laba	165.057	83.614	62.210	48.515
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	**223.257**	**141.814**	**74.710**	**61.015**
KEPENTINGAN NON-PENGENDALI	**13.518**	**15.750**	**16.988**	**17.748**
JUMLAH EKUITAS	**236.775**	**157.564**	**91.698**	**78.763**

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
PENDAPATAN BERSIH					
Pendapatan	787.085	714.49	1.275.399	1.048.017	951.258
BEBAN POKOK PENDAPATAN					
Beban Pokok Pendapatan	(681.487)	(676.385)	(1.203.577)	(983.913)	(898.304)
LABA KOTOR	**105.598**	**38.107**	**71.822**	**64.104**	**52.954**
Biaya umum dan administrasi	(11.548)	(14.114)	(23.521)	(28.072)	(22.122)
Beban keuangan	(9.086)	(7.862)	(20.493)	(14.321)	(12.844)
Pendapatan (beban) lain-lain bersih	(5.754)	(3.749)	(76)	(2.635)	689
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**79.210**	**12.382**	**27.731**	**19.076**	**18.677**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN – BERSIH	**-**	**-**	**(7.364)**	**(6.465)**	**(5.956)**

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	**79.210**	**12.382**	**20.366**	**12.611**	**12.721**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi					
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	-	-	(403)	433	(174)
Pajak penghasilan terkait	-	-	101	(108)	43
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**79.210**	**12.382**	**20.064**	**12.935**	**12.591**
LABA BERSIH YANG DAPAT DIDISTRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	81.469	-	21,697	12,637	15,516
Kepentingan Non-pengendali	(2.259)	-	(1,331)	(26)	(2,795)
JUMLAH	**79.210**	**12.382**	**20.366**	**12.611**	**12.721**
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIDISTRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	81.469	-	21.404	13.695	15.386
Kepentingan Non-pengendali	(2.259)	-	(1.340)	(759)	(2.795)
JUMLAH	**79.210**	**12.382**	**20.064**	**12.935**	**12.591**

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan dari pelanggan	775.034	1.247.043	999.693	1.029.105
Pembayaran kepada pemasok	(704.774)	(1.276.701)	(993.256)	(938.309)
Pembayaran untuk beban usaha, karyawan dan lainnya	(19.984)	(22.600)	(30.742)	(75.482)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) operasi	50.276	(52.258)	(24.304)	(15.314)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(734)	(9.469)	(3.320)	(8.364)
Pembayaran bunga	(9.086)	(20.493)	(14.321)	(12.844)
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	**40.456**	**(82.220)**	**(41.945)**	**(5.894)**
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan aset tetap	(11)	(135)	(6.970)	(10.947)
Perolehan aset eksplorasi dan evaluasi	(472)	(1.742)	-	-
Hasil penjualan aset tetap	-	-	120	186
Perolehan aset tak berwujud	-	-	-	(13)
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	**(483)**	**(1.877)**	**(6.850)**	**(10.774)**
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan dari utang bank	-	545.369	115.633	35.910
Perolehan dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor	-	45.700	-	-
Penerimaan dari (pengeluaran untuk) piutang pihak berelasi	(41)	3.573	(3.214)	14.572
Penerimaan dari (pembayaran untuk) utang pembiayaan	(3.250)	(1.000)	24.660	(19.000)
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(149)	(1.319)	(1.559)	-
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	-	(185)	(75)	(268)
Pembayaran untuk utang pihak berelasi	-	(15.020)	-	(2.576)
Pembayaran untuk utang bank	(32.776)	(484.081)	(86.800)	(12.596)
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN	**(36.216)**	**93.035**	**48.644**	**16.042**
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**3.757**	**8.938**	**(150)**	**626**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**17.866**	**8.927**	**9.078**	**8.452**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**21.623**	**17.866**	**8.927**	**9.078**

RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Penjualan	-38,29%	21,70%	10,2%	-1,0%
Beban Pokok Penjualan	-43,38%	22,33%	9,5%	-1,7%
Laba Kotor	47,03%	12,04%	21,1%	13,8%
Beban Usaha	-50,90%	-16,21%	26,9%	14,1%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	288,93%	61,50%	22,3%	-26,1%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	294,79%	47,93%	8,6%	-26,8%
Jumlah Aset	24,14%	92,87%	25,8%	21,7%
Jumlah Liabilitas	15,58%	100,94%	29,8%	32,7%
Jumlah Ekuitas	50,27%	71,83%	17,4%	1,9%
RASIO BISNIS (%)				
Laba Bruto/Penjualan	13,42%	5,63%	6,12%	5,57%
Laba Tahun Berjalan/Penjualan	10,06%	1,60%	1,20%	1,34%
Laba Kotor/Aset	13,33%	11,26%	19,38%	20,13%
Laba Tahun Berjalan/Aset	10,00%	3,19%	4,13%	4,84%
Laba Kotor/Ekuitas	44,60%	45,58%	69,91%	67,23%
Laba Tahun Berjalan/Ekuitas	33,45%	12,93%	13,75%	16,15%
RASIO LIKUIDITAS (X)				
Rasio Lancar	1,35	1,24	1,00	1,10
RASIO SOLVABILITAS (X)				
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	2,35	3,05	2,61	2,34
Rasio Liabilitas Terhadap Total aset	0,70	0,75	0,72	0,70

RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT DAN PEMENUHANNYA

Berikut adalah *financial covenant* yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit Perseroan:

Financial Covenants	Rasio Keuangan Perseroan per 31 Desember 2019	Rasio yang Dipersyaratkan
Current Ratio	1,24x	Minimal 1,00x
Debt Equity Ratio	1,10x	Maksimal 2,50x
Debt Service Coverage	101%	Minimal 100%

Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang yang telah diungkapkan Perseroan dalam Prospektus ini.

BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan auditan Perseroan tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta laporan internal Perseroan pada periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2020.

Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan memanfaatkan relaksasi penerapan penyajian dan pengungkapan atas informasi keuangan berdasarkan surat OJK No. S-101/D.04/2020 yang diterbitkan untuk menindaklanjuti perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi. Informasi laporan keuangan pada periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2020 diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan direview oleh Akuntan Publik.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Morhan & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasian. Laporan audit KAP Morhan & Rekan tersebut juga berisi hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

Umum

Perseroan merupakan suatu Perusahaan Induk di bidang Perdagangan Pertambangan yang mempunyai entitas anak yang bergerak di bidang usaha penambangan batubara di Kalimantan, Indonesia. Melalui Anak Perusahaan, Perseroan memiliki pasokan batubara yang sudah pada tahap produksi dan, Perseroan memiliki akses atau hak untuk menggunakan jalan angkutan batubara, lahan penimbunan (*stockpile yards*) dan fasilitas dermaga pemuatan batubara.

Seperti perusahaan-perusahaan perdagangan pertambangan batubara lainnya, pendapatan Perseroan sebagian besar dipengaruhi oleh permintaan batubara dan fluktuasi harga batubara global.Perseroan dan entitas anak memasok batubara termal yang dijual kepada para pelanggan dengan kandungan debu (*ash*) yang relatif rendah, kandungan sulfur yang bervariasi dan dengan nilai kalori yang tinggi yaitu rata-rata 4.500-5.000 kkal/kg (ARB).

Biaya utama Perseroan dan Entitas Anak adalah biaya operasional. Untuk mempertahankan profitabilitas dan margin laba usaha, Perseroan secara berkesinambungan mengevaluasi beragam cara untuk mencapai tingkat skala ekonomis dan efisiensi operasional Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa integrasi jaringan usaha yang dimiliki entitas anak memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan efisiensi mata rantai pasokan batubara, menekan biaya operasional serta mempertahankan kehandalan Perseroan dan entitas anak dalam memasok batubara kepada para pelanggannya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Usaha dan Hasil Usaha Perseroan

Permintaan Batubara Global

Pendapatan Perseroan dipengaruhi oleh permintaan batubara dan fluktuasi harga batubara global. Perseroan memasok batubara termal dengan kandungan debu (ash) yang relative rendah, kandungan sulfur yang bervariasi dan dengan nilai kalori rata-rata 3000-6500 kkal/kg. Hingga saat ini

dan sampai beberapa puluh tahun ke depan, batubara masih menjadi andalan sumber energi dunia. Walaupun ada tekanan dari dunia untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan mengganti bahan bakar non fosil, namun untuk saat ini tetap belum menjadi ancaman yang cukup berarti bagi industri batubara. Menurut Dewan Energi Nasional dalam Outlook Energi Indonesia 2019, di Indonesia sendiri konsumsi batubara untuk domestik masih akan terus meningkat sebanding dengan pertumbuhan kebutuhan energi sebesar 5% per tahun, yang mana porsi batubara dalam bauran energi nasional tetap stabil di angka 30%. Hal yang sama juga terjadi di negara-negara Asia yang masih berkembang seperti Bangladesh dan Vietnam.

Kontrak-kontrak dengan pelanggan

Perseroan dan Entitas Anak pada umumnya memiliki perjanjian kontrak pasokan batubara yang mempunyai jangka waktu satu tahun atau lebih dengan para pelanggannya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara rinci seperti jumlah pasokan, tingkat kualitas (nilai kalori, kandungan sulfur, dan lainnya) dan syarat-syarat pengiriman. Harga ditetapkan melalui negosiasi yang dilakukan minimal satu kali setiap tahunnya atau ditetapkan dengan mengacu pada harga acuan yang berlaku.

Kebijakan Akuntansi yang penting

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan terkait yang diterbitkan oleh OJK, khususnya Peraturan No. VIII.G.7 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik"

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau piutang atas penjualan barang atau penyerahan jasa dari aktivitas normal Grup. Pendapatan diakui pada saat barang dan jasa diterima oleh pelanggan. Pendapatan dari penjualan batubara diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaannya. Penerimaan dimuka dari pelanggan disajikan sebagai bagian dari akun uang muka penjualan. Pendapatan dari komisi dan jasa keagenan dicatat sebesar komisi yang diterima, jumlah yang diterima Grup ditetapkan sebelumnya, baik imbalan tetap per transaksi atau persentase tertentu dari jumlah tagihan pelanggan. Beban bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, beban lainnya diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disajikan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba rugi untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi. Pajak terkait dengan pos yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos yang diakui langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

Pajak Penghasilan Kini

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Liabilitas pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada akhir periode pelaporan keuangan. Grup secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terkait dengan keadaan di mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi. Jika diperlukan, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal dan kredit pajak yang tidak terpakai sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan apabila itu tidak lagi kemungkinan jumlah laba fiskal memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Penghentian pengakuan aset pajak tangguhan dinilai ulang pada akhir periode pelaporan dan diakui sejauh yang telah menjadi probable bahwa laba fiskal pada masa mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan untuk dipulihkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan akan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi, kecuali bila berhubungan dengan transaksi dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas, dalam hal pajak tangguhan tersebut juga dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas. Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, 1) terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan 2) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Pajak final

Perbedaan nilai tercatat antara aset dan liabilitas yang terkait pajak penghasilan final dan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan. Beban pajak periode berjalan sehubungan dengan pajak penghasilan final dihitung secara proporsional terhadap jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui selama tahun berjalan. Perbedaan antara pajak penghasilan final yang dibayarkan dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak penghasilan final dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Aset pengampunan pajak pada awalnya diakui sebesar nilai aset yang dilaporkan dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak ("SKPP") sebagai biaya perolehannya. Liabilitas pengampunan pajak terkait diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak diakui di ekuitas sebagai tambahan modal disetor. Tambahan modal disetor tersebut selanjutnya, tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi atau direklasifikasi ke saldo laba. Uang tebusan yang dibayarkan diakui dalam laba rugi pada periode SKPP diterbitkan. Tagihan pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi fiskal dan provisi atas ketidakpastian posisi pajak disesuaikan ke laba rugi pada periode SKPP diterima. Pengukuran setelah pengakuan awal dan penghentian pengakuan aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada SAK yang relevan sesuai dengan karakteristik aset dan liabilitas terkait. Perusahaan diperkenankan namun tidak diharuskan untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan SAK yang relevan pada tanggal SKPP. Selisih nilai pengukuran kembali dengan biaya perolehan aset dan liabilitas pengampunan pajak yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dalam tambahan modal disetor. Aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya. Saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak tidak dapat dilakukan. Perusahaan telah memilih pengukuran kembali aset pengampunan pajak pada tanggal 31 Maret 2017. Aset pengampunan pajak tersebut yang awalnya disajikan pada item terpisah pada saat penerimaan SKPP, telah direklasifikasi dan disajikan bersama-sama dengan item aset yang serupa.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan dan Entitas Anak, sebagai contoh kebijakan Pemerintah terkait ekspor batubara yang dikhawatirkan dapat menghambat ekspor yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak.

Perubahan Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan Perseroan telah disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan serta Peraturan Regulator Pasar Modal dan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan periode sebelumnya, kecuali untuk penerapan beberapa PSAK baru, revisi, amandemen dan penyesuaian serta ISAK baru yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019, 2018 dan 2017.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

DSAK - IAI telah menerbitkan pernyataan standar akuntansi keuangan baru dan amandemen yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2020

- PSAK No. 1, (Penyesuaian 2019), "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"
- PSAK No. 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK No. 73, "Sewa"
- Amandemen PSAK No.1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang judul laporan keuangan"
- Amendemen PSAK No.15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amandemen PSAK No.71, "Instrumen Keuangan : tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"
- ISAK No. 35, "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba"
- PPSAK No.13, "Pencabutan PSAK No. 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba"

1 Januari 2021

- Amandemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis"

Pinjaman dan Fasilitas

Pada tanggal Laporan Keuangan terakhir, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman sebagai berikut :

	2019
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	130.521.148.437
Utang pembiayaan	28.660.000.000
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	3.000.000.000
Sub-jumlah	162.181.148.437
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	9.750.000.000
Jumlah	171.931.148.437

Fasilitas pinjaman dari perbankan, pembatasan penggunaan pinjaman dan jaminan dari masing-masing pinjaman adalah sebagai berikut:

PT Bank Victoria International Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. 291/OL-SNY/SNC/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit DLKM dengan plafond Rp 30.000.000.0000. Tujuan fasilitas kredit adalah untuk tambahan modal kerja di bidang pertambangan batubara. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 12% per tahun dengan jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 17 Mei 2019. Berdasarkan perjanjian kredit No. 091/OL/SPK/KPO/II/2019 tanggal 14 Februari 2019, fasilitas kredit telah diperbaharui dengan fasilitas kredit sebagai berikut:

- Fixed Loan KK dengan plafond Rp 15.000.000.000;
- Demand Loan 11 dengan plafond Rp 30.000.000.000;
- Demand Loan 2 by PO dengan plafond USD 2.000.000;
- Demand Loan 3 by PO dengan plafond USD 1.500.000;
- Line Nego LC dengan plafond USD 2.000.000.

Pinjaman tersebut dikenakan bunga 13% per tahun. Jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 28 Januari 2021.

Berdasarkan perjanjian kredit No. 616/OL/SPK/KPO/VIII/2019, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit Line Nego LC dengan plafond menjadi USD 6.000.000. Tujuan fasilitas kredit adalah untuk tambahan modal kerja di bidang pertambangan batubara. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 12% per tahun. Jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 28 Januari 2021.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

- List piutang usaha perusahaan sebesar 110%;
- 1 unit apartemen, Luas 60,5 m2, Komplek Rusun Palazzo, Menara B (Bonito) No. 20 BH, Lt. 20 Jl. Benyamin Suaeb Blok I, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 6153/XX/B (Bonito), atas nama Perusahaan;
- Tanah dan bangunan ruko di Kalimantan Timur, di Komplek Ruko Borneo Paradiso, Blok MP A,
- No. 19, RT 02, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12183/Sepinggan, seluas 50m2, atas nama Perusahaan;
- Jaminan Pribadi atas nama Tuan Welly Thomas (Direktur Utama dan Pemegang saham perusahaan);
- Tanah dan bangunan hotel yang terletak di dalam Propinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batu Ampar, Kelurahan Sungai Jodoh, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 02018/Sungai Jodoh, atas nama PT Angkasa Nusagraha;
- Tanah dan bangunan ruko yang terletak di dalam Propinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Jawa, Sertipikat Hak Milik No. 1539/Jawa, atas nama Welly Thomas;
- Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di dalam Propinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Tanjung Seneng, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 743/Tj.S/Tanjung Seneng, atas nama Welly Thomas;
- Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di dalam Propinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Tanjung Seneng, Sertipikat Hak Milik No. 1141/Tj.S/Tanjung Seneng, atas nama Welly Thomas.

Perusahaan dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Menggunakan fasilitas kredit yang diterima selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati sebelumnya sesuai dengan Perjanjian Kredit;
- Melakukan merger, akuisisi dan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Debitur;
- Mengadakan RUPS perubahan Anggaran Dasar Perseroan, terutama tentang struktur permodalan, susunan pemegang saham, susunan direksi dan komisaris;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung (corporate guarantor) terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat fasilitas kredit ini diberikan;
- Melakukan pelunasan pinjaman pemegang saham/afiliasi;
- Membayar atau membagikan deviden selama jangka waktu fasilitas kredit;
- Memperoleh kredit dalam bentuk apapun dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi, termasuk transaksi Cross Currency Swap atau sejenisnya, kecuali yang telah ada pada saat fasilitas kredit ini diberikan atau dalam rangka transaksi dagang yang lazim atau pinjaman subordinasi dari pemegang saham;
- Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Debitur kepada Bank;
- Melakukan investasi lainnya dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan;
- Mengajukan permohonan kepailitan dan/atau penundaan pembayaran kewajiban kepada Pengadilan Niaga;
- Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban debitur berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak lain;
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim atau kegiatan operasional sehari-hari.

PT Bank Sinarmas Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 002/P-045/Demand Loan/X/2020-9 tanggal 6 April 2020, perusahaan mendapatkan perpanjangan Fasilitas Kredit Demand Loan (Revolving–Uncommitted) dari PT Bank Sinarmas Tbk sebesar USD 2.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 11% per tahun dengan jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 23 September 2020.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

- Persediaan barang berupa persediaan batubara milik perusahaan minimal sebesar 125% dari nilai plafond;
- Jaminan Pribadi atas nama Welly Thomas (Direktur Utama dan Pemegang saham perusahaan).

Perusahaan dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Penambahan pinjaman dari kreditur lain;
- Mengalihkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Debitur;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
- Pelunasan hutang pemegang saham;

- Pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham;
- Melakukan penarikan atas modal yang sudah disetor penuh;
- Perubahan anggaran dasar, susunan pengurus, dan pemegang saham;
- Menjaga kepemilikan saham PT Sumbermas Inti Energi sebagai pemegang saham mayoritas/ultimate Shareholder di PT Sumber Global Energy. Bila mana kepemilikan saham PT Sumbermas Inti Energi di PT Sumber Global Energy akan terjadi perubahan menjadi bukan sebagai pemegang saham mayoritas/Ultimate shareholder maka wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Sinarmas;
- Menjaga kepemilikan 100% saham Bapak Welly Thomas dan Ibu Vivi Ramalyati Hutama di PT Sumbermas Inti Energi (pemegang saham mayoritas di PT Sumber Global Energy), bilamana akan terjadi perubahan kepemilikan Saham Bapak Welly Thomas dan Ibu Vivi Ramalyati Hutama menjadi <100%, maka wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Sinarmas;
- Pemberi personal guarantee mengikatkan diri sebagai penjamin hutang kepada pihak lain (kecuali yang sudah ada sebelum akad kredit perpanjangan dilakukan).

PT Bank Negara Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 033/JKM/PK KMK/2018 tanggal 28 Juni 2018, Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan maksimal nilai pokok sebesar Rp 12.000.000.000. Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 033/JKM/PK-KMK/2018 dan No. (3) 033/JKM/PK-KMK/2018 tanggal 27 September 2019 dan 6 Desember 2019 fasilitas kredit telah diperbaharui dengan maksimal nilai pokok masing-masing sebesar Rp 15.000.000.000 dan Rp 9.500.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 12,75% pertahun. Jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 29 Juni 2020.

Fasilitas ini dijamin dengan:

- Tanah SHM No. 683 LT 435 m2, Jl Pasuruan No 25, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat atas nama Welly Thomas;
- Tanah LT 639 m2 di Jakarta, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Cipayung, Kelurahan Cipayung, Jl. Bina Marga, Sertfikat Hak Guna Bangun No. 00334 atas nama PT Bina Kualita Teknik;
- Tanah dan bangunan hotel di Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batu Ampar, Kelurahan Sungai Jodoh, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02018/Sungai Jodoh, atas nama PT Angkasa Nusagraha;
- Barang bergerak yang diikat secara fidusia notarial dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu piutang dagang per tanggal 31 Maret 2018, dengan bukti pemilikan Daftar Piutang sebesar Rp 50.000.000.000;
- *Personal guarantee* dari Welly Thomas dan Vivi Ramalyati Hutama;
- *Company guarantee* dari PT Sumber Mineral Global Abadi.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. (4) 033/JKM/PK-KMK/2018 6 Desember 2019, ditambahkan klausa mengenai pencabutan jaminan atas tanah SHGB No. 00334 atas nama PT Bina Kualita Teknik dan tanah dan bangunan hotel SHGB No. 494 atas nama PT Angkasa Nushgraha sebagai jaminan dari fasilitas kredit.

Perusahaan dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Mengadakan penggabungan usaha (merger) atau konsolidasi dengan perusahaan lain;
- Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga;
- Mengubah susunan pengurus, direktur, komisaris, dan kepemilikan saham perusahaan;
- Mengadakan penggabungan usaha (merger) atau konsolidasi dengan perusahaan lain;
- Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga;
- Mengubah susunan pengurus, direktur, komisaris, dan kepemilikan saham perusahaan;
- Melakukan investasi penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain;
- Melakukan investasi aktiva tetap/jangka panjang lainnya melebihi cash proceed Debitur pada periode tersebut (cash proceeds = EAT + Depresiasi);
- Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada;
- Menerbitkan atau menjual saham yang berdampak berubahnya susunan kepemilikan perusahaan;
- Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain;
- Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahtangankan resipis atau saham perushaaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain;
- Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/telah didudukan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (sub-ordinated loan);
- Membagikan deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga;
- Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
- Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
- Mengambil lease dari perusahaan leasing; Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Debitur kepada BNI) kepada pihak lain;
- Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang agunan;
- Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit;
- Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI;
- Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perushaaan kepada pihak manapun;
- Mengubah bidang usaha;
- Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan kecuali dalam rangka transaksi operasional antar perusahaan;
- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  a. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Debitur dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Debitur;
  b. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negative pada aktivitas usaha debitur dan mengancam keberlangsungan usaha Debitur;
  c. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta

melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar;

- Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit/perubahannya dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
PENDAPATAN BERSIH					
Pendapatan	787.085	714.49	1.275.399	1.048.017	951.258
BEBAN POKOK PENDAPATAN					
Beban Pokok Pendapatan	(681.487)	(676.385)	(1.203.577)	(983.913)	(898.304)
LABA KOTOR	**105.598**	**38.107**	**71.822**	**64.104**	**52.954**
Biaya umum dan administrasi	(11.548)	(14.114)	(23.521)	(28.072)	(22.122)
Beban keuangan	(9.086)	(7.862)	(20.493)	(14.321)	(12.844)
Pendapatan (beban) lain-lain bersih	(5.754)	(3.749)	(76)	(2.635)	689
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**79.210**	**12.382**	**27.731**	**19.076**	**18.677**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN – BERSIH	**-**	**-**	**(7.364)**	**(6.465)**	**(5.956)**
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	**79.210**	**12.382**	**20.366**	**12.611**	**12.721**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi					
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	-	-	(403)	433	(174)
Pajak penghasilan terkait	-	-	101	(108)	43
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**79.210**	**12.382**	**20.064**	**12.935**	**12.591**
LABA BERSIH YANG DAPAT DIDISTRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	81.469	-	21,697	12,637	15,516
Kepentingan Non-pengendali	(2.259)	-	(1,331)	(26)	(2,795)
JUMLAH	**79.210**	**12.382**	**20.366**	**12.611**	**12.721**
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIDISTRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	81.469	-	21.404	13.695	15.386
Kepentingan Non-pengendali	(2.259)	-	(1.340)	(759)	(2.795)
JUMLAH	**79.210**	**12.382**	**20.064**	**12.935**	**12.591**

Perkembangan Pendapatan Bersih Penjualan

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019

Perkembangan Penjualan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 adalah sebesar Rp. 787.085.915.693 yang mengalami peningkatan sebesar Rp 72.594.179.776 atau sebesar 10% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 yaitu sebesar Rp 714.491.735.917 Hal tersebut dikarenakan komoditas harga batubara di tahun 2020 meningkat dalam 5 bulan terakhir.

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan denganperiode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Perkembangan Penjualan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 1.275.398.652.566 yang mengalami peningkatan sebesar Rp 227.381.598.072 atau sebesar 18% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 1.048.017.054.494 Hal tersebut dikarenakan komoditas harga batubara di tahun 2019 meningkat.

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Perkembangan Penjualan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 1.048.017.054.494 yang mengalami peningkatan sebesar Rp 96.759.457.058 atau naik sebesar 9% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 951.257.597.436. Hal tersebut dikarenakan komoditas harga batubara di tahun 2018 meningkat tetapi tidak terlalu signifikan.

Perkembangan Beban Pokok Pendapatan

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019

Perkembangan beban pokok pendapatan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 adalah sebesar Rp. 681.487.251.211 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.102.438.265 dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 yaitu sebesar Rp. 676.384.812.946 dikarenakan peningkatan penjualan batubara di tahun 2020 dalam 5 bulan terakhir.

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Perkembangan beban pokok pendapatan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.1.203.576.818.513 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 219.664.016.300 atau sebesar 18% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 983.912.802.213 dikarenakan peningkatan penjualan batubara

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Perkembangan beban pokok pendapatan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.983.912.802.213 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 85.609.242.398 atau sebesar 10% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp. 898.303.559.815 dikarenakan peningkatan penjualan batubara

Perkembangan Laba Kotor

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019

Perkembangan Laba kotor bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 adalah sebesar Rp. 105.598.664.482 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 67.491.741.512 atau sebesar 177% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 yaitu sebesar Rp. 38.106.922.970 dikarenakan presentase penjualan lebih besar dari pada presentase kenaikan beban pokok

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Perkembangan Laba kotor bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.71.821.834.053 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 7.717.581.772 atau sebesar 11% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 64.104.252.281 dikarenakan selisih Perseroan meningkat untuk tahun kedepan

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Perkembangan Laba kotor bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 64.104.252.281 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 11.150.214.660 atau sebesar 17% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp. 52.954.037.621 dikarenakan presentase penjualan lebih besar dari pada presentase kenaikan beban pokok

Perkembangan Biaya Umum dan Administrasi

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019

Perkembangan Biaya umum dan Administrasi bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 adalah sebesar Rp. 11.548.611.012 yang mengalami penurunan sebesar Rp. 2.564.944.695 atau sebesar 18% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp. 14.113.555.707 dikarenakan Perseroan menekan beban operasi yang timbul

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Perkembangan Biaya umum dan Administrasi bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 23.521.286.433 yang mengalami penurunan sebesar Rp. 4.550.729.624 atau sebesar 19% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 28.072.016.057 dikarenakan Perseroan menekan beban operasi yang timbul

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Perkembangan Biaya umum dan Administrasi bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 28.072.016.057 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.949.557.401 atau sebesar 21% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp. 22.122.458.656 dikarenakan dikarenakan kenaikan jasa profesional berupa komisi, gaji dan tunjangan

Perkembangan Beban Keuangan

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019

Perkembangan Beban Keuangan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 adalah sebesar Rp. 9.086.587.163 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.224.647.289 atau sebesar 16% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 yaitu sebesar Rp. 7.861.939.874 dikarenakan kenaikan hutang bank sehingga menyebabkan pembayaran bunga bank meningkat

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Perkembangan Beban Keuangan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.20.493.351.675 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.172.161.578 atau sebesar 30% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.14.321.190.097 dikarenakan kenaikan hutang bank sehingga menyebabkan pembayaran bunga bank meningkat

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Perkembangan Beban Keuangan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.14.321.190.097 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.477.229.515 atau sebesar 10% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp. 12.843.960.582 dikarenakan kenaikan hutang bank sehingga menyebabkan pembayaran bunga bank meningkat

Perkembangan Laba Bersih Tahun Berjalan

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019

Perkembangan Laba Bersih Tahun Berjalan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 adalah sebesar Rp. 79.210.663.708 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 66.828.396.497 atau sebesar 540% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 yaitu sebesar Rp. 12.382.267.211 dikarenakan laba kotor meningkat

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Perkembangan Laba Bersih Tahun Berjalan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 20.366.271.334 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 7.755.593.287 atau sebesar 38% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.12.610.677.506 dikarenakan laba kotor meningkat

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Perkembangan Laba Bersih Tahun Berjalan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.12.610.677.506 yang mengalami penurunan sebesar Rp. 110.184.618 atau sebesar 1% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp.12.720.862.124 karena beban umum administrasi meningkat

Perkembangan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019

Perkembangan Laba Komprehensif Tahun Berjalan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 adalah sebesar Rp. 79.210.663.708 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 66.828.396.497 atau sebesar 540% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 yaitu sebesar Rp. 12.382.267.211 dikarenakan laba bersih meningkat

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Perkembangan jumlah laba komprehensif Tahun Berjalan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.20.064.025.018 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 7.128.754.134 atau sebesar 36% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.12.935.270.884 dikarenakan laba bersih meningkat

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Perkembangan jumlah laba komprehensif Tahun Berjalan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.12.935.270.884 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 344.646.758atau sebesar 3% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp.12.590.624.126dikarenakan penghasilan komprehensif imbalan kerja mempunyai tren positif.

ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas	21.623	17.866	8.927	9.078
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-		-	3.358
Piutang usaha -pihak berelasi	-	5.380	-	-
Piutang usaha - pihak ketiga – bersih	184.434	168.212	143.662	128.054
Piutang lain-lain - pihak ketiga	122	353	26	14
Piutang usaha -pihak berelasi	1.110	1.069	4.641	1.428
Uang muka	524.660	386.833	118.123	69.846
Pajak dibayar dimuka	3.550			
Biaya dibayar dimuka	509	157	281	40
JUMLAH ASET LANCAR	**736.008**	**579.868**	**275.662**	**211.819**
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap – bersih	17.312	19.859	42.979	38.618
Aset eksplorasi dan evaluasi	2.215	1.742	-	-
Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual	20.356	20.356	-	-
Aset takberwujud – bersih	6	6	10	13
Biaya ditangguhkan	3.230	3.230	-	-
Aset pajak tangguhan	1.745	1.745	901	1.281
Goodwill	11.180	11.180	11.180	11.180
Uang jaminan	110	110	110	98
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**56.154**	**58.229**	**55.180**	**51.190**
JUMLAH ASET	**792.162**	**638.097**	**330.842**	**263.009**
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	101.995	130.521	81.964	56.508
Utang pembiayaan	25.410	28.660	29.660	5.000
Utang Usaha pihak ketiga	361.811	249.510	55.685	18.285
Utang lain-lain pihak ketiga	-	730	154	-
Utang lain-lain pihak berelasi	-	-	15,020	15.020
Beban masih harus dibayar	3.202	2.202	32	6
Uang muka penjualan	47.733	48.942	47.368	80.083
Utang pajak	3.408	3.743	5.312	3.552
Liabilitas jangka panjang yg jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	3.000	3.000	-	-
Utang sewa pembiayaan	1.169	1.169	2.415	2.082
Utang pembiayaan konsumen	688	332	481	306
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**548.419**	**468.809**	**238.113**	**180.845**
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	5.500	9.750	-	-
Utang sewa pembiayaan	-	-	73	1.966
Utang pembiayaan konsumen	-	505	541	791
Liabilitas di estimasi atas imbalan kerja karyawan	1.468	1.468	416	643
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**9.968**	**11.724**	**1.031**	**3.401**
JUMLAH LIABILITAS	**555.387**	**480.533**	**239.145**	**184.247**
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik				
Modal saham – nilai nominal Rp 1000.000 per saham				
Modal dasar - 200.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017				
Modal ditempatkan dan disetor penuh –	58.200	58.200	12.500	12.500

58.200 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 12.500 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 & 31 Mei 2020 Saldo Laba	165.057	83.614	62.210	48.515
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	**223.257**	**141.814**	**74.710**	**61.015**
KEPENTINGAN NON-PENGENDALI	**13.518**	**15.750**	**16.988**	**17.748**
JUMLAH EKUITAS	**236.775**	**157.564**	**91.698**	**78.763**

Perkembangan Aset

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Perkembangan aset bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 adalah sebesar Rp. 792.162.334.684 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 154.064.494.787 atau sebesar 24,14% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 638.097.839.897 dikarenakan uang muka proyek Perseroan meningkat.

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Perkembangan aset bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 638.097.839.897 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 307.254.925.561 atau sebesar 48% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 330.842.914.336 dikarenakan uang muka proyek Perseroan meningkat.

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Perkembangan aset bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.330.842.914.336 yang mengalami peningkatan sebesar Rp.67.833.286.253 atau sebesar 21% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp.263.009.628.083 dikarenakan uang muka meningkat

Perkembangan Liabilitas

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Perkembangan liabilitas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 adalah sebesar Rp. 555.387.248.850 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 74.853.831.081 atau sebesar 15,58% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 480.533.417.769 dikarenakan utang usaha Perseroan meningkat.

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Perkembangan liabilitas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 480.533.417.770 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 241.388.900.543 atau sebesar 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 239.144.517.227 dikarenakan hutang bank dan hutang usaha pihak ketiga mengalami kenaikan.

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Perkembangan liabilitas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 239.144.517.227 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 54.898.015.369 atau sebesar 23% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp. 184.246.501.858 dikarenakan hutang bank mengalami kenaikan

Perkembangan Ekuitas

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Perkembangan Ekuitas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 adalah sebesar Rp. 236.775.085.833 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 79.210.663.706 atau sebesar 50,27% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 157.564.422.127 dikarenakan peningkatan penanaman modal entitas anak dan peningkatan laba

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Perkembangan Ekuitas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 157.564.422.127 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 65.866.025.018 atau sebesar 42% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.91.698.397.109 dikarenakan peningkatan penanaman modal entitas anak dan peningkatan laba

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Perkembangan Ekuitas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.91.698.397.109 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 12.935.270.884 atau sebesar 14% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp. 78.763.126.225 dikarenakan peningkatan laba.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan dari pelanggan	775.034	1.247.043	999.693	1.029.105
Pembayaran kepada pemasok	(704.774)	(1.276.701)	(993.256)	(938.309)
Pembayaran untuk beban usaha, karyawan dan lainnya	(19.984)	(22.600)	(30.742)	(75.482)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) operasi	50.276	(52.258)	(24.304)	(15.314)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(734)	(9.469)	(3.320)	(8.364)
Pembayaran bunga	(9.086)	(20.493)	(14.321)	(12.844)
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	**40.456**	**(82.220)**	**(41.945)**	**(5.894)**

ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan aset tetap	(11)	(135)	(6.970)	(10.947)
Perolehan aset eksplorasi dan evaluasi	(472)	(1.742)	-	-
Hasil penjualan aset tetap	-	-	120	186
Perolehan aset tak berwujud	-	-	-	(13)
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	**(483)**	**(1.877)**	**(6.850)**	**(10.774)**
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan dari utang bank	-	545.369	115.633	35.910
Perolehan dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor	-	45.700	-	-
Penerimaan dari (pengeluaran untuk) piutang pihak berelasi	(41)	3.573	(3.214)	14.572
Penerimaan dari (pembayaran untuk) utang pembiayaan	(3.250)	(1.000)	24.660	(19.000)
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(149)	(1.319)	(1.559)	-
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	-	(185)	(75)	(268)
Pembayaran untuk utang pihak berelasi	-	(15.020)	-	(2.576)
Pembayaran untuk utang bank	(32.776)	(484.081)	(86.800)	(12.596)
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN	**(36.216)**	**93.035**	**48.644**	**16.042**
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**3.757**	**8.938**	**(150)**	**626**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**17.866**	**8.927**	**9.078**	**8.452**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**21.623**	**17.866**	**8.927**	**9.078**

Perkembangan Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Perkembangan Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi untuk bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 adalah sebesar Rp 775.034.205.904 yang terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Perkembangan Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi untuk bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.247.043.672.617 yang terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Perkembangan Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Perkembangan Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 adalah sebesar Rp 471.953.660 yang terutama berasal dari penerimaan perolehan aset ekplorasi dan evaluasi.

Perkembangan Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.741.923.743 yang terutama berasal dari penerimaan perolehan aset ekplorasi dan evaluasi.

Perkembangan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Perkembangan Kas Neto Digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 adalah sebesar Rp. 36.026.091.686 yang dikontribusikan untuk pembayaran atas utang pembiayaan dan utang bank.

Perkembangan Kas Neto Diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 591.068.726.055 yang dikontribusikan dari perolehan dari peningkatan modal ditempatkan dan disetordan penerimaan utang bank.

Likuiditas dan Sumber Modal

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditas, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan dari pencairan *Letter of Credit (LC)* dari penjualan sebelumnya sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan terus berusaha mencari sumber pendanaan baru. Saat ini sumber pendanaan yang dimiliki Perseroan adalah sebagian besar melalui setoran modal pemegang saham. Untuk itu, Perseroan berniat untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan, salah satunya adalah dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ini. Sumber pendanaan lain yang dapat dipertimbangkan adalah dengan mendapatkan pendanaan dari bank. Sampai saat ini hampir seluruh sumber likuiditas yang material telah digunakan.

Sampai dengan saat ini Perseroan berkeyakinan bahwa modal kerja yang dibutuhkan telah mencukupi, dalam hal terdapat tambahan modal kerja yang diperlukan Perseroan akan memenuhinya melalui pendanaan external, yaitu dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan pencairan fasilitas di bank pendukung.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/ atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Segmen Operasi

Pendapatan Segmen	31 Mei		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Penjualan batubara	786.747.580.473	711.104.264.483	1.269.351.869.539	1.015.270.418.640	937.913.212.596
Jasa kontraktor	-	720.010.832	1.285.250.477	29.508.169.378	12.497.645.877
Pelayaran	338.335.220	2.186.430.978	3.902.873.865	2.599.149.096	-
Pendapatan agensi	-	481.029.624	858.658.685	639.317.380	846.738.963
Jumlah	**787.085.915.693**	**714.491.735.917**	**1.275.398.652.566**	**1.048.017.054.494**	**951.257.597.436**

Beban Pokok Penjualan Segmen	31 Mei		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Penjualan batubara	679.116.161.086	673.643.045.649	1.198.698.046.107	955.233.350.935	884.171.445.562
Jasa kontraktor	1.950.625.000	1.096.210.151	1.950.625.000	24.328.677.696	14.132.114.253
Pelayaran	420.465.125	1.645.557.147	2.928.147.406	4.350.773.582	-
Pendapatan agensi	-		-	-	-
Jumlah	**681.487.251.211**	**676.384.812.947**	**1.203.576.818.513**	**983.912.802.213**	**898.303.559.815**

Profitabilitas Segmen	31 Mei		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Penjualan batubara	107.631.419.387	37.487.204.867	70.653.823.432	60.037.067.705	53.741.767.034
Jasa kontraktor	(1.950.625.000)	(353.031.582)	(665.374.523)	5.179.491.682	(1.634.468.376)
Pelayaran	(82.129.905)	517.166.215	974.726.459	(1.751.624.486)	-
Pendapatan agensi	-	455.583.470	858.658.685	639.317.380	846.738.963
Jumlah	**105.598.664.482**	**38.106.922.970**	**71.821.834.053**	**64.104.252.281**	**52.954.037.621**

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019

Pendapatan Perseroan dari penjualan batubara pada tanggal 31 Mei 2020 meningkat sebanyak 11% sementara profit marjin meningkat dari 5,3% menjadi 14%. Perseroan tidak memiliki pendapatan dari jasa kontraktor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yang mengakibatkan

Perseroan mengalami kerugian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 di segmen jasa kontraktor. Pendapatan dari sektor pelayaran mengalami penurunan sebesar 85% yang mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 di segmen pelayaran, sementara pada tanggal 31 Mei 2019 profit marjinnya sebesar 24%. Perusahaan tidak membukukan pendapatan agensi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020, sementara pada tanggal 31 Mei 2019 profit marjinnya sebesar 95%. Kontribusi pendapatan dan profitabilitas dari penjualan batubara adalah yang terbesar dan paling signifikan dengan kontribusi terhadap pendapatan antara 96%-99%.

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan Perseroan dari penjualan batubara di tahun 2019 meningkat sebanyak 25% sementara profit marjin relatif stabil di kisaran 5,5%-6%. Pendapatan dari jasa kontraktor menurun drastis di tahun 2019 yang mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian di tahun 2019 di segmen jasa kontraktor, sementara di tahun 2018 profit marjinnya sebesar 17%. Pendapatan dari sektor pelayaran mengalami kenaikan sebesar 50% dengan profit marjin yang meningkat drastis dari -67% menjadi 25%. Pendapatan agensi mengalami kenaikan sebesar 34%, yang mana seluruh pendapatan adalah keuntungan Perseroan karena sifat dari pendapatan tersebut adalah komisi. Kontribusi pendapatan dan profitabilitas dari penjualan batubara adalah yang terbesar dan paling signifikan dengan kontribusi terhadap pendapatan antara 97%-99%.

Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan Perseroan dari penjualan batubara di tahun 2018 meningkat sebanyak 8% sementara profit marjin relatif stabil di kisaran 6%. Pendapatan dari jasa kontraktor naik sebesar 136% dengan profit marjinnya sebesar 17% di 2018, sedangkan di tahun 2017 Perseroan masih membukukan kerugian dari segmen jasa kontraktor. Tidak ada kontribusi pendapatan dan pengeluaran di sektor pelayaran di tahun 2017, sementara di tahun 2018 Perseroan masih membukukan kerugian karena itu merupakan segmen bisnis yang baru beroperasi. Pendapatan agensi mengalami penurunan sebesar 24%, yang mana seluruh pendapatan adalah keuntungan Perseroan karena sifat dari pendapatan tersebut adalah komisi. Kontribusi pendapatan dan profitabilitas dari penjualan batubara adalah yang terbesar dan paling signifikan dengan kontribusi terhadap pendapatan antara 97%-99%.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak di antisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Kebijakan manajemen risiko keuangan yang dijalankan oleh Perseroan dalam menghadapi risiko tersebut adalah sebagai berikut:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perseroan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit. Perseroan melakukan transaksi penjualan hanya

dengan pihak ketiga yang memiliki kredibilitas dan terpercaya sejak tahun 2017 hingga per tanggal 31 Desember 2019.

Kebijakan Perseroan menetapkan bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perseroan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan, yang meliputi kas, setara kas, deposito berjangka dan seluruh piutang. Perseroan tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

b. Risiko Pasar

1) Risiko Mata Uang.
Perseroan melakukan transaksi bisnis dalam beberapa mata uang dan karena itu terekspos risiko mata uang. Perseroan tidak memiliki kebijakan khusus terhadap lindung nilai atas mata uang asing. Namun, manajemen senantiasa memantau eksposur mata uang dan akan mempertimbangkan untuk melakukan lindung nilai manakala timbul risiko mata uang yang signifikan.

2) Risiko Harga
Perseroan melalui Entitas Anak, menghadapi risiko harga komoditas karena batubara adalah produk komoditas yang diperjualbelikan di pasar global. Harga batubara cenderung berfluktuasi seiring dengan perubahan permintaan dan penawaran di pasar global. Saat ini terdapat risiko yang tinggi bahwa harga rata-rata batubara akan mengalami penurunan dibandingkan dengan harga pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Perseroan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas instrumen bank dan lembaga keuangan lainnya. Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

d. Risiko Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Perseroan mengupayakan agar seluruh pinjaman dari bank menggunakan suku bunga tetap, eksposur atas risiko ini terutama terkait dengan utang bank yang akan berdampak secara langsung terhadap arus kas kontraktual Grup di masa datang.

Komitmen Investasi Barang Modal

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada komitmen investasi barang modal yang material yang akan dilakukan oleh Perseroan.

Pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan

Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

Kejadian atau Transaksi yang Sifatnya Tidak Normal dan Jarang Terjadi Di Laporan Keuangan

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang sifatnya tidak normal (luar biasa) dan jarang terjadi maupun perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Morhan & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI yang dalam laporannya tertanggal 25 Juni 2020.

BAB VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informas-informasi lain yang disebutkan di dalam Penawaran ini, sebelum melakukan investasi dalam Saham Perseroan. Risiko-risiko yang dijelaskan di bawah ini bukan satu-satunya risiko yang dapat mempengaruhi saham-saham Perseroan. Risiko-risiko lain yang saat ini tidak Perseroan ketahui atau yang saat ini tidak dianggap penting juga dapat mengganggu bisnis, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di Negara-negara berkembang seperti Indonesia mengandung risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di Negara dengan keadaan ekonomi yang lebih maju. Apabila hal tersebut terjadi, maka harga Saham Perseroan di Pasar Modal dapat turun dan para investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

A. Risiko Utama Yang Mempengaruhi Kelangsungan Usaha dan Pendapatan Perseroan

Pengaruh Fluktuasi Harga Batubara Terhadap Pendapatan Perseroan

Hasil operasi entitas anak tergantung pada harga batubara yang diperoleh dari penjualan batubara. Harga jual batubara didasari atau dipengaruhi oleh harga batubara global, yang memiliki kecenderungan untuk selalu berubah-ubah dan dapat berfluktuasi naik atau turun. Pasar batubara dunia juga sangat sensitif terhadap perubahan tingkat produksi penambangan batubara, pola permintaan serta konsumsi batubara dari industri pembangkit tenaga listrik serta industri lainnya dimana batubara digunakan sebagai bahan bakar utama, dan perubahan dalam ekonomi dunia.

Pola konsumsi batubara pada industri pembangkit tenaga listrik dan industri lainnya dimana batubara merupakan bahan bakar utama, dipengaruhi oleh permintaan terhadap produk mereka, peraturan-peraturan dibidang lingkungan dan peraturan pemerintah lainnya, perkembangan teknologi, dan ketersedian pasokan dari pesaing produsen batubara lainnya, serta ketersediaan bahan bakar alternatif. Semua faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan dampak yang cukup besar terhadap harga penjualan batubara.

Harga batubara akan dipengaruhi oleh penilaian pasar terhadap manfaat ekonomis, teknis, dan lingkungan dari penggunaan batubara terhadap pencemaran lingkungan.
Apabila terjadi penurunan harga batubara dunia secara cukup besar/material dan berkepanjangan akan berdampak material dan negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek Entitas Anak.

B. Risiko Lain Yang Terkait Kegiatan Usaha Perusahaan

1. Dihentikannya atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan para pelanggan

   Saat ini, pendapatan Entitas diperoleh dari kontrak penjualan, pembelian batubara dengan beberapa pelanggan utamanya. Tidak ada jaminan bahwa kontrak tersebut tidak akan dihentikan dan/atau diperbaharui. Dihentikan atau tidak diperbaharuinya kontrak tersebut akan berdampak negatif pada kegiatan usaha Entitas Anak.

2. Kondisi cuaca, Bencana Alam dan Kecelakaan dapat merugikan kegiatan operasional Entitas Anak.

   Kondisi cuaca memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses produksi pertambangan di lapangan sehingga berdampak langsung pada perusahaan dikarenakan kita melakukan pembelian batubara tersebut, intensitas hujan dan frekuensi hujan, terutama pada musim hujan (November – Januari), akan meningkat sangat pesat. Apabila terjadi hujan lebat dan memiliki frekuensi yang tinggi.

   Kegiatan usaha Entitas Anak juga tidak luput dari kecelakaan dan bencana alam, termasuk resiko kebakaran, ledakan, tanah longsor, bahaya lingkungan, banjir, gempa bumi dan fenomena alam lainnya.

   Meskipun percaya bahwa standar keselamatan dikegiatan usaha Entitas Anak sudah cukup baik, tetapi tidak dapat dipastikan bahwa tidak akan terjadi kecelakaan dimasa mendatang. Kecelakaan-kecelakaan tersebut tidak hanya membawa dampak yang merugikan dari segi reputasi, namun juga membawa dampak buruk secara material bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak. Kecelakaan juga dapat terjadi sehubungan dengan kegiatan pengangkutan maupun kegiatan lain yang berhubungan dengan batubara.

3. Kegiatan usaha Entitas Anak tergantung dari kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui segala perijinan dan persetujuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

   Selain dari Ijin Usaha perdagangan Pertambangan, Entitas Anak membutuhkan berbagai macam ijin dan persetujuan untuk menjalankan operasinya. Ijin dan persetujuan berdasarkan perundang-undangan dari pemerintah dan peraturan dari Pemerintah Daerah diperlukan oleh Entitas Anak untuk melakukan usaha pembelian dan penjualan batubara, penunjangnya antara lain termasuk ijin yang berkaitan dengan usaham penanaman modal, ketenagakerjaan, lingkungan dan perijinan atas kegiatan yang dilakukan.

   Entitas Anak memiliki kewajiban untuk memperbaharui ijin dan persetujuan yang dimilikinya apabila masa berlakunya telah habis, termasuk mendapatkan ijin-ijin dan persetujuan-persetujuan baru lainnya apabila diperlukan. Tidak ada kepastian bahwa Entitas Anak akan dapat memperoleh atau memperbaharui ijin dan persetujuan yang dibutuhkan. Apabila Entitas Anak tidak dapat memperoleh atau memperbaharui ijin dan persetujuan yang dibutuhkan mereka untuk melakukan kegiatan usahanya, maka kegiatas usaha, hasil usaha, kondisi keuangan, dan prospek Entitas Anak akan terkena dampak yang merugikan secara material.

4. Risiko atas Perubahan Teknologi

   Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin mengarah kepada energi baru terbarukan (renewable energy), pembangkit listrik tenaga fosil, dalam hal ini pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan minyak bumi dan batubara sebagai bahan bakar utama, akan menghadapi tantangan dan ancaman akan tergantikan di kemudian hari oleh teknologi tersebut.

Apabila hal tersebut terjadi, maka akan menurunkan permintaan atas batubara untuk penggunaan akhir yang merupakan pembangkit listrik yang berbahan bakar batubara, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

C. Resiko Ekonomi Umum Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha

1. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

   Transaksi-transaksi yang dilakukan Perseroan sebagian menggunakan mata uang asing, antara lain tetapi tidak terbatas pada penerimaan pendapatan Perseroan dimana sebagian besar kontrak penjualan batubara dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika (USD). Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi marjin keuntungan yang selanjutnya dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha, penurunan pendapatan dan kinerja keuangan.

2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Domestik dan Global, Sosial dan Politik yang Mempengaruhi Permintaan Jasa Perseroan

   Perlambatan ekonomi global saat ini tengah berlangsung, dimana terjadi pelemahan output/hasil produksi, menurunnya permintaan dan harga komoditas utama, serta penurunan harga barang konsumsi baik pada Negara-negara maju dan berkembang. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi permintaan atas permintaan batubara Perseroan, dimana pelanggan utama Perseroan merupakan perusahaan pembangkit tenaga listrik yang bahan bakunya menggunakan batubara. Selain itu kestabilan ekonomi, sosial dan politik, juga dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Pelanggan Perseroan. Apabila kondisi ekonomi, sosial, dan politik terus begejolak, akan memberikan sentiment negatif bagi para pelaku bisnis dan investor, sehingga dapat berdampak pada kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

3. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

   Pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Operasional perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan pertambangan. Sebagai contoh, penerapan kebijakan yang mengatur soal pembatasan Ekspor Batubara melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/MENDAG/PER/7/2014. Dengan adanya pembatasan tersebut dapat mempengaruhi kinerja Perseroan yang memiliki porsi penjualan ekspor lebih besar dibandingkan domestik.

   Selain itu kebijakan Pemerintah juga ada yang memberikan pengaruh tindak langsung, seperti kebijakan dibidang kelistrikan, dimana proyek 35.000MW yang dicanangkan Pemerintah akan memprioritaskan menciptakan nilai tambah dari produk low rank coal dimana salah satunya adalah dengan memanfaatkan batubara tersebut sebagai bahan bakar langsung pada PLTU mulut tambang.

4. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

   Direktur Jenderal Mineral dan Batubara telah menerbitkan Kepdirjen No.205.K/30/DJB/2019 tentang Cara Verifikasi Teknis Kegiatan Pengangkutan Dan Penjualan Batubara, mengatur sejumlah sejumlah mekanisme evaluasi yang dilakukan Gubernur terhadap status Clean and Clear (CnC)

Tanpa status CnC ini, Perseroan tidak akan mendapatkan status Eksportir Terdaftar (ET) untuk kemudian bisa melakukan ekspor.

5. Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum

Resiko tuntutan dan gugatan hukum pada bidang perdagangan pertambangan itu biasanya terjadi apabila kita sebagai perusahaan perdagangan pertambangan tidak mempunyai IUPK OP Pengangkutan dan Penjualan, contohnya kita membeli batubara tanpa SKAB (Surat Ketrangan Asal Barang), ketentuan mengenai SKAB diatur dalam peraturan perundang-undangan.

D. Resiko Bagi Investor Sehubungan Dengan Kegiatan usaha Perusahaan

1. Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham Perseroan di Bursa

Mengingat jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini tidak terlalu besar maka terdapat kemungkinan Perdaganga Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia akan menjadi kurang aktif dan tidak likuid.

2. Harga Saham Dapat Sangat Berfluktuasi

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengalami Fluktuasi. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk:
- Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Pengumuman aliansi strategis atau perusahaan patungan oleh Perseroan;
- Keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
- Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia;
- Fluktuasi harga pasar saham-saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia.

3. Perseroan Mungkin tidak Dapat Membagikan Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen bergantung pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan serta keberhasilan implementasi strategi untuk tumbuh di masa depan yang mencakup faktor-faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, kondisi perekonomian secara umum, permintaan atas jasa, dan faktor-faktor tertentu lainnya yang terdapat pada perdagangan pertambangan atau proyek tertentu yang dikerjakan oleh Perseroan, dimana sebagian besar berada diluar kendali Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin dapat membagi dividen, atau bahwa Direksi dari Perseroan akan merekomendasi, atau Pemegang Saham akan menyetujui pembayaran dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERBESAR KE TERKECIL.

BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDIT INDEPENDEN

Tidak ada kejadian dan transaksi penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor yang tercantum dalam Prospektus ini, atas laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit KAP Morhan & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI yang dalam laporannya 25 Juni 2020 memberikan opini tanpa modifikasian.

BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Sumber Global Energy berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian no 07 tanggal 17 Maret 2008, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat keputusan No AHU-0029455.AH.01.09. Tahun 2008 pada tanggal 21 April 2008. Susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan pada saat Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal Rp 1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham dalam lembar	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**20.000**	**20.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
1 Ir. Sugi Handoko	2.500	2.500.000.000	50,00
2 Tn. Welly Thomas	2.500	2.500.000.000	50,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	5.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	15.000	15.000.000.000	

Sejak Pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta No. 33 tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami S.H., MHum, MKn. berkedudukan di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan atas perubahan data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0133591 Tanggal 10 Maret 2020 Dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0048183.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020. Susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan pada saat Perubahan terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal Rp 50,- Per Saham		
	Jumlah Saham dalam lembar	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**4.000.000.000**	**200.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
1 PT Sumbermas Inti Energi	914.000.000	45.700.000.000	78,52
2 Ny. Vivi Ramalyati Hutama	150.000.000	7.500.000.000	12,89
3 Tn. Welly Thomas	100.000.000	5.000.000.000	8,59
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	1.164.000.000	58.200.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.836.000.000	141.800.000.000	

Dalam Akta No. 33 tanggal 9 Maret 2020 tersebut telah disetujui beberapa hal sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham untuk dicatatkan di BEI yang akan dilakukan Perseroan:

- Pengubahan nilai nominal dari semula Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp 50 (lima puluh Rupiah) per lembar saham
- Pengeluaran saham baru dalam portepel Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sejumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham baru dengan nilai nominal Rp 50 (lima puluh Rupiah)
- Penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) Waran untuk diberikan secara cuma-cuma bagi pemegang saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan
- Menyetujui program *Employee Stock Allocation* sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk yang berhubungan dengan itu, serta Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah,bahan bakar diesel,gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batubara, arang, ampas arang batu, bakan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas Liquified Petroleum Gas (LPG), gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan. Kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan sampai saat ini adalah dalam bidang perdagangan batubara.

Kegiatan Usaha Penunjang:

Perdagangan besar atas dasar balas jasa (Fee) atau kontrak. Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Keegiatannya antara lain komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; Kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan Agen yang terlibat dalamperdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar,bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan perdagangan mobil, reparasi dan perawatan mobil, perdagangan suku cadang dan aksesoris

mobil, dan perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya.

Perubahan Akta – Akta Perusahaan :

Berikut adalan beberapa perubahan dari akta pendirian perusahaan sebagai berikut dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

a. Akta Pernyataan Pemegang saham Nomor 07 tanggal 14 November 2019 ("Akta 07/2019"), dibuat oleh Sulasmini, S.H.,M.Kn Notaris berkedudukan di Kabupaten Bekasi, perubahan ketentuan sebagai berikut :
   1. Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar perseroan yang semula berjumlah Rp. 50.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah) terdiri atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, menjadi sebesar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) terdiri atas 200.000 (dua ratus ribu) saham.
   2. Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor perseroan dengan menerbitkan saham baru sebanyak 45.700 (empat puluh lima ribu tujuh ratus) saham.
   3. Menyetujui dengan diterbitkannya saham baru tersebut maka modal ditempatkan dan disetor akan menjadi sebagai berikut :
      Semula : sebesar Rp. 12.500.000.000 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) terdiri atas 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham.
      Menjadi : sebesar Rp. 58.200.000.000 (lima puluh delapan milyar dua ratus juta rupiah) terdiri atas 58.200 (lima puluh delapan ribu dua ratus) saham
   4. Menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar perseroan
   5. Memberikan persetujuan kepada para pemegang saham lain dalam perseroan untuk melepaskan hak mendahulu dalam membeli saham-saham ("Pre- emptive Right") dan hak menolak yang pertama ("Right of First Refusal").
   6. Memberikan persetujuan dan menerima baik masuknya PT Sumbermas Inti Energi dengan kepemilikan saham sebesar 45.700 (empat puluh lima ribu tujuh ratus) saham melalui setoran tunai sebanyak Rp 45.700.000.000 (empat puluh lima milyar tujuh ratus juta Rupiah).
   7. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam perseroan dimaksud, berasal dari setoran tunai PT Sumbermas Inti Energi.

   Akta 07/2019 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan surat No. AHU-0102535.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0236838.AH.01.11 Tahun 2019 Tanggal 9 Desember 2019. Akta 07/2019 juga telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat dalam system Administrasi Badan Hukum (Sisiminbakum) sesuai dengan surat penerimaan Pemberitahuan Akta Perubahan.

b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 33 tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami S.H., MHum, MKn. berkedudukan di Jakarta Barat, perubahan ketentuan sebagai berikut:
   1. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat dan mencatatkan saham tersebut pada BEI
   2. Mengubah nama Perseroan menjadi PT Sumber Global Energy Tbk
   3. Pengubahan nilai nominal dari semula Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp 50 (lima puluh Rupiah) per lembar saham

4. Pengeluaran saham baru dalam portepel Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sejumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham baru dengan nilai nominal Rp 50 (lima puluh Rupiah)
5. Penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) Waran untuk diberikan secara cuma-cuma bagi pemegang saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan
6. Menyetujui program Employee Stock Allocation sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham
7. Pemegang saham Perseroan menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham

Akta no. 33 tanggal 9 Maret 2020 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0133591 Tanggal 10 Maret 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0048183.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut adalah perkembangan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

Tahun 2017

Tidak ada perubahan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan di tahun 2017 sejak perubahan terakhir yang dilakukan di tahun 2015 dengan ringkasan perubahan sebagai berikut:

Pada tanggal 30 Januari 2015 dan tanggal 23 Oktober 2015, telah terjadi pengalihan saham dan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan berdasarkan akta jual beli sebagai berikut:

a. Akta Jual Beli No. 26 tanggal 30 Januari 2015 (AJB 26/2015), yang dibuat dihadapan Notaris Selina Bertha Eny, S.H Notaris di Tangerang Selatan, yaitu sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham milik Bob Franciscus Polana kepada Tn. Welly Thomas;

   Berdasarkan Akta 26/2015, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), menjadi Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang terdiri atas 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan penambahan modal ditempatkan dan disetor dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang terdiri atas 5.000 (lima ribu) saham , dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas 12,500 (dua belas ribu lima ratus) dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang seluruhnya diambil bagian oleh para pemegang saham secara proposional.

Modal Dasar	:	Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 50.000 (dua puluh ribu) saham biasa, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham biasa yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Keterangan	Nilai nominal Rp 1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham dalam lembar	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
1 PT. Bintang Mitra Semestaraya, Tbk.	7.500	7.500.000.000	60,00
2 Tn. Welly Thomas	5.000	5.000.000.000	40,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	12.500	12.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	37.500	37.500.000.000	

b. Akta Jual Beli No. 03 tanggal 23 oktober 2015 (AJB 03/2015), yang dibuat dihadapan Notaris Selina Bertha Eny, S.H Notaris di Tangerang Selatan, yaitu sebanyak 7,500 (tujuh ribu lima ratus) saham milik PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk. Kepada Ny. Vivi Ramalyati Hutama.

Modal Dasar	:	Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 50.000 (dua puluh ribu) saham biasa, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham biasa yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Keterangan	Nilai nominal Rp 1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham dalam lembar	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
1 Ny. Vivi Ramalyati Hutama	7.500	7.500.000.000	60,00
2 Tn. Welly Thomas	5.000	5.000.000.000	40,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	12.500	12.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	37.500	37.500.000.000	

Tahun 2018

Tidak ada perubahan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan di tahun 2018 sejak perubahan terakhir yang dilakukan di tahun 2015.

Tahun 2019

Berdasarkan Akta 07/2019, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), menjadi Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) yang terdiri atas 200.000 (dua ratus ribu) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan penambahan modal ditempatkan dan disetor dari Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham , dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 58.200.000.000 (lima puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah) yang terdiri atas 58.200 (lima puluh delapan ribu dua ratus) dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Perseroan menerbitkan saham baru sebesar nominal 45.700 (empat puluh lima ribu tujuh ratus) saham dengan pemegang saham baru yaitu PT Sumbermas Inti Energi yang melakukan penyetoran secara tunai sebanyak Rp 45.700.000.000 (empat puluh lima milyar tujuh ratus juta Rupiah).

Modal Dasar	:	Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) saham biasa, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp. 58.200.000.000,- (lima puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah) terbagi atas 58.200 (lima puluh delapan ribu dua ratus) saham biasa yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Keterangan	Nilai nominal Rp 1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham dalam lembar	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**200.000**	**200.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
1 PT Sumbermas Inti Energi	45.700	45.700.000.000	78,52
2 Ny. Vivi Ramalyati Hutama	7.500	7.500.000.000	12,88
3 Tn. Welly Thomas	5.000	5.000.000.000	8,60
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	58.200	58.200.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	141.800	141.800.000.000	

Tahun 2020

Berdasarkan Akta 33 tanggal 9 Maret 2020, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan perubahan nominal saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah), serta persetujuan untuk pengeluaran saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham dan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) waran.

Modal Dasar	:	Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 4.000.000.000 (empat milyar) saham biasa, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah)
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp. 58.200.000.000,- (lima puluh delapan miliar dua ratus juta Rupiah) terbagi atas 1.164.000.000 (satu milyar seratus enam puluh empat juta) saham biasa yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 50- (lima puluh Rupiah).

Keterangan	Nilai nominal Rp 50,- Per Saham		
	Jumlah Saham dalam lembar	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**4.000.000.000**	**200.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
1 PT Sumbermas Inti Energi	914.000.000	45.700.000.000	78,52
2 Ny. Vivi Ramalyati Hutama	150.000.000	7.500.000.000	12,89
3 Tn. Welly Thomas	100.000.000	5.000.000.000	8,59
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	1.164.000.000	58.200.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.836.000.000	141.800.000.000	

3. Perizinan

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu sebagai berikut:

Izin	Nomor	Institusi yang mengeluarkan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	No. 460/27.1BU.1/31.74.02. 1002/-071.562/e/2018	Satuan Pelaksanaan Pelayanan Satu Pintu Kelurahan Karet Semanggi	26 Oktober 2018	26 Oktober 2023
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	09.05.1.46.89927	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat	26 Juli 2018	30 Juli 2023
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No. 02.795.370.2-081.000	Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus KPP Minyak dan Gas Bumi	8 Maret 2019	Selamanya
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	NIB 8120012050444	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	5 Mei 2020	Selamanya
UP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Batubara	No. 22/1/IUP/PMDN/2018	Badan Koordinasi Penanaman Modal Jakarta	25 Juni 2018	25 Juni 2023
Nomor Induk	8120012050444	Lembaga Pengelola	9 April	Selamanya

Berusaha (NIB)		dan Penyelenggara OSS tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	2020	
Eksportir Terdaftar Batubara (ET)	03.ET-04.19.0064	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Jakarta	19 Juni 2020	27 Februari 2022
Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	S-46KT/WPJ.07/KP.1003/2020	Kementrian Keuangan Republik Indonesia	22 April 2020	Selamanya

Berikut adalah daftar perizinan yang dimiliki oleh PT Transmarina Samudera Armada:

Izin	Nomor	Institusi yang mengeluarkan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	No. 37/27.1BU.1/31.71.07.1001/-071.562/e/2016	Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Gelora	7 November 2016	7 November 2021
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	No. 09.05.1.46.92100	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat	31 Mei 2017	30 Mei 2022
Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor 8120012132805	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	20 November 2018	Selamanya
Izin Usaha Angkatan Laut (KBLI 50135)	8120012132805	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	20 November 2018	Selamanya
Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan) (KBLI 50135)	8120012132805	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	20 November 2018	Selamanya

Berikut adalah daftar perizinan yang dimiliki oleh PT Sumber Mineral Global Abadi:

Izin	Nomor	Institusi yang mengeluarkan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	No. 101/27.1BU.1/31.74.02.1002/-071.562/e/2019	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karet Semanggi	2 April 2019	2 April 2024
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	No. 09.05.1.46.90480	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat	23 November 2016	23 November 2021

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	NIB 0220008221486	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	18 Mei 2020	Selamanya
Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor 0220008221486	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	18 Februari 2020	Selamanya

Berikut adalah daftar perizinan yang dimiliki oleh PT Angkasa Nusagraha:

Izin	Nomor	Institusi yang mengeluarkan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	9120009170829	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	2 Januari 2019	Selamanya
Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor 9120009170829	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	2 Januari 2019	Selamanya

Berikut adalah daftar perizinan yang dimiliki oleh PT Mandau Batu Alam:

Izin	Nomor	Institusi yang mengeluarkan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku
Nomor Induk Berusaha (NIB)	0220109490274	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	7 April 2020	Selamanya
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	09.02.1.46.47589	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	21 Oktober 2013	21 Oktober 2018 (dalam proses perpanjangan)
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	103/27.1BU/31.73.01.1006/-071.562/e/2017	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cengkareng Timur	13 April 2017	13 April 2022
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	124/24.1PB.7/31.73/-1.824.27/e/2017	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota	21 April 2017	Selamanya

		Administrasi Jakarta Barat		
Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara	503/1783/IUJP/DPMPTSP/X/2017	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	13 Oktober 2017	13 Oktober 2022

Berikut adalah daftar perizinan yang dimiliki oleh PT Suryamica:

Izin	Nomor	Institusi yang mengeluarkan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku
Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120318162374	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	27 November 2019	Selamanya
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi	188.45/590/X/KPTS/2014	Keputusan Bupati Mamuju	1 Oktober 2014	01 Oktober 2019 (dalam proses peningkatan ke IUP Produksi

4. Perjanjian-perjanjian Dengan Pihak Ketiga

A. Perjanjian Jual Beli Batubara (Sale & Purchase Contract)

1. Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Contract) No. 092/BEP-SGE/2019 Tanggal 16 Oktober 2019

a. ParaPihak:
- Penjual : PT. Batuah Energi Prima (Dalam Pailit)
- Pembeli :PT. Sumber Global Energy

b. Maksud dan Tujuan Perjanjian: Jual beli batubara

c. Objek Perjanjian

	Komoditas	**:**	**Batubara termal Indonesia dalam jumlah besar**
1.	Kuantitas	:	300.000 MT (Metric Tons), yang akan dikirimkan dalam jangka waktu 12 bulan
2.	Delivery Tolerance	:	Kurang lebih 10 persen atas opsi kapal
3.	Asal	:	PT. Batuah Energi Prima (Dalam Pailit), Indonesia
4.	Pengemasan	:	Dalam jumlah besar
5.	Ketentuan Pengiriman	:	Desember 2019 – Desember 2020

d. Spesifikasi Objek Perjanjian
Berdasarkan standar ASTM/ISO (opini Pembeli):

PARAMETER TEST	TYPICAL	REJECTION
Gross Calorific Value Kcalg/Kg (ARB)	3.800	<3.600
Total Moisture (ARB)	44%	>46%
Inherent Moisture (ADB)	14%	
Ash Content (ADB)	6%	>8%
Volatile Matter (ADB)	38-44%	
Fixed Carbon (ADB)	By difference	
Total Sulphur (ADB)	0,5%	>0,6%
HGI	45-55	
Size 0-50mm	90%	

Jika Pembeli mengirimkan Batubara ke Cina, Penjual harus menjamin bahwa Batubara yang akan disuplai berdasarkan Perjanjian ini akan memiliki lima (5) spesifikasi elemen jejak berikut dan Analisis Utama (Ultimate Analysis), Analisis Abu dan analisis lain yang diperlukan oleh Pembeli yang dianalisis dan disertifikasi menggunakan standar GB di Pelabuhan Pemuatan oleh IIA. Biaya analisis elemen jejak tersebut di Pelabuhan Pemuatan oleh IIA akan menjadi tanggungan Penjual.

Specification	Guaranteed	Rejection Limits
Mercury (Hg) (DB)	0,6µg/g	Above 0,6µg/g
Arsenic (As) (DB)	80µg/g	Above 80µg/g
Phosphorus (P) (DB)	15%	Above 15%
Chlorine (Chl) (DB)	0,3%	Above 0,3%
Fluorine (F) (DB)	200µg/g	Above 200µg/g

e. Kepatuhan
Ketentuan mengenai penyesuaian harga sehubungan dengan penyesuaian nilai satuan kualitas batubara (kcal), penyesuaian debu (ash), penyesuaian sulfur, diatur dalam Pasal 8 Perjanjian.

f. Harga per Unit Batubara
Harga ditentukan sesuai dengan rumus perhitungan yang diatur dalam Pasal 9 Perjanjian.

g. Tata Cara Pembayaran
- 50% dari setiap pengiriman harus dibayar 10 (sepuluh) hari sebelum perkiraan waktu tiba (ETA) Kapal di Pelabuhan Muara Berau, Kalimantan Timur, Indonesia.
- 40% dari setiap pengiriman harus dibayarkan setelah Tongkang memuat di Dermaga/Pelabuhan.
- Sisa pembayaran harus dibayarkan setelah pembeli menerima faktur dan dokumen pendukung lainnya yang ditentukan dalam Pasal 12.

h. Hak dan Kewajiban Penjual:
a. Ketentuan pengiriman adalah FOB Mother Vessel Pelabuhan Muara Berau, Kalimantan Timur, Indonesia;
b. Penjual wajib menyediakan dokumen-dokumen terkait batubara/objek Perjanjian sesuai dengan Pasal 12 Perjanjian;
c. Penjual harus dengan risiko dan biaya sendiri mendapatkan perizinan ekspor atau perizinan lainnya dari instansi yang berwenang, serta perizinan lain yang timbul dari perubahan undang-undang setelah Perjanjian ini dibuat.

i. Hak dan Kewajiban Pembeli:
   1) Pembeli wajib melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian;
   2) Pembeli berhak melakukan penyesuaian berat dengan menggunakan surveyor independent yang ditunjuk oleh Pembeli, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perjanjian.

j. Ketentuan Pengiriman
   Pengiriman batubara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Perjanjian.

k. Larangan
   1) Para Pihak dilarang mengalihkan sebagian dari Perjanjian ini, hak maupun kewajiban, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya.
   2) Dalam hal terjadi pengalihan sesuai dengan ketentuan pasal ini, pihak yang mengalihkan akan tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan Perjanjian dan seluruh kewajiban yang diatur di dalam Perjanjian.
   3) Pengalihan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini akan dinyatakan batal.

l. Hukum Yang Berlaku
   Perjanjian ini tunduk pada Hukum Indonesia, segala perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak tanggal perselisihan diberitahukan oleh pihak yang mengklaim kepada pihak lainnya, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Contract) No. 100/BEP-SGE/XI/2019 Tanggal 27 November 2019

a. Para Pihak:
   - Penjual : PT. Batuah Energi Prima (Dalam Pailit)
   - Pembeli : PT. Sumber Global Energy

b. Maksud dan Tujuan Perjanjian
   Jual beli batubara

c. Objek Perjanjian

1.	Komoditas	:	Batubara termal Indonesia dalam jumlah besar
2.	Kuantitas	:	12 x 50.000 MT (Metric Tons)
3.	Delivery Tolerance	:	Kurang lebih 10 persen atas opsi kapal
4.	Asal	:	PT. Batuah Energi Prima (Dalam Pailit), Indonesia
5.	Pengemasan	:	Dalam jumlah besar
6.	Ketentuan Pengiriman	:	Desember 2019 – Desember 2020, kepastian waktu *laycan* akan disepakati bersama

d. Spesifikasi Objek Perjanjian
Berdasarkan standar ASTM/ISO (opini Pembeli):

PARAMETER TEST	TYPICAL	REJECTION
Gross Calorific Value Kcalg/Kg (ARB)	3400 Kcal/Kg	<3,200 Kcal/Kg
Total Moisture (ARB)	44%	>46%
Inherent Moisture (ADB)	12%-16%	No rejection
Ash Content (ADB)	6%	>8%
Volatile Matter (ADB)	40-45%	No rejection
Fixed Carbon (ADB)	By difference	No rejection
Total Sulphur (ADB)	0,5%	>0,6%
HGI	50	No rejection
Size 0-50mm	90%	No rejection

Atas permintaan Pembeli, Penjual harus memberikan Sertifikat Sampling dan Analisis Tambahan yang menyebutkan hasil Analisis Utama (Ultimate Analysis), Analisis Abu, dan analisis lain yang diperlukan oleh Pembeli. Biaya analisis tersebut di Pelabuhan Pemuatan oleh IIA akan menjadi tanggungan Penjual.

e. Kepatuhan
Ketentuan mengenai penyesuaian harga sehubungan dengan penyesuaian nilai satuan kualitas batubara (kcal), penyesuaian debu (ash), penyesuaian sulfur, diatur dalam Pasal 8 Perjanjian.

f. Harga per Unit Batubara
Harga ditentukan sesuai dengan rumus perhitungan yang diatur dalam Pasal 9 Perjanjian:

Harga FOB = ICI 5 rata-rata 4 minggu sebelum tanggal *laycan* pertama minus USD 1,50 per MT. Harga sudah termasuk Dokumen Ekspor, Asuransi Daerah dan Seni Pajak 22.

g. Tata Cara Pembayaran (Pasal 11)
- 50% dari setiap pengiriman harus dibayar 10 (sepuluh) hari sebelum perkiraan waktu tiba (ETA) Kapal di Pelabuhan Muara Berau, Kalimantan Timur, Indonesia.
- 40% dari setiap pengiriman harus dibayarkan setelah Tongkang memuat di Dermaga/Pelabuhan.
- Sisa pembayaran harus dibayarkan setelah pembeli menerima faktur dan dokumen pendukung lainnya yang ditentukan dalam Pasal 12. Setiap biaya

demurrage/insentif (*dispatch*)/ganti rugi (*dead freight*) akan disesuaikan sebanyak 10% dari pembayaran.

h. Hak dan Kewajiban Penjual:
- Ketentuan pengiriman adalah FOB Mother Vessel Pelabuhan Muara Berau, Kalimantan Timur, Indonesia. Kargo akan dimuat dan disimpan sesuai ketentuan IMBC.
- Penjual wajib menyediakan dokumen-dokumen terkait batubara/objek Perjanjian sesuai dengan Pasal 12 Perjanjian;
- Penjual harus dengan risiko dan biaya sendiri mendapatkan perizinan ekspor atau perizinan lainnya dari instansi yang berwenang, serta perizinan lain yang timbul dari perubahan undang-undang setelah Perjanjian ini dibuat.

i. Hak dan Kewajiban Pembeli:
- Pembeli wajib melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan tata cara pembayaran dalam Pasal 11 Perjanjian;
- Pembeli berhak melakukan penyesuaian berat dengan menggunakan surveyor independent yang ditunjuk oleh Pembeli, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perjanjian.

j. Ketentuan Pengiriman
Pengiriman batubara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Perjanjian.

k. Larangan
1) Para Pihak dilarang mengalihkan sebagian dari Perjanjian ini, hak maupun kewajiban, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya.
2) Dalam hal terjadi pengalihan sesuai dengan ketentuan pasal ini, pihak yang mengalihkan akan tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan Perjanjian dan seluruh kewajiban yang diatur di dalam Perjanjian.
3) Pengalihan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini akan dinyatakan batal.

l. Hukum Yang Berlaku
Perjanjian ini tunduk pada Hukum Indonesia, segala perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak tanggal perselisihan diberitahukan oleh pihak yang mengklaim kepada pihak lainnya, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

m. Perjanjian dalam Bahasa Inggris
Para pihak mengakui bahwa mereka telah melaksanakan perjanjian ini dalam bahasa Inggris, yang akan menjadi bahasa yang mengatur perjanjian ini, Penjual menegaskan bahwa, jika diminta oleh Pembeli, pihaknya akan menandatangani versi bahasa Indonesia dari perjanjian ini dan selanjutnya menegaskan bahwa, dengan tidak adanya versi bahasa Indonesia dari perjanjian ini, melepaskan manfaat dari, atau hak untuk membatalkan Perjanjian ini atau menyatakan perjanjian ini tidak berlaku karena tidak adanya versi bahasa Indonesia dari perjanjian ini menurut

Undang-Undang Indonesia tentang Bendera Nasional, Bahasa, Emblem dan Lagu Kebangsaan, UU No. 24 tahun 2009.

3. Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Contract) No. 007/BEP-SGE/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020

a. Para Pihak:
- Penjual : PT. Batuah Energi Prima (Dalam Pailit)
- Pembeli : PT. Sumber Global Energy

b. Maksud dan Tujuan Perjanjian
Jual beli batubara

c. Objek Perjanjian

1.	Komoditas	:	Batubara termal Indonesia dalam jumlah besar
2.	Kuantitas	:	22.000 MT (Metric Tons)
3.	Delivery Tolerance	:	Kurang lebih 10 persen atas opsi kapal
4.	Asal	:	CV. Anggaraksa Adisarana, Indonesia
5.	Pengemasan	:	Dalam jumlah besar
6.	Ketentuan Pengiriman	:	3-12 April 2020

d. Spesifikasi Objek Perjanjian
Berdasarkan standar ASTM/ISO (opini Pembeli):

PARAMETER TEST	TYPICAL	REJECTION
Gross Calorific Value Kcalg/Kg (ARB)	3400 Kcal/Kg	<3,200 Kcal/Kg
Total Moisture (ARB)	44%	>46%
Inherent Moisture (ADB)	12%-16%	No rejection
Ash Content (ADB)	6%	>8%
Volatile Matter (ADB)	40-45%	No rejection
Fixed Carbon (ADB)	By difference	No rejection
Total Sulphur (ADB)	0,5%	>0,6%

HGI	50	No rejection
Size 0-50mm	90%	No rejection

Muatan bisa mencapai 200 mm, semakin besar semakin baik. Semua kargo harus dimuat. Kargo dimuat disimpan sesuai ketentuan IMO BC.

Atas permintaan Pembeli, Penjual harus memberikan Sertifikat Sampling dan Analisis Tambahan yang menyebutkan hasil Analisis Utama (Ultimate Analysis), Analisis Abu, dan analisis lain yang diperlukan oleh Pembeli. Biaya analisis tersebut di Pelabuhan Pemuatan oleh IIA akan menjadi tanggungan Penjual.

e. Kepatuhan
Ketentuan mengenai penyesuaian harga sehubungan dengan penyesuaian nilai satuan kualitas batubara (kcal), penyesuaian debu (ash), penyesuaian sulfur, diatur dalam Pasal 8 Perjanjian.

f. Harga per Unit Batubara
Harga ditentukan sesuai dengan rumus perhitungan yang diatur dalam Pasal 9 Perjanjian:

USD 21.40 per MT. Setelah harga per unit disesuaikan dengan varians kualitas, harga akan dikurangkan oleh USD 4.500 per MT.

Harga sudah termasuk Dokumen Ekspor, Asuransi Lokal, dan Pajak Pasal 22.

Pembeli akan membantu Penjual untuk mengatur Dokumen Ekspor dan asuransi lokal berdasarkan biaya Penjual.

g. Tata Cara Pembayaran (Pasal 11)
- Pembayaran Pertama sebesar 90% dari nilai pengiriman berdasarkan kuantitas sesuai Sertifikat Bobot yang dikeluarkan oleh PT. IOL Indonesia di Pelabuhan Pemuatan dan Harga harus disesuaikan sesuai Sertifikat Sampling dan Analisis yang dikeluarkan oleh PT. IOL Indonesia di Pelabuhan Pemuatan, pengurangan Denda Kapal sebesar USD 11.000 dan biaya lainnya harus dibayarkan pada Pembeli yang menerima Dokumen Pelabuhan Pemuatan sebagaimana disebutkan dalam Klausul 12.
- Sisa pembayaran setelah dikurangi dengan Pembayaran Pertama harus dibayar berdasarkan kuantitas sesuai Sertifikat Bobot yang dikeluarkan oleh PT. IOL Indonesia di Pelabuhan Pemuatan dan harga harus disesuaikan berdasarkan kualitas sesuai Sertifikat Sampling dan Analisis yang dikeluarkan oleh PT. IOL Indonesia di Pelabuhan Pemuatan dan/atau SGS di Pelabuhan Pembongkaran sesuai dengan Klausul 13. Setiap biaya *demurrage*/insentif (dispatch), ganti rugi (*dead freight*) dan klaim lainnya akan disesuaikan dalam sisa pembayaran ini.

h. Hak dan Kewajiban Penjual:
- Ketentuan pengiriman adalah FOBT Mother Vessel Pelabuhan Muara Berau, Kalimantan Timur, Indonesia. Kargo akan dimuat dan disimpan sesuai ketentuan IMBC.

- Penjual wajib menyediakan dokumen-dokumen terkait batubara/objek Perjanjian sesuai dengan Pasal 12 Perjanjian;
- Penjual harus dengan risiko dan biaya sendiri mendapatkan perizinan ekspor atau perizinan lainnya dari instansi yang berwenang, serta perizinan lain yang timbul dari perubahan undang-undang setelah Perjanjian ini dibuat.

i. Hak dan Kewajiban Pembeli:
   - Pembeli wajib melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan tata cara pembayaran dalam Pasal 11 Perjanjian;
   - Pembeli berhak melakukan penyesuaian berat dengan menggunakan surveyor independent yang ditunjuk oleh Pembeli, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perjanjian.

j. Ketentuan Pengiriman
   Pengiriman batubara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Perjanjian.

k. Larangan
   1) Para Pihak dilarang mengalihkan sebagian dari Perjanjian ini, hak maupun kewajiban, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya.
   2) Dalam hal terjadi pengalihan sesuai dengan ketentuan pasal ini, pihak yang mengalihkan akan tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan Perjanjian dan seluruh kewajiban yang diatur di dalam Perjanjian.
   3) Pengalihan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini akan dinyatakan batal.

l. Hukum Yang Berlaku
   Perjanjian ini tunduk pada Hukum Indonesia, segala perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak tanggal perselisihan diberitahukan oleh pihak yang mengklaim kepada pihak lainnya, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

m. Perjanjian dalam Bahasa Inggris
   Para pihak mengakui bahwa mereka telah melaksanakan perjanjian ini dalam bahasa Inggris, yang akan menjadi bahasa yang mengatur perjanjian ini, Penjual menegaskan bahwa, jika diminta oleh Pembeli, pihaknya akan menandatangani versi bahasa Indonesia dari perjanjian ini dan selanjutnya menegaskan bahwa, dengan tidak adanya versi bahasa Indonesia dari perjanjian ini, melepaskan manfaat dari, atau hak untuk membatalkan Perjanjian ini atau menyatakan perjanjian ini tidak berlaku karena tidak adanya versi bahasa Indonesia dari perjanjian ini menurut Undang-Undang Indonesia tentang Bendera Nasional, Bahasa, Emblem dan Lagu Kebangsaan, UU No. 24 tahun 2009.

Catatan:

1. *Berdasarkan Surat Tugas No. 01/ST-Pailit-BEP/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018, tim kurator PT. Batuah Energi Prima (Dalam Pailit) telah memberikan tugas kepada Budhi Setya untuk membantu tugas-tugas tim kurator dalam membereskan dan mengurus harta pailit.*
2. *Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Contract) No. 092/BEP-SGE/2019 Tanggal 16 Oktober 2019, Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Contract) No. 100/BEP-SGE/XI/2019 Tanggal 27 November 2019, dan Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Contract) No. 007/BEP-SGE/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020, PT. Batuah Energi Prima (Dalam Pailit) diwakili oleh Budhi Setya dan oleh karenanya perjanjian sah menurut hukum.*
3. *Berdasarkan Penetapan No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby tanggal 23 Januari 2019, PT. Batuah Energi Prima (Dalam Pailit) dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan memberikan izin kepada tim kurator untuk melaksanakan seluruh kegiatan operasional PT. Batuah Energi Prima (Dalam Pailit).*

4. Perjanjian Penjualan Batubara (Agreement For Purchase of Coal) No. TISPL/SGE/BEP 3400 GAR/001/CY 2020 Tanggal 20 Desember 2019

a. Para Pihak:
   - Penjual : PT. Sumber Global Energy
   - Pembeli : Tata International Singapore Pte Ltd

b. Maksud dan Tujuan Perjanjian
   Jual beli batubara “single mine non-blended” yang berasal dari pertambangan PT. Batuah Energi Prima (Dalam Pailit

c. Komoditas
   Steam (non-coking) coal in bulk of Indonesian origin

d. Spesifikasi
   Batubara yang dikirim berdasarkan Perjanjian ini harus memenuhi Spesifikasi berikut, ditentukan di Pelabuhan Pemuatan sesuai dengan Standar ASTM/ISO yang berlaku oleh Pelabuhan Pemuatan, sesuai dengan Klausula 8 & 9:

Technical Parameters	Unit of Measure	Typical	Rejection
GAR kcal/kg (arb)	Kcal/kg	3.400	<3.200
NAR kcal/kg (arb)	Kcal/kg	3.000	<2.800
Sulphur (adb)	%	0,8	>0,8
Ash (adb)	%	8,0	>8,0
TM (adb)	%	44-46	>46,0
IM (adb)	%	12-16	No rejection
VM (adb)	%	40-45	No rejection
HGI (points)	%	45-50	No rejection
Size (0-50 mm or -100 mm pada pilihan Pembeli)	%	90	No rejection

Penjual harus memberikan COA tambahan seperti Ultimate, Ash Elemental, Analisis AFT tanpa biaya tambahan kepada Pembeli.

e. Tata Cara Pembayaran

Pembeli harus membuka Letter of Credit (L/C) sight yang tidak dapat dipindahtangankan yang tidak dapat dialihkan untuk pengiriman dari bank kelas satu yang diterima oleh bank Penjual yang mendukung Penjual yang mencakup jumlah pengiriman yang relevan +/- 10%. LC akan dibuka 4 hari sebelum perkiraan waktu kedatangan (ETA) kapal di pelabuhan pemuatanyang mendukung Penjual dan tunduk pada Penjual yang mengonfirmasi rincian bank penasehat untuk pengiriman masing-masing.

Pembeli dapat menempatkan permintaan Usance atau Upaas LC ke Penjual dan tunduk pada persetujuan Penjual, penggunaan LC dapat diizinkan oleh Penjual, asalkan biaya penggunaan yang disepakati bersama ditanggung sepenuhnya oleh Pembeli dan Penjual dibayar secara langsung.

L/C harus dibayarkan secara langsung/Usance/upas atas kebijakan Pembeli.Dalam hal Usance Penjual untuk memeriksa tingkat diskonto dari bank mereka dan jika nilai tersebut disepakati bersama, maka Penjual untuk mendapatkan LC yang didiskon dari bank mereka. Biaya diskon akan ditanggung Pembeli. Dalam hal UPAS Pembeli untuk mengatur tarif dari bank mereka di mana Penjual akan mendapatkan pembayaran secara langsung terlepas dari persyaratan kredit. Dokumen berikut akan diserahkan di bawah LC.

a. Faktur komersial asli yang ditandatangani penjual, tiga (3 set)
b. Set lengkap 3/3 dokumen asli bersih di atas kapal dan empat *Charter Party Bill* Lading yang tidak dapat dinegosiasikan yang ditandai dengan "Hutang Pengiriman sesuai dengan Piagam Pihak (*Freight Payable as per Charter Party*)" dan memberitahukan sesuai perincian yang disediakan dalam L/C, dibuat "Sesuai Pesanan" dan menjadi "*Blank Endorsed*".
c. Satu asli dan 3 salinan sertifikat berat dikeluarkan oleh pelabuhan pemuatan surveyor.
d. Satu asli dan 3 salinan sertifikat pengambilan sampel & analisis yang dikeluarkan oleh pelabuhan pemuatan surveyor sesuai dengan standar ASTM/ISO.
e. Satu asli dan 3 salinan sertifikat rancangan survei dikeluarkan oleh pelabuhan pemuatan surveyor.
f. Satu asli dan 3 salinan sertifikat asal diterbitkan pelabuhan pemuatan surveyor.
g. Satu asli dan 2 salinan sertifikat asal dikeluarkan oleh kamar dagang indonesia atau otoritas pemerintah yang kompeten lainnya dalam bentuk AI, untuk diberikan di luar LC.
h. Satu asli dan 3 salinan sertifikat pengambilan sampel & analisis menunjukkan.

5. Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Contract) No. SGE/DIC-003/2020 Tanggal 3 Maret 2020

a. Para Pihak:
   - Penjual : PT. Sumber Global Energy
   - Pembeli : PT. DIC Investment & Trading Joint Stock Company

b. Maksud dan Tujuan Perjanjian
   Jual beli batubara

c. Objek Perjanjian

1.	Komoditas	:	Batubara termal Indonesia dalam jumlah besar
2.	Kuantitas	:	20 x 50.000 MT (Metric Tons)
3.	Delivery Tolerance	:	Kurang lebih 10 persen atas opsi kapal
4.	Asal	:	PT. Alhasanie dan PT. Pacific Global Utama atau tambang lain yang disepakati
5.	Pengemasan	:	Dalam jumlah besar
6.	Ketentuan Pengiriman	:	April 2020 – September 2020 Saat pemuatan dapat dilakukan sepanjang periode tersebut, dan pemuatan tetap harus disepakati bersama selambat-lambatnya 15 hari sebelum dimulainya setiap bulan kalender di mana tanggal pemuatan dari setiap pengiriman akan dimulai.

d. Spesifikasi Objek Perjanjian
Spesifikasi batubara akan ditentukan berdasarkan standar ASTM:

UJI PARAMETER	TIPE	PENOLAKAN
Total Moisture (ARB)	28%	>30.00%
Inherent Moisture (ADB)	14%	No rejection
Ash Content (ADB)	8%	>14.00%
Volatile Matter (ADB)	40%	
Total Sulphur (ADB)	0,6%	>0,98%
Fixed Carbon (ADB)	By difference	No rejection
HGI	45	
Net Calorific Value (ARB)	4.600 Kcal/Kg	<4.400 Kcal/Kg
Size (0-50mm)	90%	No rejection
Ash Fusion Temperatures (Reducing Initial Deformation)	1150ºC	<1150ºC

e. Harga per Unit Batubara
USD 59.00 per MT CFR Duyen Hai Power/Tra Vinh Port basis Geared and Grabbed Vessel and basis NCV (ARB) 4.600 kcal/kg.

f. Pembayaran
a) 100% pembayaran harus dilakukan oleh L/C yang tidak dapat dibatalkan (*at sight*) kepada Penjual atau kepada penerima manfaat yang ditunjuk oleh Penjual pada penyajian set lengkap dokumen pengiriman yang tercantum dalam ayat 12 sesuai dengan syarat dan ketentuan L/C.
b) L/C yang tidak dapat dibatalkan harus diterbitkan oleh Pembeli 5 hari sebelum dimulainya pemuatan (laycan). Penjual berhak untuk menunda pemuatan (laycan) jika L/C tertunda.
c) Pembeli akan mengirimkan nominasi bank penerbit untuk persetujuan Penjual.
d) Semua biaya perbankan di luar bank penerbit termasuk biaya penggantian harus dibayar oleh Penjual.
e) Toleransi jumlah L/C harus + -15% yang diizinkan. Toleransi kuantitas L/C harus + -10% yang diizinkan
f) Biaya penerbitan L/C dan perubahan L/C yang dipengaruhi oleh Pembeli ditanggung oleh Pembeli.
g) Penjual harus menyerahkan dokumen untuk persyaratan L/C dalam waktu 21 hari setelah tanggal Bill of Lading.

g. Ketentuan Pengiriman
FOB setiap pelabuhan di Indonesia, Asuransi ditanggung Pembeli. Wajib menggunakan asuransi dari perusahaan Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2017.

h. Dokumen-Dokumen
1) Penerima Manfaat/Penjual Menandatangani Faktur Komersial 100% dari Nilai FOB sebanyak 3 dokumen asli yang menunjukkan nama kapal pengangkut, nomor kontrak, jumlah letter of credit, dan menunjukkan perhitungan terperinci dengan penyesuaian harga pada kualitas sesuai dengan Klausul 10.
2) 3/3 set lengkap bersih di atas kapal Lading, ditandai "Pengiriman dibayarkan sesuai Penyewaan Kapal", *blank endorsed* oleh pengirim, dan memberitahukan sesuai instruksi Pembeli. B/L harus disiapkan sesuai dengan instruksi Pembeli.
3) Sertifikasi Bobot sebanyak 1 asli dan 3 salinan dikeluarkan oleh Surveyor Independen di Pelabuhan Pemuatan.
4) Sertifikat Draft Laporan Survei sebanyak 1 asli dan 3 salinan dikeluarkan Surveyor Independen di Pelabuhan Pemuatan.
5) Sertifikat Pengambilan Sampel dan Analisis dalam 1 asli dan 3 salinan yang diterbitkan oleh Surveyor Independen di Pelabuhan Pemuatan.
6) Surat Keterangan Asal sebanyak 1 asli dan 3 salinan dikeluarkan oleh Surveyor Independen di Pelabuhan Pemuatan.
7) Sertifikat Hatch/Hold Kebersihan sebanyak 1 asli dan 3 salinan dikeluarkan oleh Surveyor Independen di Pelabuhan Pemuatan.
8) Sertifikat Pengambilan Sampel dan Analisis untuk Parameter yang Mempengaruhi Penyertaan sebanyak 1 asli dan 3 salinan yang diterbitkan oleh Surveyor Independen di Pelabuhan Pemuatan.
9) Surat Keterangan Asal yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang Indonesia atau otoritas pemerintah terkait (Formulir D). Dokumen ini harus disediakan di luar LC dalam 5 hari kerja setelah tanggal BL.

Dokumen harus diajukan untuk negosiasi dalam waktu 21 hari setelah tanggal B/L tetapi dalam validitas kredit. Bill of Lading dari Penyewaan Kapal dan dokumen pihak ketiga dapat diterima kecuali untuk faktur dan draft. Tanggal pengiriman terakhir adalah 18 hari setelah tanggal perkiraan waktu tiba (ETA) kapal. Tanggal kadaluwarsa LC 21 hari setelah tanggal pengiriman terbaru. Klausul tambahan lainnya yang tidak disebutkan di atas akan disepakati bersama atas pembukaan LC.

Dalam kasus bank penasehat Penjual tidak dapat menerima LC dari salah satu bank penerbit Pembeli seperti yang disebutkan di atas, penjual menominasikan penasehat pertama melalui bank yang dapat bekerja dengan salah satu bank yang menerbitkan di atas.

i. Penentuan Bobot
   a) Penentuan berat harus sesuai dengan Draft Survei yang akan dilakukan oleh Surveyor Independen di Pelabuhan Pemuatan, yang akan ditunjuk oleh Penjual dengan biayanya, yang hasilnya adalah final dan mengikat bagi kedua Pihak. Biaya akan ditanggung oleh Penjual.
   b) Sertifikat Bobot yang dikeluarkan sesuai dengan klausa Dokumen di atas adalah final dan mengikat pada Para Pihak dan berat yang dihitung akan menjadi dasar penagihan kepada Pembeli.

j. Izin
   Penjual harus dengan risiko dan biaya sendiri mendapatkan perizinan ekspor atau perizinan lainnya dari instansi yang berwenang, serta perizinan lain yang timbul dari perubahan undang-undang setelah Perjanjian ini dibuat.

k. Hukum Yang Berlaku
   Perjanjian ini tunduk pada Hukum Inggris, segala perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak tanggal perselisihan diberitahukan oleh pihak yang mengklaim kepada pihak lainnya, maka perselisihan akan diselesaikan dengan cara arbritrase di Singapure melalui Singapore International Arbitration Center (SIAC).

l. Perjanjian dalam Bahasa Inggris
   Para pihak mengakui bahwa mereka telah melaksanakan perjanjian ini dalam bahasa Inggris, yang akan menjadi bahasa yang mengatur perjanjian ini, Penjual menegaskan bahwa, jika diminta oleh Pembeli, pihaknya akan menandatangani versi bahasa Indonesia dari perjanjian ini dan selanjutnya menegaskan bahwa, dengan tidak adanya versi bahasa Indonesia dari perjanjian ini, melepaskan manfaat dari, atau hak untuk membatalkan Perjanjian ini atau menyatakan perjanjian ini tidak berlaku karena tidak adanya versi bahasa Indonesia dari perjanjian ini menurut Undang-Undang Indonesia tentang Bendera Nasional, Bahasa, Emblem dan Lagu Kebangsaan, UU No. 24 tahun 2009.

6. Perjanjian Jual Beli Batubara No. 024/BB/SGE-EMP/IV/2020 Tanggal 9 April 2020

a. Para Pihak:
- Penjual : PT. Sumber Global Energy
- Pembeli : PT. Energindo Mitra Pratama

b. Maksud dan Tujuan Perjanjian
Pembeli akan membeli batubara milik Penjual yang berlokasi di Kecamatan Muara Badak dan Kecamatan Marangkayu, Provinsi Kalimantan Timur

c. Harga
Harga yang disepakati oleh Para Pihak adalah sebesar Rp 500.000,- per Metrik Ton, FOB Tongkang di Jetty Makarama dan BMS, Kalimantan Timur, dengan tipikal Gross Calorific Value (ARB) 5,800Kcal/Kg - 5,600 Kcal/Kg. Harga sudah termasuk PPh 22.

d. Jaminan Pihak Penjual
1. Penjual menjamin bahwa Batubara yang ditambang oleh Penjual adalah Batubara yang berasal dari wilayah/lokasi tambang yang legal, tidak termasuk dalam kawasan Hutan Lindung atau Hutan Tanaman Industri dan tidak melanggar segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Penjual menjamin akan membebaskan Pembeli atas suatu sitaan dan atau tanggungan untuk suatu piutang dan atau beban-beban apapun dari pihak lain.
3. Penjual bertanggung jawab penuh atas segala royalty, biaya dokumen, pajak (baik untuk pengiriman lokal ataupun ekspor) dan segala syarat-syarat serta perijinan atas batubara tersebut.

e. Spesifikasi Kualitas, dan Kuantitas Batubara
1. Spesifikasi Kualitas Batubara yang di perjualbelikan adalah tipikal spek 5,800 Kcal/Kg - 5,600 Kcal/Kg (non spesifikasi).
2. Setiap penyerahan Batubara akan dilaksanakan penentuan kuantitas oleh Independen Surveyor yang dinominasikan oleh Pembeli di Pelabuhan Muat.
3. Independen Surveyor ditunjuk Penjual dan biaya akan menjadi beban dan tanggung jawab Penjual.
4. Pemeriksaan kuantitas Batubara berdasarkan Tonase yang di draft oleh Independent Surveyor di Pelabuhan Muat.
5. Penjual menjamin bahwa batubara yang dimuat tidak overheat / Panas / Berasap / terbakar dan bebas dari kontaminasi zat-zat diluar batubara.

f. Jumlah dan Jadwal Penyerahan Batubara
1. Jumlah Batubara yang diperjualbelikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini, adalah sebanyak 70,000MT Minimum (+/- 10%) dengan jadwal muat akan ditentukan oleh Para Pihak.
2. Pembeli akan menerbitkan Shipping Instruction (SI) sebagai acuan jadwal muat bagi Penjual.
3. Pembeli berhak melakukan Pre-Shipment Inspection atas kargo yang akan dimuat.
4. Dead Freight menjadi tanggung jawab Penjual apabila tidak dapat memenuhi kuantiti yang ditentukan di Butir 1.
5. Penjual menyanggupi waktu pemuatan per tongkang paling lambat 3 (tiga) hari sejak tongkang milik Pembeli sandar / berlabuh di jetty sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada poin 1 dan 2, apabila Pembeli melebihi waktu pemuatan

maka Penjual akan dikenakan denda demmurage sebesar klaim dari owner tongkang.

6. Penjual bertanggung-jawab atas denda keterlambatan harian sebesar klaim dari owner tongkang per hari keterlambatan yang timbul akibat dari keterlambatan pengurusan seluruh dokumen yang telah disebutkan pada Surat Perjanjian ini.
7. Apabila Penjual terlambat loading dan telat melepas Tongkang sesuai laycan yang disepakati, maka biaya demurrage Tongkang dan Vessel yang timbul akan menjadi tanggung jawab Penjual dengan demurrage rate berdasarkan Perjanjian antara Charterer dengan Tongkang Owner.
8. Pembeli dan/atau Captain Tugboat berhak menolak kargo untuk dimuat ke atas Tongkang apabila kargo yang dikirimkan oleh Penjual terkontaminasi oleh zat-zat diluar batubara, batubara panas atau terbakar dan menurut opini Captain Tugboat.
9. Dalam hal batubara yang dimuat panas, berasap atau terbakar, maka Penjual bertanggung jawab penuh untuk menukar batubara tersebut dengan batubara yang baru. Apabila menurut Pembeli batubara masih layak untuk dimuat, maka Penjual wajib melakukan treatment yang diperlukan dan biaya yang timbul akan menjadi beban Penjual.

g. Cara Pembayaran dan Dokumen

1. Para Pihak sepakat pembayaran dilakukan sebagai berikut:
   - Tahap I 50% dibayar kan pada saat Tongkang Pembeli sandar di pelabuhan muat Penjual dan sudah loading.
   - Pelunasan sebesar 50% dikurangi pembayaran tahap I dan PPh 22, setelah semua dokumen SKAB, hasil Draf Survey, Surat Kirim Batubara, BL, LHV, COO, COA, DSR, COW,serta surat dari Dinas Pertambangan setempat tentang pembayaran royalty atas penjualan batubara diterima Pembeli.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 1 pasal ini ditransfer ke rekening sesuai dengan invoice.

h. Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal terjadi perselisihan maka Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Selama dalam proses penyelesaian perselisihan berlangsung Para Pihak wajib terus melaksanakan perkerjaan-pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian ini.

Catatan:

1. *Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara ("**UU 24/2009**"), serta Lagu Kebangsaan juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia ("**Perpres 63/2019**"):*
   a) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
   b) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.
   c) Bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing.

d) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian.

2. *Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Contract) No. 092/BEP-SGE/2019 Tanggal 16 Oktober 2019, Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Contract) No. 100/BEP-SGE/XI/2019 Tanggal 27 November 2019, Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Contract) No. 007/BEP-SGE/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020, dan Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Contract) No. SGE/DIC-003/2020 Tanggal 3 Maret 2020 hanya terdapat dalam versi Bahasa Inggris. Namun, dalam perjanjian telah diatur mengenai perjanjian dalam Bahasa Inggris dan kesepakatan para pihak akan membuat dan menandatangani perjanjian versi Bahasa Indonesia. Oleh karenanya, perjanjian-perjanjian tersebut telah sesuai dengan ketentuan UU 24/2009 dan Perpres 63/2019.*
3. *Perjanjian Penjualan Batubara (Agreement For Purchase of Coal) No. TISPL/SGE/BEP 3400 GAR/001/CY 2020 Tanggal 20 Desember 2019 hanya terdapat dalam versi Bahasa Inggris. Berdasarkan Surat Perseroan No. 017/SGE-DIR/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perseroan telah mengajukan permohonan kepada Tata International Singapore Pte Ltd (Pembeli) untuk menambah versi bahasa Indonesia Perjanjian.*

7. Perjanjian Jual-Beli Batu Bara No. 001/SGE-MEI/III/2020 Tanggal 26 Maret 2020 dan Addendum I Atas Perjanjian Jual-Beli Batubara No. 001/SGE-MEI/III2020 Tanggal 29 April 2020

a. Para Pihak:
- Penjual : PT. Sumber Global Energy
- Pembeli : PT. Merak Energi Indonesia

b. Maksud dan Tujuan Perjanjian
Jual beli batubara

c. Obyek Perjanjian

1.	Jenis	:	Batubara
2.	Kuantitas	:	25 cargo x (7,500.00 MT maksimum 8,000.00 MT minimum 6,750.00 MT) ditambah dengan opsi dari PEMBELI sebanyak 10 cargo x (7,500.00 MT maksimum 8,000.00 MT minimum 6,750.00 MT)
3.	Spesifikasi		

Parameters	***Basis***	***Guarantee Specification***	***Penalty***	***Rejection limit***	***Bonus***
Total Moisture	*ARB*	*35%*			
Inherent Moisture	*ADB*	*12%*			
Ash Content	*ADB*	*6% Max*	*>6%*	*>8%*	
Volatile Matter	*ADB*	*Max 46%*			
Fixed Carbon	*ADB*	*By Difference*			
Total Sulphur	*ADB*	*0,5% Max*	*>0,5%*	*> 0,8%*	
HGI	*ADB*	*Min 45*			

Gross Calorific Value (kcal/kg)	ARB	*4.200*	*<4.200*	*< 4.000*	*> 4.200*
Size 0-10 mm 0-50 mm		*Max 10% Min 90% Max size 75 mm*			
Total Moisture	ARB	35%			
Inherent Moisture	*ADB*	*12%*			

d. Harga per Unit Batubara
   a) Harga Dasar Batubara 4.200 Gross Calorfic Value (ARB) menurut Perjanjian ini,untuk periode Mei 2020 sampai dengan Juni 2020 adalah sebesar Rp 730.000, per MT (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah per metrik ton) (CIF Pelabuhan Bongkar).
   b) Penyesuaian harga dilakukan berdasarkan perhitungan: Gross Calorific Value as Receive (GAR), Ash Content, dan Total Sulphur dengan perhitungan sebagaimana dimuat pada Pasal 4.2.

e. Tata Cara Pembayaran
   a) PENJUAL akan menyerahkan 1 (satu) set dokumen pengapalan yang terdiri dari Bill of Lading (BL), Certificate of Analysis, Certificate of Weight bersama-sama dengan Commercial Invoice.
   b) Pembayaran dilakukan oleh PEMBELI kepada PENJUAL dengan cara Telegraphic Transfer (TT) ke rekening atas nama PENJUAL dengan jatuh tempo 120 (seratus dua puluh) hari kalender dari tanggal BL ke rekening PENJUAL. PENJUAL akan mencantumkan nomor rekening PENJUAL pada lembar tagihan/invoice.
   c) Jika PENJUAL meminta perubahan rekening, maka PENJUAL memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PEMBELI, 5 (lima) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo.
   d) Pembeli akan menahan pembayaran untuk pengiriman Batubara dalam hal terjadi pengujian umpire sample, sampai dicapai kesepakatan menurut Pasal 3.3.D.
   e) Semua biaya bank pada bank PENJUAL menjadi tanggungan PENJUAL. Semua biaya bank pada bank PEMBELI menjadi tanggungan PEMBELI.

f. Kepatuhan:
   a) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, akan dikenakan dan menjadi beban masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
   b) Pelabuhan Bongkar adalah Pelabuhan PT. Merak Energi Indonesia- Propinsi Banten atau pelabuhan lain disekitar pelabuhan PT. Merak Energi Indonesia yang ditunjuk oleh PEMBELI untuk melakukan kegiatan penyandaran dan pembongkaran.

c) Jika atas permintaan PEMBELI dilakukan penyandaran dan pembongkaran di pelabuhan lain, maka biaya tambahan yang timbul karena penyandaran dan pembongkaran akan menjadi beban PEMBELI.
d) Jika atas permintaan PENJUAL dilakukan penyandaran dan pembongkaran di pelabuhan lain, maka biaya tambahan yang timbul karena penyandaran dan pembongkaran akan menjadi beban PENJUAL.
e) Berdasarkan Jadwal Laycan yang disampaikan oleh PEMBELI pada Pasal 2.2, PENJUAL memberikan informasi estimasi jadwal loading 7 (tujuh) hari sebelum tanggal loading dan laporan harian sejak kapal berlayar sampai dengan kapal tiba di Pelabuhan Bongkar kepada PEMBELI.
f) Kecuali tongkang PENJUAL tiba setelah jadwal laycan yang diatur pada Pasal 2.2, demurrage akan diberlakukan.
g) Penentuan Notice of Readiness (NOR) untuk dasar Perhitungan Laytime pada setiap kedatangan kapal di Pelabuhan Bongkar adalah sesuai Pasal 7.4.
h) Demurrage adalah biaya yang dibebankan PENJUAL kepada PEMBELI apabila waktu tunggu dan waktu bongkar (laytime) melebihi 8 x 24 jam, seperti yang ditentukan pada Pasal 7.3 dan Pasal 7.4.
i) Biaya demurrage yang disepakati adalah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per hari (pro-rata).
j) Perhitungan Laytime di Pelabuhan Bongkar dibuat oleh Penjual dan disepakati oleh PEMBELI berdasarkan Pasal 2.2, Pasal 7.3, Pasal 7.4 dan Pasal 7.5 ini.
k) Laytime mulai berjalan setelah NOR diterima. Perhitungan Laytime tidak termasuk (1) waktu untuk penanganan batubara yang diatur dalam Pasal 1.4, Pasal 1.5 dan Pasal 1.6, dan (2) waktu di luar Weather Working Day (SHINC) pada Pasal 7.7.
l) Periode waktu yang diijinkan oleh PEMBELI untuk tambat pada Pelabuhan Bongkar adalah mulai dari pukul 8.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Kapal yang tiba setelah pukul 17.00 WIB akan dibongkar pada hari berikutnya, kecuali ditentukan lain.
m) PEMBELI melakukan bongkar pada hari Weather Working Day SHINC berdasarkan jadwal yang disepakati pada Pasal 2.2, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
n) Apabila kapal tiba setelah Jadwal Laycan yang diberikan oleh PEMBELI sesuai dengan Pasal 2.2, PENJUAL wajib melakukan bongkar pada pelabuhan bongkar lain di luar Pelabuhan PT. Merak Energi Indonesia - Propinsi Banten.
o) Biaya tambahan yang timbul karena penyandaran dan pembongkaran di pelabuhan lain seperti yang disebut pada Pasal 7.8.A di atas, menjadi beban PENJUAL.
p) Ketentuan kapal (Tug dan Barge) yang digunakan oleh PENJUAL mengikuti ketentuan pada Pasal 7.9.
q) PENJUAL bertanggungjawab dan membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian aset dan peralatan PEMBELI atau pihak lain apabila terjadi kecelakaan pada saat sandar, pembongkaran dan lepas sandar di Pelabuhan Bongkar yang disebabkan oleh kapal yang ditunjuk oleh PENJUAL. Besarnya biaya ditentukan setelah investigasi dilakukan Pihak dengan perhitungan klaim dan bukti tagihan dari pihak ketiga yang disetujui Para Pihak.
r) Agen kapal wajib memberitahukan PEMBELI posisi kapal 3 (tiga), 2 (dua) dan 1 (satu)hari sebelum kapal tiba di Pelabuhan Bongkar.

g. Hak dan Kewajiban Pembeli

a) PEMBELI berhak, tetapi bukan kewajiban, untuk menolak Batubara tersebut dengan pemberitahuan tertulis kepada PENJUAL dalam waktu 24 jam setelah menerima Certificate of Analysis di Pelabuhan Muat dari PENJUAL.

b) Apabila PEMBELI memutuskan untuk menerima Batubara yang masuk dalam Batasan Penolakan (Rejection Limit) tersebut, maka:

(1) PEMBELI akan segera memberitahukan PENJUAL.

(2) Disamping penerapan penyesuaian harga pada Pasal 4, PENJUAL akan mengganti biaya yang wajar (reasonable cost) yang timbul akibat mengambil pengiriman Batubara yang masuk dalam Batasan Penolakan (Rejection Limit) tersebut. PEMBELI akan memberikan bukti tagihan dan dokumen pendukung lainnya dari pihak ketiga untuk penggantian biaya tersebut.

c) Batubara yang diserahkan harus memenuhi ukuran maksimum Batubara seperti disebutkanpada Pasal 1.2. Apabila terdapat Batubara dengan ukuran yang lebih besar dari 75 mm, maka PEMBELI berhak untuk memilih opsi berikut:

(1) PEMBELI menolak Batubara dengan memberikan pemberitahuan kepada PENJUAL

(2) PEMBELI menerima Batubara tersebut dengan syarat PENJUAL (1) menanggung biaya tambahan (extra charge), yang dikenakan oleh Perusahaan Bongkar Muat yang ditunjuk oleh PEMBELI untuk melakukan pekerjaan bongkar, yang disebabkan oleh kegiatan pembongkaran Batubara dengan ukuran yang lebih besar dari 75 mm di Pelabuhan Bongkar, dan (2) wajib membayar kerusakan peralatan, mesin dan material PEMBELI yang disebabkan oleh Batubara dengan ukuran yang lebih besar dari 75 mm.

d) Material asing (extraneous material seperti logam, karet, plastik, kayu, dan material asing lainnya) yang tidak dapat diterima oleh PEMBELI. Dalam hal terdapat material asing pada saat penyerahan Batubara, maka :

(1) Segera setelah PEMBELI memberitahukan PENJUAL adanya material asing, PENJUAL harus segera membuang material asing tersebut dari area Pelabuhan Bongkar. Dalam hal PEMBELI memilih untuk membuang material asing tersebut, maka PENJUAL akan mengganti biaya yang ditanggung oleh PEMBELI untuk membuang material tersebut.

(2) PENJUAL bertanggungjawab kepada PEMBELI untuk setiap kerusakan, kerugian atau biaya lainnya, yang disebabkan oleh material asing pada Batubara yang dibongkar.

e) Segera setelah PEMBELI memberitahukan PENJUAL terdapat Batubara dengan temperatur di atas 60 derajat Celcius, maka PEMBELI berhak melakukan tindakan untuk menurunkan temperatur tersebut dan PENJUAL akan mengganti biaya yang ditanggung oleh PEMBELI untuk melakukan penurunan temperatur Batubara tersebut termasuk biaya tambahan (extra charge) untuk bongkar Batubara yang dikenakan oleh Perusahaan Bongkar Muat yang ditunjuk oleh PEMBELI untuk melakukan pekerjaan bongkar Batubara dengan temperature di atas 60 derajat tersebut.

h. Hak dan Kewajiban Penjual

a) PENJUAL akan mengirimkan copy dokumen (Bill of Lading, Cargo Manifest, Surat Keterangan Asal Barang dan Surat Kirim) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kapal tiba di Pelabuhan Bongkar dan copy dokumen Certificate of Analysis dan Certificate of Weight di Pelabuhan Muat paling lambat 2 (dua) hari sebelum kapal tiba di Pelabuhan Bongkar kepada PEMBELI.

b) 3 (tiga) hari sebelum kapal tiba di Pelabuhan Bongkar, PENJUAL memberitahukan PEMBELI, nama perusahaan, nama perwakilan dan nomor kontak dari agen kapal di Pelabuhan Bongkar.
c) PENJUAL bertanggungjawab kepada PEMBELI untuk setiap kerusakan, kerugian atau biaya lainnya, yang disebabkan oleh Batubara dengan temperatur di atas 60 derajat Celcius tersebut.

i. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
a) Apabila terjadi perselisihan paham baik mengenai isi maupun tentang pelaksanaan Perjanjian ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
b) Apabila perselisihan paham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat diselesaikan dengan cara musyarawah dan mufakat, maka Para Pihak akan menyelesaikannya melalui pengadilan, untuk hal tersebut Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Catatan:

1. *Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara ("**UU 24/2009**"), serta Lagu Kebangsaan juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia ("**Perpres 63/2019**"):*
   a. *Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.*
   b. *Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.*
   c. *Bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing.*
   d. *Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian.*
2. *Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Contract) No. 092/BEP-SGE/2019 Tanggal 16 Oktober 2019, Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Contract) No. 100/BEP-SGE/XI/2019 Tanggal 27 November 2019, Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Contract) No. 007/BEP-SGE/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020, dan Perjanjian Jual Beli (Sale & Purchase Contract) No. SGE/DIC-003/2020 Tanggal 3 Maret 2020 hanya terdapat dalam versi Bahasa Inggris. Namun, dalam perjanjian telah diatur mengenai perjanjian dalam Bahasa Inggris dan kesepakatan para pihak akan membuat dan menandatangani perjanjian versi Bahasa Indonesia. Oleh karenanya, perjanjian-perjanjian tersebut telah sesuai dengan ketentuan UU 24/2009 dan Perpres 63/2019.*
3. *Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Juni 2020, Perseroan berkomitmen untuk membuat perjanjian-perjanjian dalam angka 2 dalam versi Bahasa Indonesia paling lambat akhir Agustus 2020.*
4. *Perjanjian Penjualan Batubara (Agreement For Purchase of Coal) No. TISPL/SGE/BEP 3400 GAR/001/CY 2020 Tanggal 20 Desember 2019 hanya terdapat dalam versi Bahasa Inggris. Berdasarkan Surat Perseroan No. 017/SGE-DIR/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perseroan telah mengajukan permohonan kepada Tata International Singapore Pte Ltd (Pembeli) untuk menambah versi bahasa Indonesia Perjanjian.*

B. Perjanjian Kerjasama Shipping Agency

1. Surat Perjanjian Kerjasama No. 002/SGE-DIR/III/2020 Tanggal 9 Maret 2020

a. Para Pihak:
- Pihak Pertama : PT. Khatulistiwa Inti Energi
- Pihak Kedua : PT. Sumber Global Energy

b. Maksud dan Tujuan
1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat membuat perusahaan baru "PT. Rekamas Energi Nusantara" untuk pengembangan/pembuatan/produksi Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Uap.
2. Pihak Kedua akan mencarikan pinjaman pendanaan PT. Rekamas Energi Nusantara untuk pelaksanaan proyek pengembangan/pembuatan/produksi Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Uap sebesar Rp 3.000.000.000,-
3. Pihak Pertama akan memberikan/membagi atau mentransfer semua pengetahuan dan kemampuannya di bidang teknologi dalam pengembangan/pembuatan/produksi Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Uap kepada Pihak Kedua.
4. Pihak Pertama memberikan hak eksklusif kepada Pihak Kedua, yaitu hak penuh terhadap produksi atau pengembangan Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Uap, dan brand produk dan atau merek dagang.

c. Lingkup dan Pelaksanaan Pekerjaan
1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengelola seluruh kegiatan proyek mulai dari pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran sampai dengan kegiatan mengelola proyek pengembangan/pembuatan/produksi Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang diproduksi oleh PT. Rekamas Energi Nusantara.
2. Pihak Kedua dapat membeli, memasarkan dan menjual produk yang diproduksi oleh PT. Rekamas Energi Nusantara.
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua Bersama-sama mengelola keuangan atas pelaksanaan kegiatan PT. Rekamas Energi Nusantara.

d. Jangka Waktu
Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak ditandatangani, kecuali diakhiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Perjanjian.

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak
1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
   i. Pihak Pertama akan mengelola proyek yang dilakukan oleh PT. Rekamas Energi Nusantara dan melakukan operasi pengembangan/pembuatan/produksi Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang diproduksi dengan sebaik-baiknya.
   ii. Pihak Pertama mempersiapkan rencana produksi dan memberikan update secara berkala kepada Pihak Kedua.
   iii. Pihak Pertama wajib memberikan laporan berkala kepada Pihak Kedua yang meliputi hasil produksi/pengembangan dan laporan keuangan dan segala aktifitas PT. Rekamas Energi Nusantara.
   iv. Pihak Pertama berhak mendapat pembagian hasil sebesar 60% dari hasil keuntungan bersih setelah dipotong biaya-biaya operasional, bunga pinjaman bank sebesar 14% per tahun, yang dikenakan dari pinjaman pendanaan dan pajak dari proyek yang diproduksi oleh PT. Rekamas Energi Nusantara.

v. Pihak Pertama memberikan akses penuh kepada Pihak Kedua atas laporan keuangan, rekonsiliasi bank dan rekening koran yang berhubungan dengan proyek yang sedang dikerjakan oleh PT. Rekamas Energi Nusantara.
vi. Pihak Pertama menyetujui akan mempekerjakan karyawan dengan persetujuan Pihak Kedua untuk bekerja di proyek PT. Rekamas Energi Nusantara.
vii. Pihak Pertama memberikan akses penuh kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan segala proses pemasaran dan/atau Jual Beli Produk yang dihasilkan PT. Rekamas Energi Nusantara baik yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri.
viii. Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua bahwa Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Uap tidak akan dikembangkan untuk pihak lain dan Pihak Pertama tidak akan menjalin kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan Pihak Kedua.
ix. Apabila Pihak Pertama melakukan kerjasama atau mengembangkan Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk pihak lain tanpa persetujuan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama dikenakan sanksi/penalty sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
i. Pihak Kedua menyiapkan dana untuk operasi proyek sebesar Rp 3.000.000.000,-
ii. Pihak Kedua berhak mendapatkan pembagian hasil sebesar 40% dari hasil keuntungan bersih setelah dipotong biaya-biaya operasional, bunga pinjaman bank sebesar 14% per tahun, yang dikenakan dari pinjaman pendanaan dan pajak dari proyek yang diproduksi oleh PT. Rekamas Energi Nusantara.
iii. Pihak Kedua berhak untuk menempatkan perwakilannya sebagai pengawas dalam kegiatan proyek.
iv. Pihak Kedua wajib dilibatkan dalam negosiasi yang dilakukan oleh PT. Rekamas Energi Nusantara dengan pihak-pihak lain yang akan mengakibatkan pengeluaran dana sehubungan dengan proyek yang dikerjasamakan dan wajib mendapat persetujuan dari Pihak Kedua.
v. Pihak Kedua berhak mendapat laporan berkala dari Pihak Pertama mengenai progress dari PT. Surya Dinamika Tambang yang meliputi hasil produksi, pelaksanaan pekerjaan dan laporan keuangan.
vi. Pihak Kedua wajib dilibatkan atas semua kebijakan yang akan dilakukan oleh PT. Rekamas Energi Nusantara dan wajib mendapat persetujuan Pihak Kedua.
vii. Pihak Kedua akan melaksanakan segala proses penjualan produk yang dihasilkan PT. Rekamas Energi Nusantara baik yang dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri.

f. Pengakhiran

Para Pihak sepakat akan melakukan negosiasi terlebih dahulu untuk menyelesaikannya dan/atau akan mempertimbangkan untuk mengakhiri Perjanjian ini, dalam hal terjadi peristiwa sebagai berikut:

1) Pihak Kedua tidak dapat menyediakan dana yang telah disepakati
2) Pihak Pertama maupun pegawai Pihak Pertama baik secara sengaja maupun tidak memberikan informasi atas Perjanjian ini kepada pihak ketiga yang dapat mempengaruhi kegiatan atau bisnis PT. Rekamas Energi Nusantara di masa mendatang.

g. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa
Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Rpeublik Indonesia. Perselisihan atau tuntutan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Catatan:

1) *Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, sampai dengan tanggal uji tuntas, PT Rekamas Energi Nusantara belum didirikan secara sah sebagai badan hukum dan berstatus operasional, serta belum memperoleh perizinan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.*
2) *Berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan PT. Khatulistiwa Inti Energi, rencana porsi setoran saham Perseroan dalam PT. Rekamas Energi Nusantara adalah sebesar 60%.*
3) *Berdasarkan keterangan Perseroan:*
   a. *Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT. Khatulistiwa Inti Energi.*
   b. *Manfaat dan keuntungan dari kerjasama tersebut adalah bahwa PT. Rekamas Energi Nusantara adalah perusahaan yang akan membuat pembangkit listrik tenaga uap (Hydrocarbon) yang akan digunakan sebagai pembangkit listrik untuk smelter pengolahan material tanah jarang milik PT Suryamica.*
   c. *Bahwa kerjasama ini sesuai dengan kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu perdagangan bahan bakar padat, cair dan gas.*
   d. *Perseroan belum memperoleh dana sebesar Rp 3.000.000.000,- untuk proyek Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Uap.*

2. Surat Perjanjian Kerjasama No. 003/SGE-DIR/III/2020 Tanggal 9 Maret 2020

a. Para Pihak:
   - Pihak Pertama : PT. Khatulistiwa Inti Energi
   - Pihak Kedua : PT. Sumber Global Energy

b. Maksud dan Tujuan
   1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membuat perusahaan baru, yaitu perusahaan smelter "PT. Surya Dinamika Tambang" untuk pengembangan/ pembuatan/produksi teknologi mesin ekstraksi dan Oksidasi Rare-Earth element (REE).
   2. Pihak Kedua sepakat akan mencarikan pinjaman pendanaan PT. Surya Dinamika Tambang untuk pelaksanaan proyek pengembangan/pembuatan/produksi teknologi mesin ekstraksi dan Oksidasi Rare-Earth element (REE) sebesar Rp 3.000.000.000,-
   3. Pihak Pertama akan bertanggung jawab memberikan/membagi atau mentransfer semua pengetahuan dan kemampuannya di bidang teknologi dalam pengembangan/pembuatan/produksi teknologi mesin ekstraksi dan Oksidasi Rare-Earth element (REE) kepada Pihak Kedua.
   4. Pihak Pertama memberikan hak eksklusif kepada Pihak Kedua.

c. Lingkup dan Pelaksanaan Pekerjaan
   1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengelola seluruh kegiatan proyek mulai dari pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran sampai dengan kegiatan mengelola proyek pengembangan/pembuatan/produksi teknologi mesin ekstraksi dan Oksidasi Rare-Earth element (REE) yang diproduksi oleh PT. Surya Dinamika Tambang.

2. Pihak Kedua dapat membeli, memasarkan dan menjual produk yang diproduksi oleh PT. Surya Dinamika Tambang.
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua Bersama-sama mengelola keuangan atas pelaksanaan kegiatan PT. Surya Dinamika Tambang.
4. Dalam hal pengembangan/pembuatan/produksi teknologi mesin ekstraksi dan Oksidasi Rare-Earth element (REE), Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menunjuk PT. Suryamica sebagai penyedia bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi.
5. Apabila diperlukan penyedia bahan baku dari pihak lain di luar PT. Suryamica yang akan digunakan untuk proses produksi, maka harus melalui persetujuan tertulis oleh Para Pihak.

d. Jangka Waktu

Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak ditandatangani, kecuali diakhiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Perjanjian.

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
   i. Pihak Pertama akan mengelola proyek yang dilakukan oleh PT. Surya Dinamika Tambang dan melakukan operasi pengembangan/pembuatan/produksi teknologi mesin ekstraksi dan Oksidasi Rare-Earth element (REE) yang diproduksi dengan sebaik-baiknya.
   ii. Pihak Pertama mempersiapkan rencana produksi dan memberikan update secara berkala kepada Pihak Kedua.
   iii. Pihak Pertama wajib memberikan laporan berkala kepada Pihak Kedua yang meliputi hasil produksi/pengembangan dan laporan keuangan dan segala aktifitas PT. Surya Dinamika Tambang.
   iv. Pihak Pertama berhak mendapat pembagian hasil sebesar 40% dari hasil keuntungan bersih setelah dipotong biaya-biaya operasional, bunga pinjaman bank sebesar 14% per tahun, yang dikenakan dari pinjaman pendanaan dan pajak dari proyek yang diproduksi oleh PT. Surya Dinamika Tambang.
   v. Pihak Pertama memberikan akses penuh kepada Pihak Kedua atas laporan keuangan, rekonsiliasi bank dan rekening koran yang berhubungan dengan proyek yang sedang dikerjakan oleh PT. Surya Dinamika Tambang.
   vi. Pihak Pertama menyetujui akan mempekerjakan karyawan dengan persetujuan Pihak Kedua untuk bekerja di proyek PT. Surya Dinamika Tambang.
   vii. Pihak Pertama memberikan akses penuh kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan segala proses pemasaran dan/atau Jual Beli Produk yang dihasilkan PT. Surya Dinamika Tambang baik yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri.
   viii. Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua bahwa Teknologi mesin ekstraksi dan Oksidasi Rare-Earth element (REE) tidak akan dikembangkan untuk pihak lain dan Pihak Pertama tidak akan menjalin kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan Pihak Kedua.
   ix. Apabila Pihak Pertama melakukan kerjasama atau mengembangkan teknologi mesin ekstraksi dan Oksidasi Rare-Earth element (REE) untuk pihak lain tanpa persetujuan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama dikenakan sanksi/penalty sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).
   x. Pihak Pertama menunjuk dan memberikan kuasa kepada PT. Suryamica untuk menyediakan bahan baku yang digunakan pada proyek pengembangan/pembuatan/produksi teknologi mesin ekstraksi dan Oksidasi Rare-Earth Element (REE).

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
   i. Pihak Kedua menyiapkan dana untuk operasi proyek sebesar Rp 3.000.000.000,-
   ii. Pihak Kedua berhak mendapatkan pembagian hasil sebesar 60% dari hasil keuntungan bersih setelah dipotong biaya-biaya operasional, bunga pinjaman bank sebesar 14% per tahun, yang dikenakan dari pinjaman pendanaan dan pajak dari proyek yang diproduksi oleh PT. Surya Dinamika Tambang.
   iii. Pihak Kedua berhak untuk menempatkan perwakilannya sebagai pengawas dalam kegiatan proyek.
   iv. Pihak Kedua wajib dilibatkan dalam negosiasi yang dilakukan oleh PT. Surya Dinamika Tambang dengan pihak-pihak lain yang akan mengakibatkan pengeluaran dana sehubungan dengan proyek yang dikerjasamakan dan wajib mendapat persetujuan dari Pihak Kedua.
   v. Pihak Kedua berhak mendapat laporan berkala dari Pihak Pertama mengenai progress dari PT. Surya Dinamika Tambang yang meliputi hasil produksi, pelaksanaan pekerjaan dan laporan keuangan.
   vi. Pihak Kedua wajib dilibatkan atas semua kebijakan yang akan dilakukan oleh PT. Surya Dinamika Tambang, baik kebijakan yang sifatnya external maupun internal PT. Surya Dinamika Tambang dan wajib mendapat persetujuan Pihak Kedua.
   vii. Pihak Kedua akan melaksanakan segala proses penjualan produk yang dihasilkan PT. Surya Dinamika Tambang baik yang dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri.

h. Pengakhiran
Para Pihak sepakat akan melakukan negosiasi terlebih dahulu untuk menyelesaikannya dan/atau akan mempertimbangkan untuk mengakhiri Perjanjian ini, dalam hal terjadi peristiwa sebagai berikut:

1) Pihak Kedua tidak dapat menyediakan dana yang telah disepakati
2) Pihak Pertama maupun pegawai Pihak Pertama baik secara sengaja maupun tidak memberikan informasi atas Perjanjian ini kepada pihak ketiga yang dapat mempengaruhi kegiatan atau bisnis PT. Surya Dinamika Tambang di masa mendatang.

i. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa
Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Rpeublik Indonesia. Perselisihan atau tuntutan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Catatan:

1) Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, sampai dengan tanggal uji tuntas, PT Surya Dinamika Tambang belum didirikan secara sah sebagai badan hukum dan berstatus operasional, serta belum memperoleh perizinan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
2) Berdasarkan keterangan Perseroan, tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT. Khatulistiwa Inti Energi.
3) Berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan PT. Khatulistiwa Inti Energi, rencana porsi setoran saham Perseroan dalam PT. Surya Dinamika Tambang adalah sebesar 40%.

4) Berdasarkan keterangan Perseroan:

a. Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT. Khatulistiwa Inti Energi.

b. Manfaat dan keuntungan dari kerjasama tersebut adalah bahwa PT. Surya Dinamika Tambang adalah perusahaan yang akan membangun smelter dan memproses material tanah jarang dari PT. Suryamica dalam skala besar dan menjadi barang jadi siap jual.

c. Bahwa kerjasama ini sesuai dengan kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu perdagangan bahan bakar padat, cair dan gas.

d. Penjelasan angka 5) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut:
Yang dimaksud dengan progress dari PT Surya Dinamika Tambang pada klausula hak dan kewajiban Pihak Kedua/Perseroan adalah Perseroan berhak mendapatkan laporan dari PT. Khatulistiwa Inti Energi yang meliputi hasil produksi, pelaksanaan pekerjaan dan laporan keuangan, dikarenakan Perseroan merupakan salah satu pemegang saham yang memiliki 40% saham dalam PT. Surya Dinamika Tambang.

e. Perseroan belum memperoleh dana sebesar Rp 3.000.000.000,- untuk proyek pengembangan/pembuatan/produksi teknologi mesin ekstraksi dan Oksidasi Rare-Earth element (REE).

B. Perjanjian Kredit

I. Bank Victoria

1. **Pengubahan IV Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 93 tanggal 30 Januari 2020 Atas Akta Pengubahan III Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 69 tanggal 22 Agustus 2019, Akta Pengubahan II Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 47 tanggal 28 Januari 2019, dan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 93 tanggal 17 Mei 2017**

a. Para Pihak:
- Debitur : PT. Sumber Global Energy
- Bank : PT. Bank Victoria International, Tbk.
- Pemilik Jaminan : PT. Angkasa Nusagraha
- Penjamin (borgtocht) : Welly Thomas dan Vivi Ramalyati Hutama

b. Jenis dan Plafond Fasilitas
Demand Loan : Rp 30.000.000.000,-

c. Penggunaan Fasilitas
Modal kerja di bidang trading batubara.

d. Jangka Waktu Fasilitas
s/d 28 Januari 2021

e. Jaminan
1) Pemberian Hak Tanggungan peringkat ke I dan ke II atas:
a. 1 (satu) unit Apartment, di DKI Jakarta, Kel. Kebon Kosong, Jakarta Pusat, dikenal sebagai Rumah Susun Hunian Palazzo, Jl. H Benyamin Sueb Blok I Lantai 20 Nomor 20 BH Menara B (Benito), sebagaimana Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 6153/XX/B (Benito), seluas 60,5m^2, terdaftar atas nama PT. Sumber Global Energy.
Pengikatan jaminannya tercantum dalam:

2. Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Ke I Nomor 73/2017 tanggal 15 Juni 2017 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1496/2018 tanggal 6 Juni 2018.
3. Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Ke II Nomor 112/2018 tanggal 13 September 2018 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2294/2018 tanggal 7 November 2018.

Dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Victoria International, Tbk.

b. Sebidang tanah dan bangunan ruko di Kalimantan Timur, di Komplek Ruko Borneo Paradiso, Blok MP A, Nomor 19, RT 02, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12183/Sepinggan, seluas 50m^2, terdaftar atas nama PT. Sumber Global Energi.
Pengikatan jaminannya tercantum dalam:

1. Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Ke I Nomor 16/2017 tanggal 15 Juni 2017 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2411/2017 tanggal 10 Agustus 2017.
2. Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Ke II Nomor 29/2017 tanggal 9 Oktober 2017 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3288/2017 tanggal 30 Oktober 2017.

Dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Victoria International, Tbk.

2) Pemberian Hak Tanggungan peringkat I (pertama) atas:

a. Sebidang tanah dan bangunan hotel yang terletak di dalam Propinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batu Ampar, Kelurahan Sungai Jodoh, setempat dikenal sebagai Jalan Raja Ali Haji, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02018/Sungai Jodoh, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 7 Januari 2019 Nomor 00780/Sungai Jodoh/2019, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 32.02.04.02.00622, seluas 3.194 m^2 (tiga ribu seratus sembilan puluh empat meter persegi) terdaftar atas nama PT. Angkasa Nusagraha, berkedudukan di Batam.

Pengikatan jaminannya tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat I (pertama) Nomor 115/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02661/2019 tanggal 18 Maret 2019. Dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Victoria International, Tbk.

b. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di dalam Propinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Jawa, setempat dikenal sebagai Jalan Cermai, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1539/Jawa, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Agustus 2010 Nomor 00013/JW/2010, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.01.03.02.00851, seluas 151 m^2 (seratus lima puluh satu meter persegi), terdaftar atas nama Welly Thomas.

c. Pengikatan jaminannya tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat I (pertama) Nomor 72/2019 tanggal 19 Juni 2019 dan pada saat ini sedang dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan pada Kantor

Pertanahan di Kota Samarinda. Dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Victoria International, Tbk.

3) Kuasa membebankan Hak Tanggungan peringkat I atas:
   a. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di dalam Propinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Tanjung Seneng, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 743/Tj.S/Tanjung Seneng, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Juni 1998 Nomor 116/Tj.S/1998, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00118, seluas 105 m^2 (seratus lima meter persegi) terdaftar atas nama Welly Thomas.
   b. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di dalam Propinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Tanjung Seneng, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1141/Tj.S/Tanjung Seneng, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Juni 1998 Nomor 117/Tj.S/1998, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00119, seluas 105 m^2 (seratus lima meter persegi) terdaftar atas nama Welly Thomas.

   Pengikatan jaminannya tercantum dalam Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan peringkat pertama Nomor 72 dan Nomor 73 tanggal 22 Agustus 2019.

4) Pemberian jaminan fidusia atas piutang usaha milik Debitur sebagaimana pengikatan jaminannya tercantum dalam:
   a. Akta Jaminan Fidusia Nomor 97 tanggal 17 Mei 2017 dan Sertifikat Fidusia Nomor W10.00290039.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 06 Juni 2017.
   b. Akta Jaminan Fidusia Nomor 29 tanggal 11 September 2017.

   Dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Victoria International, Tbk.

5) Pemberian Jaminan Pribadi (borgtocht) dari Penjamin sebagaimana tercantum dalam:
   a. Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Borgtocht) atas nama Welly Thomas Nomor 98 tanggal 17 Mei 2017;
   b. Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Borgtocht) atas nama Vivi Ramalyati Hutama Nomor 52 tanggal 28 Januari 2019.

2. Perubahan II Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 46 Tanggal 30 Januari 2020 Atas Akta Pengubahan I Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 70 tanggal 22 Agustus 2019 dan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 46 tanggal 28 Januari 2019

a. Para Pihak:
   - Debitur : PT. Sumber Global Energy
   - Bank : PT. Bank Victoria International, Tbk.
   - Pemilik : PT. Angkasa Nusagraha
   - Penjamin (borgtocht) : Welly Thomas dan Vivi Ramalyati Hutama

b. Jenis dan Plafond Fasilitas
   Demand Loan 2 (DL 2) : USD 2.000.000

   Demand Loan 3 (DL 3) : USD 1.500.000

c. Penggunaan Fasilitas
Modal kerja di bidang trading batubara.

d. Jangka Waktu Fasilitas
s/d 28 Januari 2021

e. Jaminan
1) Pemberian Hak Tanggungan peringkat I (pertama) atas:
   a. Sebidang tanah dan bangunan hotel yang terletak di dalam Propinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batu Ampar, Kelurahan Sungai Jodoh, setempat dikenal sebagai Jalan Raja Ali Haji, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02018/Sungai Jodoh, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 Januari 2019 Nomor 00780/Sungai Jodoh/2019, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 32.02.04.02.00622, seluas 3.194 m^2 (tiga ribu seratus sembilan puluh empat meter persegi) terdaftar atas nama perseroan terbatas PT. Angkasa Nusagraha, berkedudukan di Batam.
   Pengikatan jaminannya tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat I (pertama) Nomor 115/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02661/2019 tanggal 18 Maret 2019. Dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Victoria International, Tbk.
   b. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di dalam Propinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Jawa, setempat dikenal sebagai Jalan Cermai, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1539/Jawa, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Agustus 2010 Nomor 00013/JW/2010, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.01.03.02.00851, seluas 151 m^2 (seratus lima puluh satu meter persegi), terdaftar atas nama Welly Thomas.
   Pengikatan jaminannya tercantum dalamAkta Pemberian Hak Tanggungan peringkat I (pertama) Nomor 72/2019 tanggal 19 Juni 2019 dan pada saat ini sedang dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan di Kota Samarinda. Dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Victoria International, Tbk.

2) Kuasa membebankan Hak Tanggungan peringkat I atas:
   a. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di dalam Propinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Tanjung Seneng, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 743/Tj.S/Tanjung Seneng, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Juni 1998 Nomor 116/Tj.S/1998, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00118, seluas 105 m^2 (seratus lima meter persegi) terdaftar atas nama Welly Thomas.
   b. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di dalam Propinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Tanjung Seneng, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1141/Tj.S/Tanjung Seneng, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Juni 1998 Nomor 117/Tj.S/1998, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00119, seluas 105 m^2 (seratus lima meter persegi) terdaftar atas nama Welly Thomas.

Pengikatan jaminannya tercantum dalam Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan peringkat pertama Nomor 72 dan Nomor 73 tanggal 22 Agustus 2019.

3) Pemberian Jaminan Pribadi (borgtocht) dari Penjamin sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Borgtocht) Nomor 51 dan 52 tanggal 28 Januari 2019.

3. Pengubahan III Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 94 tanggal 30 Januari 2020 Atas Akta Pengubahan II Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 68 tanggal 22 Agustus 2019, Akta Pengubahan I Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 48 tanggal 28 Januari 2019, dan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 94 tanggal 17 Mei 2017

a. Para Pihak:
- Debitur : PT. Sumber Global Energy
- Bank : PT. Bank Victoria International, Tbk.
- Pemilik : PT. Angkasa Nusagraha
- Penjamin (borgtocht) : Welly Thomas dan Vivi Ramalyati Hutama

b. Fasilitas Letter of Credit (L/C)
USD 6.000.000

c. Penggunaan Fasilitas
Untuk pembayaran kewajiban Debitur kepada Penerima manfaat/Beneficiary dalam rangka untuk tambahan modal kerja di bidang trading batubara.

d. Jangka Waktu Fasilitas
s/d 28 Januari 2021

e. Jaminan
1) Pemberian Hak Tanggungan peringkat ke I (pertama) atas:
   a. Tanah dan bangunan 1 unit Apartment yang terletak di Rumah Susun Hunian Palazzo, Jl. Benyamin Sueb Blok I Lt. 20 Nomor 20 BH Menara B (Benito), Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor No. 6153/XX/B (Benito) Kebong Kosong, seluas 60,5m^2 terdaftar atas nama PT. Sumber Global Energy.

      Pengikatan jaminannya tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Ke I Nomor 73/2017 tanggal 15 Juni 2017 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1496/2018 tanggal 6 Juni 2018. Dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Victoria International, Tbk.

   b. Sebidang tanah dan bangunan ruko di Kalimantan Timur, di Komplek Ruko Borneo Paradiso, Blok MP A, Nomor 19, RT 02, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12183/Sepinggan, seluas 50m^2, terdaftar atas nama PT. Sumber Global Energi.

      Pengikatan jaminannya tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Ke I Nomor 16/2017 tanggal 15 Juni 2017 dan Sertifikat Hak

Tanggungan Nomor 2411/2017 tanggal 10 Agustus 2017. Dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Victoria International, Tbk.

c. Sebidang tanah dan bangunan hotel yang terletak di dalam Propinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batu Ampar, Kelurahan Sungai Jodoh, setempat dikenal sebagai Jalan Raja Ali Haji, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02018/Sungai Jodoh, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 Januari 2019 Nomor 00780/Sungai Jodoh/2019, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 32.02.04.02.00622, seluas 3.194 m^2 (tiga ribu seratus sembilan puluh empat meter persegi) terdaftar atas nama perseroan terbatas PT. Angkasa Nusagraha, berkedudukan di Batam.
Pengikatan jaminannya tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat I (pertama) Nomor 115/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02661/2019 tanggal 18 Maret 2019. Dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Victoria International, Tbk.

d. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di dalam Propinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Jawa, setempat dikenal sebagai Jalan Cermai, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1539/Jawa, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Agustus 2010 Nomor 00013/JW/2010, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.01.03.02.00851, seluas 151 m^2 (seratus lima puluh satu meter persegi), terdaftar atas nama Welly Thomas.

Pengikatan jaminannya tercantum dalamAkta Pemberian Hak Tanggungan peringkat I (pertama) Nomor 72/2019 tanggal 19 Juni 2019 dan pada saat ini sedang dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan di Kota Samarinda. Dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Victoria International, Tbk.

2) Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) atas:
a. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di dalam Propinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Tanjung Seneng, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 743/Tj.S/Tanjung Seneng, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Juni 1998 Nomor 116/Tj.S/1998, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00118, seluas 105 m^2 (seratus lima meter persegi) terdaftar atas nama Welly Thomas.

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di dalam Propinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Tanjung Seneng, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1141/Tj.S/Tanjung Seneng, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Juni 1998 Nomor 117/Tj.S/1998, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00119, seluas 105 m^2 (seratus lima meter persegi) terdaftar atas nama Welly Thomas.

Pengikatan jaminannya tercantum dalam Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan peringkat pertama Nomor 72 dan Nomor 73 tanggal 22 Agustus 2019.

3) Pemberian jaminan fidusia atas piutang usaha milik Debitur, sebagaimana pengikatan jaminannya tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 97 tanggal 17 Mei 2017 dan Sertifikat Fidusia Nomor W10.00290039.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 6 Juni 2017. Dengan pemegang hak fidusia PT. Bank Victoria International, Tbk.

4) Pemberian jaminan pribadi (borgtocht) dari Penjamin sebagaimana tercantum dalam:
   a. Akta Pemberian Jaminan Pribadi (borgtocht) atas nama Welly Thomas Nomor 98 tanggal 17 Mei 2017;
   b. Akta Pemberian Jaminan Pribadi (borgtocht) atas nama Vivi Ramalyati Hutama Nomor 52 tanggal 28 Januari 2019.

4. Pengubahan I Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 71 tanggal 22 Agustus 2019dan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 26 tanggal 18 Februari 2019

a. Para Pihak:
   - Debitur : PT. Sumber Global Energy
   - Bank : PT. Bank Victoria International, Tbk.
   - Pemilik : PT. Angkasa Nusagraha
   - Penjamin (borgtocht) : Welly Thomas

b. Fasilitas Fixed Loan
   Rp 15.000.000.000,-

c. Penggunaan Fasilitas
   Untuk modal kerja di bidang trading batubara.

d. Jangka Waktu Fasilitas
   60 bulan atau 5 tahun atau s/d 18 Februari 2024

e. Jaminan
   1) Pemberian Hak Tanggungan peringkat ke I (pertama) atas:
      a. Sebidang tanah dan bangunan hotel yang terletak di dalam Propinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batu Ampar, Kelurahan Sungai Jodoh, setempat dikenal sebagai Jalan Raja Ali Haji, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02018/Sungai Jodoh, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 7 Januari 2019 Nomor 00780/Sungai Jodoh/2019, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 32.02.04.02.00622, seluas 3.194 m^2 (tiga ribu seratus sembilan puluh empat meter persegi) terdaftar atas nama PT. Angkasa Nusagraha.

         Pengikatan jaminannya tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat I (pertama) Nomor 115/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan Sertipikat

Hak Tanggungan Nomor 02661/2019 tanggal 18 Maret 2019. Dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Victoria International, Tbk.

b. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di dalam Propinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Jawa, setempat dikenal sebagai Jalan Cermai, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1539/Jawa, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Agustus 2010 Nomor 00013/JW/2010, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.01.03.02.00851, seluas 151 m^2 (seratus lima puluh satu meter persegi), terdaftar atas nama Welly Thomas.

Pengikatan jaminannya tercantum dalamAkta Pemberian Hak Tanggungan peringkat I (pertama) Nomor 72/2019 tanggal 19 Juni 2019 dan pada saat ini sedang dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan di Kota Samarinda. Dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Victoria International, Tbk.

2) Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) atas:
   a. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di dalam Propinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Tanjung Seneng, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 743/Tj.S/Tanjung Seneng, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Juni 1998 Nomor 116/Tj.S/1998, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00118, seluas 105 m^2 (seratus lima meter persegi) terdaftar atas nama Welly Thomas.

   b. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di dalam Propinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Tanjung Seneng, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1141/Tj.S/Tanjung Seneng, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Juni 1998 Nomor 117/Tj.S/1998, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00119, seluas 105 m^2 (seratus lima meter persegi) terdaftar atas nama Welly Thomas.

   Pengikatan jaminannya tercantum dalam Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan peringkat pertama Nomor 72 dan Nomor 73 tanggal 22 Agustus 2019.

3) Pemberian Jaminan Pribadi (borgtocht) dari Penjamin sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Borgtocht) Nomor 32 dan 33 tanggal 18 Februari 2019.

Catatan:

Merujuk pada Surat PT. Bank Victoria Internasional Tbk No 180/CBG-VIC/IV/20 tanggal 15 April 2020, Bank Victoria telah memberikan persetujuan kepada Perseroan, yaitu sebagai berikut:

4. *Rencana Perseroan dalam melakukan penawaran terbuka (IPO).*
5. *Perubahan negative covenant sebagai berikut:*
   a. Perseroan wajib memberikan informasi tertulis kepada Bank Victoria ketika PT Sumber Global Energy membagikan dividen.

b. Penambahan financial covenant berupa leverage rasio maksimal 3.5

c. Syarat dan ketentuan lainnya tidak diubah, tetap sesuai persetujuan sebelumnya sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan dan pengubahannya yang telah ditandatangani kedua pihak.

II. Bank Sinarmas

1. Addendum Perjanjian Kredit No. 002/P-045/Demand Loan/X/2020-9 Tanggal 6 April 2020

a. Para Pihak:
- Debitur : PT. Sumber Global Energy
- Bank : PT. Bank Sinarmas, Tbk.

b. Fasilitas Kredit
Demand Loan sebesar USD 2.000.000,-

c. Jangka Waktu Fasilitas: s/d 23 September 2020

d. Tujuan Penggunaan Fasilitas
Modal kerja untuk membiayai pembelian persediaan batubara dari supplier.

e. Jaminan
1) Persediaan batubara dan/atau Future A/R lancar dari customer Debitur minimum sebesar 125% dari plafond atau outstanding kredit
2) Personal guarantee atas nama Welly Thomas

f. Syarat jaminan:

1) Tidak diperkenankan untuk menjual (kecuali jaminan persediaan barang) atau mengagunkan jaminan yang telah dijaminkan kepada Bank kepada pihak lain
2) Jaminan yang insurable wajib di-cover asuransi dengan Banker's Clause Kreditur, selama jangka waktu fasilitas kredit. Jika jangka waktu asuransi lebih pendek daripada jangka waktu kredit, maka wajib dilakukan perpanjangan dan Debitur wajib menyediakan dana sebelum asuransi jatuh tempo
3) Polis asli asuransi jaminan wajib disimpan di Bank
4) Bank berhak menolak A/R yang tidak sesuai dengan kriteria Bank dan berhak melakukan konfirmasi kepada customer Debitur atas A/R yang dijaminkan.

g. Kewajiban Debitor:
1) Mengaktifkan rekening di Bank Sinarmas.
2) Debitur wajib menggunakan produk Bank Sinarmas antara lain payroll, corporate credit card, credit card, giro atau produk lainnya.
3) Debitu wajib menyerahkan laporan keuangan audited tahun 2018 paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak perjanjian kredit ditandatangani.
4) Debitur wajib mencantumkan nomor rekening escrow Debitur di Bank Sinarmas untuk setiap invoice kepada customer yang dijaminkan kepada Bank Sinarmas sebagai rekening tujuan pembayaran. Apabila dalam kontrak antara Debitur dan customer telah dicantumkan nomor rekening tujuan lain, maka Debitur wajib menyerahkan Standing Instruction mengenai pembayaran langsung adri customer debitur ke rekening escrow di Bank Sinarmas dan Standing Instruction tersebut tidak dapat dicabut tanpa ijin tertulis dari Kreditur.

5) Menyerahkan surat penunjukan PIC vendor/supplier beserta nomor telepon dan alamat email yang dapat dihubungi yang akan digunakan sebagai konfirmasi pencairan piutang untuk fasilitas Demand Loan. Apabila terdapat perubahan, maka wajib menyerahkan surat penunjukan PIC vendor/supplier yang baru kepada Kreditur.
6) Untuk fasilitas kredit yang bersifat uncommitted berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a) Berdasarkan pertimbangan Bank, Bank dapat membatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat terhadap seluruh jumlah sisa kredit yang belum ditarik oleh Debitur;
   b) Apabila terjadi sesuai peristiwa yang menyebabkan kondisi Debitur menurun menjadi kurang lancar, diragukan, atau macet, sebelum penarikan seluruh jumlah kredit oleh Debitur, maka terhadap seluruh jumlah sisa kredit yang belum ditarik oleh Debitur sebelum kondisi tersebut terjadi, Kreditur secara otomatis membatalkan kelonggaran tarik tersebut, berdasarkan Perjanjian Kredit.
   c) Terhadap pembatalan sisa kelonggaran tarik yang terjadi berdasarkan ketentuan tersebut, Bank tetap dapat menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah uang yang terhutang oleh Debitur berdasarkan perjanjian kredit, termasuk perubahannya dan/atau perjanjian-perjanjian apapun, baik yang telah ada dan/atau dibuatnya, baik karena hutang pokok, bunga-bunga, provisi, dan biaya-biaya lain dan Debitur wajib melakukan pembayaran tersebut.
7) Bersedia memberikan akses/izin kepada pejabat Kreditur jika sewaktu-waktu akan melakukan kunjungan on the spot ke kantor atau lokasi kerja Debitur.
8) Lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kreditur.

h. Hukum yang Berlaku Hukum Indonesia termasuk untuk penyelesaian perselisihan.

2. Surat No. OL.087/2020/CM/CR-AO/TH Tanggal 26 Maret 2020 perihal Surat Penawaran Kredit dan Addendum Perjanjian Kredit No. 002/P-045/Demand Loan/IV/2020-9 Tanggal 6 April 2020

a. Para Pihak:

- Debitur : PT. Sumber Global Energy
- Bank : PT. Bank Sinarmas, Tbk.

b. Fasilitas Kredit Demand Loan sebesar USD 2.000.000,-

c. Jangka Waktu Fasilitas: s/d 23 September 2020

d. Tujuan Penggunaan Fasilitas Modal kerja untuk membiayai pembelian persediaan batubara dari supplier.

e. Jaminan

1) Persediaan batubara dan/atau Future A/R lancar dari customer Debitur minimum sebesar 125% dari plafond atau outstanding kredit

2) Personal guarantee atas nama Welly Thomas
   Syarat jaminan:
   1) Tidak diperkenankan untuk menjual (kecuali jaminan persediaan barang) atau mengagunkan jaminan yang telah dijaminkan kepada Bank kepada pihak lain.
   2) Jaminan yang insurable wajib di-cover asuransi dengan Banker's Clause Kreditur, selama jangka waktu fasilitas kredit. Jika jangka waktu asuransi lebih pendek daripada jangka waktu kredit, maka wajib dilakukan perpanjangan dan Debitur wajib menyediakan dana sebelum asuransi jatuh tempo.
   3) Polis asli asuransi jaminan wajib disimpan di Bank.
   4) Bank berhak menolak A/R yang tidak sesuai dengan kriteria Bank dan berhak melakukan konfirmasi kepada customer Debitur atas A/R yang dijaminkan.

f. Kewajiban Debitor:

1) Mengaktifkan rekening di Bank Sinarmas.
2) Debitur wajib menggunakan produk Bank Sinarmas antara lain payroll, corporate credit card, credit card, giro atau produk lainnya.
3) Debitur wajib mencantumkan nomor rekening escrow Debitur di Bank Sinarmas untuk setiap invoice kepada customer yang dijaminkan kepada Bank Sinarmas sebagai rekening tujuan pembayaran. Dalam hal kontrak antara Debitur dan customer telah dicantumkan nomor rekening tujuan pembayaran lain selain nomor rekening escrow di Bank Sinarmas, maka Debitur wajib menyerahkan Standing Instruction mengenai pembayaran langsung dari customer Debitur ke rekening escrow di Bank Sinarmas dan Standing Instruction tersebut tidak dapat dicabut tanpa ijin tertulis dari Kreditur. Apabila nomor rekening escrow telah tercantum dalam kontrak, maka standing instruction tidak diperlukan lagi (standing instruction hanya diserahkan 1 kali untuk setiap customer)
4) Menyerahkan surat penunjukan PIC vendor/supplier beserta nomor telepon dan alamat email yang dapat dihubungi yang akan digunakan sebagai konfirmasi pencairan piutang untuk fasilitas Demand Loan (diserahkan 1 kali untuk setiap vendor/supplier). Bila terdapat perubahan, maka wajib menyerahkan surat penunjukan PIC vendor/supplier yang baru kepada Kreditur.
5) Untuk fasilitas kredit bersifat uncommitted berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a) Berdasarkan pertimbangan Bank, Bank dapat membatalkan sewaktuwaktu tanpa syarat terhadap seluruh jumlah sisa kredit yang belum ditarik oleh Debitur;
   b) Apabila terjadi sesuai peristiwa yang menyebabkan kondisi Debitur menurun menjadi kurang lancar, diragukan, atau macet, sebelum penarikan seluruh jumlah kredit oleh Debitur, maka terhadap seluruh jumlah sisa kredit yang belum ditarik oleh Debitur sebelum kondisi tersebut terjadi, Kreditur secara otomatis membatalkan kelonggaran tarik tersebut, berdasarkan Perjanjian Kredit.
   c) Terhadap pembatalan sisa kelonggaran tarik yang terjadi berdasarkan ketentuan tersebut, Bank tetap dapat menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah uang yang terhutang oleh Debitur berdasarkan perjanjian kredit, termasuk perubahannya dan/atau perjanjian-perjanjian apapun, baik yang telah ada dan/atau dibuatnya, baik karena

hutang pokok, bunga-bunga, provisi, dan biaya-biaya lain dan Debitur wajib melakukan pembayaran tersebut.

6) Bersedia memberikan akses/izin kepada pejabat Kreditur jika sewaktuwaktu akan melakukan kunjungan on the spot ke kantor atau lokasi kerja Debitur.
7) Lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kreditur.

g. Kepatuhan (Affirmative Covenant dan Informative Covenants): Debitur wajib melaksanakan kewajiban berikut hingga jangka waktu fasilitas berakhir termasuk tapi tidak terbatas pada yaitu menggunakan fasilitas yang diberikan sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam akad kredit.

Informative Covenants:

Selama jangka waktu fasilitas kredit, Debitur wajib untuk memberikan informasi termasuk tapi tidak terbatas pada:

1) Setiap 3 bulan sekali menyerahkan copy mutasi rekening Koran atas nama PT. Sumber Global Energy di Bank Mandiri, Bank Central Asia, Bank Standard Chartered dan Bank Victoria International;
2) Setiap bulan menyerahkan laporan posisi persediaan barang dan atau piutang usaha (A/R) beserta no invoice, nominal invoice, dan tanggal jatuh tempo invoice yang dijaminkan kepada Bank Sinarmas yang ditandatangani oleh pejabat Debitur yang berwenang di atas kop surat Debitur dan materai serta distempel dengan cap Debitur;
3) Setiap bulan menyerahkan laporan posisi persediaan barang dan atau piutang usaha (A/R) Debitur secara keseluruhakn kepada Bank Sinarmas yang ditandatangani oleh pejabat Debitur yang berwenang di atas kop surat Debitur dan materai serta distempel dengan cap Debitur;
4) Menyerahkan laporan keuangan setiap semester paling lambat 3 bulan sejak tanggal laporan yang ditandatangani oleh pejabat Debitur yang berwenang serta distempel dengan cap Debitur;
5) Menyerahkan laporan keuangan tahunan audited paling lambat 6 bulan sejak tanggal laporan;
6) Setiap bulan menyerahkan laporan penjualan batubara kepada Bank Sinarmas yang ditandatangani oleh pejabat Debitur yang berwenang di atas kop surat Debitur dan materai serta distempel dengan cap Debitur;
7) Setiap tahun menyerahkan laporan yang dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik rekanan Bank Sinarmas atas jaminan berupa stock batubara PT. Sumber Global Energy selama jangka waktu kredit;
8) Menyerahkan perpanjangan atau perubahan atas dokumen legal perusahaan yang terbaru apabila dokumen tersebut telah jatuh tempo/terdapat perubahan paling lambat 3 bulan sejak tanggal jatuh tempo/perubahan;
9) Memberitahukan setiap ada perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank Sinarmas;
10) Memberitahukan Bank Sinarmas apabila ada pergantian alamat korespondensi dan pergantian nomor telepon;
11) Menginformasikan secara tertulis dengan segera kepada Bank Sinarmas mengenai hal-hal berikut:
    a. Perkara perdata yang melibatkan Debitur;

b. Perkara yang terjadi antara Debitur dengan instansi pemerintah;
c. Suatu kejadian kelalaian atau suatu kejadian dengan lewatnya waktu atau pemberitahuan atau kedua-duanya yang menjadikan kejadian kelalaian.

h. Larangan (Negative Covenants) Selama jangka waktu kredit, Debitor tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur:

1) Penambahan pinjaman dari kreditur lain.
2) Mengalihkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Debitur.
3) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
4) Pelunasan hutang pemegang saham.
5) Pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.
6) Melakukan penarikan atas modal yang sudah disetor penuh.
7) Perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus.
8) Menjaga kepemilikan saham PT. Sumbermas Inti Energi sebagai Pemegang Saham Mayoritas/Ultimate Shareholder di Debitur. Bilamana kepemilikan saham PT. Sumbermas Inti Energi di Debitur akan terjadi perubahan menjadi bukan sebagai pemegang saham mayoritas/ultimate shareholder maka wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Sinarmas.
9) Menjaga kepemilikan 100% saham Bapak Welly Thomas dan ibu Vivi Ramalyati Hutama di PT. Sumbermas Inti Energi (pemegang saham mayoritas PT. Sumber Global Energy). Bilamana akan terjadi perubahan kepemilikan saham Bapak Welly Thomas dan Ibu Vivi Ramalyati Hutama menjadi < 100%, maka wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Sinarmas.
10) Pemberi personal guarantee mengikatkan diri sebagai penjamin hutang kepada pihak lain (kecuali yang sudah ada sebelum akad kredit perpanjangan dilakukan).

i. Hukum yang Berlaku
Hukum Indonesia termasuk untuk penyelesaian perselisihan

Catatan:

Merujuk pada Surat PT. Bank Sinarmas Tbk SKL No. 441/2020/CR-SKL/THA tanggal 9 April 2020, Bank Sinarmas telah memberikan persetujuan kepada Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. *Rencana perubahan pemegang saham sesuai dengan pelaksanaan IPO.*
2. *Debitur wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Sinarmas untuk perubahan susunan pengurus.*
3. *Perubahan syarat Negative Covenants, yang mana debitur wajib mendapatkan persetujuan tertulis untuk hal-hal sebagai berikut:*
   - *Perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus.*
   - *Menjaga kepemilikan saham PT Sumbermas Inti Energi sebagai pemegang saham mayoritas, bilamana PT Sumbermas Inti Energi akan berubah tidak menjadi pemegang saham mayoritas, maka wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu*
   - *Menjaga kepemilikan 100% saham Bapak Welly Thomas dan Ibu Vivi Ramalyati Hutama di PT Sumbermas Inti Energi, bilamana terjadi perubahan menjadi <100%, maka wajib mendapatkan persetujuan tertulis.*

Merujuk pada Surat PT. Bank Sinarmas Tbk SKL No. 552/2020/CR-SKL/THA tanggal 20 Mei 2020, Bank Sinarmas telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan susunan pengurus dan anggaran dasar Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Sinarmas.

III. Bank BNI

1. Surat No. JKM/02/212/R Tanggal 26 September 2019 perihal Surat Keputusan Kredit dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 032/JKM/PK-KMK/2018 Tanggal 27 September 2019

a. Para Pihak:
- Penerima Kredit : PT. Sumber Global Energy
- Bank : PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

b. Fasilitas Kredit
Kredit Modal Kerja maksimum sebesar Rp 15.000.000.000,-

c. Jangka Waktu Fasilitas
12 bulan atau s/d 29 Juni 2020, inclusive perpanjangan sementara 3 (tiga) bulan

d. Tujuan Penggunaan Fasilitas
Tambahan modal kerja usaha perdagangan batubara.

e. Jaminan
1. Barang tidak bergerak yang diikat secara Hak Tanggungan:
   1) Tanah dan rumah tinggal di Jl. Pasuruan No. 25, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, seluas 683m^2, sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 683 tanggal September 1970 atas nama Drs. Samuel Purba, akan diikat dengan Hak Tanggungan I;
   2) Bangunan Hotel di Komplek Ruko Tanjung Pantun, Jalan Raya Ali H. Kel., Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kep. Riau, seluas 3.218m^2, sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 494 tanggal 23 Juni 1995 atas nama PT. Angkasa Nusagraha, akan diikat Hak Tanggungan I.
2. Barang bergerak yang diikat secara fidusia notarial dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu piutang dagang per tanggal 31 Maret 2018, dengan bukti pemilikan Daftar Piutang sebesar Rp 50.000.000.000,-
3. Personal guarantee dari Welly Thomas dan Vivi Ramalyati Hutama
4. Company guarantee dari PT. Sumber Mineral Global Abadi.

f. Kewajiban Finansial (Financial Covenant)
1) Current Ratio Minimal 1,00 kali
   Current Ratio adalah perbandingan antara aset lancar dan hutang lancar kepada Laporan Keuangan Home Statement/Audited Perusahaan

2) Debt Equity Ratio maksimal 2,50 kali
   Debt Equity Ratio adalah perbandingan antara total hutang terhadap total ekuitas pada Laporan Keuangan Home Statement/Audited Perusahaan

3) Debt Service Coverage minimal 100%
   Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan Home Statement/Audited Perusahaan

g. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
Perjanjian ini tunduk kepada dan diatur oleh Hukum Negara Republik Indonesia. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

2. Surat No. JKM/02/212/R Tanggal 26 September 2019 perihal Surat Keputusan Kredit dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 033/JKM/PK-KMK/2018 Tanggal 6 Desember 2019

a. Para Pihak:
- Penerima Kredit : PT. Sumber Global Energy
- Bank : PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

b. Fasilitas Kredit
Kredit Modal Kerja Plafond maksimum Rp 9.500.000.000

c. Jangka Waktu Fasilitas
12 bulan atau s/d 29 Juni 2020, inclusive perpanjangan sementara 3 (tiga) bulan

d. Tujuan Penggunaan Fasilitas
Tambahan modal kerja usaha perdagangan batubara.

e. Jaminan
1. Barang tidak bergerak yang diikat secara Hak Tanggungan:
   i. Tanah dan rumah tinggal di Jl. Pasuruan No. 25, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, seluas 683m^2, sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 683 tanggal September 1970 atas nama Drs. Samuel Purba, akan diikat dengan Hak Tanggungan I;
   ii. Bangunan Hotel di Komplek Ruko Tanjung Pantun, Jalan Raya Ali H. Kel., Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kep. Riau, seluas 3.218m^2, sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 494 tanggal 23 Juni 1995 atas nama PT. Angkasa Nusagraha, akan diikat Hak Tanggungan I.
2. Barang bergerak yang diikat secara fidusia notarial dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu piutang dagang per tanggal 31 Maret 2018, dengan bukti pemilikan Daftar Piutang sebesar Rp 50.000.000.000,-
3. Personal guarantee dari Welly Thomas dan Vivi Ramalyati Hutama
4. Company guarantee dari PT. Sumber Mineral Global Abadi.

f. Hukum yang Berlaku
Hukum Indonesia.

Catatan:

Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (4) 033/JKM/PK-KMK/2018 Tanggal 6 Desember 2019 antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. ("Bank") dan PT. Sumber Global Energy ("Penerima Kredit), ditambahkan klausul pada Pasal 35, menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pencantuman keputusan pelepasan jaminan berupa:

a) Sebidang tanah terletak di Jalan Bina Marga Kelurahan Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan bukti kepemilikan SHGB No. 00334 tanggal 1 Juni 2006 atas nama Bina Kualita Teknik
b) Sebidang tanah yang berdiri bangunan hotel 8 lantai di Komplek Ruko Tanjung Pantun, Jalan Raya Ali H, Kelurahan Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, dengan bukti kepemilikan SHGB No. 494 tanggal 23 Juni 1995, sampai dengan 15 Oktober 2015 atas nama PT. Angkasa Nusagraha.

Catatan:

Merujuk pada Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. JKM/02/280 tanggal 15 April 2020, Bank BNI telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan IPO, dengan syarat sebagai berikut:

1. *Perubahan pengurus dan rencana penjualan saham dengan syarat para pengurus beserta calon pengurus tidak sedang dalam kasus hukum dan menjaga kualitas kredit baik perusahaan maupun pribadi dalam koletibility 1 (lancar) serta tidak terdaftar dalam DHN.*
2. *Diijinkan melakukan investasi penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain dengan syarat: tidak mengganggu working capital, Melakukan due diligence secara menyeluruh untuk setiap rencana investasi / penyertaan modal ke perusahaan lain di luar group usaha, Anak perusahaan tersebut beserta pengurus harus dalam kolektibilitas lancar, tidak terdaftar dalam DHN dan tidak terlibat kasus hukum, Penjualan saham kepada masyarakat sebesar +/- 40% untuk memperoleh dana dari pasar sekunder dalam rangka memperkuat modal kerja. Dana yang diperoleh dari penjualan saham tersebut dapat dipergunakan untuk investasi apabila lebih dari Rp 45 Milyar (misalnya diperoleh dana sebesar Rp 50 Milyar maka yang dapat digunakan untuk investasi adalah selisihnya yaitu sebesar Rp 5 Milyar).*
3. *Menerbitkan atau menjual saham yang berdampak pada berubahnya susunan kepemilikan perusahaan dengan syarat: Saudara beserta group usaha wajib menyerahkan laporan keuangan per 3 (tiga) bulan, BNI akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kondisi keuangan Saudara dan group usaha setelah adanya akuisisi/penyertaan modal kepada perusahaan lain, Dana hasil IPO agar disetorkan ke rekening Saudara di BNI dan transaksi keuangan perusahaan dan group usaha disalurkan melalui rekening perusahaan di BNI.*
4. *Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar, memindahtangankan saham perusahaan baik internal perusahaan maupun kepada pihak lain dengan syarat: Saudara akan melakukan penjualan saham ke masyarakat dan akan melakukan IPO untuk memperoleh modal kerja dari pasar saham; Saudara wajib melaporkan kepada BNI dalam hal telah memperoleh pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi perseroan publik atau telah melakukan penawaran umum tersebut serta menyerahkan perubahan anggaran dasar dan SK Menteri yang berwenang terkait dengan perubahan status perseroan Saudara dari Tertutup menjadi Terbuka; Dalam hal pernyataan pendaftaran perseroan Saudara tidak menjadi efektif atau perseroan Saudara, yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham, maka Saudara harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Saudara wajib melaporkan kepada BNI dalam hal pernyataan pendaftaran perseroan Saudara tidak menjadi efektif atau perseroan Saudara yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham serta menyerahkan perubahan anggaran dasar dan SK Menteri yang berwenang terkait dengan perubahan kembali status perseroan Saudara dari Terbuka menjadi Tertutup.*
5. *Saudara wajib menyerahkan kepada BNI pada kesempatan pertama Perjanjian antara Saudara dengan Underwriter / penjamin emisi yang mengatur antara lain Underwriter / penjamin emisi sanggup melakukan penjaminan emisi efek IPO secara full commitment dimana penjamin emisi mengikatkan diri untuk menawarkan efek kepada masyarakat dan membeli sisa efek yang tidak laku terjual.*
6. *Setiap pembagian deviden harus dengan persetujuan BNI dengan tetap memperhatikan ketentuan covenant rasio CR dan DER di BNI.*
7. *Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi apabila Saudara telah memperoleh dana segar dari pasar saham lebih dari Rp 45M.*
8. *Apabila terdapat corporate action selanjutnya maka Saudara harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BNI SKM Jakarta Kota sebagai pihak kreditur.*

Berdasarkan surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. JKM/02/312 tanggal 6 Mei 2020 mengenai persetujuan pembagian dividen: Perseroan diperkenankan untuk membagi dividen atau keuntungan usaha (laba) selama tidak melanggar Financial Covenant yang ditetapkan BNI dan atas pembagian dividen tersebut diberitahukan secara tertulis kepada BNI.

C. Perjanjian Anjak Piutang

1. Perjanjian Anjak Piutang No. 04.06.2019.00012 Tanggal 21 Juni 2019

a. Para Pihak:
- Penjual : PT. Sumber Global Energy
- Pembeli : KSP Central Artha Mandiri

b. Fasilitas Factoring (Anjak Piutang)
Rp 2.000.000.000,-

c. Masa Berlaku dan Pengakhiran
- 1 tahun atau s/d 21 Juni 2020
- Jika salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang bersangkutan harus terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepad pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 30 hari sebelum maksud tersebut akan dilaksanakan dan pengentian tersebut harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
- Pembeli berhak menghentikan/mengakhiri Perjanjian ini dengan melepaskan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata dalam hal terjadi salah satu dari kejadian di bawah ini:
  a. Apabila Penjual melalaikan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Perjanjian;
  b. Apabila pernyataan, keterangan, surat dan data atau dokumen yang diberikan oleh Penjual kepada Pembeli sehubungan dengan Perjanjian ini tidak benar, tidak sah atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya;
  c. Apabila sebagian atau seluruh harta Penjual disita;
  d. Apabila menurut penilaian Pembeli, Penjual telah melakukan suatu perbuatan atau sikap yang mengakibatkan kerugian bagi Pembeli berkenaan dengan pengalihan Piutang ini;
  e. Apabila Penjual dengan suatu keputusan dari pengadilan yang berwenang dinyatakan pailit.

d. Jaminan
- Bilyet Giro sebesar jumlah pembelian yang disetujui di daftar penerimaan setiap pembelian ditambah bunga pada saat tanggal jatuh tempo.
- Personal Guarantee dari Bapak Welly Thomas.

e. Ketentuan Pengalihan Piutang
Pengalihan Piutang yang ditawarkan oleh Penjual kepada Pembeli dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Penjual menyerahkan seluruh haknya sebagai pemilik piutang yang sah kepada Pembeli, termasuk hak untuk menagih, hakatas bunga/denda/keuntungan lainnya serta hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Penjual yang timbul sebagai

akibat dari adanya transaksi jual beli antara Penjual dengan pelanggaran satu dan lainnya dengan tanpa ada yang dikecualikan.

- Pengalihan piutang sama sekali tidak mempengaruhi atau membebaskan Penjual dari kewajiban-kewajiban kepada pelanggan sebagaimana termuat dalam transaksi jual beli antara Penjual dan Pelanggan dari dan oleh karena itu Pembeli dibebaskan dan tidak berkewajiban untuk melengkapi atau melaksanakan ketentuan-ketentuan/syarat-syarat yang termuat dalam transaksi jual beli tersebut.

f. Harga Penjualan Piutang

Rp 2.000.000.000,- tanpa mengurangi hak Pembeli untuk menurunkan jumlah tersebut setiap waktu tanpa persetujuan dari Penjual terlebih dahulu.

g. Kewajiban Penjual

1. Penjual menjamin sepenuhnya kepada Pembeli untuk dan akan menjual seluruh piutang Penjual kepada Pembeli, baik piutang-piutang yang ada saat ini maupun piutang-piutang yang akan terjadi kemudian, dengantidak mengurangi hak pembeli untuk menerima atau menolak piutang yang akan dialihkan.
2. Penjual menjamin kepada Pembeli bahwa piutang yang dialihkan tersebut benar-benar milik Penjual, timbul dari transaksi jual beli yang sah, bebas dari segala sengketa, belum pernah, tidak sedang dan tidak akan diikat sebagai jaminan kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga.
3. Membebaskan Pembeli dari sifat dan jenis transaksi yang dilakukan Penjual, dimana Penjual bertanggung jawab penuh atas jenis dan sifat transaksi yang dilakukan Penjual.
4. Penjual wajib menagih Pelanggan dan bertanggung jawab penuh membayar kepada Pembeli pada tanggal yang ditentukan oleh Penjual dan Pembeli.
5. Keterlambatan pembayaran kembali oleh Penjual kepada Pembeli akan dikenakan denda keterlambatan 4% (empat persen) per bulan.
6. Apabila ternyata dikemudian hari terjadi hal-hal yang bertentangan dengan yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1 perjanjian ini, maka secara serta merta Penjual berkewajiban menanggung kerugian yang diderita oleh Pembeli.
7. Apabila Penjual melakukan pembayaran sebagian (partial payment) bunga yang dibebankan akan tetap dihitung dari nilai pokok.
8. Pembayaran yang dilakukan oleh Penjual diawal atau sebelum tanggal jatuh tempo baik penuh ataupun sebagian akan dianggap TITIPAN dan diakui secara penuh pada saat tanggal jatuh tempo.

h. Hak Pembeli

Pembeli berhak untuk menerima atau menolak piutang-piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian berdasarkan pertimbangan Pembeli sendiri, persetujuan atau penolakan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Penjual dalam waktu 7 hari sejak penawaran diterima, pemberitahuan mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

i. Hukum yang dipakai dan Yuridiksi Pengadilan

1. Perjanjian ini tunduk pada Hukum Republik Indonesia.
2. Apabila ada perselisihan akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah, namun jika tidak tercapai penyelesaian maka Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

di Jakarta, dengan tidak mengurangi hak Pembeli untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap Penjual terhadap pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh Pembeli sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

2. Akad Hawalah Bil Ujrah No. 27 tanggal 27 Desember 2017 dan Addendum Ke-4 Akad Hawalah Bil Ujrah No. 35 Tanggal 18 Desember 2019

a. Para Pihak:
- Pihak Pertama : PT. Sumber Global Energy
- Pihak Kedua : PT. MNC Finance

b. Maksud dan Tujuan Perseroan
Untuk menjamin pembayaran kembali hutang pokok, ujrah/fee, dan seluruh hutang yang sekarang terutang oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama dengan ini mengalihkan haknya kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima pengalihan hak Pihak Pertama atas piutang.

c. Pokok Akad
Rp. 8.660.000.000,- dengan agunan sebesar Rp 15.832.879.831,-

d. Jangka waktu Fasilitas
Selama 12 (dua belas) bulan atau s/d 18 Desember 2020

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak
1. Hak Pihak Pertama antara lain:
   - Mendapatkan pengalihan tagihan atas hutang-hutangnya kepada pemberi hutang
   - Mendapatkan pelunasan atas hutang-hutangnya kepada pemberi hutang.
2. Kewajiban Pihak Pertama antara lain:
   - Membayar hutang kepada Pihak Kedua;
   - Membayar ujrah/fee yang telah disepakati;
   - Membayar tepat waktu sesuai jatuh tempo yang ditetapkan.
3. Hak Pihak Kedua antara lain:
   - Menerima Pembayaran piutangnya oleh Pihak Pertama sesuai jatuh tempo;
   - Menerima ujrah/fee yang telah disepakati.
4. Kewajiban Pihak Kedua antara lain:
   - Membayar hutang-hutang Pihak Pertama yang telah dijaminkan pembayarannya.
   - Membayar hutang tepat waktu kepada pemberi hutang sesuai jatuh tempo yang ditetapkan.

f. Pengawasan
Pihak Pertama harus mengizinkan wakil-wakil Pihak Kedua pada setiap waktu selama jam kerja Pihak Pertama, untuk memasuki pekarangan dan bangunan Pihak Pertama untuk memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain dari Pihak Pertama yang menurut pertimbangan Pihak Kedua perlu diperiksa guna mengawasi penanganan piutang oleh Pihak Kedua.

g. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa
Pelaksanaan Akad tunduk pada Hukum Republik Indonesia, yaitu perundangan dan ketentuan Syariah yang berlaku bagi Bank di Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka Para Pihak akan menyelesaikan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

3. Addendum Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dilakukan Dengan Cara Anjak Piutang (Factoring With Recourse) No. 024B/EFI/MK-F/P2/IV/2020 Tanggal 29 April 2020 *juncto* Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dilakukan Dengan Cara Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring With Recourse) No. 024/EFI/MK-F/VII/2019 Tanggal 29 Juli 2019

a. Para Pihak:
- Pemberi Fasilitas : PT. Emperor Finance Indonesia
- Debitur : PT. Sumber Global Energy

b. Maksud dan Tujuan Perseroan
Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja, dimana Debitur akan menjual dan/atau mengalihkan Piutang kepada Pemberi Fasilitas, dan Debitur wajib membeli kembali Piutang Yang Dialihkan yang tidak dibayar oleh Pelanggan/Klien yang bersangkutan.

c. Jumlah Fasilitas
Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah)

d. Jangka waktu Fasilitas
Sampai dengan 29 Juli 2020

Berdasarkan Surat No. 139/SGE/DIR/IV/2020 tanggal 28 April 2020, Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan atas fasilitas pembiayaan Pembiayan Modal Kerja Dilakukan Dengan Cara Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang kepada PT Emperor Finance. Sampai dengan saat ini, Perseroan masih dalam proses perpanjangan atas fasiltas pembiayaan tersebut

e. Ketentuan Fasilitas Anjak Piutang
1) Ketentuan Umum
1. Kesanggupan Menyediakan Fasilitas
Pemberi Fasilitas dengan ini menyediakan Fasilitas Anjak Piutang kepada Debitur dengan dan menurut syarat serta ketentuan dalam Perjanjian ini.

2. Penggunaan Fasilitas Anjak Piutang
a. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Perjanjian, Perseroan diperkenankan untuk menyerahkan Penawaran Pengalihan Piutang kepada Pemberi Fasilitas untuk menjual dan mengalihkan Piutang Yang Dialihkan jika Pemberi Fasilitas telah menetapkan bahwa semua pra syarat telah dipenuhi dan diperoleh.
b. Perseroan hanya berhak untuk menjual dan mengalihkan Piutang Yang Dialihkan kepada Pemberi Fasilitas selama Jangka Waktu Pengalihan Piutang, dengan ketentuan bahwa sejak tanggal 29 Januari 2020, sampai dengan tanggal 29 April 2020, penjualan dan pengalihan Piutang Yang Dialihkan dapat dilakukan lebih dari 1 kali, akan tetapi dengan ketentuan bahwa besarnya Harga Pembelian yang akan dibayar oleh Pemberi

Fasilitas dalam membeli Fasilitas Yang Dialihkan secara keseluruhan adalah sama dengan besarnya Jumlah Komitmen yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam sub ayat 2.2.1 Pasal 2 Perjanjian.

3. Penggunaan Hasil Pengalihan Piutang
   Debitur akan menggunakan dana hasil penjualan dan pengalihan Piutang Yang Dialihkan untuk modal kerja.

2) Pengalihan Piutang-piutang
   1. Kesediaan Menyediakan Fasilitas
      Pemberi Fasilitas menyetujui dengan syarat dan ketentuan Perjanjian, dari waktu ke waktu selama Jangka Waktu Pengalihan Piutang, atas penawaran Debitur membeli dan menerima pengalihan Piutang Yang Dialihkan dari Perseroan dengan ketentuan:

      a. Besarnya Harga Pembelian yang dibayar Pemberi Fasilitas kepada Debitur untuk membeli Piutang Yang Dialihkan, dalam jangka waktu 29 Januari 2020 s/d 29 April 2020 adalah sama dengan besarnya Jumlah Komitmen, yaitu Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah).
      b. Pemberi Fasilitas berhak untuk menuntut kepada Debitur untuk dengan seketika membeli kembali dari Pemberi Fasilitas Piutang Yang Dialihkan yang pada tanggal pembayaran/jatuh waktunya, seluruhnya atau sebagian, tidak dibayar oleh Pelanggan yang bersangkutan.

   2. Syarat-Syarat Piutang Yang Dialihkan:
      a. Merupakan piutang yang bersumber dari perjanjian atau transaksi atau peristiwa lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
      b. Belum pernah dijual atau dengan cara lain dialihkan atau dijanjikan untuk dijual atau dialihkan kepada pihak lain;
      c. Tidak dalam keadaan dijaminkan/dialihkan atau dijanjikan untuk dijaminkan/diagunkan kepada pihak lain;
      d. Bebas dari sengketa atau perkara berupa apapun dan tidak dalam keadaan disita oleh instansi yang berwenang;
      e. Didukung dengan Dokumen Mengenai Piutang yang secara wajar dapat diterima oleh Pemberi Fasilitas;
      f. Pelanggan yang wajib melakukan pembayaran suatu Piutang Yang Dapat Dialihkan bukan merupakan Afiliasi dari Debitur;
      g. Besarnya serta tanggal pembayaran setiap Piutang Yang Dapat Dialihkan adalah secara kumulatif tidak melebihi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah).

   3. Pembelian Piutang Yang Dialihkan dilakukan dengan cara:
      a. Debitur dan Pemberi Fasilitas menandatangani Surat Jual Beli Piutang
      b. Debitur menyerahkan Dokumen Mengenai Piutang yang berkaitan dengan Piutang yang Dialihkan kepada Pemberi Fasilitas
      c. Pemberi Fasilitas membayar lunas Harga Pembelian kepada Debitur dengancara mentransfer seluruh Harga Pembelian ke Rekening Giro atau rekening lain atas nama Debitur yang ditentukan oleh Debitur dalam Penawaran Pengalihan Piutang.
   4. Kewajiban Membeli Kembali Piutang Yang Dialihkan

a. Jika karena sebab atau alasan apapun Pelanggan tidak atau lalai membayar lunas Piutang Yang Dapat Dialihkan pada yanggal pembayaran/tanggal jatuh waktu yang telah ditentukan, maka pada hari yang sama Pemberi Fasilitas akan memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Debitur;
b. Debitur wajib pada hari yang sama paling lambat pukul 15.00 WIB membeli kembali Piutang Yang Wajib Dibeli Kembali dari Pemberi Fasilitas dengan cara membayar dengan seketika dan sekaligus lunas 100% nilai yang tidak dibayar dari Piutang Yang Wajib Dibeli Kembali dari Pemberi Fasilitas dengan tidak mengurangi kewajiban Debitur untuk membayar biaya diskonto dari Pemberi Fasilitas.
c. Jika Pemberi Fasilitas telah menerima pembayaran 100% nilai yang tidak dibayar dari Piutang Yang Wajib Dibeli Kembali dari Debitur, maka Pemberi Fasilitas akan mengalihkan hak kepemilikan atas Piutang Yang Wajib Dibeli Kembali kepada Debitur dengan cara mengirim surat pemberitahuan tentang pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Debitur dalam waktu 3 hari kerja, dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan Piutang Yang Wajib Dibeli Kembali.

f. Biaya Diskonto
Atas setiap Harga Pembelian Yang Belum Diperoleh Kembali, Debitur wajib membayar biaya diskonto kepada Pemberi Fasilitas.

g. Kepatuhan
1. Mempertahankan eksistensi sebagai Perseroan Terbatas
2. Membentuk dan memelihara pembukuan dan sistem pengawasan keuangan dan barang sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum dan diterapkan secara terus menerus, serta pembukuan wajib mencerminkan secara wajar keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan.
3. Berdasarkan pemberitahuan tertulis 2 hari kerja sebelumnya, wajib memberi izin kepada Pemberi Fasilitas untuk melakukan inspeksi.
4. Dengan segera dalam waktu 2 kali 24 jam setelah mengetahui tentang terjadi atau timbulnya peristiwa atau keadaan, memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Fasilitas setiap peristiwa atau keadaan penting atau yang berhubungan dengan Perseroan atau usahanya, yang timbul setelah tanggal Perjanjian.
5. Membayar semua dan setiap kewajiban pajak pada waktunya dan sebagaimana mestinya.
6. Menyerahkan kepada Pemberi Fasilitas:
   a. Dalam 30 hari sejak hari terakhir setiap 1 bulan dari tahun buku Perseroan, laporan keuangan Perseroan untuk 3 bulan yang bersangkutan, paling sedikit terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi, berikut dengan pernyataan tertulis Pihak Yang Diberi Kuasa bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus an selaras dengan pembuatan Neraca dan Perhitungan Laba Raugi untuk jangka waktu yang lalu.
   b. Secepat mungkin, lain keterangan dan informasi mengenai usaha dan keadaan keuangan Perseroan yang dari waktu ke waktu secara wajar dapat diminta oleh Pemberi Fasilitas.
7. Debitur wajib mengasuransikan atau bertanggung jawab mengenai pemasangan asuransi atas barang-barang yang menjadi asset Perseroan (sepanjang dapat menjadi objek asuransi) terhadap risiko/bahaya kebakaran

dan risiko/bahaya lain yang secara wajar ditetapkan oleh Pemberi Fasilitas pada perusahaan asuransi yang disetujui, serta untuk nilai dan dengan syarat asuransi yang disetujui, oleh Pemberi Fasilitas.

8. Membayar semua upah, biaya, dan ongkos yang wajar dalam rangka atau sehubungan dengan Dokumen Transaks, termasuk biaya penasehat hukum, pengacara dan notaris.
9. Membuka rekening giro
10. Membayar setiap pajak, pungutan, bea dan biaya berupa apapun yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan dipungut oleh instansi yang berwenang sehubungan dengan Dokumen Transaksi atau perjanjian/dokumen lain, dan Perseroan wajib membayar kembali kepada Pemberi Fasilitas semua pajak, pungutan, bea, dan biaya yang telah dibayarkan oleh Pemberi Fasilitas, termasuk denda yang telah dibayar karena kelalaian atau kelambatan dalam pembayaran pajak, pungutan, bea, dan biaya.
11. Perseroan bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kewajiban Perseroan terhadap Pemberi Fasilitas berdasarkan Dokumen Transaksi paling sedikit sama derajadnya dengan derajad dari kewajiban pembayaran terhadap pihak lain, kecuali (i) berdasarkan ketentuan hukum harus didahulukan pembayarannya, (ii) yang dijamin pembayarannya dengan agunan/barang jaminan.
12. Debitur bertanggung jawab memperoleh persetujuan tertulis Pemberi Fasilitas lebih dahulu atas perubahan pada perseroan (Pasal 6.12)

h. Pembatasan

Debitur wajib memperoleh persetujuan tertulis Pemberi Fasilitas lebih dahulu sebelum melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan merger atau konsolidasi atau membeli atau dengan cara lain memperoleh perusahaan atau saham dalam perseroan lain, atau melakukan akuisisi saham dalam perseroan lain;
2. Membayar lebih awal/cepat hutang Debitur kepada orang/pihak lain, kecuali (i) hutang berdasarkan Dokumen Transaksi atau (ii) hutang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
3. Mengubah atau menambah jenis usaha dari usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan.
4. Menerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun (termasuk fasilitas pinjaman uang), fasilitas penjualan surat promes/aksep atau fasilitas keuangan lain berupa apapun (termasuk fasilitas sewa guna usaha/financial lease dalam bentuk apapaun) dari orang/pihak lain;
5. Menerbitkan surat hutang/obligasi atau surat sanggup dalam bentuk apapun kepada pihak lain;
6. Mengikat diri sebagai penjamin (borg, avaliste atau guarantor) untuk menjamin atau dengan cara lain menyatakan bertanggung jawab terhadap hutang/kewajiban orang/pihak lain (termasuk hutang para anggota Direksi Perseroan), kecuali:
   - Membuat/menerima hutang dan kewajiban pembayaran yang termuat dalam Dokumen Transaksi;
   - Membuat/menerima hutang dan kewajiban pembayaran sehubungan dengan pembelian barang dan/atau penerimaan jasa dalam rangka menjalankan/mengusahakan usaha sehari-hari dengan jangka waktu pembayaran tidak melebihi 1 tahun sejak tanggal dibuatnya;

- Memperpanjang berlakunya atau merestrukturisasi fasilitas pinjaman uang atau fasilitas keuangan lain yang sebelum tanggal Perjanjian telah diterima Perseroan dari pihak lain.

7. Mengagunkan asset/kekayaan Perseroan kepada orang/pihak lain kecuali memberikan agunan kepada Pemberi Fasilitas berdasarkan perjanjian jaminan atau memelihara jaminan/agunan yang sudah ada pada tanggal Perjanjian.
8. Meminjamkan uang atau memberikan kredit dengan cara apapun kepada pihak lain (termasuk pemegang saham Perseroan), kecuali:
   - Memberi pinjaman uang atau kredit dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari
   - Memberi pinjaman uang dalam bentuk deposito berjangka atau dengan cara lain pada bank, atau
   - Memberi pinjaman uang kepada para karyawan Perseroan.
9. Membayar, menyatakan dapat dibayar atau membagikan dividen atau pembagian keuntungan lain berupa apapun kepada para pemegag saham Perseroan, kecuali:
   - Mengeluarkan stock dividen yang berasal dari laba yang diperoleh dan yang belum dibagi atau saham bonus yang berasal dari kapitalisasi cadangan Perseroan; atau
   - Jika saham-saham Perseroan telah terdaftar di Bursa Efek, pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perseroan sepanjang tidak melebihi jumlah yang ditetapkan dalam prospektus yang diedarkan kepada masyarakat baik dalam rangka IPO maupun pada waktu melakukan Right Issue.
10. Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

i. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

Perjanjian ini ditafsirkan berdasakan Hukum Republik Indonesia.Segala akibat hukum dan pelaksanaannya, Debitur memilih domisili tetap dan umumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun tidak menghapuskan atau mengurangi hak dan wewenang Pemberi Fasilitas untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum kepada Debitur di pengadilan atau instansi lain dalam wilayah Republik Indonesia atau di pengadilan lain di manapun.

Catatan:

1. *Berdasarkan Surat Persetujuan Pengalihan Piutang No. 024A/SP3/MK-F/P1/I/2020 tanggal 29 Januari 2020, Pemberi Fasilitas telah menyetujui untuk menerima pengalihan piutang yang diajukan oleh Debitur sebesar Rp 16.571.382.246,-*
2. *Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang No. 024A/JBP-SGE/P1/I/2020 tanggal 29 Januari 2020, pada tanggal 29 Januari 2020 Perseroan/Debitur telah menjual dan mengalihkan Piutang Yang Dialihkan kepada Pemberi Fasilitas dengan nilai seluruhnya sebesar Rp 16.571.382.246,- dan harga pembelian atas Piutang Yang Dialihkan Rp 10.000.000.000,-*
3. *Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 29 Januari 2020, Perseroan menjual/memindahkan/mengalihkan dan/atau menyerahkan kepada Pemberi Fasilitas seluruh hak tagihan Perseroan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp 16.571.382.246,-*
4. *Merujuk pada surat PT Emperor Finance Indonesia No. 070/EFI-Mkt/MK-F/SP2/IV/2020 tanggal 20 April 2020, telah memberi persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dan memberikan persetujuan untuk melakukan pembayaran kepada pemegang saham sebagai berikut:*
   - *Membayar, menyatakan dapat dibayar membayar, meyatakan dapat dibayar atau membagikan, dividen atau pembagian keuntungan lain berupa apapun kepada pemegang saham Perseroan*

termasuk: mengeluarkan stock dividen yang berasal dari laba yang diperoleh dan yang belum dibagi atau saham bonus yang berasal dari kapitalisasi cadangan Perseroan; atau jika saham-saham Perseroan telah terdaftar di Bursa Efek, pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perseroan sepanjang tidak melebihi dari jumlah yang ditetapkan dalam prospektus yang diedarkan kepada masyarakat, baik dalam rangka Initial Public Offering (IPO) maupun pada waktu melakukan Rights Issue

- *Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan*

4. Addendum Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dilakukan Dengan Cara Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring With Recourse) No. 026B/EFI/MK-F/P2/IV/2020 Tanggal 3 April 2020 *juncto* Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dilakukan Dengan Cara Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring With Recourse) No. 026/EFI/MK-F/IX/2019 Tanggal 27 September 2019

a. Para Pihak:
   - Pemberi Fasilitas : PT. Emperor Finance Indonesia
   - Debitur : PT. Sumber Global Energy

b. Maksud dan Tujuan Perseroan
   Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja, dimana Debitur akan menjual dan/atau mengalihkan Piutang kepada Pemberi Fasilitas, dan Debitur wajib membeli kembali Piutang Yang Dialihkan yang tidak dibayar oleh Pelanggan/Klien yang bersangkutan.

c. Jumlah Fasilitas
   Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah)

d. Jangka waktu Fasilitas
   Sampai dengan 3 Juli 2020.

   Berdasarkan Surat No. 116/SGE-EMPEROR/IV/2020 tanggal 2 April 2020, Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan atas fasilitas pembiayaan Pembiayan Modal Kerja Dilakukan Dengan Cara Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang kepada PT Emperor Finance. Sampai dengan saat ini, Perseroan masih dalam proses perpanjangan atas fasiltas pembiayaan tersebut.

e. Ketentuan Fasilitas Anjak Piutang
   1) Ketentuan Umum
      1. Kesanggupan Menyediakan Fasilitas
         Pemberi Fasilitas dengan ini menyediakan Fasilitas Anjak Piutang kepada Debitur dengan dan menurut syarat serta ketentuan dalam Perjanjian ini.

      2. Penggunaan Fasilitas Anjak Piutang
         a. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Perjanjian, Perseroan diperkenankan untuk menyerahkan Penawaran Pengalihan Piutang kepada Pemberi Fasilitas untuk menjual dan mengalihkan Piutang Yang Dialihkan jika Pemberi Fasilitas telah menetapkan bahwa semua pra syarat telah dipenuhi dan diperoleh.
         b. Perseroan hanya berhak untuk menjual dan mengalihkan Piutang Yang Dialihkan kepada Pemberi Fasilitas selama Jangka Waktu Pengalihan Piutang, dengan ketentuan bahwa sejak tanggal 3 Januari 2020, sampai dengan tanggal 3 April 2020, penjualan dan pengalihan Piutang Yang

Dialihkan dapat dilakukan lebih dari 1 kali, akan tetapi dengan ketentuan bahwa besarnya Harga Pembelian yang akan dibayar oleh Pemberi Fasilitas dalam membeli Fasilitas Yang Dialihkan secara keseluruhan adalah sama dengan besarnya Jumlah Komitmen yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam sub ayat 2.2.1 Pasal 2 Perjanjian.

3. Penggunaan Hasil Pengalihan Piutang
   Debitur akan menggunakan dana hasil penjualan dan pengalihan Piutang Yang Dialihkan untuk modal kerja.

2) Pengalihan Piutang-piutang
   1. Kesediaan Menyediakan Fasilitas
      Pemberi Fasilitas menyetujui dengan syarat dan ketentuan Perjanjian, dari waktu ke waktu selama Jangka Waktu Pengalihan Piutang, atas penawaran Debitur membeli dan menerima pengalihan Piutang Yang Dialihkan dari Perseroan dengan ketentuan:

      a. Besarnya Harga Pembelian yang dibayar Pemberi Fasilitas kepada Debitur untuk membeli Piutang Yang Dialihkan, dalam jangka waktu 3 Januari 2020 s/d 3 April 2020 adalah sama dengan besarnya Jumlah Komitmen, yaitu Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah).
      b. Pemberi Fasilitas berhak untuk menuntut kepada Debitur untuk dengan seketika membeli kembali dari Pemberi Fasilitas Piutang Yang Dialihkan yang pada tanggal pembayaran/jatuh waktunya, seluruhnya atau sebagian, tidak dibayar oleh Pelanggan yang bersangkutan.

   2. Syarat-Syarat Piutang Yang Dialihkan:
      a. Merupakan piutang yang bersumber dari perjanjian atau transaksi atau peristiwa lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
      b. Belum pernah dijual atau dengan cara lain dialihkan atau dijanjikan untuk dijual atau dialihkan kepada pihak lain;
      c. Tidak dalam keadaan dijaminkan/dialihkan atau dijanjikan untuk dijaminkan/diagunkan kepada pihak lain;
      d. Bebas dari sengketa atau perkara berupa apapun dan tidak dalam keadaan disita oleh instansi yang berwenang;
      e. Didukung dengan Dokumen Mengenai Piutang yang secara wajar dapat diterima oleh Pemberi Fasilitas;
      f. Pelanggan yang wajib melakukan pembayaran suatu Piutang Yang Dapat Dialihkan bukan merupakan Afiliasi dari Debitur;
      g. Besarnya serta tanggal pembayaran setiap Piutang Yang Dapat Dialihkan adalah secara kumulatif tidak melebihi Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah).

   3. Pembelian Piutang Yang Dialihkan dilakukan dengan cara:
      a. Debitur dan Pemberi Fasilitas menandatangani Surat Jual Beli Piutang
      b. Debitur menyerahkan Dokumen Mengenai Piutang yang berkaitan dengan Piutang yang Dialihkan kepada Pemberi Fasilitas
      c. Pemberi Fasilitas membayar lunas Harga Pembelian kepada Debitur dengan cara mentransfer seluruh Harga Pembelian ke Rekening Giro atau rekening lain atas nama Debitur yang ditentukan oleh Debitur dalam Penawaran Pengalihan Piutang.

   4. Kewajiban Membeli Kembali Piutang Yang Dialihkan

a. Jika karena sebab atau alasan apapun Pelanggan tidak atau lalai membayar lunas Piutang Yang Dapat Dialihkan pada yanggal pembayaran/tanggal jatuh waktu yang telah ditentukan, maka pada hari yang sama Pemberi Fasilitas akan memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Debitur;
b. Debitur wajib pada hari yang sama paling lambat pukul 15.00 WIB membeli kembali Piutang Yang Wajib Dibeli Kembali dari Pemberi Fasilitas dengan cara membayar dengan seketika dan sekaligus lunas 100% nilai yang tidak dibayar dari Piutang Yang Wajib Dibeli Kembali dari Pemberi Fasilitas dengan tidak mengurangi kewajiban Debitur untuk membayar biaya diskonto dari Pemberi Fasilitas.
c. Jika Pemberi Fasilitas telah menerima pembayaran 100% nilai yang tidak dibayar dari Piutang Yang Wajib Dibeli Kembali dari Debitur, maka Pemberi Fasilitas akan mengalihkan hak kepemilikan atas Piutang Yang Wajib Dibeli Kembali kepada Debitur dengan cara mengirim surat pemberitahuan tentang pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Debitur dalam waktu 3 hari kerja, dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan Piutang Yang Wajib Dibeli Kembali.

f. Biaya Diskonto
Atas setiap Harga Pembelian Yang Belum Diperoleh Kembali, Debitur wajib membayar biaya diskonto kepada Pemberi Fasilitas.

g. Kepatuhan
1. Mempertahankan eksistensi sebagai Perseroan Terbatas
2. Membentuk dan memelihara pembukuan dan sistem pengawasan keuangan dan barang sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum dan diterapkan secara terus menerus, serta pembukuan wajib mencerminkan secara wajar keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan.
3. Berdasarkan pemberitahuan tertulis 2 hari kerja sebelumnya, wajib memberi izin kepada Pemberi Fasilitas untuk melakukan inspeksi.
4. Dengan segera dalam waktu 2 kali 24 jam setelah mengetahui tentang terjadi atau timbulnya peristiwa atau keadaan, memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Fasilitas setiap peristiwa atau keadaan penting atau yang berhubungan dengan Perseroan atau usahanya, yang timbul setelah tanggal Perjanjian.
5. Membayar semua dan setiap kewajiban pajak pada waktunya dan sebagaimana mestinya.
6. Menyerahkan kepada Pemberi Fasilitas:
   a. Dalam 30 hari sejak hari terakhir setiap 1 bulan dari tahun buku Perseroan, laporan keuangan Perseroan untuk 3 bulan yang bersangkutan, paling sedikit terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi, berikut dengan pernyataan tertulis Pihak Yang Diberi Kuasa bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus an selaras dengan pembuatan Neraca dan Perhitungan Laba Raugi untuk jangka waktu yang lalu.
   b. Secepat mungkin, lain keterangan dan informasi mengenai usaha dan keadaan keuangan Perseroan yang dari waktu ke waktu secara wajar dapat diminta oleh Pemberi Fasilitas.
7. Debitur wajib mengasuransikan atau bertanggung jawab mengenai pemasangan asuransi atas barang-barang yang menjadi asset Perseroan (sepanjang dapat menjadi objek asuransi) terhadap risiko/bahaya kebakaran

dan risiko/bahaya lain yang secara wajar ditetapkan oleh Pemberi Fasilitas pada perusahaan asuransi yang disetujui, serta untuk nilai dan dengan syarat asuransi yang disetujui, oleh Pemberi Fasilitas.

8. Membayar semua upah, biaya, dan ongkos yang wajar dalam rangka atau sehubungan dengan Dokumen Transaks, termasuk biaya penasehat hukum, pengacara dan notaris.
9. Membuka rekening giro
10. Membayar setiap pajak, pungutan, bea dan biaya berupa apapun yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan dipungut oleh instansi yang berwenang sehubungan dengan Dokumen Transaksi atau perjanjian/dokumen lain, dan Perseroan wajib membayar kembali kepada Pemberi Fasilitas semua pajak, pungutan, bea, dan biaya yang telah dibayarkan oleh Pemberi Fasilitas, termasuk denda yang telah dibayar karena kelalaian atau kelambatan dalam pembayaran pajak, pungutan, bea, dan biaya.
11. Perseroan bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kewajiban Perseroan terhadap Pemberi Fasilitas berdasarkan Dokumen Transaksi paling sedikit sama derajadnya dengan derajad dari kewajiban pembayaran terhadap pihak lain, kecuali (i) berdasarkan ketentuan hukum harus didahulukan pembayarannya, (ii) yang dijamin pembayarannya dengan agunan/barang jaminan.
12. Debitur bertanggung jawab memperoleh persetujuan tertulis Pemberi Fasilitas lebih dahulu atas perubahan pada perseroan (Pasal 6.12)

h. Pembatasan

Debitur wajib memperoleh persetujuan tertulis Pemberi Fasilitas lebih dahulu sebelum melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan merger atau konsolidasi atau membeli atau dengan cara lain memperoleh perusahaan atau saham dalam perseroan lain, atau melakukan akuisisi saham dalam perseroan lain;
2. Membayar lebih awal/cepat hutang Debitur kepada orang/pihak lain, kecuali (i) hutang berdasarkan Dokumen Transaksi atau (ii) hutang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
3. Mengubah atau menambah jenis usaha dari usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan.
4. Menerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun (termasuk fasilitas pinjaman uang), fasilitas penjualan surat promes/aksep atau fasilitas keuangan lain berupa apapun (termasuk fasilitas sewa guna usaha/financial lease dalam bentuk apapaun) dari orang/pihak lain;
5. Menerbitkan surat hutang/obligasi atau surat sanggup dalam bentuk apapun kepada pihak lain;
6. Mengikat diri sebagai penjamin (borg, avaliste atau guarantor) untuk menjamin atau dengan cara lain menyatakan bertanggung jawab terhadap hutang/kewajiban orang/pihak lain (termasuk hutang para anggota Direksi Perseroan), kecuali:
   - Membuat/menerima hutang dan kewajiban pembayaran yang termuat dalam Dokumen Transaksi;
   - Membuat/menerima hutang dan kewajiban pembayaran sehubungan dengan pembelian barang dan/atau penerimaan jasa dalam rangka menjalankan/mengusahakan usaha sehari-hari dengan jangka waktu pembayaran tidak melebihi 1 tahun sejak tanggal dibuatnya;

- Memperpanjang berlakunya atau merestrukturisasi fasilitas pinjaman uang atau fasilitas keuangan lain yang sebelum tanggal Perjanjian telah diterima Perseroan dari pihak lain.

7. Mengagunkan asset/kekayaan Perseroan kepada orang/pihak lain kecuali memberikan agunan kepada Pemberi Fasilitas berdasarkan perjanjian jaminan atau memelihara jaminan/agunan yang sudah ada pada tanggal Perjanjian.
8. Meminjamkan uang atau memberikan kredit dengan cara apapun kepada pihak lain (termasuk pemegang saham Perseroan), kecuali:
   - Memberi pinjaman uang atau kredit dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari
   - Memberi pinjaman uang dalam bentuk deposito berjangka atau dengan cara lain pada bank, atau
   - Memberi pinjaman uang kepada para karyawan Perseroan.
9. Membayar, menyatakan dapat dibayar atau membagikan dividen atau pembagian keuntungan lain berupa apapun kepada para pemegag saham Perseroan, kecuali:
   - Mengeluarkan stock dividen yang berasal dari laba yang diperoleh dan yang belum dibagi atau saham bonus yang berasal dari kapitalisasi cadangan Perseroan; atau
   - Jika saham-saham Perseroan telah terdaftar di Bursa Efek, pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perseroan sepanjang tidak melebihi jumlah yang ditetapkan dalam prospektus yang diedarkan kepada masyarakat baik dalam rangka IPO maupun pada waktu melakukan Right Issue.
10. Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

i. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa
Perjanjian ini ditafsirkan berdasakan Hukum Republik Indonesia.Segala akibat hukum dan pelaksanaannya, Debitur memilih domisili tetap dan umumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun tidak menghapuskan atau mengurangi hak dan wewenang Pemberi Fasilitas untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum kepada Debitur di pengadilan atau instansi lain dalam wilayah Republik Indonesia atau di pengadilan lain di manapun.

Catatan:

1. *Berdasarkan Surat Persetujuan Pengalihan Piutang No. 026/SP3/MK-F/IX/2019 tanggal 3 Januari 2020, Pemberi Fasilitas telah menyetujui untuk menerima pengalihan piutang yang diajukan oleh Debitur sebesar Rp 11.704.606.057,-*
2. *Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang No. 026A/JBP-SGE/P1/I/2020 tanggal 3 Januari 2020, pada tanggal 3 Januari 2020 Perseroan/Debitur telah menjual dan mengalihkan Piutang Yang Dialihkan kepada Pemberi Fasilitas dengan nilai seluruhnya sebesar Rp 11.704.606.057,- dan harga pembelian atas Piutang Yang Dialihkan Rp 7.000.000.000,-*
3. *Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 3 Januari 2020, Perseroan menjual/memindahkan/mengalihkan dan/atau menyerahkan kepada Pemberi Fasilitas seluruh hak tagihan Perseroan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp 11.704.606.057,-*
4. *Merujuk pada surat PT Emperor Finance Indonesia No. 070/EFI-Mkt/MK-F/SP2/IV/2020 tanggal 20 April 2020, telah memberi persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dan memberikan persetujuan untuk melakukan pembayaran kepada pemegang saham sebagai berikut:*
   - *Membayar, menyatakan dapat dibayar membayar, meyatakan dapat dibayar atau membagikan, dividen atau pembagian keuntungan lain berupa apapun kepada pemegang saham Perseroan*

termasuk: mengeluarkan stock dividen yang berasal dari laba yang diperoleh dan yang belum dibagi atau saham bonus yang berasal dari kapitalisasi cadangan Perseroan; atau jika saham-saham Perseroan telah terdaftar di Bursa Efek, pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perseroan sepanjang tidak melebihi dari jumlah yang ditetapkan dalam prospektus yang diedarkan kepada masyarakat, baik dalam rangka Initial Public Offering (IPO) maupun pada waktu melakukan Rights Issue

- *Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan*

D. Perjanjian Leasing Kendaraan

1. Perjanjian Pembiayaan No. 9141601456 Tanggal 9 Desember 2016

a. Para Pihak:
- Debitur : PT. Sumber Global Energy
- Kreditur : PT. Mandiri Tunas Finance
- Penjamin : Welly Thomas

b. Fasilitas Pembiayaan
Pembelian mobil Toyota Hilux Double Cabin E, No. Rangka MR0DS8CD5G0262150, No. Mesin 2KDU920764, tahun 2016, dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp 341.664.000,-

c. Jangka Waktu/Jangka Waktu Fasilitas: 48 bulan atau s/d 9 November 2020

d. Jaminan
1) Jaminan fidusia, yaitu Debitur setuju kendaraan yang dijaminkan kepada Kreditur, bukti kepemilikannya berupa BPKB akan dilakukan pemblokiran oleh pihak yang berwenang berdasarkan permintaan Kreditur.
2) Jaminan Penanggungan Pembayaran oleh Welly Thomas selaku penjamin.

e. Kewajiban Debitur:
Selama jangka waktu Perjanjian Pembiayaan, kendaraan wajib diasuransikan oleh Debitur melalui perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Kreditur atau perusahaan asuransi yang disetujui oleh Debitur dengan premi yang harus dibayar oleh Debitur.

f. Pengikatan diri debitur dalam hal dibuat lebih dari satu Perjanjian Pembiayaan
Jika para pihak mengadakan Perjanjian Pembiayaan dan dalam jangka waktu Perjanjian Pembiayaan, Debitur terikat dengan satu atau lebih Perjanjian Pembiayaan dengan Kreditur, maka cidera janji atau kelalaian terhadap salah satu dari perjanjian-perjanjian pembiayaan tersebut yang dilakukan oleh Debitur merupakan cidera janji terhadap Perjanjian Pembiayaan lainnya.

g. Berlakunya Perjanjian
Jika salah satu ketentuan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian batal, tidak sah atau tidak berlaku sebagian, maka hal itu tidak akan membuat ketentuan-ketentuan selebihnya menjadi tidak sah.

h. Pilihan dan Domisili Hukum

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian dibuat, dengan tidak mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur dan pihak lainnya melalui Pengadilan Negeri lain di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Perjanjian Pembiayaan No. 9141601457 Tanggal 9 Desember 2016

a. Para Pihak:
- Debitur : PT. Sumber Global Energy
- Kreditur : PT. Mandiri Tunas Finance
- Penjamin : Welly Thomas

b. Fasilitas Pembiayaan
Pembelian mobil Toyota Avansa1.3EM/T NEW, No. Rangka MHKM5EA2JGK015261, No. Mesin 1NRF197542, tahun 2016, dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp 164.592.000,-

c. Jangka Waktu/Jangka Waktu Fasilitas: 48 bulan atau s/d 9 November 2020

d. Jaminan
1) Jaminan fidusia, yaitu Debitur setuju kendaraan yang dijaminkan kepada Kreditur, bukti kepemilikannya berupa BPKB akan dilakukan pemblokiran oleh pihak yang berwenang berdasarkan permintaan Kreditur.
2) Jaminan Penanggungan Pembayaran oleh Welly Thomas selaku penjamin.

e. Kewajiban Debitur:
Selama jangka waktu Perjanjian Pembiayaan, kendaraan wajib diasuransikan oleh Debitur melalui perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Kreditur atau perusahaan asuransi yang disetujui oleh Debitur dengan premi yang harus dibayar oleh Debitur.

f. Pengikatan diri debitur dalam hal dibuat lebih dari satu Perjanjian Pembiayaan
Jika para pihak mengadakan Perjanjian Pembiayaan dan dalam jangka waktu Perjanjian Pembiayaan, Debitur terikat dengan satu atau lebih Perjanjian Pembiayaan dengan Kreditur, maka cidera janji atau kelalaian terhadap salah satu dari perjanjian-perjanjian pembiayaan tersebut yang dilakukan oleh Debitur merupakan cidera janji terhadap Perjanjian Pembiayaan lainnya.

g. Berlakunya Perjanjian
Jika salah satu ketentuan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian batal, tidak sah atau tidak berlaku sebagian, maka hal itu tidak akan membuat ketentuan-ketentuan selebihnya menjadi tidak sah.

h. Pilihan dan Domisili Hukum
Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian dibuat, dengan tidak mengurangi hak Kreditur

untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur dan pihak lainnya melalui Pengadilan Negeri lain di wilayah Negara Republik Indonesia.

3. Perjanjian Pembiayaan No. 9141700827 Tanggal 3 September 2017

a. Para Pihak:
- Debitur : PT. Sumber Global Energy
- Kreditur : PT. Mandiri Tunas Finance
- Penjamin : Welly Thomas

b. Fasilitas Pembiayaan
Pembelian mobil Toyota Hilux Double Cabin E 2.5 E 4x4 M/T, No. Rangka MR0DS8CD0H0330856, No. Mesin 2KDU965164, tahun 2017, dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp 357.072.000,-

c. Jangka Waktu/Jangka Waktu Fasilitas: 48 bulan atau s/d 3 Agustus 2021

d. Jaminan
i. Jaminan fidusia, yaitu Debitur setuju kendaraan yang dijaminkan kepada Kreditur, bukti kepemilikannya berupa BPKB akan dilakukan pemblokiran oleh pihak yang berwenang berdasarkan permintaan Kreditur.
ii. Jaminan Penanggungan Pembayaran oleh Welly Thomas selaku penjamin.

e. Kewajiban Debitur:
Selama jangka waktu Perjanjian Pembiayaan, kendaraan wajib diasuransikan oleh Debitur melalui perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Kreditur atau perusahaan asuransi yang disetujui oleh Debitur dengan premi yang harus dibayar oleh Debitur.

f. Pengikatan diri debitur dalam hal dibuat lebih dari satu Perjanjian Pembiayaan
Jika para pihak mengadakan Perjanjian Pembiayaan dan dalam jangka waktu Perjanjian Pembiayaan, Debitur terikat dengan satu atau lebih Perjanjian Pembiayaan dengan Kreditur, maka cidera janji atau kelalaian terhadap salah satu dari perjanjian-perjanjian pembiayaan tersebut yang dilakukan oleh Debitur merupakan cidera janji terhadap Perjanjian Pembiayaan lainnya.

g. Berlakunya Perjanjian
Jika salah satu ketentuan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian batal, tidak sah atau tidak berlaku sebagian, maka hal itu tidak akan membuat ketentuan-ketentuan selebihnya menjadi tidak sah.

h. Pilihan dan Domisili Hukum
Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian dibuat, dengan tidak mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur dan pihak lainnya melalui Pengadilan Negeri lain di wilayah Negara Republik Indonesia.

F. Perjanjian Pembiayaan Secara Fidusia

1. Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan) No. 51101182408 tanggal 23 Juli 2018

a. Para Pihak:
- Debitur : PT. Sumber Global Energy
- Kreditur : PT. Maybank Indonesia, Tbk

b. Jenis Pembiayaan
Multiguna

c. Objek Jaminan/Data Kendaraan

Merk/Tipe/Jenis	:	Toyota Alphard 2.5 G A/T
Tahun	:	2018
Kondisi	:	New
No. Rangka	:	JTNGF3DH5J8016630
No. Mesin	:	2ARJ103110

d. Data Hutang

Utang Pokok	:	Rp 786.021.600,00
Total Utang	:	Rp 1.011.240.000,00
Jangka Waktu	:	60 bulan
Angsuran (per bulan)		Rp 16.854.000,00
Tanggal Angsuran Jatuh Tempo	:	Setiap tanggal 23 per bulannya
Tanggal dimulainya angsuran	:	23 Juli 2018
Tanggal terakhir angsuran	:	23 Juni 2023
Denda keterlambatan	:	4.00% per hari dari jumlah angsuran jatuh tempo

e. Jaminan
Hak milik secara fidusia atas Kendaraan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam poin 13 Syarat-Syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia.

f. Hak & Kewajiban Para Pihak
1. Hak Kreditor:
   a. Semua piutang Debitur terhadap Kreditur berdasarkan Perjanjian dan pernyataan/perjanjian lainnya yang dibuat Kreditur dan Debitur dapat

dialihkan oleh Kreditur kepada pihak lain, tanpa diperlukannya suatu pemberitahuan resmi atau dalam bentuk atau cara apapun.

b. Khusus untuk pelaksanaan hak Kreditur untuk melakukan penagihan dan/atau tindakan lain berkaitan dengan kelalaian atau tidak dipenuhinya kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini, maka Kreditur berhak dan dapat memanggil Debitur melalui media komunikasi atau media ataupun yang dianggap baik oleh Kreditur.

2. Kewajiban Debitor:
   a. Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian dan tidak dapat menggunakan alasan apapun menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Debitur.
   b. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur mengenai alamat yang dipergunakan sebagai alamat domisili hukum dan alamat surat menyurat dalam Perjanjian ini dan alamat baru setiap kali Debitur pindah alamat.
   c. Debitur wajib menanggung segala beban pajak dan materai yang ada pada saat penandatanganan Perjanjian ataupun yang akan timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini dan akan termasuk dalam perhitungan hutang Debitur kepada Kreditur.

g. Kepatuhan
Semua pembayaran angsuran harus dalam bentuk mata uang Rupiah, kecuali ada persetujuan tertulis dari Kreditur mengenai pembayaran dengan menggunakan mata uang lain.

h. Hukum yang Berlaku
Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah mufakat, para pihak memilik domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya termasuk kantor Kreditur atau Pengadilan Negeri lainnya bila diperlukan.

G. Perjanjian Sewa Menyewa

1. Perjanjian Sewa Menyewa No. 041/LA/AKG-SGE/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018.

a. Para Pihak:
- Pihak Pertama (Pemilik) : PT. Asri Kencana Gemilang
- Pihak Kedua (Penyewa) : PT. Sumber Global Energi

b. Jangka Waktu
Jangka waktu sewa adalah 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 1 September 2018 dan akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021.

c. Obyek Sewa

Ruangan kantor dengan luas total ± 206 terletak di lantai 2 pada gedung perkantoran yang terletak di Jalan Jendral Gatot subroto Kav. 23 Jakarta Selatan yang bernama Graha BIP.

d. Harga Sewa

1. Uang Sewa per meter adalah sebagai berikut:
    a. Periode 01-09-2018 s/d 31-08-2019 = Rp. 130.000,-
    b. Periode 01-09-2019 s/d 31-08-2020 = Rp. 145.000,-
    c. Periode 01-09-2020 s/d 31-08-2021 = Rp. 160.000,-
2. Service Charge per meter adalah sebagai berikut:
   Periode 01-09-2018 s/d 31-08-2021 = Rp. 85.000,-
3. Uang sewa dan Service Charge harus dibayarkan sekaligus tiga bulan, selambat-lambatnya 30 hari setelah tagihan diterima Pihak Kedua.
4. Uang deposit telepon sebesar Rp. 11.250.000, biaya pemakaian sambungan telepon dan sambungan tambahan telepon wajib dibayar Pihak Kedua.
5. Pihak Pertama menyediakan tempat parkir dengan biaya sebagai berikut:
    a. Reserved: Rp 4.200.000/6 bulan/mobil.
    b. Unreserved: Rp. 2.400.000/6 bulan/mobil.
    c. Motor: Rp. 125.000/bulan.

e. Hak & Kewajiban Para Pihak

1) Hak Pihak Pertama:
    a. Pihak Pertama berhak menerima atau menolak permohonan perpanjangan jangka waktu paling lambat 14 hari sejak permohonan perpanjangan dari Pihak Kedua.
    b. Pihak Pertama berhak menentukan syarat – syarat/ketentuan lain/baru atas jangka sewa yang diperpanjang dalam 14 hari setelah menerima surat permohonan perpanjangan dari Pihak Kedua.
    c. Apabila dalam 7 hari sejak keterlambatan pembayaran sewa pihak kedua tidak melakukan pembayaran, Pihak Pertama berhak menutup, mengunci, dan mematikan aliran AC ruang sewa. Pihak Pertama akan membuka kembali ruang sewa, menyalakan aliran listrik dan AC dan mengembalikan barang milik Pihak Kedua selambat – lambatnya 3 hari sejak Pihak Pertama telah menerima seluruh pembayaran tagihan dan denda.
    d. Pihak Pertama berhak menyimpan uang jaminan dan menggunakannya untuk membayar tunggakan Pihak Kedua sewaktu – waktu.
    e. Berhak memberikan teguran tertulis, menutup ruang sewa, dan memastikan aliran listrik dan AC apabila Pihak kedua menggunakan ruang sewa untuk tujuan lain tanpa izin Pihak Pertama.
    f. Menyewajkan kembali ruang sewa apabila jangka waktu sewa sudah berakhir.

2) Hak Pihak Kedua:
    a. Berhak menyewa ruang sewa sebagaimana diatur pada Pasal 3 perjanjian ini.
    b. Mengajukan perpanjangan jangka waktu sewa dengan mengajukan permohonan tertulis paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa sewa.
    c. Mengajukan persetujuan/penolakan atas syarat–syarat/ketentuan lain/baru atas jangka sewa yang diperpanjang dalam 10 hari sejak Pihak kedua menerima pengajuan syarat–syarat/ketentuan lain/baru dari Pihak Pertama.

d. Setelah memenuhi syarat menempati uang ruang sewa, Pihak Kedua berhak mengatur tata ruangan.
e. Berhak menyewakan kembali ruang sewa dengan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

3) Kewajiban Pihak Pertama:
a. Setelah perjanjian berakhir, apabila terdapat sisa uang jaminan maka wajib dikembalikan Pihak pertama kepada Pihak Kedua.
b. Menyerahkan ruang sewa dengan kondisi baik kepada Pihak Kedua.
c. Menjaga dan memelihara semua fasilitas yang disediakan untuk Pihak kedua, menjaha kebersihan fasilitas yang digunakan bersama.
d. Mengasuransikan gedung dan peralatan yang disediakan oleh Pihak Pertama.
e. Wajib memperbaiki bagian-bagian/fasilitas-fasilitas yang rusak atau hilang akibat kelalaian kesalahan Pihak Pertama. Apabila kerusakan atau kehilangan tidak dapat diperbaiki oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berhak memutus perjanjian dan menerima pengembalian uang sewa dan service charge.
f. Menjamin Pihak Kedua dari tuntutan atau gangguan dari Pihak pertama atau pihak lain mempunyai hak untuk menempati ruang sewa.
g. Menjamin Pihak Kedua tidak akan kehilangan haknya sebagai penyewa.

4) Kewajiban Pihak Kedua
a. Wajib membayar Uang sewa dan Service Charge.
b. Wajib membayar uang jaminan berupa 3 bulan uang sewa dan uang service charge sebesra Rp. 132.870.000,-.
c. Wajib membayar penyesuaian uang jaminan apabila terdapat kenaikan harga sewa dan service charge.
d. Mengganti kerugian kepada Pihak Pertama atas kerugian akibat penataan ruang sewa atau apabila ada tuntutan dari pihak ketiga berkenaan dengan pelaksanaan penataan ruang sewa.
e. Mentaati peraturan yang berlaku yang ditetapkan Pihak Pertama.
f. Menjaga ruang sewa dalam keadaan baik.
g. Menanggung kerugian yang ditumbulkan pleh kelalaian/kesalahan Pihak kedua.
h. Meminta izin kepada Pihak Pertama pada saat memindahkan, memasukan, dan mengeluarkan barang-barang inventaris kantor milik Pihak Kedua.
i. Pihak kedua wajib memberitahukan apabila adanya perubahan pengurus selambat-lambatnya 30 hari setelah terjadinya perubahan.
j. Wajib memperbaiki bagian-bagian/fasilitas-fasilitas yang rusak atau hilang akibat kelalaian kesalahan Pihak Kedua.

f. Larangan
1) Ruang sewa hanya boleh dipergunakan untk menjalankan usaha perkantoran sesuai anggaran dasar Pihak Kedua. Apabila akan digunakan untuk tujuan lain maka harus mendapat izin dari Pihak Pertama.
2) Pihak Kedua dilarang mengalihkan perjanjian kepada pihak lain.

g. Pengakhiran
1) Karena jangka waktu sewa berakhir;

2) Karena kelalaian Pihak Kedua, termasuk tidak melakukan kewajiban pembayaran sewa.
3) Pihak Kedua dinyatakan pailit atau dibubarkan.
4) Diakhiri secara sepihak oleh Pihak Kedua.

h. Hukum yang Berlaku
Hukum yang berlaku dalah hukum Indonesia dengan tempat penyelesaian sengketa di Pengadilan negeri Jakarta Selatan.

i. Kepatuhan
1. Pihak Kedua berhak menempati ruang sewa setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Perjanjian serta dokumen lain yang disyaratkan pada perjanjian ini telah ditandatangani.
   b. Uang jaminan, uang sewa, dan Service Charge telah diterima oleh Pihak Pertama.
2. Uang Jaminan tidak dapat dikembalikan pabila Pihak kedua mengakhiri perjanjian secara sepihak sebelum jangka waktu berakhir.
3. Desain gambar penataan dan tampak muka ruang sewa harus sesuai persetujuan dan petunjuk yang diberikan oleh Pihak Pertama.
4. Gedung dibuka selama jam kerja, dalam 1 minggu maksimum 50 jam, pada hari libur nasional gedung akan ditutup, Pihak Pertama dapat menyetujui membuka gedung dengan permohonan resmi darei Pihak Kedua. Penggunaan dan pemakaian ruang pada hari libur akan dikenakan biaya penerangan lobby dan AC.
5. Pajak dan iuran yang timbul sehubungan dengan sewa menyewa akan ditanggung Pihak Kedua.

5. Perjanjian-perjanjian Dengan Pihak Afiliasi

1. Perjanjian Kerjasama Shipping Agency (Angkutan Laut) No. 009/SGE-TSA/III/2020 tanggal 9 Maret 2020

a. Para Pihak:
- Pihak Pertama : PT. Sumber Global Energy
- Pihak Kedua : PT. Transmarina Samudera Armada

Hubungan afiliasi: PT Transmarina Samudera Armada adalah Perusahaan Anak yang dimiliki langsung oleh Perseroan.

b. Maksud dan Tujuan
Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Shipping Agency Pihak Pertama dalam rangka penjualan batubara pelanggan Pihak Pertama.

c. Jangka Waktu
Perjanjian ini tidak memiliki jangka waktu yang ditentukan

d. Objek Perjanjian
Shipping Agency penjualan batubara dari pelanggan Pihak Pertama.

e. Ruang Lingkup
   1. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua bersedia ditunjuk sebagai Shipping Agency Pihak Pertama.
   2. Pihak Kedua akan mengoptimalkan kemampuan dan pengalaman usahanya.

f. Komisi
   Rp 20.000.000,-

g. Hak & Kewajiban Para Pihak
   1. Kewajiban Pihak Pertama
      i. Memberikan kewenangan kepada Pihak Kedua untuk menjadi Shipping Agency Pihak Pertama
      ii. Mencarikan pelanggan kepada Pihak Kedua yang ingin memakai jasa angkutan laut penjualan batubara
   2. Hak Pihak Pertama
      i. Menerima komisi dari hasil Shipping Agency penjualan batubara dari Pihak Kedua
      ii. Menerima laporan dari Pihak Kedua mengenai Shipping Agency penjualan batubara
   3. Kewajiban Pihak Kedua
      i. Memberikan komisi kepada Pihak Pertama
      ii. Memberikan laporan terkait kegiatan Shipping Agency
   4. Hak Pihak Kedua
      i. Mendapatkan pelanggan dari Pihak Pertama terkait Shipping Agency dari penjualan batubara
      ii. Menerima kewenangan sebagai Shipping Agency penjualan batubara dari Pihak Pertama.

h. Berakhirnya Perjanjian
   Perjanjian ini berakhir bilamana:

   i. Para Pihak sudah tidak saling membutuhkan mengenai apa yang telah diperjanjikan.
   ii. Force Majeur yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakan kembali perjanjian kerjasama penunjukan ini.

i. Hukum yang Berlaku
   Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

2. Surat Perjanjian Pinjaman Modal Kerja No. 002/SGE-DIR/VI/2020 Tanggal 5 Juni 2020

a. Para Pihak:
   - Pihak Pertama : PT. Sumber Global Energi, Tbk
   - Pihak Kedua : PT. Suryamica

   Hubungan afiliasi: PT Suryamica adalah Perusahaan Anak yang dimiliki oleh Perseroan dengan kepemilikan tidak langsung (kepemilikan di PT Suryamica melalui PT Sumber Mineral Global Abadi).

b. Jangka Waktu
   1. 1 tahun sejak tanggal pencairan Pinjaman oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
   2. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama berhak memperpanjang Jangka Waktu, menyesuaikan jadwal pembayaran Pinjaman, serta menyesuaikan ketentuan Bunga dan Denda sesuai pertimbangan Pihak Pertama terhadap kondisi kegiatan usaha Pihak Kedua. Para Pihak sepakat bahwa setiap perubahan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan/atau permohonan tertulis dari Pihak Kedua.

c. Maksud dan Tujuan
   1. Pihak Pertama akan memberikan pinjaman pendanaan modal kerja kepada Pihak Kedua untuk riset dan pengembangan energi terbaru dan terbarukan serta Proses Ekstraksi dan Oksidasi Mineral Logam Tanah Jarang (Rare Earth Oxide Extraction) sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 6.000.000.000.- (enam miliyar rupiah) ("Pinjaman").
   2. Pinjaman dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan dilaksanakan setelah rencana Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) Pihak Pertama selesai dilakukan atau setelah pernyataan pendaftaran IPO Pihak Pertama menjadi efektif.

d. Bunga dan Denda
   a) Bunga
      Pihak Kedua wajib membayar bunga kepada Pihak Pertama sebesar sebesar 14% (empat belas persen) per tahun yang akan dibayarkan pada saat Pihak Kedua telah beroperasi dan menerbitkan invoice atas penjualannya.

   b) Denda
      Para Pihak sepakat dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi pembayaran sebagaimana yang diatur pada Perjanjian, maka Pihak Pertama akan mengenakan denda sebesar 20% (dua puluh persen) pertahun yang wajib dibayarkan dalam 7 (tujuh) hari setelah Pihak Kedua melunasi seluruh Pinjaman dan Bunga.

e. Hak & Kewajiban Para Pihak
   1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
      a. Pihak Pertama wajib mempersiapkan dana modal kerja untuk riset dan pengembangan energi terbaru dan terbarukan serta Proses Ekstraksi dan Oksidasi Mineral Logam Tanah Jarang (Rare Earth Oxide Extraction), yang telah disetujui sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebesar Rp. 6.000.000.000.- (enam miliyar rupiah).
      b. Pihak Pertama berhak mendapatkan bunga atas pinjaman tersebut sebesar 14% (empat belas persen) per tahun yang akan dibayarkan pada saat Pihak Kedua telah beroperasi dan menerbitkan invoice atas penjualannya.
   2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
      a. Pihak Kedua wajib melunasi seluruh Pinjaman kepada Pihak Pertama sesuai dengan Jangka Waktu yang telah ditentukan.
      b. Pihak Kedua wajib membayarkan bunga pinjaman sebesar 14% (empat belas persen) kepada Pihak Pertama yang akan dibayarkan pada saat Pihak Kedua telah beroperasi.

f. Kepatuhan (*Affirmative Covenant*)
Pihak Kedua wajib melaksanakan kewajiban berikut selama Pihak Kedua masih mempunyai kewajiban melunasi Pinjaman, Bunga dan/atau Denda kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini:

1. Melibatkan Pihak Pertama dalam negosisasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua dengan pihak – pihak lain yang akan mengakibatkan pengeluaran dana sehubungan dengan Proyek yang diberikan fasilitas pinjaman modal kerja ini dan wajib mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.
2. Memberikan laporan berkala kepada Pihak Pertama yang meliputi hasil produksi, pelaksanaan, pengembangan dari pekerjaan, laporan keuangan, dan segala aktivitas Pihak Kedua.
3. Melibatkan Pihak Pertama atas semua kebijakan yang akan dilakukan oleh Pihak Kedua, baik kebijakan yang sifatnya External ataupun Internal dan wajib mendapat persetujuan Pihak Pertama.
4. Memberikan wewenang kepada Pihak Pertama untuk menempatkan perwakilannya sebagai pengawas dalam kegiatan proyek, dalam pelaksanaan Operasi Projek pengembangan/pembuatan/produksi teknologi mesin ekstraksi dan Oksidasi Rare-earth element (REE).
5. Mengelola Proyek yang dilakukan oleh Pihak Kedua dan melakukan operasi pengembangan/pembuatan/produksi teknologi mesin ekstraksi dan Oksidasi Rare-earth element (REE) dengan sebaik-baiknya.
6. Mempersiapkan rencana produksi dan memberikan update secara berkala kepada Pihak Pertama.
7. Memberikan akses penuh kepada Pihak Pertama atas laporan keuangan, rekonsiliasi bank dan rekening koran yang berhubungan dengan Proyek yang sedang di kerjakan oleh Pihak Kedua.
8. Memperkerjakan karyawan dengan persetujuan Pihak Pertama untuk bekerja di Proyek Pihak Kedua sejauh karyawan tersebut dianggap mampu dan cakap dalam bidangnya.
9. Memberikan akses penuh kepada Pihak Pertama untuk melaksanakan segala proses pemasaran dan/atau jual beli produk yang dihasilkan Pihak Kedua baik yang dilakukan di dalam negeri ataupun di luar negeri.
10. Menjamin kepada Pihak Pertama bahwa Teknologi mesin ekstraksi dan Oksidasi Rare-earth element (REE) tidak akan dikembangkan untuk pihak lain dan Pihak Kedua tidak akan menjalin kerjasama dengan Pihak lain tanpa persetujuan Pihak Pertama.
11. Menyediakan bahan baku yang digunakan pada Proyek pengembangan/ pembuatan/ produksi teknologi mesin ekstraksi dan Oksidasi Rare-earth element (REE).

g. Larangan
1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan ke pihak lain tanpa persetujuan dari Para Pihak.
2. Perjanjian ini tidak dapat diubah, dimodifikasi atau ditembah kecuali dengan persetujuan dari Para Pihak. Apabila Para Pihak Sepakat melakukan perubahan memasukan ketentuan – ketentuan tambahan maka akan dibuat perjanjian tambahan atau Addendum Perjanjian.

h. Pengakhiran
Para Pihak sepakat akan melakukan negosiasi terlebih dahulu untuk menyelesaikannya dan/atau akan mempertimbangkan untuk mengakhiri Perjanjian ini, dalam hal terjadi peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

1. Pernyataan pendaftaran IPO Pihak Pertama menjadi efektif.
2. Pihak Pertama tidak dapat menyediakan dana yang telah disepakati sesuai dengan yang dituangkan pada Perjanjian ini;
3. Pihak Kedua maupun pegawai Pihak Kedua baik secara sengaja maupun tidak memberikan informasi atas Perjanjian ini kepada pihak ketiga yang dapat mempengaruhi kegiatan atau bisnis Pihak Kedua dimasa mendatang.

i. Pilihan Hukum dan Penyelesaian Sengketa
1. Perjanjian ini dan pelaksanaannya akan senantiasa tunduk kepada hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
2. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan/sengketa, tuntutan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak dengan itikad baik sepakat untuk mengusahakan untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila penyelesaian sengketa atau perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
4. Para Pihak akan tetap merahasiakan seluruh masalah-masalah yang berhubungan dengan proses pengadilan. Kerahasiaan ini juga berlaku bagi keputusan pengadilan, kecuali dimana pengungkapan atas keputusan tersebut diperlukan untuk tujuan penerapan dan pelaksanaan atau sejauh yang diijinkan oleh Perjanjian ini.

6. Daftar Aset Tetap Yang Dimiliki dan Dikuasai Perseroan

Perseroan memiliki beberapa aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan, antara lain:

a. Tanah dan Bangunan

I. Apartment Grand Palace Palazzo - Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 6153/XX/B (BENITO)

A	Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.	:	6153/XX/B (BENITO)
B	Kelurahan	:	Kebon Kosong
C	NIB	:	09.01.02.02.016699
D	Letak Tanah	:	Rumah Susun Hunian Palazzo, Jl. H. Benyamin Sueb Blok I (d/h Jl. Angkasa Ex. Bandara Kemayoran) Lt.

			20 No. 20BH Menara B (BENITO)
E	Hak	:	Guna Bangunan No. 245
F	Tanggal Berakhir Hak	:	10 November 2029
G	Surat Ukur	:	No. 00053/2005 tanggal 28 Oktober 2005
H	Ijin Layak Huni	:	No. 1642/1.785.52 tanggal 30 Maret 2007
I	Akta Pemisahan	:	No. 1143/2007 tanggal 30 Maret 2007
J	Gambar Denah	:	No. 670/2007 tanggal 28 September 2007
K	Luas	:	60,5m^2
L	Nama Pemegang Hak	:	PT. Sumber Global Energy
M	Instansi yang menerbitkan	:	Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat
N	Tanggal Penerbitan	:	1 Oktober 2007

II. Ruko Borneo Paradiso - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12183

a)	Hak Guna Bangunan No.	:	12183
b)	Kelurahan	:	Sepinggan
c)	Tanggal Berakhir Hak	:	15 Februari 2040
d)	Letak Tanah	:	Cluster 1.1 Blok A No. 18
e)	Asal Hak	:	Pemisahan HGB.11880/Kel. Sepinggan
f)	Dasar Pendaftaran	:	Permohonan Pemisahan bidang No. 8545 tanggal 15 Juli 2010
g)	Surat Ukur	:	No. 00309/Sepinggan/2010 tanggal 30 Juli 2010
h)	Luas	:	50m^2
i)	Nama Pemegang Hak	:	PT. Sumber Global Energy
j)	Instansi yang menerbitkan	:	Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
k)	Tanggal Penerbitan	:	30 Juli 2010

b. Kendaraan Bermotor

Mobil

1. Mercedez Benz C200, tahun 2013, pemilik: Perseroan
2. Hilux Double Cabin Tipe G Manual 2500CC, tahun 2015, pemilik: Perseroan
3. All New Innova V Matic (Bensin), tahun 2016, pemilik: Perseroan
4. Hilux New, tahun 2016, pemilik: Perseroan
5. Avanza New, tahun 2016, pemilik: Perseroan
6. Alphard, tahun 2018, pemilik: Perseroan

Motor

1. Revo Fit Hitam, tahun 2016, pemilik: Perseroan

Di bawah ini adalah daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perusahaan Anak:

Perusahaan Anak	Aset Tetap
PT Sumber Mineral Global Abadi	Program Accurate (software komputer)
PT Transmarina Samudera Abadi	Kapam Momentum 25003 dengan tanda daftar kapal 2013 Pst No. 7848/L
PT Angkasa Nusagraha	Hotel Grand Majesty – SHGB No. 02018 seluas 3.194 m2
PT Suryamica	Sampai Prospektus ini diterbitkan belum memiliki aset tetap
PT Mandau Batu Alam	Kendaraan Berat: 1. Komatsu Bulldozer D85E-SS-2, S/N: J15429 atas nama PT. Trust Finance Indonesia QQ PT. Semarak Karya Perkasa 2. Komatsu Bulldozer D85E-SS-2, S/N: J15434 atas nama PT. Trust Finance Indonesia QQ PT. Semarak Karya Perkasa 3. Nissan Diesel Dump Truck O/B Body 6x4 Mining Spec CWB45ALDN, S/N: JNBCWB45AAAL02956 atas nama PT. Astra Sedaya Finance QQ PT. Aiti Mitra Utama 4. Nissan Diesel Dump Truck O/B Body 6x4 Mining Spec CWB45ALDN, S/N: JNBCWB45AAAL02958 atas nama PT. Astra Sedaya Finance QQ PT. Aiti Mitra Utama 5. Nissan Diesel Dump Truck O/B Body 6x4 Mining Spec CWB45ALDN, S/N: JNBCWB45AAAL02896 atas nama PT. Astra Sedaya Finance QQ PT. Aiti Mitra Utama 6. Nissan Diesel Dump Truck O/B Body 6x4 Mining Spec CWB45ALDN, S/N: JNBCWB45AAAL03097 atas nama PT. Astra Sedaya Finance QQ PT. Aiti Mitra Utama 7. Nissan Diesel Dump Truck O/B Body 6x4 Mining Spec CWB45ALDN, S/N: JNBCWB45AAAL03161 atas nama PT. Astra Sedaya Finance QQ PT. Aiti Mitra Utama 8. Komatsu Hydraulic Excavator (C67438) model PC200-8, S/N: C67438 atas nama PT. Surya Artha Nusantara Finance QQ PT. Trans Prima Sentosa 9. Volvo FMX-440 8X4 440HP RIGID with 33 CUM COAL END DUMPBODY, Chassis No, YV2JS02G4BA 709154, Engine No. 263935, atas nama PT. Orix Indonesia Finance QQ PT. Sino International Mining Group 10. Volvo FMX-440 8X4 440HP RIGID with 33 CUM COAL END

	DUMPBODY, Chassis No, YV2JS02G8BA 709402, Engine No. 264728, atas nama PT. Orix Indonesia Finance QQ PT. Sino International Mining Group 11. Volvo FMX-440 8X4 440HP RIGID with 33 CUM COAL END DUMPBODY, Chassis No, YV2JS02G3BA 709405, Engine No. 264730, atas nama PT. Orix Indonesia Finance QQ PT. Sino International Mining Group 12. Volvo FMX-440 8X4 440HP RIGID with 33 CUM COAL END DUMPBODY, Chassis No, YV2JS02G1BA 709399, Engine No. 264723, atas nama PT. Orix Indonesia Finance QQ PT. Sino International Mining Group 13. Volvo FMX-440 8X4 440HP RIGID with 33 CUM COAL END DUMPBODY, Chassis No, YV2JS02G2BA 709329, Engine No. 264641, atas nama PT. Orix Indonesia Finance QQ PT. Sino International Mining Group 14. Volvo FMX-440 8X4 440HP RIGID with 33 CUM COAL END DUMPBODY, Chassis No, YV2JS02G9BA 709408, Engine No. 264870, atas nama PT. Orix Indonesia Finance QQ PT. Sino International Mining Group 15. Volvo FMX-440 8X4 440HP RIGID with 33 CUM COAL END DUMPBODY, Chassis No, YV2JS02G2BA 709413, Engine No. 264873, atas nama PT. Orix Indonesia Finance QQ PT. Sino International Mining Group 16. Volvo FMX-440 8X4 440HP RIGID with 33 CUM COAL END DUMPBODY, Chassis No, YV2JS02G6BA 709432, Engine No. 264925, atas nama PT. Orix Indonesia Finance QQ PT. Sino International Mining Group 17. Volvo FMX-440 8X4 440HP RIGID with 33 CUM COAL END DUMPBODY, Chassis No, YV2JS02G5BA 709437, Engine No. 259992, atas nama PT. Orix Indonesia Finance QQ PT. Sino International Mining Group 18. ND DUMP TRUCK O/B BODY 6X4 MINING SPEC, CWB45ALDN, S/N: JNBCWB45AAAL02276, Nissan Diesel Truck Forward Control 6x4, atas nama PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia QQ: PT. Union Perkasa Abadi 19. ND DUMP TRUCK O/B BODY 6X4 MINING SPEC, CWB45ALDN, S/N: JNBCWB45AAAL02644, Nissan Diesel Truck Forward Control 6x4, atas nama PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia QQ: PT. Sino International Mining Group 20. ND DUMP TRUCK O/B BODY 6X4 MINING SPEC, CWB45ALDN, S/N: JNBCWB45AAAL02654, Nissan Diesel Truck Forward Control 6x4, atas nama PT. Tifa Finance QQ: PT. Union Perkasa Abadi 21. ND DUMP TRUCK O/B BODY 6X4 MINING SPEC, CWB45ALDN, S/N: JNBCWB45AAAL02730, Nissan Diesel Truck Forward Control 6x4, atas nama PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia QQ: PT. Sino International Mining Group 22. Excavator Dossan 501 23. Excavator Dossan 502 24. Excavator Dossan 503

	Kendaraan: 1. Mobil Toyota, FORTUNER 2.7 VAT, No. Rangka : MHFYX5962EI8023798, No. Mesin : 2TR7111426, atas nama PT. Sino International Mining Group 2. Mobil Hino, Type 130HD, No. Rangka: NIJEC1J643A5001876, No. Mesin: W04DTAJ11488, atas nama PT. Union Perkasa Abadi 3. Mobil Isuzu, Type NKR71HDE2-1, No. Rangka: MHCNK71LYBJ027728, No. Mesin: B027728, atas nama PT. Union Perkasa Abadi 4. Mobil Isuzu, Type NKR71HDE2-1, No. Rangka: MHCNK71LYBJ026798, No. Mesin: B026798, atas nama Susienna Tannu Wijaya 5. Mobil Nissan, Type: CNB45ALDN, No. Rangka: JNBCWB45AAAL02639, No. Mesin: PF61792548, atas nama PT. Sino International Mining Group 6. Mobil Nissan, Type: CNB45ALDN, No. Rangka: JNBCWB45AAAL02640, No. Mesin: PF61792558, atas nama PT. Sino International Mining Group 7. Mobil Isuzu, Type: TFS85HDFLD-MAX80DE0MTJ, No. Rangka: MFATFS85HCT104389, No. Mesin: JT0953, atas nama PT. Union Perkasa Lestari 8. Mobil Mitsubishi, Type: STRADA CR2.5A DC GL S (4X4) M/T, No. Rangka: MMBJNKB40CD56154, No. Mesin: 4D56UCDH8250, atas nama Dimas Arie Wicaksana 9. Mobil Isuzu, Type: TFS85HS(D-MAX DC-3 4X4 M/T) No. Rangka: MPATFS85HAH545604, No. Mesin : HM2744, atas nama Dimas Arie Wicaksana 10. Mobil Honda, Type: NF100L, No. Rangka: MHIHB111X5K652527, No. Mesin : HBIIE-1649948, atas nama CV. Anugrah Cahaya Timur 11. Mobil Isuzu, Type: TFS85HD (D-MAX DC-3 4X4 M/T), No. Rangka: MPATFS85HAH545606, No. Mesin: HM2759, atas nama Dimas Arie Wicaksana 12. Mobil Isuzu, Type: TFS85HDPRMEG (4X4) D CAB, No. Rangka: MPATFS85HAH541990, No. Mesin : HJ4222, atas nama Endy Gunawan 13. Mobil Isuzu, Type: NKR 71 HD E2-1, No. Mesin: B027728, atas nama PT. Union Perkasa Abadi 14. YAMAHA, Type : SD9 (VEGA-ZR), No. Rangka : MH35D9002AJ720561, No. Mesin : 5D9-720666, Atas nama Wiryanto Tannu Wijaya

Berikut adalah total nilai aset tetap dan pemanfaatan atas aset tersebut:

2019		
Jenis	**Nilai Buku Bersih**	**Status**
Kepemilikan langsung		
Bangunan – Ruko dan Apartemen	608.487.314	Digunakan dalam aktivitas operasional Perseroan serta sebagai bangunan yang dijaminkan dalam utang bank
Kapal	6.025.601.063	Digunakan dalam aktivitas bisnis TSA
Alat berat	4.510.458.334	Digunakan dalam aktivitas bisnis MBA
Perabotan, perlengkapan dan peralatan	776.035.827	Digunakan dalam aktivitas operasional Perseroan dan MBA
Sub-jumlah	11.920.582.538	
Sewa Pembiayaan		
Alat berat	3.338.500.000	Digunakan dalam aktivitas bisnis MBA
Pembiayaan konsumen		
Kendaraan – Operasional	3.238.904.279	Digunakan dalam aktivitas bisnis MBA
Kendaraan – Kantor	1.360.998.601	Digunakan dalam aktivitas operasional Perseroan dan MBA
Jumlah	**19.858.985.418**	

2018		
Jenis	**Nilai Buku Bersih**	**Status**
Kepemilikan langsung		
Tanah	13.328.134.387	Digunakan sebagai bangunan yang dijaminkan dalam utang bank
Bangunan – Hotel	6.973.832.381	Digunakan sebagai bangunan yang dijaminkan dalam utang bank
Bangunan – Ruko dan Apartemen	657.433.333	Digunakan dalam aktivitas operasional Perseroan serta sebagai bangunan yang dijaminkan dalam jaminan utang bank
Kapal	6.183.477.073	Digunakan dalam aktivitas bisnis TSA
Alat berat	4.615.958.334	Digunakan dalam aktivitas bisnis MBA
Perabotan, perlengkapan dan peralatan	935.089.842	Digunakan dalam aktivitas operasional Perseroan dan MBA
Sub-jumlah	32.693.925.350	
Sewa pembiayaan		
Alat berat	3.945.500.000	Digunakan dalam aktivitas bisnis MBA
Pembiayaan konsumen		
Kendaraan – Operasional	4.599.529.279	Digunakan dalam aktivitas bisnis MBA
Kendaraan – Kantor	1.739.888.184	Digunakan dalam aktivitas operasional Perseroan dan MBA
Jumlah	**42.978.842.813**	

2017		
Jenis	**Nilai Buku Bersih**	**Status**
Kepemilikan langsung		
Tanah	13.328.134.387	Digunakan sebagai bangunan yang dijaminkan dalam utang bank
Bangunan – Hotel	8.717.290.250	Digunakan sebagai bangunan yang dijaminkan dalam utang bank
Bangunan – Ruko dan Apartemen	703.083.333	Digunakan dalam aktivitas operasional Perseroan serta sebagai bangunan yang dijaminkan dalam jaminan utang bank
Alat berat	5.340.208.334	Digunakan dalam aktivitas bisnis MBA
Perabotan, perlengkapan dan peralatan	379.170.634	Digunakan dalam aktivitas operasional Perseroan dan MBA
Sub-jumlah	28.467.886.938	
Sewa pembiayaan		
Alat berat	4.552.500.000	Digunakan dalam aktivitas bisnis MBA
Pembiayaan konsumen		
Kendaraan – Operasional	4.234.998.949	Digunakan dalam aktivitas bisnis MBA
Kendaraan – Kantor	1.362.590.383	Digunakan dalam aktivitas operasional Perseroan dan MBA
Jumlah	**38.617.976.270**	

Aset berupa tanah dan bangunan milik PT Angkasa Nusagraha (AN) dengan SHGB no. 02018 seluas 3.194 m2 sampai tahun buku 31 Desember 2019 bernilai Rp 20.356.293.550 yang mana aset tetap yang dimiliki untuk dijual. Pada tanggal 17 November 2019, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara AN dengan PT Grand Aligance Majesty. AN menjual dan mengalihkan tanah, bangunan

dan peralatan dan perlengkapan dengan nilai SGD 7.000.000. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian. Sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, akta jual beli masih dalam proses.

7. Asuransi

Perusahaan Asuransi	Nomor Polis	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan	
			Obyek	Rupiah
PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia	TMD/AMBL/20-A0824034	12 Mei 2021	Vehicle	250.000.000,-
PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	TMD/AMBL/20-A0824003	12 Mei 2021	Vehicle	140.000.000,-
PT. Asuransi Jasa Indonesia	213.601.250.16.00480/914/000	9 Des 2020	Vehicle	385.550.000,-
PT. Asuransi Jasa Indonesia	213.601.250.16.00481/914/000	9 Des 2020	Vehicle	185.700.000,-
PT. Asuransi Bina Dana Arta, Tbk	01001021702919	3 Sept 2021	Vehicle	363.550.000,-
PT. Asuransi Bina Dana Arta, Tbk	04002021500017 – 002345	17 Juli 2023	Vehicle	1.079.700.000,-
PT. Asuransi Intra Asia	IP0601091900003	10 Maret 2020	Bangunan	410.755.000,-
PT. Victoria Insurance	1010121012000014	29 Januari 2021	Bangunan	3.000.000.000,-
PT. Victoria Insurance	1010121012000015	29 Januari 2021	Bangunan	2.000.000.000,-
PT. Asuransi Sinar Mas	12.000.0000.03068	3 Sept 2021	Kapal	USD 1.666.033,00 + 10,0%

8. Ketergantungan Perusahaan Terhadap Pemasok atau Pelanggan Tertentu

Perseroan telah memiliki sistem manajemen yang sistematis dan khususnya sistem Penjualan yang menjadi ekspansi kedepan Perseroan. Hal ini menyebabkan Perseroan tidak memiliki Pemasok atau Pelanggan kunci dan tidak memiliki ketergantungan pada Pemasok atau Pelanggan tertentu karena kegiatan usaha Perseroan telah bekerja dengan sistem yang baik.

9. Penghargaan dan Sertifikasi yang Dimiliki Perusahaan

Sampai pada saat ini Perseroan belum mendapatkan Penghargaan dan Sertifikasi, akan tetapi Perseroan akan terus berusaha dalam usaha yang dijalankannya menjadi usaha yang mampu memberikan kontribusi dalam bidang perdagangan pertambangan dan prospek usaha yang lain kedepannya, sehingga Perseroan bisa mendapatkan Penghargaan dan Sertifikasi.

10. Keunggulan Kompetitif

Perseroan berkeyakinan pada keunggulan kompetitif utamanya yang mencakup adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Batubara Terbaik Untuk Ditawarkan Kepada Pelanggan (Pembangkit Listrik, Pabrik, dan perdagangan komoditi).
   Pelanggan utama Perseroan adalah perusahaan Pembangkit Listrik, Pabrik dan Perdagangan Komoditi, dimana perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan kualitas batubara yang baik. Perseroan memasok batubara nilai kalori yang beragang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan dengan nilai rata-rata kalori tertinggi sebesar 3.600 kka/kg (ARB), dengan kandungan dengan kandungan belerang dan kandungan abu yang rendah.

b. Struktur Biaya Produksi yang Kompetitif
   Karakteristik tambang batubara milik perusahaan pemasok batubara ke Perseroan, operasi yang terpadu dan lokasi geografis yang strategis memungkinkan untuk melakukan produksi batubara yang efisien dimana jarak lokasi tambang dengan pelabuhan tongkang dengan jarak yang cukup dekat, yang memungkinkan Perseroan menekan biaya pengangkutan untuk dapat mencapai struktur biaya yang kompetitif.

11. Strategi Usaha

Dalam rangka memenuhi kebutuhan keberhasilan atas kegiatan usahanya, maka Perseroan memiliki dan menerapkan beberapa strategi usaha Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:

a. Strategi Perseroan Yang Berfokus pada Batubara Berkualitas Tinggi

   Saat ini Perseroan akan lebih berfokus pada batubara yang berkualitas tinggi yang merupakan batubara termal dengan kandungan abu dan kandungan belerang yang rendah dengan nilai kalori rata-rata 4.500-5.000 kka/kg (ARB). Strategi tersebut memposisikan Perseroan sebagai pemasok batubara yang memiliki segmentasi pasar tersendiri. Hal ini didukung dengan tingginya permintaan atas batubara yang berkualitas dimana telah dibuktikan batubara berkualitas lebih ramah lingkungan dibandingkan batubara yang memiliki kandungan abu dan kandungan belerang yang tinggi.

b. Membangun Profil Produksi Jangka Panjang Perseroan yang Berkelanjutan

   Perseroan telah berhasil berhasil melewati masa-masa sulit dimana di tahun 2014 dan tahun 2016 harga batubara berada pada posisi yang cukup rendah, maka dari itu Perseroan akan terus mengevaluasi kemungkinan peluang investasi dalam perdagangan pertambangan batubara.

c. Meningkatkan Efisiensi Operasional

   Perseroan akan terus berusaha untuk menjalankan langkah-langkah pro aktif untuk mengontrol biaya operasi dan meningkatkan marjin keuntungan dengan memaksimalkan

sinergi antar lini usaha Perseroan dan akan meminimalisir baik dalam segi waktu maupun biaya operasional.

d. Menjaga Dan Meningkatkan Kualitas, Tata Kelola Perusahaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, Lingkungan, Dan Tanggung Jawab Sosial

Perseroan berkeyakinan, dengan menjaga dan meningkatkan produk dan jasa yang diberikan, menjalankan tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab, pemenuhan standar kesehatan dan keselamatan kerja, menjaga kelestarian lingkungan, dan melakukan kegiatan-kegiatan pemenuhan tanggung jawab social, akan memberikan reputasi baik di mata stakeholder, sehingga dapat menjadi keunggulan kompetitif Perseroan.

12. Transaksi Afiliasi

Sampai dengan Prospektus ini dibuat, Perseroan tidak memiliki transaksi afiliasi dengan perusahaan lain selain dengan Entitas Anak.

13. Dampak Kebijakan Pemerintah yang Berdampak Langsung maupun Tidak langsung Terhadap Kegiatan Usaha dan Investasi

Dampak Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan dan Entitas Anak, sebagai contoh kebijakan Pemerintah terkait ekspor batubara yang dikhawatirkan dapat menghambat ekspor yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak.

14. Kejadian atau Transaksi Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak ada kejadian atau transaksi tidak normal dan jarang terjadi, Karena transaksi Perseroan dikontrol dengan penuh ketelitian.

15. Manajemen Perusahaan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Harris Muliawan

Warga Negara Indonesia, Lahir di Palembang pada tahun 1974, saat ini berdomisili di Jakarta

Memperoleh gelar Bachelor of Finance dari Michigan State University pada tahun 1995

Memulai Karir sebagai Manager Sales Export, handling Europe Market di PT Gajah Tunggal Tbk. pada tahun 1996 - 1999. Kemudian menjabat sebagai Direktur di PT United Kingland tahun 1999 sampai dengan sekarang.

Komisaris Independen : Erwin Hardiyanto Tedjo

Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta tahun 1975, saat ini berdomisili di Tangerang

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dibidang akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI pada tahun 1998

Memulai Karir di PT Conroofindo Trias Corporation sebagai Pengawas Akuntansi pada tahun 1998 -2000. Pada Tahun 2000 - 2010 bekerja sebagai Manager Akuntansi di PT. Sidomulyo Selaras, kemudian di tahun 2011 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. Sidomulyo Selaras Tbk.

Dewan Direksi

Direktur Utama : Welly Thomas

Warga Negara Indonesia, Lahir di Ujung Pandang pada tahun 1972, saat ini berdomisili di Jakarta Utara

Memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Eastern Michigan University pada tahun 1996

Memulai Karir sebagai Equity Sales di ABN AMRO ASIA Securities pada tahun 1997 – 2000, dan kemudian menjabat sebagai Vice President for Equity Sales di Net Securities pada tahun 2000 - 2003, kemudian pada tahun 2006 sampai dengan sekarang menjadi Dewan komisaris dari PT. Retco Prima Energi dan PT, Binatek Reka Kruh. Pada tahun 2011 sampai sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bintang Mitra Semestaraya Tbk. Dan sekarang menjabat sebagai Direktur PT Angkasa Nusagraha, Direktur PT Transmarina Samudera Armada, Komisaris Utama PT Mandau Batu Alam, dan Direktur Utama PT Suryamica.

Direktur : Cendrasuri Ependy

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, saat ini berdomisili di Jakarta

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 2002, beliau juga meraih gelar Magister Management dari Universitas Pelita Harapan pada Tahun 2007.

Memulai karier sebagai akuntan pada PT Kota Minyak Internusa pada tahun 2003-2004, menjabat sebagai Manajer Akuntansi dan Pajak di PT Bumimerak Terminalindo pada tahun 2005-2010. Sejak tahun 2013 – 2019 menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT. Victoria Investama Tbk.
Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2020 dan saat ini menjabat sebagai Direktur.

Direktur : Muhammad Bagus Kestiadi

Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta tahun 1982, saat ini berdomisili di Jakarta

Memperoleh gelar Sarjana Sosial dan Politik dibidang Administrasi Fiskal dari Universitas Indonesia pada tahun 2004

Memulai Karir di PT Bank Maybank Indonesia sebagai Senior Officer 2004 - 2011. Pada Tahun 2011 - 2013 bekerja sebagai Tax Specialist di PT. MNC Asuransi Indonesia, kemudian di tahun 2013 - 2016 bekerja sebagai Deputy Manager PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia, 2016 – 2018 bekerja sebagai Senior Manager PT Asuransi Etiqa International Indonesia. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak 2018 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan.

Tidak Terdapat hubungan kekeluargaan diantara Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Emiten.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan Kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima uang jasa atas kehadiran mereka dalam rapat-rapat Dewan Komisaris maupun Direksi.

Tidak terdapat kepentingan-kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal ini pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Emiten.

16. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, beretika, sehingga perlu penyelarasan etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perseroan serta Panduan Pelaksanaan GCG. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Perseroan memandang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau GCG (Good Corporate Governance) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Dalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, disiplin, dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan dan citra Perusahaan. GCG dilengkapi *code of conduct* yang berisi etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan stakeholder lainnya.

Dewan Komisaris

Sesuai dengan Akta no. 33/2020, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

a) melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
b) memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
c) melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
d) melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
e) meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
f) mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip- prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
g) melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam setahun terakhir per 31 Desember 2019, Komisaris Utama telah melakukan rapat koordinasi dengan direksi sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran 100%. Komisaris Independen baru ditunjuk pada tahun 2020 sehingga tidak ada kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris sebelumnya. Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai dengan POJK no. 33/POJK.04/2014.

Untuk ke depannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Dalam penetapan dan besarnya remunerasi, kedepannya Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014, akan memperhatikan:

a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha dari Perseroan;
b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
c. Target kinerja atau kinerja masing-masing Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar Rp. 312.000.000 untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2019. Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris i Perseroan adalah sebesar Rp. 234.000.000.

Dewan Direksi

Perseroan dipimpin oleh Direktur Utama yang membawahi Direktur Keuangan dan Operasional. Direktur Keuangan membawahi divisi finance, divisi akunting dan perpajakan. Sedangkan Direktur Operasional membawahi divisi legal, teknis, HRD, dan pemasaran.

Sesuai dengan Akta no. 33/2020, tugas pokok Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

a) Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
b) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
c) Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
d) Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan;
e) Menindaklanjuti semua hasil temuan audit dan rekomendasi dari Unit Audit Internal, Auditor Eksternal, OJK (jika ada), dan pihak-pihak terkait lainnya untuk kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
f) Mendukung peran Dewan Komisaris sebagai organ pengawas Perseroan dengan cara memberikan informasi secara akurat dan tepat waktu serta menyediakan segala fasilitas yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya;
g) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
h) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS; dan
i) Memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan (stakeholder) Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam setahun terakhir per 31 Desember 2019, Dewan Direksi telah melakukan rapat koordinasi dengan komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran 100%.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp. 2.150.000.000 untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2019. Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris i Perseroan adalah sebesar Rp. 1.630.000.000.

Sesuai dengan peraturan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014, rapat direksi dan dewan komisaris akan dilaksanakan secara wajib sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Sedangkan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam waktu 4 (empat) bulan.

Sekretaris Perusahaan

sehubungan dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekertaris Perusahaan Perserian atau Perusahaan Publik *Juncto*Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. 1-A, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Sumber Global Energy No. 018/SGE-DIR/II/2020 tanggal 18 Februari 2020, Perseroan telah menunjuk **Muhammad Bagus Kestiadi** sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan Kondisi Perseroan atau Pasar Publik;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan pelaksanaannya;
4. Sebagai penghubung atau *Contact Person*antara Perseroan atau Perusahaan Publik dengan OJK dan Masyarakat;
5. Mengelola RUPS;
6. Mengelola Rapat Direksi;
7. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan me- *record* Agenda, *Minute,* kebijakan, keputusan dan data-data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi;
8. Mengawasi jalannya Aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG;
9. Menangani dan mengkoordinir Permasalahan Legal Perusahaan;
10. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen-dokumen Perusahaan;
11. Mengikuti perkembangan Peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
12. Memberikan masukan kepada Direksi untuk memetuhi Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
13. Memberikan Pelayanan kepada masyarakat atau *Stakeholder*atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan;

a. Laporan Keuangan Tahunan *(Audited);*
b. Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan *(Annual Report);*
c. Informasi Fakta Material;
d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll).

14. Sebagai penghubung *(liaison officer)* antara Perusahaan dengan lembaga terkait dan masyarakat (luar dan lingkungan).

Keterangan mengenai Sekertaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perusahaan	: Graha BIP 2nd Floor Jalan Gatot Subroto Kav. 23, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta 12930
Telepon	: (021) 212500120
Fax	: (021) 212500243
Email	:*corsec@sumberglobalenergy.com*

Pelatihan untuk Coporate Secretary
Untuk menumbuhkembangkan serta pemuktahiran Corporate Secretary Perseroan mengikuti training dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal, maupun oleh eksternal.

Komite Audit

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana diatur dalam POJK No. 55 dengan ditetapkannya Piagam Komite Audit oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 2 Februari 2020.

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagimana diatur dalam Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perseroan Tercatat yang merupakan Lampiran I dari surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 dan POJK No. 56.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 002/SK-Kom-SGE/V/2020 tentang Pembentukan dan Piagam Komite Audit PT. Sumber Global Energy, Tbk. tanggal 6 Mei 2020, Perseroan telah menunjuk ketua dan anggota Komite Audit, dengan masa tugas 6 Mei 2020 s/d 6 Mei 2023.

Berdasarkan Surat pernyataan kedua anggota Komite Audit tanggal 6 Mei 2020 masing-masing atas nama Riyan Nopiandi dan Imelda Omar, keduanya menyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK Nomor 55/POJK.04/2015.Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat Profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang antara lain meliputi

a. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern dan proses pelaporan keuangan;
b. Memastikan kesesuaian standar audit yang berlaku dengan pelaksanaan tugas Audit Eksternal;
c. Melihat kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.

Sampai dengan saat ini Komite Audit belum pernah mengadakan rapat karena Komite Audit baru dibentuk tahun 2020.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Erwin Hardiyanto Tedjo

Anggota 1 : Riyan Nopiyandi

Anggota 2 : Imelda Omar

Berikut adalah riwayat hidup masing-masing anggota Komite Audit Perseroan:

Riyan Nopiandi merupakan Warga Negara Indonesia, 30 Tahun yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Hukum dari Universitas Pakuan Bogor.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Riyan Nopiandi:
Tahun 2013 – 2014 : Legal di PT Arsidinamika Cipta
Tahun 2014 – 2016 : Legal di PT Petro Mandala Alam
Tahun 2019 – 2020 : Legal Manager di PT Aryatama Kartika Kencana
Tahun 2020 – Sekarang : Anggota komite audit PT Sumber Global Energy Tbk.

Imelda Omar merupakan Warga Negara Indonesia, 42 Tahun yang memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi dari Universitas Tarumanegara.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Imelda Omar:
Tahun 2001-2003 : Senior Auditor Delloite Touche Tohmatsu
Tahun 2003-2011 : Senior Akuntan AHMC Healthcare Inc
Tahun 2003-2011 : Senior Akuntan USC Medical Center & Norris Cancer Hospital
Tahun 2012 : Financial Controller Siloam Hospital (Februari – Mei)
Tahun 2020 – Sekarang : Anggota komite audit PT Sumber Global Energy Tbk

Unit Audit Internal

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam POJK No. 56 dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan tanggal 22 Desember 2019 dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Internal Audit Perseroan No. 005/Sk-Kom-SGE/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020, Perseroan telah menunjuk Christine Wahyu Indrayani selaku Kepala Satuan Audit Internal.

Berdasarkan Surat Keputusan Internal Audit Perseroan No. 005/Sk-Kom-SGE/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020, Perseroan telah menunjuk Meiliawati selaku anggota internal Audit.

Sehingga sesuai dengan Surat Keputusan Direksi tentang penunjukan Unit Audit Internal (UAI), Perseroan telah menunjuk:

Ketua : Christine Wahyu Indrayani

Anggota : Meiliawati

Berikut adalah riwayat hidup masing-masing anggota Satuan Audit Internal:

Christine Wahyu Indrayani merupakan warga Negara Indonesia, 36 Tahun yang memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi dari STIE Supra Jakarta.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Christine Wahyu Indrayani

Tahun 2000-2003	: Tenaga Free-lance di PT Matahari Agung Sentosa
Tahun 2003-2004	: Staff Accounting di IC-Universitas Bandar Lampung
Tahun 2005-2012	: Staff Accounting PT Grahacitra Adhitama
Tahun 2012-2018	: Tenaga Free-lance di PT Grahacitra Adhitama
Tahun 2012-sekarang	: Staff Accounting di PT Mitra Tama Sejati
Tahun 2018-sekarang	: Tenaga Free-lance di PT Sendang Abadi
Tahun 2020 – Sekarang	: Kepala Internal Audit PT Sumber Global Energy Tbk

Meiliawati merupakan warga Negara Indonesia, 35 Tahun yang yang memiliki latar belakang pendidikan kesekretariatan dari Tarakanita Secretary Academy.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Meiliawati :

Tahun 2005–2005	: Sekretaris di Ernst & Young Indonesia
Tahun 2005–2007	: Technical Support Assistance PT Dian Graha Elektika
Tahun 2007–2011	: Technical Compliance Manager PT Nokia Siemens Network
Tahun 2015–2020	: Tax Compliance Controller PT Mitratama Sejati
Tahun 2020–sekarang	: Internal Audit Staff PT Sumber Global Energy Tbk.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Perseroan telah memiliki Komite Rmunerasi dan Nominasi dan telah memenuhi ketentuan POJK No. 34/POJK.04/2014 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris yang tertuang dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan tanggal 28 Februari 2020

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebgai berikut:

a. Dalam bidang Remunerasi

   1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai

      - Struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
      - Kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
      - Besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

   2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja

b. Dalam bidang Nominasi

   1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:

      - Komposisi dan proses nominasi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris

- Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi
- Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggotan Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.

4. Melakukan telaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat untuk disampaikan ke RUPS

Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Erwin Hardiyanto Tedjo

Anggota 1 : Harris Muliawan

Anggota 2 : Irena Suryajaya

Irena Suryajaya merupakan warga Negara Indonesia, 32 Tahun yang yang memiliki latar belakang Sistem Informasi dan Akuntansi

Berikut adalah pengalaman kerja dari Irena Suryajaya:

Tahun 2009-2012	: Senior Auditor PKF Paul Hardiwinata
Tahun 2012-2013	: Accounting and tax PT Multi Sinar Kencana Coal and Mining Company
Tahun 2013-2016	: Management Reporting Senior Supervisor The Duck King group
Tahun 2016-Sekarang	: Assistant Manager Finance and Accounting PT Sumber Global Energy Tbk.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 001/SK-Kom-SGE/V/2020 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi PT. Sumber Global Energy, Tbk., tanggal 8 Mei 2020, Perseroan telah menunjuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan masa tugas 8 Mei 2020 s/d 8 Mei 2023.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab social Perusahaan kepada masyarakat sekitar lokasi, baik kantor pusat maupun pelaksanaan proyek dalam upaya mencapai keseimbangan dan kesinambungan. Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan program-program CSR. Perseroan berkomitmen untuk menjadikan keberadaan Perseroan memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, mendorong Perseroan menerapkan kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan lingkungkungan dan tanggung jawab sosial.

17.Struktur Organisasi Perseroan

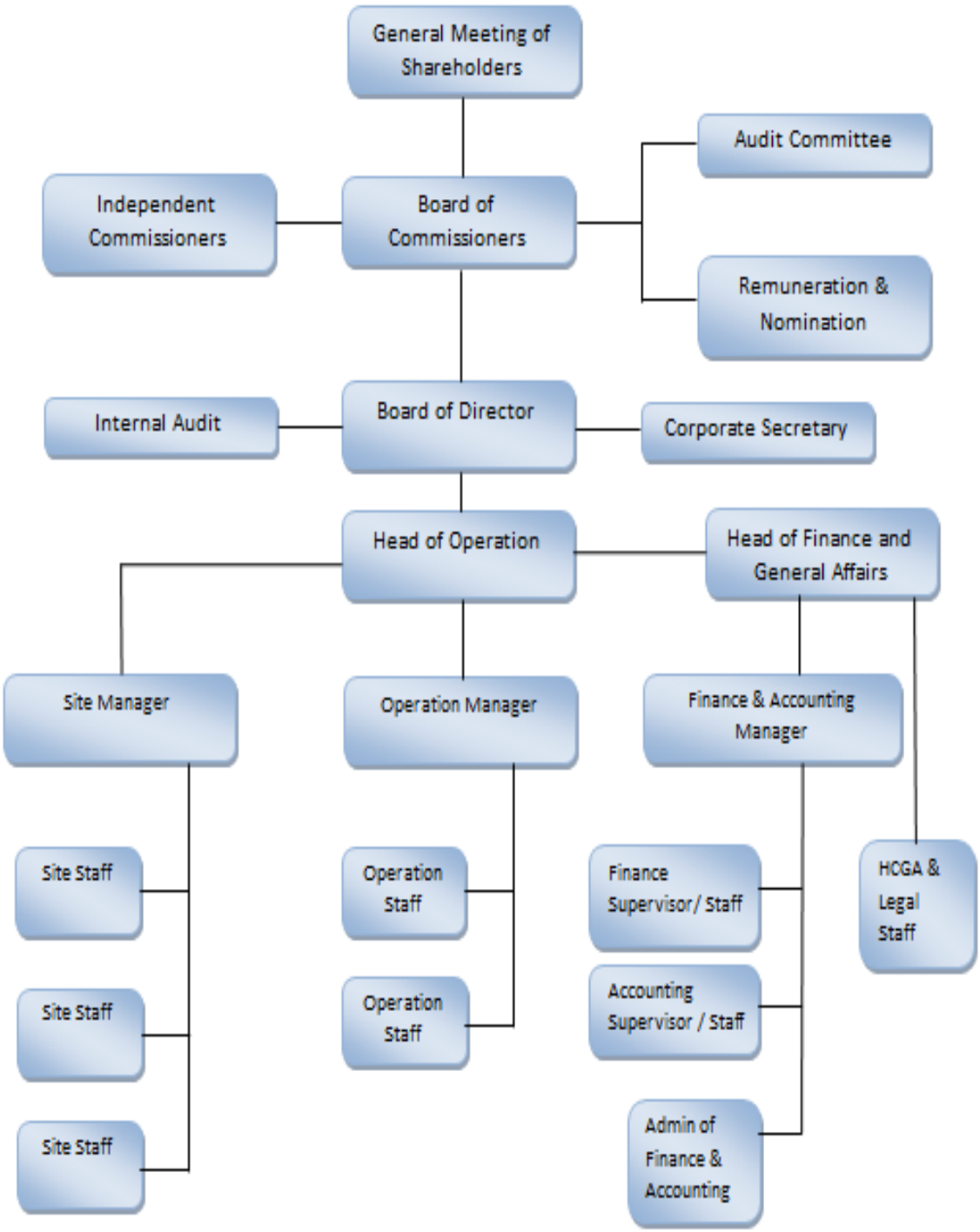

18. Sumber Daya Manusia

Per April 2020, Perseroan memiliki 18 karyawan dan 3 anggota Direksi, berikut jumlah dan komposisi karyawan yang berada dalam Perseroan Pada April 2020, Desember 2019, 2018 yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Jabatan	April 2020	31 Desember	
		2019	2018
Direktur	3	1	1
General Manager	2	1	1
Manager	3	4	2
Supervisor	1	-	-
Staff	12	14	17
Non Staff	-	-	-
Jumlah	***21***	***20***	***21***

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Manajemen

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Usia	April 2020	31 Desember	
		2019	2018
>50 Tahun	2	2	2
41 – 50 Tahun	5	6	5
31 – 40 Tahun	7	6	8
21 – 30 Tahun	7	6	6
<21 Tahun	-	-	-
Jumlah	***21***	***20***	***21***

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Status	April 2020	31 Desember	
		2019	2018
Tetap	21		
Tidak Tetap	-	20	21
Jumlah	***22***	***20***	***21***

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikian

Tingkat Pendidikan	April 2020	31 Desember	
		2019	2018
S1/S2	18	12	10
Diploma	1	1	10
SMA atau Sederajat	2	7	1
Jumlah	***21***	***20***	***21***

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama Perseroan

Tingkat Pendidikan	April 2020	31 Desember	
		2019	2018
Penjualan Batubara	14	13	14
Jasa Kontraktor	5	5	5
Pelayaran & Agensi	2	2	2
Jumlah	***21***	***20***	***21***

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi Kerja

Tingkat Pendidikan	April 2020	31 Desember	
		2019	2018
Jakarta	21	20	21
Luar Jakarta	-	-	-
Jumlah	***21***	***20***	***21***

Komposisi Karyawan Entitas Anak

Entitak Anak	April 2020
TSA	1
SMGA	2
SMCA	2
MBA	*11*
AN	*0*
Jumlah	***16***

Peseroan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Untuk mendukung perluasan kegiatan opersional serta mengantisipasi persaingan, perseroan senantiasa memperhatikan peningkatan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia serta pendayagunaan secara optimal dengan cara menempatkan karyawan secara tetap dan efisien, membangun budaya kerja dan budaya Perusahaan sesuai tuntutan dinamika industri.

Selain itu, Perseroan secara aktif terus-menerus mengembangkan sumber daya manusia yang ada, dengan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan pemahaman nilai inovasi yang terus menerus dijalankan melalui program pelatihan karyawan.

Perseroan telah memiliki system manajemen yang sistematis dan khususnya sistem pengeloloan yang menjadi standar kerja baku dilingkungan internal Perseroan. Hal ini menyebabkan Perseroan tidak perlu memiliki personil kunci dan tidak memiliki ketergantungan pada karyawan tertentu karena kegiatan usaha Perseroan telah bekerja dengan sistem yang baik.

Tenaga Kerja Asing

Perseroan mempunyai 1 (satu) tenaga kerja asing sebagai Marketing Advisor berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor KEP 093505/PPTK/PTA/NOTIF/2019 Tentang Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing beserta Lampiran No. KEP 22586/PPTK/PTA/2019 tanggal 4 Juli 2019 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menurut Jabatan, Jumlah, dan Jangka Waktu yang berlaku sampai dengan 28 Juli 2020.

Tenaga Kerja Yang Mempunyai Keahlian Khusus

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja yang mempunyai keahlian khusus.

Kesejahteraan Karyawan

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Karyawan tetap Perseroan mendapatkan kompensasi yang meliputi gaji pokok dan berbagai macam tunjangan dan manfaat tambahan seperti kegiatan Gathering Perusahaan. Karyawan tetap pada tingkat tertentu juga mendapatkan bonus. Karyawan dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Provinsi).

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya, fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Jaminan Sosial Tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
- Jaminan Kesehatan
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)
- Cuti Tahunan

Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai Perseroan mengacu pada Ketentuan dan Peraturan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi termasuk sudah memenuhi Upah Minimum yang berlaku.

Serikat Pekerja

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan Karyawan/serikat pekerja.

19. Penjabaran Kegiatan Usaha Utama Perseroan

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah,bahan bakar diesel,gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batubara, arang, ampas arang batu, bakan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas Liquified Petroleum Gas (LPG), gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.

Kegiatan Usaha Penunjang:

Perdagangan besar atas dasar balas jasa (Fee) atau kontrak. Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; Kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan Agen yang terlibat dalamperdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan perdagangan mobil, reparasi dan perawatan mobil, perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil, dan perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya.

20. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak

PT Transmarina Samudra Armada (TSA)

Pendirian dan Kegiatan Usaha PT Transmarina Samudra Armada (TSA) berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 07 tanggal 14 September 2016 (Akta Pendirian TSA), dibuat di hadapan Selina Bertha Eny, SH, Notaris di Tangerang Selatan. Akta Pendirian TSA telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Keputusannya No. AHU-0041644.AH.01.01. Tahun 2016 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0109877.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 20 September 2016.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat No. 05 tanggal 14 Mei 2020 dibuat di hadapan Notaris Vini Sulahastini S.H. berdasarkan keputusan Menkumham No. AHU-0035977.AH.01.02. Tahun 2020 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0082462.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020. Pada akta ini TSA melakukan penyesuaian KBLI bidang usahanya yaitu Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar TSA, maksud dan tujuan TSA adalah Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper Untuk Barang, Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat, Angkutan Laut Luar Negeri Tramper Untuk Barang, dan Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus.

Berikut adalah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TSA saat ini:

Dewan Komisaris			Dewan Direksi		
Komisaris	:	Vivi Ramalyati Hutama	Direktur	:	Welly Thomas

Perseroan memiliki 90% penyertaan saham di TSA, yang berkedudukan di Jakarta sejak pertama kali pendirian. Struktur permodalan dan pemegang saham Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham saat ini:

Keterangan		Nilai nominal Rp 1.000.000,- Per Saham		
		Jumlah Saham dalam lembar	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar		**20.000**	**20.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
1	PT Sumber Global Energi	4.500	4.500.000.000	90,00
2	Ny. Vivi Ramalyati Hutama	250	250.000.000	5,00
3	Tn. Welly Thomas	250	250.000.000	5,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor		5.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel		15.000	15.000.000.000	

Tidak ada perbedaan proporsi antara jumlah hak suara yang dimiliki dengan kepemilikan saham.

TSA telah beroperasi dalam bidang pengangkutan barang tambang dalam pelayaran sejak 2016. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Angkutan Laut No.009/SGE-TSA/III/2020 antara Perusahaan dan Entitas Anak (TSA) tanggal 9 Maret 2020, para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama Shipping Agency penjualan batubara. Nilai komisi dari hasil Shipping Agency penjualan batubara sebesar Rp 20.000.000 per shipment. Perjanjian kerjasama ini tidak memiliki jangka waktu yang ditentukan.

Berikut adalah daftar perizinan yang dimiliki oleh PT Transmarina Samudera Armada:

Izin	Nomor	Institusi yang mengeluarkan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	No. 37/27.1BU.1/31.71.07.1001/-071.562/e/2016	Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Gelora	7 November 2016	7 November 2021
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	No. 09.05.1.46.92100	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat	31 Mei 2017	30 Mei 2022
Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor 8120012132805	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	20 November 2018	Selamanya
Izin Usaha Angkatan Laut (KBLI 50135)	8120012132805	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	20 November 2018	Selamanya
Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan) (KBLI 50135)	8120012132805	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	20 November 2018	Selamanya

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting 3 (tiga) tahun buku terakhir:

	2019	2018	2017
Aset	15.093.180.287	12.972.915.140	14.861.422.737
Liabilitas	10.700.650.460	9.523.151.369	9.466.229.161
Ekuitas	4.392.529.826	3.449.763.771	5.395.193.576
Pendapatan	4.756.824.959	3.238.466.476	846.738.963
Beban Pokok Pendapatan	(2.928.147.406)	(4.350.773.582)	-
Laba (Rugi) Kotor	**1.828.677.553**	**(1.112.307.106)**	**846.738.963**
Beban Umum dan Administrasi	(931.339.329)	(829.590.526)	(338.747.641)
Pendapatan (Beban) Lain-lain) - bersih	37.856.513	(41.252.732)	(57.260.005)
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan	**935.194.737**	**(1.983.150.364)**	**450.731.317**
Beban Pajak Penghasilan	6.185.098	4.929.957	(49.972.427)
Laba Setelah Pajak	**941.379.835**	**(1.978.220.406)**	**400.758.890**

Kontribusi pendapatan TSA terhadap pendapatan Perseroan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 4,7 milyar atau 0,37%.

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Total aset meningkat sebesar Rp 2.120.265.147 atau setara 16,34%, hal ini disebabkan terutama karena peningkatan uang muka pengiriman yang disertai dengan peningkatan sales dan piutang yang tertagih sehingga dana likuid perusahaan bertambah.

Total liabilitas meningkat sebesar Rp 1.177.499.091 atau sebesar 12,36%, hal ini terjadi karena peningkatan sales meningkat berbanding lurus dengan bertambahnya uang muka penjualan dan hutang dagang ke vendor yang belum melewati jatuh tempo.

Pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp 1.518.358.483 atau sebesar 46,88%, hal ini terjadi karena karena perusahaan memiliki kenaikan target penjualan dalam bisnisnya sehingga hal ini menjadi acuan dalam bisnis perusahaan kedepan.

Laba setelah pajak naik menjadi Rp 941.379.835 dari sebelumnya rugi Rp 1.978.220.406, hal ini terjadi karena pada tahun 2018 perusahaan menanggung biaya lebih besar dari pada sales, tetapi pada tahun 2019 terjadi kenaikan sales berkisar 250% dengan biaya yang tidak terlalu jauh dari angka 2018 sehingga terdapat laba naik

Posisi tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017

Total aset menurun sebesar Rp 1.888.507.597 atau setara 12,7%, hal ini disebabkan terutama karena realisasi atas aset tetap *vessel* dari uang muka serta penyusutan atas aset tetap dan pembelian bahan-bahan pendukung operasi perusahaan secara tunai.

Total ekuitas menurun sebesar Rp 1.945.429.805 atau sebesar 36,05%, hal ini terjadi karena Perseroan membukukan kerugian bersih dari hasil operasional.

Pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp 2.391.727.513 atau sebesar 282%, hal ini terjadi karena frekuensi usaha perusahaan meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Perseroan membukukan kerugian di tahun 2018 sebesar Rp 1.978.220.406 dari sebelumnya untung Rp 400.758.890, hal ini terjadi karena meningkatnya biaya operasional disaat penambahan frekuensi perusahaan yang meningkat, sehingga pada tahun itu perusahaan mengeluarkan biaya agak berlebih.

PT Sumber Mineral Global Abadi (SMGA)

Pendirian dan Kegiatan Usaha PT Sumber Mineral Global Abadi (SMGA) berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 19 Oktober 2016 (Akta Pendirian SMGA), dibuat di hadapan Selina Bertha Eny, SH, Notaris di Tangerang Selatan. Akta Pendirian SMGA telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Keputusannya No. AHU-0047150.AH.01.01. Tahun 2016 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125583.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Diluar Rapat SMGA No. 04 tanggal 14 Mei 2020 dibuat dihadapan Vini Suhastini, SH.SE, Mkn, Notaris di Bekasi, yang telah disetujui oleh Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-0035939.AH.01.02 Tahun 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0082381.AH.01.11 tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 (Akta 04/2020). Pada akta ini SMGA melakukan perubahan bidang usahanya dan penyesuaian KBLI bidang usaha yaitu Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SMGA, maksud dan tujuan SMGA adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding, Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan produk yang berkaitan dengan itu, Perdagangan Logam dan Bijih Logam dan Perdagangan Besar Barang Logam untuk Konstruksi.

Berikut adalah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMGA saat ini:

Dewan Komisaris			Dewan Direksi		
Komisaris	:	Hanny Ramalyati Hutama	Direktur	:	Welly Thomas

Perseroan memiliki 90% penyertaan saham di SMGA, yang berkedudukan di Jakarta sejak pertama kali pendirian. Struktur permodalan dan pemegang saham Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal Rp 1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham dalam lembar	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**20.000**	**20.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
1 PT Sumber Global Energi	4.500	4.500.000.000	90,00
2 Ny. Vivi Ramalyati Hutama	500	500.000.000	10,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	5.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	15.000	15.000.000.000	

Tidak ada perbedaan proporsi antara jumlah hak suara yang dimiliki dengan kepemilikan saham.

SMGA baru beroperasi di tahun 2019. Berikut adalah daftar perizinan yang dimiliki oleh PT Sumber Mineral Global Abadi:

Izin	Nomor	Institusi yang mengeluarkan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	No. 101/27.1BU.1/31.74.02. 1002/-071.562/e/2019	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karet Semanggi	2 April 2019	2 April 2024
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	No. 09.05.1.46.90480	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat	23 November 2016	23 November 2021
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	NIB 0220008221486	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	18 Mei 2020	23 November 2021
Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor 0220008221486	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	18 Februari 2020	Selamanya

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting 3 (tiga) tahun buku terakhir:

	2019	2018	2017
Aset	76.751.901.784	84.368.181.398	55.374.987.857
Liabilitas	71.794.074.945	79.587.172.729	50.553.757.898
Ekuitas	4.957.826.840	4.781.008.669	4.821.229.959
Pendapatan	320.170.530	-	-
Beban Pokok Pendapatan	-	-	-
Laba (Rugi) Kotor	**320.170.530**	-	-
Beban Umum dan Administrasi	(96.474.887)	(36.912.569)	(168.223.723)
Pendapatan (Beban) Lain-lain) - bersih	(1.903.892)	(6.108.591)	(10.357)
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan	**221.791.751**	**(43.021.160)**	**(168.234.080)**
Beban Pajak Penghasilan	(44.973.626)	2.799.870	42.173.756
Laba Setelah Pajak	**176.818.125**	**(40.221.290)**	**(126.060.324)**

SMGA belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan Perseroan, dengan kontribusi pendapatan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 320 juta atau kurang dari 0,1%.

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Total aset turun sebesar Rp 7.616.273.614 atau setara 9,03%, hal ini disebabkan terutama karena adanya pengembalian uang muka pembelian.

Total liabilitas turun sebesar Rp 7.793.097.784 atau sebesar 9,79%, hal ini terjadi karena realisasi pembayaran untuk hutang.

SMGA baru membukukan pendapatan di 2019 sebesar Rp 320.170.530 dari hasil komisi proyek

Posisi tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017

Total aset meningkat sebesar Rp 28.993.193.541 atau setara 52,36%, hal ini disebabkan terutama karena penambahan uang muka pembelian untuk proyek.

Total liabilitas meningkat sebesar Rp 29.033.414.831 atau sebesar 57,43%, hal ini terjadi karena penambahan hutang lain untuk modal kerja perusahaan.

SMGA masih membukukan kerugian dan belum ada pendapatan di 2018 dan 2017 karena masih belum beroperasi secara komersial.

PT Mandau Batu Alam (MBA)

Pendirian dan Kegiatan Usaha PT Mandau Batu Alam (MBA) berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 09 tanggal 30 November 2006 (Akta Pendirian MBA), dibuat di hadapan Nany Angkasa, SH, Notaris di Tangerang. Akta Pendirian MBA telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Keputusannya No. AHU-64370.AH.01.01Tahun 2012 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0108997.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT Mandau Batu Alam No. 02 Tanggal 02 April 2020 dibuat di hadapan Nany Angkasa S.H Notaris di Kota Jakarta Barat, yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0028265.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mandau Batu Alam dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0064940.AH.01.11 tahun 2020 tanggal 07 September 2020 (Akta 02/2020). Pada akta ini MBA melakukan penyesuaian KBLI bidang usahanya dan memberhentikan salah satu Direksi, Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MBA, maksud dan tujuan MBA adalah berusaha dalam bidang pertambangan dan penggalian (kategori B), membuka usaha dalam bidang aktivitas pertambangan batubara.

Berikut adalah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MBA setelah perubahan akta No. 02 Tahun 2020 saat ini:

Dewan Komisaris			Dewan Direksi		
Komisaris Utama	:	Welly Thomas	Direktur Utama	:	Dimas Arie Wicaksana
Komisaris	:	Tjhin Sin Hui			

Perseroan memiliki 50% penyertaan saham di MBA, yang berkedudukan di Jakarta. Struktur permodalan dan pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal Rp 1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham dalam lembar	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**20.000**	**20.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
1 PT Sumber Global Energi	10.000	10.000.000.000	50,00
2 Tjhin Sin Hui	10.000	10.000.000.000	50,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	20.000	20.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	0	0	

Tidak ada perbedaan proporsi antara jumlah hak suara yang dimiliki dengan kepemilikan saham.

MBA telah beroperasi sejak tahun 2016 dalam bidang usaha kontraktor pertambangan.

Berikut adalah daftar perizinan yang dimiliki oleh PT Mandau Batu Alam:

Izin	Nomor	Institusi yang mengeluarkan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku
Nomor Induk Berusaha (NIB)	0220109490274	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	7 April 2020	Selamanya
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	103/27.1BU/31.73.01.1006/-071.562/e/2017	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cengkareng Timur	13 April 2017	13 April 2022
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	124/24.1PB.7/31.73/-1.824.27/e/2017	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat	21 April 2017	Selamanya
Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara	503/1783/IUJP/DPMPTSP/X/2017	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	13 Oktober 2017	13 Oktober 2022

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting 3 (tiga) tahun buku terakhir:

	2019	2018	2017
Aset	15.588.371.493	20.227.419.648	23.023.925.107
Liabilitas	1.921.277.793	4.047.595.919	7.195.314.310
Ekuitas	13.667.093.700	16.179.823.729	15.828.610.797
Pendapatan	1.285.250.477	29.508.169.378	12.497.645.877
Beban Pokok Pendapatan	(1.950.625.000)	(24.328.677.696)	(14.132.114.253)
Laba (Rugi) Kotor	**(665.374.523)**	**5.179.491.682**	**(1.634.468.376)**
Beban Umum dan Administrasi	(2.369.753.996)	(3.908.077.962)	(2.643.092.208)
Pendapatan (Beban) Lain-lain) - bersih	(86.509.800)	(597.781.245)	(956.206.302)
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan	**(3.121.638.319)**	**673.632.475**	**(5.233.766.886)**
Beban Pajak Penghasilan	629.420.467	(322.539.917)	1.061.556.973
Laba Setelah Pajak	**(2.492.217.852)**	**351.092.558**	**(4.172.209.913)**

Kontribusi pendapatan MBA terhadap pendapatan Perseroan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1,2 milyar atau 0,1%.

Total aset turun sebesar Rp 4.639.048.155 atau setara 22,93%, hal ini disebabkan terutama karena aktivitas perusahaan mengalami penurunan yang drastis sehingga tidak ada penambahan aset di tahun 2019, sedangkan Nilai Aset tetap mengalami penyusutan

Total liabilitas turun sebesar Rp 2.126.318.126 atau sebesar 52,53%, hal ini terjadi karena perusahaan fokus terhadap penagihan terhadap piutang dan efisiensi biaya untuk melakukan penyelesaian kewajiban hutang perusahaan kepada supplier maupun pihak lain.

Total Ekuitas turun sebesar Rp 2.512.730.029 atau sebesar 15,53% karena MBA membukukan kerugian di tahun 2019 sehingga menggerus ekuitas.

Pendapatan turun sebesar Rp 28.222.918.901 atau sebesar 95,64% karena klien perusahaan memutuskan untuk mengurangi target produksi overburden dan batubara dikarenakan harga komoditas batubara yang mengalami penurunan drastis, yang otomatis pendapatan perusahaan berkurang.

MBA membukukan kerugian bersih sebesar Rp 2.492.217.852 karena adanya penurunan drastis dari pendapatan yang dibukukan di tahun 2019.

Posisi tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017

Total aset turun sebesar Rp 2.796.505.459 atau setara 12,15%, hal ini disebabkan terutama karena pada triwulan akhir 2018 mulai terjadi penurunan harga batubara yang cukup drastis, sehingga klien perusahaan sempat memutuskan untuk stop produksi sampai Q1 2019, yang mengakibatkan kas perusahaan digunakan untuk menutup kewajiban di triwulan akhir 2018, sementara nilai aktiva tetap mengalami penyusutan

Total liabilitas turun sebesar Rp 3.147.718.391 atau sebesar 43,75%, hal ini terjadi karena pendapatan perusahaan secara umum cukup baik di tahun 2018, sehingga hutang usaha dibayar tepat waktu, sementara di akhir 2018 klien perusahaan memutuskan untuk stop produksi sehingga tidak ada penambahan hutang batu di triwulan IV 2018.

Pendapatan meningkat sebesar Rp 17.010.523.501 atau sebesar 136%, hal ini disebabkan karena perusahaan menambah kapasitas produksi diawal tahun 2018, dan harga batubara yang cukup baiksampai dengan Triwulan III 2018 mendorong klien perusahaan untuk meningkatkan produksi batubara.

MBA membukukan keuntungan di tahun 2018 sebesar Rp 351.092.558 dibandingkan tahun 2017 mengalami kerugian sebesar Rp 4.172.209.913 karena adanya kenaikan yang drastis dalam pendapatan di tahun 2018.

PT Angkasa Nusagraha (AN)

Pendirian dan Kegiatan Usaha PT Angkasa Nusagraha berkedudukan di Batam, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 42 tanggal 8 Juli 1991 (Akta Pendirian AN), dibuat di hadapan Ria Adji Hendarto, S.H., Notaris di Batam. Akta Pendirian AN telah Beberapa kali mengalami perbaikan dengan Akta Pendirian Terakhir No 67 tanggal 29 September 1994, dibuat dihadapan Maria Anastasia Halim, S.H., Notaris di Batam, memperoleh pengesahan pada saat itu masih bernama Kementerian Kehakiman berdasarkan Keputusannya No. C2-16978.HT.01.01TH.94 dan telah dicatat dalam Daftar tanggal 18 November 1994.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Angkasa Nusagraha No. 03 Tanggal 15 Mei 2020 dibuat di hadapan Notaris Rengky Irawan Putra Wahyudi, S.H., M.Kn. Notaris Kota Cilegon, dan telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggran Dasar Perseroan No. AHU-0036100.AH.01.02 Tahun 2020 dan telah didaftarkan No. AHU-0082725.AH.01.11 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020. Pada akta ini AN melakukan penyesuaian KBLI menambah bidang usahanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar AN, maksud dan tujuan AN adalah berusaha dalam bidang Hotel Bintang Empat, Restoran, Bar, Aktivitas Pusat Kebugaran/Fitness Center dan Aktivitas Spa.

Berikut adalah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris AN saat ini :

Dewan Komisaris			Dewan Direksi		
Komisaris	:	Vivi Ramalyati Hutama	Direktur	:	Welly Thomas

Perseroan memiliki 95% penyertaan saham di AN, yang berkedudukan di Batam. Struktur permodalan dan pemegang saham Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal Rp 1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham dalam lembar	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**80.000**	**80.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
1 PT Sumber Global Energi	47.500	30.000.000.000	95,00
2 Tn. Welly Thomas	2.500	20.000.000.000	5,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	50.000	50.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	30.000	30.000.000.000	

Tidak ada perbedaan proporsi antara jumlah hak suara yang dimiliki dengan kepemilikan saham.
Berikut adalah daftar perizinan yang dimiliki oleh PT Angkasa Nusagraha:

Izin	Nomor	Institusi yang mengeluarkan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	9120009170829	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	2 Januari 2019	Selamanya
Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor 9120009170829	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	2 Januari 2019	Selamanya

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting 3 (tiga) tahun buku terakhir:

	2019	2018	2017
Aset	20.356.293.600	20.356.293.600	22.113.333.500
Liabilitas	530.876.925	168.000.000	84.000.000
Ekuitas	19.825.416.675	20.188.293.600	22.029.333.500
Pendapatan	-	-	-
Beban Pokok Pendapatan	-	-	-
Laba (Rugi) Kotor	-	-	-
Beban Umum dan Administrasi	(362.876.925)	(1.841.039.900)	(1.841.039.900)
Pendapatan (Beban) Lain-lain) - bersih	-	-	-
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan	**(362.876.925)**	**(1.841.039.900)**	**(1.841.039.900)**
Beban Pajak Penghasilan	-	-	-
Laba Setelah Pajak	**(362.876.925)**	**(1.841.039.900)**	**(1.841.039.900)**

AN tidak beroperasi secara komersial dan hanya memiliki aset berupa tanah dan bangunan untuk dijual kembali sehingga tidak ada kontribusi terhadap pendapatan Perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Total liabilitas meningkat sebesar Rp 362.876.925 atau sebesar 216%, hal ini terjadi karena pengakuan hutang ke SGE akibat pembayaran gaji dan keperluan kantor AN oleh SGE.

Rugi setelah pajak turun menjadi Rp 362.876.925 dari sebelumnya rugi Rp 1.841.039.900, karena terjadi penurunan beban umum dan administrasi yang signifikan disebabkan oleh awalnya penurunan tersebut disebabkan atas depresiasi aset perusahaan yang besar, pada tahun 2019, aset perusahaan direklas menjadi aset yang siap untuk dijual sehingga biaya depresiasi aset dihentikan.

Posisi tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017

Total liabilitas naik sebesar Rp 84.000.000 atau setara 100%, hal ini disebabkan terutama karena pengakuan utang ke SGE akibat pembayaran gaji dan keperluan kantor AN oleh SGE.

PT Suryamica (SMCA)

Pendirian dan Kegiatan Usaha PT Suryamica (SMCA) berkedudukan di Tangerang Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 18 tanggal 27 Juni 2011 (Akta Pendirian SMCA), dibuat di hadapan Rufina Indrawati Tenggono, SH, Notaris di Tangerang. Akta Pendirian memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-42033.AH.01.01. Tahun 2011 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas tanggal 19 Agustus 2011, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0069072.AH.01.09. Tahun 2016 tanggal 19 Agustus 2011.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SMCA, maksud dan tujuan SMCA adalah berusaha dalam bidang Tambang Batubara, Timah dan logam.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat terbaru SMCA No. 285 tanggal 28 Mei 2019, dibuat dihadapan Yan Armin, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Suryamica No. AHU-AH.01.03-0284338 Tahun 2019 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Suryamica tanggal 29 Mei 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0089052.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019 (Akta 285/2019), berikut adalah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMCA dan struktur kepemilikan saham SMCA saat ini :

Dewan Komisaris			Dewan Direksi		
Komisaris	:	Vivi Ramalyati Hutama	Direktur Utama	:	Welly Thomas
			Direktur	:	Godang Shaban

Keterangan	Nilai nominal Rp 1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham dalam lembar	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**510**	**510.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
1 PT Sumber Mineral Global Abadi	408	408.000.000	80,00
2 Tn. Godang Shaban	102	102.000.000	20,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	510	510.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	0	0	

Tidak ada perbedaan proporsi antara jumlah hak suara yang dimiliki dengan kepemilikan saham.

SMCA memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari Bupati Mamuju berdasarkan Surat No. 188.45/590/X/KPTS/2014 tanggal 1 Oktober 2014. Lokasi tambang berlokasi di Kabupaten Mamuju dengan total area 5.000 Ha. IUP Eksplorasi berlaku untuk 5 (lima) tahun, yang jatuh tempo pada 1 Oktober 2019. Berdasarkan Surat No. 002/SMCA/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, SMCA mengajukan permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Produksi Zircon dan Tanah Jarang kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dengan nomor permohonan No. 02/SMCA/IUP-OP/VII-2019. Sampai tanggal penyelesain laporan keuangan konsolidasian, SMCA masih dalam proses verifikasi oleh Pemerintah Sulawesi Barat.

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting 3 (tiga) tahun buku terakhir:

	2019
Aset	2.267.755.121
Liabilitas	1.839.114.155
Ekuitas	428.640.966
Pendapatan	-
Beban Pokok Pendapatan	-
Laba (Rugi) Kotor	-
Beban Umum dan Administrasi	(81.692.577)
Pendapatan (Beban) Lain-lain) - bersih	333.543
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan	**(81.359.034)**
Beban Pajak Penghasilan	-
Laba Setelah Pajak	**(81.359.034)**

Laporan keuangan SMCA hanya disajikan tahun 2019 saja karena Perseroan baru mengakuisisi SMCA di tahun 2019.

SMCA masih belum beroperasi secara komersial sehingga tidak ada kontribusi terhadap pendapatan Perseroan.

21.Struktur Kepemilikan Saham Perseroan

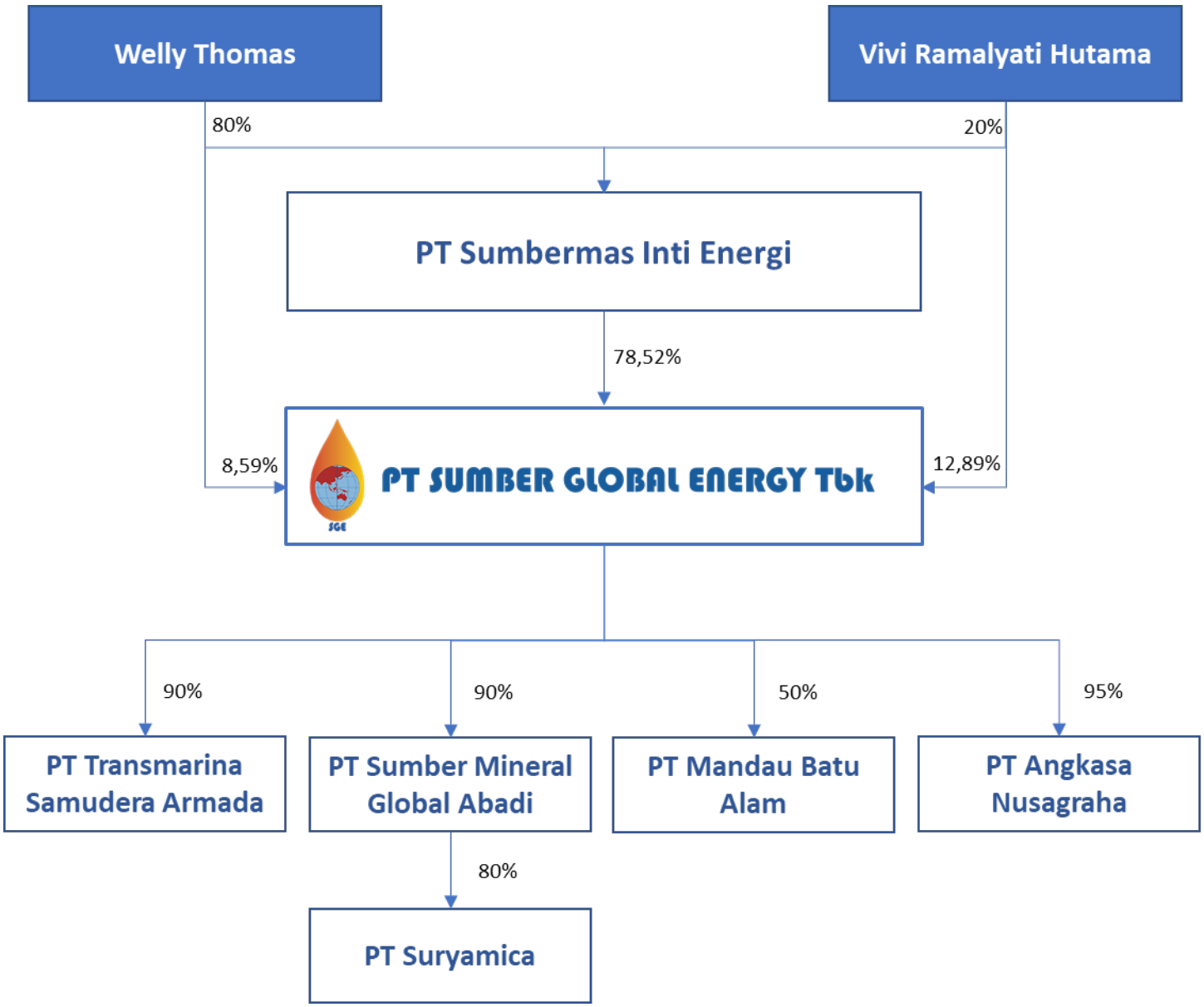

Welly Thomas merupakan pemilik manfaat utama (*Ultimate Beneficial Owner*) atas Perseroan.

22. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi, Komisaris, Perusahaan Anak dan Pemegang Saham Perseroan

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administrative dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak maupun rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Masing-masing anggota Direksi dan Komisaris tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak maupun rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak maupun rencana Penawaran Umum Perdana Saham Ini.

23. Diagram Proses Kegiatan Usaha Utama Perseroan

Diagram Kegiatan Usaha Utama yang Dilakukan Perseroan dalam Perdagangan Batubara

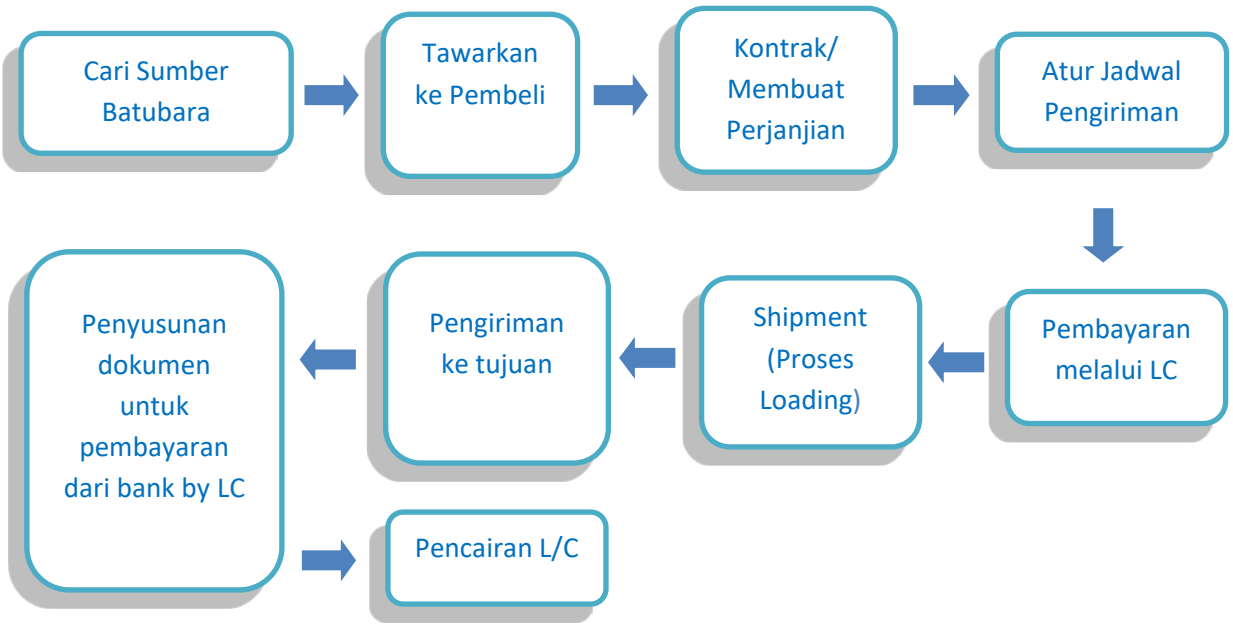

- Cari Sumber Batubara: Dalam kegiatan usahanya Perseroan senantiasa mencari sumber tambang batubara yang berkualitas dari berbagai sumber di seluruh Indonesia sebagai persediaan (*supply*) untuk selanjutnya ditawarkan ke pembeli. Dalam prakteknya seringkali pemilik tambang batubara meminta uang muka pembelian untuk jaminan kuota batubara yang akan disediakan.
- Tawarkan ke Pembeli: Perseroan senantiasa agresif untuk mencari calon pembeli yang membutuhkan batubara yang umumnya adalah dari negara-negara Asia yang masih berkembang seperti China, India dan Vietnam.
- Kontrak/Membuat Perjanjian: Setelah pendekatan kepada calon pembeli dilakukan, Perseroan akan membuat kontrak perjanjian dengan calon pembeli dan negosiasi harga untuk kebutuhan batubaranya.
- Atur Jadwal Pengiriman: Setelah kontrak ditandatangani, Perseroan akan mengeluarkan instruksi pengapalan ke tambang batubara yang telah ditentukan sebagai sumber persediaan untuk pemenuhan kontrak pembelian.
- Pembayaran melalui LC: Dengan adanya kontrak yang ditandatangani dan instruksi pengapalan, pembeli batubara akan mengeluarkan *Letter of Credit* (LC) sebagai jaminan pembayaran atas batubara yang telah dipesan.
- Proses Pengapalan (Shipment): Proses loading di jetty biasanya memakan waktu 3 hari, untuk kuantitas yang lebih besar >50.000 mt diperlukan 6-7 hari.
- Pengiriman ke Tujuan: setelah kapal tongkang penuh diisi, maka batubara akan dikirim ke tempat tujuan sesuai instruksi pembeli.
- Penyusunan dokumen untuk pembayaran dari bank untuk LC: Setelah proses pengapalan dan pengiriman, Perseroan lalu menyusun dokumen yang dibutuhkan oleh bank seperti COA. Bank dan Perseroan lalu akan negosiasi akan nilai pencairan LC.

- Pencairan LC: Setelah disetujuinya dokumen pendukung oleh bank dan disepakatinya nilai LC, maka bank akan mentransfer nilai LC tersebuk ke rekening yang ditunjuk oleh Perseroan.

Diagram Kegiatan Usaha yang dilakukan TSA dalam Pengiriman/Pelayaran

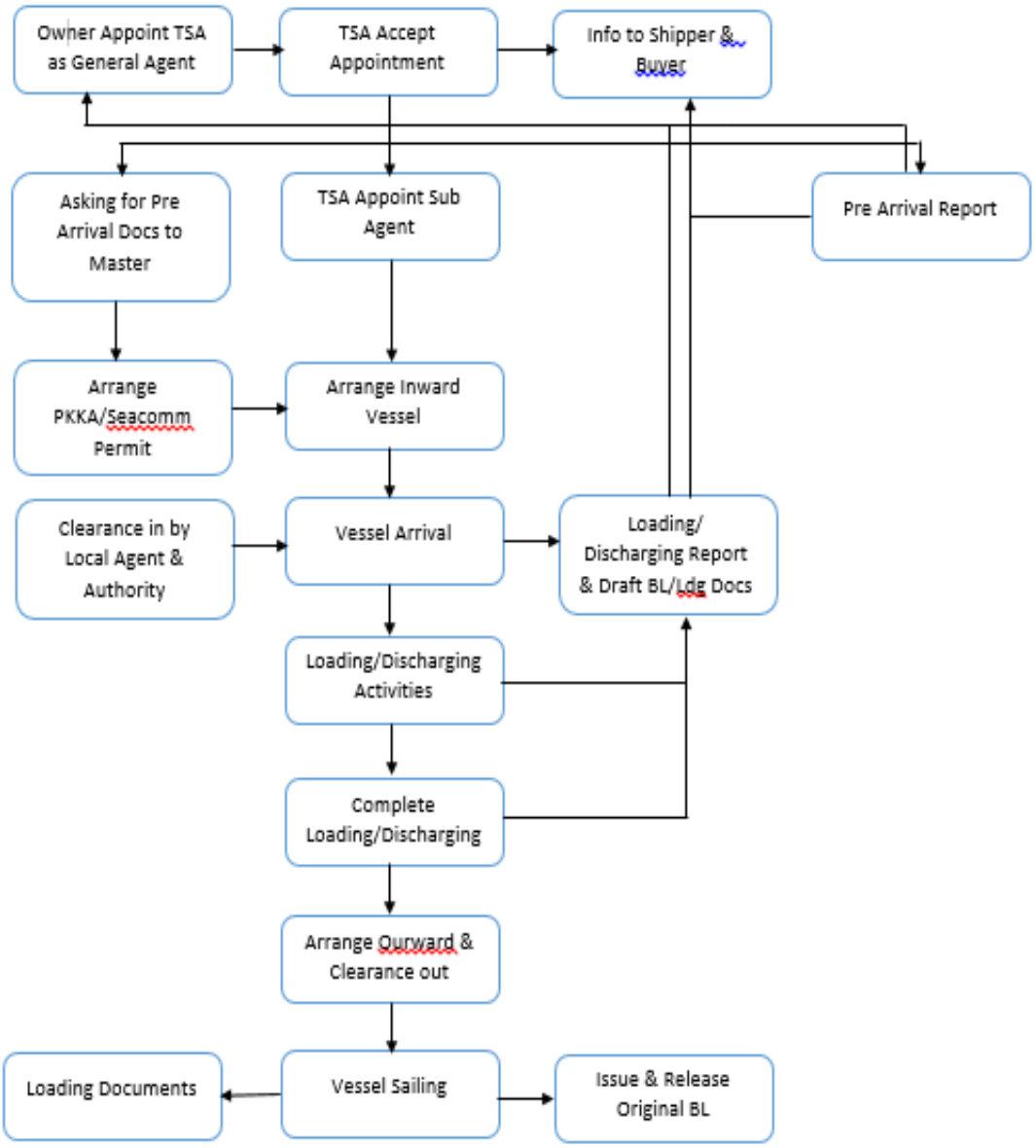

- Owner Appointment

  Owner Menunjuk PT. Transmarina Samudera Armada Sebagai General Agent/Local Agent untuk menghandle kegiatan loading/discharging vessel mereka di Port Indonesia.

- TSA Accept Appointment

  Setalah mendapat appointment dari pihak owner, TSA menginformasikan bahwa TSA menerima appoint tersebut dan akan prepare segala dokumen yang dibutuhkan dan mematuhi segala instruksi dari pihak owner selama vessel stay di port tersebut.

- Info ke Shipper & Buyer

  Setelah mendapat penunjukan sebagai Genereal Agent, TSA wajib menginformasikan ke pihak Shipper & Buyer bahwa TSA berlaku sebagai Agent untuk Kapal yang akan loading/discharging cargo mereka.

- Appoint Sub Agent

  Setelah menginfokan ke pihak shipper & buyer, segera tunjuk sub agent untuk mengurus inward/outward & segala pengurusan di port.

- Pre Arrival Report

  Memberikan laporan pra kegiatan loading vessel di port.

- Pre Arrival Docs

  Menginfokan sega informasi terkait port yang akan dituju kepada Master serta minta segala dokumen yang dibutuhkan untuk arrange inward vessel & PKKA serta segala keperluan perizninan vessel.

- Seacomm Permit Arrangement

  TSA yang sudah memiliki SIUPAL dapat mengarrange PKKA/seacomm permit nya sendiri untuk keperluan izin kedatangan vessel.

- Inward Arrangement by Sub Agent

  Sub arrange bertanggung jawab untuk mengurus segala keperluan perizinan vessel di port termasuk inward/outward dan clearance in/out vessel.

- Vessel Arrival

  Vessel tiba diport dengan segala perizinan yang sudah disiapkan.

- Arrange Inward & clearance in

  Setelah vessel tiba, inward vessel harus sudah ada dan persiapan clearance in vessel didamping petugas yang terdiri dari pihak immigrasi, beacukai & kesehatan sebelum vessel memulai kegiatan.

- Loading/Discharging Activities

  Selama proses loading, agent mengirimkan agent representative yang disebut juga agent onboard yang bertugas untuk melaporkan segala kegiatan yang berlangsung diatas kapal yang akan dilaporkan setiap harinya kepada TSA sebagai Generl Agent dan akan di tuangkan pula di Statement of Fact.

- Loading/Discharging Report & Draft BL/SOF

  Selama Proses Loading/Discharging cargo, segala aktifitas yang berlangsung harus dilaporkan kepada seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan ini termasuk didalamnya Owner/sub

owner, Shipper/Traders & Buyer. Serta Pembuatan Draft BL yang berfungsi sebagai acuan segala loading document.

- Complete Loading/Discharging

  Ketika Complete Loading/Discharging, dan hasil yang didapat sudah disepakati antara pihak kapal & shipper serta sudah adanya laporan Draft Survey, maka agent harus menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan export document shipper seperti NNBL untuk custom.

- Arrange Outward & Clearance out

  Setelah mendapat Export Dokumen dari pihak shipper, agent segera melakukan pengurusan outward serta port clearance untuk persiapan sailing kapal.

- Vessel Sailing

  Vessel dapat meninggalkan port segera setelah segala proses clearance out vessel & segala dokumen telah lengkap. Agent dapat meninggalkan vessel untuk kemudian vessel berlayar meninggalkan loading/discharging port.

- Loading Documents

  Setelah vessel sailing, segala dokumen yang telah di tanda tangani olh pihak vessel (Master), shipper & juga agent dapat segera di kirimkan kepihak terkait (owner, shipper & buyer) sebagai reference mereka untuk kalkulasi.

- Issue & Release Original BL

  Setelah semua pihak mengkonfirmasi (owner, shipper, buyer) final draft BL yang telah di sesuaikan dengan hasil Final, maka agent dapat mengissue & release Original BL kepada pihak shipper.

24. Spesifikasi Produk Yang Dijual Oleh Perseroan

Berikut adalah spesifikasi produk batubara yang dijual Perseroan:

PT. SUMBER GLOBAL ENERGY
COAL GUARANTEE SPECIFICATIONS

PT. BATUAH ENERGI PRIMA (38GAR) COAL

PARAMETERS	BASIS	TYPICAL	REJECTION
Gross Calorific Value (kcal/kg)	ARB	3,800 kcal/kg	below 3,600 kcal/kg
Total Moisture	ADB	44 pct	above 46 pct
Inherent Moisture	ADB	14 pct	-
Ash Content	ADB	6 pct	above 8 pct
Volatile Moisture	ADB	38 - 44 pct	-
Fixed Carbon	ADB	By difference	-
Total Sulphur	ADB	0.5 pct	above 0.6 pct
HGI		45 - 55	-
Size 0-50mm		90 pct	-

PT. BATUAH ENERGI PRIMA (34GAR) COAL

PARAMETERS	BASIS	TYPICAL	REJECTION
Gross Calorific Value (kcal/kg)	ARB	3,400 kcal/kg	below 3,200 kcal/kg
Total Moisture	ADB	44 pct	above 46 pct
Inherent Moisture	ADB	12 - 16 pct	-
Ash Content	ADB	6 pct	above 8 pct
Volatile Moisture	ADB	40 - 45 pct	-
Fixed Carbon	ADB	By difference	-
Total Sulphur	ADB	0.5 pct	above 0.6 pct
HGI		50	-
Size 0-50mm		90 pct	-

PT. BARA JAYA UTAMA (BJU) COAL

PARAMETERS	BASIS	TYPICAL	REJECTION
Gross Calorific Value (kcal/kg)	ARB	5,300 kcal/kg	below 5,100 kcal/kg
Total Moisture	ADB	23 - 25 pct	-
Inherent Moisture	ADB	13 pct	-
Ash Content	ADB	8 pct	above 10 pct
Volatile Moisture	ADB	40 pct	-
Fixed Carbon	ADB	By difference	-
Total Sulphur	ADB	0.5 pct	above 0.5 pct
HGI		45	-
Size 0-50mm		90 pct	-

PT. PACIFIC GLOBAL UTAMA (PGU) COAL

PARAMETERS	BASIS	TYPICAL	REJECTION
Gross Calorific Value (kcal/kg)	ARB	4,800 kcal/kg	below 4,600 kcal/kg
Total Moisture	ADB	28 - 30 pct	-
Inherent Moisture	ADB	14 pct	-
Ash Content	ADB	8 pct	above 10 pct
Volatile Moisture	ADB	39 - 45 pct	-
Fixed Carbon	ADB	By difference	-
Total Sulphur	ADB	0.8 pct	above 1 pct
HGI		40 - 45	-
Size 0-50mm		90 pct	-

Foto-Foto atas Kegiatan Usaha Perusahaan

25. Kompetitor atau Pesaing Usaha

Menurut pandangan Perseroan, kedudukan Perseroan dalam persaingan industri perdagangan Batubara dibanding dengan kompetitor sejenis tidak terlalu jauh antara Perseroan dengan para kompetitornya, maka dari itu Perseroan dan kompetitor pada akhirnya saling membutuhkan satu sama lain terkait perdagangan batubara tersebut. Adapun kompetitor atau pesaing usaha Perseroan dan Perusahaan Anak menurut manajemen adalah sebagai berikut:

Kompetitor Perseroan dalam penjualan batubara	Kompetitor MBA dalam Jasa Kontraktor	Kompetitor TSA dalam Jasa Shipping Agency
• PT Sentosa Laju Energi • PT Bara Indah Sinergi • PT Anugrah Bara Kutai • PT Bizcoal Indonesia • PT Rexcoal Indonesia	• PT Samarinda Bara Sejahtera • PT Alam Karunia Mineral • PT Artha Niaga Cakrabuana • PT Kaltim Diamond Coal • PT Graha Prima Energi	• PT Rara Duta Armada • Penascop • Wiratrans • Benline • PT Indo Dharma Transport

26. Pemasaran

Kegiatan pemasaran yang dilakukan Perseroan umumnya dibagi menjadi dua, yaitu proses Lelang (*Tender)* dan pemesanan langsung atau pesanan berulang (*Direct and Repeat Order*). Berikut adalah diagram dan penjelasannya:

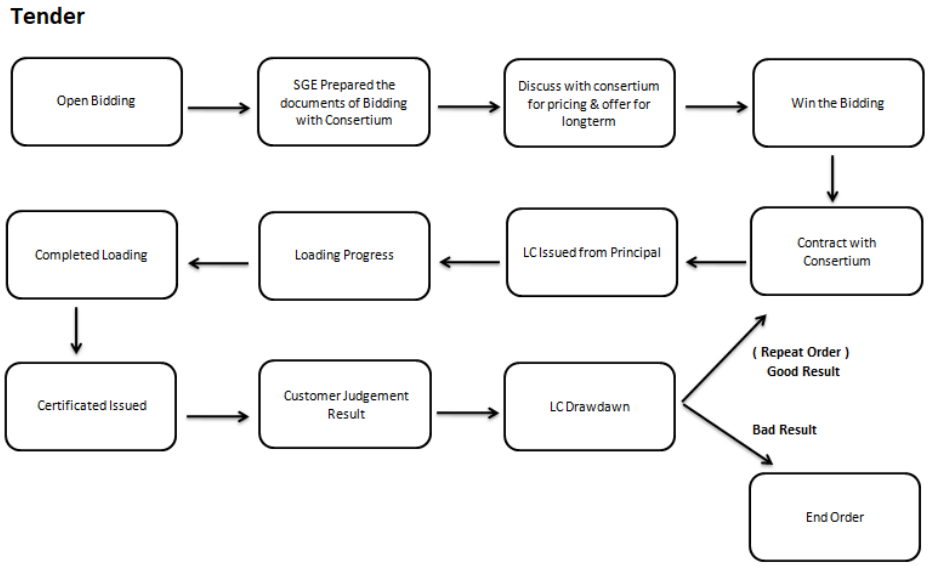

- Open Bidding: Pelanggan umumnya membuka diri untuk pemasok batubara untuk ikut serta dalam tender, yang biasanya diikuti oleh Perseroan dengan menggandeng perusahaan lain dengan membentuk konsorsium, karena pada umumnya tender yang dibuka ini membutuhkan lebih dari satu pihak dan wajib kerjasama dengan perusahaan local di negara tender itu diadakan. Sebagian besar sistem pengadaan tender dilakukan Perseroan di Vietnam.
- Prepare the document of bidding with consortium: Setelah Perseroan setuju untuk mengikuti tender, Perseroan diberikan dokumen tender. Perseroan akan mempelajari dokumennya dan mulai menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan tersebut.
- Discuss with consortium for pricing and offer for long term: Sambil menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, konsorsium Perseroan mulai membahas untuk harga dan kerjasama jangka panjang lainnya. Kuantitas yang diminta dalam tender ini biasanya dalam jumlah yang cukup besar dan periode pengirimannya jangka panjang.
- Win the bidding: Setelah dokumen semua lengkap, segera diserahkan ke pelanggan sebelum batas waktu yang ditentukan. Dokumen yang sudah diserahkan ke pelanggan itu akan di analisa dan menunggu waktu pengumuman pemenangnya.
- Contract with consortium: Setelah diumumkan menang, konsorsium Perseroan akan melakukan penandatanganan persetujuan perjanjian jual beli batubara dengan pelanggan. Dalam proses penandatanganan persetujuan perjanjian ini pasti akan membutuhkan waktu sampai dengan kedua belah pihak setuju terhadap perjanjiannya.
- LC issued from principal: Setelah perjanjian disetujui dan ditandatangani, LC akan diterbitkan oleh pelanggan. Dalam hal ini sebelumnya sudah disetujui pembayaran menggunakan LC.
- Loading Progress: Selama proses sampai dengan tahap ke 7 ini sebelumnya juga sudah direncanakan sumber batubara yang akan digunakan untuk dijual ke pelanggan. Dalam hal ini Perseroan bekerja sama dengan pihak tambang untuk pengiriman batubara sesuai dengan spesifikasi dan kuantitas yang dibutuhkan.
- Complete Loading: Setelah selesai proses *loading* selesai, surveyor independen akan

menganalisa hasil dari batubara yang dimuat ke kapal. Setelah selesai, kapal akan mulai berlayar menuju pelabuhan pembeli.

- Certificated issued: Hal ini diperlukan sebagai acuan kualitas batubara yang dijual. Dan dari hasil tersebut juga mempengaruhi harga. Hasil yang keluar harus sesuai dengan rentang kualitas yang diminta oleh pelanggan dan harus memenuhi syarat dari LC agar dana bisa dicairkan.
- Customer judgement result: Setelah sertifikat dikeluarkan, hasil akan dikirimkan ke pelanggan.
- LC Drawdown: Setelah semua dokumentasi selesai, dana LC bisa segera dicairkan dan berarti Perseroan sudah mendapatkan pembayaran dari principal.
- Good result: Apabila hasil yang diterima pelanggan dalam kualitas yang telah ditentukan maka biasanya pelanggan akan melakukan pembelian kembali
- Bad result: Apabila hasil yang diterima pelanggan dalam kualitas yang tidak sesuai dengan yang diminta, maka biasanya pelanggan tidak akan memesan kembali. Perseroan akan mengikuti tender dari awal kembali untuk memenuhi syarat kualifikasi dari pelanggan.

Direct and Repeat Order

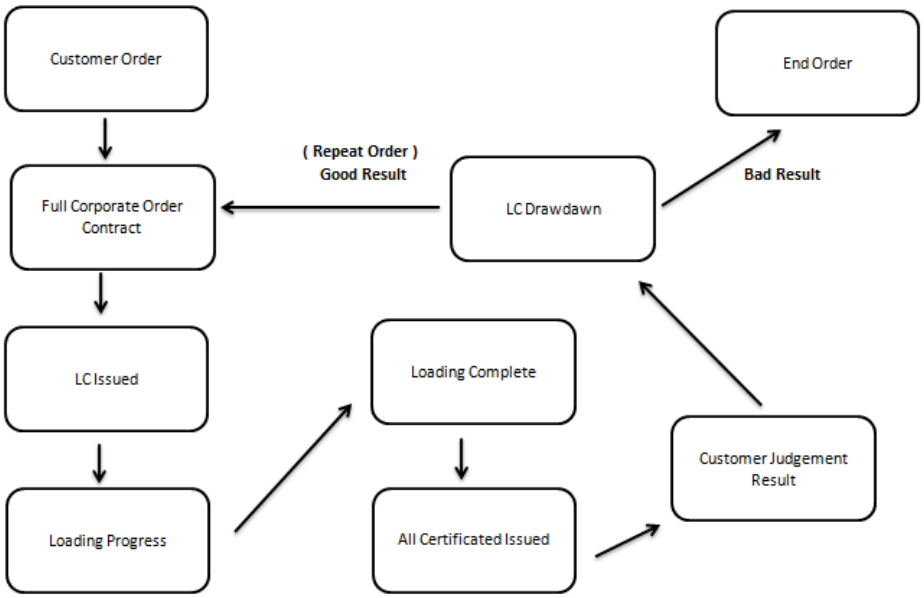

- Customer Order: Pemesanan biasa didapat dari Perseroan yang mencari pembeli secara langsung atau pembeli yang langsung menghubungi Perseroan (hal ini biasanya dari pengalaman pengiriman sebelumnya - *repeat order*).
- Full Corporate Order: penawaran resmi yang dibuat Perseroan kepada calon pembeli. Hal ini adalah tahap sebelum melakukan kontrak.
- LC Issued: LC diterbitkan atas kesepakatan dua belah pihak beserta bank yang akan digunakan
- Loading Progress: Sejak tahap pemesanan, Perseroan sudah harus mengetahui sumber batubara yang akan digunakan untuk pengiriman ini. Maka, sebelum melakukan kegiatan pengangkutan, segala persiapan sudah diatur sehingga proses pengangkutan berjalan lancar.

- Loading Complete: Setelah selesai, surveyor independen akan menganalisa hasil dari batubara yang dimuat ke kapal. Setelah selesai, kapal akan mulai berlayar menuju pelabuhan pembeli.
- Certificate Issued: Hal ini diperlukan sebagai acuan kualitas batubara yang dijual, hal ini juga mempengaruhi pricing. Hasil yang keluar harus sesuai dengan rentang kualitas yang diminta oleh pembeli dan harus memenuhi syarat dari LC agar dana bisa dicairkan.
- Customer Judgement Result: Setelah sertifikat dikeluarkan, hasil akan dikirimkan ke pelanggan.
- LC drawdown: Setelah semua dokumentasi selesai, dana LC bisa segera dicairkan dan berarti Perseroan sudah mendapatkan pembayaran dari pelanggan.
- Good result: Apabila hasil yang diterima pelanggan dalam kualitas yang telah ditentukan maka biasanya pelanggan akan melakukan pembelian kembali
- Bad result: Apabila hasil yang diterima pelanggan dalam kualitas yang tidak sesuai dengan yang diminta, maka biasanya pelanggan tidak akan memesan kembali. Perseroan akan mengikuti tender dari awal kembali untuk memenuhi syarat kualifikasi dari pelanggan.

27. Keterangan Umum Tentang Pelanggan Perseroan

COMPANY	BL QTY	PERCENTAGE
M/S NOAPARA TRADING	198,215	8%
ZHEIJANG	102,312	4%
SINGMAT	24,610	1%
RIVERDALE	72,000	3%
TAN LONG GROUP JSC	174,900	7%
ADANI	179,250	7%
BARY CHEMICAL	299,773	12%
STARPORT	276,714	11%
CAMBODIA CEMENT CHAKREY TING	27,500	1%
HOANH SON GROUP	27,780	1%
WELHUNT VIETNAM CO. LTD	22,000	1%
GOODLINK	104,573	4%
RWOOD	49,639	2%
CCS	52,550	2%
FUZHOU XINDIAN	205,075	8%
BASHUNDARA	51,350	2%
CNBM	132,850	5%
GULF PETROCHEM	111,143	4%
IGE	27,200	1%
TATA	60,050	2%
GALAXY	77,253	3%
SING HENG SENG	50,000	2%
DONG BAC CORPORATION	160,665	6%
GLOBAL TRADE WORLD	50,031	2%
HANGZHOU COGENERATION	28,050	1%
TOTAL	**2,565,483**	**100%**

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pelanggan-pelanggan Perseroan.

Perseroan tidak mempunyai ketergantungan yang signifikan terhadap salah satu atau beberapa pelanggan tertentu karena persentase penjualan terhadap masing-masing pelanggan telah terdiversifikasi dengan baik dan Perseroan juga senantiasa melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban pelanggan terkait kolektabilitas. Hanya beberapa pelanggan saja yang memiliki kontribusi tinggi terhadap pendapatan Perseroan sekitar 10%, namun hal itu juga tidak membuat Perseroan memiliki ketergantungan terhadap pelanggan tersebut.

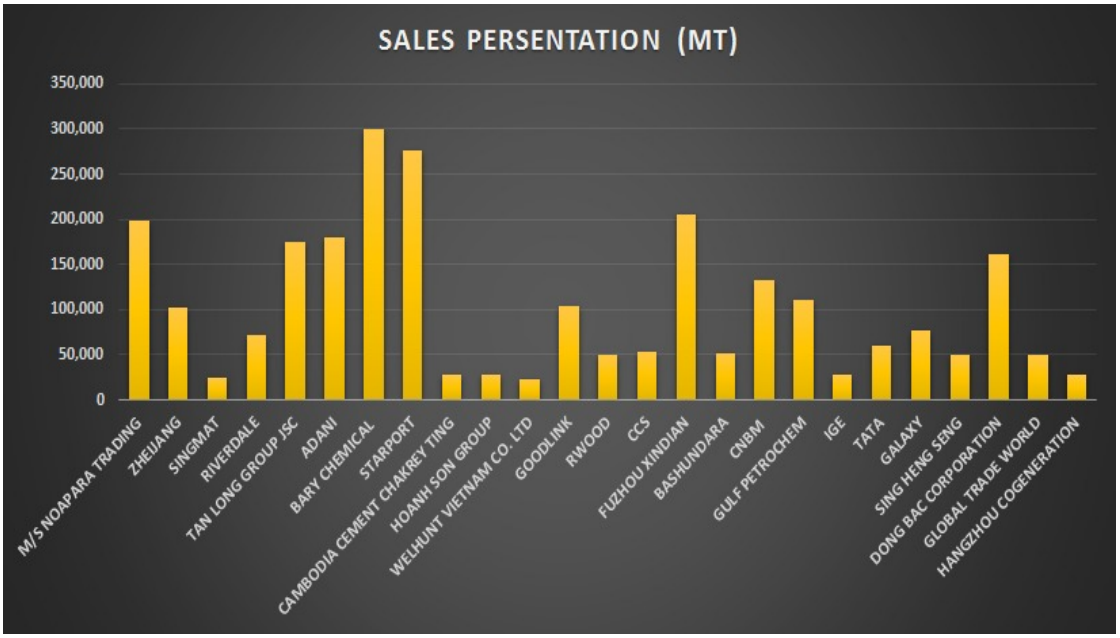

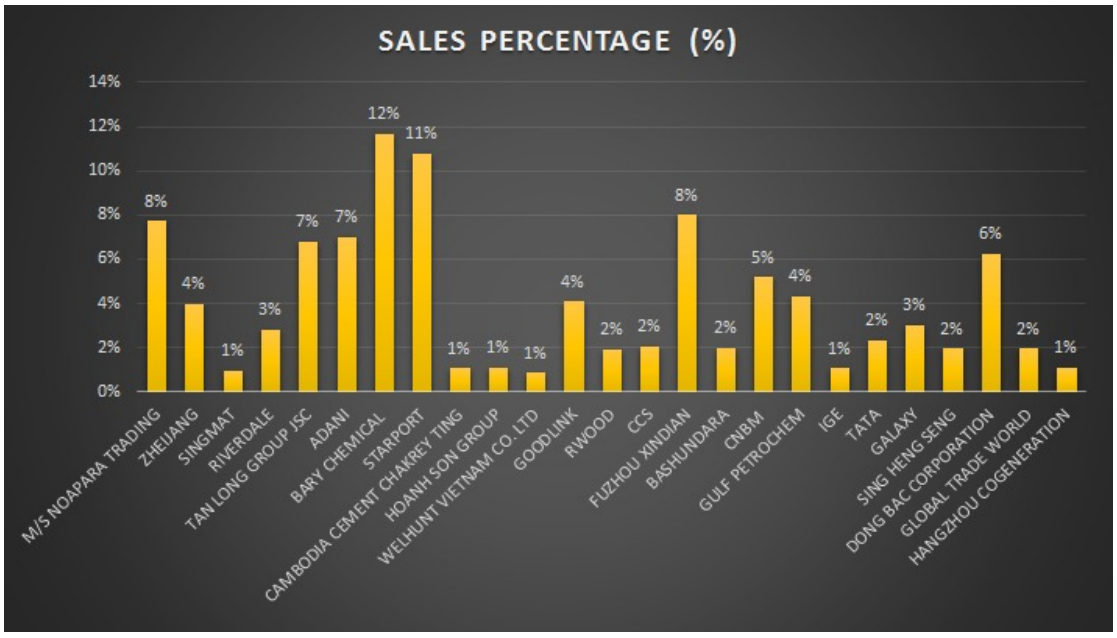

28. Prospek Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Segi Makro

Menurut *International Energy Agency* (IEA) dalam laporannya *Southeast Asia Energy Outlook 2019*, Batubara tetap menjadi bahan bakar utama dalam sistem energi global, menyumbang hampir 40% dari pembangkit listrik dan lebih dari 40% emisi karbon dioksida yang terkait dengan energi.

IEA menganalisis perkembangan terkini dan memberikan perkiraan hingga 2024 untuk pasokan, permintaan, dan perdagangan batubara. Laporan tersebut menemukan bahwa rebound permintaan batubara global terjadi pada tahun 2018, didorong oleh pertumbuhan pembangkit listrik batubara, yang mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Meskipun pembangkit listrik batubara diperkirakan telah menurun pada tahun 2019, ini tampaknya merupakan hasil dari keadaan tertentu di beberapa daerah tertentu dan diperkirakan tidak menjadi tren yang bertahan lama.

Selama lima tahun ke depan, permintaan batubara global diperkirakan akan tetap stabil, didukung oleh pasar China yang tangguh, yang menyumbang setengah dari konsumsi global. Tetapi laporan tersebut mencatat bahwa stabilitas ini dapat dirusak oleh kebijakan iklim yang lebih kuat dari pemerintah, penurunan harga gas alam atau perkembangan di Republik Rakyat Tiongkok.

Rebound harga yang terjadi di tahun 2018 dikarenakan penggunaan batu bara yang tumbuh lagi pada tahun tersebut. Permintaan batu bara global meningkat sebesar 1,1%, melanjutkan rebound yang dimulai pada tahun 2017 setelah tiga tahun menurun. Penggerak utamanya adalah pembangkit listrik tenaga batubara, yang naik hampir 2% pada tahun 2018 untuk mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Batubara mempertahankan posisinya sebagai sumber listrik terbesar di dunia dengan pangsa 38%. Republik Rakyat Tiongkok, India dan ekonomi Asia lainnya memimpin ekspansi, sementara pembangkit listrik tenaga batubara jatuh di Eropa dan Amerika Utara. Di sektor non-listrik, meskipun banyak peralihan batu bara ke gas di Republik Rakyat Tiongkok, permintaan tetap stabil. Perdagangan batubara internasional tumbuh sebesar 4% pada tahun 2018, melampaui 1,4 miliar ton.

Industri Batubara Nasional

Menurut laporan dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 2019, kebijakan pemanfaatan batubara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) akan tetap diberlakukan pada tahun ini. Jatah kuota untuk pasar domestik pada 2019 akan dipatok pada kisaran 20-25%.

Pemanfaatan batubara domestik ini diperuntukan untuk menjamin pasokan kebutuhan sumber energi primer dan bahan baku di dalam negeri serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang. Setiap tahun jumlahnya pun bertambah, tahun 2014 DMO sebanyak 76 Juta Ton, Tahun 2015 sebanyak 86 Juta Ton, Tahun 2016 sebanyak 91 Juta Ton, Tahun 2017 sebanyak 97 Juta Ton dan Tahun 2018 sebanyak 115 Juta Ton.

Batubara tahun 2018 sendiri meningkat menjadi 528 Juta Ton dibanding produksi tahun 2017 sebesar 461 Juta Ton. Diperkirakan produksitahun 2019 tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2018, terutama untuk produksi dari daerah. Sementara untuk produksi dari perusahaan tambang besar atau PKP2B maupun yang diterbitkan pemerintah pusat tercatat 380 juta ton.

Perbaikan pengelolaan batubara nasional pun terus dilakukan. Pada tahun 2018, Kementerian ESDM c.q Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah mencatatkan beberapa capaian seperti amandemen PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan KK (Kontrak Karya). Seluruh PKP2B yang berjumlah 68 PKP2B dan 29 KK telah melakukan amandemen, sisanya 2 KK belum melakukan amandemen kontrak.

Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Regulasi dan kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi perseroan dan Entitas Anak, sebagai contoh kebijakan pemerintah terkait ekspor batubara yang dikhawatirkan dapat menghambat ekspor yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak.

Prospek Usaha Perseroan

1. Perdagangan Batubara Adalah Strategi Pendapatan Jangka Pendek Perseroan

   Perseroan memulai bisnis pada tahun 2008 dengan melakukan kegiatan usaha dalam bidang bisnis bidang pertambangan, antara lain meliputi pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara antara lain meliputi pembelian produk komuditas tambangmineral dan/atau batubara dari, termasuk namun tidak terbatas pada, pemegang izin usahapertambangan, izin pertambangan rakyat, kuasa pertambangan, konsesi pertambangan mineral dan/atau batubara, melakukan pengangkutan dan penjualan atas produk komoditas tambang mineral dan/atau batubara, lintas negara dan lintas provinsi, lintas kabupaten kota dan/atau dalam satu kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Perseroan dan Entitas Anak bersaing di pasar internasional maupun di pasar dalam negeri dan umumnya didasarkan pada faktor kualitas, biaya pengiriman dan harga batubara. Perseroan berkeyakinan untuk mampu bersaing dengan para pesaingnya karena Perseroan memiliki portofolio produksi batubara yang berkualitas tinggi, operasi yang efisien melalui pengoperasian sendiri fasilitas pelabuhan dan infrastruktur lainnya yang diperlukan, dan karena Perseroan menjalin hubungan yang baik dengan para pelanggannya.

   Pesaing-pesaing utama Perseroan dan Entitas Anak di pasar internasional antara lain adalah produsen batubara dari negara-negara Australia, Afrika Selatan dan Cina. Di pasar Asia, persaingan antar produsen batubara terutama didasari oleh harga penjualan. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan mampu bersaing dengan pesaing-pesaing yang berasal dari negara-negara Australia dan Afrika Selatan karena secara geografis tambang-tambang Perseroan berada relatif lebih dekat dengan para

konsumen di Asia dan juga karena biaya-biaya tenaga kerja dan penambangan yang relatif lebih rendah.

Selain persaingan yang datang dari para produsen batubara, Perseroan juga menghadapi persaingan dari para pemasok sumber daya energi alternatif selain batubara.

Akan tetapi kegiatan usaha Perseroan dibidang Trading batubara pada saat ini hanya usaha jangka pendek Perseroan karena masih banyak bidang lain yang bisa dikembangkan oleh Perseroan dan Entitas Anak yang lebih menghasilkan pendapatan yang bisa melebihi pendapatan dari trading batubara, karena Perseroan dan Entitas Anak ingin mengembangkan Pertambangan Zircon atau Mineral Tanah Jarang.

2. Pertambangan Zircon dan Tanah Jarang Merupakan Kelangsungan dan Masa Depan Perseroan di Perusahaan Anak

Pada tahun 2020, Perseroan melalui perusahaan/entitas anak mengembangkan usaha bukan hanya di bidang perdagangan batubara saja, melainkan usaha di bidang pertambangan Zircon (Zr) dan Tanah Jarang dengan hasil berupa Zirconium Dioksida (ZrO_2) dengan produk turunannya yang bernama Rare Earth Element. Salah satu kegunaan komoditi Geologi tersebut dapat didayagunakan dalam industri elektronik sebagai katalis kimia untuk pembuatan baterai alat-alat elektronik portable. Dalam 20 tahun kedepan kita tidak dapat pungkiri merupakan satu rentang waktu dimana terjadi ledakan pembuatan dan penggunaan alat elektronik yang sifatnya portable dan membutuhkan baterai baik itu berupa telepon seluler, laptop, tablet, dll. Setiap gadget yang disebutkan barusan yang saat ini sudah menjadi elemen pendukung kehidupan manusia membutuhkan baterai yang salah satu unsur penting pembuatnya adalah REE. Selain itu REE juga dimanfaatkan di bidang elektronik untuk pembuatan layar televisi, chip silicon, monitor, lensa kamera, LED (light emiting diodes), CFL (computer fluorescent lamps), alat scanner, dll (terutama pada lensa REE berfungsi sebagai fosfor yang member warna). REE juga cukup bermanfaat di dunia ilmu medis yaitu dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pembuat mesin sinar-x portabel, tabung sinar-x, MRI (magnetic resonance imagery), aplikasi perawatan kanker, alat tes genetis, laser untuk pengobatan gigi, dll.

Berikut contoh Zircon danTanah Jarang dilampirkan dalam gambar

Zircon (Zr)

Tanah Jarang – Rare Earth Element (REE)

Basis Data

Basis data yang diperoleh dari hasil kegiatan eksplorasi akan digunakan sebagai landasan dalam melakukan analisa geostatistik, pengestimasian dan pemodelan. Berdasarkan eksplorasi yang telah dilakukan, terdapat 2 blok ekplorasi yang dianggap prospek yaitu Zona kelapa tujuh dan Zona Pasada. Pada lokasi eksplorasi Zona Kelapa Tujuh, data titik bor yang digunakan adalah sebanyak 17 titik bor dan data assay sebanyak 228 data. Sedangkan pada lokasi eksplorasi Zona Pasada, data titik bor yang digunakan adalah sebanyak 15 titik bor, dengan titik bor yang dianalisa sebanyak 8 titik dan data assay sebanyak 132 data. Parameter Assay yang digunakan adalah Zr, TRE2O3, LREE dan HREE. Data pemboran di atas digunakan untuk melakukan estimasi sebaran kadar dan estimasi sumberdaya pada blok masing-masing. Titik pemboran teranalisa yang digunakan dalam estimasi ini masih acak dengan spasi antar titik 80 meter hingga 100 meter. Data tersebut tergabung dalam bentuk spreadsheet data Microsoft Excel. Data tersebut berupa data collar, data survey dan data assay.

Tabel 3.1. Format spreadsheet Zona Kelapa Tujuh

Tabel	File	Record	Field
Collar	collar.csv	17	HoleID, X,Y, Z, Maxdepth, Holepath
Survey	survey.csv	17	HoleID, Max Depth, Dip, Azimuth
Assay	assay.csv	228	HoleID, SampID , Depth From, Depth To, Assay

Tabel 3.2. Format spreadsheet Zona Pasada

Tabel	File	Record	Field
Collar	collar.csv	15	HoleID, X,Y, Z, Maxdepth, Holepath
Survey	survey.csv	15	HoleID, Max Depth, Dip, Azimuth
Assay	assay.csv	132	HoleID, SampID , Depth From, Depth To, Assay

Pemodelan dan Estimasi Sumberdaya Zr & REE PT. Suryamica

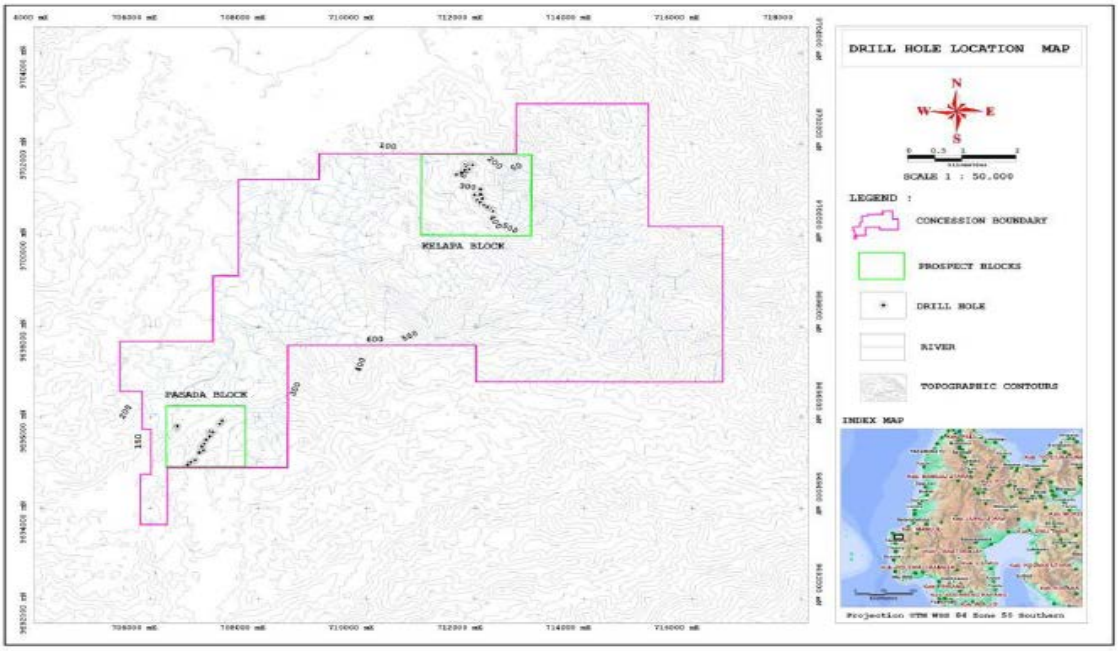

Gambar 3.1. Peta Sebaran titik bor

Pemodelan dan Estimasi Sumberdaya Zr & REE PT. Suryamica

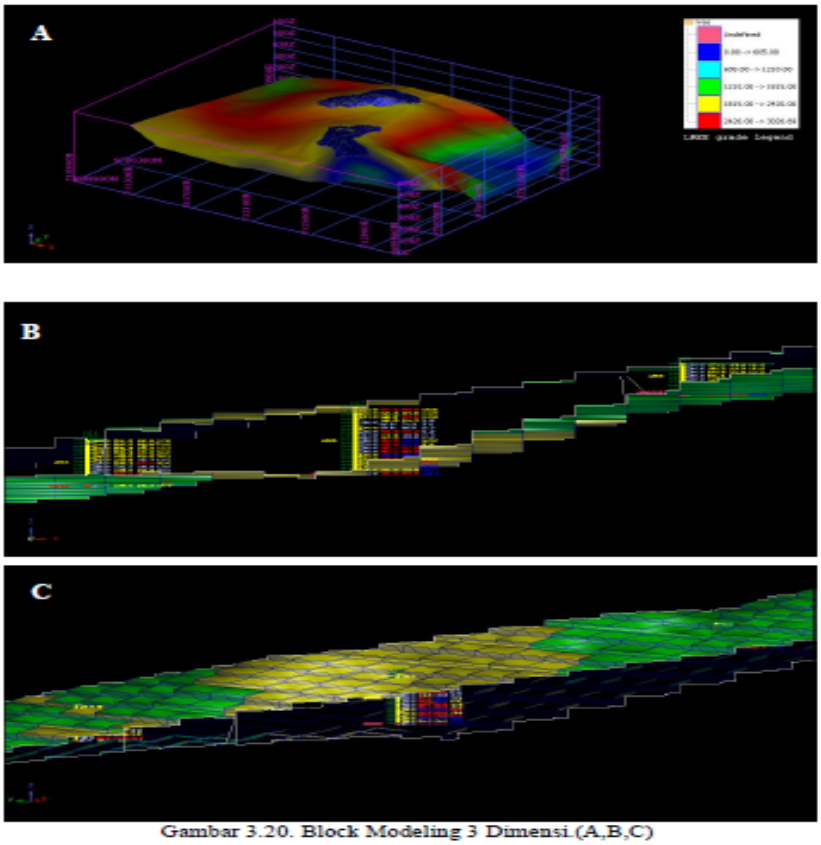

Gambar 3.20. Block Modeling 3 Dimensi (A,B,C)

Hasil prosesing data dengan metode block modeling ini juga ditransformasikan dalam model layout 2 dimensi, agar memudahkan untuk mengamati penaksiran sebaran kadar.

Melihat dari hasil Eksplorasi melalui Entitas Anak yaitu PT Suryamica, Perseroan semakin bersemangat dengan adanya data yang menunjukan kelangsungan masa depan Perseroan dengan akan dilakukannya penambangan dalam waktu dekat ini, maka dari itu usaha dalam bidang pertambangan Zircon (Zr) dan Tanah Jarang atau Rare Earth Element (REE).

Dengan semakin besarnya permintaan pasar dengan bahan baku Zircon dan Tanah Jarang dan tingkat valuasi yang sangat tinggi saat ini di pasar maka dari itu Perseroan berharap kelancaran dalam komoditi Prospek Usaha ini agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal karena usaha ini merupakan kelangsungan dan masa depan Perseroan.

29. Rekam Jejak Perseroan

- Tahun 2008 : PT Sumber Global Energy berdiri dan memulai usaha di bidang penjualan batubara ke market dalam negeri
- Tahun 2011 : Perseroan melakukan Ekspor pertama kali ke Korea Selatan
- Tahun 2014 : Perseroan mengembangkan sayap penjualannya ke pasar China, India, Vietnam, Bangladesh, dan negara di Asia lainnya
- Tahun 2018 : Perseroan berhasil membukukan penjualan sebesar 1 Trilyun
- Tahun 2019 : Perseroan mengakuisisi konsesi tambang mineral logam Tanah Jarang (Rare Earth) yang merupakan material energi baru dan terbarukan.
- Tahun 2020 : Go Public

30. Pertumbuhan Usaha Perseroan Dari Setiap Kegiatan Usaha Yang Dijalankan

Penjualan Batubara

Pada tahun 2019 hasil dari penjualan batubara Rp. 1.269.036.406.600 selalu mencatatkan kenaikan dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 penjualan batubara Rp. 1.015.270.418.640 dan pada tahun 2017 mencatatkan Rp. 937.913.212.597.

Penjualan batubara mengalami kenaikan dikarenakan harga batubara cenderung stabil dengan permintaan ekspor yang semakin banyak dari tahun ke tahun dan juga Perseroan menjaga komitmen serta kepercayaan pelanggan untuk dapat terus mewujudkan penambahan target penjualan kedepannya.

Jasa Kontraktor

Pada tahun 2019 Jasa Kontraktor Rp. 1.285.250.477 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 Rp. 29.508.169.378 dan pada tahun 2017 Rp. 12.497.645.877

Pendapatan jasa kontraktor mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis di tahun 2019 dikarenakan terjadi penurunan harga batubara, sehingga membuat klien Perseroan

melakukan efisiensi dan memperkecil target produksi batubara yang mengakibatkan menurunnya pendapatan jasa kontraktor.

Pelayaran

Pada tahun 2019 pendapatan dari pelayaran Rp. 4.756.824.959 selalu mencatatkan kenaikan pada tahun ke tahun, pada tahun 2018 Rp. 3.238.466.476 dan pada tahun 2017 Rp. 846.738.963

Agensi

Pada pendapatan agensi ini hanya pada tahun 2019 yaitu Rp. 320.170.530 karena melalui entitas anaknya baru memulai pada tahun 2019

Pendapatan dari perizinan dan pengurusan pelayaran mengalami kenaikan setiap tahunnya dikarenakan perusahaan menargetkan adanya penambahan target sales setiap tahun, didukung juga oleh kenaikan penjualan batubara perusahaan induk yang secara garis lurus mendukung usaha Perseroan.

BAB IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan Ekuitas Perseroan yang didasarkan pada Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA

(dalam jutaan Rupiah)

EKUITAS	31 Desember		
	2019	2018	2017
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham – nilai nominal Rp 50 per saham pada 2020 dan Rp 1.000.000 per saham pada 2019, 2018 dan 2017. Modal dasar - 4.000.000 saham pada 2020, 200.000 pada 2019 dan 50.000 saham pada 2018 dan 2017. Modal ditempatkan dan disetor penuh – 1.164.000.000 saham pada 2020, 58.200 saham pada 2019 dan 12.500 saham pada 2018 dan 2017.	58.200	12.500	12.500
Saldo Laba	83.614	62.210	48.515
Sub-Jumlah	**141.814**	**74.710**	**61.015**
Kepentingan Non-Pengendali	15.750	16.988	17.748
JUMLAH EKUITAS	**157.564**	**91.698**	**78.763**

Modal Dasar dan Modal Disetor Perseroan mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

Tahun 2020

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta No. 33 tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami SH, MHum, MKn. di Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0020881.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0133587 tanggal 10 Maret 2020, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemenkumham") di bawah No. AHU-0048183.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020 ("Akta No. 33/2020"), pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nilai nominal saham menjadi Rp 50,- (lima puluh Rupiah) menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal Rp 50,- Per Saham		
	Jumlah Saham dalam lembar	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**4.000.000.000**	**200.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
1 PT Sumbermas Inti Energi	914.000.000	45.700.000.000	78,52
2 Ny. Vivi Ramalyati Hutama	150.000.000	7.500.000.000	12,89
3 Tn. Welly Thomas	100.000.000	5.000.000.000	8,59
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	1.164.000.000	58.200.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.836.000.000	141.800.000.000	

Tahun 2019

Berdasarkan Akta 07/2019, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), menjadi Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) yang terdiri atas 200.000 (dua ratus ribu) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan penambahan modal ditempatkan dan disetor dari Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham , dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 58.200.000.000 (lima puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah) yang terdiri atas 58.200 (lima puluh delapan ribu dua ratus) dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Perseroan menerbitkan saham baru sebesar nominal 45.700 (empat puluh lima ribu tujuh ratus) saham dengan pemegang saham baru yaitu PT Sumbermas Inti Energi. Berikut adalah susunan pemegang sahamnya:

Keterangan		Nilai nominal Rp 1.000.000,- Per Saham		
		Jumlah Saham dalam lembar	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar		**200.000**	**200.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
1	PT Sumbermas Inti Energi	45.700	45.700.000.000	78,52
2	Ny. Vivi Ramalyati Hutama	7.500	7.500.000.000	12,88
3	Tn. Welly Thomas	5.000	5.000.000.000	8,60
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor		58.200	58.200.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel		141.800	141.800.000.000	

Tahun 2015

Pada tanggal 30 Januari 2015 dan tanggal 23 Oktober 2015, telah terjadi pengalihan saham dan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan berdasarkan akta jual beli sebagai berikut:

a. Akta Jual Beli No. 26 tanggal 30 Januari 2015 (AJB 26/2015), yang dibuat dihadapan Notaris Selina Bertha Eny, S.H Notaris di Tangerang Selatan, yaitu sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham milik Bob Franciscus Polana kepada Tn. Welly Thomas;

   Berdasarkan Akta 26/2015, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), menjadi Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang terdiri atas 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan penambahan modal ditempatkan dan disetor dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang terdiri atas 5.000 (lima ribu) saham , dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas 12,500 (dua belas ribu lima ratus) dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang seluruhnya diambil bagian oleh para pemegang saham secara proposional.

Modal Dasar	:	Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 50.000 (dua puluh ribu) saham biasa, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham biasa yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Keterangan	Nilai nominal Rp 1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham dalam lembar	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
1 PT. Bintang Mitra Semestaraya, Tbk.	7.500	7.500.000.000	60,00
2 Tn. Welly Thomas	5.000	5.000.000.000	40,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	12.500	12.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	37.500	37.500.000.000	

b. Akta Jual Beli No. 03 tanggal 23 oktober 2015 (AJB 03/2015), yang dibuat dihadapan Notaris Selina Bertha Eny, S.H Notaris di Tangerang Selatan, yaitu sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham milik PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk. Kepada Ny. Vivi Ramalyati Hutama.

Modal Dasar	:	Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 50.000 (dua puluh ribu) saham biasa, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham biasa yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Keterangan	Nilai nominal Rp 1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham dalam lembar	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
1 Ny. Vivi Ramalyati Hutama	7.500	7.500.000.000	60,00
2 Tn. Welly Thomas	5.000	5.000.000.000	40,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	12.500	12.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	37.500	37.500.000.000	

Rencana Penawaran Umum

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) Saham dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per Saham dan harga penawaran Rp. 108 (seratus delapan rupiah) setiap Saham dengan total nilai Rp. 54.000.000.000 (lima puluh empat milyar Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini:

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor Bersih	Saldo Laba	Kepentingan Non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2019	58.200.000.000	-	83.614.280.832	15.750.141.295	157.564.422.127
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2019 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 108 (seratus delapan Rupiah)	25.000.000.000	29.000.000.000	-	-	54.000.000.000
Biaya Emisi		(3.230.000.000)			(3.230.000.000)
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 setelah Penawaran Umum Perdana saham dilaksanakan	**83.200.000.000**	**25.770.000.000**	**83.614.280.832**	**15.750.141.295**	**208.334.422.127**

BAB X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseoan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen tunai dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen tunai tidak menyebabkan asset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen tunai tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen tunai Perseroan mengalami kerugian, maka dividen tunai yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan kKomisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen tunai tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Perseroan belum pernah membagikan dividen selama ini dikarenakan Perseroan membutuhkan modal kerja yang cukup besar dalam memenuhi kontrak pengadaan batubara.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berniat untuk membagikan dividen minimal 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan dimasa yang akan datang atau sesuai dengan kemampuan kas Perseroan.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- Laba ditahan, kinerja operasional dankeuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi

Penentuan jumlah distribusi, jika ada, yang dibayarkan kepada Perseroan oleh entitas anak Perseroan akan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dari masing-masing perjanjian hutang entitas anak.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Tidak terdapat negative covenant dalam kebijakan pembayaran dividen Perseroan.

BAB XI. PERPAJAKAN

Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Indonesia
Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 20% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan KepadaDana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh danapensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupadividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuksebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualansaham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi danbersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotonganoleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksipenjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, maka penghasilan berupa

dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.
Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh WajibPajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Asing

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yangdiperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLNyang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangandi negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitratidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
   - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
   - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
   - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
   - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan

- Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangansesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

A. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

B. Kewajiban Perpajakan Perseroan

Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2019 atas PPh 15, PPh 22, PPh 21, PPh 23, PPh 25, PPh pasal 4 (2), PPh pasal 29 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2018, telah dibayarkan pada masa penyampaian SPT pada bulan Maret 2018 dengan demikian Perseroan tidak memiliki tunggakan perpajakan lagi (nihil).

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

BAB XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 60 tanggal 12 Maret 2020 Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Sumber Global Energy Tbk beserta Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Nomor 61 tanggal 15 April 2020, Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Nomor 13 tanggal 8 Mei 2020, Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Nomor 66 tanggal 15 Juni 2020, Akta Perubahan IV Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Nomor 204 tanggal 20 Juli 2020 dan Akta Perubahan V Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Nomor 233 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami S.H., Mhum, MKn. berkedudukan di Jakarta Barat, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menyetujui untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*Full Commitment*) sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut :

Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
	Lembar Saham	Nilai (Rp)	Persentase
Pelaksana Penjamin Emisi Efek			
PT Indo Capital Sekuritas	490.750.000	53.001.000.000	98,15%
PT Semesta Indovest Sekuritas	9.250.000	999.000.000	1,85%
Total	**500.000.000**	**54.000.000.000**	**100%**

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai “Afiliasi”.

Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*Bookbuilding*).

Dalam masa Bookbuilding, kisaran harga terendah yang digunakan adalah Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham, sedangkan harga tertinggi yang digunakan adalah sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil Bookbulding yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp 108,- (seratus delapan Rupiah) per saham dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat Bookbuilding dilakukan;
- Permintaan dari calon investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer (QIB)*;
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri energi di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada diatas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

BAB XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik

KAP Morhan & Rekan
Generali Tower, 8th FL
Gran Rubina Business Park At Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said
Jakarta 12940
Tel : 021 29115611 Fax : 021 29115612
Akuntan Publik : David Kurniawan CPA
No. Reg. Akuntan Publik : AP.1023
No. STTD : STTD.AP-295/PM.22/2018
Tanggal STTD : 6 Februari 2018

Perseroan melakukan penunjukkan kepada akuntan publik yang tertuangdalam surat penawaran akuntan publik No. 21-P/MR/III/2020 dan 42-P/MR/IV/2019 yang telah disetujui.

Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Pengalaman kerja KAP Morhan & Rekan dibidang pasar modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
1	PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2019
2	PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2019
3	PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk	Audit Laporan Keuangan	2019
4	PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk	Audit Laporan Keuangan	2019
5	PT Krida Jaringan Nusantara Tbk	Audit Laporan Keuangan	2019
6	PT Yeloo Integra Datanet Tbk	Audit Laporan Keuangan	2019
7	PT Shield On Service Tbk	Audit Laporan Keuangan	2019
8	PT Sentra Food Indonesia Tbk	Audit Laporan Keuangan	2019
9	PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk	Audit Laporan Keuangan	2019
10	PT Erdhika Elit Sekuritas	Audit Laporan Keuangan	2019
11	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	Audit Laporan Keuangan	2019
12	PT Kioson Komersial Indonesia Tbk	Audit Laporan Keuangan	2019
13	PT Sidomulyo Selaras Tbk	Audit Laporan Keuangan	2019
14	PT Dafam Property Indonesia Tbk	Audit Laporan Keuangan	2019
15	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	Audit Penjatahan Obligasi	2019
16	PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2019
17	PT Krida Jaringan Nusantara Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2018

18	PT Yeloo Integra Datanet Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2018
19	PT Erdhika Elit Sekuritas	Audit Laporan Keuangan	2018
20	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	Audit Laporan Keuangan	2018
21	PT Shield On Service Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2018
22	PT Sentra Food Indonesia Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2018
23	PT Kioson Komersial Indonesia Tbk	Audit Laporan Keuangan	2018
24	PT Sidomulyo Selaras Tbk	Audit Laporan Keuangan	2018
25	PT Dafam Property Indonesia Tbk	Audit Laporan Keuangan	2018
26	PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2017
27	PT Kioson Komersial Indonesia Tbk	Audit Laporan Keuangan	2017
28	PT Kioson Komersial Indonesia Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2017
29	PT Dafam Property Indonesia Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2017
30	PT Sidomulyo Selaras Tbk	Audit Laporan Keuangan	2017
31	PT Erdhika Elit Sekuritas	Audit Laporan Keuangan	2016
32	PT Pikko Land Development Tbk	Audit Laporan Keuangan	2016
33	PT Sidomulyo Selaras Tbk	Audit Laporan Keuangan	2016
34	PT Indo Setu Bara Resources Tbk	Audit Laporan Keuangan	2016
35	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	Audit Laporan Keuangan	2016
36	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	AUP Proforma Akuisisi	2016
37	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	Audit Penjatahan Obligasi	2016
38	PT Sentul City Tbk	Audit Penjatahan Saham	2016
39	PT Forza Land Indonesia Tbk	Audit Penjatahan Saham	2016
40	PT Capital Financial Indonesia Tbk	Audit Penjatahan Saham	2016

Konsultan Hukum

Jurnalis & Ponto Law Firm
Jalan Tulodong Bawah
No. B-3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 – 5278457 Fax : 021 – 5278456
No. STTD : Akhmad Muthosim, No STTD: KH-44/PM.22/2018
Tanggal STTD : 28 Maret 2018
No. Anggota HKHPM : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200324
Pedoman Kerja : Keputusan Himpunan Konsultan hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018
Surat Penunjukan: No. 001/SGE-DIR/II/2020 tanggal 10 Februari 2020

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umumini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris
Christina Dwi Utami, BSc, SH, Mhum, MKn
Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Komp. Ketapang Indah Blok B-2 No. 3
Taman Sari, Jakarta Barat 11143
Telp : 021-6345668 Fax : 021-6345666
No. STTD : STTD.N-29/PM.22/2018, tanggal 19 Maret 2018
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0639319800705
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukan : 072/SI.Not/II/2020 tanggal 10 Februari 2020

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

Biro Administrasi Efek
PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250
Tel : 021 29745222 Fax : 021 2928 9961
No. STTD : No Kep-41/D.04/2014
Tanggal STTD : 19 September 2014
Keanggotaan Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) No. ABI/II/2015-012
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE Indonesia
Surat Penunjukan : PW-033/SGE/022020

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuaidengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Para Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM

BAB XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta No. 33 tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami S.H., Mhum, MKn. berkedudukan di Jakarta Barat. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020881.AH.01.02 TAHUN 2020 tanggal 10 Maret 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0048183.AH.01.11 TAHUN 2020 tanggal 10 Maret 2020.

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar :

MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN USAHA
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
   - Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk yang berhubungan dengan itu.
   - Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   i. Kegiatan Usaha Utama
   Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah,bahan bakar diesel,gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batubara, arang, ampas arang batu, bakan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas Liquified Petroleum Gas (LPG), gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.
   ii. Kegiatan Usaha Penunjang
   Perdagangan besar atas dasar balas jasa (Fee) atau kontrak. Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Keegiatannya antara lain komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; Kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan Agen yang terlibat dalamperdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar,bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan perdagangan mobil, reparasi dan perawatan mobil, perdagangan suku

cadang dan aksesoris mobil, dan perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya.

S A H A M
Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sahamatas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal,
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM
Pasal 6

1. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
   a. Nama dan alamat pemegang saham;
   b. Nomor surat saham;
   c. Tanggal pengeluaran surat saham;
   d. Nilai Nominal saham;
   e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
   a. Nama dan alamat pemegang saham;
   b. Nomor surat kolektif saham;
   c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
   d. Nilai nominal saham;
   e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
   f. Tanda pengenal sebagaimanaakan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversidan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnyayang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturanperundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada -Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya harus mencantumkan :
   a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpananatau Bank Kustodian yang bersangkutan;
   b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
   c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
   d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
   e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
   f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahansertifikat atau konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM
Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
   a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
   b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran penggantisurat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertuliskepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat

memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam PenitipanKolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atauhak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada BankKustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 10

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang

memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam DaftarPemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagaipemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam AnggaranDasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di

bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

D I R E K S I
Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukandapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannyasebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebutkepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.

11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehinggamengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
    a. Meninggal dunia;
    b. Masa jabatannya berakhir;
    c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
    d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
    e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroanuntuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
    a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
    ---
    b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
    c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :
    a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
    d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
   b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
   c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
   d. harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan -----memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan --peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
   a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
   b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh hartakekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

   Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
   i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroandengan anggota Direksi yang bersangkutan; ----------
   ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
   iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
      1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
      2) lampaunya jangka waktu sebagaimanadimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
   2. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
      i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
      ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
      iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

3. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.

10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
    b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnyaberhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----------
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

RAPAT DIREKSI
Pasal 13

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, danmengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat,dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam halDirektur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan

dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
    c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapatanggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

DEWAN KOMISARIS
Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
    a. Meninggal dunia;
    c. Masa jabatannya berakhir;
    d. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
    e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
    f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 15

1. Dewan Komisaris bertugas :
   a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
   b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
   c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
   d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
   e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
   f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip - prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
   g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
   a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
   b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
   c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenaI setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
   d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
   e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga sertaberhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.

6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertuliskepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementar dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka ntuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Dewan Komisariswajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kecuali bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan olehKomisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telex, faksimile yang ditegaskan

dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukanPerseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setujudan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat DewanKomisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
    c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalamrapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani

persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang samadengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

14. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggarantahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Direksi menyusunLaporan Tahunan yang di antaranya memuat laporankeuangan terdiri darineraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalamsurat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat UmumPemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah :
   a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
   b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.
2. Yang dimaksud dalam RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

4. Permintaan penyelenggaraanRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus :
   i. dilakukan dengan itikad baik;
   ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
   iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
   iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS;
   v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangandan Anggaran Dasar ini.
5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
8. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
   i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini; dan
   ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
   iii. dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini;

   Pengumuman tersebut paling kurang melalui media:
   a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
   b. situs web Bursa Efek; dan
   c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.
9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dapatmengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS, kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
10. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, wajib:
    a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
    b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada OJK, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
    c. melampirkandokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 19

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan :
   a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah olehDewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempatdi mana saham-saham Perseroan dicatatkan, sertalaporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
   c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
   d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
   e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 21

1. RUPS dapat diadakan di :
   a. tempat kedudukan Perseroan; atau
   b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya; atau
   c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
   d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;

- denganketentuanRUPS tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS, dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara kepada OJK paling lambat pada saat pemanggila RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan, melakukan pengumuman kepada para pemegang saham, paling kurang melalui media sebagai berikut :
   a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
   b. situs web Bursa Efek; dan
   c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.

   Pengumuman tersebut, paling kurang memuat :

   a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
   b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
   c. tanggal penyelenggaraanRUPS; dan
   d. tanggalpemanggilanRUPS.
4. Pemanggilan untuk RUPS wajib dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Ketentuan media pengumuman pada ayat 3 Pasal ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pemanggilan tersebut.
   Pemanggilan RUPS, paling kurang memuat informasi :
   a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
   b. waktu penyelenggaraan RUPS;
   c. tempatpenyelenggaraanRUPS;
   d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
   e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
   f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. ----------
5. a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
      a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan;
      ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
      iii. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan;
      iv. Ketentuan media pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.

   b. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:

      i. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK:

      ii. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

6. Apabilasemua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
7. Usul Pemegang saham akan dimasukkan dalam acara RUPS, jika :
   a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
   b. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan; dan
   c. Usul tersebut, dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan :
   a. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturanperundang-undangan yang berlaku;
   b. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa :
      i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
      ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
   c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :
      -di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS atau pada waktu lain selain jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Ralat pemanggilan RUPSwajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-halsebagai berikut :
   - Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini;
   - Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.

PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 22

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin olehsalah seorang

anggota Direksiyang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
   Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksimempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
   Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh Notaris.
   Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS, dan wajib disampaikan kepada OJK.
5. Ringkasanrisalah RUPS, paling kurang memuat informasi :
   a. tanggalRUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
   b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadirpada saat RUPS;
   c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
   d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
   e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
   f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
   g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
   h. keputusan RUPS; dan
   i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
6. Ketentuan media pengumuman pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pengumuman ringkasan risalah RUPS tersebut, dan wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 23

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan :
   (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
   (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
   (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

   b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
   (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
   (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
   (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

   c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada butir (i) tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

(i) Usulan mata acara perubahan hak atas saham wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar ini;

(ii) RUPS hanya dihadiri oleh pemegang saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu;

(iii) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

(iv) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (iii) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

(v) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (iii) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

(vi) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iv) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

(vii) Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atasperubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata serta diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu RUPS diadakan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan suratkuasa dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat

pemanggilan (jika ada) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
9. RUPS untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
    b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
    c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir b Pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen, dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlahsaham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS kedua;
    d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir c Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan;
    e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham -independen yang hadir dalam RUPS ketiga tersebut
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali :
    a. bank kustodian atau perusahaan efek sebagai custodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
    b. manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :
    a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
    b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
    c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
    a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
    b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
    c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGGUNAAN LABA

Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPSTahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroanberdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayarandividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumumanpelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Denganmemperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan

dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Penyisihan laba bersih untukdana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainya yang didapat dari danacadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar ini. Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN,

PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPSsesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini besertapengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi :
    a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
    b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
    c. Pembayaran kepada para kreditor;
    d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan
    e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

BAB XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut FPPS).
Untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Biro Administrasi Efek hanya akan melayani pemesanan melalui alamat email: ipo.penawaran@adimitra-jk.co.id dengan prosedur sebagai berikut:

a. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan
b. Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 - 12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada para pemesan untuk melakukan pembayaran pesanan saham di bank.
c. Melampirkan copy KTP
d. Menyampaikan pemesanan dengan format :
   No. Sub Rekening Efek (SRE)<SPASI>Jumlah Pemesanan (kelipatan 100 saham) <SPASI>Nama Pemesan sesuai Identitas Diri

   Contoh : YP0018A3200150 1.000 Budi

   Dan juga menyampaikan detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (Refund) : Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening

   Contoh : BCA 1000567890 Budi

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

a. Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS); atau
b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Dengan membawa bukti pembayaran dan fotokopi identitas diri (tidak dapat diwakilkan), pemesan dapat mengambil dan melengkapi FPPS s/d pukul 15.00 WIB di gerai Penawaran Umum di:

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5 Jl. Kirana Avenue III
Kelapa Gading, Jakarta Utara
No. Telp : 021-29745222

Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada KSEI.

2. Pemesan yang berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI No. SP-030/SHM/KSEI/0320 tanggal 17 April 2020.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham, akan tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi Saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dan BAE
   2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham (SKPS) kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif;
   3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP)
   4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
   5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
   6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
   7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
   8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
   9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
   10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;

11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh. Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Para Penjamin Emisi Efek, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 2 (dua) hari kerja pada tanggal 3 – 4 Agustus 2020 pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Indo Capital Sekuritas IPO SGE
CIMB Niaga Cabang Tangerang Ruko Pinangsia
No. Rekening : 8001-6574-1100
WAJIB MENGISI KOLOM BERITA dengan No FPPS dan Nama Pemesan sesuai Identitas Diri

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran). Seluruh pembayaran harus diterima (*in good funds*) secara efektif pada hari terakhir masa penawaran umum tanggal 4 Agustus 2020 pukul 15:00 WIB. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan Pemesan. Semua cek dan wesel berkaitan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang

bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS/DPPS- nya.

8. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembailan uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

9. Penjatahan Saham

Tanggal akhir penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 6 Agustus 2020. Pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan oleh PT Indo Capital Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti *(Fixed Allotment)* dan Penjatahan Terpusat (Pooling) sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.
Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dan sisanya akan dilakukan Penjatahan Terpusat (*Pooling*).

(I) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam hal Penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir (a) termasuk pula jatah untuk alokasi pegawai dalam program ESA dengan jumlah sebanyak 5.000.000 (lima juta) saham.
c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada:
    i. Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
    ii. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
    iii. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka i) dan angka ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pesanan untuk kepentingan pihak ketiga

(II) Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

a) Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan saham sebagaimana dimaksud dalam angka 9.I.c, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
   i. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
   ii. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 9.I.c menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

b) Jika setelah mengecualikan pemesan saham sebagaimana dimaksud di angka 9.I.c dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
   i. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan cara diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana saham tersebut akan tercatat; dan
   ii. Apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

10. Pembatalan Atau Penundaan Penawaran Umum

A. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
   a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
   b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11

2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media masa lainnya;
   b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
   c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
   d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

B. Emiten yang melakukan penundaan, akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1) poin a), maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
   b. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
   c. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media masa lainnya; dan
   d. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan ditransfer ke rekening bank pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Apabila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga. Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja kedua setelah Tanggal Penjatahan sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan.

Dalam hal terjadinya penundaan/pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya penundaan/pembatalan Penawaran Umum. Apabila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya penundaan/pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga. Pengembalian uang akan disertai bunga apabila dilakukan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya penundaan/pembatalan Penawaran Umum yang diperhitungkan dari Hari Kerja kedua setelah tanggal diumumkannya penundaan/pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja ketiga tanggal diumumkannya penundaan/pembatalan Penawaran Umum.

Seluruh pengembalian uang pemesanan akan dilakukan melalui bank transfer dengan biaya transfer akan menjadi beban pemesan.

12. Lain-Lain

Sejalan dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafililasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata carapengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau Pihak Terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek.

BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama masa penawaran umum berlangsung pada tanggal 3 – 4 Agustus 2020, Prospektus dapat diunduh melalui tautan berikut:

https://sumberglobalenergy.co.id/final-prospektus-ipo-sge/

Guna mengantisipasi risiko penyebaran virus Covid-19, calon pemesan hanya dapat menyampaikan pertanyaan ataupun permintaan informasi secara online. Pertanyaan/permintaan informasi yang disampaikan secara langsung di kantor Biro Administrasi Efek maupun di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak akan dilayani. Pertanyaan atau permintaan informasi hanya dapat dilaksanakan melalui telepon di nomor 021-29745222 maupun email di:

ipo@adimitra-jk.co.id

Untuk memperoleh FPPS, pemesan harap mengirimkan informasi di bawah ini secara elektronik:

a. Nama pemesan;
b. Nomor rekening efek;
c. SID;
d. Jumlah pesanan; dan
e. Informasi terkait detail nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening untuk keperluan pengembalian uang pemesanan (refund).

Pemesan juga wajib melampirkan dokumen berikut:

a. Tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar dan Perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum); dan
b. Bukti pembayaran pemesanan.

Dengan membawa bukti pembayaran dan fotokopi identitas diri (tidak dapat diwakilkan), pemesan dapat mengambil dan melengkapi FPPS s/d pukul 15.00 WIB di gerai Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek:

PT Indo Capital Sekuritas
Jl. Persatuan Guru No. 41A
Jakarta Pusat 10160
Tel. +6221 3853363 Fax. +6221 29289961
Web: www.indocapital.co.id
Email: corfin@indocapital.co.id

PT Semesta Indovest Sekuritas
Lippo St. Moritz 15th Floor
Jl. Puri Indah Raya Blok U1-3, CBD Jakarta Barat
Tel. +62 21 3049 5900 Fax. +62 21 3049 5901
Web: www.semestaindovest.co.id
Email: info@semestaindovest.co.id

Biro Administrasi Efek:

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl Kirana Avenue III Blok F3 No 5
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250
Tel. +6221 29745222 Fax. +6221 29289961

BAB XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

JURNALIS & PONTO
L A W F I R M

Ref. No. : XIX/108/FJ-AM-ANA/VII/20 Jakarta, 24 Juli 2020

PT. Sumber Global Energy, Tbk
Graha BIP Lantai 2
Jl. Gatot Subroto No. Kav. 23, RT/RW 002/002
Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan

Up. : **Bapak Welly Thomas – Direktur Utama**

Perihal : **REVISI PENDAPAT DARI SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (IPO) PT. SUMBER GLOBAL ENERGY, TBK**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana **PT. Sumber Global Energy, Tbk** (selanjutnya disebut ”**Perseroan**”) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (”Initial Public Offering **- IPO**”), maka berdasarkan Surat No. 001/SGE-DIR/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal Penunjukan Sebagai Konsultan Hukum PT. Sumber Global Energy, Perseroan telah menunjuk dan meminta kami, **Akhmad Muthosim, S.H., M.H.**, dari **JURNALIS & PONTO LAW FIRM**, berkantor di Jalan Tulodong Bawah B-3, Kebayoran Baru, Jakarta 12190, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Nomor : STTD.KH-44/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018, sebagai Konsultan Hukum untuk Uji Tuntas dari Segi Hukum (”**Pemeriksaan Hukum**”) atas Perseroan dan Perusahaan Anak, menyiapkan dan menyampaikan Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum (selanjutnya disebut ”**LPSH**”) serta membuat pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut “**PSH**”).

Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini Perseroan akan menawarkan sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan Nilai Nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 30,05% (tiga puluh koma nol lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (“**Saham Yang Ditawarkan**”), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan Perubahan IV Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Sumber Global Energy Tbk No. 204 tanggal 20 Juli 2020, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, harga penawaran Saham Yang Ditawarkan adalah Rp 108,- (seratus delapan Rupiah) per saham, sehingga jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sejumlah Rp 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar Rupiah).

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta No. 33 tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum, MKn., Notaris di Jakarta, dan Keputusan Direksi Perseroan No. 005/DIR-SGE/IV/2020 tanggal 8 April 2020, Perseroan akan mengalokasikan sebesar 1% (satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada

Jl. Tulodong Bawah No. B-3, Kebayoran Baru Jakarta 12190 – Indonesia Telp.(62-21) 5278457, Fax.(62-21) 5278456
E-mail : jplawfirm@jurnalisponto.co.id, website: www.jurnalisponto.co.id

karyawan (Employee Stock Allocation ("ESA") yaitu sebanyak 5.000.000 (lima juta) saham, dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran.

Berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sumber Global Energy, Tbk., No. 62 tanggal 12 Maret 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sumber Global Energy, Tbk., No. 205 tanggal 20 Juli 2020, dan Akta Perubahan II Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sumber Global Energy, Tbk., No. 235 tanggal 24 Juli 2020, ketiganya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Perseroan akan melakukan Penawaran Umum yaitu menawarkan dan menjual saham kepada Masyarakat dengan jumlah sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham baru dengan nilai nominal Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang berasal dari portepel, yang disertai dengan penerbitan sejumlah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I, yang diberikan dengan ketentuan:

- setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan memperoleh 4 (empat) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma, dengan demikian Waran Seri I yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan dan selanjutnya Saham Yang Ditawarkan dan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
- Waran yang diterbitkan adalah Waran atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama Masa Perdagangan Waran. Pengelola Administrasi Waran wajib menyimpan dan mengelola Daftar Pemegang Waran untuk kepentingan Emiten dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran.
- Harga pelaksanaan waran adalah Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah), sehingga total dana yang akan didapat Perseroan dari penerbitan Waran sebanyak-banyaknya sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah).

Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan yang dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-3 (ketiga) pencatatan Waran. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sumber Global Energy No. 12 tanggal 8 Mei 2020 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sumber Global Energy No. 65 tanggal 15 Juni 2020, keduanya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, para pemegang saham Perseroan mengubah Keputusan Keempat Akta No. 33 tanggal 9 Maret 2020, menjadi sebagai berikut:

a. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
b. Menyetujui dan menerima penerbitan Waran sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I Terkait dengan penerbitan Waran Seri I, setiap pemilik 5 (lima) saham baru Perseroan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I dan lebih lanjut setiap 4 (empat) Waran Seri I tersebut diberikan hak untuk membeli 4 (empat) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel selama jangka waktu pelaksanaanya

yaitu terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-3 (ketiga) dari tanggal pencatatan tersebut.
Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;

c. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham hasil pelaksanaan Waran Seri I tersebut.
-Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas.

Sebagaimana diungkapkan dalam prospektus, seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar Rupiah) akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan guna memenuhi kontrak pengadaan batubara yang telah berjalan.

2. Sisanya sebagai modal kerja di Perusahaan Anak, yaitu PT. Suryamica ("**SMCA**") dalam bentuk pinjaman yang akan digunakan oleh SMCA sebagai riset dan pengembangan energi terbaru dan terbarukan serta Proses Ekstraksi dan Oksidasi Mineral Logam Tanah Jarang (*Rare Earth Oxide Extraction*).

Penggunaan dana untuk modal kerja Perseroan sebesar Rp 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar Rupiah) untuk uang muka pembelian batubara dari supplier Perseroan guna memenuhi kontrak pengadaan batubara kepada konsorsium DIC Vietnam sebesar 1 juta metric ton, dan ke PT. Merak Energi Indonesia sebanyak 300 ribu ton dengan estimasi total nilai kontrak USD 52 juta.

Dana hasil pelaksanaan Waran Seri I akan digunakan sepenuhnya sebagai modal kerja Perseroan guna memenuhi kontrak pengadaan batubara dalam mendukung kegiatan bisnis Perseroan dalam perdagangan batubara.

I. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berdasarkan Revisi LPSH Perseroan dan Perusahaan Anak sebagaimana yang dimuat pada Surat Ref. No. XIX/107/FJ-AM-ANA/VII/20 tanggal 24 Juli 2020 dan setelah meneliti dokumen-dokumen, data-data, informasi-informasi, fakta-fakta, keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, serta atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi, maka Pendapat dari Segi Hukum kami adalah:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah, dan dijalankan menurut ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

   Pendirian Perseroan termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT. Sumber Global Energy No. 07 tanggal 17 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-20054.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 21 April 2008, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0029455.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 April 2008, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 18278 tahun 2008, Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 19 September 2008.

   Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sumber Global Energy No. 33 tanggal 9 Maret 2020, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0020881.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sumber Global Energy Tbk tanggal 10 Maret 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0048183.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 10 Maret 2020 ("**Akta 33/2020**") sebagaimana diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sumber Global Energy, Tbk No. 12 tanggal 8 Mei 2020 ("**Akta 12/2020**") dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sumber Global Energy No. 65 tanggal 15 Juni 2020 ("**Akta 65/2020**"), menyetujui hal-hal sebagai berikut:

   i. Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
   ii. Perubahan status Perseroan dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Sumber Global Energy Tbk.
   iii. Perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah) per lembar saham.
   iv. a) Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.

       b) Menyetujui dan menerima penerbitan Waran sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I Terkait dengan penerbitan Waran Seri I, setiap pemilik 5 (lima) saham baru Perseroan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I dan lebih lanjut setiap 4 (empat) Waran Seri I tersebut diberikan hak untuk membeli 4 (empat) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel selama jangka waktu pelaksanaanya yaitu terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-3 (ketiga) dari tanggal pencatatan tersebut.

Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;

c) Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham hasil pelaksanaan Waran Seri I tersebut.

-Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas.

v. Penawaran program Alokasi Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock* Allocation), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui penawaran umum.

vi. Pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.

vii. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

viii. Penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan Perusahaan Publik, POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**"), sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**").

ix. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham, penerbitan Waran Seri I, pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I kepada masyarakat melalui Pasar Modal, dan

x. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak untuk mendelegasikan kuasa ini kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum dan jumlah penerbitan Waran Seri I yang menyertainya, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan,

setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

Bahwa Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta 33/2020 telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40/2007 ("UUPT"), Peraturan No. IX.J.1, POJK Nomor 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 10/POJK.04/2017, dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014.

2. Berdasarkan Pasal 3 Akta 33/2020, maksud dan tujuan Perseroan adalah:
   a. Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu;
   b. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

   Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

   a. Kegiatan usaha utama:
      - Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu.
        Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti Liquified Petroleum Gas (LPG), gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.

   b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu:
      - Menjalankan usaha perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
        Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negari, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan perdagangan mobil, reparasi dan perawatan mobil, perdagangan suku cadang dan aksesori mobil, dan perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan akesorisnya.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, Perseroan menjalankan usaha perdagangan batubara, sehingga kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Akta 33/2020 telah sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, yaitu KBLI 46610 dan 46100.

3. Berdasarkan Akta 33/2020, struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan:

Modal Dasar	:	Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah), terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	:	Rp 58.200.000.000,- (lima puluh delapan milyar dua ratus juta Rupiah), terbagi atas 1.164.000.000 (satu miliar seratus enam puluh empat juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah).

Susunan pemegang saham:

Pemegang Saham	**Saham**	**Rupiah**	%
Modal Dasar (nilai nonimal Rp. 100)	1.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan disetor			
1. Welly Thomas	100.000.000	5.000.000.000	8.6
2. Vivi Ramalyati Hutama	150.000.000	7.500.000.000	12.88
3. PT. Sumbermas Inti Energi	914.000.000	45.700.000.000	78.52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.164.000.000	58.200.000.000	100
Saham dalam Portepel	2.836.000.000	141.800.000.000	

Pada tanggal Pemeriksaan Hukum, riwayat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah memperoleh persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Menteri wajib melakukan pengumuman dalam TBNRI paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri atau sejak diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Berdasarkan Pasal 2 POJK 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan,

dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Oleh karenanya, PT. Sumbermas Inti Energi dilarang melakukan pengalihan seluruh sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan No. 002/SP-SIE/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, merujuk pada ketentuan POJK No. 25/POJK.04/2017, PT. Sumbermas Inti Energi menyatakan sebagai pemegang saham Perseroan yang mendapatkan 914.000.000 saham dengan harga perolehan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham, tidak akan mengalihkan semua saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Bahwa pihak yang bertindak sebagai pengendali sekaligus pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Welly Thomas. Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat akhir kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 26 Juni 2020.

4. Berdasarkan Akta 33/2020, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Welly Thomas
Direktur : Muhammad Bagus Kestiadi
Direktur : Cendrasuri Ependy

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Harris Muliawan
Komisaris Independen : Erwin Hardiyanto Tedjo

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

5. Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**") dengan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK-Kom-SGE/V/2020 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi PT. Sumber Global Energy, Tbk. tanggal 8 Mei 2020, dengan susunan anggota sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	MASA TUGAS
Erwin Hardiyanto Tedjo	Ketua	8 Mei 2020 s/d 8 Mei 2023
Harris Muliawan	Anggota	8 Mei 2020 s/d 8 Mei 2023
Irena Suryajaya	Anggota	8 Mei 2020 s/d 8 Mei 2023

Bahwa Erwin Hardiyanto Tedjo selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Komisaris Independen Perseroan, sedangkan Harris Muliawan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Irena Suryajaya merupakan Manager

Sumber Daya Manusia Perseroan. Ketiganya ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan bukan merupakan anggota Direksi Perseroan, sehingga penunjukan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

6. Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 35/2014**"), dengan menetapkan dan mengangkat Muhammad Bagus Kestiadi sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Sumber Global Energy No. 018/SGE-DIR/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.

   Bahwa Muhammad Bagus Kestiadi merupakan anggota Direksi yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi dan tidak merangkap jabatan apapun di Emiten atau Perusahaan Publik lain, sehingga penunjukannya sebagai Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

7. Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK 55/2015**"), dengan membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK-Kom-SGE/V/2020 tentang Pembentukan dan Piagam Komite Audit PT. Sumber Global Energy, Tbk. tanggal 6 Mei 2020, dengan susunan anggota sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	MASA TUGAS
Erwin Hardiyanto Tedjo	Ketua	6 Mei 2020 s/d 6 Mei 2023
Riyan Nopiandi	Anggota	6 Mei 2020 s/d 6 Mei 2023
Imelda Omar	Anggota	6 Mei 2020 s/d 6 Mei 2023

   Berdasarkan Pasal 8 POJK 55/2015, masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Bahwa satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan LPSH adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud. Dengan demikian, masa tugas anggota Komite Audit telah sesuai dengan ketentuan POJK 55/2015.

   Bahwa Komite Audit Perseroan diangkat oleh Dewan Komisaris dan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan, dan diketuai oleh Komisaris Independen Perseroan. Ketua dan anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, sehingga penunjukan Ketua dan anggota Komite audit telah sesuai dengan ketentuan POJK 55/2015.

8. Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK 56/2015**"). Berdasarkan Surat Keputusan No. 005/SK-Kom-SGE/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Pembentukan Internal Audit Perseroan PT. Sumber Global Energy, Tbk., yang ditandatangani oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris,

Perseroan telah menunjuk Christine Wahyu Indrayani sebagai Ketua Internal Audit dan Meiliawati sebagai anggota Internal Audit.

Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 11 Juni 2020 yang ditetapkan oleh Direksi dan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Unit Audit Internal terdiri atas 2 orang auditor internal dan diangkat oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris, sehingga penunjukan Kepala dan anggota Unit Audit Internal telah sesuai dengan ketentuan POJK 56/POJK.04/2015.

9. Perseroan telah memperoleh perizinan dan/atau persetujuan material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya, yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Perizinan-perizinan material yang telah diperoleh Perseroan masih berlaku sampai dengan tanggal PSH.

   Berdasarkan Pemeriksaan Hukum di Perseroan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 21 April 2020, Perseroan tidak sedang menerima sanksi, gugatan, tuntutan ataupun teguran baik lisan maupun tertulis dari pihak berwenang sehubungan dengan pemenuhan kewajiban atas seluruh izin-izin yang dimiliki oleh Perseroan.

10. Berdasarkan Akta 33/2020, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham untuk mengeluarkan saham dalam simpanan Perseroan, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham, yang masing-masing saham bernilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) dan penerbitan Waran sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma yang menyertai saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum, dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek Indonesia. RUPS tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

    Berdasarkan Pasal 6 POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 32/2015**"), dalam hal penambahan modal disertai dengan penerbitan Waran, jumlah Waran yang akan diterbitkan dan Waran yang telah beredar tidak boleh melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa 35% dari saham yang telah ditempatkan dan disetor Peseroan adalah sebanyak 407,400,000 (empat ratus tujuh juta empat ratus ribu) saham, sehingga penerbitan Waran Seri I sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) telah sesuai dengan ketentuan POJK 32/2015.

11. Dalam hal rencana penggunaan dana senilai Rp 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar Rupiah) untuk modal kerja Perseroan guna memenuhi kontrak pengadaan batubara yang telah berjalan ("**Transaksi**") merupakan transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-614/BL/2011 tertanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan IX.E.2**") dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**").

Bahwa penggunaan dana untuk modal kerja Perseroan sebesar Rp 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar Rupiah) adalah untuk uang muka pembelian batubara dari supplier Perseroan guna memenuhi kontrak pengadaan batubara kepada konsorsium DIC Vietnam sebesar 1 juta metric ton dan ke PT. Merak Energi Indonesia sebanyak 300 ribu ton dengan estimasi total nilai kontrak USD 52 juta, bukan merupakan transaksi afiliasi maupun transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009, Peraturan No. IX.E.I. tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.I**") dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").

Rencana penggunaan sisa dana Penawaran Umum Perdana Saham untuk modal kerja di perusahaan anak PT. Suryamica ("**SMCA**") dalam bentuk pinjaman berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Modal Kerja No. 002/SGE-DIR/VI/2020 Tanggal 5 Juni 2020 sebanyak-banyaknya sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah) atau sebesar 4% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan ("**Pinjaman SMCA**") bukan merupakan transaksi material karena nilainya di bawah 20% dari ekuitas Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a poin 1 Peraturan IX.E.2 dan/atau Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020.

Pinjaman SMCA merupakan transaksi afiliasi namun bukan termasuk transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 dan/atau POJK 42/2020, karena berdasarkan keterangan Perseroan, tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan. Sebelum Perseroan memberikan pinjaman kepada SMCA, Perseroan wajib memperoleh pendapat kewajaran atas transaksi Pinjaman SMCA dari penilai independent (Kantor Jasa Penilai Publik). Pelaksanaan penyaluran dana Pinjaman SMCA akan dilakukan dalam jangka waktu berlakunya laporan keuangan yang telah disampaikan kepada OJK untuk periode 31 Desember 2019, yaitu segera setelah SMCA memperoleh pendapat kewajaran atau paling lambat akhir bulan Agustus 2020. Perseroan telah menunjuk KJPP Kusnanto & Rekan berdasarkan Surat No. KR/200603-001 tanggal 3 Juni 2020 untuk memberikan pendapat kewajaran atas transaksi penyaluran dana Pinjaman SMCA.

Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Pinjaman SMCA, sesuai ketentuan pada angka 2 huruf a Peraturan IX.E.1 dan/atau Pasal 4 POJK 42/2020.

12. Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:

    a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Sumber Global Energy, Tbk No. 60 Tanggal 12 Maret 2020 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum

Perseroan Terbatas PT Sumber Global Energy Tbk No. 61 Tanggal 15 April 2020, (ii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Sumber Global Energy Tbk No. 13 Tanggal 8 Mei 2020, (iii) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Sumber Global Energy Tbk., No. 66 tanggal 15 Juni 2020, (iv) Akta Perubahan IV Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Sumber Global Energy Tbk., No. 204 tanggal 20 Juli 2020, dan (v) Akta Perubahan V Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Sumber Global Energy Tbk., No. 233 tanggal 24 Juli 2020, keenamnya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT. Sumber Global Energy, Tbk No. 61 Tanggal 12 Maret 2020 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT. Sumber Global Energy, Tbk No. 14 tanggal 8 Mei 2020 dan (ii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT. Sumber Global Energy, Tbk No. 234 tanggal 24 Juli 2020, ketiganya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
c. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT. Sumber Global Energy, Tbk No. 62 Tanggal 12 Maret 2020 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sumber Global Energy, Tbk., No. 205 tanggal 20 Juli 2020 dan (ii) Akta Perubahan II Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sumber Global Energy, Tbk., No. 235 tanggal 24 Juli 2020, ketiganya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
d. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT. Sumber Global Energy, Tbk No. 63 Tanggal 12 Maret 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT. Sumber Global Energy, Tbk No. 236 tanggal 24 Juli 2020, keduanya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat;
e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, Nomor SP-030/SHM/KSEI/0320 tanggal 17 April 2020.

Perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Perseroan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PT. Bursa Efek Indonesia telah memberikan persetujuan prinsip pencatatan saham Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor: S-02641/BEI.PP3/05-2020 tanggal 4 Mei 2020 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Sumber Global Energy Tbk.

13. Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian material sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimuat dalam LPSH dan perjanjian-perjanjian tersebut telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan, masih berlaku, dan mengikat Perseroan, serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Hukum Indonesia.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 21 April 2020: (i) Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (default) atas perjanjian-perjanjian material tersebut yang dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan,

dan (ii) Perseroan dan Perusahaan Anak secara material dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian material tersebut.

Sehubungan dengan perjanjian kredit antara Perseroan dengan kreditur-kreditur, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dan/atau pencabutan pembatasan-pembatasan (*negative covenant)* dari kreditur-kreditur, sehingga tidak ada ketentuan-ketentuan yang dapat membatasi dan merugikan kepentingan dan hak dari para pemegang saham publik, khususnya terkait rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum ini dan penggunaan dananya.

14. Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan, meliputi (i) melakukan pelaporan dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan; (ii) membayarkan upah tenaga kerja sesuai dengan Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan (iii) mendaftarkan seluruh pekerja Perseroan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, kecuali untuk Peraturan Perusahaan Perseroan saat ini masih dalam proses pengesahan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan.

    Berdasarkan ketentuan Pasal 108 dan Pasal 112 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**UU 13/2003**"), Perseroan diwajibkan membuat peraturan perusahaan dan mendapatkan pengesahan peraturan perusahaan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

    Dalam hal Perseroan tidak memiliki atau tidak melakukan pengesahan peraturan perusahaan maka terdapat sanksi sesuai Pasal 188 ayat (1) dengan denda paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

15. Berdasarkan LPSH Perseroan memiliki aset tidak bergerak, dan aset bergerak sebagaimana tercantum dalam daftar aset LPSH. Perolehan dan/atau penguasaan aset tidak bergerak dan aset bergerak telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, Apartemen Grand Palace Palazzo dengan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 6153/XX/B (BENITO) dan Ruko Borneo Paradiso dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12183 dijaminkan kepada PT. Bank Victoria International, Tbk.

    Dalam hal Perseroan mengalami wanprestasi atau gagal bayar yang menyebabkan agunan pinjaman ini dieksekusi oleh PT. Bank Victoria International, Tbk., hal ini tidak berdampak secara material terhadap kegiatan usaha dan/atau kelangsungan usaha Perseroan karena tidak digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

    Perseroan telah menutup asuransi terhadap aset Perseroan, dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 21 April 2020, jumlah pertanggungan memadai untuk menanggung risiko yang ditanggung Perseroan.

16. Pada tanggal PSH ini, Perseroan mempunyai penyertaan saham yang sah baik langsung maupun tidak langsung pada PT. Sumber Mineral Global Abadi ("**SMGA**") sebesar 90% (sembilan puluh persen), PT. Transmarina Samudera Armada ("**TSA**") sebesar 90% (sembilan puluh persen), PT. Angkasa Nusagraha ("**AN**") sebesar 95% (sembilan puluh lima persen), PT. Mandau Batu Alam ("**MBA**") sebesar 50% (lima puluh persen), dan PT. Suryamica ("**SMCA**") sebesar 80% (delapan puluh persen)

melalui SMGA, dari seluruh saham yang dikeluarkan. SMGA, TSA, MBA, dan AN merupakan Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung oleh Perseroan, dan SMCA merupakan Perusahaan Anak yang tidak dimiliki secara langsung oleh Perseroan (untuk selanjutnya disebut "**Perusahaan Anak**").

Penyertaan saham Perseroan pada Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan telah dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Anak, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali mengenai tata cara pengambilalihan SMGA dan AN oleh Perseroan, sebagaimana diungkapkan dalam LPSH, yang tidak memenuhi semua tahapan atau ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

PSH mengenai Perusahaan Anak terlampir pada Lampiran I.

17. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum di Perseroan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 21 April 2020, Perseroan tidak menerima somasi dari pihak lain yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

18. Bahwa pengungkapan aspek hukum secara ringkas dalam Prospektus telah sesuai dengan LPSH dan Pendapat Hukum.

19. Sehubungan dengan keterlibatan Perseroan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan di Perseroan dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 21 April 2020, Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan pendapatan Perseroan secara negatif dan material.

20. Sehubungan dengan keterlibatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan di Perseroan dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang seluruhnya tertanggal 21 April 2020, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, kegiatan usaha dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

21. Berdasarkan pemeriksaan di Perseroan dan Perusahaan Anak, Perusahaan Anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak terlibat dalam perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada

sengketa, klaim atau tuntutan, yang secara material dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

II. RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

PSH ini kami buat dengan ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. PSH ini dikeluarkan dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari LPSH yang memuat penjelasan rinci dari hal-hal yang disebutkan di PSH ini.

2. Kecuali apabila disebutkan lain dalam PSH ini, maka PSH ini hanya meliputi aspek hukum terkait Perseroan, karenanya tidak meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit termasuk didalamnya.

3. PSH ini diberikan dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia, sehingga karenanya PSH ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan sama menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain.

4. PSH ini dibuat berpedoman pada Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor : Kep.02/HKHPM/VIII 2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 Tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.

5. PSH ini kami berikan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis didalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap perlu dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum dimaksud, dan sepanjang diperlukan kami mendasarkannya juga kepada penegasan-penegasan, penyataan dan konfirmasi tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak lain.

6. Bahwa PSH ini dapat dipengaruhi oleh putusan badan peradilan dan peraturan perundangan yang bersifat memaksa serta tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

7. PSH ini semata-mata diberikan untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, dan tidak dapat digunakan selain dari rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

III. ASUMSI-ASUMSI

PSH ini kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi di bawah ini:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan pemegang saham yang berbentuk badan hukum kepada kami dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami

adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan adalah sesuai dengan aslinya;

2. Bahwa fakta-fakta, dokumen-dokumen, data-data, informasi-informasi, dan pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan, anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan, pemegang saham, anak perusahaan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal PSH ini dibuat;

3. Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dan Perusahaan Anak serta pengambilan keputusan sampai dengan tanggal LPSH telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Anak yang berlaku dan karenanya seluruh keputusan tersebut sah dan mengikat Perseroan maupun Perusahaan Anak.

4. Bahwa semua pihak dan/atau wakil atau kuasanya yang mengadakan perjanjian, kontrak, persetujuan, pengikatan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan laporan dengan atau kepada Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

Demikian PSH ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas PSH ini sesuai ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. PSH ini menggantikan PSH Ref. No.: XIX/106/FJ-AM-ANA/VII/20 tanggal 20 Juli 2020.

Hormat kami,
JURNALIS & PONTO LAW FIRM

Akhmad Muthosim, S.H., M.H.
STTD No: STTD.KH-44/PM.22/2018

LAMPIRAN I
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM TERKAIT PERUSAHAAN ANAK

Pendapat dari Segi Hukum ("**PSH**") terkait Perusahaan Anak merupakan satu kesatuan dari Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) PT. Sumber Global Energy, Tbk., No. XIX/108/FJ-AM-ANA/VII/20 tanggal 24 Juli 2020.

A. PT. Sumber Mineral Global Abadi

1. PT. Sumber Mineral Global Abadi (selanjutnya disebut sebagai "**SMGA**") adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah, dan dijalankan menurut ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

   Pendirian SMGA sebagai suatu badan hukum diatur dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. No. 02 tanggal 19 Oktober 2016, yang dibuat dihadapan Selina Bertha Eny, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0047150.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas tanggal 24 Oktober 2016, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0125583.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 78766 tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 22 November 2016.

   Akta pendirian dan perubahan-perubahan anggaran dasar SMGA telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. SMGA berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya yang dijalankan. Maksud dan tujuan SMGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. Sumber Mineral Global Abadi No. 04 tanggal 14 Mei 2020, dibuat dihadapan Vini Suhastini, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035939.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sumber Mineral Global Abadi tanggal 15 Mei 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0082381.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 ("**Akta 4/2020**") adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar dan holding.

   Berdasarkan Akta 4/2020, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SMGA telah disesuaikan dengan KBLI 2017.

   Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, SMGA masih beroperasional meskipun belum mendapatkan kerjasama atau kontrak atau perjanjian dengan pihak lain terkait kegiatan usahanya sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar.

3. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 02 tanggal 19 Oktober 2016, yang dibuat dihadapan Selina Bertha Eny, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0047150.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan

Hukum Perseroan Terbatas tanggal 24 Oktober 2016, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0125583.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016, struktur permodalan SMGA adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah), terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	:	Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah), terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. Sumber Mineral Global Abadi No. 354 tanggal 31 Oktober 2017, dibuat dihadapan Vini Suhastini, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Mineral Global Abadi No. AHU-AH.01.03-0193295 tanggal 22 November 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0148014.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 November 2017, susunan pemegang saham SMGA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar (nilai nonimal Rp 1.000.000)	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan disetor			
1. PT. Sumber Global Energy	4.500	4.500.000.000	90
2. Vivi Ramalyati Hutama	500	500.000.000	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**5.000**	**5.000.000.000**	**100**
Saham dalam Portepel	**15.000**	**15.000.000.000**	

Pada tanggal Pemeriksaan Hukum, riwayat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham SMGA telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar SMGA.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. Sumber Mineral Global Abadi No. 97 tanggal 26 Februari 2018, dibuat dihadapan Vini Suhastini, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Mineral Global Abadi No. AHU-AH.01.03-0092182 tanggal 2 Maret 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0030258.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 Maret 2018, yang menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, susunan anggota Direksi dan Komisaris SMGA adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Welly Thomas

Dewan Komisaris
Komisaris : Hanny Ramalyati Hutama

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris SMGA telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar SMGA.

6. SMGA telah memperoleh perizinan yang material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Perizinan-perizinan material yang telah diperoleh SMGA masih berlaku sampai dengan Tanggal PSH, kecuali IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara.

   Berdasarkan Surat No. 018/SMGA-DIR/VI2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Permohonan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara, SMGA telah mengajukan permohonan IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

7. Berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan SMGA dan slip gaji karyawan bulan Mei 2020, upah karyawan terendah SMGA telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. SMGA belum diwajibkan untuk membuat Peraturan Perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 108 UU No. 13/2003, karena berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan, SMGA hanya memiliki 2 pekerja.

9. SMGA telah mengikutsertakan karyawan SMGA dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

   SMGA telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan April 2020, yaitu pada tanggal 20 April 2020.

10. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan Surat Pernyataan SMGA tanggal 21 April 2020, SMGA tidak memiliki/menutup asuransi atas asetnya, karena tidak memiliki dan/atau menguasai aset/harta kekayaan, baik benda tetap maupun benda bergerak yang material

11. SMGA telah menandatangani perjanjian material yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama dari SMGA, masih berlaku dan mengikat SMGA, serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar SMGA dan ketentuan Hukum Indonesia. Berdasarkan Surat Pernyataan SMGA tanggal 21 April 2020: (i) SMGA tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (default) atas perjanjian-perjanjian material tersebut yang dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha dan pendapatan SMGA, dan (ii) SMGA secara material dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian material tersebut.

12. Berdasarkan pemeriksaan di SMGA dan Surat Pernyataan SMGA tanggal 21 April 2020, SMGA tidak menerima somasi dari pihak lain.

13. Sehubungan dengan keterlibatan SMGA dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan di SMGA dan Surat Pernyataan Direksi SMGA tertanggal 21 April 2020, SMGA tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu

perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha SMGA yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan pendapatan SMGA secara negatif dan material.

14. Sehubungan dengan keterlibatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMGA dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan di SMGA dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMGA yang seluruhnya tertanggal 21 April 2020, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMGA yang sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris SMGA.

B. PT. Transmarina Samudera Armada

1. PT. Transmarina Samudera Armada (selanjutnya disebut sebagai "**TSA**") adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah, dan dijalankan menurut ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

   Pendirian TSA sebagai suatu badan hukum diatur dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Transmarina Samudera Armada No. 7 tanggal 14 September 2016, yang dibuat dihadapan Selina Bertha Eny, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0041644.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas tanggal 20 September 2016, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0109877.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 20 September 2016, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 77995 tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 8 November 2016.

   Akta pendirian dan perubahan-perubahan anggaran dasar TSA telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. TSA berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya yang dijalankan. Maksud dan tujuan TSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. Transmarina Samudera Armada No. 11 tanggal 17 Juli 2020, dibuat dihadapan Vini Suhastini, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0049372.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Transmarina Samudera Armada tanggal 20 Juli 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0116380.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020 ("**Akta 11/2020**") adalah berusaha dalam bidang Angkutan Perairan.

Berdasarkan Akta 5/2020, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha TSA telah disesuaikan dengan KBLI 2017.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, TSA menjalankan usaha jasa pengangkutan barang dalam hal ini batubara, sehingga kegiatan usaha yang dijalankan TSA saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar TSA.

3. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Transmarina Samudera Armada No. 7 tanggal 14 September 2016, yang dibuat dihadapan Selina Bertha Eny, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0041644.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas tanggal 20 September 2016, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0109877.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 20 September 2016, struktur permodalan TSA adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah), terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	:	Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah), terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

TSA tidak pernah melakukan perubahan permodalan dan pemegang saham sejak pendiriannya.

4. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Transmarina Samudera Armada No. 7 tanggal 14 September 2016, yang dibuat dihadapan Selina Bertha Eny, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0041644.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas tanggal 20 September 2016, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0109877.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 20 September 2016, susunan pemegang saham TSA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar (nilai nonimal Rp. 1.000.000)	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan disetor			
1. PT. Sumber Global Energy	4.500	4.500.000.000	90
2. Welly Thomas	250	250.000.000	5
3. Vivi Ramalyati Hutama	250	250.000.000	5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**5.000**	**5.000.000.000**	**100**
Saham dalam Portepel	**15.000**	**15.000.000.000**	

Pada tanggal Pemeriksaan Hukum, riwayat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham TSA telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar TSA.

5. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Transmarina Samudera Armada No. 7 tanggal 14 September 2016, yang dibuat dihadapan Selina Bertha Eny, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0041644.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas tanggal 20 September 2016, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0109877.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 20 September 2016, susunan anggota Direksi dan Komisaris TSA adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Welly Thomas

Dewan Komisaris
Komisaris : Vivi Ramalyati Hutama

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris TSA telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar TSA.

6. TSA telah memperoleh perizinan yang material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Perizinan-perizinan material yang telah diperoleh TSA masih berlaku sampai dengan Tanggal PSH, kecuali izin usaha yang belum memenuhi komitment/tidak efektif sebagai berikut:

1. Izin Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper Untuk Barang (KBLI 50132), dan
2. Izin Usaha Angkutan Laut Luar Negeri Tramper Untuk Barang (KBLI 50142).

Berdasarkan Surat Pernyataan TSA tanggal 21 April 2020, TSA akan memenuhi komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek, prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan syarat berlaku efektifnya Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

Berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Komitmen tanggal 11 Juni 2020, TSA telah mengajukan permohonan pengajuan komitmen kepada BKPM agar izin usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper Untuk Barang (KBLI 50132) dan Angkutan Laut Luar Negeri Tramper Untuk Barang (KBLI 50142) dapat berlaku efektif.

Berdasarkan Surat No. 202/TSA/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Permohonan Perubahan Alamat pada Surat Izin Usaha Angkutan Laut (SIUPAL), TSA telah mengajukan perubahan alamat pada SIUPAL yang menjadi salah satu syarat efektifnya izin usaha. Berdasarkan Tanda Terima online pada sistem Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, data permohonan TSA masih dalam proses permohonan yang masih aktif dengan nomor permohonan: 202/TSA/VIVI/2020.

Berdasarkan Surat Pernyataan TSA tanggal 12 Juni 2020, TSA berkomitmen untuk memperoleh izin usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper Untuk Barang (KBLI

50132) dan Angkutan Laut Luar Negeri Tramper Untuk Barang (KBLI 50142) yang berlaku efektif paling lambat akhir Juli 2020.

Berdasarkan Surat No. 201/TSA/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Permohonan Pengajuan Izin Usaha Angkutan Laut, TSA telah mengajukan permohonan izin usaha Angkutan Laut di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan Republik Indonesia, sebagai salah satu persyaratan untuk mengefektifkan izin usaha TSA.

7. Berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat TSA pada tanggal 21 April 2020**,** TSA tidak mempunyai Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak karena bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("**UU KUP**") dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (**PMK 197/2013**").

   Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU KUP, "*Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.*"

   Berdasarkan Pasal 1 PMK 197/2013, "*Pengusaha Kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,-*"

   Berdasarkan Pasal 4 PMK 197/2013, "*Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4.800.000.000,-*"

   Berdasarkan Pemeriksaan Hukum di TSA dan berdasarkan Surat Pernyataan TSA tanggal 21 April 2020, TSA tidak pernah menerima sanksi, gugatan, tuntutan ataupun teguran baik lisan maupun tertulis dari pihak berwenang sehubungan dengan pemenuhan kewajiban atas seluruh izin-izin yang dimiliki oleh TSA.

8. Berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan TSA dan slip gaji karyawan bulan Mei 2020, upah karyawan terendah TSA telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. TSA belum diwajibkan untuk membuat Peraturan Perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 108 UU No. 13/2003, karena berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan, TSA hanya memiliki 1 pekerja.

10. TSA telah mengikutsertakan karyawan TSA dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

11. Berdasarkan LPSH TSA memiliki aset tidak bergerak berupa kapal sebagaimana dalam LPSH. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, tidak ada aset TSA yang dijadikan

jaminan. TSA telah menutup asuransi terhadap aset TSA, dan berdasarkan Surat Pernyataan TSA tanggal 21 April 2020, jumlah pertanggungan memadai untuk menanggung resiko yang ditanggung TSA.

12. TSA telah menandatangani perjanjian material yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama dari TSA, masih berlaku dan mengikat TSA, serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar TSA dan ketentuan Hukum Indonesia. Berdasarkan Surat Pernyataan TSA tanggal 21 April 2020: (i) TSA tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (default) atas perjanjian-perjanjian material tersebut yang dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha dan pendapatan TSA, dan (ii) TSA secara material dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian material tersebut.

13. Berdasarkan pemeriksaan di TSA dan Surat Pernyataan TSA tanggal 21 April 2020, TSA tidak menerima somasi dari pihak lain.

14. Sehubungan dengan keterlibatan TSA dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan di TSA dan Surat Pernyataan Direksi TSA tertanggal 21 April 2020, TSA tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha TSA yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan pendapatan TSA secara negatif dan material.

15. Sehubungan dengan keterlibatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TSA dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan di TSA dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris TSA yang seluruhnya tertanggal 21 April 2020, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris TSA yang sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris TSA.

C. PT. Angkasa Nusagraha

1. PT. Angkasa Nusagraha (selanjutnya disebut sebagai "**AN**") adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah, dan dijalankan menurut ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

   Pendirian AN sebagai suatu badan hukum diatur dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 42 tanggal 8 Juli 1991 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Angkasa Nusagraha No. 217 tanggal 26 November 1992, keduanya dibuat dihadapan Ria Adji Hendarto, S.H., Notaris di Batam, Akta Perubahan Akta Pendirian PT. Angkasa Nusagraha No. 25 tanggal 15 Juni 1993, Akta Perbaikan Akta Pendirian PT. Angkasa Nusagraha No. 98 tanggal 28 Juli 1994, dan Akta Perbaikan Akta Pendirian PT. Angkasa Nusagraha No. 67 tanggal 29 September 1994, ketiganya dibuat dihadapan Maria Anastasia Halim, S.H., Notaris di Batam, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-16987.HT.01.01TH.94

tanggal 18 November 1994, yang telah didaftarkan dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam No. 495/N/XII/1994/PN.BTM tanggal 21 Desember 1994.

Sampai tanggal Pemeriksaan Hukum, AN belum menyerahkan Tambahan Berita Negara atas akta pendirian AN. Berdasarkan Pasal 23 UUPT 1/1995, bila pengumuman belum atau tidak dilakukan maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.

2. AN berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya yang dijalankan. Maksud dan tujuan AN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Angkasa Nusagraha No. 03 tanggal 15 Mei 2020, dibuat dihadapan Rengky Irawan Putra Wahyudi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cilegon, yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0036100.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Angkasa Nusagraha tanggal 15 Mei 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0082725.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 ("**Akta 03/2020**") adalah berusaha dalam bidang hotel bintang empat, restoran, bar, aktivitas pusat kebugaran/fitness center, aktivitas spa (sante par aqua), dan aktivitas binatu.

   Berdasarkan Akta 03/2020, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha AN telah disesuaikan dengan KBLI 2017.

   Berdasarkan Surat Pernyataan AN tanggal 21 April 2020, AN tidak dalam masa operasi (tidak aktif) dan tidak dalam melakukan kegiatan baik itu secara administrasi dan secara operasional.

3. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Angkasa Nusagraha No. 3 tanggal 9 Januari 2015, dibuat dihadapan Bambang Muchsinanto, S.H., M.Kn., Notaris di Batam, yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000063.AH.01.10.Tahun 2015 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 9 Januari 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0002522.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 9 Januari 2015, struktur permodalan AN adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar Rupiah), terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	:	Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah), terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

4. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Angkasa Nusagraha No. 11 tanggal 26 Desember 2019, dibuat dihadapan Sulasmini, S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Angkasa Nusagraha No. AHU-AH.01.03-0044767 tanggal 24 Januari 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0015695.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020, susunan pemegang saham AN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar (nilai nonimal Rp. 1.000.000)	80.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan disetor			
1. PT. Sumber Global Energy	47.500	47.500.000.000	95
2. Welly Thomas	2.500	2.500.000.000	5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**50.000**	**50.000.000.000**	**100**
Saham dalam Portepel	**30.000**	**30.000.000.000**	

Pada tanggal Pemeriksaan Hukum, riwayat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham AN telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar AN.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Penegasan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Angkasa Nusagraha No. 22 tanggal 21 Agustus 2017, dibuat dihadapan Nany Angkasa, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Angkasa Nusagraha No. AHU-AH.01.03-0164519 tanggal 22 Agustus 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0103746.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017, susunan Direksi dan komisaris AN adalah sebagai berikut:

   Direksi
   Direktur : Welly Thomas

   Dewan Komisaris
   Komisaris : Vivi Ramalyati Hutama

   Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris AN telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar AN.

6. AN telah memperoleh perizinan yang material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Perizinan-perizinan material yang telah diperoleh AN masih berlaku sampai dengan Tanggal PSH, kecuali tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi untuk Hotel Grand Majesty.

7. Berdasarkan Surat Pernyataan AN tanggal 21 April 2020, AN tidak dalam masa operasi (tidak aktif) dan tidak dalam melakukan kegiatan baik itu secara administrasi dan secara operasional. Oleh karenanya, AN tidak memiliki Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

   Berdasarkan Pemeriksaan Hukum di AN dan berdasarkan Surat Pernyataan AN tanggal 21 April 2020, AN tidak pernah menerima sanksi, gugatan, tuntutan ataupun

teguran baik lisan maupun tertulis dari pihak berwenang sehubungan dengan pemenuhan kewajiban atas seluruh izin-izin yang dimiliki oleh AN.

8. Berdasarkan Surat Pernyataan AN tanggal 21 April 2020, AN tidak dalam masa operasi (tidak aktif) dan tidak dalam melakukan kegiatan baik itu secara administrasi dan secara operasional. Oleh karenanya, AN tidak memiliki pekerja dan tidak memiliki dokumen-dokumen ketenagakerjaan sebagai berikut:
   1. Wajib Lapor Ketenagakerjaan
   2. Wajib Lapor Penyelenggaraan Fasilitas Kerja Pekerja/Buruh Pada Perusahaan
   3. Peraturan Perusahaan
   4. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

9. Berdasarkan Surat Pernyataan AN tanggal 21 April 2020, AN akan segera membuat Peraturan Perusahaan sebagaimana disyaratkan UU 13/2003 apabila AN telah melakukan kegiatan usaha.

10. Berdasarkan LPSH AN memiliki aset tidak bergerak berupa bangunan hotel sebagaimana dalam LPSH. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, bangunan hotel dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02018 dijaminan kepada PT. Bank Victoria International, Tbk atas kredit PT. Sumber Global Energy.

    Berdasarkan Surat Pernyataan AN tanggal 21 April 2020, AN telah menutup asuransi terhadap aset AN dan jumlah pertanggungannya memadai untuk menanggung resiko yang ditanggung AN.

11. AN telah menandatangani perjanjian material yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama dari AN, masih berlaku dan mengikat AN, serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar AN dan ketentuan Hukum Indonesia. Berdasarkan Surat Pernyataan AN tanggal 21 April 2020: (i) AN tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) atas perjanjian-perjanjian material tersebut yang dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha dan pendapatan AN, dan (ii) AN secara material dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian material tersebut.

12. Berdasarkan pemeriksaan di AN dan Surat Pernyataan AN tanggal 21 April 2020, AN tidak menerima somasi dari pihak lain.

13. Sehubungan dengan keterlibatan AN dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan di AN dan Surat Pernyataan Direksi AN tertanggal 21 April 2020, AN tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha AN yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan pendapatan AN secara negatif dan material.

14. Sehubungan dengan keterlibatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris AN dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan di AN dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris AN yang seluruhnya tertanggal 21 April 2020, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris AN yang sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau

pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris AN.

D. PT. Mandau Batu Alam

1. PT. Mandau Batu Alam (selanjutnya disebut sebagai "**MBA**") adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah, dan dijalankan menurut ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

   Pendirian MBA sebagai suatu badan hukum diatur dalam Akta Perseroan Terbatas No. 9 tanggal 30 November 2006 dan Akta No. 1 tanggal 1 Desember 2012, keduanya dibuat dihadapan Nany Angkasa, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-64370.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 14 Desember 2012,yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0108997.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012.

   Sampai tanggal Pemeriksaan Hukum, kami belum menerima pengumuman pada Tambahan Berita Negara atas pendirian MBA. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:
   a. Akta pendirian beserta Keputusan Menteri;
   b. Akta perubahan anggaran dasar beserta Keputusan Menteri;
   c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

   Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 157 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai "**UUPT 40/2007**") berkenaan dengan kewajiban Perseroan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan ketentuan UUPT 40/2007 sebagaimana diatur dalam Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mandau Batu Alam No. 1 tanggal 1 Desember 2012, dibuat dihadapan Nany Angkasa, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-64370.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 14 Desember 2012, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0108997.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012.

   Akta pendirian dan perubahan-perubahan anggaran dasar MBA telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. MBA berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya yang dijalankan. Maksud dan tujuan MBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. Mandau Batu Alam No. 02 tanggal 2 April 2020, dibuat dihadapan Nany Angkasa, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0028265.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mandau Batu Alam tanggal 7 April 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0064940.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 7 April 2020 adalah berusaha dalam bidang jasa.

Bahwa MBA telah melakukan pemenuhan kewajiban penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang MBA dengan KBLI 2017.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, MBA menjalankan usaha penggalian dan pengangkutan atau jasa pertambangan mineral dan batubara, sehingga kegiatan usaha yang dijalankan MBA saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar MBA.

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Penegasan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Mandau Batu Alam No. 21 tanggal 17 Juli 2017, dibuat dihadapan Nany Angkasa, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat, yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0019608.AH.01.02.TAHUN 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mandau Batu Alam tanggal 19 September 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0118872.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 19 September 2017, struktur permodalan MBA adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah), terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	:	Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah), terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Penegasan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Mandau Batu Alam No. 21 tanggal 17 Juli 2017, dibuat dihadapan Nany Angkasa, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat, yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0019608.AH.01.02.TAHUN 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mandau Batu Alam tanggal 19 September 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0118872.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 19 September 2017, susunan pemegang saham MBA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar (nilai nonimal Rp. 1.000.000)	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan disetor			
1. PT. Sumber Global Energy	10.000	10.00.000.000	50
2. Tjihin Sin Hui	10.000	10.00.000.000	50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**20.000**	**20.000.000.000**	**100**

Saham dalam Portepel	**-**	**-**

Pada tanggal Pemeriksaan Hukum, riwayat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham MBA telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar MBA.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. Mandau Batu Alam No. 02 tanggal 2 April 2020, dibuat dihadapan Nany Angkasa, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0028265.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mandau Batu Alam tanggal 7 April 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0064940.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 7 April 2020, susunan direksi dan dewan komisaris MBA adalah sebagai berikut:

   Direksi
   Direktur : Dimas Arie Wicaksana

   Dewan Komisaris
   Komisaris Utama : Welly Thomas
   Komisaris : Tjhin Sin Hui

   Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris MBA telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar MBA.

6. MBA telah memperoleh perizinan yang material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Perizinan-perizinan material yang telah diperoleh MBA masih berlaku sampai dengan Tanggal PSH.

7. Berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan MBA dan slip gaji karyawan bulan Maret s/d Mei 2020, upah karyawan terendah MBA telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Samarinda Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.

8. MBA belum diwajibkan untuk membuat Peraturan Perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 108 UU No. 13/2003, karena berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan, SMGA hanya memiliki 5 pekerja.

9. MBA telah mengikutsertakan karyawan MBA dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

10. Berdasarkan LPSH, MBA memiliki aset bergerak sebagaimana tercantum dalam daftar aset. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, MBA memperoleh aset kendaraan berat berdasarkan jual beli dari tangan pertama (*second hand*) dan tidak ada aset MBA yang dijadikan jaminan.

    Berdasarkan Surat Pernyataan MBA tanggal 21 April 2020, MBA tidak memiliki atau menutup asuransi atas aset-asetnya.

11. MBA telah menandatangani perjanjian material yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama dari MBA, masih berlaku dan mengikat MBA, serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar MBA dan ketentuan Hukum Indonesia. Berdasarkan Surat Pernyataan MBA tanggal 21 April 2020: (i) MBA tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) atas perjanjian-perjanjian material tersebut yang dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha dan pendapatan MBA, dan (ii) MBA secara material dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian material tersebut.

12. Berdasarkan pemeriksaan di MBA dan Surat Pernyataan MBA tanggal 21 April 2020, MBA tidak menerima somasi dari pihak lain.

13. Sehubungan dengan keterlibatan MBA dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan di MBA dan Surat Pernyataan Direksi MBA tertanggal 21 April 2020, MBA tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha MBA yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan pendapatan MBA secara negatif dan material.

14. Sehubungan dengan keterlibatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MBA dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan di MBA dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MBA yang seluruhnya tertanggal 21 April 2020, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris MBA yang sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris MBA.

E. PT. Suryamica

1. PT. Suryamica (selanjutnya disebut sebagai "**SMCA**") adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah, dan dijalankan menurut ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

   Pendirian SMCA sebagai suatu badan hukum diatur dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Suryamica No. 18 tanggal 27 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Rufina Indrawati Tenggono, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-42033.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas tanggal 19 Agustus 2011, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0069072.AH.01.09.Tahun 2016 tanggal 19 Agustus 2011, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 63031 tahun 2012, Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 November 2012.

   Akta pendirian dan perubahan-perubahan anggaran dasar SMCA telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. SMCA berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya yang dijalankan. Maksud dan tujuan SMCA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Suryamica No. 145 tanggal 18 November 2019, dibuat dihadapan Yan Armin, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0097779.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Suryamica tanggal 25 November 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0226747.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 adalah berusaha dalam bidang pertambangan.

   Bahwa SMCA telah melakukan pemenuhan kewajiban penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang SMCA dengan KBLI 2017.

   Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, SMCA menjalankan usaha pertambangan mineral bukan logam, sehingga kegiatan usaha yang dijalankan SMCA saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar SMCA.

3. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Suryamica No. 18 tanggal 27 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Rufina Indrawati Tenggono, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-42033.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas tanggal 19 Agustus 2011, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0069072.AH.01.09.Tahun 2016 tanggal 19 Agustus 2011, struktur permodalan SMCA adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta Rupiah), terbagi atas 510 (lima ratus sepuluh) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	:	Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta Rupiah), terbagi atas 510 (lima ratus sepuluh) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Suryamica No. 145 tanggal 18 November 2019, dibuat dihadapan Yan Armin, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0097779.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Suryamica tanggal 25 November 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0226747.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 November 2019, susunan pemegang saham SMCA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar (nilai nonimal Rp. 1.000.000)	510	510.000.000	

Modal Ditempatkan dan disetor			
1. PT. Sumber Mineral Global Abadi	408	408.000.000	80
2. Godang Shaban	102	102.000.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**510**	**510.000.000**	**100**
Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

Pada tanggal Pemeriksaan Hukum, riwayat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham SMCA telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar SMCA.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Suryamica No. 285 tanggal 28 Mei 2019, dibuat dihadapan Yan Armin, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Suryamica No. AHU-AH.01.03-0284338 Tahun 2019 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Suryamica tanggal 29 Mei 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0089052.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019, susunan anggota Direksi dan Komisaris SMCA adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Welly Thomas
Direktur : Godang Shaban

Dewan Komisaris
Komisaris : Vivi Ramalyati Hutama

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris SMCA telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar SMCA.

6. SMCA telah memperoleh perizinan yang material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Perizinan-perizinan material yang telah diperoleh SMCA masih berlaku sampai dengan Tanggal PSH.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum di SMCA dan berdasarkan Surat Pernyataan SMCA tanggal 21 April 2020, SMCA tidak pernah menerima sanksi, gugatan, tuntutan ataupun teguran baik lisan maupun tertulis dari pihak berwenang sehubungan dengan pemenuhan kewajiban atas seluruh izin-izin yang dimiliki oleh SMCA.

7. Bahwa SMCA telah memiliki Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) No. 188.45/590/X/KPTS/2014 tanggal 01 Oktober 2014 ("**IUP Ekplorasi**"), dengan masa berlaku sampai dengan 01 Oktober 2019, untuk komoditas mineral bukan logam dan Zirkon (dmp) pada lokasi penambangan di Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat, dengan luas 5.000Ha.

Berdasarkan Surat Nomor 001/smica/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Surat Pemberitahuan Rencana Peningkatan ke IUP Produksi Jenis Komoditi Unsur Tanah Jarang (UTJ), SMC telah menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat mengenai rencana peningkatan izin menjadi IUP Produksi.

Berdasarkan Surat Nomor 002/smica/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 perihal Surat Permohonan Peningkatan IUP Produksi untuk Jenis Komoditi Zirkon (Zr) dan Tanah Jarang (REE), SMCA telah mengajukan permohonan untuk peningkatan IUP Produksi jenis komoditi Zirkon (Zr) dan Tanah Jarang (REE).

Berdasarkan Tanda Terima Permohonan No. 02/SMCA/IUP-OP/VII-2019 tanggal 24 September 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat, dan Surat Keterangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat No. 244.00.01/389/W/DPMPTSP tanggal 9 April 2020, permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi SMCA sedang dalam proses.

Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

Bahwa hingga saat ini SMCA masih dalam proses pengajuan peningkatan menjadi IUP Produksi dan saat ini sedang dalam tahapan proses pengurusan perizinan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan. Saat ini pihak perijinan terkait telah melakukan evaluasi data dan dokumen-dokumen laporan dari SMCA dan menunggu rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat yang akan melakukan konsultasi publik, namun terkendala dikarenakan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku di hampir seluruh Negara Republik Indonesia. Sedangkan proses Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mamuju sebagai salah satu persyaratan dokumen lingkungan saat ini sedang dilakukan penyusunan Draft Kerangka Acuan (KA) AMDAL oleh Tim Konsultan AMDAL. Pengurusan peningkatan menjadi IUP Produksi PT Suryamica dilakukan atau dibantu oleh CV General Konsultan.

Berdasarkan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) No. 600/058/PUPR-TR/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Mamuju telah menyatakan bahwa lokasi seluas 5.000Ha yang terletak di Desa Botteng, Desa Botteng Utara, Desa Patidim Desa Saletto, Kel. Simboro, Kel. Karema, Kel. Rimuku, Kel. Mamunyu, Kel. Nomamha, Kec. Mamuju Simboro, Kab. Mamuju diperuntukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam.

Sehubungan dengan penyusunan dokumen AMDAL, SMCA telah melakukan pengumuman terkait Studi Amdal pada surat kabar Radar Sulbar tanggal 12 Juni 2020.

Proses permohonan IUP Operasi Produksi SMCA telah melewati tahap diskusi terbuka publik mengenai peruntukan lahan untuk pertambangan mineral tanah jarang berdasarkan Berita Acara tanggal 26 dan 27 Juni 2020. Hasil dari diskusi publik ini akan dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten Mamuju sebagai pemenuhan syarat diterbitkannya IUP Operasi Produksi. Selanjutnya, SMCA akan masuk ke dalam kerangka acuan untuk AMDAL, dimana pada tahap ini proses pengolahan limbah hasil ekstraksi menjadi salah satu syarat dalam AMDAL.

Sampai dengan tanggal PSH ini, SMCA tidak memiliki kendala yang material dalam proses pengurusan IUP Operasi Produksi, selain adanya status PSBB yang mempengaruhi kinerja konsultan pengurusan perizinan maupun instansi terkait.

Dalam hal SMCA tidak memperoleh IUP Operasi Produksi, hal ini tidak berdampak secara material terhadap kegiatan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan karena sampai tanggal PSH, SMCA belum memberikan kontribusi pendapatan kepada Perseroan.
Dalam hal SMCA tidak memperoleh IUP Operasi Produksi, hal ini dapat berdampak secara material terhadap kegiatan dan/atau kelangsungan usaha SMCA karena SMCA tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan. Namun demikian untuk melanjutkan kegiata usahanya, SMCA akan mengajukan perizinan lain terkait pengolahan dan pemurnian mineral bukan logam (tanah jarang/*rare earth*), yaitu IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk konsultasi dan perencanaan di bidang pengolahan dan pemurnian.

8. Berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan SMCA dan slip gaji karyawan bulan Mei, upah karyawan terendah SMCA telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2020.

9. SMCA belum diwajibkan untuk membuat Peraturan Perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 108 UU 13/2003, karena berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan, SMCA hanya memiliki 2 pekerja.

10. SMCA telah mengikutsertakan karyawan SMCA dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

11. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan Surat Pernyataan yang dibuat SMCA pada tanggal 21 April 2020, SMCA tidak memiliki dan/atau menguasai aset/harta kekayaan, baik benda tetap maupun benda bergerak.

12. SMCA telah menandatangani perjanjian yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama dari SMCA, masih berlaku dan mengikat SMCA, serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar SMCA dan ketentuan Hukum Indonesia.

13. Berdasarkan pemeriksaan di SMCA dan Surat Pernyataan SMCA tanggal 21 April 2020, SMCA tidak menerima somasi dari pihak lain.

14. Sehubungan dengan keterlibatan SMCA dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan di SMCA dan Surat Pernyataan Direksi SMCA tertanggal 21 April 2020, SMCA tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha SMCA yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan pendapatan SMCA secara negatif dan material.

15. Sehubungan dengan keterlibatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMCA dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan di SMCA dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMCA yang seluruhnya tertanggal 21 April 2020, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMCA yang sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah

Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris SMCA.

BAB XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk
DAN ENTITAS ANAK / *AND SUBSIDIARIES*

Laporan Keuangan Konsolidasian / *Consolidated Financial Statements*
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 Dan 2017 /
As of December 31, 2019, 2018 And 2017
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal Tersebut /
And For The Years Then Ended
Dan Laporan Auditor Independen / *And Independent Auditors' Report*
(Mata Uang Indonesia) / *(Indonesian Currency)*

PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk
DAN ENTITAS ANAK / *AND SUBSIDIARIES*

Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 Dan 2017
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal Tersebut
Dan Laporan Auditor Independen
(Mata Uang Indonesia)

Consolidated Financial Statements
As of December 31, 2019, 2018 And 2017
And For The Years Then Ended
And Independent Auditors' Report
(Indonesian Currency)

Daftar Isi / *Table of Contents*

	Halaman / *Pages*	
Surat Pernyataan Direksi		*Director's Statement Letter*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditors' Report*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 3	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4 - 5	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	8 - 110	*Notes to the Consolidated Financial Statements*
Lampiran Entitas Induk Saja	111 - 116	*Attachment Parent Entity Only*

PT. SUMBER GLOBAL ENERGY

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGALTERSEBUT
PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk
DAN ENTITAS ANAK

DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk
AND SUBSIDIARIES

No. 78/SGE/DIR/VI/2020

Kami yang bertandatangan di bawahini: / *We, the undersigned:*

1.	Nama	Welly Thomas	1. *Name*
	Alamat kantor	Jl. Gatot Subroto Kav. 23 Graha BIP Lt 2 RT 002/002, Karet Semanggi Setiabudi, Jakarta Selatan	*Office address*
	Alamat domisili	Jl. Pluit Samudra VI No. 6A RT 010/005, Kel Pluit, Kec Penjaringan Jakarta Utara	*Domicile*
	Nomor telepon	6221-29329281	*Phone number*
	Jabatan	Direktur Utama / *President Director*	*Position*
2.	Nama	Muhammad Bagus Kestiadi	2. *Name*
	Alamat kantor	Jl. Gatot Subroto Kav. 23 Graha BIP Lt 2 RT 002/002, Karet Semanggi Setiabudi, Jakarta Selatan	*Office address*
	Alamat domisili	Jl. Taruna Ujung 22 No. 5 RT 017/003, Kel Serdang, Kec Kemayoran Jakarta Utara	*Domicile*
	Nomor telepon	6221-29329281	*Phone number*
	Jabatan	Direktur Keuangan/ *Finance Director*	*Position*

Menyatakan bahwa: / *State that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Sumber Global Energy Tbk dan Entitas Anak (Grup); / *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Sumber Global Energy Tbk and Subsidiaries (the Group);*
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangandi Indonesia; / *The consolidated financial statements of the Group have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar; / *All information in the consolidated financial statements of the Group have been completely and properly disclosed;*
   b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; / *The consolidated financial statements of the Group do not contain any improper material information or facts, and do not omit material information or facts;*
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal Grup. / *We are responsible for the internal control system of the Group.*

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. / *This statement letter is made truthfully.*

Jakarta, 25 Juni 2020 / *June 25, 2020*

METERAI TEMPEL 8BC15AHF448450711 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Welly Thomas
DirekturUtama / *President Director*

Muhammad Bagus Kestiadi
DirekturKeuangan/ *FinanceDirector*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00160/2.0961/AU.1/02/1023-1/1/VI/2020

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Sumber Global Energy Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Sumber Global Energy Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report No. 00160/2.0961/AU.1/02/1023-1/1/VI/2020

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT Sumber Global Energy Tbk

We have audited the accompanying financial statements of PT Sumber Global Energy Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2019, 2018 and 2017 and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Generali Tower, 8th Fl.
Gran Rubina Business Park at Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia
T: +62 21 29 11 56 10-11 | F: +62 21 29 11 56 12

www.morhan-rekan.com

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Sumber Global Energy Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Sumber Global Energy Tbk dan entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Sumber Global Energy Tbk (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Sumber Global Energy Tbk di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Sumber Global Energy Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2019, 2018 and 2017, and their consolidated financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Sumber Global Energy Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2019, 2018, and 2017, and for the years then ended was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Sumber Global Energy Tbk (Parent Entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2019, 2018 and 2017, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the shares of PT Sumber Global Energy Tbk on Indonesia Stock Exchange, and is not intended to be, and should not be used for any other purposes.

Hal-hal lain (lanjutan)

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00082/2.0961/AU.1/02/1023-1/1/IV/2020 tanggal 24 April 2020 dan No. 00100/2.0961/AU.1/02/1023-1/1/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 atas laporan keuangan konsolidasian PT Sumber Global Energy Tbk (Perusahaan) dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perusahaan kembali menerbitkan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 39 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada laporan keuangan konsolidasian.

Other matters (continued)

We have previously published an independent auditors' report No. 00082/2.0961/AU.1/02/1023-1/1/IV/2020 dated April 24, 2020 and No. 00100/2.0961/AU.1/02/1023-1/1/V/2020 dated May 11, 2020 on the consolidated financial statements of PT Sumber Global Energy Tbk (the Company) and its subsidiaries as of December 31, 2019, 2018 and 2017 and for the years then ended in connection with the proposed initial public offering of the shares, the Company has reissued its consolidated financial statements for the years the ended. As explained in Note 39 to the consolidated financial statements, the Company has reissued its consolidated financial statements for the years then ended with several changes and additional disclosures for the consolidated financial statements.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK / *REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS*
MORHAN DAN REKAN

David Kurniawan, CPA
Izin Akuntan Publik No. AP. 1023 / *Public Accountant License No. AP. 1023*

25 Juni 2020 / *June 25, 2020*

	Catatan / *Notes*	**2019**	**2018**	**2017**	
ASET					***ASSETS***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	2g,2j,4, 33,34	17.865.538.482	8.927.391.619	9.078.041.710	*Cash and cash Equivalents*
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	2g,2k,5,33, 34	-	-	3.358.079.370	*Restricted time Deposit*
Piutang usaha -	2g,6,33,34				*Trade receivables -*
Pihak berelasi	2f,32	5.379.759.794	-	-	*Related party*
Pihak ketiga - bersih		168.211.502.263	143.662.472.098	128.054.717.198	*Third parties - net*
Piutang lain-lain	2g,7,33,34				*Other receivables*
Pihak ketiga		353.387.408	26.140.000	14.600.000	*Third parties*
Pihak berelasi	2f,32	1.068.843.074	4.641.699.617	1.427.837.275	*Related parties*
Uang muka	8	386.832.500.014	118.123.245.422	69.845.804.738	*Advances*
Biaya dibayar di muka	2l	156.829.000	281.463.024	40.429.671	*Prepaid expense*
Jumlah Aset Lancar		**579.868.360.035**	**275.662.411.780**	**211.819.509.962**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR					***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap - bersih	2m,9	19.858.985.418	42.978.842.813	38.617.976.270	*Fixed assets - net*
Aset eksplorasi dan evaluasi	2p,10	1.741.923.743	-	-	*Exploration and evaluation assets*
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	2o,11	20.356.293.550	-	-	*Non-current assets held for sale*
Aset takberwujud - bersih	2n	6.326.235	9.626.254	12.925.270	*Intangible asset – net*
Biaya ditangguhkan	2t,12	3.230.000.000	-	-	*Deferred charge*
Aset pajak tangguhan	2u,20d	1.745.357.738	901.440.311	1.280.723.403	*Deferred tax assets*
Goodwill	2q,13	11.180.454.100	11.180.454.100	11.180.454.100	*Goodwill*
Uang jaminan	2g,33,34	110.139.078	110.139.078	98.039.078	*Security deposit*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**58.229.479.862**	**55.180.502.556**	**51.190.118.121**	***Total Non-Current Assets***
JUMLAH ASET		**638.097.839.897**	**330.842.914.336**	**263.009.628.083**	***TOTAL ASSETS***

	Catatan / *Notes*	2019	2018	2017	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS					***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK					***CURRENT LIABILITIES***
Utang bank jangka pendek	2g,14,33,34	130.521.148.437	81.983.652.000	56.508.555.551	*Short-term bank Loans*
Utang pembiayaan	2g,15,33,34	28.660.000.000	29.660.000.000	5.000.000.000	*Financing payables*
Utang usaha - pihak ketiga	2g,16,33,34	249.510.139.542	55.685.120.448	18.285.388.733	*Trade payables - third parties*
Utang lain-lain -	2g,17,33,34				*Other payables*
Pihak ketiga		730.000.968	154.752.536	-	*Third parties*
Pihak berelasi	2f,32	-	15.020.050.000	15.020.050.000	*Related parties*
Beban masih harus dibayar	2g,18,33,34	2.201.652.800	32.444.100	5.930.600	*Accrued expenses*
Uang muka penjualan	19	48.941.562.001	47.367.751.991	80.083.667.442	*Advance sales*
Utang pajak	2u,20a	3.743.283.274	5.312.247.010	3.552.247.581	*Taxes payable*
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	2g,33,34				*Current maturities of long-term liabilities:*
Utang bank	21	3.000.000.000	-	-	*Bank loan*
Utang sewa pembiayaan	22	1.169.350.917	2.415.534.922	2.082.640.922	*Finance lease payable*
Utang pembiayaan konsumen	23	332.226.258	481.918.736	306.569.078	*Consumer financing Payables*
Jumlah Liabiltas Jangka Pendek		**468.809.364.197**	**238.113.471.743**	**180.845.049.907**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG					***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:	2g,33,34				*Long-term liabilities net of current maturities:*
Utang bank	21	9.750.000.000	-	-	*Bank loan*
Utang sewa pembiayaan	22	-	73.412.066	1.966.289.477	*Finance lease Payables*
Utang pembiayaan konsumen	23	505.620.000	541.221.055	791.625.263	*Consumer financing Payables*
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2s,24	1.468.433.573	416.412.363	643.537.211	*Estimated liabilities for employees' benefits*
Jumlah Liabiltas Jangka Panjang		**11.724.053.573**	**1.031.045.484**	**3.401.451.951**	***Total Non-Current Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**480.533.417.770**	**239.144.517.227**	**184.246.501.858**	***TOTAL LIABILITIES***

	Catatan / *Notes*	2019	2018	2017	
EKUITAS					***EQUITY***
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					***Equity Attributable to Owners of the Parent Entity***
Modal saham - nilai nilai nominal Rp 1.000.000 per saham Modal dasar - 200.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 58.200 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 12.500 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	25	58.200.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	*Share capital - Rp 1,000,000 par value per share Authorized - 200,000 shares as of December 31, 2019 and 20,000 shares as of December 31, 2018 and 2017 Issued and fully paid - 58,200 shares as of December 31, 2019 and 12,500 shares as of December 31, 2018 and 2017*
Saldo laba		83.614.280.832	62.210.090.556	48.515.445.068	*Retained earnings*
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		**141.814.280.832**	**74.710.090.556**	**61.015.445.068**	***Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity***
Kepentingan Non-pengendali	2e	**15.750.141.295**	**16.988.306.553**	**17.747.681.157**	***Non-controlling Interests***
JUMLAH EKUITAS		**157.564.422.127**	**91.698.397.109**	**78.763.126.225**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**638.097.839.897**	**330.842.914.336**	**263.009.628.083**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

	Catatan / *Notes*	2019	2018	2017	
PENDAPATAN BERSIH	2t,26	1.275.398.652.566	1.048.017.054.494	951.257.597.436	***NET REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2t,27	(1.203.576.818.513)	(983.912.802.213)	(898.303.559.815)	***COST OF REVENUES***
LABA KOTOR		**71.821.834.053**	**64.104.252.281**	**52.954.037.621**	***GROSS PROFITS***
Beban umum dan administrasi	2t,28	(23.521.286.433)	(28.072.016.057)	(22.122.458.656)	*General and administrative expenses*
Beban keuangan	2t,29	(20.493.351.675)	(14.321.190.097)	(12.843.960.582)	*Finance costs*
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	2t,30	(76.630.766)	(2.635.493.572)	689.568.101	*Other income (expenses) – net*
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		**27.730.565.179**	**19.075.552.555**	**18.677.186.484**	***INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	2u,20b	**(7.364.293.845)**	**(6.464.875.049)**	**(5.956.324.360)**	***INCOME TAX EXPENSE - NET***
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**20.366.271.334**	**12.610.677.506**	**12.720.862.124**	***NET INCOME FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					***Item that will be not reclassified to profit or loss***
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2s,24	(402.995.088)	432.791.171	(173.650.664)	*Remeasurement of employees' benefits liabilities*
Pajak penghasilan terkait	2u,20d	100.748.772	(108.197.793)	43.412.666	*Related income tax*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**20.064.025.018**	**12.935.270.884**	**12.590.624.126**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

	Catatan / *Notes*	2019	2018	2017	
LABA BERSIH YANG DAPAT DISTRIBUSIKAN KEPADA:					***NET INCOME ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		21.696.983.843	12.636.975.397	15.515.913.184	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali	2e	(1.330.712.509)	(26.297.891)	(2.795.051.060)	*Non-controlling Interest*
JUMLAH		**20.366.271.334**	**12.610.677.506**	**12.720.862.124**	***TOTAL***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		21.404.190.276	13.694.645.488	15.385.739.478	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali	2e	(1.340.165.258)	(759.374.604)	(2.795.115.352)	*Non-controlling Interest*
JUMLAH		**20.064.025.018**	**12.935.270.884**	**12.590.624.126**	***TOTAL***
LABA PER SAHAM DASAR	2x,31	**1.171.417**	**1.010.958**	**1.241.273**	***BASIC EARNING PER SHARE***

PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SUMBER GLOBAL ENERY Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 And 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / *Equity Attributable to Owners of the Parent Entity*			Kepentingan Nonpengendali / *Non-controlling Interests*	Jumlah Ekuitas / *Total Equity*	
		Modal Saham / *Share Capital*	Saldo Laba / *Retained Earnings*	Jumlah / *Total*			
Saldo pada tanggal 1 Januari 2017		**12.500.000.000**	**33.129.705.590**	**45.629.705.590**	**20.542.796.509**	**66.172.502.099**	***Balance as of January 1, 2017***
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan		-	15.385.739.478	15.385.739.478	(2.795.115.352)	12.590.624.126	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2017		**12.500.000.000**	**48.515.445.068**	**61.015.445.068**	**17.747.681.157**	**78.763.126.225**	***Balance as of December 31, 2017***
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan		-	13.694.645.488	13.694.645.488	(759.374.604)	12.935.270.884	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2018		**12.500.000.000**	**62.210.090.556**	**74.710.090.556**	**16.988.306.553**	**91.698.397.109**	***Balance as of December 31, 2018***
Peningkatan modal saham	25	45.700.000.000	-	45.700.000.000	-	45.700.000.000	*Increase in share capital*
Tambahan modal saham dari kepentingan non-pengendali		-	-	-	102.000.000	102.000.000	*Increasing share capital from non-controlling interest*
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan		-	21.404.190.276	21.404.190.276	(1.340.165.258)	20.064.025.018	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019		**58.200.000.000**	**83.614.280.832**	**141.814.280.832**	**15.750.141.295**	**157.564.422.127**	***Balance as of December 31, 2019***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 And 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	2019	2018	2017	
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI					***CASH FLOWS FROM (FOR) OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan		1.247.043.672.617	999.693.384.138	1.029.105.037.126	*Receipt from customers*
Pembayaran kepada pemasok		(1.276.701.014.902)	(993.255.806.175)	(938.309.470.871)	*Payment to suppliers*
Pembayaran untuk beban usaha, karyawan dan lainnya		(22.600.213.354)	(30.741.583.971)	(74.229.235.175)	*Payment for operating expense, employees and others*
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) operasi		(52.257.555.639)	(24.304.006.008)	16.566.331.080	*Net cash received from (used in) operations*
Pembayaran pajak penghasilan		(9.469.170.836)	(3.320.209.704)	(8.363.870.179)	*Income tax paid*
Pembayaran bunga		(20.493.351.675)	(14.321.190.097)	(12.843.960.582)	*Interest paid*
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi		**(82.220.078.150)**	**(41.945.405.809)**	**(4.641.499.681)**	***Net Cash Used in Operating Activities***
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI					***CASH FLOWS FROM (FOR) INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap	9	(135.264.619)	(6.969.519.799)	(10.947.177.972)	*Acquisition of fixed assets*
Perolehan aset eksplorasi dan evaluasi	10	(1.741.923.743)	-	-	*Acquisition of exploration and evaluation asset*
Hasil penjualan aset tetap	9	-	120.000.000	186.000.000	*Proceed from sales of fixed assets*
Perolehan aset takberwujud		-	-	(13.200.276)	*Acquisition of intangible assets*
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		**(1.877.188.362)**	**(6.849.519.799)**	**(10.774.378.248)**	***Net Cash Used in Investing Activities***
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN					***CASH FLOWS FROM (FOR) FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari utang bank		545.368.726.055	115.633.250.500	35.910.353.120	*Proceeds from bank loans*
Perolehan dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor	25	45.700.000.000	-	-	*Proceeds from increasing of issued and fully paid share capital*
Penerimaan dari (Pengeluaran untuk) piutang pihak berelasi		3.572.856.543	(3.213.862.342)	14.572.162.725	*Received from (Payment for) other receivables - related parties*
Penerimaan dari (Pembayaran untuk) utang pembiayaan		(1.000.000.000)	24.660.000.000	(19.000.000.000)	*Received from (Payment for) financingpayables*
Pembayaran utang sewa pembiayaan		(1.319.596.071)	(1.559.983.411)	-	*Payment for finance lease payables*
Pembayaran utang pembiayaan konsumen		(185.293.533)	(75.054.550)	(267.779.260)	*Payment for consumer financing payables*
Penerimaan dari (Pembayaran untuk) utang pihak berelasi		(15.020.050.000)	-	(2.576.222.242)	*Received from (Payment) for to other payables - related parties*
Pembayaran untuk utang bank		(484.081.229.619)	(86.800.074.680)	(12.596.465.000)	*Payment for bank loans*
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		**93.035.413.375**	**48.644.275.517**	**16.042.049.343**	***Net Cash Provided by Financing Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**8.938.146.863**	**(150.650.091)**	**626.171.414**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		**8.927.391.619**	**9.078.041.710**	**8.451.870.296**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		**17.865.538.482**	**8.927.391.619**	**9.078.041.710**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

Pendirian Perusahaan

PT Sumber Global Energy Tbk (Perusahaan) didirikan berdasarkan dengan Akta No. 7 tanggal 17 Maret 2008 dari Sri Hidianingsih, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-20054.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.18278 tahun 2008, Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 19 September 2008.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 7 tanggal 14 November 2019 dari Sulasmini, S.H., M.Kn, notaris di Bekasi, mengenai perubahan susunan pemegang saham, anggaran dasar dan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0102535.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 dan telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-0236838.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019.

Sesuai dengan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah perdagangan besar dan usaha industri pertambangan. Pada saat ini, kegiatan utama perusahaan adalah perdagangan kegiatan pertambangan.

Perusahaan memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 2011.

Perusahaan terletak di Graha BIP lantai 2, Jl Gatot Subroto, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Entitas induk utama dan terakhir perusahaan adalah PT Sumbermas Inti Energi, berkedudukan di Jakarta. Pengendali Perusahaan adalah individu yaitu Welly Thomas.

Dewan Komisaris dan Direksi serta Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL

The Company's Establishment

PT Sumber Global Energy Tbk (the Company) was established based on Notarial Deed No. 7 dated March 17, 2008 of Sri Hidianingsih, S.H., a public notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-20054.AH.01.01. Tahun 2008 dated April 21, 2008 and published in Supplement State Gazette of the Republic of Indonesia No. 18278 year 2008, dated September 19, 2008, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 76, dated September 19, 2008.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 7 dated November 14, 2019 of Sulasmini, S.H., M.Kn, a public notary in Bekasi, concerning changes of composition of shareholder, articles of association and increasing of authorized, issued and fully paid share capital. This amendment has been approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0102535.AH.01.02.Tahun 2019 dated December 9, 2019 and has been received dan recorded in Legal Entity and Human Right Administration System of Republic of Indonesia No. AHU-0236838.AH.01.11.Year 2019 dated December 9, 2019.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company is engaged in large trading and mining industry business. The Company's current main bussines activity is trading and other supporting mining activities services.

The Company commenced operations in 2011.

The Company main office is located on Graha BIP 2nd floor, Jl. Gatot Subroto, Karet Semanggi, Setiabudi, South Jakarta.

The Company's immediate and ultimate parent company is PT Sumbermas Inti Energi, domicilied in Jakarta. The controlling interest of the Company is individual which is Welly Thomas.

Boards of Commissioners and Directors and Employees

The Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows :

Dewan Komisaris				*Board of Commissioners*
Komisaris Utama	:	Vivi Ramalyati Hutama	:	*President Commissioner*
Komisaris	:	Ida Bagus Oka Abimanyu	:	*Commissioner*
Dewan Direksi				*Board of Commissioners*
Direktur Utama	:	Welly Thomas	:	*President Director*
Direktur	:	Hani Ramalyati Hutama	:	*Director*

1. UMUM (lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi serta Karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Perusahaan dan Entitas Anak memiliki karyawan tetap masing-masing sebanyak 53, 65 dan 56 (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, gaji dan kompensasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan Entitas Anak masing-masing sebesar Rp 2.462.000.000, Rp 1.864.000.000 dan Rp 1.280.000.000.

Personel manajemen kunci perusahaan meliputi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Manajemen kunci mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan.

Entitas Anak yang Dikonsolidasikan

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 entitas anak yang dikonsolidasikan dan persentase kepemilikan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

Boards of Commissioners and Directors and Employees (continued)

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company and its subsidiaries had 53, 65 and 56 (unaudited).

As December 31, 2019, 2018 and 2017, the Boards of Commisioners and Directors' salaries and benefit paid amounted to Rp 2,462,000,000, Rp 1,864,000,000 and Rp 1,280,000,000., respectively.

The Company's key management personnel include all of the members of the Boards of Commisioners and Directors. Key management has the authority and responsibility to plan, lead and control the Company's activities.

Consolidated Subsidiaries

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the consolidated subsidiaries and the respective percentage of ownership by the Company are as follows:

Entitas Anak / *Subsidiaries*	Domisili / *Domicile*	Jenis Usaha / *Nature of Business*	Tahun Beroperasi / *Start of Commercial*	Presentase Kepemilikan / *Percentage of ownership*			Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi) / *Total Assets (Before Eliminatiion)* (Dalam Jutaan Rupiah / *In Million Rupiah)*		
				2019	2018	2017	2019	2018	2017
Kepemilikan langsung / *Direct ownership*									
PT Transmarina Samudera Armada	Jakarta	Pelayaran / *Shipment*	2016	90%	90%	90%	15.093	12.972	14.861
Kepemilikan langsung / *Direct ownership* (lanjutan / *continued*)									
PT Sumber Mineral Global Abadi	Jakarta	Perdagangan / *Trading*	2016	90%	90%	90%	76.751	84.368	55.374
PT Mandau Batu Alam	Jakarta	Kontraktor / *Contractor*	2016	50%	50%	50%	15.588	20.227	23.023
PT Angkasa Nusagraha	Batam	Hotel	2003	60%	60%	60%	20.356	20.356	22.113
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT Sumber Mineral Global Abadi / *Indirect Ownership through PT Sumber Mineral Global Abadi*									
PT Suryamica	Mamuju	Pertambangan / *Minning*	Belum beropeasi secara komersial / *Not Commercially Operated*	90%	-	-	2.267	-	-

1. UMUM (lanjutan)

Entitas Anak yang Dikonsolidasikan (lanjutan)

Kepemilikan Langsung

PT Transmarina Samudera Armada (TSA)

PT Transmarina Samudera Armada (TSA) didirikan berdasarkan Akta No. 7 tanggal 14 September 2016 dari Selina Bertha Eny, S.H., notaris di Tanggerang Selatan. Akta Pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0041644.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 20 September 2016.

Anggaran Dasar TSA telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 258 tanggal 31 Oktober 2018 dari Vini Suhastini, S.H.,notaris di Bekasi, mengenai perubahan alamat dan domisili TSA. Perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.02.59758 tanggal 2 November 2018.

PT Sumber Mineral Global Abadi (SMGA)

PT Sumber Mineral Global Abadi (SMGA) didirikan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 19 Oktober 2016 dari Selina Bertha Eny, S.H., notaris di Tanggerang Selatan. Akta Pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0047150.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016.

Anggaran Dasar SMGA telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 259 tanggal 31 Oktober 2018 dari Vini Suhastini, S.H., notaris di Bekasi, mengenai perubahan alamat dan domisili SMGA. Perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.02.59760 tanggal 2 November 2018.

PT Mandau Batu Alam (MBA)

PT Mandau Batu Alam (MBA) didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 30 November 2006 dari Nany Angkasa, S.H., notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-64370.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012.

1. GENERAL (continued)

Consolidated Subsidiaries (continued)

Direct Ownership

PT Transmarina Samudera Armada (TSA)

PT Transmarina Samudera Armada (TSA) was established based on Notarial Deed No. 7 dated September 14, 2016 of Selina Bertha Eny, S.H., a public notary in South Tanggerang. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0041644.AH.01.01.Year 2016 dated September 20, 2016.

TSA's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 258 dated October 31, 2018 of Vini Suhastini, S.H., a public notary in Bekasi, concerning changes to address and domicile of TSA. This changes was received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Receipt Notifcation of the Company's Data Changes Letter No. AHU-AH.01.03.02.59758 dated November 2, 2018.

PT Sumber Mineral Global Abadi (SMGA)

PT Sumber Mineral Global Abadi (SMGA) was established based on Notarial Deed No. 2 dated October 19, 2016 of Selina Bertha Eny, S.H., a public Notary in South Tanggerang. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0047150.AH.01.01.Year 2016 dated October 24, 2016.

SMGA's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 259 dated October 31, 2018 of Vini Suhastini, S.H., a public notary in Bekasi, concerning changes to the address and domicile of SMGA. This changes was received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in with Receipt Notifcation of the Company's Data Changes Letter No. AHU-AH.01.03.02.59760 dated November 2, 2018.

PT Mandau Batu Alam (MBA)

PT Mandau Batu Alam (MBA) was established based on Notarial Deed No. 9 date November 8, 2006 of Nany Angkasa S.H., a public notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decission Letter No. AHU-64370.AH.01.01.Tahun 2012 dated December 14, 2012.

1. UMUM (lanjutan)

Entitas Anak yang Dikonsolidasikan (lanjutan)

Kepemilikan Langsung (lanjutan)

PT Mandau Batu Alam (MBA) (lanjutan)

Anggaran Dasar MBA telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 21 tanggal 17 Juli 2017 dari Nany Angkasa, S.H., notaris di Jakarta, mengenai penurunan modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh MBA. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0019608.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 19 September 2017.

PT Angkasa Nusagraha (AN)

PT Angkasa Nusagraha (AN) didirikan berdasarkan Akta No. 42 tanggal 8 Juli 1991 dari Ria Aji Hendrato, S.H., notaris di Batam. Akta pendirian ini mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-16978.HT.01.01.TH.94 tanggal 18 November 1994 serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1701 tahun 1995, Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 21 Februari 1995.

Anggaran Dasar AN telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 22 tanggal 22 Agustus 2017 dari Nany Angkasa, S.H., notaris di Jakarta, mengenai akuisisi AN oleh Perusahaan dan perubahan susuan komisaris dan direksi AN. Perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0164519 tanggal 21 Agustus 2017.

Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT Sumber Mineral Global Abadi

PT Suryamica (SMCA)

PT Suryamica (SMCA) didirikan Akta No. 18 tanggal 27 Juni 2011 dari Rufina Indrawati Tenggono, S.H., notaris di Tanggerang. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-42033.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011.

1. GENERAL (continued)

Consolidated Subsidiaries (continued)

Direct Ownership (continued)

PT Mandau Batu Alam (MBA) (continued)

MBA's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 21 dated July 17, 2017 of Nany Angkasa, S.H., a public notary in Jakarta concerning of decreasing authorized, issued and fully paid share capital component of shareholders from of MBA. This changes was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with his Decision Letter No. AHU-0019608.AH.01.02.Year 2017 dated September 19, 2017.

PT Angkasa Nusagraha (AN)

PT Angkasa Nusagraha (AN) was established based on Notarial Deed No. 42 dated July 8, 1991 of Ria Aji Hendrato, S.H., a public notary in Batam. The deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decission Leter No. C2-16978.HT.01.01.TH.94 dated November 18, 1994 and published in Supplement State Gazette of the Republic of Indonesia No. 1701 year 1995, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 15, dated February 21, 1995..

AN's Articles of Association of have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 22 dated August 22, 2017 of Nany Angkasa, S.H., a public notary in Jakarta, concerning the acquisition of AN by the Company and changes of commissioner and director of AN. This changes was received by the Minister of Law and Human Rights with with Receipt Notifcation of the Company's Data Changes Letter No. AHU-AH.01.03-016419 dated August 21, 2017.

Indirect Ownership through PT Sumber Mineral Global Abadi

PT Suryamica (SMCA)

PT Suryamica (SMCA) was established based on Notarial Deed No. 18 dated June 27, 2011 of Rufina Indrawati Tenggono, S.H., a public notary in Tanggerang. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-42033.AH.01.01.Year 2011 dated August 19, 2011.

1. UMUM (lanjutan)

Entitas Anak yang Dikonsolidasikan (lanjutan)

Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT Sumber Mineral Global Abadi (lanjutan)

PT Suryamica (SMCA) (lanjutan)

Anggaran Dasar SMCA telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 145 tanggal 18 November 2019 dari Yan Armin, S.H., notaris di Jakarta, mengenai akuisisi 408 saham SMCA oleh SMGA dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0097779.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 November 2019.

Entitas Anak, SMGA, melakukan akuisi atas PT Suryamica (SMCA) atas 408 lembar saham dengan nilai Rp 1.000.000 per lembar saham.

Akuisi tersebut dilakukan pada tanggal 18 November 2019 berdasarkan Akta No. 145 dari Yan Armin, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0097779.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 November 2019.

Pihak yang memilki pengendalian atas SMCA sebelum SMGA adalah Tn. Godang Shaban, Nn. Nilyana Anthony dan Nn. Hanny Ramalyati Hutama dan tidak memiliki hubungan berelasi dengan SMGA.

Atas akuisi tersebut SMGA memperoleh persentase kepentingan ekuitas berhak suara yang diperoleh sebesar 80%.

Dengan dilakukan akuisisi atas saham mayoritas SMCA, Entitas Anak akan menjadi pengendali sehingga wajib melakukan konsolidasi sesuai dengan PSAK No. 4 (Revisi 2009) tentang "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri" dan PSAK No. 22 tentang "Kombinasi Bisnis".

Nilai imbalan diberikan atas akuisi tersebut sebesar Rp 408.000.000.

Atas akuisisi tersebut Perseroan tidak membukukan *goodwill*.

Nilai Wajar pada saat tanggal akuisisi atas total imbalan yang dialihkan dan Nilai Wajar adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

Consolidated Subsidiaries (continued)

Indirect Ownership through PT Sumber Mineral Global Abadi (continued)

PT Suryamica (SMCA) (continued)

SMCA's Articles of Association of have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 145 dated November 18, 2019 of Yan Armin, S.H., a public notary in Jakarta, concerning the acquisition of 408 shares SMCA by SMGA with par value Rp 1,000,000 per shares. This changes has been approved by the Minister of Law and Human Rights of Repbulic of Indonesia in his Decission Letter No. AHU-0097779.AH.01.02.Year 2019 dated November 25, 2019.

The Subsidiary,SMGA, conducting an acquisition on PT Suryamica (SMCA) for 408 shares with par value Rp 1,000,000 per shares.

The Acquisition was carried out on November 18, 2019 based on Notarial Deed No. 145 of Yan Armin, S.H., a public notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0097779.AH.01.02.Year 2019 dated November 25, 2019.

The party who has control over SMCA before SMGA is Mr. Godang Shabanm, Mrs. Nilyana Anthony and Mrs. Hanny Ramalyati Hutama and has no relationship with the SMGA.

On those acquisiotion, SMGA obtained a percentage of voting equity interest obtained at 80%.

With the acquisition on majority shares of SMCA, the Subsidiary, SMGA, will become the controller so that obliged to consolidate in accordance with PSAK No. 4 (Revision 2009) concerning "Consolidated Financial Statements and Separet Financial Statements" and PSAK No. 22 concering on "Business Combination".

Consideration value given for the acquisition amounted to Rp 408.000.000.

On this acquisition SMGA not recognized a goodwill.

Fair Value at the date of acquisition of the total consideration transferred and fair value is as follows:

	2019	
Nilai aset bersih	408.000.000	*Net asset value*
Imbalan diberikan	408.000.000	*Consideration given*
Goodwill	**-**	***Goodwill***

1. UMUM (lanjutan)

Entitas Anak yang Dikonsolidasikan (lanjutan)

Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT Sumber Mineral Global Abadi (lanjutan)

PT Suryamica (SMCA) (lanjutan)

SMCA memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari Bupati Mamuju berdasarkan Surat No. 188.45/590/X/KPTS/2014 tanggal 1 Oktober 2014. Lokasi tambang berlokasi di Kabupaten Mamuju dengan total area 5.000 Ha. IUP Eksplorasi berlaku untuk 5 (lima) tahun, yang jatuh tempo pada 1 Oktober 2019. Berdasarkan Surat No. 002/SMCA/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, SMCA mengajukan permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Produksi Zircon dan Tanah Jarang kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dengan nomor permohonan No. 02/SMCA/IUP-OP/VII-2019.

SMCA tidak memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi selain di Mamuju.

Izin usaha pertambangan SMCA sedang dalam proses perpanjangan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Produksi Zircon dan Tanah Jarang ketika SMGA mengakuisi SMCA.

Berdasarkan Tanda Terima Permohonan No. 02/SMCA/IUP-OP/VII-2019 tanggal 24 September 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat, Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi sedang dalam proses pengurusan.

Sampai tanggal penyelesain laporan keuangan konsolidasian, SMCA masih dalam proses verifikasi oleh Pemerintah Sulawesi Barat.

Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, pada tanggal 25 Juni 2020.

1. GENERAL (continued)

Consolidated Subsidiaries (continued)

Indirect Ownership through PT Sumber Mineral Global Abadi (continued)

PT Suryamica (SMCA) (continued)

SMCA has obtained Exploration Mining Business License from Mamuju Regent per Decision Letter No. 188.45/590/X/KPTS/2014 dated October 1, 2014. Mines are located in Kabupaten Mamuju with total area of 5,000 Ha. Exploration Mining Business License is valid for 5 (five) years, which expired on October 1, 2019. Based on letter No. 002/SMCA/VI/2019 dated June 27, 2019, SMCA submitted a request to improve Mining Business License into Production Mining Business License for Zircon and Rare Earth to Governor of West Sulawesi with Application No. 02/SMCA/IUP-OP/VII-2019.

SMCA does not have an exploration minning business license other than in Mamuju.

The SMCA minning business license is in the process of extending and imporving the Minning Business License into Production Mining Business License for Zircon and Rare Earth when SMGA acquires the SMCA.

Based on Application Receipt No. 02/SMCA/IUP-OP/VII-2019 dated September 24, 2019 issued by Investment and One Stop Integrated Service Agency (DPMPTSP) of West Sulawesi Provinces Government, the Production Mining Business License (IUP) is in the process of being processed.

As of the completion date of the consolidated financial statements, SMCA still in the process of verification by Government of West Sulawesi.

Issuance of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been authorized for issue by the Board of Directors of the Company, as the party responsible for the preparation and completion of consolidated financial statements, on June 25, 2020.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntasi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak (selanjutnya disebut "Grup") telah disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta Peraturan Regulator Pasar Modal dan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas, disajikan atas basis akrual. Dasar pengukuran laporan keuangan adalah nilai historis (*historical cost*), kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya, kecuali untuk penerapan beberapa PSAK amandemen dan penyesuaian dan ISAK baru yang berlaku efektif 1 Januari 2019, 2018 dan 2017 telah diungkapkan dalam Catatan ini.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Grup.

Perlu dicatat bahwa estimasi akuntansi dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements of the Company and Subsidiaries (hereafter referred to as "Group"), have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) also the Regulation of Capital Market Regulatory and Regulation No. VIII.G.7. concering Guidelines for the Presentation of Financial Statements.

b. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements, except for the statements of cash flows, are presented under the accrual basis of accounting. The measurement basis in the preparation of the financial statements is the historical cost, except for certain accounts that are measured on the basis as described in related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing, and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements in respect of the previous period, except for the adoption of amendments and improvements to PSAK and new ISAK effective January 1, 2019, 2018 and 2017 which are disclosed in this Note.

The reporting currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah which is also the functional currency of the Group.

It should be noted that accounting estimates and assumptions used in the preparation of the consolidated financial statements, although these estimates are based on management best knowledge and judgement of the current events and actions, actual events may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Penerapan PSAK Amandemen dan Penyesuaian dan ISAK Baru

Pada tanggal 1 Januari 2019, 2018 dan 2017, Grup menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") baru, amandemen dan penyesuaian dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru yang wajib diterapkan pada tanggal-tanggal tersebut. Kebijakan akuntansi tertentu Grup telah diubah seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

1 Januari 2017

- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan"
- PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016), "Laporan Keuangan Interim"
- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016), "Imbalan Kerja"
- PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016), "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"
- PSAK No.60 (Penyesuaian 2016), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- ISAK No. 31, "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi"

1 Januari 2018

- Amandemen PSAK No. 2, "Laporan Arus Kas: Prakarsa Pengungkapan"
- Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap: Agrikultur – Tanaman Produktif"
- Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan: Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi"
- PSAK No. 15 (Penyesuaian 2017), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK No. 67 (Penyesuaian 2017), "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"
- PSAK No. 69, "Agrikultur"

1 Januari 2019

- Amendemen PSAK No.24, "Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program"
- ISAK No. 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"
- ISAK No. 34, "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Application of Amendment and Improvements to PSAK and New ISAK

On January 1, 2019, 2018, and 2017, Group applied new, amendments and improvements to Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and new Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) that are mandatory for application from that dates. Changes to the Group's accounting policies have been, as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

January 1, 2017

- *Amendments to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements on Disclosure Initiative"*
- *PSAK No. 3 (Improvement 2016), "Interim Financial Reporting"*
- *PSAK No. 24 (Improvement 2016), "Employee Benefits"*
- *PSAK No. 58 (Improvement 2016), "Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations"*
- *PSAK No. 60 (Improvement 2016), "Financial Instruments: Disclosures"*
- *ISAK No. 31, "Interpretation on Scope of PSAK No. 13: Investment Property"*

January 1, 2018

- *Amendment to PSAK No. 2, "Statement of Cash Flows: Disclosure Initiative"*
- *Amendments to PSAK No. 16, "Fixed Assets: Agriculture – Bearer Plants"*
- *Amendments to PSAK No. 46, "Income Taxes: Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses"*
- *PSAK No. 15 (Improvement 2017), "Investments in Associates and Joint Ventures"*
- *PSAK No. 67 (Improvement 2017), "Disclosures of Interests in Other Entities"*
- *PSAK No. 69, "Agriculture"*

January 1, 2019

- *Amendment to PSAK No.24, "Employee Benefits on Plan Amendment, Curtailment or Settlement"*
- *ISAK No. 33, "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration"*
- *ISAK No. 34, "Uncertainty over Income Tax Treatment"*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Penerapan PSAK Amandemen dan Penyesuaian dan ISAK Baru (lanjutan)

Penerapan atas PSAK amandemen dan penyesuaian dan ISAK baru di atas tidak menimbulkan perubahan yang mendasar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material atas jumlah yang dilaporkan pada periode keuangan berjalan atau periode keuangan sebelumnya.

d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disajikan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, kurs yang digunakan Grup adalah sebagai berikut:

	2019	2018	2017	
1 Dolar AS	13.901	14.481	13.548	*US Dollar 1*

e. Prinsip Konsolidasian

Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo akun dan laba atau rugi yang belum direalisasi dari transaksi antar entitas telah dieliminasi.

Entitas Anak adalah seluruh entitas di mana Perusahaan memiliki pengendalian. Grup mengendalikan *investee* ketika memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak tanggal memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir ketika kehilangan pengendalian atas entitas anak. Penghasilan dan beban entitas anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada Kepentingan Non-pengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Application of Amendment and Improvements to PSAK and New ISAK (continued)

The adoption of the amendments and improvements to PSAK and new ISAK above did not result in substantial to the Group's accounting policies and had no significant effect on the amounts reported for the current or prior financial periods.

d. Transactions and Balances in Foreign Currencies

Transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah amounts at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the consolidated statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated to Rupiah at middle rate of exchange issued by Bank of Indonesia at such date. Any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current year.

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the exchange rates used by the Group are as follows:

e. Principle of Consolidation

Inter-company transactions, balances and unrealized gains or loss on transactions between companies in the group are eliminated.

Subsidiaries are all entities over which the Company has control. The Group controls the investee when the Group has power over the investee, is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee, and has the ability to use its power over the investee to affect its returns.

Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in profit or loss from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Losses of a non-wholly owned subsidiary are attributed to the Non-controlling Interests (NCI) even if such losses result in a deficit balance for the NCI.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas Entitas Anak maka Perusahaan pada tanggal hilangnya pengendalian tersebut:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas Entitas Anak pada nilai tercatatnya.
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima dan distribusi saham (jika ada);
- Mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak pada nilai wajarnya;
- Mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak pada nilai wajarnya;
- Mereklasifikasi bagian Perusahaan atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba dan;
- Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung ada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Laba atau rugi dari pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat di ekuitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Principle of Consolidation (continued)

If the Company loses control of a subsidiary, on the date of loss of control, the Company shall:

- *Derecognize the assets (include goodwill) and liabilities of the Subsidiary at their carrying amount;*
- *Derecognize the carrying amount of any NCI;*
- *Recognize the fair value of the consideration received (if any);*
- *Recognize the fair value of any investment retained;*
- *Reclassify the Company's share of components previously recognized in other comprehensive income to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income or retained earnings, as appropriate and;*
- *Recognize any surplus or deficit as gain or loss in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.*

NCI represents the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries attributable to equity interests that are not owned directly or indirectly by the Company, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the parent company.

Transactions with non-controlling interests that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Sesuai dengan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", suatu pihak dianggap berelasi jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan, secara langsung atau tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi, telah diungkapkan dalam Catatan 32 atas laporan keuangan konsolidasian.

g. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan diakui apabila Grup memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler diakui dengan menggunakan akuntansi tanggal perdagangan yaitu tanggal di mana Grup berketetapan untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan.

Pengakuan Awal

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Aset keuangan yang diukur pada FVTPL pada saat pengakuan awal juga diukur sebesar nilai wajar namun biaya transaksi dibebankan ke laba rugi.

Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengukuran awal tergantung pada pengelompokan dari aset yang bersangkutan di mana aset keuangan dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori berikut:

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) di mana aset tersebut diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan oleh manajemen (apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu) untuk diukur pada kelompok ini. Aset keuangan dalam kelompok ini diukur pada nilai wajarnya dan seluruh keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tersebut, termasuk bunga dan dividen, diakui pada laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Transactions with Related Parties

In accordance with PSAK No. 7, "Related Party Disclosures", parties are considered to be related if one party has the ability to control (by way of ownership, directly or indirectly) or exercise significant influence (by way of participation in the financial and operating policies) over the other party in making financial and operating decisions.

All significant transactions with related parties have been disclosed in Note 32 to the consolidated financial statements.

g. Financial Instruments

Financial Assets

Financial assets are recognized when the Group has a contractual right to receive cash or other financial assets from other entities. All purchases or sales of financial assets in regular way are recognized using trade date accounting. Trade date is the date when the Group has a commitment to purchase or sell a financial assets.

Initial Measurement

Initially, financial assets are recognized at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets, except for financial assets measured at fair value through profit or loss (FVTPL). Financial assets at FVTPL are initially measured at fair value and transaction costs are expensed in profit or loss.

Subsequent Measurement

Subsequent measurement of financial assets after its initial measurement depends on the classification of the financial assets which might be classified into these following 4 (four) categories:

(i) Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)

Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL) are assets classified as held for trading or upon their initial recognition are designated by management (if met certain criteria) to be measured at this category. Financial assets in this category are subsequently measured at fair value and any gain or loss arising from change in the fair value (including interest and dividend) recognized in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Setelah Pengakuan Awal (lanjutan)

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) (lanjutan)

Grup tidak memiliki akun aset keuangan yang diklasifikasikan pada kelompok ini.

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang di mana merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Kelompok aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Aset keuangan Grup yang meliputi akun kas dan setara kas, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain dan uang jaminan dikategorikan dalam kelompok ini.

(iii) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo yaitu aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Kelompok aset ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Grup tidak memiliki akun aset keuangan yang diklasifikasikan pada kelompok ini.

(iv) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang tidak dikelompokkan ke dalam tiga kategori di atas. Perubahan nilai wajar aset keuangan ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lain kecuali kerugian penurunan nilai, kerugian (keuntungan), nilai tukar dan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif, sampai aset keuangan tersebut dihentikan. Pada saat penghentian pengakuan, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain harus disajikan sebagai penyesuaian reklasifikasi dan diakui pada labarugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

(i) Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL) (continued)

The Group has no financial assets which are classified in this category.

(ii) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. This asset category is subsequently measured at amortized cost using the effective interest method less any impairment.

Financial assets of the Group, which consist of cash and cash equivalents, restricted time deposit, trade receivables, other receivables and security deposit are grouped in this category.

(iii) Held-to-maturity financial assets

Held-to-maturity financial assets are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Group has the positive intention and ability to hold the assets to maturity. This asset category is subsequently measured at amortized cost, using the effective interest method less any impairment.

The Group has no financial assets which are classified in this category.

(iv) Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets are nonderivative financial assets that are designated as available for sale or financial assets that are not classified into one of three categories above. Changes in fair value of financial assets are recognize in other comprehensive income except for impairment losses, gain (loss) on foreign exchange and interest calculated using the effective interest method until the financial asset is derecognize. At derecognition, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Setelah Pengakuan Awal (lanjutan)

(iv) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual (lanjutan)

Grup tidak memiliki akun aset keuangan yang diklasifikasikan pada kelompok ini.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika (a) hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir; (b) Grup tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun telah menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan "*pass-through*", dan (c) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset tersebut.

Di mana Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian *pass-through,* dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau pengendalian ditransfer dari aset, aset tersebut diakui apabila besar kemungkinannya Grup melanjutkan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat asli aset dan jumlah maksimum pembayaran Grup.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran

Grup mengakui liabilitas keuangan pada saat timbulnya liabilitas kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain.

Pada saat pengakuan awal, dalam hal liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

(iv) Available-for-sale financial assets (continued)

The Group has no financial assets which are classified in this category.

Derecognition

Financial assets are derecognized when and only when (a) the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; (b) the Group retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and (c) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset or the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transfered control of the asset.

Where the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor the transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

Financial Liabilities

Recognition and Measurement

Financial liabilities are recognized when the Group has a contractual obligation to transfer cash or other financial assets to other entities.

Financial liabilities, which are not measured at fair value through profit or loss (FVTPL), are initially recognized at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, Grup mengukur seluruh akun liabilitas keuangan, pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, utang bank, utang pembiayaan dan utang sewa pembiyaan dan utang pembiayaan konsumen. Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, 1) Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum dengan entitas lain untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

h. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan di mana Grup memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar instrument keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Grup menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan serta meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Subsequently, the Group measures all of its financial liabilities, at amortized cost using effective interest method. The Company financial liabilities include trade payables, other payables, accrued expenses, bank loans, financing payables, finance lease payables and consumer financing payables. The Group has no financial liabilities measured at FVTPL.

The Group derecognized financial liabilities, when and only when, the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities can be offset and the net amount is presented in the consolidated statements of financial position if, and only if, 1) the Group currently has rights that can be enforced by law with other entities to offset the recognized amounts and 2) intend to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

h. Determination of Fair Value

Fair value is defined as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Group has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Group measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. If there is no quoted price in an active market, then the Group uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan atau kelompok aset keuangan, kecuali yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), dievaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai.

Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa merugikan, yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan atau kelompok aset keuangan, yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan di mana dapat diestimasi secara andal.

Bukti objektif penurunan nilai dapat meliputi indikatorindikator pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi

Kerugian penurunan nilai diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut, disajikan setelah dikurangi baik secara langsung maupun menggunakan pos penyisihan. Kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi.

Manajemen pertama kali akan menentukan bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika Grup menentukan bahwa tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan individual, maka aset tersebut dimasukkan kedalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal serta aset keuangan berjangka pendek lainnya dicatat pada biaya perolehan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Impairment of Financial Assets

All financial assets, except those measured at fair value through profit or loss (FVTPL), are evaluated for possible impairment.

Decline in value and an impairment loss is recognized if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more adverse events, which occurred after the initial recognition of the financial asset or group of financial assets, which have an impact on the estimated future cash flows on financial asset or group of financial assets in which can be estimated reliably.

Objective evidence of impairment may include indicators which debtor or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization, and when observable data indicate that there is a cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

For financial assets carried at amortized cost

Impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at original effective interest rate of the financial asset.

The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or through use of an allowance account. The amount of the loss is recognized in profit or loss.

Management initially assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant. If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, it includes the financial asset in group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment.

Investments in equity instruments that have no quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured and other short-term financial assets are carried at cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan dengan tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan tersebut tidak dapat dipulihkan.

j. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas pada bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan, tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan utang diklasifikasikan sebagai setara kas.

k. Deposito Berjangka

Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga (3) bulan pada saat penempatan namun dijaminkan atau dibatasi pencairannya, dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga (3) bulan pada saat penempatan disajikan sebagai deposito berjangka dan dana yang dibatasi pencairannya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

l. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

m. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset terdiri dari harga pembelian dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset siap digunakan sesuai. Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah, diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Biaya pengurusan legal awal untuk hak atas tanah diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya yang berkaitan dengan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi selama periode hak atas tanah atau manfaat ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Impairment of Financial Assets (continued)

For financial assets carried at amortized cost (continued)

The impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment losses shall not be reversed.

j. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturities of three months or less at the time of placement, which are not restricted or pledged as collateral for debts, are classified as cash equivalents.

k. Time Deposit

Time deposits with maturities of three (3) months or less at the time of placements which are used as collateral or are restricted funds, and time deposits with maturities of more than three (3) months at the time of placements are presented as time deposits and restricted funds in the consolidated statements of financial position.

l. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

m. Fixed Assets

Fixed assets are initially recorded at cost. The cost of an asset comprises its purchase price and any directly attributable cost of bringing the asset to its working condition and location for its intended use. Subsequent to initial recognition, fixed assets, except for land, are measured at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognized as part of the acquisition cost of the land and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognized as deferred charges and amortized during the period of the land rights or the economic useful life of land, whichever is shorter.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Aset Tetap (lanjutan)

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, apabila kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak diakui selama tahun berjalan pada saat terjadinya. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Fixed Assets (continued)

Subsequent cost are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be reliably measured. The carrying amount of the replaced part is derecognized during the financial year in which they are incurred. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss.

Depreciation is computed on a straight-line basis over the fixed assets useful lives as follows:

	Tahun / *Years*	
Bangunan	20	*Buildings*
Kapal	20	*Vessel*
Alat berat	8	*Heavy equipments*
Kendaraan	4-8	*Vehicles*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan	4	*Furnitures, fixtures and equipments*

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual value and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in accounting estimates accounted for on a prospective basis.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired, the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are eliminated from the accounts. Any gains or losses arising from derecognition of fixed assets (calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir periode dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

The Group reviews the residual values, useful lives and depreciation methods at the end of each period and will adjust them if the results of the review differ from previous estimation.

n. Aset Takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari peranti lunak komputer. Aset tak berwujud diakui jika Perusahaan kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tak berwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur secara andal.

n. Intangible Assets

Intangible assets consist of computer software. Intangible assets are recognized when the Company are most likely to have economic benefit in the future from these intangible assets and the cost incurred can be reliably measured.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Aset Takberwujud

Aset takberwujud dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai. Aset tak berwujud diamortisasi berdasarkan estimasi masa manfaat. Grup harus mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tak berwujud. Apabila nilai tercatat aset tak berwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

Aset tak berwujud disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tak berwujud 4 tahun. Periode amortisasi dan metode amortisasi aset tak berwujud ditelaah setiap akhir periode. Jika perkiraan umur masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi sebelumnya, maka periode amortisasi disesuaikan.

o. Aset Tidak Lancar Dimiliki untuk Dijual

Aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual ketika nilai tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut dan penjualan sangat mungkin terjadi. Aset dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Kerugian penurunan nilai awal atau selanjutnya diakui atas penurunan nilai aset (atau kelompok lepasan) ke nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset. Keuntungan diakui atas peningkatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset (atau kelompok lepasan), tetapi tidak boleh melebihi akumulasi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya. Keuntungan atau kerugian yang sebelumnya tidak diakui pada tanggal penjualan aset (atau kelompok lepasan) diakui pada tanggal penghentian pengakuan.

Aset tidak lancar (termasuk yang merupakan bagian dari lepasan) tidak boleh disusutkan atau diamortisasi selama diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Beban yang dapat diatribusikan dari kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual tetap diakui.

Aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan aset dalam kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual disajikan terpisah dari aset lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Liabilitas dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual disajikan terpisah dari liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Intangible Assets

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortization and any impairment. Intangible assets are amortized over its estimated useful life. The Group should be estimate recoverable amount of intangible assets. If the carrying amount of an intangible assets exceeds the estimated recoverable amount, the carrying amount is written down immediately to its recoverable amount.

Intangible assets are amortized using straight line method based on estimated useful lives of 4 years. The period and method of amortization are reviewed at the end of each reporting period. If the estimated useful lives are significantly different from the prior estimates, the period of amortization will be adjusted.

o. Non-Current Assets Held for Sale

Non-current assets (or disposal groups) are classified as assets held for sale when their carrying amount is to be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use and a sale is considered highly probable. They are stated at the lower of carrying amount or fair value less costs to sell.

An impairment loss is recognized for any initial or subsequent writedown of the asset (or disposal group) to fair value less costs to sell. A gain is recognized for any subsequent increases in fair value less costs to sell of an asset (or disposal group), but not in excess of any cumulative impairment loss previously recognized. A gain or loss not previously recognized by the date of the sale of the asset (or disposal group) is recognized at the date of derecognition.

Non-current assets (including those that are part of a disposal group) are not depreciated or amortized while they are classified as held for sale. Interest and other expenses attributable of a disposal group classified as held for sale continue to be recognized.

Non-current assets classified as held for sale and the assets of a disposal group classified as held for sale are presented separately from other assets in the consolidated statements of financial position. The liabilities of a disposal group classified as held for sale are presented separately from other liabilities in the consolidated statements of financial position.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Aset Tidak Lancar Dimiliki untuk Dijual (lanjutan)

Operasi yang dihentikan adalah komponen entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan mewakili lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah, merupakan bagian dari suatu rencana tunggal terkoordinasi untuk melepaskan lini usaha atau area operasi. Hasil dari operasi yang dihentikan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

p. Aset Eksplorasi dan Evaluasi

Aktivitas eksplorasi dan evaluasi meliputi mencari sumber daya mineral setelah Grup memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu wilayah tertentu, menentukan kelayakanteknis dan menilai komersial atas sumber daya mineral spesifik.

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi termasuk biaya yang berhubungan langsung dengan:

- perolehan hak untuk eksplorasi;
- kajian topografi, geologi, geokimia, dan geofisika;
- pengeboran eksplorasi;
- pemaritan dan pengambilan contoh; dan
- aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral.

Biaya eksplorasi dan evaluasi yang berhubungan dengan suatu *area of interest* dibebankan pada saat terjadinya kecuali biaya tersebut dikapitalisasi dan ditangguhkan, berdasarkan *area of interest*, apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut ini:

(i) terdapat hak untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi suatu area dan biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan ekploitasi di *area of interest* tersebut atau melalui penjualan atas *area of interest* tersebut; atau

(ii) kegiatan eksplorasi dalam *area of interest* tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan dalam atau berhubungan dengan *area of interest* tersebut masih berlanjut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Non-Current Assets Held for Sale (continued)

A discontinued operation is a component of the entity that has been disposed of or is classified as held for sale and that represents a separate major line of business or geographical area of operations, is part of a single coordinated plan to dispose of such a line of business or area of operations. The results of discontinued operations are presented separately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

p. Exploration and Evaluation Assets

Exploration and evaluation activity involves searching for mineral resources after the Group has obtained legal rights to explore in aspecific area, determining the technical feasibility and assessing the commercial viability of an identified resource.

Exploration and evaluation expenditure includes costs that are directly attributable to:

- *acquisition of rights to explore;*
- *topographical, geological, geochemical and geophysical studies;*
- *exploratory drilling;*
- *trenching and sampling; and*
- *activities involved in evaluating the technical feasibility and commercial viability of extracting of mineral resources.*

Exploration and evaluation expenditure related to an area of interest is written off as incurred, unless it is capitalised and carried forward, on an area of interest basis, provided that one of the following conditions is met:

(i) the tenure rights of an area are current and it is considered probable that the costs will be recouped through the successful development and exploitation of the area of interest or, alternatively, through its sale; or

(ii) exploration activities in the area of interest have not yet reached a stage which permits a reasonable assessment of the existence or otherwise of economically recoverable reserves and active and significant operations in or in relation to the area of interest are ongoing.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Aset Eksplorasi dan Evaluasi (lanjutan)

Biaya yang dikapitalisasi mencakup biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada *area of interest* yang relevan, tidak termasuk aset berwujud yang dicatat sebagai aset tetap. Biaya umum dan administrasi dialokasikan sebagai aset eksplorasi atau evaluasi hanya jika biaya tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas operasional pada *area of interest* yang relevan.

Pengeluaran eksplorasi dan valuasi yang dikapitalisasi dihapus bukukan ketika kondisi tersebut di atas tidak lagi terpenuhi.

Aset eksplorasi dan evaluasi teridentifikasi yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis pada awalnya diakui sebagai aset pada nilai wajar pada saat akusisi dan selanjutnya diukurpada biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai. Pengeluaran eksplorasi danevaluasi yang terjadi setelah perolehan aset eksplorasi dalam suatu kombinasi bisnis dicatat dengan mengacu pada kebijakan akuntansi diatas.

Oleh karena aset eksplorasi dan evaluasi tidak tersedia untuk digunakan, maka aset tersebut tidak disusutkan.

Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya ketika fakta dan kondisi mengindikasikan adanya penurunan nilai. Aset eksplorasi dan evaluasi juga diuji penurunan nilainya ketika terjadi penemuan cadangan komersial, sebelum aset tersebut ditransfer ke "properti pertambangan - tambang dalam pengembangan".

Pengeluaran yang terjadi sebelum entitas memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu area spesifik dibiayakan pada saat terjadinya.

q. *Goodwill*

Goodwill timbul dari akuisisi entitas anak dan merupakan selisih imbalan yang ditransfer terhadap kepemilikan dalam nilai wajar neto atas aset, liabilitas, dan liabilitas kontinjensi teridentifikasi dan nilai wajar kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi.

Untuk pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dialokasikan pada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK"), atau kelompok UPK, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh alokasi *goodwill* menunjukkan tingkat terendah dalam entitas yang *goodwill*-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal. *Goodwill* dipantau pada level segmen operasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Exploration and Evaluation Assets (continued)

Capitalised costs include costs directly related to exploration and evaluation activities in the relevant area of interest, and exclude physical assets which are recorded in fixed assets. General and administrative costs are allocated to exploration or evaluation assets only to the extent that those costs can be related directly to operational activities in the relevant area of interest.

Capitalised exploration and evaluation expenditure is written off where the aboveconditions are no longer satisfied.

Identifiable exploration and evaluation assets acquired in a business combination are recognised initially as assets at fair value uponacquisition, and subsequently at cost less impairment charges. Exploration and evaluation expenditure incurred subsequent to the acquisition of an exploration asset in a business combination is accounted for inaccordance with the policy outlined above.

As the exploration and evaluation assets are not available for use, they are not depreciated.

Exploration and evaluation assets are assessed for impairment if facts and circumstances indicate that impairment may exist. Exploration and evaluation assets are also tested for impairment once commercial reserves are found, before the assets are transferred to "mining properties - mines under development".

Expenditure incurred before the entity has obtained the legal right to explore a specific area is expensed as incurred.

q. Goodwill

Goodwill arises from the acquisition of subsidiaries and represents the excess of the consideration transferred over the interest in the net fair value of the net identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the acquiree and the fair value of the non-controlling interest in the acquiree.

For the purposes of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is allocated to each Cash-Generating Unit ("CGU"), or group of CGUs, that is expected to benefit from the synergies of the combination. Each CGU or group of CGUs to which the goodwill is allocated represents the lowest level within the entity at which goodwill is monitored for internal management purposes. Goodwill is monitored at operating segment level.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Aset yang dikenakan amortisasi dinilai untuk penurunan nilai apabila peristiwa atau perubahan keadaan terjadi yang mengindikasikan bahwa nilai tercat at tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai diakui untuk jumlah di mana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah diidentifikasi (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan yang ditelaah untuk kemungkinan pembalikan dari penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

s. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan

Grup menyediakan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan kepada karyawannya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13/ 2003. Tidak ada pendanaan yang telah dibuat untuk program imbalan pasti ini.

Liabilitas neto Grup atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan pasca kerja pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar asset program, jika ada. Perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dilakukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dalam perhitungan aktuaria yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui di penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Ketika program imbalan berubah atau terdapat kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas program.

Grup menentukan (penghasilan) beban bunga neto atas (aset) liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas imbalan pascakerja selama periode berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Impairment of Non-financial Assets

Assets that are subject to amortization are assessed for impairment when events or changes in circumstances occur which indicate that the carrying amount may not be recoverable. Decline in value is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds the recoverable amount. Recoverable amount is the higher amount between the asset's fair value less cost to sell or value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non-financial assets that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

s. Estimated Liabilities for Employees' Benefits

The Group provides estimated liabilities for employees' benefits in accordance with Indonesian Labour Law No. 13/2003. No funding has been made for the defined benefit plan.

The Group's liabilities for employees' benefits are calculated as present value of estimated liabilities for employees' benefits at the end of the reporting period less the fair value of plan assets, if any. The calculation of estimated liabilities for employees's benefits is determined using the Projected Unit Credit method with actuarial valuations conducted at the end of each reporting period.

Remeasurement of estimated liabilities for employees' benefits included a) actuarial gain and losses, b) return on plan assets, excluding interest, and c) the effect of asset ceiling, excluding interest, is recognized in other comprehensive income as incurred. Remeasurement is not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

When the benefits of a plan are changed, or when a plan is curtailed, the portion of the changed benefit related to past service of employees, or gain or loss on curtailment, is recognized immediately in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs.

The Group determines the net interest expense (income) on the net estimated liabilities for employees' benefits (asset) for the period by applying the discount rate used to measure the estimated liabilities for employees' benefits at the beginning of the annual period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)

Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas penyelesaian liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada saat penyelesaian terjadi. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Grup sehubungan dengan penyelesaian tersebut.

Grup mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan setiap keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) penghasilan atau beban bunga neto di laba rugi pada saat terjadinya.

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau piutang atas penjualan barang atau penyerahan jasa dari aktivitas normal Grup. Pendapatan diakui pada saat barang dan jasa diterima oleh pelanggan.

Pendapatan dari penjualan batubara diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaannya. Penerimaan dimuka dari pelanggan disajikan sebagai bagian dari akun uang muka penjualan.

Pendapatan dari komisi dan jasa keagenan dicatat sebesar komisi yang diterima, jumlah yang diterima Grup ditetapkan sebelumnya, baik imbalan tetap per transaksi atau persentase tertentu dari jumlah tagihan pelanggan.

Beban bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, beban lainnya diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

u. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba rugi untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi. Pajak terkait dengan pos yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos yang diakui langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Estimated Liabilities for Employees' Benefits (continued)

The Group recognizes gains and losses on the settlement of estimated liabilities for employees' benefits at the time of settlement. Gains or losses on the settlement represent the difference between the present value of estimated liabilities for employees' benefits being settled as determined on the date of settlement and the settlement price, including any plan assets transferred and any payments made directly by the Group in connection with the settlement.

The Group recognizes the (1) service costs, comprising of current service cost, past-service cost, and any gain or loss on settlement, and (2) net interest expense or income immediately in profit or loss.

t. Revenue and Expense Recognition

Revenue comprises the fair value of the consideration received or receivable for the sale of goods or services rendered in the ordinary courses of the Group's activities. Revenue is recognized when goods and services are received by the customers.

Revenue from sales of coal is recognized when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer, which generally coincide with their delivery and acceptance. Advance receipt from customer is recognize as advance sales.

Revenue from commission and agency service is recorded based on the commission received, the amount received by the Group is previously determined, either it's a fixed benefit per transaction or a certain percentage of the customer bill.

Interest expense is recognized using the effective interest method, expenses are recognized when they are incurred (basic accrual).

u. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

Tax is recognized as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from a transaction or event which is recognized outside profit or loss. Tax that relates to items recognized in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income and tax that relates to items recognized directly in equity is recognized in equity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Liabilitas pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada akhir periode pelaporan keuangan.

Grup secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terkait dengan keadaan di mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi. Jika diperlukan, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal dan kredit pajak yang tidak terpakai sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan apabila itu tidak lagi kemungkinan jumlah laba fiskal memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan.

Penghentian pengakuan aset pajak tangguhan dinilai ulang pada akhir periode pelaporan dan diakui sejauh yang telah menjadi *probable* bahwa laba fiskal pada masa mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan akan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi, kecuali bila berhubungan dengan transaksi dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas, dalam hal pajak tangguhan tersebut juga dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Income Tax (continued)

Current Tax

The current tax payable is based on taxable profit for the year. The liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The Group periodically evaluates the amount reported in the Annual Tax Return (SPT) in relation to the circumstances in which the applicable tax regulations are subject to interpretation and, if necessary, the management will calculate the amount of fees that may arise.

Deferred Tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities with their carrying amount at the date of consolidated statements of financial position.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and for the carry forward of unused tax losses and unused tax credits to the extent the realization of such tax benefit is probable. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Unrecognized deferred tax assets are reassessed at the end of reporting period and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the consolidated statements of financial position date.

Deferred tax is charged to or credited in profit or loss, except when it relates to items charged to or credited directly in equity, in which case the deferred tax is also charged to or credited directly in equity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, 1) terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan 2) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Pajak final

Perbedaan nilai tercatat antara aset dan liabilitas yang terkait pajak penghasilan final dan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan. Beban pajak periode berjalan sehubungan dengan pajak penghasilan final dihitung secara proporsional terhadap jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui selama tahun berjalan. Perbedaan antara pajak penghasilan final yang dibayarkan dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak penghasilan final dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

v. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Aset pengampunan pajak pada awalnya diakui sebesar nilai aset yang dilaporkan dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak ("SKPP") sebagai biaya perolehannya. Liabilitas pengampunan pajak terkait diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak diakui di ekuitas sebagai tambahan modal disetor.

Tambahan modal disetor tersebut selanjutnya, tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi atau direklasifikasi ke saldo laba.

Uang tebusan yang dibayar diakui dalam laba rugi pada periode SKPP diterima.

Tagihan pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi fiskal dan provisi atas ketidakpastian posisi pajak disesuaikan ke laba rugi pada periode SKPP diterima.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Income Tax (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, 1) there is a legally enforable right to offset the current tax assets and liabilities and 2) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

Final tax

The difference between the carrying amounts of existing assets or liabilities related to the final income tax and their respective tax bases are not recognized as deferred tax assets or liabilities. Current period expense for final income tax is recognized proportionally with the accounting income recognized during the year. The difference between the final income tax paid and the amount charged as final income tax expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income is recognized as prepaid tax or tax payable.

v. Tax Amnesty Assets and Liabilities

The tax amnesty asset is initially measured at the amount reported in the Tax Amnesty Approval Letter (Surat Keterangan Pengampunan Pajak/SKPP) as its deemed cost. Any related tax amnesty liability is measured at the amount of cash or cash equivalents that will settle the contractual obligation related to the acquisition of the tax amnesty asset. Any difference between the tax amnesty asset and the related tax amnesty liability is recorded in equity as additional paid-in capital.

The additional paid-in capital shall not be subsequently recycled to profit or loss or reclassified to the retained earnings.

The redemption money paid is charged directly to profit or loss in the period when the SKPP was received.

Any claims for tax refund, deferred tax asset from fiscal loss carryforward and provision for any uncertain tax position have been directly adjusted to profit or loss when the SKPP was received.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal dan penghentian pengakuan aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada SAK yang relevan sesuai dengan karakteristik aset dan liabilitas terkait. Perusahaan diperkenankan namun tidak diharuskan untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan SAK yang relevan pada tanggal SKPP. Selisih nilai pengukuran kembali dengan biaya perolehan aset dan liabilitas pengampunan pajak yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dalam tambahan modal disetor.

Aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya. Saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak tidak dapat dilakukan.

Perusahaan telah memilih pengukuran kembali aset pengampunan pajak pada tanggal 31 Maret 2017. Aset pengampunan pajak tersebut yang awalnya disajikan pada item terpisah pada saat penerimaan SKPP, telah direklasifikasi dan disajikan bersama-sama dengan item aset yang serupa.

w. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau kelompok aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Sewa dimana sebagian besar risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan dipertahankan oleh lessor diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi (dikurangi insentif yang diterima dari *lessor*) dibebankan pada laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode sewa.

Grup menyewa aset tetap tertentu. Sewa aset tetap dimana Grup, sebagai *lessee*, memiliki sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini pembayaran sewa minimum.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Tax Amnesty Assets and Liabilities (continued)

The subsequent measurement and derecognition of tax amnesty assets and liabilities are in accordance with the relevant SAK based on the nature of the assets and liabilities. The Company is allowed but not required to remeasure those tax amnesty assets and liabilities to their fair values in accordance to relevant SAK as at the SKPP date. Any difference arising from the remeasurement amount and the amount initially recognized for the tax amnesty assets and the related tax amnesty liabilities shall be adjusted to additional paid-in capital.

The tax amnesty assets and liabilities are presented separately from other assets and liabilities. The tax amnesty assets and liabilities shall not be offset to each other.

The Company have elected to remeasure certain tax amnesty assets on March 31, 2017. As such these tax amnesty assets, which are initially presented under separate line items at the time of the receipt of SKPP, have been reclassified out and presented together with similar line items of assets.

w. Lease

Determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is made based on the substance of the arrangement and assessment of whether fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or group of assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.

Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged to profit or loss on a straight-line basis over the term of the lease

The Group leases certain fixed assets. Leases of fixed assets where the Group as the lessee substantially bears all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lease's commencement at the lower of the fair value of the leased asset and the present value of the minimumlease payments.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Sewa (lanjutan)

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan beban keuangan sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Kewajiban sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa pembiayaan". Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periode. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa manfaat aset dan masa sewa apabila tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Grup akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

x. Laba Bersih per Saham

Laba bersih per saham (LPS) dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Jika jumlah saham biasa atau efek berpotensi saham biasa naik dengan adanya penerbitan saham bonus (kapitalisasi agio saham), dividen saham (kapitalisasi laba) atau pemecahan saham, atau turun karena penggabungan saham (*reverse stock split*), maka perhitungan LPS dasar untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan secara retrospektif.

Laba per saham dilusian dihitung manakala Perusahaan memiliki instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

y. Informasi Segmen

Informasi segmen berdasarkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi", yang mensyaratkan pengungkapan yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dimana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Lease (continued)

Each lease payment is allocated between the liability and finance charges so as to achieve a constant rate on the liabilities balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in "finance lease liabilities". The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period. The fixed asset acquired under finance leases is depreciated over the shorter of the useful life of the asset and the lease term if there is no reasonable certainty that the Group will obtain ownership at the end of the lease term.

x. Net Earnings per Share

Net earnings per share (EPS) is computed by dividing net income with the weighted average number of shares outstanding during the period.

If the number of common shares or convertible securities increases due to the issuance of bonus share (capitalization of additional paid-in capital), stock dividend (income capitalization) or stock split, or decrease due to reverse stock split, then basic EPS calculation for the period shall be adjusted restrospectively.

Diluted earnings per share is calculated when the Company has instruments which are dilutive potential ordinary shares.

y. Segment Information

Segment information is based on PSAK No. 5 (Revised 2009), "Operating Segments", which requires disclosures that will enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the entity engages and the economic environments in which it operates.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

y. Informasi Segmen (lanjutan)

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Segment Information (continued)

A segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada tiap-tiap akhir periode pelaporan.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan konsolidasian tersebut ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan berbagai faktor, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenue, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the reporting date.

The judgments, estimates and assumptions used in preparing the consolidated financial statements have been regularly reviewed based on historical experience and various factors, including expectation for future event that might occur. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

a. Pertimbangan dan Sumber Utama Ketidakpastian

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki dampak paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

a. Judgment and Key Sources of Uncertainty

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55. Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat meyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Grup. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Jumlah tercatat aset tetap diungkapkan pada Catatan 9 atas laporan keuangan konsolidasian.

Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan

Penentuan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan beban imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dengan jumlah yang diestimasi diperlakukan sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian.

Sementara manajemen Grup berpendapat bahwa asumsi yang digunakan adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dari hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan secara material dapat mempengaruhi perkiraan jumlah liabilitas imbalan pasca kerja dan beban imbalan kerja karyawan. Jumlah tercatat liabilitas diestimasi atas imbalan karyawan Grup diungkapkan pada Catatan 24 atas laporan keuangan konsolidasian.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next period are disclosed below. The Group based its estimates and assumptions on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the related assumptions when they occur.

Depreciation of Fixed Assets

The acquisition costs of fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of fixed assets 4 until 20 years. These are the common life expectancies applied in the industry. Changes in the expected level of usage and technological developments may affect the economic useful lives and residual values of these assets and therefore future depreciation charges could be revised.The carrying amount of fixed assets are disclosed in Note 9 to the consolidated financial statements.

Estimated Liabilities for Employees' Benefits

The determination of the Group's estimated liabilities for employees' benefits and employee benefits expense is dependent on its selection of certain assumptions used by independent actuary in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions are treated in accordance with the policies as mentioned in Note 2 to the consolidated financial statements.

While the Group's believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experience or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for employee benefit and employee' benefits expense. The carrying amount of the Group's estimated liabilities for employees' benefits is disclosed in Note 24 to the consolidated financial statements.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Grup selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara *self assessment* berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Perhitungan tersebut dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktur Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terhutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5) tahun (masa kadaluwarsa pajak) tidak erdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak penghasilan yang terhutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu.

Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat mempengaruhi jumlah tagihan pajak, utang pajak dan beban pajak.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and Assumptions (continued)

Income Tax

The Group as tax payer calculate its tax obligation by self-assessment based on current tax regulations. The calculation is considered correct to the extent that there is no tax assessment letter from the Director General of Tax for the tax reported amount or within five (5) years (maximum elapse tax period) there is no tax assessment letter issued. The difference in the income tax liabilities might arise from tax audit, new tax evidences and different interpretation on certain tax regulations between management and the tax officer.

Any differences between the actual result and the carrying amount could affect the amount of tax claim, tax obligation and tax expense.

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2019	2018	2017	
Kas	156.052.302	688.681.004	81.099.648	*Cash on hand*
Bank				*Cash in banks*
Rupiah				*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14.193.906.763	890.672.306	4.847.655.360	*PT Bank Mandiri (persero) Tbk*
PT Bank Victoria International Tbk	999.042.483	324.813.382	401.041.560	*PT Bank Victoria International Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	388.861.793	688.405.700	292.794.945	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Permata Tbk	156.000.098	1.193.365	1.824.365	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	87.496.567	6.315.221	154.355.863	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	76.549.910	58.281.199	157.114.734	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	24.684.240	1.386.013.915	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk*
Bank of China Indonesia	13.800.645	-	-	*Bank of China Indonesia*
PT Bank Sinarmas Tbk	4.639.189	563.904.150	19.660.672	*PT Bank SinarmasTbk*
Standard Charter Bank Indonesia	-	16.030.700	21.687.700	*Standard Charter Bank Indonesia*
PT Bank UOB Indonesia	-	3.621.707	6.688.949	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank Harda Internasional Tbk	-	1.275.191	1.875.710	*PT Bank Harda Internasional Tbk*

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)*

	2019	2018	2017	
Bank (lanjutan)				*Cash in banks (continued)*
Dolar AS				*US Dollar*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	939.398.231	121.601.156	1.918.078.464	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Victoria International Tbk	361.836.341	-	-	*PT Bank Victoria International Tbk*
PT Bank Permata Tbk	307.063.857	34.592.213	34.400.540	*PT Bank PermataTbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	78.641.628	2.611.198.281	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk*
PT Bank Sinarmas Tbk	71.269.088	121.787.527	57.499.744	*PT Bank SinarmasTbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.295.347	553.000	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Standard Charter Bank Indonesia	-	1.387.279.366	61.969.500	*Standard Charter Bank Indonesia*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	19.970.313	20.293.956	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
PT Bank UOB Indonesia	-	1.201.923	-	*PT Bank UOB Indonesia*
Sub-jumlah	17.709.486.180	8.238.710.615	7.996.942.062	*Sub-total*
Deposito berjangka				*Time deposit*
PT Bank UOB Indonesia	-	-	1.000.000.000	*PT Bank UOB Indonesia*
Jumlah	**17.865.538.482**	**8.927.391.619**	**9.078.041.710**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2017, tingkat suku bunga deposito berkisar antara 4,50% - 4,75% per tahun.

As of December 31, 2017, time deposits bear annual interest rates between 4.50% - 4.75% per annum.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang ditempatkan kepada pihak berelasi.

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, there is no cash and cash equivalents placed with related parties.

5. DEPOSITO BERJANGKA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA / *5. RESTRICTED TIME DEPOSIT*

Pada tanggal 31 Desember 2017, akun ini merupakan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dalam mata uang Rupiah pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp 3.358.079.370.

As of December 31, 2017, this account represent restricted time deposit in Rupiah on PT Bank Danamon Indonesia Tbk amounted Rp 3,358,079,370.

Tingkat suku bunga kontraktual deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya selama tahun berjalan adalah 6%.

The contractual interest rates on the restricted timedeposits during the year is 6%.

Tidak terdapat saldo deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya yang ditempatkan kepada pihak berelasi.

There is no restricted time deposit placed with related parties.

Pada tanggal 31 Desember 2017, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya telah dijadikan jaminan atas fasilitas utang bank jangka pendek PT Bank Danamon Indonesia Tbk (lihat Catatan 14).

As of December 31, 2017, restricted time deposit are pledged as collateral for short-term bank loan facilities from PT Bank Danamon Indonesia Tbk (see Note 14).

6. PIUTANG USAHA / *6. TRADE RECEIVABLES*

a. Berdasarkan bidang usaha / *a. Based on line of business*

	2019	2018	2017	
Perdagangan batubara	171.552.801.932	140.619.586.533	121.076.552.262	*Coal trading*
Kontraktor	1.114.528.236	2.589.587.729	7.003.440.140	*Contractor*
Pelayaran	679.586.856	526.632.356	48.059.316	*Shipment*
Komisi	317.679.553	-	-	*Commission*
Jumlah	**173.664.596.577**	**143.735.806.618**	**128.128.051.718**	***Total***
Cadangan penurunan nilai piutang	(73.334.520)	(73.334.520)	(73.334.520)	*Allowance for doubtful account*
Jumlah – bersih	**173.591.262.057**	**143.662.472.098**	**128.054.717.198**	***Total - net***

b. Berdasarkan pelanggan / *b. Based on customers*

	2019	2018	2017	
Pihak berelasi				*Related party*
PT Bintang Mitra Semesta Raya Tbk	5.379.759.794	-	-	*PT Bintang Mitra Semesta Raya Tbk*
Pihak ketiga				*Third parties*
PT Merak Energi Indonesia	49.076.275.998	7.589.283.942	-	*PT Merak Energi Indonesia*
PT Bizcoal Indonesia	28.188.620.342	28.250.511.067	19.737.448.841	*PT Bizcoal Indonesia*
PT Bumi Semesta Lestari	26.128.190.053	42.761.411.414	68.417.844.816	*PT Bumi Semesta Lestari*
PT Windu Kencana Adisakti	15.011.707.044	16.512.877.748	15.022.707.044	*PT Windu Kencana Adisakti*
PT Asia Trans Samudera	9.731.563.313	-	-	*PT Asia Trans Samudera*
CV Betuah	7.802.090.420	8.582.299.462	7.623.487.836	*CV Betuah*
DIC Investment and Trading Ltd	6.796.220.490	7.079.778.277	-	*DIC Investment and Trading Ltd*
PT Arkeo Mineral Nusantara	5.000.000.000	5.500.000.000	-	*PT Arkeo Mineral Nusantara*
PT Baruna Cakra Sejati	4.377.724.481	-	-	*PT Baruna Cakra Sejati*
PT Natbour Internasional Energi	3.572.216.533	3.929.438.186	-	*PT Natbour Internasional Energi*
PT Sarana Petro Bina Usaha	3.264.747.290	-	-	*PT Sarana Petro Bina Usaha*
CV Talenta Utama	2.783.572.761	3.061.930.037	-	*CV Talenta Utama*
PT Ademax Bara Utama	2.200.000.000	2.420.000.000	2.662.000.000	*PT Ademax Bara Utama*
CV Limbuh	1.114.528.236	10.037.627.192	7.003.440.140	*CV Limbuh*
PT Kutai Energi	-	3.993.000.000	4.293.000.000	*PT Kutai Energi*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1.000.000.000)	3.237.379.822	4.017.649.293	3.368.123.041	*Others (each below Rp 1,000,000,000)*
Sub-jumlah	**168.284.836.783**	**143.735.806.618**	**128.128.051.718**	***Sub-total***
Jumlah	**173.664.596.577**	**143.735.806.618**	**128.128.051.718**	***Total***
Cadangan penurunan nilai piutang	(73.334.520)	(73.334.520)	(73.334.520)	*Allowance for doubtful account*
Jumlah – bersih	**173.591.262.057**	**143.662.472.098**	**128.054.717.198**	***Total – net***

6. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *6. TRADE RECEIVABLES (continued)*

c. Berdasarkan umur / *c. Based on aging*

	2019	2018	2017	
Belum jatuh tempo	69.592.357.470	60.408.868.431	57.976.899.775	*Not due yet*
Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai				*Past due and not impaired*
1-30 hari	54.829.284.036	30.815.155.780	24.458.243.704	*1-30 days*
31- 60 hari	22.681.751.332	21.752.181.527	24.317.113.791	*31-60 days*
61 - 90 hari	15.911.137.878	20.681.140.159	11.646.815.260	*61-90 days*
Lebih dari 90 hari	10.650.065.861	10.078.460.721	9.728.979.188	*More than 90 days*
Jumlah	**173.664.596.577**	**143.735.806.618**	**128.128.051.718**	***Total***
Cadangan penurunan nilai piutang	(73.334.520)	(73.334.520)	(73.334.520)	*Allowance for doubtful account*
Jumlah – bersih	**173.591.262.057**	**143.662.472.098**	**128.054.717.198**	***Total - net***

d. Berdasarkan mata uang / *d. Based on currencies*

	2019	2018	2017	
Rupiah	165.915.187.639	143.447.954.410	121.124.611.578	*Rupiah*
Dolar AS	7.749.408.938	287.852.208	7.003.440.140	*US Dollar*
Jumlah	**173.664.596.577**	**143.735.806.618**	**128.128.051.718**	***Total***
Cadangan penurunan nilai piutang	(73.334.520)	(73.334.520)	(73.334.520)	*Allowance for doubtful account*
Jumlah - bersih	**173.591.262.057**	**143.662.472.098**	**128.054.717.198**	***Total - net***

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap status piutang usaha pada akhir periode pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai piutang cukup memadai untuk menutupi kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

Based on the review of the status of trade receivables at the end of the period, management believes that the allowance for impairment of receivables is adequate to cover possible losses on uncollectible other receivables.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, piutang usaha Perusahaan telah dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas utang bank jangka pendek PT Bank Victoria International Tbk dan PT Bank Sinarmas Tbk (lihat Catatan 14).

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, trade receivable of the Company are pledged as collateral for short-term bank loan facilities from PT Bank Victoria International Tbk and PT Bank Sinarmas Tbk (see Note 14).

7. PIUTANG LAIN-LAIN / *7. OTHER RECEIVABLES*

a. Berdasarkan pihak / *a. Based on parties*

	2019	2018	2017	
Pihak ketiga				*Third parties*
Karyawan	343.387.408	16.140.000	14.600.000	*Employee*
Lain-lain	10.000.000	10.000.000	-	*Others*
Sub-jumlah	353.387.408	26.140.000	14.600.000	*Sub-total*
Pihak berelasi				*Related parties*
Godang Shaban	510.000.000	-	-	*Godang Shaban*
Tjin Sin Hui	558.843.074	2.660.930.937	-	*Tjin Sin Hui*
Welly Thomas	-	500.000.000	500.000.000	*Welly Thomas*
Vivi Ramalyati Hutama	-	1.480.768.680	927.837.275	*Vivi Ramalyati Hutama*
Sub-jumlah	1.068.843.074	4.641.699.617	1.427.837.275	*Sub-total*
Jumlah	**1.422.230.482**	**4.667.839.617**	**1.442.437.275**	***Total***

7. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan) / *7. OTHER RECEIVABLES (continued)*

b. Berdasarkan umur / *b. Based on aging*

	2019	2018	2017	
Belum jatuh tempo	712.230.482	26.140.000	14.600.000	*Not due yet*
Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai				*Past due and not impaired*
1-30 hari	510.000.000	3.980.768.680	1.427.837.275	*1-30 days*
31- 60 hari	200.000.000	660.930.937	-	*31-60 days*
Jumlah	**1.422.230.482**	**4.667.839.617**	**1.442.437.275**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Piutang lain-lain didenominasi dalam mata uang Rupiah.

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, other reciyables are denominated in Rupiah.

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif dari penurunan nilai piutang lain-lain dan seluruh piutang lain-lain tersebut dapat ditagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

The Group's management believes that there is no objective evidence of impairment of other receivables because all other receivables are collectible, thus allowance for impairment of other receivables is not required.

Manajemen juga berkeyakinan bahwa tidak terdapat resiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas akun piutang lain-lain.

Management also believes that there are no significant concentration of risk on other receivable.

8. UANG MUKA / *8. ADVANCES*

Akun ini terdiri dari / *This account consists of:*

	2019	2018	2017	
Pemasok	384.413.275.856	117.772.176.131	61.808.194.007	*Suppliers*
Pengiriman	1.410.441.537	-	-	*Shipment*
Riset	982.508.721	-	-	*Research*
Perjalanan dinas	26.273.900	351.069.291	44.882.050	*Official travelling*
Pembelian SUV	-	-	7.992.728.681	*Purchase SUV*
Jumlah	**386.832.500.014**	**118.123.245.422**	**69.845.804.738**	***Total***

Uang muka pemasok merupakan uang muka pembelian batubara kepada pihak ketiga dimana barang tersebut belum diterima pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Advance to suppliers represent advances for purchase of coal to third parties for which the goods have not yet been received as of the consolidated financial statements date.

9. ASET TETAP / *9. FIXED ASSETS*

Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut: / *The detail and movement of fixed assets is as follows:*

	2019					
	Saldo Awal / *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi ke Aset Tidak Lancar Tersedia untuk Dijual / *Reclassification to Non-current Asset Held for Sale*	Saldo Akhir / *Ending Balance*	
Biaya Perolehan						***Acquisition Cost***
Kepemilikan langsung						*Direct acquisition*
Tanah	13.328.134.387	-	-	(13.328.134.387)	-	*Land*
Bangunan	35.782.161.912	-	-	(34.869.161.912)	913.000.000	*Buildings*

9. ASET TETAP (lanjutan) / *9. FIXED ASSETS (continued)*

2019 (lanjutan/*continued*)

	Saldo Awal / *Beginning Balance*	Penambahan / *Additions*	Pengurangan / *Deductions*	Reklasifikasi ke Aset Tidak Lancar Tersedia untuk Dijual / *Reclassification to Non-current Asset Held for Sale*	Saldo Akhir / *Ending Balance*	
Biaya Perolehan (lanjutan)						***Acquisition Cost (continued)***
Kepemilikan langsung (lanjutan)						*Direct acquisition (continued)*
Kapal	6.315.040.415	-	-	-	6.315.040.415	*Vessel*
Alat berat	5.794.000.000	-	-	-	5.794.000.000	*Heavy Equipments*
Kendaraan	8.653.421.600	-	-	-	8.653.421.600	*Vehicles*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan	2.944.319.827	135.264.619	-	(1.802.702.732)	1.276.881.714	*Furnitures, fixtures and equipments*
Sewa pembiayaan						*Finance lease*
Alat berat	4.856.000.000	-	-	-	4.856.000.000	*Heavy equipments*
Sub - jumlah	**77.673.078.141**	**135.264.619**	**-**	**(49.999.999.031)**	**27.808.343.729**	***Sub-total***
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Kepemilikan langsung						*Direct acquisition*
Bangunan	28.150.896.198	48.946.019	-	(27.895.329.531)	304.512.686	*Buildings*
Kapal	131.563.342	157.876.010	-	-	289.439.352	*Vessel*
Kendaraan	2.314.004.137	1.739.514.583	-	-	4.053.518.720	*Vehicles*
Alat berat	1.178.041.666	105.500.000	-	-	1.283.541.666	*Heavy equipments*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan	2.009.229.985	239.991.852	-	(1.748.375.950)	500.845.887	*Furnitures, fixtures and equipments*
Sewa pembiayaan						*Finance lease*
Alat berat	910.500.000	607.000.000	-	-	1.517.500.000	*Heavy equipments*
Sub-jumlah	**34.694.235.328**	**2.898.828.464**	**-**	**(29.643.705.481)**	**7.949.358.311**	***Sub-total***
Nilai buku bersih	**42.978.842.813**				**19.858.985.418**	***Net book Value***

2018

	Saldo Awal / *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo Akhir / *Ending Balance*	
Biaya Perolehan					***Acquisition Cost***
Kepemilikan langsung					*Direct Acquisition*
Tanah	13.328.134.387	-	-	13.328.134.387	*Land*
Bangunan	35.782.161.912	-	-	35.782.161.912	*Buildings*
Kapal	-	6.315.040.415	-	6.315.040.415	*Vessel*
Alat berat	5.794.000.000	-	-	5.794.000.000	*Heavy equipments*
Kendaraan	6.987.861.000	1.881.021.600	215.461.000	8.653.421.600	*Vehicles*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan	2.289.840.443	654.479.384	-	2.944.319.827	*Furnitures, fixtures and equipments*
Sewa pembiayaan					*Finance lease*
Alat berat	4.856.000.000	-	-	4.856.000.000	*Heavy Equipment*
Sub – jumlah	**69.037.997.742**	**8.850.541.399**	**215.461.000**	**77.673.078.141**	***Sub-total***

9. ASET TETAP (lanjutan) / *9. FIXED ASSETS (continued)*

2018 (lanjutan/*continued*)

	Saldo Awal / *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo Akhir / *Ending Balance*	
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Kepemilikan langsung					*Direct Acquisition*
Bangunan	26.361.788.102	1.789.108.096	-	28.150.896.198	*Buildings*
Kapal	-	131.563.342	-	131.563.342	*Vessel*
Kendaraan	1.390.271.895	1.035.950.461	112.218.219	2.314.004.137	*Vehicles*
Alat berat	453.791.666	724.250.000	-	1.178.041.666	*Heavy Equipments*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan	1.910.669.809	98.560.176	-	2.009.229.985	*Furnitures, fixtures and equipments*
Sewa pembiayaan					*Finance lease*
Alat berat	303.500.000	607.000.000	-	910.500.000	*Heavy Equipment*
Sub-jumlah	**30.420.021.472**	**4.386.432.075**	**112.218.219**	**34.694.235.328**	***Sub-total***
Nilai buku bersih	**38.617.976.270**			**42.978.842.813**	***Net book Value***

2017

	Saldo Awal / *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo Akhir / *Ending Balance*	
Biaya Perolehan					***Acquisition Cost***
Kepemilikan langsung					*Direct Acquisition*
Tanah	13.328.134.387	-	-	13.328.134.387	*Land*
Bangunan	35.782.161.912	-	-	35.782.161.912	*Buildings*
Alat berat	-	5.794.000.000	-	5.794.000.000	*Heavy equipments*
Kendaraan	2.556.279.756	4.856.000.000	424.418.756	6.987.861.000	*Vehicles*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan	1.992.662.471	297.177.972	-	2.289.840.443	*Furnitures, fixtures and equipments*
Sewa pembiayaan					*Finance lease*
Alat berat	-	4.856.000.000	-	4.856.000.000	*Heavy equipmant*
Sub – jumlah	**53.659.238.526**	**15.803.177.972**	**424.418.756**	**69.037.997.742**	***Sub-total***
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Kepemilikan langsung					*Direct Acquisition*
Bangunan	24.572.680.006	1.789.108.096	-	26.361.788.102	*Buildings*
Alat berat	-	453.791.666	-	453.791.666	*Heavy equipments*
Kendaraan	787.431.510	893.680.763	290.840.378	1.390.271.895	*Vehicles*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan	1.833.359.622	77.310.187	-	1.910.669.809	*Furnitures, fixtures and equipments*
Sewa pembiayaan					*Finance lease*
Alat berat	-	303.500.000	-	303.500.000	*Heavy equipmant*
Sub-jumlah	**27.193.471.138**	**3.517.390.712**	**290.840.378**	**30.420.021.472**	***Sub-total***
Nilai buku bersih	**26.465.767.388**			**38.617.976.270**	***Net book value***

9. ASET TETAP (lanjutan) / *9. FIXED ASSETS (continued)*

Penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dibebankan pada akun-akun berikut:

Depreciation for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 was charged to the following accounts:

	2019	2018	2017	
Beban pokok pendapatan (lihat Catatan 27)	1.950.625.000	1.239.791.667	1.239.791.667	*Cost of revenues (see Note 27)*
Beban umum dan administrasi (lihat Catatan 28)	948.203.464	3.146.640.408	2.277.599.045	*General and Administrative expenses (see Note 28)*
Jumlah	**2.898.828.464**	**4.386.432.075**	**3.517.390.712**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 nilai aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan masing-masing sebesar Rp 143.178.850, Rp 1.652.482.050 dan Rp 1.632.036.500.

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, carrying value of fixed asset which already full depreciated but still being used amounted to Rp 143,178,850, Rp 1,652,482,050 and Rp 1,632,036,500, respectively.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Based on management's assessment, there are no events or changes in circumstances which may indicate an impairment in the value of fixed assets as of December 31, 2019, 2018 and 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 aset tetap Grup diasuransikan terhadap seluruh risiko kerugian kepada pihak ketiga yaitu PT Asuransi Bintang Tbk, PT Auransi Astra Buana, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Bina Dana Artha Tbk, PT Asuransi Intra Asia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Victoria Insurance dan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 34.384.655.000 dan USD 10.000.000.

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the Group's fixed assets are insured all risk of loss to the third parties are as follows PT Asuransi Bintang Tbk, PT Auransi Astra Buana, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Bina Dana Artha Tbk, PT Asuransi Intra Asia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Victoria Insurance and PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk with sum insurance amounting to Rp 34,384,655,000 and USD 10,000,000, respectively.

Laba penjualan aset tetap sebagai berikut:

Gain on sale of fixed assets as follows:

	2018	2017	
Harga jual	120.000.000	186.000.000	*Selling price*
Nilai buku bersih	(103.242.781)	(133.578.378)	*Net book value*
Laba penjualan aset tetap	**16.757.219**	**52.421.622**	***Gain on sale of fixed assets***

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 aset tetap tertentu berupa tanah dan bangunan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari utang bank jangka pendek PT Bank Victoria International Tbk (lihat Catatan 14).

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, certain fixed assets such as land and building are used as collateral for short-term bank loans from PT Bank Victoria International Tbk (see Note 14).

10. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI / *10. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS*

Pada tanggal 31 Desember 2019, akun ini merupakan biaya sehubungan dengan penyelidikan umum, biaya perijinan, biaya *feasibility study*, biaya survey biaya konstruksi dan pembukaan sarana dan biaya pemboran dan eksplorasi yang ditangguhkan untuk area Mamuju sebesar Rp 1.741.923.743, yang pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian belum mencapai tahap produksi.

As of December 31, 2019, this account comprises costs related to general investigation, licenses, feasibility study, survey, construction and infrastructure, drilling and exploration for Mamuju area amounted to Rp 1,741,923,743, which have not yet reached production stage at consolidated statements of financial position date.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai tercatat aset eksplorasi dan evaluasi pada tanggal 31 Desember 2019.

Management believes that there is no impairment in the value of exploration and evaluation assets as of December 31, 2019.

11. ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL

Pada tanggal 8 Oktober 2018, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara PT Angkasa Nusagraha (AN), entitas anak, dengan PT Grand Aligance Majesty yang terakhir kali di amandemen berdasarkan Amanademen ke 3 Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara PT Angkasa Nusagraha (AN) dengan PT Grand Aligance Majesty pada tanggal 17 Nopember 2019. AN menjual dan mengalihkan tanah, bangunan dan peralatan dan perlengkapan dengan nilai SGD 7.000.000. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian. Sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian Akta Jual Beli masih dalam proses.

Pada tanggal 31 Desember 2019, berdasarkan penelaahan dan intensi dari manajemen, AN telah mereklasifikasi nilai buku bersih dari aset tetap ke aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dengan nilai buku bersih adalah sebagai berikut:

11. NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE

On October 8, 2018, based on the Sale and Purchase Agreement between PT Angkasa Nusagraha (AN), subsidiary, with PT Grand Aligance Majesty, which amended several times, most recently by the Sale and Purchase Agreement between PT Angkasa Nusagraha (AN) with PT Grand Aligance Majesty dated Nopember 17, 2019, AN sold and transferred land, buiding and furnitures, fixtures and equipments amounted to SGD 7,000,000. This agreement has a period 36 months from the agreement signed. Up to the Statement of Financial Position date, the Sale and Purchase Deed is still in process.

As of December 31, 2019, based on management's review and intention, AN reclassified net book value of fixed assets to non-current assets held for sale with net book value are as follows:

	2019	
Biaya Perolehan		***Acquisition Cost***
Tanah	13.328.134.387	*Land*
Bangunan	34.869.161.912	*Buildings*
Perabotan, perlengkapan dan perlatan	1.802.702.732	*Furnitures, fixtures and Equipments*
Sub – jumlah	**49.999.999.031**	***Sub-total***
Akumulasi Penyusutan		***Accumulated Depreciation***
Bangunan	(27.895.329.531)	*Buildings*
Perabotan, perlengkapan dan perlatan	(1.748.375.950)	*Furnitures, fixtures and Equipments*
Sub-jumlah	**(29.643.705.481)**	***Sub-total***
Nilai buku bersih	**20.356.293.550**	***Net book value***

12. BIAYA DITANGGUHKAN

Pada tanggal 31 Desember 2019, akun ini merupakan biaya sehubungan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan dalam rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum saham perdana sebesar Rp 3.230.000.000.

12. DEFERRED CHARGE

As of December 31, 2019, this account represents costs related to cost incurred by the Company's in connection with the proposed initial public offering amounted to Rp 3,230,000,000.

13. *GOODWILL*

Perusahaan telah mengakuisisi atas PT Angkasa Nusagraha (AN) atas 30.000 lembar saham AN dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham.

Akuisi tersebut dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan Akta No. 22 dari Nany Angkasa, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0164519 tanggal 22 Agustus 2017.

Nilai imbalan diberikan atas akuisi tersebut sebesar Rp 41.180.454.100.

13. GOODWILL

The Company acquired PT Angkasa Nusagraha (AN) fro 30,000 shares of AN with par value of Rp 1,000,000 per shars.

The Acquisition was carried out on August 21, 2017 based on Notarial Deed No. 22 of Nany Angkasa, S.H., a public notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0164519 tanggal 22 Agustus 2017.

Consideration value given for the acquisition amounted to Rp 41,180,454,100.

13. *GOODWILL* (lanjutan)

Atas akuisi tersebut Perusahaan memperoleh persentase kepentingan ekuitas berhak suara yang diperoleh sebesar 60%.

Dengan dilakukan akuisisi atas saham mayoritas AN, Perseroan akan menjadi pengendali sehingga wajib melakukan konsolidasi sesuai dengan PSAK No. 22 dan PSAK No. 4 (Revisi 2009) tentang "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri" dan PSAK No. 22 tentang "Kombinasi Bisnis".

Atas akuisi ini Perseroan membukukan goodwill sebesar Rp 11.180.454.100.

Dasar penentuan nilai wajar imbalan adalah nilai dari aset tetap yang dimiliki oleh AN yaitu berupa tanah, bangunan, peralatan dan perlengkapan. Sebelumnya AN tidak pernah dihitung nilai wajarnya oleh pemilik sebelumnya, *assessment* yang dilakukan Perusahaan adalah membandingkan nilai aset dengan nilai pasar yang berlaku pada saat itu. Pertimbangan Perusahaan mengakuisisi AN dengan harga yang lebih tinggi dari nilai wajar aset bersih AN karena berdasarkan hasil *assessment internal* perseroan, AN memiliki tanah, bangunan, peralatan dan perlengkapan yang nilai wajarnya lebih tinggi dari nilai tercatatnya. Perusahaan tidak menggunakan KJPP dalam menentukan nilai wajar aset tetap untuk melakukan akusisi pada AN.

Dasar Perusahaan melakukan akusisi adalah berdasarkan hasil *assessment internal* Perusahaan dimana dengan melakukan survey atas harga wajar aset yang diperoleh mengandung intrinsik *value* yang lebih tinggi dari nilai tercatatnya pada saat itu.

Nilai Wajar pada saat tanggal akuisisi atas total imbalan yang dialihkan dan Nilai Wajar adalah sebagai berikut:

13. *GOODWILL (continued)*

On those acquisiotion, the Company obtained a percentage of voting equity interest obtained at 80%.

With the acquisition on majority shares of AN, the Company will become the controller so that obliged to consolidate in accordance with PSAK No. 4 (Revision 2009) concerning "Consolidated Financial Statements and Separet Financial Statements" and PSAK No. 22 concering on "Business Combination".

On this acquisition, the Company recognized a goodwill amounted to Rp 11,180,454,100.

The basis of determination for the fair value of the consediartion is the value of fixed assets owned by AN in the form of land, building, and furnitures, fixtures and equipments. Previously, AN had never calculated its fair value by the previous owner, an assessment conducted by the Company is compare the value of assets with the prevailing market value at the time. The Consideration of the Company to acquire AN at a higher price than the fair value of AN's net asssets because based on the result of the Company's internal assessment, AN owned a land, buildings and and furnitures, fixtures and equipments have a fair value which higher than its carrying amount. The Company does not use KJPP in determining the fair value of assets to acquire AN.

The basis of the Company conducting the acquisition based on the results of the Company's internal assessment where by conducting a survey of the fair value of the assets obtained that contain intrinsic value that is higher than the carrying amount at the time.

Fair Value at the date of acquisition of the total consideration transferred and fair value is as follows:

	2017	
Nilai aset bersih	30.000.000.000	*Net asset value*
Imbalan diberikan	41.180.454.100	*Consideration given*
Goodwill	**11.180.454.100**	***Goodwill***

Berdasarkan penelaahan manajemen tidak terdapat penurunan nilai atas *goodwill* pada akhir tahun.

Based on management riview there is no impairment in value of goodwill at end of the year.

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

14. *SHORT-TERM BANK LOANS*

The details of this account are as follows:

	2019	2018	2017	
PT Bank Victoria International Tbk	78.653.535.000	30.000.000.000	30.000.000.000	*PT Bank Victoria International Tbk*
PT Bank Sinarmas Tbk	27.367.613.437	28.846.152.000	23.562.621.447	*PT Bank Sinarmas Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	24.500.000.000	23.137.500.000	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	2.945.934.104	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Jumlah	**130.521.148.437**	**81.983.652.000**	**56.508.555.551**	***Total***

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Victoria International Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. 291/OL-SNY/SNC/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit DLKM dengan plafond Rp 30.000.000.0000. Tujuan fasilitas kredit adalah untuk tambahan modal kerja di bidang pertambangan batubara. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 12% per tahun dengan jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 17 Mei 2019. Berdasarkan perjanjian kredit No. 091/OL/SPK/KPO/II/2019 tanggal 14 Februari 2019, fasilitas kredit telah diperbaharui dengan fasilitas kredit sebagai berikut:

- *Fixed Loan* KK dengan plafond Rp 15.000.000.000;
- *Demand Loan 11* dengan plafond Rp 30.000.000.000*;*
- *Demand Loan 2 by PO* dengan plafond USD 2.000.000;
- *Demand Loan 3 by PO* dengan plafond USD 1.500.000;
- *Line Nego LC* dengan plafond USD 2.000.000.

Pinjaman tersebut dikenakan bunga 13% per tahun. Jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 28 Januari 2021.

Berdasarkan perjanjian kredit No. 616/OL/SPK/KPO/VIII/2019, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit *Line Nego LC* dengan plafond menjadi USD 6.000.000. Tujuan fasilitas kredit adalah untuk tambahan modal kerja di bidang pertambangan batubara. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 12% per tahun. Jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 28 Januari 2021.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

- List piutang usaha perusahaan sebesar 110%;

- 1 unit apartemen, Luas 60,5 m2, Komplek Rusun Palazzo, Menara B (Bonito) No. 20 BH, Lt. 20 Jl. Benyamin Suaeb Blok I, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 6153/XX/B (Bonito), atas nama Perusahaan;

- Tanah dan bangunan ruko di Kalimantan Timur, di Komplek Ruko Borneo Paradiso, Blok MP A, No. 19, RT 02, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12183/Sepinggan, seluas 50m2, atas nama Perusahaan;
- Jaminan Pribadi atas nama Tuan Welly Thomas (Direktur Utama dan Pemegang saham perusahaan);
- Tanah dan bangunan hotel di Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batu Ampar, Kelurahan Sungai Jodoh, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02018/Sungai Jodoh, atas nama Entitas Anak, PT Angkasa Nusagraha (AN);

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Victoria International Tbk

Based on credit agreement No. 291/OL-SNY/SNC/VI/2018 dated June 8, 2018, the Company obtained DLKM credit facility with a ceiling of Rp 30,000,000,000. The purpose of the credit facility is for additional working capital in the field of coal mining. The loan bears interest at 12% per year with term of credit facility up to May 17, 2019. Based on credit agreement No. 091/OL/SPK/KPO/II/2019 dated February 14, 2019, the credit facility has been renewed with credit facilities which as follows:

- *Fixed Loan KK with a ceiling Rp 15,000,000,000;*
- *Demand Loan 11 with a ceiling Rp 30,000,000,000;*
- *Demand Loan 2 by PO with a ceiling USD 2,000,000;*
- *Demand Loan 3 by PO with a ceiling USD 1,500,000;*
- *Line Nego LC with a ceiling USD 2,000,000.*

The loan bears interest at 13% per year. Term of credit facility up to January 28, 2021.

Based on credit agreement No. 616/OL/SPK/KPO/VIII/2019, the Company obtained Line Nego LC credit facility with a ceiling up to USD 6,000,000. The purpose of the credit facility is for additional working capital in the field of coal mining. The loan bears interest at 12% per year. Term of credit facility up to January 28, 2021.

These loans are secured with:

- *List of trade receivables of the Company amounting to 110%;*
- *1 unit of apartment, Area of 60.5 m2, Palazzo Residence Complex, Tower B (Bonito) No. 20 BH, Fl. 20 Jl. Benyamin Suaeb Block I, Kebon Kosong Sub-district, Kemayoran District, Central Jakarta, Ownership Rights Certificate No. 6153/XX/B (Bonito) on behalf of the Company;*

- *Land and shop house in East Kalimantan, Borneo Paradiso Shop House Complex, Blok MP A, No. 19 RT 02, Build Rights Certificate No. 12183/Sepinggan, seluas 50m2, on behalf of the Company;*
- *Personal Guarantee on behalf of Mr. Welly Thomas (President Director and Shareholder of the Company);*
- *Land and hotel building in Riau Islands, Batam City, District Batu Ampar, Sub-district Sungai Jodoh; Build Rights No. 02018/Sungai Jodoh, on behalf of the Subsidiary, PT Angkasa Nusagraha (AN);*

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Victoria International Tbk (lanjutan)

- Tanah dan bangunan ruko di Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Jawa, Sertifikat Hak Milik No. 1539/Jawa, atas nama Tuan Welly Thomas;
- Tanah dan bangunan rumah tinggal di Lampung, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Tanjung Seneng, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 743/Tj.S/Tanjung Seneng, atas nama Tuan Welly Thomas;
- Tanah dan bangunan rumah tinggal di Lampung, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Tanjung Seneng, Sertifikat Hak Milik No. 1141/Tj.S/Tanjung Seneng, atas nama Tuan Welly Thomas.

Perusahaan dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Menggunakan fasilitas kredit yang diterima selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati sebelumnya sesuai dengan Perjanjian Kredit;
- Melakukan *merger*, akuisisi dan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perusahaan;
- Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perubahan Anggaran Dasar Perseroan, terutama tentang struktur permodalan, susunan pemegang saham, susunan direksi dan komisaris;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung (*corporate guarantor*) terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat fasilitas kredit ini diberikan;
- Melakukan pelunasan pinjaman pemegang saham/afiliasi;
- Membayar atau membagikan deviden selama jangka waktu fasilitas kredit;
- Memperoleh kredit dalam bentuk apapun dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi, termasuk transaksi *Cross Currency Swap* atau sejenisnya, kecuali yang telah ada pada saat fasilitas kredit ini diberikan atau dalam rangka transaksi dagang yang lazim atau pinjaman subordinasi dari pemegang saham;
- Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Perusahaan kepada Bank;
- Melakukan investasi lainnya dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan;
- Mengajukan permohonan kepailitan dan/atau penundaan pembayaran kewajiban kepada Pengadilan Niaga;
- Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perusahaan berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak lain;
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim atau kegiatan operasional sehari-hari.

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Victoria International Tbk (continued)

- *Land and shop house in East Kalimantan, Samarinda City, District Samarinda Ulu, Sub-district Jawa, Ownership Rights Certificate No. 1539/Jawa on behalf of Mr. Welly Thomas;*
- *Land and house building in Lampung, Bandar Lampung City, District Kedaton, Sub-district Tanjung Seneng, Build Rights Certificate Nomor 743/Tj.S/Tanjung Seneng on behalf of Mr. Welly Thomas;*
- *Land and house building in Lampung, Bandar Lampung City, District Kedaton, Sub-district Tanjung Seneng, Ownership Rights Certificate No. 1141/Tj.S/Tanjung Seneng on behalf of Mr. Welly Thomas.*

The Company are prohibited to implement the matters as follows:

- *Using received credit facilities besides than the purposed and needes which previously agreed in accordance with the Credit Agreement;*
- *Conducting merger, acquisitions and sales or transfers or relinquish rights of the Company assets;*
- *Conducting a Shareholder General Meetings (RUPS) for amendements of the Company Articles of Association, especially regarding to the capital structure, the composition of commissioners and directors;*
- *Binding as a guarantor/insurer (corporate guarantor) to other parties and/or guarantee the company's assets for other parties interests, except for which already exists when the credit facility is provided;*
- *Make a repayment of shareholder/affiliates loan;*
- *Paying or distributing devidends during the term of credit facility;*
- *Obtain credit in any form from other parties both for working capital or investment, including Cross Currency Swap transactions or similars, except for which already exists when the credit facility is provided or in the context of a common trade transaction or subordinated loan from shareholders;*
- *Conducting a business expansion or reduction that can affect the returning of total the company loans to the the Bank;*
- *Conducting an other investment and/or running a business which has no relationship with the main business;*
- *Submit a request for for bankruptcy and/or postpone the payment of obligations to the Commercial Court;*
- *Transfer a half or all of the rights and/or obligations of the Company based on the Credit Agreement to other parties;*
- *Providing a loans to other parties, except for ordinary commercial transactions or daily operational activities.*

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Sinarmas Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 002/P-045/Demand Loan/X/2019-8 tanggal 16 Oktober 2019, perusahaan mendapatkan perpanjangan Fasilitas Kredit *Demand Loan (Revolving–Uncommitted)* dari PT Bank Sinarmas Tbk sebesar USD 2.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 11% per tahun dengan jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 23 September 2020.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

- Persediaan barang berupa persediaan batubara dan atau piutang usaha milik perusahaan minimal sebesar 125% dari nilai plafond;
- Jaminan Pribadi atas nama Tuan Welly Thomas (Direktur Utama dan Pemegang saham perusahaan);

Perusahaan dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Penambahan pinjaman dari kreditur lain;
- Mengalihkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perusahaan;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
- Pelunasan utang pemegang saham;
- Pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham;
- Melakukan penarikan atas modal yang sudah disetor penuh;
- Perubahan anggaran dasar, susunan pengurus, dan pemegang saham;
- Pemberi *personal guarantee* mengikatkan diri sebagai penjamin hutang kepada pihak lain (kecuali yang sudah ada sebelum akad kredit perpanjangan dilakukan).

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No B/HK-MTR/0716, tanggal 20 Juli 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran (KRK), surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) dan fasiltas transaksi valuta asing *PSE Line* dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Fasilitas ini memiliki plafond Rp 3.000.000.000 dengan tingkat suku bunga TD+2% per tahun, jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 13 Juni 2018. Tujuan penggunaan fasilitas adalah untuk modal kerja.

Fasilitas ini dijaminkan dengan deposito berjangka atas nama perusahaan (lihat Catatan 5).

Fasilitas kredit ini telah dilunasi pada tahun 2018.

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Sinarmas Tbk

Based on Credit Agreement No. 002/P-045/Demand Loan/X/2019-8 dated October 16, 2019, the company obtained extention of Demand Loan Credit Facility (Revolving-Uncommitted) from PT Bank Sinarmas Tbk amounting to USD 2,000,000. The loan bears interest at 11% per year with term of credit facility up to September 23, 2020.

These loans are secured with:

- *Inventories of coal or trade receivable which owned by the company at a minimum of 125% of the plafond;*
- *Personal Guarantee on behalf of Mr. Welly Thomas (President Director and Shareholder of the Company);*

The Company are prohibited to implement the matters as follows:

- *Addition of loans from other creditors;*
- *Transfer the Exploration Mining Business License and Production Operartion Mining Business License of the Company;*
- *Binding as a guarantor or guarantee the Company assets to other parties;*
- *Repayment of shareholder loans;*
- *Payment of interest on shareholder loans;*
- *Conducting a withdrawal of fully paid share capital;*
- *Changes of articles of associations; composition of commissioner and directors and share holder;*
- *Personal guarantee providers bind as a loan guarantee to other parties (except for which already exists before the extention of credit facility was made).*

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Based on credit agreement No B/HK-MTR/0716, dated July 20, 2016, The Company obtained an overdraft facility (KRK), Domestic Letter of Credit (SKBDN) and foreign exchange faicility PSE Line from PT Bank Danamon Indonesia Tbk. This facility has a maximum limit of Rp 3,000,000,000 with interest rate TD +2% per year, term of credit facility up to June 13, 2018. The purpose of the facility is for working capital.

This facility is secured by time deposit on behalf of the Company (see Note 5).

This credit facility has been paid off on 2018.

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 033/JKM/PK KMK/2018 tanggal 28 Juni 2018, Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan maksimal nilai pokok sebesar Rp 12.000.000.000. Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 033/JKM/PK-KMK/2018 dan No. (3) 033/JKM/PK-KMK/2018 tanggal 27 September 2019 dan 6 Desember 2019 fasilitas kredit telah diperbaharui dengan maksimal nilai pokok masing-masing sebesar Rp 15.000.000.000 dan Rp 9.500.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 12,75% pertahun. Jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 29 Juni 2020.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

- Tanah LT 435 m2 di Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, Jl Pasuruan No 25, Sertifkat Hak Milik No. 683 atas nama Tuan Welly Thomas;

- Tanah LT 639 m2 di Jakarta, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Cipayung, Kelurahan Cipayung, Jl. Bina Marga, Sertfikat Hak Guna Bangun No. 00334 atas nama PT Bina Kualita Teknik;
- Tanah dan bangunan hotel di Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batu Ampar, Kelurahan Sungai Jodoh, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02018/Sungai Jodoh, atas nama Entitas Anak, PT Angkasa Nusagraha (AN);
- Barang bergerak yang diikat secara fidusia notarial dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu piutang dagang per tanggal 31 Maret 2018, dengan bukti pemilikan daftar piutang sebesar Rp 50.000.000.000;
- *Personal guarantee* dari Tuan Welly Thomas dan Nyonya Vivi Ramalyati Hutama;
- *Company guarantee* dari Entitas Anak, PT Sumber Mineral Global Abadi (SMGA).

Perusahaan dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Mengadakan penggabungan usaha (*merger*) atau konsolidasi dengan perusahaan lain;
- Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga;
- Mengubah susunan pengurus, direktur, komisaris, dan kepemilikan saham perusahaan;

- Melakukan investasi penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain;

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Based on Credit Agreement No. 033/JKM/PK-KMK/2018 dated June 28, 2018. the Company obtained working capital facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk with maksimum principal amounting to Rp 12,000,000,000. Based on Approval of Changes of Credit Agreement No. (2) 033/JKM/PK-KMK/2018 and No. (3) 033/JKM/PK-KMK/2018 dated September 27, 2019 and December 6, 2019, the credit facility has been renewed with maksimum principal amounting to Rp 15,000,000,000 and Rp 9,000,000,000, respectively. The loan bears interest at 12,75% per year. Term of credit facility up to June 29, 2020.

These loans are secured with:

- *Land, Area of 435 m2 in Jakarta, Central Jakarta City, Menteng District, Menteng Sub-district, Jl Pasuruan No.25, Ownership Right Certificate No. 683, on behalf Mr. Welly Thomas;*

- *Land Area of 639 m2 in Jakarta, East Jakarta City, Cipayung District, Cipayung District, Jl Bina Marga, Build Right Certificate No. 00334, on behalf of PT Bina Kualita Teknik;*
- *Land and hotel building in Riau Islands, Batam City, District Batu Ampar, Sub-district Sungai Jodoh; Build Rights No. 02018/Sungai Jodoh, on behalf of the Subsidiary, PT Angkasa Nusagraha (AN);*
- *Movable goods which are bound by notarial fiduciary and registered at the Fiduciary Registration Office for trade receivables as of March 31, 2018, with the receivable ownship proof list amounting to Rp 50,000,000,000;*
- *Personal Guarantee from Mr. Welly Thomas and Mrs. Vivi Ramalyati Hutama;*
- *Company guarantee from the Subsidiary, PT Sumber Mineral Global Abadi (SMGA).*

The Company are prohibited to implement the matters as follows:

- *Conducting a merger or consolidation with another company;*
- *Conducting an acquisition of assets from third parties;*
- *Changes the composition of management, commissioners and director and ownership of the company shares*
- *Conducting an investment or acquisition of shares from other companies;*

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

- Melakukan investasi aktiva tetap/jangka panjang lainnya melebihi *cash proceed* Perusahaan pada periode tersebut (*cash proceeds = EAT +* Depresiasi);
- Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada;
- Menerbitkan atau menjual saham yang berdampak berubahnya susunan kepemilikan perusahaan;
- Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain;
- Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahtangankan resipis atau saham perusahaaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain;
- Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/telah didudukan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (*sub-ordinated loan*);
- Membagikan deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga;
- Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
- Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
- Mengambil *lease* dari perusahaan *leasing*;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Perusahaan kepada BNI) kepada pihak lain;
- Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang agunan;
- Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit;
- Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI;
- Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun;
- Mengubah bidang usaha;
- Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan kecuali dalam rangka transaksi operasional antar perusahaan.

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

- *Conducting an investment of fixed/other long-term assets exceeding the Company's cash proceed for that period ((cash proceeds = EAT + Depreciation*);
- *Open a new business which not related to the existing business;*
- *Issue or sell the Company shares which affect that have an impact on changes in the composition of company ownership;*
- *Allow to other parties to use the company for the business activities of other parties;*
- *Changing the form or legal status of the company, articles of association (except increasing of the company's share capital), transferring the recipient or shares of the company, both among the shareholders or to other parties;*
- *Paying off all or a half of the shareholders loan and/or affiliated companies which have not been/already placed as subordinated loans of BNI credit facilities (sub-ordinated loan);*
- *Distribute dividends or business profits in any form;*
- *Providing a loans to other parties, including shareholders, unless the loan is provided regarding to a commercial transaction which directly related to their business;*
- *Receiving loan from other parties (including issuing a bonds), except if the loan is received regarding to a commercial transaction which directly related to business;*
- *Take a leases from leasing companies;*
- *Bind themselves as guarantor (borg), guaranteeing the assets in any form and purposes (whether that has not been and/or has been guaranteed by the Company to BNI) to other parties;*
- *Selling and/or renting out assets or collateral;*
- *Disband the company and request bankruptcy;*
- *Using the company funds for the purposes of outside of the business which financed by credit facilities from BNI.*
- *Mortgaging or in otherwise by insuring the company's shares to other parties;*
- *Change the line of business;*
- *Conducting an interfinancing with affiliated companies, holding companies and/or subsidiaries except for operational transactions between the companies;*

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  a. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Perusahaan dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perusahaan;
  b. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negative pada aktivitas usaha debitur dan mengancam keberlangsungan usaha Perusahaan;
  c. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar;
- Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perusahaan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit/perubahannya dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. (4) 033/JKM/PK-KMK/2018 6 Desember 2019, ditambahkan klausa mengenai pencabutan jaminan atas Tanah LT 639 m2 di Jakarta, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Cipayung, Kelurahan Cipayung, Jl. Bina Marga, Sertfikat Hak Guna Bangun No. 00334 atas nama PT Bina Kualita Teknik dan Tanah dan bangunan hotel di Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batu Ampar, Kelurahan Sungai Jodoh, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02018/Sungai Jodoh, atas nama Entitas Anak, AN sebagai jaminan dari fasilitas kredit.

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

- *Making agreements and unsual transactions, including but not limited to:*
  a. Conducting or canceling a contract or an agreement that has important meaning for the Company with other parties and/or affiliates that can affect the going concern of business of the Company;
  b. Conductin an agreement that can bring a negative effect to the companies operating activities and threatening the going concern of business of the Company;
  c. Conducting a transaction with individuals or other parties, including but not limited to affiliated, in the ways of outside practices and reasonable habits and conducting an expensive purchases and cheaper sales than market price.
- *Transfer all or a half of rights and/or liabilities of the Company which arise based on Credit Agreement/Amandment and/or guarantee documents to other parties.*

Based on Credit Agreement No. (4) 033/JKM/PK-KMK/2018 dated December 6, 2019, there are an addition related to revocation on collateral on Land Area of 639 m2 in Jakarta, East Jakarta City, Cipayung District, Cipayung District, Jl Bina Marga, Build Right Certificate No. 00334, on behalf of PT Bina Kualita Teknik and Land and hotel building in Riau Islands, Batam City, District Batu Ampar, Sub-district Sungai Jodoh; Build Rights No. 02018/Sungai Jodoh, on behalf of the Subsidiary, AN as a collateral from the credit facility.

15. UTANG PEMBIAYAAN

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

15. FINANCING PAYABLES

The details of this account are as follows:

	2019	2018	2017	
PT Emperor Finance Indonesia	18.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	*PT Emperor Finance Indonesia*
PT MNC Finance	8.660.000.000	11.660.000.000	-	*PT MNC Finance*
Koperasi Simpan Pinjam Central Artha Mandri	2.000.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000	*Koperasi Simpan Pinjam Central Artha Mandri*
PT Karya Teknik Multifinance	-	15.000.000.000	-	*PT Karya Teknik Multifinance*
Jumlah	**28.660.000.000**	**29.660.000.000**	**5.000.000.000**	***Total***

15. UTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

PT Emperor Finance Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dilakukan Dengan Cara Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang No.024/EFI/MK-F/VII/2019 dan surat persetujuan pengalihan piutang No.024/SP3/MK-F/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 10.000.000.000 berlaku sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 dengan tingkat bunga sebesar 18% per tahun.

Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak pertama dengan ini menjual/memindahkan/mengalihkan dan/atau menyerahkan kepada Pihak kedua, yang dengan ini menerima pemindahan dan penyerahan pihak pertama berupa seluruh hak tagihan pihak pertama kepada pihak ketiga senilai Rp 22.421.470.470 sebagaimana tercantum dalam daftar piutang tanggal 10 Juli 2019.

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dilakukan Dengan Cara Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang No.026A/EFI/MK-F/P1/I/2020 dan surat persetujuan pengalihan piutang No.026/SP3/MK-F/IX/2019 tanggal 27 September 2019, dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 7.000.000.000 berlaku sampai dengan tanggal 3 Januari 2020 dengan tingkat bunga sebesar 18% per tahun.

Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak pertama dengan ini menjual/memindahkan/mengalihkan dan/atau menyerahkan kepada Pihak kedua, yang dengan ini menerima pemindahan dan penyerahan pihak pertama berupa seluruh hak tagihan pihak pertama kepada pihak ketiga senilai Rp 11.224.368.704 sebagaimana tercantum dalam daftar piutang tanggal 10 Juli 2019.

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dilakukan Dengan Cara Ajak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual No.019/EFI/MK-F/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 dan telah dilegalisasi oleh Suwarni Sukiman, S.H., notaris di Jakarta No. 157/SS/Duplo/Leg/2016 tanggal 24 Mei 2017 dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dilakukan Dengan Cara Ajak piutang No.019/A/EFI/MK-F/P1/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dan dilakukan perpanjang Pembiayaan Modal Kerja dengan No.178/EFI-Mkt/MK-F/SP2/XI/2017 tanggal 23 November 2017 dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 1.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 18% per tahun. Berdasarkan Perjanjian Pembiayan Modal Kerja Dilakukan Dengan Cara Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang No.017F/EFI/MK-F/P6/XI/2019 dan surat persetujuan pengalihan piutang No.217/EFI-Mkt/MK-F/SP2/XI/2019 tanggal 13 November 2019 fasilitas pinjaman telah diperbaharui berlaku sampai dengan tanggal 13 Februari 2020.

15. FINANCING PAYABLES (continued)

PT Emperor Finance Indonesia

Based on the Agreement of Working Capital Financing with Factoring by Providing Guarantee From The Seller's of Receivables No. 024/EFI/MK-F/VII/2019 and the Approval Letter of the transfer of receivables No. 024/SP3/MK-F/VII/2019 dated July 29, 2019, with facilities amounting to Rp 10,000,000,000 which is valid until January 29, 2020 with an interest rate of 18% per year.

Based the agreement, the first party sells/transfers/redirects and/or handed over to the second party, which by this receiving the first party's transfer and submission of all first-party billing rights to a third party amounted to Rp 22,421,470,470 as mentioned in the receivables list on July 10, 2019.

Based on the Agreement of Working Capital Financing with Factoring by Providing Guarantee From The Seller's of Receivables No. 026A/EFI/MK-F/P1/I/2020 and the Approval Letter of the transfer of receivables No. 026/SP3/MK-F/IX/2019 dated September 27, 2019, with facilities amounting to Rp 7,000,000,000 which is valid until January 3, 2020 with an interest rate of 18% per year.

Based the agreement, the first party sells/transfers/redirects and/or handed over to the second party, which by this receiving the first party's transfer and submission of all first-party billing rights to a third party amounted to Rp 11,224,368,704 as mentioned in the receivables list on July 9, 2019.

Based on the Agreement of Working Capital Financing with Factoring by Providing Guarantee From The Seller's of Receivables No. 019/EFI/MK-F/V/2017 dated May 24, 2017 and has been legalised by Suwarni Sukiman, S.H., notary in Jakarta No. 157/SS/DUPLO/LEG/2016 dated May 24, 2017 and Addendum of the the Agreement of Working Capital Financing with Factoring by Providing Guarantee From The Seller's of Receivables No. 019/A/EFI/MK-F/P1/VIII/2017 dated August 24, 2017 and carried out extended working capital financing with No. 178/EFI-Mkt/MK-F/SP2/XI/2017 dated November 23, 2017 with a total facility amounting to Rp 1,000,000,000 with an interest rate of 18% per year. Based on deed the Agreement of Working Capital Financing with Factoring by Providing Guarantee From The Seller's of Receivables No. 017F/EFI/MK-F/P6/XI/2019 and the Approval Letter of the transfer of receivablesNo. 217/EFI-Mkt/MK-F/SP2/XI/2019 dated November 13, 2019 the credit facility has been renewed valid until on February 13, 2020.

15. UTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

PT Emperor Finance Indonesia (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak pertama dengan ini menjual/memindahkan/mengalihkan dan/atau menyerahkan kepada Pihak kedua, yang dengan ini menerima pemindahan dan penyerahan pihak pertama berupa seluruh hak tagihan pihak pertama kepada pihak ketiga senilai Rp 5.437.211.434 sebagaimana tercantum dalam daftar piutang tanggal 9 Agustus 2019.

Para pihak telah saling setuju dan bermufakat untuk dan dengan ini menyatakan:

Syarat piutang yang dialihkan:

Piutang yang dialihkan yang akan dijual dan dialihkan oleh Perusahaan kepada pemberi fasilitas berdasarkan perjanjian ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Minimum senilai 125% dari jumlah fasilitas yang dicairkan;
- Merupakan piutang yang bersumber dari perjanjian atau transakasi atau peristiwa lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Belum pernah dijual atau dengan cara lain dialihkan, atau dijanjikan untuk dijual atau dialihkan kepada pihak lain;
- Tidak dalam keadaan dijaminkan/dialihkan atau dijanjikan untuk dijaminkan/dialihkan kepada pihak lain;
- Bebas dari sengketa atau perkara berupa apapun dan tidak dalam keadaan disita oleh instansi yang berwenang;
- Didukung dengan dokumen mengenai piutang yang secara wajar dapat diterima oleh pemberi fasilitas;
- Pelanggan yang wajib melakukan pembayaran suatu piutang yang dialihkan bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan.

Dengan memakai syarat-syarat dan perjanjian sebagai berikut:

- Pihak pertama dengan ini menegaskan telah mengalihkan piutang kepada pihak kedua dan pihak kedua dengan ini menegaskan telah menerima pengalihan piutang dari pihak pertama;
- Apa yang telah dipindahkan dan diserahkan menurut perjanjian ini terhitung mulai hari ini dan/atau sejak tagihan-tagihan yang akan ada menjadi hak serta kepunyaan pihak pertama dialihkan kepada pihak kedua, dan karenanya pihak kedua berhak atas menerima tagihan-tagihan tersebut;
- Pengalihan piutang oleh pihak pertama kepada pihak kedua ini mulai berlaku bagi para pihak pada tanggal perjanjian ini;
- Terhitung sejak berlakunya pengalihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian ini, setiap dan seluruh piutang menjadi milik dan hak dari pihak kedua;

15. FINANCING PAYABLES (continued)

PT Emperor Finance Indonesia (continued)

Based the agreement, the first party sells/transfers/redirects and/or handed over to the second party, which by this receiving the first party's transfer and submission of all first-party billing rights to a third party amounted to Rp 5,437,211,434 as mentioned in the Receivables list on August 9, 2019.

The parties have mutually agreed and appointed to and with this stated:

Transferred Receivables terms:

The receivables that are transferred will be sold and transferred by the Company to the facilities provider based on this agreement must fulfill with the following conditions:

- *Minimum of 125% of the number of facilities which disbursed;*
- *The receivables derived from agreements or transaction or other legitimate events that do not contradict with the prevailing laws and regulations;*
- *Have not been sold or in any other way been transferred, or promised to be sold or transferred to another party;*
- *Not in a guaranteed/transferred condition or to be promised to guaranteed/transferred to other parties;*
- *Free from any dispute or cause and no in a confiscated condition by the competent authorities;*
- *Supported with receivable documents on reasonably acceptable to the facility provider;*
- *The Customer who is obliged to make payment of the transferred receivable is not an affiliate of the Company.*

By using the following terms and agreements:

- *The first party hereby confirms already transferred the receivables to the second party and the second party with this hereby is already received the transfer of receivables from the first party;*
- *That has been transferred and submitted accroding to this agreement since of today and/or since the bills will be happened become the right and ownership of the first party transferred to the second party, and therefore the second party is entitled to receive the bills;*

- *The transfer of receivables by the first party to second party shall be applicable to the parties on the date of this Agreement;*
- *Since the validity of the transfer of receivables as referred in the article 2 of the agreement, any and all receivables become the right and ownership of the second party;*

15. UTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

PT Emperor Finance Indonesia (lanjutan)

- Piutang serta merupakan satu kesatuan yang integral dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjaniian Fasilitas Anjak Piutang dan Perjanjian Jual Beli:
  a. Tagihan-tagihan tersebut adalah benar masih ada serta belum pernah diterima oleh pihak pertama atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak pertama;
  b. Pihak pertama akan melaporkan kepada pihak kedua setiap ada tagihan tersebut dalam waktu 24 jam setelah tagihan-tagihan tersebut diterima;
  c. Tagihan-tagihan tersebut belum pernah dipindahkan dan diserahkan kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya;
  d. Tagihan-tagihan tersebut tidak terikat sebagai tanggungan untuk menjamin ketertiban pembayaran lunas suatu hutang lain, dan karenanya pihak kedua baik sekarang, maupun di kemudian hari tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas tagihan-tagihan tersebut yang dipindahkan dan diserahkan menurut perjanjian ini.
- Pihak petama dan/atau pihak kedua sesuai ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini berhak untuk memberitahukan perihal pengalihan (cessie) atas piutang kepada pihak ketiga, dimana pihak kedua memiliki hak tagih atas piutang tersebut untuk diketahui dan diakui oleh pihak ketiga dimaksud, dan pihak pertama memberi kuasa kepada pihak kedua untuk melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan, yang pihak pertama sendiri boleh dan berhak untuk melakukannya antara lain melakukan penagihan-penagihan itu, menerima uang dan memberikan tanda penerimaannya dan melakukan selaga tindakan tidak ada yang dikecualikan;
- Apabila dari hasil tagihan-tagihan tersebut setelah diperhitungkan dengan hutang pihak pertama masih ada kekurangan, maka pihak pertama wajib membayar kekurangannya tersebut kepada pihak kedua dengan seketika dan sekaligus lunas. Sebaliknya apabila dari hasil tagihan-tagihan tersebut setelah diperhitungkan dengan hutang pihak pertama masih ada kelebihannya, maka pihak kedua wajib menyerahkan kelebihan itu kepada pihak pertama;
- Semua hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan oleh pihak pertama kepada pihak lain, sebagian maupun seluruhnya;
- Perjanjian ini tidak dapat dirubah seluruhnya atau sebagian, tanpa persetujuan dari pihak kedua dalam suatu perjanjian tambahan yang dibuat secara tertulis;

15. FINANCING PAYABLES (continued)

PT Emperor Finance Indonesia (continued)

- *Receivables is an integral part of agreement and become the inseparable facility from Factoring Facilities and Sale and Purchase Agreements:*
  a. Such of bills are valid and have not been accepted by the first party or other parties wihich appointed by the first party;
  b. the parties will report to the second party in every bills within 24 hours after the bills are received;
  c. Such bills have not been transferred and submitted to any other parties, either partially or wholly;
  d. The bills are not bound as a liability to guarantee order payment of another debt, and hence the second party either now, nor in the later days will not be claimed or a lawsuit from the other parties who state for having the right to such bills which transferred and submitted by this agreement.
- *The Parties and/or the second party in accordance Provisions Pasal 613 The book of Civil Code, with this entitled to notify the transfer of (Cessie) of the receivables to the third party, where the second party has the right to bill the receivables to be known and by the third party in question, and first authorizes the second party to perform and do all necessary, the first party may and shall be entitled to do so, among other things, to do the billing, to receive money and to provide its acceptance marks and to conduct the action of nothing excluded;*
- *If the results of the bills are calculated as a result of the first party's debts there is still a shortage, then the first party shall pay the drawback to the second party in a moment and in full. On the contrary, when it proceeds from bills The first party's debt is still in excess, the second party shall surrender the excess to the first party;*
- *All rights and obligations-the legal obligation of this agreement cannot be intercepted or transferred first party to any other party, partially or wholly;*
- *This agreement cannot be changed in whole or in part, without the consent of the second party in an additional agreement made in writing;*

15. UTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

PT Emperor Finance Indonesia (lanjutan)

- Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dan disepakati oleh para pihak dalam Perjanjian Fasilitas Anjak Piutang dan Perjanjian Jual Beli Piutang serta merupakan satu kesatuan yang integral dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjaniian Fasilitas Anjak Piutang dan Perjanjian Jual Beli.

Pembatasan

Terhitung mulai tanggal dan hari ini dan selama Perusahaan berdasarkan suatu dokumen transaksi masih berkewajiban membayar suatu jumlah uang kepada pemberi fasilitas, Perusahaan wajib memperoleh persetujuan tertulis pemberi fasilitas lebih dahulu sebelum melakukan tindakan sebagai berikut:

- Marger dan Konsolidasi
  Melakukan penggabungan usaha/marger atau konsolidasi atau membeli dengan cara lain memperoleh perusahaan atau saham dalam perusahaan lain atau melakukan akuisisi saham dalam perusahaan lain.
- Pembayaran lebih cepat/ awal
  Membayar lebih awal/cepat (sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan) hutang debitur kepada orang/pihak lain, kecuali (i) hutang berdasarkan dokumen transaksi, (ii) hutang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- Perubahan Jenis Usaha
  Mengubah atau menambah jenis usaha dari yang sekarang dijalankan /diusahakan.
- Penerimaan Fasilitas Keuangan
  a. Menerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun (termasuk, tetapi tidak terbatas, fasilitas pinjaman uang), fasilitas penjulan surat promes/aksep atau fasilitas keuangan lain berupa apapun (termasuk,tetapi tidak terbatas, fasilitas sewa, guna usaha/financial lease dalam bentuk apapun) dari orang/pihak lain;
  b. Menerbitkan surat hutang /obligasi atau surat sanggup dalam bentuk apapun kepada pihak lain atau;
  c. Mengikat diri sebagai penjamin (*borg, avaliste* atau *guarrantor*) untuk menjamin atau dengan cara lain menyatakan bertanggung jawab terhadap hutang/kewajiban orang/pihak lain (termasuk hutang para anggota Direksi perseroan), kecuali:
     (i) Membuat/menerima hutang dan kewajiban pembayaran yang termuat dalam domumen transaksi;
     (ii) Membuat/menerima hutang dan kewajiban pembayaran sehubungan dengan pembelian barang dan/atau penerimaan jasa dalam rangka menjalankan/mengusahakan usaha sehari-hari dengan jangka waktu pemabayaran tidak melebihi 1 tahun sejak tanggal dibuatnya;

15. FINANCING PAYABLES (continued)

PT Emperor Finance Indonesia (continued)

- *This agreement is subject to the provisions as set forth and agreed upon by the parties in the factoring facility and the Trade in Receivables Agreement and is an integral entity and a part that is not inseparable from the agreement facilities of factoring and sale and purchase agreements.*

Restriction

Starting from date and today and as long as the Company based on a transaction document is still obligated to pay a sum of money to the facility provider, the Company is obliged to obtain prior written consent of the facility provider before performing the following actions:

- *Marger and Consolidation*
  Conducting incorporation/Marger or consolidation or buying in any other way acquiring company or stock in another company or carrying out shares in another company.
- *Payment faster/early*
  Pay early/sooner (prior to the specified payment date) of debtor's debt to another person/party, except (i) debts based on transaction documents, (ii) debts made in the course of conducting daily business.
- *Change of business type*
  Change or add to the type of business that is now executed/farm.
- *Financial Facilities Receipt*
  a. Accept credit facilities of any kind (including, but not limited to, money loan facilities), the facility of selling a letter of Promes/accrue or other financial facilities of any kind (including, but not limited to, rental facilities, for business/financial lease of any kind) from other persons/parties;
  b. Issuing IOU/bonds or letters capable of any form to another party or;
  c. Bind yourself as a guarrantor (Borg, avaliste or guarrantor) to guarantee or other way stating that it is responsible for the debts/obligations of others (including the debts of the members of the Board of Directors), except:
     (i) Make/receive debts and payment obligations contained in transactions;
     (ii) Make/receive debts and the obligation of payment in relation to the purchase of goods and/or service acceptance in order to run/strive for daily business with a period of time payment not exceeding 1 year from the date of creation;

15. UTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

PT Emperor Finance Indonesia (lanjutan)

Pembatasan (lanjutan)

(iii) Memperpanjang berlakunya atau merestrukrisasi fasilitas pinjaman uang atau fasilitas keuangan lain yang sebelum tanggal perjanjian ini telah diterima oleh perseroan dari pihak lain.

- Mengagunkan Kekayaan
  Mengagunkan aset/kekayaan perseroan dengan cara bagaimanapun kepada orang/pihak lain, kecuali memberikan agunan kepada pemberi fasilitas berdasarkan perjanjian-perjanjian jaminan atau memelihara.
- Meminjamkan uang
  Meminjamkan uang atau memberikan kredit dengan cara bagaimanapun dan hingga jumlah berapapun kepada pihak lain (termasuk kepada pemegang saham perseroan), kecuali:
  a. Memberi pinjaman uang atau kredit dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, atau;
  b. Memberi pinjaman uang dalam bentuk deposito berjangka atau dengan cara lain pada bank, atau;
  c. Memberikan pinjaman uang kepada para karyawan perseroan.
- Pembayaran Kepada Pemegang Saham
  a. Membayar, menyatakan dapat dibayar atau membagikan, deviden atau pembagian keuantungan lain berupa apapun kepada para pemegang saham;
  b. Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan.

PT Karya Teknik Multifinance

Berdasarkan akta perjanjian No. 135, 136 dan 137 tanggal 26 Juli 2018, Notaris Hannywati Gunawan, S.H., Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp 15.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 3% per bulan, jangka waktu fasilitas 3 bulan, terhitung mulai 26 Juli 2018 sampai dengan 26 Oktober 2018.

Fasilitas ini dijamin dengan :
1. SHM 683 - Menteng seluas 435 m2 atas nama Drs.Samuel Purba.
2. SHGB 494 - Batu Ampar seluas 3.218 m2 atas nama PT Angkasa Nusagraha.
3. SHGB - Cipayung seluas 639 m2 atas nama PT Bina Kualita Teknik.

PT MNC Finance

Berdasarkan surat persetujuan anjak piutang No. S.17.803 Dir-MNCF tanggal 21 Desember 2017. Perusahaan mendapat plafon anjak piutang Rp 12.500.000.000 dengan tingkat margin 15% per tahun, jangka waktu fasilitas 12 bulan sejak akad.

15. FINANCING PAYABLES (continued)

PT Emperor Finance Indonesia (continued)

Restriction (continued)

(iii) Renewing the validity or restructuring of the facilities of money or other financial facilities prior to the date of this agreement has been accepted by the company.

- *Collateral Wealth*
  Collateral the company's assets/wealth in any way to other people/parties, the speed of providing collateral to the facility providers under the assurance or maintenance agreements.

  Lend money
  Lend money or give credit in any way and up to any amount to another party (including to the company's shareholders), except:

  a. Provide loan or credit in the course of conducting daily business, or;
  b. Provide loans in the form of time deposits or by other means of the bank, or;

  c. Provide loans to employees of the company.

- *Payment to shareholders*
  a. Pay, declare payable or distribute, dividends or other subdivisions of any kind to the shareholders;

  b. Buy back shares that was issued by company.

PT Karya Teknik Multifinance

Based on the deed of agreement No. 135, 136 and 137 dated July 26, 2018, Notary Hannywati Gunawan, S.H., the Company obtained a credit facility of Rp 15,000,000,000 with interest rate 3% per months, the term of the facility is 3 months, starting from July 26, 2018 to October 26, 2018.

This facility is guaranteed by:
1. *SHM 683 - Menteng covering 435 m2 in the name of Drs. Samuel Purba.*
2. *SHGB 494 - Batu Ampar covering 3,218 m2 in the name of PT Angkasa Nusagraha.*
3. *SHGB - Cipayung covering 639 m2 in the name of PT Bina Kualita Teknik.*

PT MNC Finance

Based on the factoring agreement No. S.17,803 Dir-MNCF dated December 21, 2017. The Company received a factoring ceiling of Rp 12,500,000,000 with margin rate 15% per year, a facility of 12 months from the contract.

15. UTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

PT MNC Finance (lanjutan)

Berdasarkan akta perjanjian No. 15 tanggal 17 Desember 2018, Notaris Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn. Perusahaan dan PT MNC Finance menyepakati Adendum ke-3 akad Hawalah Bil Ujrah dan Perusahaan melakukan perpanjangan anjak piutang Rp 11.660.000.000 dengan skema revolving sebagaimana tercantum dalam surat penawaran perpanjangan anjak piutang tertangal 07 Desember 2018 No. S.18 629-A/Dir-MNCF. Berdasarkan Akta No. 35 tanggal 18 Desember 2019 fasilitas ini telah diperbaharui dengan jatuh tempo pada 18 Desember 2020.

Koperasi Simpan Pinjam Central Artha Mandri

Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 22 Juni 2016, dari Sheila Ersan Sugito, S.H., M.Kn., notaris di Tangerang Selatan, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 4.000.000.000 dari Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri. Pinjaman ini memiliki jangka waktu hingga 21 Juni 2017. Pinjaman ini dikenakan bunga 24% per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha perusahaan dan jaminan pribadi Tuan Welly Thomas (Pemegang Saham dan Direktur Utama perusahaan). Berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang No.04.06.2019.00012 tanggal 21 Juni 2019 fasilitas pembiayaan telah diperbaharui dengan jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2020.

15. FINANCING PAYABLES (continued)

PT MNC Finance (continued)

Based on the deed of agreement No. 15 dated December 17, 2018, Notary Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn. The Company and PT MNC Finance agreed on the 3rd Addendum to the Hawalah Bil Ujrah contract and the Company extended the factoring of Rp. 11,660,000,000 with a revolving scheme as evidenced in the offer letter for extending the factoring dated December 7, 2018 No. S.18 629-A / Dir-MNCF. Based on Deed No. 35 dated December 18, 2019, the credit facility has been renewed with due on December 18, 2020.

Koperasi Simpan Pinjam Central Artha Mandri

Based on Deed No. 20 dated June 22, 2016, from Sheila Ersan Sugito, S.H., M.Kn., a notary in South Tangerang, the Company obtained a loan facility of Rp 4,000,000,000 from the Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri. This loan has a term of up to June 21, 2017. This loan bears interest at 24% per annum. This loan is secured by the Company's trade receivables and personal guarantees Mr. Welly Thomas (Shareholders and Managing Director of the Company). Based on Factoring Agreement No. 04.06.2019.00012 dated June 21, 2019 this financing facility has been renewed and matures on June 21, 2020.

16. UTANG USAHA – PIHAK KETIGA

16. TRADE PAYABLES – THIRD PARTIES

a. Berdasarkan bidang usaha / *a. Based on line of business*

	2019	2018	2017	
Perdagangan batubara	247.966.356.973	54.580.971.400	15.735.379.152	*Coal trading*
Pelayaran	893.386.867	212.419.899	362.390.680	*Shipment*
Kontraktor	650.395.702	891.729.149	2.187.618.901	*Contractor*
Jumlah	**249.510.139.542**	**55.685.120.448**	**18.285.388.733**	***Total***

b. Berdasarkan pemasok / *b. Based on suppliers*

	2019	2018	2017	
Butterworth Trading Ltd	167.484.766.937	-	-	*Butterworth Trading Ltd*
PT Bara Indah Sinergi	54.668.783.432	37.648.919.418	-	*PT Bara Indah Sinergi*
PT Pelayaran Marindo Pasifik	14.788.139.690	11.812.817.304	10.652.212.661	*PT Pelayaran Marindo Pasifik*
PT Tomang Oil Jaya	5.752.876.118	-	-	*PT Tomang Oil Jaya*
PT Global Trade Well	2.055.552.755	3.303.624.062	6.603.076.000	*PT Global Trade Well*
Top International Holding	1.248.071.307	-	-	*Top International Holding*
PT Bintang International Group	1.037.380.126	-	-	*PT Bintang International Group*
Lain-lain (masing - masing dibawah Rp 1.000.000.000)	2.474.569.177	2.919.759.664	1.030.100.072	*Others (each under Rp1,000,000,000)*
Jumlah	**249.510.139.542**	**55.685.120.448**	**18.285.388.733**	***Total***

16. UTANG USAHA – PIHAK KETIGA (lanjutan) / *16. TRADE PAYABLES – THIRD PARTIES (continued)*

c. Berdasarkan umur / *c. Based on aging*

	2019	2018	2017	
Belum jatuh tempo	119.077.732.542	23.194.006.062	7.681.861.450	*Not yet due*
Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai				*Past due and not impaired*
1 - 30 hari	76.907.815.955	10.182.893.612	6.856.243.617	*1-30 days*
31 - 60 hari	29.085.741.032	9.856.448.585	2.502.161.112	*31-60 days*
61 - 90 hari	19.978.183.295	7.792.796.388	1.104.210.820	*61-90 days*
Lebih dari 90 hari	4.460.666.718	4.658.975.801	140.911.734	*More than 90 days*
Jumlah	**249.510.139.542**	**55.685.120.448**	**18.285.388.733**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo utang usaha dalam Dolar Amerika Serikat adalah sebesar Rp 173.237.643.055. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, seluruh utang usaha didenominasi dalam mata uang Rupiah.

As of December 31, 2019, trade payables denominated in United States Dollar amounted to Rp 173,237,643,055. As of December 31, 2018 and 2017, trade payables are denominated in Rupiah.

Utang usaha tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan.

Account payable not interest bearing and without guanrantee.

17. UTANG LAIN-LAIN / *17. OTHER PAYABLES*

a. Berdasarkan pihak / *a. Based on parties*

	2019	2018	2017	
Pihak ketiga				*Third parties*
Lain-lain	730.000.968	154.752.536	-	*Others*
Pihak berelasi				*Related parties*
Welly Thomas	-	15.000.000.000	15.000.000.000	*Welly Thomas*
Vivi Ramalyati Hutama	-	20.050.000	20.050.000	*Vivi Ramalyati Hutama*
Sub-jumlah	-	15.020.050.000	15.020.050.000	*Sub-total*
Jumlah	**730.000.968**	**15.174.802.536**	**15.020.050.000**	***Total***

b. Berdasarkan umur / *b. Based on aging*

	2019	2018	2017	
Belum jatuh tempo	-	-	15.000.000.000	*Not yet due*
Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai				*Past due and not impaired*
1 - 30 hari	349.948.978	-	-	*1-30 days*
31 - 60 hari	280.051.990	154.752.536	-	*31-60 days*
61 - 90 hari	100.000.000	-	-	*61-90 days*
Lebih dari 90 hari	-	15.020.050.000	20.050.000	*More than 90 days*
Jumlah	**730.000.968**	**15.174.802.536**	**15.020.050.000**	***Total***

Utang lain-lain kepada pihak berelasi merupakan pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan.

Other payables to related parties represent short-term loan used for the Company's operational activities.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, utang lain-lain didenominasi dalam mata uang Rupiah.

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, other payables are denominated in Rupiah.

Utang lain-lain tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan dan dapat dibayarkan sewaktu-waktu

Other payables are non-interest bearing, no collateral and repayable on demand.

18. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR / *18. ACCRUED EXPENSES*

Akun ini terdiri dari / *This account consists of:*

	2019	2018	2017	
Jasa profesional	2.092.500.000	-	-	*Professional Services*
Gaji	106.004.000	26.000.000	-	*Salaries*
BPJS	3.148.800	6.444.100	5.930.600	*BPJS*
Jumlah	**2.201.652.800**	**32.444.100**	**5.930.600**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2019, biaya yang masih harus dibayar pada jasa professional merupakan biaya sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum saham perdana.

As of December 31, 2019, accrued expense to professional service represents cost in relating to the Company plans for initial public offering of the Company.

19. UANG MUKA PENJUALAN / *19. ADVANCE SALES*

Akun ini terdiri dari / *This account consists of:*

	2019	2018	2017	
Penjualan batubara	47.128.830.552	47.128.830.551	78.626.924.640	*Sales of coal*
Pengiriman	1.812.731.449	238.921.440	1.456.742.802	*Shipment*
Jumlah	**48.941.562.001**	**47.367.751.991**	**80.083.667.442**	***Total***

20. PERPAJAKAN / *20. TAXATION*

a. Utang Pajak / *a. Taxes Payable*

Rincian akun ini adalah sebagai berikut: / *The details of this account are as follows:*

	2019	2018	2017	
Pajak Penghasilan:				*Income Tax:*
Perusahaan:				*the Company:*
Pasal 4 (2)	27.501.000	-	3.675.421	*Article 4(2)*
Pasal 15	58.164.749	48.908.728	112.707.879	*Article 15*
Pasal 21	98.296.846	146.124.616	45.111.080	*Article 21*
Pasal 22	929.720.000	452.341.915	1.694.429.962	*Article 22*
Pasal 23	61.610.471	54.436.870	173.617.817	*Article 23*
Pasal 25	733.966.204	1.671.117.535	-	*Article 25*
Pasal 29				*Article 29*
2019	105.651.101	-	-	*2019*
2018	1.671.117.546	2.201.898.615	-	*2018*
2017	-	-	936.584.104	*2017*
Sub-jumlah	3.686.027.917	4.574.828.279	2.966.126.263	*Sub-total*
Entitas anak:				*The Subsidiaries:*
Pasal 4 (2)	1.147.964	-	3.211.625	*Article 4(2)*
Pasal 21	19.637.508	20.478.958	5.927.939	*Article 21*
Pasal 23	13.882.099	2.010.279	264.684	*Article 23*
Pasal 29		-	60.790.375	*Article 29*
Pajak Pertambahan Nilai	22.587.786	714.929.494	515.926.695	*Value Added Tax*
Sub-jumlah	57.255.357	737.418.731	586.121.318	*Sub-total*
Jumlah	**3.743.283.274**	**5.312.247.010**	**3.552.247.581**	***Total***

20. PERPAJAKAN (lanjutan) / *20. TAXATION (continued)*

b. Beban Pajak Penghasilan / *b. Income Taxes Expenses*

	2019	2018	2017	
Pajak Penghasilan:				*Income Tax:*
Perusahaan:				*The Company:*
Pajak kini	(8.107.462.500)	(6.193.789.750)	(7.077.065.000)	*Current tax*
Pajak tangguhan	152.536.716	43.724.791	66.982.338	*Deferred tax*
Sub-jumlah	(7.954.925.784)	(6.150.064.959)	(7.010.082.662)	*Sub-total*
Entitas anak:				*The Subsidiaries*
Pajak kini	-	-	(60.790.375)	*Current tax*
Pajak tangguhan	590.631.939	(314.810.090)	1.114.548.677	*Deferred tax*
Sub-jumlah	590.631.939	(314.810.090)	1.053.758.302	*Sub-total*
Jumlah	**(7.364.293.845)**	**(6.464.875.049)**	**(5.956.324.360)**	***Total***

c. Pajak Penghasilan Badan / *c. Corporate Income Tax*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran pajak terutang untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before income tax as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the estimated taxable income for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows:

	2019	2018	2017	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	27.730.565.180	19.075.552.555	18.677.186.484	*Income before income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Dikurangi rugi sebelum pajak entitas anak	(2.408.887.788)	(3.193.578.950)	(6.792.309.552)	*Loss before tax of the Subsidiaries*
Laba sebelum pajak Perusahaan	**30.139.452.968**	**22.269.131.505**	**25.469.496.036**	***Losses before tax of the Company***
Beda temporer:				***Temporary differences:***
Imbalan kerja karyawan	610.146.863	205.666.323	320.102.179	*Employee benefit*
Beda permanen:				***Permanent differences:***
Beban pajak	1.654.981.942	7.747.386.116	2.624.317.546	*Tax expense*
Pendapatan bunga	(118.330.305)	(274.592.516)	(328.283.652)	*Interest income*
Beban (pendapatan) yang tidak dapat dikurangkan menurut perpajakan	143.597.642	(5.172.431.552)	222.627.991	*Non-deductible expense (income)*
Taksiran laba fiskal tahun berjalan	32.429.849.110	24.775.159.876	28.308.260.100	*Estimated fiscal income*
Taksiran laba fiskal tahun berjalan (dibulatkan)	32.429.850.000	24.775.159.000	28.308.260.000	*Estimated fiscal income (rounded)*
Beban pajak penghasilan kini:				*Current income tax expense:*
Perusahaan	8.107.462.500	6.193.789.750	7.077.065.000	*Company*
Entitas anak	-	-	60.790.375	*Subsidiaries*
Jumlah beban pajak penghasilan kini	8.107.462.500	6.193.789.750	7.137.855.375	*Total current income tax expenses*

20. PERPAJAKAN (lanjutan) / *20. TAXATION (continued)*

c. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan) / *c. Corporate Income Tax (continued)*

	2019	2018	2017	
Dikurangi pajak dibayar di muka:				*Less prepaid tax:*
Perusahaan	8.001.811.399	3.991.891.135	6.140.480.896	*Company*
Entitas anak	-	-	-	*Subsidiaries*
Jumlah	8.001.811.399	3.991.891.135	6.140.480.896	*Total*
Utang pajak				*Tax payable*
Terdiri dari:				*Consist of:*
Perusahaan	105.651.101	2.201.898.615	936.584.104	*Company*
Entitas anak	-	-	60.790.375	*Subsidiaries*
Taksiran utang pajak penghasilan	**105.651.101**	**2.201.898.615**	**997.374.479**	***Estimated taxable Income***

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Pajak Penghasilan Badan.

The taxable income from reconciliation becomes the basis for the filling of the Corporate Income Tax.

d. Pajak Tangguhan / *d. Deferred Tax*

Rincian aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The detail of deferred tax assets as of December 31, 2019, 2018 and 2017 is as follows:

	2019				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan Dibebankan Pada Laba Rugi / *Deferred Income Tax Benefit Charged to Profit or Loss***	**Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan Pada Penghasilan Komprehensif Lain / *Deferred Income Tax Benefit Credited To Other Comprehensive Income***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Perusahaan:					***The Company :***
Imbalan kerja	94.124.114	152.536.716	94.373.453	341.034.283	*Employees benefits*
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	18.333.630	-	-	18.333.630	*Allowance of doubtful account*
Sub-jumlah	112.457.744	152.536.716	94.373.453	359.367.913	*Sub-total*
Entitas Anak :					***Subsidiaries :***
Rugi fiskal	779.217.895	580.912.124	-	1.360.130.019	*Fiscal losses*
Imbalan kerja	9.764.672	9.719.815	6.375.319	25.859.806	*Employees benefits*
Sub-jumlah	788.982.567	590.631.939	6.375.319	1.385.989.825	*Sub-total*
Jumlah aset pajak tangguhan - bersih	**901.440.311**	**743.168.655**	**100.748.772**	**1.745.357.738**	***Total deferred tax assets - net***

20. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***20. TAXATION (continued)***

d. Pajak Tangguhan (lanjutan) / ***d. Deferred Tax (continued)***

2018

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Beban Pajak Penghasilan Tangguhan Dibebankan Pada Laba Rugi/ *Deferred Income Tax Expense Charged to Profit or Loss***	**Beban Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan Pada Penghasilan Komprehensif Lain/*Deferred Income Tax Expense Charge To Other Comprehensive Income***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Perusahaan:					***The Company :***
Imbalan kerja	147.626.791	43.724.791	(97.227.468)	94.124.114	*Employees benefits*
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	18.333.630	-	-	18.333.630	*Allowance of doubtful account*
Sub - jumlah	165.960.421	43.724.791	(97.227.468)	112.457.744	*Sub - total*
Entitas Anak :					***Subsidiaries :***
Rugi fiskal	1.101.719.775	(322.501.880)	-	779.217.895	*Fiscal losses*
Imbalan kerja	13.043.207	7.691.790	(10.970.325)	9.764.672	*Employees benefits*
Sub - jumlah	1.114.762.982	(314.810.090)	(10.970.325)	788.982.567	*Sub- total*
Jumlah aset pajak tangguhan – bersih	**1.280.723.403**	**(271.085.299)**	**(108.197.793)**	**901.440.311**	***Total deferred tax assets – net***

2017

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan Dibebankan Pada Laba Rugi/ *Deferred Income Tax Benefit Charged to Profit or Loss***	**Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan Pada Penghasilan Komprehensif Lain/ *Deferred Income Tax Benefit Credited To Other Comprehensive Income***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Perusahaan:					***The Company :***
Imbalan kerja	37.446.092	66.982.338	43.198.361	147.626.791	*Employees benefits*
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	18.333.630	-	-	18.333.630	*Allowance of doubtful account*
Sub - jumlah	55.779.722	66.982.338	43.198.361	165.960.421	*Sub - total*

20. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***20. TAXATION (continued)***

d. Pajak Tangguhan (lanjutan) / ***d. Deferred Tax (continued)***

	2017 (lanjutan/*continued*)				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan Dibebankan Pada Laba Rugi/ *Deferred Income Tax Benefit Charged to Profit or Loss***	**Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan Pada Penghasilan Komprehensif Lain/ *Deferred Income Tax Benefit Credited To Other Comprehensive Income***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Entitas Anak :					***Subsidiaries :***
Rugi fiskal	-	1.101.719.775	-	1.101.719.775	*Fiscal loss*
Imbalan kerja	-	12.828.902	214.305	13.043.207	*Employees benefits*
Sub - jumlah	-	1.114.548.677	214.305	1.114.762.982	*Sub - total*
Jumlah aset pajak tangguhan – bersih	**55.779.722**	**1.181.531.015**	**43.412.666**	**1.280.723.403**	***Total deferred tax assets – net***

21. UTANG BANK JANGKA PANJANG / ***21. LONG-TERM BANK LOAN***

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2019	
PT Bank Victoria International Tbk	12.750.000.000	*PT Bank Victoria International Tbk*
Total bagian jangka pendek	**3.000.000.000**	***Total current portion***
Bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek	**9.750.000.000**	***Long term portion less current portion***

Berdasarkan perjanjian kredit No. 091/OL/SPK/KPO/II/2019 tanggal 14 Februari 2019, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit FLKK dengan plafond Rp 15.000.000.000. Tujuan fasilitas kredit adalah untuk tambahan modal kerja di bidang pertambangan batubara. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 12% pertahun dengan jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 28 Januari 2021.

Based on credit agreement No 091/OL/SPK/KPO/II/2019 dated February 14, 2019, the Company obtained FLKK credit facility with a ceiling of Rp 15,000,000,000. The purpose of the credit facility is for additional working capital in the field of coal mining. The loan bears interest at 12% per year with term of credit facility up to January 28, 2021.

Fasilitas ini dijaminkan dan memiliki *negative covenant* yang sama dengan utang bank jangka pendek.

This facility secured and has negative covenant with short-term bank loan.

22. UTANG SEWA PEMBIAYAAN / *22. FINANCE LEASE PAYABLE*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2019	2018	2017	
PT Trust Finance Indonesia	1.169.350.917	2.488.946.988	4.048.930.399	*PT Trust Finance Indonesia*
Bagian jangka pendek	(1.169.350.917)	(2.415.534.922)	(2.082.640.922)	***Current portion***
Bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek	**-**	**73.412.066**	**1.966.289.477**	***Long term portion less current portion***

Entitas anak memiliki perjanjian utang sewa pembiayaan dengan PT Trust Finance Indonesia Tbk, dengan jangka waktu 24 bulan dan suku bunga efektif sebesar 7,99% per tahun.

The Subsidiary has finance lease payable agreement with PT Trust Finance Indonesia Tbk, for a period of 24 months and an effective interest rate of 7.99% per year.

23. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN / *23. CONSUMER FINANCING PAYABLES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2019	2018	2017	
PT Maybank Indonesia Finance	707.868.000	710.116.000	-	*PT Maybank Indonesia Finance*
PT Mandiri Tunas Finance	116.017.000	142.581.000	495.709.000	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT Toyota Astra Financial Services	13.961.258	170.442.791	581.790.000	*PT Toyota Astra Financial Services*
PT Bank Jasa Jakarta	-	-	20.695.341	*PT Bank Jasa Jakarta*
Jumlah	**837.846.258**	**1.023.139.791**	**1.098.194.341**	***Total***
Bagian jangka pendek				***Current portion***
PT Maybank Indonesia Finance	(202.248.000)	(202.248.000)	-	*PT Maybank Indonesia Finance*
PT Mandiri Tunas Finance	(116.017.000)	(126.564.000)	(126.564.000)	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT Toyota Astra Financial Services	(13.961.258)	(153.106.736)	(159.309.734)	*PT Toyota Astra FinancialServices*
PT Bank Jasa Jakarta	-	-	(20.695.344)	*PT Bank Jasa Jakarta*
Jumlah bagian jangka pendek	**(332.226.258)**	**(481.918.736)**	**(306.569.078)**	***Total current Portion***
Bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek	**505.620.000**	**541.221.055**	**791.625.263**	***Long term portion less current portion***

23. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

PT Maybank Indonesia Finance

Berdasarkan perjanjian No. 51101182408, tanggal 23 Juli 2018, Perusahaan memiliki perjanjian utang pembiayaan konsumen dengan PT Maybank Indonesia Finance dengan jangka waktu 60 bulan dan tingkat suku bunga efektif sebesar 5,99% per tahun.

PT Mandiri Tunas Finance

Berdasarkan perjanjian No. 9141601456 dan No. 9141601457, tanggal 9 Desember 2016 dan 9 Januari 2017, Perusahaan memiliki perjanjian utang pembiayaan konsumen dengan PT Mandiri Tunas Finance dengan jangka waktu 48 bulan dan tingkat suku bunga efektif sebesar 8,83% per tahun.

PT Toyota Astra Financial Services

Berdasarkan perjanjian No. 91426415 dan No. 1619633663, tanggal 5 Maret 2015 dan 20 Oktober 2016, Perusahaan memiliki perjanjian utang pembiayaan konsumen dengan PT Toyota Astra Financial Services dengan jangka waktu 60 dan 36 bulan dan jatuh tempo dan tingkat suku bunga efektif sebesar 7,92% per tahun.

PT Bank Jasa Jakarta

Berdasarkan perjanjian No. 0844/krd/JJBSD/04/2013, tanggal 5 April 2013, Perusahaan memiliki perjanjian utang pembiayaan konsumen dengan PT Bank Jasa Jakarta dengan jangka waktu 48 bulan dan tingkat suku bunga efektif sebesar 4,99% per tahun.

23. CONSUMER FINANCING PAYABLES (continued)

PT Maybank Indonesia Finance

Based on agreement No. 51101182408, dated July 23, 2018, The Company has consumer financing payable agreement with PT Maybank Indonesia for a period of 60 months and an effective interest rate of 5,99% per year.

PT Mandiri Tunas Finance

Based on agreement No. 9141601456 and No. 9141601457, dated December 9, 2016 and January 9, 2017, The Company has consumer financing payable agreement with PT Mandiri Tunas Finance for a period of 48 months and an effective interest rate of 8,83% per year.

PT Toyota Astra Financial Services

Based on agreement No. 91426415 and No. 1619633663, dated March 5, 2015 and October 20, 2016, The Company has consumer financing payable agreement with PT Toyota Astra Financial Services for a periods of 60 and 36 months and an effective interest rate of 7,92% per year.

PT Bank Jasa Jakarta

Based on agreement No. 0844/krd/JJBSD/04/2013, dated April 5, 2013, The Company has consumer financing payable agreement with PT Bank Jasa Jakarta for a period of 48 months term and an effective interest rate of 4,99% per year.

24. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Grup mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan laporan aktuaria PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuaria tanggal 2 Februari 2020. Metode yang digunakan adalah "*Projected Unit Credit*" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

24. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEES' BENEFITS

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the balance of estimated liabilities for employees' benefits is based on the actuarial report of PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuaria dated February 2, 2020. The method used in the actuarial valuation is the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

	2019	2018	2017	
Usia pension	55 tahun / *years old*	55 tahun / *years old*	55 tahun / *years old*	*Normal pension age*
Tingkat kenaikan gaji	9% per tahun / *per annum*	9% per tahun / *per annum*	9% per tahun / *per annum*	*Salary increase rate*
Tingkat diskonto	7,72% - 7,66% per tahun / *per annum*	88,39%-8,64% per tahun / *per annum*	7,12%-7,26% per tahun / *per annum*	*Discount rate*
Tingkat mortalita	TMI 3 – 2011	TMI 3 – 2011	TMI 3 – 2011	*Mortality rate*

24. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *24. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEES' BENEFITS (continued)*

	2019	2018	2017	
Tingkat pengunduran diri	5% sampai usia 45 tahun kemudian menurun linear sampai menjadi 0% di usia 55 / 5% *to 45 years old then decreased linearly to 0% at 55 years old*	5% sampai usia 45 tahun kemudian menurun linear sampai menjadi 0% di usia 55 / 5% *to 45 years old then decreased linearly to 0% at 55 years old*	5% sampai usia 45 tahun kemudian menurun linear sampai menjadi 0% di usia 55 / 5% *to 45 years old then decreased linearly to 0% at 55 years old*	*Resignation rate*

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The detail of the employees' benefits expense recognized in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

	2019	2018	2017	
Beban jasa kini	613.097.564	204.879.500	291.152.507	*Current service cost*
Beban bunga	35.928.558	786.823	28.949.672	*Interest cost*
Jumlah	**649.026.122**	**205.666.323**	**320.102.179**	***Total***
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	402.995.088	(432.791.171)	173.650.664	*Remeasurement of estimated liabilities for employees' benefits*

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movement of net liabilities in the consolidated statement of financial position is as follows:

	2019	2018	2017	
Saldo awal	416.412.363	643.537.211	149.784.368	*Beginning balance*
Beban imbalan kerja (lihat Catatan 28)	649.026.122	205.666.323	320.102.179	*Employee benefit expense (see Note 28)*
Pengukuran kembali keuntungan aktuarial	402.995.088	(432.791.171)	173.650.664	*Remeasurement of actuarial gains*
Saldo akhir	**1.468.433.573**	**416.412.363**	**643.537.211**	***Ending balance***

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined obligation to changes in the weighted principal assumptions as at December 31, 2019, 2018 and 2017 is as follows:

	2019			
	Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti Kenaikan (penurunan)/ *Impact on Defined Benefit Liability Increase (Decrease)*			
	Perubahan asumsi/ *Change in Assumptions*	Kenaikan asumsi/ *Increase in Assumptions*	Penurunan asumsi/ *Decrease in Assumptions*	
Tingkat diskonto	1%	(128.040.756)	98.672.084	*Discount rate*
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	146.843.357	(117.474.686)	*Salary growth rate*

24. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

24. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEES' BENEFITS (continued)

	2018			
	Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti Kenaikan (penurunan)/ *Impact on Defined Benefit Liability Increase (Decrease)*			
	Perubahan asumsi/ *Change in Assumptions*	Kenaikan asumsi/ *Increase in Assumptions*	Penurunan asumsi/ *Decrease in Assumptions*	
Tingkat diskonto	1%	(40.092.682)	31.764.435	*Discount rate*
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	41.641.236	(33.312.989)	*Salary growth rate*

	2017			
	Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti Kenaikan (penurunan)/ *Impact on Defined Benefit Liability Increase (Decrease)*			
	Perubahan asumsi/ *Change in Assumptions*	Kenaikan asumsi/ *Increase in Assumptions*	Penurunan asumsi/ *Decrease in Assumptions*	
Tingkat diskonto	1%	(53.134.886)	40.264.142	*Discount rate*
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	64.353.721	(51.482.977)	*Salary growth rate*

25. MODAL SAHAM

25. SHARE CAPITAL

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows:

2019				
Pemegang Saham	**Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / *Total Issued and Fully Paid***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership***	**Jumlah (Rp) / *Total (Rp)***	***Shareholders***
PT Sumbermas Inti Energi	45.700	79%	45.700.000.000	*PT Sumbermas Inti Energi*
Vivi Ramalyati Hutama	7.500	13%	7.500.000.000	*Vivi Ramalyati Hutama*
Welly Thomas	5.000	8%	5.000.000.000	*Welly Thomas*
Jumlah	**58.200**	**100%**	**58.200.000.000**	***Total***

2018 dan / *and* 2017				
Pemegang Saham	**Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / *Total Issued and Fully Paid***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership***	**Jumlah (Rp) / *Total (Rp)***	***Shareholders***
Vivi Ramalyati Hutama	7.500	60%	7.500.000.000	*Vivi Ramalyati Hutama*
Welly Thomas	5.000	40%	5.000.000.000	*Welly Thomas*
Jumlah	**12.500**	**100%**	**12.500.000.000**	***Total***

25. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Sulasmini, S.H., M.Kn., No. 7 tanggal 14 November 2019 yang yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0102535.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp 12.500.000.000 menjadi sebesar Rp 58.200.000.000 yang terdiri atas 58.200 saham sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan sebesar Rp 45.700.000.000 yang diambil bagian oleh PT Sumbermas Inti Energi.

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Grup mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit *(gearing ratio*), dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal.

Utang bersih dihitung sebagai seluruh akun utang kecuali utang pajak dikurangi kas dan setara kas. Jumlah modal dihitung sebagai ekuitas seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

25. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Notarial Deed No. 7 dated November 14, 2019 of Notary Sulasmini, S.H., M.Kn., which was approved by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia in his Decission Letter No. AHU-0102535.AH.01.02.Year 2019 dated December 9, 2019, the shareholders approved the increase in issued and paid-up capital from Rp 12,500,000,000 to Rp 58,200,000,000 consisting of 58,200 shares. Hence there is an increase in issued and paid-up capital of the Company amounting to 47,500,000,000 which was taken by PT Sumbermas Inti Energi.

Capital Management

The primary objective of the capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder value.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in line of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Groups may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares.

The Group monitors its capital using gearing ratio, by dividing net debt with the total capital.

Net debt is calculated as all of payables account except taxes payable less cash and cash equivalents. The total capital is calculated as equity as shown in the consolidated statements of financial position.

The computation of gearing ratio is a follows:

	2019	2018	2017	
Jumlah utang	426.380.138.922	186.048.105.863	99.967.049.624	*Total payables*
Dikurangi kas dan setara kas	17.865.538.482	8.927.391.619	9.078.041.710	*Less cash and cash equivalents*
Utang bersih	408.514.600.440	177.120.714.244	90.889.007.914	*Net debt*
Jumlah ekuitas	157.564.422.127	91.698.397.109	78.763.126.225	*Total equity*
Rasio utang terhadap modal	**2,59**	**1,93**	**1,15**	***Gearing ratio***

26. PENDAPATAN BERSIH

Rincian pendapatan bersih adalah sebagai berikut:

26. NET REVENUES

The detail net revenues is as follows:

	2019	2018	2017	
Penjualan batu bara	1.269.351.869.539	1.015.270.418.640	937.913.212.596	*Coal trading*
Jasa kontraktor	1.285.250.477	29.508.169.378	12.497.645.877	*Contractor*
Pelayaran	3.902.873.865	2.599.149.096	-	*Shipment*
Pendapatan agensi	858.658.685	639.317.380	846.738.963	*Agency revenue*
Jumlah	**1.275.398.652.566**	**1.048.017.054.494**	**951.257.597.436**	***Total***

26. PENDAPATAN BERSIH (lanjutan) / *26. NET REVENUES (continued)*

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, terdapat pendapatan bersih kepada beberapa pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih sebagai berikut:

For the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, there are revenues from some customer exceeded 10% of total net revenues as follows:

	2019	2018	2017	
M/S Noapara Trading	210.978.022.933	-	-	*M/S Noapara Trading*
Tan Long Group Joint Stock Company	153.798.698.658	-	-	*Tan Long Group Joint Stock Company*
PT Bizcoal Indonesia	-	591.722.855.794	335.046.575.126	*PT Bizcoal Indonesia*
PT Bumi Semesta Lestari	-	130.754.338.740	202.241.753.749	*PT Bumi Semesta Lestari*
DIC Investment and Trading Joint Stock Company	-	-	118.630.763.061	*DIC Investment and Trading Joint Stock Company*
Jumlah	**364.776.721.591**	**722.477.194.534**	**655.919.091.936**	***Total***

27. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *27. COST OF REVENUES*

a. Berdasarkan bidang usaha / *a. Based on line of business*

	2019	2018	2017	
Penjualan batu bara	1.198.698.046.107	955.233.350.935	884.171.445.562	*Coal trading*
Jasa kontraktor	1.950.625.000	24.328.677.696	14.132.114.253	*Contractor*
Pelayaran	2.928.147.406	4.350.773.582	-	*Shipment*
Jumlah	**1.203.576.818.513**	**983.912.802.213**	**898.303.559.815**	***Total***

b. Berdasarkan jenis biaya / *b. Based on costs*

	2019	2018	2017	
Kargo	1.080.447.662.519	830.403.476.100	754.310.518.388	*Cargo*
Tongkang	92.521.541.340	75.930.178.722	86.952.664.980	*Barge*
Bongkar muat	16.493.163.404	42.231.524.425	27.607.297.834	*Stevedore*
Komisi	6.551.462.666	3.320.015.120	5.353.957.322	*Commission*
Pengiriman	2.928.147.406	3.431.079.832	2.269.216.873	*Shipment*
Surveyor	2.620.444.067	3.616.183.337	8.623.947.892	*Surveyor*
Penyusutan (lihat Catatan 9)	1.950.625.000	1.239.791.667	1.239.791.667	*Depreciation (see Note 9)*
Tenaga kerja	-	6.750.992.107	2.209.290.005	*Labor*
Dermaga	-	165.499.847	1.196.204.954	*Jetty*
Suku cadang	-	8.016.232.277	4.947.212.494	*Sparepart*
Solar	-	8.642.735.697	2.989.539.993	*Solar*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100 juta)	63.772.111	165.093.082	603.917.413	*Others (each below Rp 100 milion)*
Jumlah	**1.203.576.818.513**	**983.912.802.213**	**898.303.559.815**	***Total***

27. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan) / *27. COST OF REVENUES (continued)*

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, terdapat pembelian kepada beberapa vendor yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih sebagai berikut:

For the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, there are purchase from some vendor exceeded 10% of total net revenues as follows:

	2019	2018	
Butterworth Trading Ltd	583.073.469.416	-	*Butterworth Trading Ltd*
PT Bara Indah Sinergi	164.907.178.843	89.792.001.729	*PT Bara Indah Sinergi*
Top International Holding Pte Ltd	116.925.303.254	-	*Top International Holding Pte Ltd*
Guang Hui Pte Ltd	114.510.436.120	-	*Guang Hui Pte Ltd*
PT Bizcoal Indonesia	-	136.251.436.667	*PT Bizcoal Indonesia*
PT Pinnacle Natural Resources	-	121.918.508.714	*PT Pinnacle Natural Resources*
Jumlah	**979.416.387.633**	**347.961.947.110**	***Total***

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 tidak terdapat pembelian kepada pemasok yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih.

For the year ended December 31, 2017, there are no purchases from supplier exceeded 10% of total net revenues.

28. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *28. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2019	2018	2017	
Gaji dan tunjangan	7.858.186.086	7.250.459.634	6.653.945.168	*Wages and salary*
Komisi	7.396.720.504	4.413.079.012	5.486.450.870	*Commission*
Beban pajak	2.389.653.493	7.789.185.143	2.624.850.346	*Tax expense*
Penyusutan (lihat Catatan 9)	948.203.464	3.146.640.408	2.277.599.045	*Depreciation (see Note 9)*
Jasa profesional	812.132.337	1.387.637.719	579.552.331	*Professional services*
Perjalanan dinas	783.302.238	874.544.222	828.335.812	*Travelling expense*
Imbalan pascakerja (lihat Catatan 24)	649.026.122	205.666.323	320.102.179	*Employee benefit expense (see Note 24)*
Keperluan kantor	470.821.028	38.711.335	30.940.361	*Office supplies*
Sumbangan	324.128.507	377.200.000	273.826.000	*Donation*
Perizinan	106.459.000	538.675.000	849.329.017	*Legal and permit*
Telekomunikasi	110.621.713	124.255.817	144.614.144	*Telecomunication*
Sewa	48.719.000	632.789.662	448.820.797	*Rental*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100 juta)	1.623.312.941	1.293.171.782	1.604.092.586	*Others (each below Rp 100 milion)*
Jumlah	**23.521.286.433**	**28.072.016.057**	**22.122.458.656**	***Total***

29. BEBAN KEUANGAN / *29. FINANCE COSTS*

Rincian beban keuangan adalah sebagai berikut: / *The details of finance costs are as follows:*

	2019	2018	2017	
Bunga bank	15.217.778.141	8.157.524.967	5.459.242.227	*Bank loan interest*
Bunga pembiayaan	4.933.634.810	4.661.851.166	7.078.716.197	*Financing interest*
Bunga pembiayaan konsumen	341.938.724	1.501.813.964	306.002.158	*Consumer financing interest*
Jumlah	**20.493.351.675**	**14.321.190.097**	**12.843.960.582**	***Total***

30. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN / *30. OTHER INCOME (EXPENSES)*

Rincian pendapatan (beban) lain-lain adalah sebagai berikut: / *The details of other income (expenses) are as follows:*

	2019	2018	2017	
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	5.680.493.133	(1.301.603.834)	3.160.709.976	*Gain (loss) exchange rate – net*
Administrasi dan provisi	(5.857.218.951)	(1.545.204.924)	(2.159.676.103)	*Administration and provision*
Lain-lain - bersih	100.095.052	211.315.186	(311.465.772)	*Others – net*
Jumlah - bersih	**(76.630.766)**	**(2.635.493.572)**	**689.568.101**	***Total – net***

31. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR / *31. BASIC NET EARNING PER SHARE*

Perhitungan laba bersih per saham dasar adalah sebagai berikut: / *The calculation of basic net earning per share is as follows:*

	2019	2018	2017	
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	21.696.983.843	12.636.975.397	15.515.913.184	*Net income attributable to owners of the parent*
Jumlah rata-rata tertimbang saham	18.522	12.500	12.500	*Total weighted average shares*
Laba bersih per saham dasar	**1.171.417**	**1.010.958**	**1.241.273**	***Basic income per Share***

32. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI / *32. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

Hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: / *The relationship and transactions with related parties are as follows:*

Pihak-pihak Berelasi / *Related Parties*	Sifat Relasi / *Relationship*	Sifat Saldo Akun/Transaksi / *Nature of Account Balances/Transactions*
Vivi Ramalyati Hutama	Pemegang Saham, Komisaris Utama, Pemegang Saham Entitas Anak / *Shareholder, President Commissioner, Subsidiary's Commissioner*	Biaya yang dibayarkan oleh Grup atas nama pihak berelasi yang pelunasannya akan diterima dalam waktu satu tahun, pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan dan dapat dibayar sewaktu-waktu / *Expenses paid by the Company on behalf on the related party, to be settled within one year, bearing no interest, unsecured and repayable at any time.*

32. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan) / *32. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

Pihak-pihak Berelasi / *Related Parties*	Sifat Relasi / *Relationship*	Sifat Saldo Akun/Transaksi / *Nature of Account Balances/Transactions*
Godang Shaban	Pemegang Saham Entitas Anak / *Subsidiary's Commissioner*	Biaya yang dibayarkan oleh Grup atas nama pihak berelasi yang pelunasannya akan diterima dalam waktu satu tahun, pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan dan dapat dibayar sewaktu-waktu / *Expenses paid by the Company on behalf on the related party, to be settled within one year, bearing no interest, unsecured and repayable at any time.*
Tjhin Sin Hui	Pemegang Saham Entitas Anak / *Subsidiary's Commissioner*	Biaya yang dibayarkan oleh Grup atas nama pihak berelasi yang pelunasannya akan diterima dalam waktu satu tahun, pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan dan dapat dibayar sewaktu-waktu / *Expenses paid by the Company on behalf on the related party, to be settled within one year, bearing no interest, unsecured and repayable at any time.*
PT Bintang Mitra Semesta Raya Tbk	Kesamaan Manajemen Kunci / *Has similar key management*	Piutang usaha / *Trade receivables*
Welly Thomas	Pemegang Saham , Direktur Utama, Pemegang Saham Entitas Anak / *Shareholder, President Director, Subsidiary's Commissioner*	Biaya Grup yang dibayarkan pihak berelasi yang pelunasannya akan diterima dalam waktu satu tahun, pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan dan dapat dibayar sewaktu-waktu / *Expenses paid by the related party on behalf of the Group, to be settled within one year, bearing no interest, unsecured and repayable at any time.*

Dalam kegiatan normal usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with related parties such as:

	2019	2018	2017	
Aset				*Assets*
Piutang usaha				*Trade receivables*
PT Bintang Mitra Semesta Raya	5.379.759.794	-	-	*PT Bintang Mitra Semesta Raya*
Piutang lain-lain				*Other receivables*
Godang Shaban	510.000.000	-	-	*Godang Shaban*
Tjhin Sin Hui	558.843.074	2.660.930.937	-	*Tjhin Sin Hui*
Welly Thomas	-	500.000.000	500.000.000	*Welly Thomas*
Vivi Ramalyati Hutama	-	1.480.768.680	927.837.275	*Vivi Ramalyati Hutama*
Jumlah	**6.448.602.868**	**4.641.699.617**	**1.427.837.275**	***Total***
% terhadap jumlah aset	**1,01%**	**1,40%**	**0,54%**	***% of total assets***

32. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

32. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

	2019	2018	2017	
Liabilitas				*Liabilities*
Utang lain-lain				*Other payables*
Welly Thomas	-	15.000.000.000	15.000.000.000	*Welly Thomas*
Vivi Ramalyati Hutama	-	20.050.000	20.050.000	*Vivi Ramalyati Hutama*
Jumlah	**-**	**15.020.050.000**	**15.020.050.000**	***Total***
% terhadap jumlah liabilitas	**-**	**6,28%**	**8,15%**	***% of total liabilities***

Piutang lain-lain dari Welly Thomas dan Vivi Ramalyati Hutama merupakan piutang yang berasal dari PT Transmarina Samudra Armada dan PT Sumber Mineral Global Abadi, Entitas Anak. Sedangkan utang lain-lain kepada Welly Thomas dan Vivi Ramalyati Hutama merupakan utang Perusahaan.

Other receivables from Welly Thomas and Vivi Ramalyati Hutama represent receivables from PT Transmarina Samudra Armada and PT Sumber Mineral Global Abadi, Subsidiaries. While other payables to Welly Thomas and Vivi Ramalyati Hutama are represent payables to the Company.

Transaksi pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, hanya jika pernyataan tersebut dapat dibuktikan.

The transaction of related parties are carried out with conditions equivalent to those applicable in reasonable transactions, only if the statement can be proven.

33. INSTRUMEN KEUANGAN

33. FINANCIAL INSTRUMENTS

Berikut ini adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Grup pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

The following amounts are the carrying values and estimated fair values of financial assets and liabilities of the Group as of December 31, 2019, 2018 and 2017:

	2019		
	Nilai Tercatat / *Carrying Amount*	**Estimasi Nilai Wajar / *Estimated Fair Value***	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Kas dan setara kas	17.865.538.482	17.865.538.482	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - bersih	173.591.262.057	173.591.262.057	*Trade receivables – net*
Piutang lain-lain	1.422.230.482	1.422.230.482	*Other receivables*
Uang jaminan	110.139.078	110.139.078	*Security deposit*
Jumlah Aset Keuangan	**192.989.170.099**	**192.989.170.099**	***Total Financial Assets***
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Utang bank jangka pendek	130.521.148.437	130.521.148.437	*Short-term bank loans*
Utang pembiayaan	28.660.000.000	28.660.000.000	*Financing payables*
Utang usaha	249.510.139.542	249.510.139.542	*Trade payables*
Utang lain-lain	730.000.968	730.000.968	*Other payables*
Beban masih harus dibayar	2.201.652.800	2.201.652.800	*Accrued expenses*
Utang bank jangka panjang	12.750.000.000	12.750.000.000	*Long term bank loans*
Utang sewa pembiayaan	1.169.350.917	1.169.350.917	*Finance lease payables*
Utang pembiayaan konsumen	837.846.258	837.846.258	*Consumer financing payables*
Jumlah Liabilitas Keuangan	**426.380.138.922**	**426.380.138.922**	***Total Financial Liabilities***

33. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan) / *33. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)*

	2018		
	Nilai Tercatat / *Carrying Amount*	Estimasi Nilai Wajar / *Estimated Fair Value*	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Kas dan setara kas	8.927.391.619	8.927.391.619	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - bersih	143.662.472.098	143.662.472.098	*Trade receivables – net*
Piutang lain-lain	4.667.839.617	4.667.839.617	*Other receivables*
Uang jaminan	110.139.078	110.139.078	*Security deposit*
Jumlah Aset Keuangan	**157.367.842.412**	**157.367.842.412**	***Total Financial Assets***
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Utang bank jangka pendek	81.983.652.000	81.983.652.000	*Short-term bank loans*
Utang pembiayaan	29.660.000.000	29.660.000.000	*Financing payables*
Utang usaha	55.685.120.448	55.685.120.448	*Trade payables*
Utang lain-lain	15.174.802.536	15.174.802.536	*Other payables*
Beban masih harus dibayar	32.444.100	32.444.100	*Accrued expenses*
Utang sewa pembiayaan	2.488.946.988	2.488.946.988	*Finance lease payables*
Utang pembiayaan konsumen	1.023.139.791	1.023.139.791	*Consumer financing payables*
Jumlah Liabilitas Keuangan	**186.048.105.863**	**186.048.105.863**	***Total Financial Liabilities***

	2017		
	Nilai Tercatat / *Carrying Amount*	Estimasi Nilai Wajar / *Estimated Fair Value*	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Kas dan setara kas	9.078.041.710	9.078.041.710	*Cash and cash equivalents*
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaanya	3.358.079.370	3.358.079.370	*Restricted time deposits*
Piutang usaha - bersih	128.054.717.198	128.054.717.198	*Trade receivables - net*
Piutang lain-lain	1.442.437.275	1.442.437.275	*Other receivables*
Uang jaminan	98.039.078	98.039.078	*Security deposit*
Jumlah Aset Keuangan	**142.031.314.631**	**142.031.314.631**	***Total Financial Assets***
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Utang bank jangka pendek	56.508.555.551	56.508.555.551	*Short-term bank loans*
Utang pembiayaan	5.000.000.000	5.000.000.000	*Financing payable*
Utang usaha	18.285.388.733	18.285.388.733	*Trade payables*
Utang lain-lain	15.020.050.000	15.020.050.000	*Other payables*
Utang sewa pembiayaan	4.048.930.399	4.048.930.399	*Finance lease payables*
Utang pembiayaan konsumen	1.098.194.341	1.098.194.341	*Consumer financing payables*
Beban masih harus dibayar	5.930.600	5.930.600	*Accrued expenses*
Jumlah Liabilitas Keuangan	**99.967.049.624**	**99.967.049.624**	***Total Financial Liabilities***

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko kredit utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Grup adalah risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Perusahaan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Grup.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Grup secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko ini sebagian besar timbul dari pinjaman bank.

Risiko tingkat suku bunga Grup terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menyebabkan Grup memiliki risiko terhadap nilai wajar risiko tingkat suku bunga.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen menelaah berbagai suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan sebelum melakukan perikatan utang.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

Credit risks arising from the Group's financial instruments are credit risk and liquidity risk. The operational activities of the Group are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Risk management is the responsibility of the Board of Directors. Directors has the responsibility to determine the basic principles of the Group's risk management as well as principles covering specific areas, such as interest rate risk, credit risk and liquidity risk.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial instruments will fluctuate due to the changes in market interest rate. The Group's exposure in the risk mainly arises from the bank loans.

The Group interest rate risk mainly arises from loans for working capital and investment. Loans at variable interest rates exposed the Group to fair value interest rate risk.

To minimize the interst rate risk, the management reviews all interst rete offered by creditors to obtain the most profitable interest rate before obtaining the loans.

	2019		2018		2017		
	Kenaikan dalam basis poin/ *Increase in basis points*	Dampak pada Laba atau Rugi/ *Effect on Profit or Loss*	Kenaikan dalam basis poin/ *Increase in basis points*	Dampak pada Laba atau Rugi/ *Effect on Profit or Loss*	Kenaikan dalam basis poin/ *Increase in basis points*	Dampak pada Laba atau Rugi/ *Effect on Profit or Loss*	
Utang bank jangka pendek	100	(1.370.283.125)	100	(785.132.336)	100	(525.432.361)	*Short-term bank loans*
Utang pembiayaan	100	(250.438.315)	100	(236.642.191)	100	(359.325.695)	*Financing payables*
Utang bank jangka panjang	100	(76.904.821)	-	-	-	-	*Long-term bank loan*
Utang sewa pembiayaan	100	(11.067.018)	100	(59.128.116)	100	(13.372.962)	*Finance lease payables*
Utang pembiayaan konsumen	100	(7.929.578)	100	(24.305.993)	100	(3.627.158)	*Consumer financing payables*

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko Mata Uang Asing

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Grup memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dengan rincian sebagai berikut:

Foreign Exchange Risk

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the Group have monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows:

	2019		2018		2017		
	Mata Uang Asing (Penuh) / *Foreign Currency (Full Amount)*	Setara Mata Uang Rupiah / *Rupiah Equivalents*	Mata Uang Asing (Penuh) / *Foreign Currency (Full Amount)*	Setara Mata Uang Rupiah / *Rupiah Equivalents*	Mata Uang Asing (Penuh) / *Foreign Currency (Full Amount)*	Setara Mata Uang Rupiah / *Rupiah Equivalents*	
Aset							***Assets***
Kas dan setara kas							*Cash and cash equivalents*
Dolar AS	126.933	1.764.504.492	296.815	4.298.183.779	154.412	2.092.242.204	*US Dollar*
Utang usaha							*Long-term other payables*
Dolar AS	12.462.239	173.237.643.055	-	-	-	-	*US Dollar*
Aset (liabilitas) moneter – bersih		**(171.473.138.563)**		**4.298.183.779**		**2.092.242.204**	***Monetary assets (liabilities) - net***

Tabel berikut merinci sensitivitas Perusahaan terhadap perubahan dalam Dolar AS terhadap mata uang Rupiah Indonesia. Tingkat sensitivitas di bawah ini mewakili tingkat penilaian manajemen kemungkinan yang wajar dalam kurs mata uang asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup mata uang asing dalam mata uang asing yang belum dibayar. Tabel di bawah ini menunjukkan pengaruh setelah pajak dalam laba dan ekuitas Perusahaan di mana mata uang di atas menguat pada persentase tertentu terhadap Rupiah Indonesia, dengan semua variabel lainnya tetap konstan. Untuk persentase yang sama dari melemahnya Dolar AS terhadap Rupiah Indonesia, akan ada dampak yang sama dan berlawanan pada laba dan ekuitas.

The following tables detail the Company's sensitivity to changes in US Dollar against the Indonesia Rupiah currency. The sensitivity rates below represent management's assessment of the reasonably possible charge in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items. Below tables indicate the effect after tax in profit and equity of the Company wherein the above currencies strengthen at a certain percentage against the Indonesian Rupiah, with all other variables held constant. For the same percentage of weakening of the US Dollar currency against the Indonesian Rupiah, there would be an equal and opposite impact on profit and equity.

	2019			
	Tingkat Sensitifitas / *Sensitivity Rate*	**Laba Rugi / *Profit or Loss***	**Ekuitas / *Equity***	
Dolar Amerika Serikat (USD)	1,8%	(1.512.209.329)	(1.512.209.329)	*United States Dollar (USD)*

	2018			
	Tingkat Sensitifitas / *Sensitivity Rate*	**Laba Rugi / *Profit or Loss***	**Ekuitas / *Equity***	
Dolar Amerika Serikat (USD)	7,6%	(655.822.557)	(655.822.557)	*United States Dollar (USD)*

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko Mata Uang Asing (lanjutan)

Foreign Exchange Risk (continued)

	2017			
	Tingkat Sensitifitas / *Sensitivity Rate*	Laba Rugi / *Profit or Loss*	Ekuitas / *Equity*	
Dolar Amerika Serikat (USD)	8,13%	(875.308.814)	(875.308.814)	*United States Dollar (USD)*

Risiko Kredit

Credit Risk

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Credit risk is a risk that the Group will incur a loss arising from a customer or counterparty which fails to meet its contractual obligations.

Manajemen melakukan evaluasi atas kondisi keuangan pelanggan dalam hal pemenuhan kewajiban pelanggan kepada Grup. Berdasarkan evaluasi tersebut pihak manajemen Grup akan menentukan perkiraan penyisihan penurunan nilai atas aset keuangan tersebut.

Management evaluates customer's financial condition in relation to their capability to meet their financial obligation to the Group. Based on that evaluation, the Group's management determines the necessary provision for impairment.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Grup adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the credit quality per class of financial assets based on the Group's rating is as follow:

	2019				
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / *Neither past due nor impaired*	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai / *Past due but not impaired*	Pencadangan / *Allowance*	Jumlah / *Total*	
Kas dan setara kas	17.865.538.482	-	-	17.865.538.482	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - Bersih	69.592.357.470	104.072.239.107	(73.334.520)	173.591.262.057	*Trade receivables - net*
Piutang lain-lain	712.230.482	710.000.000	-	1.422.230.482	*Other receivables*
Uang jaminan	110.139.078	-	-	110.139.078	*Security deposit*
Jumlah	**88.280.265.512**	**104.782.239.107**	**(73.334.520)**	**192.989.170.099**	***Total***

	2018				
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / *Neither past due nor impaired*	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai / *Past due but not impaired*	Pencadangan / *Allowance*	Jumlah / *Total*	
Kas dan setara kas	8.927.391.619	-	-	8.927.391.619	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - bersih	60.408.868.431	83.326.938.187	(73.334.520)	143.662.472.098	*Trade receivables - net*
Piutang lain-lain	26.140.000	4.641.699.617	-	4.667.839.617	*Other receivables*
Uang jaminan	110.139.078	-	-	110.139.078	*Security deposit*
Jumlah	**69.472.539.128**	**87.968.637.804**	**(73.334.520)**	**157.367.842.412**	***Total***

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

	2017				
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / *Neither past due nor impaired*	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai / *Past due but not impaired*	Pencadangan / *Allowance*	Jumlah / *Total*	
Kas dan setara kas	9.078.041.710	-	-	9.078.041.710	*Cash and cash equivalents*
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	3.358.079.370	-	-	3.358.079.370	*Restricted time deposit*
Piutang usaha - bersih	58.050.234.295	70.077.817.423	(73.334.520)	128.054.717.198	*Trade receivables - net*
Piutang lain-lain	14.600.000	1.427.837.275	-	1.442.437.275	*Other receivables*
Uang jaminan	98.039.078	-	-	98.039.078	*Security deposit*
Jumlah	**70.598.994.453**	**71.505.654.698**	**(73.334.520)**	**142.031.314.631**	***Total***

Risiko Likuiditas

Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Group is not enough to cover the liabilities which become due.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual.

In managing the liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash deemed adequate to finance the Group's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows.

Berikut adalah jadwal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial assets and liabilities based on contractual payments as of December 31, 2019, 2018 and 2017:

	2019					
	1 Tahun / *Year*	1 - 2 Tahun / *Years*	3 - 5 Tahun / *Years*	> 5 Tahun / *Years*	Jumlah / *Total*	
Utang bank jangka pendek	130.521.148.437	-	-	-	130.521.148.437	*Short-term bank loans*
Utang pembiayaan	28.660.000.000				28.660.000.000	*Financing payables*
Utang usaha	249.510.139.542	-	-	-	249.510.139.542	*Trade payables*
Utang lain-lain	730.000.968	-	-	-	730.000.968	*Other payables*
Beban masih harus dibayar	2.201.652.800	-	-	-	2.201.652.800	*Accrued expenses*
Utang bank jangka panjang	3.000.000.000	9.750.000.000	-	-	12.750.000.000	*Long-term bank loans*
Utang sewa pembiayaan	1.169.350.917	-	-	-	1.169.350.917	*Finance lease payables*
Utang pembiayaan konsumen	332.226.258	505.620.000	-	-	837.846.258	*Consumer financing payables*
Jumlah	**416.124.518.922**	**10.255.620.000**	**-**	**-**	**426.380.138.922**	***Total***

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko Likuiditas (lanjutan) / ***Liquidity Risk (continued)***

	2018					
	1 Tahun / *Year*	1 - 2 Tahun / *Years*	3 - 5 Tahun / *Years*	> 5 Tahun / *Years*	Jumlah / *Total*	
Utang bank jangka pendek	81.983.652.000	-	-	-	81.983.652.000	*Short-term bank loans*
Utang pembiayaan	29.660.000.000				29.660.000.000	*Financing payables*
Utang usaha	55.685.120.448	-	-	-	55.685.120.448	*Trade payables*
Utang lain-lain	15.174.802.536	-	-	-	15.174.802.536	*Other payables*
Beban masih harus dibayar	32.444.100	-	-	-	32.444.100	*Accrued expenses*
Utang sewa pembiayaan	2.415.534.922	73.412.066	-	-	2.488.946.988	*Finance lease payables*
Utang pembiayaan konsumen	481.918.736	541.221.055	-	-	1.023.139.791	*Consumer financing payables*
Jumlah	**185.433.472.742**	**614.633.121**	**-**	**-**	**186.048.105.863**	***Total***

	2017					
	1 Tahun / *Year*	1 - 2 Tahun / *Years*	3 - 5 Tahun / *Years*	> 5 Tahun / *Years*	Jumlah / *Total*	
Utang bank jangka pendek	56.508.555.551	-	-	-	56.508.555.551	*Short-term bank Loans*
Utang pembiayaan	5.000.000.000				5.000.000.000	*Financing payables*
Utang usaha	18.285.388.733	-	-	-	18.285.388.733	*Trade payables*
Utang lain-lain	15.020.050.000	-	-	-	15.020.050.000	*Other payables*
Beban masih harus dibayar	5.930.600	-	-	-	5.930.600	*Accrued Expenses*
Utang sewa pembiayaan	2.082.640.922	1.966.289.477			4.048.930.399	*Finance lease payables*
Utang pembiayaan konsumen	306.569.078	791.625.263	-	-	1.098.194.341	*Consumer financing payables*
Jumlah	**97.209.134.884**	**2.757.914.740**	**-**	**-**	**99.967.049.624**	***Total***

35. INFORMASI SEGMEN

Grup melaporkan informasi segmen-segmen berdasarkan PSAK 5 berdasarkan jenis usaha sebagai berikut:

1. Penjualan batubara
2. Pendapatan *agency*
3. Jasa pelayaran
4. Jasa kontraktor
5. Perhotelan

35. SEGMENT INFORMATION

The Group report segments under PSAK 5 are based on line bussines as follows:

1. *Coal sales*
2. *Agency revenue*
3. *Shiping*
4. *Contractor revenue*
5. *Hotel*

35. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *35. SEGMENT INFORMATION (continued)*

	2019							
	Penjulan batubara/ *Coal Sales*	Pendapatan agency/*Agency revenue*	Pelayaran/*Shiping*	Jasa kontraktor/ *Contractor revenue*	Hotel/*Hotel*	Eliminasi/*Elimination*	Konsolidasi/ *Consolidation*	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN								***CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
PENDAPATAN USAHA	1.269.351.869.539	858.658.685	3.902.873.865	1.285.250.477	-	-	1.275.398.652.566	*REVENUES*
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(1.198.698.046.107)	-	(2.928.147.406)	(1.950.625.000)	-	-	(1.203.576.818.513)	*COGS OF REVENUES*
LABA KOTOR	70.653.823.432	858.658.685	974.726.459	(665.374.523)	-	-	71.821.834.053	*GROSS PROFIT*
Beban umum dan administrasi	(19.857.316.183)	-	(931.339.329)	(2.369.753.996)	(362.876.925)	-	(23.521.286.433)	*General and administrative expenses*
Beban keuangan	(20.424.626.086)	-	-	(68.725.589)	-	-	(20.493.351.675)	*Finance costs*
Pendapatan (beban) lain-lain – bersih	(91.995.477)	-	33.148.923	(17.784.212)	-	-	(76.630.766)	*Other income (expenses) – net*
Laba sebelum pajak penghasilan	30.279.885.686	858.658.685	76.536.053	(3.121.638.320)	(362.876.925)	-	27.730.565.179	*Income before income tax*
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN								***CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION***
Aset segmen	**625.909.064.598**	**76.784.040.585**	**15.093.180.287**	**15.588.371.493**	**20.356.293.600**	**(115.633.110.666**)	**638.097.839.897**	*Segment assets*
Liabilitas segmen	**484.094.783.766**	**71.805.572.780**	**10.700.650.460**	**1.921.277.793**	**530.876.925**	**(88.519.743.954**)	**480.533.417.770**	*Segment liabilities*
INFORMASI LAINNYA								***OTHER INFORMATION***
Perolehan aset tetap	135.264.619	-	-	-	-	-	135.264.619	*Acquisition of fixed assets*
Penyusutan	(614.992.385)	(3.300.069)	(157.876.010)	(2.122.660.000)	-	-	(2.898.828.464)	*Depreciation*

35. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *35. SEGMENT INFORMATION (continued)*

	2018							
	Penjulan batubara/ *Coal Sales*	Pendapatan agency/*Agency revenue*	Pelayaran/*Shiping*	Jasa kontraktor/ *Contractor revenue*	Hotel/*Hotel*	Eliminasi/*Elimination*	Konsolidasi/ *Consolidation*	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN								***CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
PENDAPATAN USAHA	1.015.270.418.640	639.317.380	2.599.149.096	29.508.169.378	-	-	1.048.017.054.494	*REVENUES*
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(955.233.350.935)	-	(4.350.773.582)	(24.328.677.696)	-	-	(983.912.802.213)	*COGS OF REVENUES*
LABA KOTOR	60.037.067.705	639.317.380	(1.751.624.486)	5.179.491.682	-	-	64.104.252.281	*GROSS PROFIT*
Beban umum dan administrasi	(21.493.307.669)	-	(829.590.526)	(3.908.077.962)	(1.841.039.900)	-	(28.072.016.057)	*General and administrative expenses*
Beban keuangan	(13.786.067.471)	-	-	(535.122.626)	-	-	(14.321.190.097)	*Finance costs*
Pendapatan (beban) lain-lain – bersih	(2.531.582.221)	-	(41.252.732)	(62.658.619)	-	-	(2.635.493.572)	*Other income (expenses) – net*
Laba sebelum pajak penghasilan	22.226.110.344	639.317.380	(2.622.467.744)	673.632.475	(1.841.039.900)	-	19.075.552.555	*Income before income tax*
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN								***CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Aset segmen	**402.497.546.821**	**238.780.147**	**12.734.134.993**	**20.227.419.648**	**20.356.293.600**	**(125.211.260.873)**	**330.842.914.336**	*Segment assets*
Liabilitas segmen	**323.006.447.637**	**111.398.087**	**9.411.753.282**	**4.047.595.919**	**168.000.000**	**(97.600.677.698)**	**239.144.517.227**	*Segment liabilities*
INFORMASI LAINNYA								***OTHER INFORMATION***
Perolehan aset tetap	654.479.384	-	6.315.040.415	1.881.021.600	-	--	8.850.541.399	*Acquisition of fixed assets*
Penyusutan	(388.728.520)	-	(131.563.209)	(2.109.100.446)	(1.757.039.900)	--	(4.386.432.075)	*Depreciation*

35. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *35. SEGMENT INFORMATION (continued)*

	2017							
	Penjulan batubara/ *Coal Sales*	Pendapatan agency/*Agency revenue*	Pelayaran/*Shiping*	Jasa kontraktor/ *Contractor revenue*	Hotel/*Hotel*	Elminasi/*Elimination*	Konsolidasi/ *Consolidation*	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN								***CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
PENDAPATAN USAHA	937.913.212.596	846.738.963	-	12.497.645.877	-	-	951.257.597.436	*REVENUES*
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(884.171.445.562)	-	-	(14.132.114.253)	-	-	(898.303.559.815)	*COGS OF REVENUES*
LABA KOTOR	53.741.767.034	846.738.963	-	(1.634.468.376)	-	-	52.954.037.621	*GROSS PROFIT*
Beban umum dan administrasi	(17.299.578.907)	-	(338.747.641)	(2.643.092.208)	(1.841.039.900)	-	(22.122.458.656)	*General and administrative expenses*
Beban keuangan	(12.625.645.250)	-	-	(218.315.332)	-	-	(12.843.960.582)	*Finance costs*
Pendapatan (beban) lain-lain – bersih	1.484.719.076	-	(57.260.005)	(737.890.970)	-	-	689.568.101	*Other income (expenses) – net*
Laba sebelum pajak penghasilan	25.301.261.953	846.738.963	(396.007.646)	(5.233.766.886)	(1.841.039.900)	-	18.677.186.484	*Income before income tax*
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN								***CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Aset segmen	**314.584.665.648**	**48.059.316**	**14.813.363.421**	**23.023.925.107**	**22.113.333.500**	**(111.573.718.909)**	**263.009.628.083**	*Segment assets*
Liabilitas segmen	**230.074.677.341**	**362.390.680**	**9.103.838.481**	**7.195.314.310**	**84.000.000**	**(62.573.718.954)**	**184.246.501.858**	*Segment liabilities*
INFORMASI LAINNYA								***OTHER INFORMATION***
Perolehan aset tetap	5.153.177.972	-	-	10.650.000.000	-	--	15.803.177.972	*Acquisition of fixed assets*
Penyusutan	(358.666.228)	-	-	(1.401.684.450)	(1.757.040.034)	--	(3.517.390.712)	*Depreciation*

36. PERJANJIAN PENTING

Jual Beli Batubara

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 001/KNK-SGE/JAN/2017 pada tanggal18 Januari 2017, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan KNK Energy Pte Ltd sehubungan dengan kontrak untuk memasok dan pembelian batubara uap.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 037/SGE-BI/0318 pada tanggal 1 Maret 2018, terjadi kesepakatan antara PT Bizcoal Indonesia dengan Perusahaan sehubungan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 035/SGE-BJE/0318 pada tanggal 1 Maret 2018, terjadi kesepakatan antara PT Bagus Jaya Energy dengan Perusahaan sehubungan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 034/SGE-BJE/1217 pada tanggal 1 Maret 2018, terjadi kesepakatan antara PT Bagus Jaya Energy dengan Perusahaan sehubungan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 1024-2018/DIC-SGE pada tanggal 12 April 2018, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan DIC Investment and Trading Joint Stock Company sehubungan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beliNo. 117/SGE-BIP/11/18 pada tanggal 29 November 2018, terjadi kesepakatan antara PT Barito Inti Perdana dengan Perusahaan sehubungan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli pada tanggal 14 Februari 2019, terjadi kesepakatan antara Perusahan dengan Riverdale Commodities SA sehubungan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 0023/SGE-TOP/II/19 pada tanggal 28 Februari 2019, terjadi kesepakatan antara Top International Holding Pte Ltd dengan Perusahaan sehubungan dengan kontrak untuk jual beli batubara uap.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. TOP-SGE-20190304 pada tanggal 4 Maret 2019, terjadi kesepakatan antara Top International Holding Pte Ltd dengan Perusahaan sehubungan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Coal Sales and Purchases

Based on sale and purchase agreement No. 001/KNK-SGE/JAN/2017 on January 18, 2017, there was an agreement between the Company and KNK Energy Pte Ltd in connection with contract for supply and purchase of steal coal.

Based on sale and purchase agreement No. 037/SGE-BI/0318 on March 1, 2018, there was an agreement between PT Bizcoal Indonesia and the Company in connection with coal sale and purchase contract.

Based on sale and purchase agreement No. 035/SGE-BJE/0318 on March 1, 2018, there was an agreement between PT Bagus Jaya Energy and the Company in connection with coal sale and purchase contract.

Based on sale and purchase agreement No. 034/SGE-BJE/1217 on March 1, 2018, there was an agreement between PT Bagus Jaya Energy and the Company in connection with coal sale and purchase contract.

Based on sale and purchase agreement No. 1024-2018/DIC-SGE on April 12, 2018, there was an agreement between the Company and DIC Investment and Trading Joint Stock Company in connection with coal sale and purchase contract.

Based on sale and purchase agreement No. 117/SGE-BIP/11/18 on November 29, 2018, there was an agreement between PT Barito Inti Perdana and the Company in connection with coal sale and purchase contract.

Based on sale and purchase agreement on February 14 2019, there was an agreement between the Company and Riverdale Commodities SA in connection with coal sale and purchase contract.

Based on sale and purchase agreement No. 0023/SGE-TOP/II/19 on February 28, 2019, there was an agreement between Top International Holding Pte Ltd and the Company in connection with sale and purchase agreement Indonesia steaming coal.

Based on sale and purchase agreement No. TOP-SGE-20190304 on March 4, 2019, there was an agreement between Top International Holding Pte Ltd and the Company in connection with sale and purchase contract.

36. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Jual Beli Batubara (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 03/TTT-SGE/III/2019 pada tanggal 6 Maret 2019, terjadi kesepakatan antara T&T Traders dengan Perusahaan sehubungan dengan kontrak untuk jual beli batubara uap.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 017/SGE-ABK/0319 pada tanggal 6 Maret 2019, terjadi kesepakatan antara Butterworth Trading Ltd dengan Perusahaan sehubungan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 018/SGE-TLG/0319 pada tanggal 7 Maret 2019, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan Tan Long Group Joint Stock Company sehubungan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 0023/SGE-TOP/II/2019 (Adendum No. 1) pada tanggal 8 Maret 2019, terjadi kesepakatan antara Top International Holding Pte Ltd dengan Perusahaan dengan perjanjian untuk jual beli batubara uap.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 018/SGE-BTW/0319 pada tanggal 19 Maret 2019, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan Butterworth Trading Ltd dengan kontrak untuk jual beli batubara uap.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SGE-BTW-2019-CHN-07 pada tanggal 23 Maret 2019, terjadi kesepakatan antara Butterworth Trading Ltd dengan Perusahaan dengan perjanjian untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SGE-AGPTE/02/2019 pada tanggal 16 April 2019, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan Adani Global Pte Ltd dengan kontrak untuk jual beli batubara uap.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 78/BIG-SGE/PJBB/IV/2019 pada tanggal 20 April 2019, terjadi kesepakatan antara PT Bintang International Group dengan Perusahaan dengan perjanjian untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 26041/DSPA/2019 pada tanggal 26 April 2019, terjadi kesepakatan antara PT Tomang Oil Jaya dengan Perusahaan dengan perjanjian untuk jual beli batubara.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Coal Sales and Purchases (continued)

Based on sale and purchase agreement No. 03.TTT-SGE/III/2019 on March 6, 2019, there was an agreement between T&T Traders and the Company in connection with contract of sale and purchase of steam coal.

Based on sale and purchase agreement No. 017/SGE-ABK/0319 on March 6, 2019, there was an agreement between Butterworth Trading Ltd and the Company in connection with sale and purchase contract.

Based on sale and purchase agreement No. 018/SGE-TLG/0319 on March 7, 2019, there was an agreement between the Company and Tan Long Group Joint Stock Company in connection with sale and purchase contract.

Based on sale and purchase agreement No. 0023/SGE-TOP/II/2019 (Addendum No. 1) on March 8, 2019, there was an agreement between Top International Holding Pte Ltd and the Company in connection with sale and purchase agreement Indonesia steaming coal.

Based on sale and purchase agreement No. 018/SGE-BTW/0319 on March 19, 2019, there was an agreement between the Company and Butterworth Trading Ltd in connection with contract of sale and purchase of steam coal.

Based on sale and purchase agreement No. SGE-BTW-2019-CHN-07 on March 23, 2019, there was an agreement between Butterworth Trading Ltd and the Company in connection with agreement for the sale and purchase of coal.

Based on sale and purchase agreement No. SGE-AGPTE/02/2019 on April 16, 2019, there was an agreement between the Company and Adani Global Pte Ltd in connection with contract for sale and purchase of steam coal.

Based on sale and purchase agreement No. 78/BIG-SGE/PJBB/IV/2019 on April 20, 2019, there was an agreement between PT Bintang International Group and the Company in connection with agreement for sale and purchase of coal.

Based on sale and purchase agreement No. 26041/DSPA/2019 on April 26, 2019, there was an agreement between PT Tomang Oil Jaya and the Company in connection with agreement for sale and purchase of coal.

36. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Jual Beli Batubara (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 26042/DSPA/2019 pada tanggal 26 April 2019, terjadi kesepakatan antara PT Tomang Oil Jaya dengan Perusahaan dengan perjanjian untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 003/BEP-SGE/0419 pada tanggal 29 April 2019, terjadi kesepakatan antara PT Batuah Energi Prima dengan Perusahaan dengan perjanjian untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 1101/SGE-BOS/0519 pada tanggal 2 Mei 2019, terjadi kesepakatan antara PT Berlian Oil Sejahtera dengan Perusahaan dengan perjanjian untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli pada tanggal 6 Mei 2019, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan Parung International Co Ltd dengan kontrak untuk jual beli batubara uap.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SGEGP02 pada tanggal 9 Mei 2019, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan Gulf Petrochem FZC dengan perjanjian untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 003/BEP-SGE/0419 (Adendum 1) pada tanggal 10 Mei 2019, terjadi kesepakatan antara PT Batuah Energi Prima dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 001/TRPL-SGE/V/2019 pada tanggal 30 Mei 2019, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan Turangga Resources Pte Ltd dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 002/BTW-SGE/LG-MKT/08-VI/2019 pada tanggal 8 Juni 2019, terjadi kesepakatan antara Butterworth Trading Ltd dengan Perusahaan dengan perjanjian untuk jual beli batubara uap.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 024/TPM-SGE/VI/2019 pada tanggal 10 Juni 2019, terjadi kesepakatan antara PT Top Pacific Mineral dengan Perusahaan dengan kontrak untuk penyediaan batubara.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Coal Sales and Purchases (continued)

Based on sale and purchase agreement No. 26042/DSPA/2019 on April 26, 2019, there was an agreement between PT Tomang Oil Jaya and the Company in connection with agreement for sale and purchase of coal.

Based on sale and purchase agreement No. 003/BEP-SGE/0419 on April 29, 2019, there was an agreement between PT Batuah Energi Prima and the Company in connection with agreement for sale and purchase of coal.

Based on sale and purchase agreement No. 1101/SGE-BOS/0519 on May 2, 2019, there was an agreement between PT Berlian Oil Sejahtera and the Company in connection with agreement for sale and purchase of coal.

Based on sale and purchase agreement on May 6, 2019, there was an agreement between the Company and Parung International Co Ltd in connection with sale and purchase of Indonesia steam coal contract.

Based on sale and purchase agreement No. SGEGP02 on May 9, 2019, there was an agreement between the Company and Gulf Petrochem FZC in connection with agreement for sale and purchase of coal.

Based on sale and purchase agreement No. 003/BEP-SGE/0419 (Addendum 1) on May 10, 2019, there was an agreement between PT Batuah Energi Prima and the Company in connection with contract for sale and purchase of coal.

Based on sale and purchase agreement No. 001/TRPL-SGE/V/2019 on May 30, 2019, there was an agreement between the Company and Turangga Resources Pte Ltd in connection with contract for sale and purchase of coal.

Based on sale and purchase agreement No. 002/BTW-SGE/LG-MKT/08-VI/2019 on June 8, 2019, there was an agreement between Butterworth Trading Ltd and the Company in connection with steam coal sale and purchase agreement.

Based on sale and purchase agreement No. 024/TPM-SGE/VI/2019 on June 10, 2019, there was an agreement between PT Top Pacific Mineral and the Company in connection with supplie coal contract.

36. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Jual Beli Batubara (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 003/BEP-SGE/0419 (Adendum 2) pada tanggal 14 Juni 2019, terjadi kesepakatan antara PT Batuah Energi Prima dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 26042/DSPA/2019 (Adendum 1) pada tanggal 17 Juni 2019, terjadi kesepakatan antara PT Tomang Oil Jaya dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 002/BTW-GIL/LG-MKT/08-VI/2019 pada tanggal 28 Juni 2019, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan Goodlink International Limited dengan perjanjian untuk jual beli batubara uap.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SGE-TOP-190701 pada tanggal 1 Juli 2019, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan Top International Holding Pte Ltd dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SGE-BTW-2019-VTN-02 (Adendum 1) pada tanggal 12 Juli 2019, terjadi kesepakatan antara Butterworth Trading Ltd dengan Perusahaan dengan perjanjian untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 001/SGE-ATRO/19 pada tanggal 15 Juli 2019, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan Bashundhara Import Export Ltd dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 004/BMSR-SGE/VII/2019 pada tanggal 18 Juli 2019, terjadi kesepakatan antara PT Bintang Mitra Sebestaraya Tbk dengan Perusahaan dengan kontrak untuk penyediaan batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 058/SGE-KMA/0719 pada tanggal 19 Juli 2019, terjadi kesepakatan antara PT Karya Menara Abadi dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 26042/DSPA/2019 (Adendum 2) pada tanggal 26 April 2019, terjadi kesepakatan antara PT Tomang Oil Jaya dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Coal Sales and Purchases (continued)

Based on sale and purchase agreement No. 003/BEP-SGE/0419 (Addendum 2) on June 14, 2019, there was an agreement between PT Batuah Energi Prima and the Company in connection with sale and purchase coal contract.

Based on sale and purchase agreement No. 26042/DSPA/2019 (Addendum 1) on June 17, 2019, there was an agreement between PT Tomang Oil Jaya and the Company in connection with sale and purchase coal contract.

Based on sale and purchase agreement No. 002/BTW-GIL/LG-MKT/08-VI/2019 on June 28, 2019, there was an agreement between the Company and Goodlink International Limited in connection with steam coal sale and purchase agreement.

Based on sale and purchase agreement No. SGE-TOP-190701 on July 1, 2019, there was an agreement between the Company and Top International Holding Pte Ltd in connection with sale and purchase coal contract.

Based on sale and purchase agreement No. SGE-BTW-2019-VTN-02 (Addendum 1) on July 12, 2019, there was an agreement between the Butterworth Trading Ltd and the Company in connection with sale and purchase coal agreement.

Based on sale and purchase agreement No. 001/SGE-ATRO on July 15, 2019, there was an agreement between the Company and Bashundhara Import Export Lt in connection with sale and purchase coal contract.

Based on sale and purchase agreement No. 004/BMSR-SGE/VII/2019 on July 18, 2019, there was an agreement between PT Bintang Mitra Sebestaraya Tbk and the Company in connection with contract for supply a coal.

Based on sale and purchase agreement No. 058/SGE-KMA/0719 on July 19, 2019, there was an agreement between PT Karya Menara Abadi and the Company in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. 26042/DSPA/2019 (Adendum 2) on April 26, 2019, there was an agreement between PT Tomang Oil Jaya and the Company in connection with contract for buy and sell coal.

36. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Jual Beli Batubara (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 2507-2019/NAR55/DIC-SGE pada tanggal 25 Juli 2019, terjadi kesepakatan antara PT Sumber Global Energy dengan DIC Investment & Trading Joint Stock Company dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SGE-BARY-BTW-2019-CHN-01 pada tanggal 26 Juli 2019, terjadi kesepakatan antara Butterworth Trading LTD dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SGE-CNBM-BTW-2019-CHN-01 pada tanggal 31 Juli 2019, terjadi kesepakatan antara Butterworth Trading LTD dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SGE-BARY-BTW-2019-CHN-02 pada tanggal 31 Juli 2019, terjadi kesepakatan antara Butterworth Trading LTD dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SGE-CCS-BTW-2019-CHN-01 pada tanggal 2 Agustus 2019, terjadi kesepakatan antara Butterworth Trading LTD dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SGE-FXF-BTW-2019-CHN-01 pada tanggal 03 Agustus 2019, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan Butterworth Trading LTD dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 001/ABK-SGE/VIII/2019 pada tanggal 06 Agustus 2019, terjadi kesepakatan antara Butterworth Trading LTD dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. CPA290719-SGE-GER pada tanggal 13 Agustus 2019, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan Perusahaan and Resources Co.PTE.Ltd. dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SGE-FXF-BTW-2019-CHN-02 pada tanggal 21 Agustus 2019, terjadi kesepakatan antara Butterworth Trading LTD dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Coal Sales and Purchases (continued)

Based on sale and purchase agreement No. 2507-2019/NAR55/DIC-SGE on July 25, 2019, there was an agreement between PT Sumber Global Energy and DIC Investment & Trading Joint Stock Company in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. SGE-BARY-BTW-2019-CHN-01 on July 26, 2019, there was an agreement between Butterworth Trading LTD and the Company in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. SGE-CNBM-BTW-2019-CHN-01 on July 31, 2019, there was an agreement between Butterworth Trading LTD and the Company in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. SGE-BARY-BTW-2019-CHN-02 on July 31, 2019, there was an agreement between Butterworth Trading LTD and the Company in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. SGE-CCS-BTW-2019-CHN-01 on August 2, 2019, there was an agreement between Butterworth Trading LTD and the Company in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. SGE-FXF-BTW-2019-CHN-01 on August 3, 2019, there was an agreement between the Company and Butterworth Trading LTD in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. 001/ABK-SGE/VIII/2019 on August 6, 2019, there was an agreement between Butterworth Trading LTD and the Company in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. CPA290719-SGE-GER on August 13, 2019, there was an agreement between the Company and Resources Co.PTE.Ltd. in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. SGE-FXF-BTW-2019-CHN-02 on August 21, 2019, there was an agreement between Butterworth Trading LTD and the Company in connection with contract for buy and sell coal.

36. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Jual Beli Batubara (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 001/SPC/SGE-IPL/0819 (Adendum 1) pada tanggal 21 Agustus 2019, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan IPL PTE LTD dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SGE-CNBM-BTW-2019-CHN-02 pada tanggal 21 Agustus 2019, terjadi kesepakatan antara Butterworth Trading LTD dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SGE-FXF-BTW-2019-CHN-04 pada tanggal 3 September 2019, terjadi kesepakatan antara Butterworth Trading LTD dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SGE-FXF-BTW-2019-02 (Adendum 1) pada tanggal 3 September 2019, terjadi kesepakatan antara Butterworth Trading LTD dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 01/PCN-SGE/IX/2019 pada tanggal 4 September 2019, terjadi kesepakatan antara PT Prolindo Cipta Nusantara dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SGE-CNBM-BTW-2019-CHN-01 pada tanggal 17 September 2019, terjadi kesepakatan antara Butterworth Trading LTD dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SGE-TATA-BTW-2019-VTN-01 pada tanggal 03 Oktober 2019, terjadi kesepakatan antara Butterworth Trading LTD dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. TISPL/BTW/ABK 4700 NAR/01/2019 pada tanggal 3 Oktober 2019, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan Tata Internationl Singapore Pte Ltd dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 092/BEP-SGE/2019 pada tanggal 16 Oktober 2019, terjadi kesepakatan antara PT Batuah Energi Prima dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Coal Sales and Purchases (continued)

Based on sale and purchase agreement No. 001/SPC/SGE-IPL/0819 (Adendum 1) on August 21, 2019, there was an agreement between the Company and IPL PTE LTD in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. SGE-CNBM-BTW-2019-CHN-02 on August 21, 2019, there was an agreement between Butterworth Trading LTD and the Company in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. SGE-FXF-BTW-2019-CHN-04 on September 3, 2019, there was an agreement between Butterworth Trading LTD and the Company in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. SGE-FXF-BTW-2019-02 (Adendum 1) on September 3, 2019, there was an agreement between Butterworth Trading LTD and the Company in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. 01/PCN-SGE/IX/2019 on September 4, 2019, there was an agreement between PT Prolindo Cipta Nusantara and the Company in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. SGE-CNBM-BTW-2019-CHN-01 on September 17, 2019, there was an agreement between Butterworth Trading LTD and the Company in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. SGE-TATA-BTW-2019-VTN-01 on October 3, 2019, there was an agreement between Butterworth Trading LTD and the Company in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. TISPL/BTW/ABK 4700 NAR/01/2019 on October 3, 2019, there was an agreement between the Company and Tata Internationl Singapore Pte Ltd in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. 092/BEP-SGE/2019 on October 16, 2019, there was an agreement between PT Batuah Energi Prima and the Company in connection with contract for buy and sell coal.

36. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Jual Beli Batubara (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian jual beli No. BARY-BTW-2019-CHN-04 pada tanggal 22 Oktober 2019, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan Bary Chemical Pte Ltd dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SGE-BARY-BTW-2019-CHN-04 pada tanggal 22 Oktober 2019, terjadi kesepakatan antara Butterworth Trading LTD dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 098/BEP-SGE/X/2019 pada tanggal 22 Oktober 2019, terjadi kesepakatan antara PT Batuah Energi Prima dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SGE/GP/003-2019 pada tanggal 22 Oktober 2019, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan Gulf Petrochem FZC dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 099/BEP-SGE/X/2019 pada tanggal 30 Oktober 2019, terjadi kesepakatan antara PT Batuah Energi Prima dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 002/BTW-SGE/XI/2019 pada tanggal 15 November 2019, terjadi kesepakatan antara PT Butterworth Trading LTD dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 001/SGE-BIZ/1119 pada tanggal 20 November 2019, terjadi kesepakatan antara PT Bizcoal Indonesia dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 001/SGE-BTW/XII/2019 pada tanggal 01 Desember 2019, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan Butterworth Trading LTD dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SGE-BEJSC-BTW-2019-VTN-02 pada tanggal 6 Desember 2019, terjadi kesepakatan antara Butterworth Trading LTD dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Coal Sales and Purchases (continued)

Based on sale and purchase agreement No. BARY-BTW-2019-CHN-04 on October 22, 2019, there was an agreement between the Company and Bary Chemical Pte Ltd in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. SGE-BARY-BTW-2019-CHN-04 on October 22, 2019, there was an agreement between Butterworth Trading LTD and the Company in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. 098/BEP-SGE/X/2019 on October 22, 2019, there was an agreement between PT Batuah Energi Prima and the Company in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. SGE/GP/003-2019 on October 22, 2019, there was an agreement between the Company and Gulf Petrochem FZC in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. 099/BEP-SGE/X/2019 on October 30, 2019, there was an agreement between PT Batuah Energi Prima and the Company in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. 002/BTW-SGE/XI/2019 on November 15, 2019, there was an agreement between PT Butterworth Trading LTD and the Company in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. 001/SGE-BIZ/1119 on November 20, 2019, there was an agreement between PT Bizcoal Indonesia and the Company in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. 001/SGE-BTW/XII/2019 on December 01, 2019, there was an agreement between the Company and Butterworth Trading LTD in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. SGE-BEJSC-BTW-2019-VTN-02 on December 06, 2019, there was an agreement between Butterworth Trading LTD and the Company in connection with contract for buy and sell coal.

36. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Jual Beli Batubara (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian jual beli No. TISPL/SGE/BEP 3400 GAR/001/CY 2020 pada tanggal 20 Desember 2019, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan Tata International Singapore Pte Ltd dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 001/SPA/SGE-BMQ/1219 pada tanggal 27 Desember 2019, terjadi kesepakatan antara PT Samulos Rambuti Makmur dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Sewa

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa No. 041/LA/AKG-SGE/VIII/2018 pada tanggal 6 Agustus 2018 perusahaan menyewa ruangan kantor di lantai 2 pada gedung perkantoran yang terletak di Jalan Jendral Gatot subroto Kav. 23 Jakarta Selatan yang bernama Graha BIP dengan jangka waktu sewa 36 bulan.

36. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Coal Sales and Purchases (continued)

Based on sale and purchase agreement No. TISPL/SGE/BEP 3400 GAR/001/CY 2020 on December 20, 2019, there was an agreement between the Company and Tata International Singapore Pte Ltd in connection with contract for buy and sell coal.

Based on sale and purchase agreement No. 001/SPA/SGE-BMQ/1219 on December 27, 2019, there was an agreement between PT Samulos Rambuti Makmur and the Company in connection with contract for buy and sell coal.

Rent

Based on the lease agreement No. 041 / LA / AKG-SGE / VIII / 2018 on August 6, 2018 the company rented office space on the 2nd floor of an office building located on Jalan Jendral Gatot subroto Kav. 23 South Jakarta, named Graha BIP with a rental period of 36 months.

37. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Utang Bank

PT Bank Victoria International Tbk

Berdasarkan amandemen Perjanjian Kredit No. 93 tanggal 30 Januari 2020, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit *Demand Loan* dengan plafond Rp 30.000.000.000. Jangka waktu sampai dengan 28 Januari 2021.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan :

- 1 (satu) unit Apartment, di Jakarta, Kel. Kebon Kosong, Jakarta Pusat, dikenal sebagai Rumah Susun Hunian Palazzo, Jl. H Benyamin Sueb Blok I Lantai 20 Nomor 20 BH Menara B (Benito), sebagaimana Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 6153/XX/B (Benito), seluas 60,5m2, atas nama Perusahaan;

- Tanah dan bangunan ruko di Kalimantan Timur, di Komplek Ruko Borneo Paradiso, Blok MP A, Nomor 19, RT 02, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12183/Sepinggan, seluas 50m2, terdaftar atas nama Perusahaan;

37. EVENT AFTER REPORTING PERIOD

Bank Loan

PT Bank Victoria International Tbk

Based on amendment of Credit Agreement No. 93 dated January 30, 2020, the company obtained extention of Demand Loan credit facility with ceiling of Rp 30,000,000,000. Term of credit facility up to January 28, 2021.

This loan facility is secured by

- *1 (one) Apartment unit, in Jakarta, Kebon Kosong, Central Jakarta, known as the Palazzo Shelter, Jl. H Benyamin Sueb Blok I Lantai 20 Number 20 BH Menara B (Benito), as Certificate of Ownership of Flat Unit No.6153/XX/B (Benito), covering an area of 60.5m2, on behalf of the Company;*

- *Land and shop house in East Kalimantan, in the Ruko Borneo Paradiso Complex, MP A, Number 19, RT 02, as stated in the Building Rights Certificate No.12183/Sepinggan, covering an area of 50m2, on behalf of the Company;*

37. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Utang Bank (lanjutan)

PT Bank Victoria International Tbk (lanjutan)

- Tanah dan bangunan hotel yang terletak di dalam Propinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batu Ampar, Kelurahan Sungai Jodoh, setempat dikenal sebagai Jalan Raja Ali Haji, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02018/Sungai Jodoh, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 7 Januari 2019 Nomor 00780/Sungai Jodoh/2019, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 32.02.04.02.00622, seluas 3.194 m2 (tiga ribu seratus sembilan puluh empat meter persegi) atas nama PT Angkasa Nusagraha (AN);

- Tanah dan bangunan ruko yang terletak di dalam Propinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Jawa, setempat dikenal sebagai Jalan Cermai, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1539/Jawa, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Agustus 2010 Nomor 00013/JW/2010, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.01.03.02.00851, seluas 151 m2 (seratus lima puluh satu meter persegi), atas nama Welly Thomas;

- Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di dalam Propinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Tanjung Seneng, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 743/Tj.S/Tanjung Seneng, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Juni 1998 Nomor 116/Tj.S/1998, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00118, seluas 105 m2 (seratus lima meter persegi) atas nama Welly Thomas;

- Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di dalam Propinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Tanjung Seneng, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1141/Tj.S/Tanjung Seneng, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Juni 1998 Nomor 117/Tj.S/1998, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00119, seluas 105 m2 (seratus lima meter persegi) atas nama Welly Thomas;

Berdasarkan amandemen Perjanjian Kredit No. 46 Tanggal 30 Januari 2020, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit *Demand Loan 2 dan 3* dengan masing-masing plafond USD 2.000.000 dan USD 1.500.000. Jangka waktu sampai dengan 28 Januari 2021.

37. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Bank Loan (continued)

PT Bank Victoria International Tbk (continued)

- *Land and hotel building located within the Riau Islands Province, Batam City, Batu Ampar District, Sungai Jodoh Sub-District, locally known as Jalan Raja Ali Haji, as evidenced by the Certificate of Building Use Certificate No.02018/SungaiJodoh, as described in the Measurement Letter dated January 7, 2019 No.00780/SungaiJodoh/2019, with the Plot Identification Number (NIB) 32.02.04.02.00622, covering 3,194 m2 (three thousand one hundred ninety four square meters) on behalf of PT Angkasa Nusagraha (AN);*

- *Land and shop house located in the Province of East Kalimantan, Samarinda City, Samarinda Ulu Subdistrict, Java Village, locally known as Jalan Cermai, as evidently from the Certificate of Ownership Number 1539/Java, as described in the Measurement Letter dated August 11, 2010 Number 00013/JW/2010, with the Land Plane Identification Number (NIB) 16.01.03.02.00851, covering an area of 151 m2 (one hundred and fifty one square meters), on behalf of Welly Thomas;*

- *Land and residential buildings located in Lampung Province, Bandar Lampung Municipality, Kedaton Subdistrict, Tanjung Seneng Sub-District, as evidently from the Building Use Certificate Number 743/Tj.S/Tanjung Seneng, as described in the Measurement Letter dated June 5, 1998 Number 116/Tj.S/1998, with the Plot Identification Number (NIB) 00118, covering an area of 105 m2 (one hundred and five square meters) on behalf of Welly Thomas;*

- *Land and residential building located in Lampung Province, Bandar Lampung Municipality, Kedaton Subdistrict, Tanjung Seneng Village, as evidently from the Certificate of Ownership Number 1141/Tj.S/Tanjung Seneng, as described in the Measure Letter dated June 5, 1998 Number 117/Tj.S/1998, with the Plot Identification Number (NIB) 00119, covering an area of 105 m2 (one hundred and five square meters) on behalf of Welly Thomas;*

Based on amendment of Credit Agreement No. 46 dated Januari 30, 2020, the Company obtained extention of Demand Loan 2 and 3 each credit facility with ceiling of USD 2,000,000 and USD 1,500,000. Term of credit facility up to January 28, 2021.

37. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Utang Bank (lanjutan)

PT Bank Victoria International Tbk (lanjutan)

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan :

- Tanah dan bangunan hotel yang terletak di dalam Propinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batu Ampar, Kelurahan Sungai Jodoh, setempat dikenal sebagai Jalan Raja Ali Haji, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02018/Sungai Jodoh, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 Januari 2019 Nomor 00780/Sungai Jodoh/2019, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 32.02.04.02.00622, seluas 3.194 m2 (tiga ribu seratus sembilan puluh empat meter persegi) atas nama Perusahaan terbatas PT Angkasa Nusagraha (AN).

- Tanah dan bangunan ruko yang terletak di dalam Propinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Jawa, setempat dikenal sebagai Jalan Cermai, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1539/Jawa, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Agustus 2010 Nomor 00013/JW/2010, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.01.03.02.00851, seluas 151 m2 (seratus lima puluh satu meter persegi), atas nama Welly Thomas;

- Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di dalam Propinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Tanjung Seneng, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 743/Tj.S/Tanjung Seneng, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Juni 1998 Nomor 116/Tj.S/1998, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00118, seluas 105 m2 (seratus lima meter persegi) atas nama Welly Thomas;

- Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di dalam Propinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Tanjung Seneng, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1141/Tj.S/Tanjung Seneng, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Juni 1998 Nomor 117/Tj.S/1998, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00119, seluas 105 m2 (seratus lima meter persegi) atas nama Welly Thomas;

37. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Bank Loan (continued)

PT Bank Victoria International Tbk (continued)

This loan facility is guaranteed by:

- *Land and hotel building located within the Riau Islands Province, Batam City, Batu Ampar District, Sungai Jodoh Sub-District, locally known as Jalan Raja Ali Haji, as evidenced by the Certificate of Building Use Certificate Number 02018/Sungai Jodoh, as described in the Measurement Letter dated January 7, 2019 Number 00780/Sungai Jodoh/2019, with the Land Identification Number (NIB) 32.02.04.02.00622, covering 3,194 m2 (three thousand one hundred ninety four square meters) on behalf of company PT Angkasa Nusagraha (AN);*

- *Land and shop building located in the Province of East Kalimantan, Samarinda City, Samarinda Ulu Subdistrict, Java Village, locally known as Jalan Cermai, as evidently from the Certificate of Ownership Number 1539/Java, as described in the Measurement Letter dated August 11, 2010 Number 00013/JW/2010, with the Land Plane Identification Number (NIB) 16.01.03.02.00851, covering an area of 151 m2 (one hundred and fifty one square meters), on behalf of Welly Thomas;*

- *Land and residential buildings located in Lampung Province, Bandar Lampung Municipality, Kedaton Subdistrict, Tanjung Seneng Sub-District, as evidently from the Building Use Certificate Number 743/Tj.S/Tanjung Seneng, as described in the Measurement Letter dated June 5, 1998 Number 116/Tj.S/1998, with the Plot Identification Number (NIB) 00118, covering an area of 105 m2 (one hundred and five square meters) on behalf of Welly Thomas;*

- *Land and residential buildings located in Lampung Province, Bandar Lampung Municipality, Kedaton Subdistrict, Tanjung Seneng Village, as evidently from the Certificate of Ownership Number 1141/ Tj.S/Tanjung Seneng, as described in the Measure Letter dated June 5, 1998 Number 117 / Tj.S / 1998, with the Plot Identification Number (NIB) 00119, covering an area of 105 m2 (one hundred and five square meters) on behalf of Welly Thomas;*

37. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Utang Bank (lanjutan)

PT Bank Victoria International Tbk (lanjutan)

- Tanah dan bangunan ruko yang terletak di dalam Propinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Jawa, setempat dikenal sebagai Jalan Cermai, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1539/Jawa, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Agustus 2010 Nomor 00013/JW/2010, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.01.03.02.00851, seluas 151 m2 (seratus lima puluh satu meter persegi), atas nama Welly Thomas;

Berdasarkan amandemen Perjanjian Kredit No. 94 Tanggal 30 Januari 2020, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas *letter of credit* (L/C) dengan plafond USD 6.000.000. Jangka waktu sampai dengan 28 Januari 2021.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan :

- Tanah dan bangunan 1 unit Apartment yang terletak di Rumah Susun Hunian Palazzo, Jl. Benyamin Sueb Blok I Lt. 20 Nomor 20 BH Menara B (Benito), Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor No. 6153/XX/B (Benito) Kebong Kosong, seluas 60,5m2, atas nama perusahan;

- Tanah dan bangunan ruko di Kalimantan Timur, di Komplek Ruko Borneo Paradiso, Blok MP A, Nomor 19, RT 02, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12183/Sepinggan, seluas 50m2, atas nama Perusahaan;

- Tanah dan bangunan hotel yang terletak di dalam Propinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batu Ampar, Kelurahan Sungai Jodoh, setempat dikenal sebagai Jalan Raja Ali Haji, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02018/Sungai Jodoh, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 Januari 2019 Nomor 00780/Sungai Jodoh/2019, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 32.02.04.02.00622, seluas 3.194 m2 (tiga ribu seratus sembilan puluh empat meter persegi) atas nama PT Angkasa Nusagraha (AN);

37. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Bank Loan (continued)

PT Bank Victoria International Tbk (continued)

- *Land and shop building located in the Province of East Kalimantan, Samarinda City, Samarinda Ulu Subdistrict, Java Village, locally known as Jalan Cermai, as evidently from the Certificate of Ownership Number 1539/Java, as described in the Measurement Letter dated August 11, 2010 Number 00013/JW /2010, with the Land Plane Identification Number (NIB) 16.01.03.02.00851, covering an area of 151 m2 (one hundred and fifty one square meters), on behalf of Welly Thomas;*

Based on amendment of Credit Agreement No. 94 dated Januari 30, 2020, the Company obtained extention of letter of credit (L/C) facility with ceiling of USD 6,000,000. Term of credit facility up to January 28, 2021.

This loan facility is guaranteed by:

- *Land and building 1 unit of Apartment located in Palazzo Residential Flats, Jl. Benyamin Sueb Blok I Lt. 20 Number 20 BH Menara B (Benito), Ex. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat as Certificate of Ownership of Flat Unit Number No. 6153/ XX/ B (Benito) Kebong Kosong, covering an area of 60.5m2, on behalf the Company;*

- *Land and shop building in East Kalimantan, in the Ruko Borneo Paradiso Complex, Blok MP A, Number 19, RT 02, as stated in Building Certificate of Land Use No. 12183 / Sepinggan, covering an area of 50m2, on behalf the Company;*

- *Land and hotel building located within the Riau Islands Province, Batam City, Batu Ampar District, Sungai Jodoh Sub-District, locally known as Jalan Raja Ali Haji, as evidenced by the Certificate of Building Use Certificate Number 02018 / Sungai Jodoh, as described in the Measurement Letter dated January 7, 2019 No.00780/ SungaiJodoh/2019, with the Land Identification Number (NIB) 32.02.04.02.00622, covering 3,194 m2 (three thousand one hundred ninety four square meters) on behalf of PT Angkasa Nusagraha (AN);*

37. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Utang Bank (lanjutan)

PT Bank Victoria International Tbk (lanjutan)

- Tanah dan bangunan ruko yang terletak di dalam Propinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Jawa, setempat dikenal sebagai Jalan Cermai, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1539/Jawa, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Agustus 2010 Nomor 00013/JW/2010, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.01.03.02.00851, seluas 151 m2 (seratus lima puluh satu meter persegi), atas nama Welly Thomas;

- Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di dalam Propinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Tanjung Seneng, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 743/Tj.S/Tanjung Seneng, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Juni 1998 Nomor 116/Tj.S/1998, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00118, seluas 105 m2 (seratus lima meter persegi) atas nama Welly Thomas;

- Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di dalam Propinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Tanjung Seneng, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1141/Tj.S/Tanjung Seneng, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Juni 1998 Nomor 117/Tj.S/1998, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00119, seluas 105 m2 (seratus lima meter persegi) atas nama Welly Thomas;

Perubahan *Negative Covenant* dan Persetujuan IPO

Berdasarkan Surat No.095/CBG-VIC/III/20 tanggal 6 Maret 2020, PT Bank Victoria International Tbk telah memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Rencana Perseroan dalam melakukan penawaran terbuka (IPO).
- Perubahan *negative covenant* sebagai berikut:
  - Perusahaan wajib mendapatkan persetujuan PT Bank Victoria International Tbk terlebih dahulu untuk pembagian deviden lebih dari 20% dari *net profit* perusahaan;
  - Perusahaan wajib mendapatkan persetujuan PT Bank Victoria International Tbk untuk perubahan pemegang saham pengendali (Tn. Welly Thomas);

37. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Bank Loan (continued)

PT Bank Victoria International Tbk (continued)

- *Land and shop building located in the Province of East Kalimantan, Samarinda City, Samarinda Ulu Subdistrict, Java Village, locally known as Jalan Cermai, as evidently from the Certificate of Ownership Number 1539/Java, as described in the Measurement Letter dated August 11, 2010 Number 00013/JW/2010, with the Land Plane Identification Number (NIB) 16.01.03.02.00851, covering an area of 151 m2 (one hundred and fifty one square meters), on behalf of of Welly Thomas;*

- *Land and residential buildings located in Lampung Province, Bandar Lampung Municipality, Kedaton Subdistrict, Tanjung Seneng Sub-District, as evidently from the Building Use Certificate Number 743/Tj.S/Tanjung Seneng, as described in the Measurement Letter dated June 5, 1998 Number 116 / Tj.S / 1998, with the Plot Identification Number (NIB) 00118, covering an area of 105 m2 (one hundred and five square meters) on behalf of Welly Thomas;*

- *Land and residential buildings located in Lampung Province, Bandar Lampung Municipality, Kedaton Subdistrict, Tanjung Seneng Village, as evidently from the Certificate of Ownership Number 1141/Tj.S/Tanjung Seneng, as described in the Measure Letter dated June 5, 1998 Number 117/Tj.S/1998, with the Plot Identification Number (NIB) 00119, covering an area of 105 m2 (one hundred and five square meters) on behalf of Welly Thomas.*

Changes of Negative Covenant and Approval an IPO

Based on Letter No. 095/CBG-VIC/III/20 dated March 6, 2020, the company obtained an approval from PT Bank Victoria International Tbk for as follows:
- *The Companys plan for initial public offering.*
- *Changes of negative covenant are as follows:*
  - *The company must obtain prior approval form PT Bank Victoria International Tbk for devidends sharing more than 20% from the Company net profit.*
  - *The Company must obtain an approval from PT Bank Victoria International Tbk for changing the controlling interest. (Mr. Welly Thomas)*

37. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Utang Bank (lanjutan)

PT Bank Victoria International Tbk (lanjutan)

Perubahan *Negative Covenant* dan Persetujuan IPO (lanjutan)

- Perusahaan wajib memberikan surat pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Victoria International Tbk untuk melakukan RUPS dengan agenda perubahan Anggaran Dasar Perseroan, terutama tentang struktur permodalan, susunan direksi dan komisaris.
- Perusahaan wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Victoria International Tbk untuk melakukan akuisisi.

- Syarat dan ketentuan lainnya tidak diubah, tetap sesuai persetujuan sebelumnya sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani kedua pihak.

Berdasarkan Surat No.053/SGE/DIR/IV/2020 tanggal 13 April 2020, Perusahaan mengajukan surat permohonan terkait pencabutan *negative covenant* atas utang bank kepada PT Bank Victoria International Tbk.

Berdasarkan Surat No.180/CBG-VIC/ IV/2020 tanggal 15 April 2020, Perusahaan mendapatkan pencabutan klasusal *negative covenant* dari PT Bank Victoria International Tbk.

Berikut adalah persetujuan atas permohonan tersebut:

- Rencana Perusahaan dalam melakukan penawaran terbuka;
- Perubahan *negative covenant* mengenai pembagian deviden menjadi *affirmative covenant* sebagai berikut, "Perusahaan wajib memberikan informasi tertulis kepada PT Bank Victoria International Tbk ketika Perusahaan memberikan deviden";
- Penambahan *financial covenant* berupa *leverage ratio* maksimal 3:5;
- Syarat dan ketentuan lainnya tidak diubah, tetap sesuai persetujuan sebelumnya sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit dengan jaminan dan pengubahannya yang telah ditandatangani kedua pihak.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Surat No.050/SGE/DIR/IV/2020 dan No. 051/SGE/DIR/IV/2020 masing–masing tanggal 13 April 2020, Perusahaan mengajukan surat permohonan terkait pencabutan *negative covenant* terkait pembagian deviden pada utang bank dan permohonan persetujuan IPO kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT BNI Sekuritas.

37. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Bank Loan (continued)

PT Bank Victoria International Tbk (continued)

Changes of Negative Covenant and Approval an IPO (continued)

- *The Company is required to provide a written notification to PT Bank Victoria International Tbk in conducting RUPS with the agenda of changing of Article of Association, especially regarding to capital structure, compos*
- *The Company is required to provide a written notification to PT Bank Victoria International Tbk if conducting an acquisition.*

- *Other term and condition have not been changed, and sill corresponding with prior signed Credit Agreement by booth parties.*

Based on Letter No. 053/SGE/DIR/IV/020 dated April 13, 2020, the company submit an approval request letter regarding to revocation of negative covenant on bank loan to PT Bank Victoria International Tbk.

Based on Letter No. 180/CBG-VIC/ IV/2020 dated April 15, 2020, the company obtain a revocation of negative covenant clausal on PT Bank Victoria International Tbk.

The approval of application are as follows:

- *Approval of the Company to conduct an public offering;*
- *Changes of negative covenant regarding to distribution of dividends into aan affirmative covenant is as follows, "The Company is require to provide a written notification to PT Bank Victoria International Tbk when the Company distribute a dividends";*
- *Additional of financial covenant for leverage ratio with maximum of 3:5;*
- *Other term and condition have not been changed, and sill corresponding with prior signed Credit Agreement with Collateral Deed by booth parties.*

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Based on Letter No. 050/SGE/DIR/IV/2020 and 051/SGE/DIR/IV/2020 dated April 13, 2020, respectively, the company submit an approval request letter regarding to revocation of dividend distribution on negative covenant on bank loan and approval of IPO from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and PT BNI Sekuritas.

37. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Utang Bank (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. JKM/02/280 tanggal 15 April 2020, Perusahaan mendapatkan persetujuan rencana penawaran umum perdana dengan syarat sebagai berikut:

- Perubahan pengurus dan rencana penjualan saham dengan syarat para pengurus beserta calon pengurus tidak sedang dalam kasus hukum dan menjaga kualitas kredit baik perusahaan maupun pribadi dalam koletibility 1 (lancar) serta tidak terdaftar dalam DHN.
- Diijinkan melakukan investasi penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain dengan syarat: tidak mengganggu *working capital*, melakukan *due diligence* secara menyeluruh untuk setiap rencana investasi / penyertaan modal ke perusahaan lain di luar group usaha, Anak perusahaan tersebut beserta pengurus harus dalam kolektibilitas lancar, tidak terdaftar dalam DHN dan tidak terlibat kasus hukum, Penjualan saham kepada masyarakat sebesar +/- 40% untuk memperoleh dana dari pasar sekunder dalam rangka memperkuat modal kerja. Dana yang diperoleh dari penjualan saham tersebut dapat dipergunakan untuk investasi apabila lebih dari Rp 45 Milyar (misalnya diperoleh dana sebesar Rp 50 Milyar maka yang dapat digunakan untuk investasi adalah selisihnya yaitu sebesar Rp 5 Milyar).
- Menerbitkan atau menjual saham yang berdampak pada berubahnya susunan kepemilikan perusahaan dengan syarat: Perusahaan beserta grup usaha wajib menyerahkan laporan keuangan per 3 (tiga) bulan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kondisi keuangan Perusahaan dan grup usaha setelah adanya akuisisi/penyertaan modal kepada perusahaan lain, Dana hasil IPO agar disetorkan ke rekening Perusahaan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan transaksi keuangan perusahaan dan grup usaha disalurkan melalui rekening perusahaan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar, memindahtangankan saham perusahaan baik internal perusahaan maupun kepada pihak lain dengan syarat: Perusahaan akan melakukan penjualan saham ke masyarakat dan akan melakukan IPO untuk memperoleh modal kerja dari pasar saham;

37. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Bank Loan (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

Based on Letter from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. JKM/02/280 dated April 15, 2020, the Company obtained an approval to conduct an initial public offering with requirement are as follows:

- *Changes of the composition of board commissioners and directors and sales of share capital by requirement for the board commissioners and directors and prospective the board commissioners and directorsare not in legal class and maintain credit quality both corporate and personal in current1 collectabilty and not registered in DHN.*
  Approved in conducting investment in share or take over of share in other Company with requirement: do not disturb the working capital, conducting an overall due diligence for every investment plan/ investment in share to otrher company outside the Group, the Subsidiaries and also the board of commissioners and directors must in current collectability, not registered in DHN and not in legal class, sales of share to the public amounting +/-40% for obtaining a fund from secunder market in order to strengthen capital. Funding from those sales of shares can be used for investing if bigger than Rp 45 billion (for example obtained funds amounting Rp 45 billion, then the nominal amount which can be used as investment is the difference amounting to Rp 5 billion).
- *Issue and sales of share that have impact in changes of ownership of the Company with requirement: the Company also the Group must submitted financial statement per 3 (three) month, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk will evaluate periodicly on financial condisition of the Company and Group after the acquisition/investment in share to other company, Obtained fund from IPO must be deposited in the Company bank account in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and the Company and group financial transaction must distributed through the Company bank account in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
- *Changes a form and the Company law status through article of association, handover the Company share both internal and to others with requirement: the Company will conducting a sales of share to public and IPO to obtained working capital from share market;*

37. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Utang Bank (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

- Perusahaan wajib melaporkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam hal telah memperoleh pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi perseroan publik atau telah melakukan penawaran umum tersebut serta menyerahkan perubahan anggaran dasar dan SK Menteri yang berwenang terkait dengan perubahan status Perusahaan dari Tertutup menjadi Terbuka; Dalam hal pernyataan pendaftaran Perusahaan tidak menjadi efektif atau Perusahaan, yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham, maka Perusahaan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Perusahaan wajib melaporkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam hal pernyataan pendaftaran Perusahaan tidak menjadi efektif atau Perusahaan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham serta menyerahkan perubahan anggaran dasar dan SK Menteri yang berwenang terkait dengan perubahan kembali status Perusahaan dari Terbuka menjadi Tertutup.
- Perusahaan wajib menyerahkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada kesempatan pertama Perjanjian antara Perusahaan dengan *Underwriter* / penjamin emisi yang mengatur antara lain *Underwriter* / penjamin emisi sanggup melakukan penjaminan emisi efek IPO secara *full commitment* dimana penjamin emisi mengikatkan diri untuk menawarkan efek kepada masyarakat dan membeli sisa efek yang tidak laku terjual.
- Setiap pembagian deviden harus dengan persetujuan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan tetap memperhatikan ketentuan *covenant rasio CR* dan *DER* di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- Melakukan *interfinancing* dengan perusahaan afiliasi apabila Perusahaan telah memperoleh dana segar dari pasar saham lebih dari Rp 45 M.
- Apabila terdapat *corporate action* selanjutnya maka Perusahaan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk SKM Jakarta Kota sebagai pihak kreditur.

37. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Bank Loan (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

- *The Company must reporting to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk in connection already obtained effective statement from regulator in share market for the public company or already conducting public offering and submitted the changes of article of association and decision letter from authorized minister regarding to the changes of the Company status into public company; In terms of statement of registration can not be effective or the Company already submitted statement of registration not conducting a public offering, so the Company must changes again the article of association in the periode of 6 (six) month after the date of approval from authorized minister as reffered to the Articles 25 Section 2 Law No. 40 Year 2007 about Limited Company; the Company must report to the PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk regarding to statement of registration of the Company can no be effective or the Company which already submitted statement of registration can not be effective or the Company not conducting public offering and submitted the changes of article of association and decision letter from authorized minister regarding to changes the company status from public company to private company.*
- *The Company must submitted to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk in the first chance of Agreement between the underwriter governing, among others the Underwriter able to guarantee IPO securities in full commitment where the underwriter commit themselves to offer the securities to the public and buy remaining securities which that did not sells*
- *Each dividend distribution must get an approval from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk with still observing the requirement of covenant ratio CR and DER in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
- *Conducting an interfinancing with the affiliated of the company if the company already obtained fresh fund from share market more than Rp 45 billion.*
- *If there are another corporate action, the Company must obtain first from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk SKM Jakarta Kota as a creditor*

37. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Utang Bank (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Surat No. BNIS/IBD.2/1492 tanggal 15 April 2020, perusahaan mendapatkan persetujuan atas rencana IPO tanpa mengikutsertakan PT BNI Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi.

Berdasarkan Surat No. JKM/02/312 tanggal 6 Mei 2020, perusahaan mendapatkan persetujuan atas pembagian deviden selama tidak melanggar *financial covenant* dan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PT Bank Negera Indonesia (Persero) Tbk dimana pembagian deviden tersebut merupakan salah satu *negative covenant* atas utang Perusahaan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

PT Bank Sinarmas Tbk

Berdasarkan Surat No. OL.087/2020/CM/CR-AO/TH tanggal 26 Maret 2020, perusahaan mendapatkan persetujuan perubahan *negative covenant* atas Fasilitas Kredit Demand Loan (Revolving–Uncommitted) dari PT Bank Sinarmas Tbk mengenai Perusahaan tidak diperkenan melakukan hal-hal sebagai berikut persetujuan tertulis atas:

- Persetujuan dari atas perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham dan pengurus menjadi atas perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus;

- Tambahan mengenai menjaga kepemilikan saham PT Sumbermas Inti Energi sebagai pemegang saham mayoritas, bilamana PT Sumbermas Inti Energi akan berubah tidak menjadi pemegang saham mayoritas, maka wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu;
- Tambahan mengenai menjaga kepemilikan 100% saham Tuan Welly Thomas dan Nyoya Vivi Ramalyati Hutama di PT Sumbermas Inti Energi, bilamana terjadi perubahan menjadi <100%, maka wajib mendapatkan persetujuan tertulis.

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit No. 002/P-045/Demand Loan/IV/2020-9 tanggal 6 April 2020, perusahaan mendapatkan penambahan persyaratan kerdit atas Fasilitas Kredit Demand Loan (Revolving–Uncommitted) dari PT Bank Sinarmas Tbk sebesar USD 2.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 11% per tahun dengan jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 23 September 2020.

Berdasarkan SKL No. 441/2020/CR-SKL/THA tanggal 9 April 2020, Perusahaan mendapatkan persetujuan rencana perubahan pemegang saham dan perubahan serta penambahan persyaratan *negative covenant* dari PT Bank Sinarmas Tbk yaitu berupa:

37. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Bank Loan (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

Based on Letter No. BNIS/IBD.2/1492 dated April 15, 2020 the Company obtained approval of plan fro IPO without including PT BNI Sekuritas as an underwriter

Based on Letter No. JKM/02/312 dated May 6, 2020, the Company obtained approval on distribution of dividend as long as not break the financial covenant and make a written notification to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk where the dividend distribution is the one of negative covenant on the Company's loan on PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

PT Bank Sinarmas Tbk

Based on Letter No. OL.087/2020/CM/CR-AO/TH dated March 26, 2020 the Company obtained approval of changes of negative covenant on Demand Loan Credit Facility (Revolving-Uncommitted) from PT Bank Sinarmas Tbk regarding to the Company is not allowed to conducting each matters as follows written approval for:

- *Approval for changes of article of association, composition of shareholder and board of commissioners and directors only into changes of article of association and composition of board of commissioners and directors;*
- *Additional of maintain an ownership of share capital from PT Sumbermas Inti Energi as a majority shareholder, if PT Sumbermas Inti Energi will changes into the minority shareholder, the Company must obtain a written approval first;*
- *Maintain an ownwership of 100% sharecapital from Mr. Welly Thomas and Mrs. Vivi Ramalyati Hutama in PT Sumbermas Inti Energi, if the composition changes into below 100%, the Company must obtain a written approval first.*

Based on Addendum of Credit Agreement No. 002/P-045/Demand Loan/IV/2020-9 dated April 6, 2020, the Company obtained addition of approval of credit requirement on Demand Loan Credit Facility (Revolving-Uncommitted) from PT Bank Sinarmas Tbk amounting to USD 2,000,000. The loan bears interest at 11% per year with term of credit facility up to September 23, 2020.

Based on SKL No. 441/2020/CR-SKL/THA dated April 9, 2020, the Company obtained an approval of changes of shareholder and changes and additional of negative covenant request from PT Bank Sinarmas Tbk are as follows:

37. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Utang Bank (lanjutan)

PT Bank Sinarmas Tbk

- Rencana perubahan pemegang saham sesuai dengan pelaksanaan IPO;
- Perusahaan wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Sinarmas Tbk untuk perubahan susunan pengurus;

- Perubahan syarat *negative covenants*, yang mana Perusahaan wajib mendapatkan persetujuan tertulis untuk hal halsebagai berikut:
  - Perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus;

  - Menjaga kepemilikan saham PT Sumbermas Inti Energi sebagai pemegang saham mayoritas, bilamana PT Sumbermas Inti Energi akan berubah tidak menjadi pemegang saham mayoritas, maka wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu;
  - Menjaga kepemilikan 100% saham Tuan Welly Thomas dan Nyoya Vivi Ramalyati Hutama di PT Sumbermas Inti Energi, bilamana terjadi perubahan menjadi <100%, maka wajib mendapatkan persetujuan tertulis.

Berdasarkan Surat No. 552/2020/CR-SKL/THA tanggal 20 Mei 2020, PT Bank Sinarmas Tbk telah memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk melakukan perubahan susunan pengurus dan anggaran dasar Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Sinarmas Tbk.

Utang Pembiayaan

PT Emperor Finance Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Pembiayan Modal Kerja Dilakukan Dengan Cara Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang No.026A/JBP-SGE/P1/I/2020 dan surat persetujuan pengalihan piutang No.026/SP3/MK-F/IX/2019 tanggal 3 Januari 2020, dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 7.000.000.000 berlaku sampai dengan tanggal 3 April 2020 dengan tingkat bunga sebesar 18% per tahun.

Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak pertama dengan ini menjual/memindahkan/mengalihkan dan/atau menyerahkan kepada Pihak kedua, yang dengan ini menerima pemindahan dan penyerahan pihak pertama berupa seluruh hak tagihan pihak pertama kepada pihak ketiga senilai Rp 11.704.606.057 sebagaimana ternyata dalam daftar piutang tanggal 2 Januari 2020.

37. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Bank Loan (continued)

PT Bank Sinarmas Tbk

- *Planning of changes of shareholder based on initial public offering*
- *The Company must obtain a written approval from PT Bank Sinarmas Tbk to conduct a changes the composition of board commissioners and directors;*
- *Changes of negative covenant requirements, whereas the Company must obtain a written approval to conduct are as follows:*
  - *Changes of articles association and composition of board commissioner and directors;*
  - *Maintain an ownership of share capital from PT Sumbermas Inti Energi as a majority shareholder, if PT Sumbermas Inti Energi will changes into the minority shareholder, the Company must obtain a written approval first;*
  - *Maintain an ownwership of 100% sharecapital from Mr. Welly Thomas and Mrs. Vivi Ramalyati Hutama in PT Sumbermas Inti Energi, if the composition changes into below 100%, the Company must obtain a written approval first.*

Based on the Letter No. 552/2020/CR-SKL/THA dated May 20, 2020, PT Bank Sinarmas Tbk already approved the Company to conduct the changes of composition of shareholder and article of association with out written approval from PT Bank Sinarmas Tbk.

Financing payable

PT Emperor Finance Indonesia

Based on the Agreement of Working Capital Financing with Factoring by Providing Guarantee From The Seller's of Receivables No. 026A/JBP-SGE/P1/I/2020 and the Approval Letter of transfer of the receivables No. 026/SP3/MK-F/IX/2019 dated 3 January 2020, with the number of facilities of Rp 7,000,000,000 is valid until the date April 3, 2020 with an interest rate of 18% per year.

Based on the agreement, the first party with this sells/transfers/redirects and/or handed over to the second party, which by this receiving the first party's transfer and submission of all first-party billing rights to a third party amounted to Rp 11,704,606,057 as mentioned in the receivables list on January 2, 2020.

37. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Utang Pembiayaan (lanjutan)

PT Emperor Finance Indonesia (lanjutan)

Berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Pembiayaan Modal Kerja Dilakukan Dengan Cara Anjak Piutang No.019/EFI-Mkt/MKK-F/SP2/I/2020, Addendum Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dilakukan Dengan Cara Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang No.24A/EFI/MK-F/P1/I/2020, Surat Jual Beli Piutang No.024A/JBP-SGE/P1/I/2020, dan Surat Persetujuan Pengalihan Piutang No.024A/SP3/MK-F/P1/I/2020 tanggal 29 Januari 2020, perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp 10.000.000.000 berlaku sampai dengan tanggal 29 April 2020 dengan tingkat bunga sebesar 18% per tahun.

Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak pertama dengan ini menjual/memindahkan/mengalihkan dan/atau menyerahkan kepada Pihak kedua, yang dengan ini menerima pemindahan dan penyerahan pihak pertama berupa seluruh hak tagihan pihak pertama kepada pihak ketiga senilai Rp 16.571.382.246 sebagaimana ternyata dalam daftar piutang tanggal 22 Januari 2020.

Berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan Modal Kerja Dilakukan Dengan Cara Anjak Piutang No. 063/EFI-Mkt/MK-F/SP2/IV/2020 tanggal 3 April 2020, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas modal kerja atas Perjanjian Pembiayan Modal Kerja Dilakukan Dengan Cara Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang No.026A/JBP-SGE/P1/I/2020 dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 7.000.000.000 berlaku sampai dengan tanggal 3 Juli 2020 dengan tingkat bunga sebesar 18% per tahun.

Syarat piutang yang dialihkan sama dengan perjanjian sebelumnya.

Berdasarkan Surat No.052/SGE/DIR/IV/2020 tanggal 13 April 2020, Perusahaan mengajukan surat permohonan terkait pencabutan *negative covenant* atas utang pembiayaan kepada PT Emperor Finance Indonesia.

Berdasarkan Surat No. 070/EFI-Mkt/MK-F/SP2/IV/2020 tanggal 20 April 2020, Perusahaan mendapatkan konfirmasi atas Surat No.052/SGE/DIR/IV/2020 dari Perusahaan terkait pencabutan *negative covenant* dimana Perusahaan diberitahukan atas:

- Persetujuan kepada perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana atau merubah status perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka;
- Apabila status perusahaan telah menjadi perusahaan terbuka maka PT Emperor Finance Indonesia memberi persetujuan kepada Perusahaan untuk melakukan pembayaran kepada pemagang saham sebagai berikut:

37. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Financing payable (continued)

PT Emperor Finance Indonesia (continued)

Based on the Approval Letter for Extention of the Agreement of Working Capital Financing with Factoring by Providing Guarantee From The Seller's of Receivables No.019/EFI-Mkt/MKK-F/SP2/I/2020, the Addendum of the Agreement of Working Capital Financing with Factoring by Providing Guarantee From The Seller's of Receivables No.24A/EFI/MK-F/P1/I/2020, Receivable Sale and Purchase Letter No.024A/JBP-SGE/P1/I/2020, and the Approval Letter of transfer of the receivables No.024A/SP3/MK-F/P1/I/2020 dated January 29, 2020, the Company obtained a financing facility of Rp 10,000,000,000 valid until April 29, 2020 with an interest rate of 18% per year.

Based on the agreement, the first party with this sells/transfers/redirects and/or handed over to the second party, which by this receiving the first party's transfer and submission of all first-party billing rights to a third party amounted to Rp 16,571,382,246 as mentioned in the receivables list on January 22, 2020.

Based on the Approval Letter on Working Capital Financing with Factoring No. 063/EFI-Mkt/MK-F/SP2/IV/2020 dated April 3, 2020, the Company obtain an extention of working capital facility on the Agreement of Working Capital Financing with Factoring by Providing Guarantee From The Seller's of Receivables No. 026A/JBP-SGE/P1/I/2020, with the number of facilities of Rp 7,000,000,000 is valid until the date July 3, 2020 with an interest rate of 18% per year.

The terms of the transferred receivable are the same as the previous agreement.

Based on Letter No. 052/SGE/DIR/IV/020 dated April 13, 2020, the company submit an approval request letter regarding to revocation of negative covenant on financing payable to PT Emperor Finance Indonesia.

Based on the Letter 070/EFI-Mkt/MK-F/SP2/IV/2020 dated April 20, 2020 the Company obtain confirmastion on Letter No. No.052/SGE/DIR/IV/2020 from the Company regarding on revocation of negative covenant, the Company notified for are as follows:

- *Approval to the Company to conduct an initial public offering or changes the status from private company into public listed company;*
- *If the Company status already become a public listed company, PT Emperor Finance Indonesia give an approval to the Company to conduct a payment to the shareholders for as follows:*

37. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Utang Pembiayaan (lanjutan)

PT Emperor Finance Indonesia (lanjutan)

- Membayar, menyatakan dapat membayar, menyatakan dapat atau membagikan, deviden atau pembagian keuntungan lain berupa apapun kepada pemegang saham Perusahaan, termasuk:
  - Mengeluarkan *stock deviden* yang berasal dari laba bersih yang diperoleh dan yang belum dibagi atau saham bonus yang berasal dari kapitalisasi cadangan Perusahaan;
  - Jika saham Perusahaan telah terdaftar di Bursa Efek, pembayaran deviden kepada para pemegang saham Perusahaan sepanjang tidak melebihi dari jumlah yang ditetapkan dalam prospektus yang diedarkan kepada masyarakat, baik dalam rangka *initial public offering* maupun pada waktu melakukan *right issue*;
  - Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan;
- Sehubungan dengan perubahan status perusahaan tersebut, maka Perusahaan wajib memberikan *fotocopy* perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang berikut perubahan perijinan lainnya.

Berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan Modal Kerja Dilakukan Dengan Cara Anjak Piutang No. 083/EFI-Mkt/MK-F/SP2/IV/2020 tanggal 29 April 2020, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas modal kerja atas Addendum Perjanjian Pembiayan Modal Kerja Dilakukan Dengan Cara Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang No.24A/EFI/MK-F/P1/I/2020 dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 10.000.000.000 berlaku sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 dengan tingkat bunga sebesar 18% per tahun.

Syarat piutang yang dialihkan sama dengan perjanjian sebelumnya.

Agency Pengiriman

PT Transmarina Samudera Armada

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Angkutan Laut No.009/SGE-TSA/III/2020 antara Perusahaan dan Entitas Anak (TSA) tanggal 9 Maret 2020, para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama *Shipping Agency* penjualan batubara. Nilai komisi dari hasil *Shipping Agency* penjualan batubara sebesar Rp 20.000.000. Perjanjian kerjasama ini tidak memiliki jangka waktu yang ditentukan.

Komite Audit, Internal Audit dan *Corporate Secretary*

Berdasarkan Surat Keputusan No. 002/SK-Kom-SGE/V/2020 tentang Pembentukan dan Piagam Komite Audit tanggal 6 Mei 2020, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat susunan Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

37. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Financing payable (continued)

PT Emperor Finance Indonesia (continued)

- *Pay, declare to be able to pay, claim to be able to or distribute, dividend or other profit sharing in any form to the Company's shareholders, including:*
  - *Issue a stock dividend derived from obtained net income and not yet shared or bonus share from capitalization of the Company reserves;*
  - *If the Company already registered in Stock Exchange, dividend payment to the shareholder as long as not exceed the amount specified in circulated prospectus in the public, both in the context of an initial public offering and when conducting a right issue;*
  - *Buy back shares that have been issued by the Company;*
- *In connection with the change in the status of the company, the Company is required to provide a photocopy of the amendment to the articles of association approved by the authorized agency along with other licensing changes.*

Based on the Approval Letter on Working Capital Financing with Factoring No. 083/EFI-Mkt/MK-F/SP2/IV/2020 dated April 29, 2020, the Company obtain an extention of working capital facility on the Addendum of the Agreement of Working Capital Financing with Factoring by Providing Guarantee From The Seller's of Receivables No.24A/EFI/MK-F/P1/I/2020, with the number of facilities of Rp 10,000,000,000 is valid until the date July 29, 2020 with an interest rate of 18% per year.

The terms of the transferred receivable are the same as the previous agreement.

Shipping Agency

PT Transmarina Samudera Armada

Based on Shipping Agency Cooperation Agreement No.009 / SGE-TSA / III / 2020 between the Company and its Subsidiaries (TSA) dated March 9, 2020, the parties agreed to conduct a coal sales Shipping Agency cooperation. The commission value from the Shipping Agency's sale of coal is Rp 20,000,000. This cooperation agreement does not have a specified term.

Audit Committe, Internal Audit and Corporate Secretary

Based on Decission Letter No. 002/SK-Kom-SGE/V/2020 dated May 6, 2020 about Appointment and Audit Committee Charter , the Company's Board of Commissioner appoints the Audit Committee with the composition as follows:

37. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

37. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Ketua	:	Erwin Hardiyanto Tedjo	:	*Chairman*
Anggota	:	Riyan Nopiyandi	:	*Member*
Anggota	:	Imelda Omar	:	*Member*

Berdasarkan Surat Keterangan No. 005/SGE-DIR/ 2019 tanggal 22 Desember 2019 dan No. 018/SGE-DIR/2020 tanggal 18 Februari 2020 unit audit internal dipimpin oleh Christine Wahyuni Indriani sedangkan *Corporate Secretary* dijabat oleh Muhammad Bagus Kestiadi.

Based on Statement Letter No. 005/SGE-DIR/ 2019 dated December 22, 2019 and No. 018/SGE-DIR/2020 dated February 18, 2020, the internal audit unit is held by Christine Wahyuni Indriani while the Corporate Secretary position is held by Muhammad Bagus Kestiadi.

Akta

Pada tanggal 3 Maret 2020 berdasarkan Akta Notaris No. 33 dari Christina Dwi Utami, SH, M.Kn, notaris di Jakarta, para pemegang saham telah menyetujui sebagai berikut:

- Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan tertutup menjadi perusahaan publik (Tbk) melalui penerbitan dan penjualan saham baru,
- Penawaran Umum Perdana / *Initial Public Offering* (IPO), perubahan kegiatan Perusahaan,
- Perubahan nilai nominal menjadi Rp 50,
- Pengubahan saham dalam simpanan/portepel dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikerluarkan dari portopel tersebut melalui penawaran umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 saham baru dengan nilai nominal masing-masing Rp 50 dan penerbitan waran sebanyak-banyaknya 400.000.000,
- Menawarkan program alokasi saham kepada karyawan dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 10% dari saham baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum,
- Menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan untuk disesuaikan dengan kententuan peraturan BAPEPAM LK No IX.J.1 tentang pokok-pokok anggaran dasar yang melakukan penawaran umum efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan publik, peraturan OJK No. 32/POJK.02/2014 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka , sebagaimana tekah diubah melalui Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang perubahan atas peraturan OJK No. 32/POJK.02/2014 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.02/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perusahaan,

Deed

On March 3, 2020 based on Notarial Deed No. 05 of Christina Dwi Utami, SH, M.Kn,in Jakarta the shareholders have approved consists of the following:

- *Change of status of the Company from closed Company to public company (Tbk) through the issuance,*
- *Change of domicile, Initial Public Offering (IPO) and the change of activities of the Company,*
- *Change in the par value to Rp 50,*
- *Change shares in deposits / portfolios and offering / selling new shares to be released from the portfolio through a public offering to the maximum amount of 500,000,000 new shares with a nominal value of Rp 50 each and issuance of warrantsas much as 400,000,000,*
- *Offering a stock allocation program to employees with a maximum allocation of 10% of new shares to be offered to the public through a public offering,*
- *Approve changes to the company's articles of association to be adjusted to the provisions of BAPEPAM LK No IX.J.1 concerning the basic articles of the articles of conduct Equity and public company public offering, OJK regulation No. 32/POJK.02/2014 concerning plans and holding of public company general shareholders meetings, as has been amended through OJK Regulations No. 10/POJK.04/2017 concerning changes to OJK regulation No. 32/POJK.02/2014 concerning plans and holding of a public company shareholders meeting and OJK Regulation No. 33/POJK.02/2014 concerning Directors and Board of Commissioners, including changing the purpose and objectives and business activities of the Company so that it reflects the existence of the main business activities and supporting business activities of the Company,*

37. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Akta (lanjutan)

- Mencatat seluruh saham Perusahaan setelah dilaksanakannya Penawaran umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perusahaan, Waran seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran seri I pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia;
- Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham, penerbitan Waran Seri I, pengeluran saham atas pelaksanaan Waran Seri I kepada masyarakat melalui Pasar Modal;
- Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan dengan hak untuk mendelegasikan kuasa ini kepada setiap anggota Direksi Perusahaan untuk meyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum dan jumlah penerbitan Waran Seri I yang menyertainya termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perusahaan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil penawaran umum telah tercatat dalam daftar pemegang saham;

- Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.

Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 3 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris				*Board of Commissioners*
Komisaris Utama	:	Harris Muliawan	:	*President Commissioner*
Komisaris	:	Erwin Hardiyanto Tedjo	:	*Commissioner*
Dewan Direksi				*Board of Directors*
Direktur Utama	:	Welly Thomas	:	*President Director*
Direktur	:	Muhammad Bagus Kestiadi	:	*Director*
Direktur	:	Cendrasuri Ependy	:	*Director*

Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0020881.AH.01.02 tanggal 10 Maret 2020.

37. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Deed (continued)

- *Recording all of the Company's shares after the public offering of shares offered and sold to the public through the Capital Market, as well as shares owned by shareholders (other than public shareholders) of the Company, Series I Warrants and shares resulting from the implementation of Series I Warrants on the Indonesia Stock Exchange, and agreeing to register the Company's shares in safekeeping Collective actions carried out in accordance with the laws and regulations in force in the Indonesian capital market,*

- *Authorize the Directors of the Company with the right of substitution to take all and every action necessary in connection with the Public Offering of Shares, issuance of Series I Warrants, share disbursement of the implementation of Series Warrants I to the public through the Capital Market;*
- *Granting power of attorney to the Directors and / or Board of Commissioners of the Company with the right to delegate this power to each member of the Company's Board of Directors to state in a separate deed made before a notary, regarding the certainty of the number of shares issued and paid in the context of carrying out a Public Offering and the number of Series I Warrants issuance accompanying it includes stating the composition of the Company's shareholders in the deed, after the Public Offering is completed and the issuance of shares on the exercise of Series I Warrants is listed on the Indonesia Stock Exchange and the names of shareholders resulting from the public offering have been listed in the register of shareholders,*
- *Approving changes in the composition of the Directors and the Company's Board of Commissioners.*

The Company's management as of March 3, 2020 consists of the following:

This amendment has been approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0020881.AH.01.02 dated March 10, 2020.

37. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Jual Beli Batubara

Butterworth Trading LTD

Berdasarkan perjanjian jual beli No. SGE-RMX-BTW-2020-CHN-02 pada tanggal 13 Januari 2020, terjadi kesepakatan antara Butterworth Trading LTD dengan Perusahaan dengan kontrak untuk jual beli batubara.

Dic Investment & Trading Joint Stock Company

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli No.SGE/DIC-003/2020 tanggal 3 Maret 2020 antara Perusahaan dan DIC Investment & Trading Joint Stock Company, para pihak sepakat melakukan kerjasama untuk jual beli batubara dengan kuantitas 20 x 50,000 Meteric Tons (MT) dengan harga per unit USD 59.00 per MT dan syarat pengiriman FOB Shipping Point.

PT Energindo Mitra Pratma

Berdasarkan perjanjian jual beli No. 024/BB/SGE-EMP/IV/2020 tanggal 9 April 2020, terjadi kesepakatan antara PT Energindo Mitra Pratma dengan Perusahaan, atas kontrak untuk jual beli batubara dengan nilai Rp 500.000 per MT dengan syarat FOB Tongkang.

Kerjasama Operasi

PT Reka Energi Nusantara

Berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Operasi No.002/SGE-DIR/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, Perusahaan mengadakan kerjasama operasi dengan PT Khatulistiwa Inti Energi, dengan membentuk Kerjasama Operasi - PT Reka Energi Nusantara, yang akan mengembangkan suatu proyek teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut, Perusahaan akan mengkontribusikan dana pengembangan dan pembangunan proyek sebesar Rp 3.000.000.000.

Perjanjian kerjasama ini akan berlangsung sejak awal penandatangan perjanjian dan diakhiri apabila Perusahaan tidak dapat menyediakan dana. Perusahaan dan PT Khatulistiwa Inti Energi berhak atas keuntungan dan akan menanggung kerugian (jika ada), termasuk tak terbatas pada biaya, pengeluaran dan kewajiban keuangan yang timbul dari Kerjasama Operasi (KSO). Perusahaan dan PT Khatulistiwa Inti Energi akan memiliki semua aset dan dana yang diperoleh atau diterima oleh KSO, dengan porsi masing-masing sebesar 40% dan 60%.

37. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Coal Sales and Purchases

Butterworth Trading LTD

Based on the Sale and Purcahe Agreement No. SGE-RMX-BTW-2020-CHN-02 On January 13, 2020, there was an agreement between Butterworth Trading LTD and the Company in connection with contract for sale and purchase coal.

Dic Investment & Trading Joint Stock Company

Based on the Sale and Purchase Agreement No.SGE/DIC-003/2020 dated March 3, 2020 between the Company and DIC Investment & Trading of Joint Stock Companies, the parties that collaborate to buy coal in the amount of 20 x 50,000 Meteric Ton (MT) at a price per unit USD 59.00 per MT and FOB Shipping Point shipping terms.

PT Energindo Mitra Pratma

Based on the Sale and Purcahe Agreement No. 024/BB/SGE-EMP/IV/2020 on April 9, 2020, there was an agreement between PT Energindo Mitra Pratma and the Company in connection with contract for sale and purchase coal at a price Rp 500,000 per MT and FOB Barge terms.

Joint Operation

PT Reka Energi Nusantara

Based on the Deed of Operational Cooperation Agreement No.002/SGE-DIR/III/2020 dated March 9, 2020, the Company which is conducting joint operations with PT Khatulistiwa Inti Energi, by forming a Joint Operation - PT Reka Energi Nusantara, which will develop a Steam Power Plant technology project. Based on the Cooperation Agreement, the Company will contribute development and project development funds in the amount of Rp 3,000,000,000.

This cooperation agreement will take place from the beginning of the signing of the agreement and terminate if the Company cannot provide funds. The company and PT Khatulistiwa Inti Energi are entitled to profit and will bear the loss (if any), including unlimited costs, expenses and financial obligations arising from the Joint Operation (KSO). Company and PT Khatulistiwa Inti Energi will own all assets and funds obtained or received by the Joint Venture, with a portion of 40% and 60%, respectively.

37. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Kerjasama Operasi (lanjutan)

PT Surya Dinamika Tambang

Berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Operasi No.003/SGE-DIR/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, Perusahaan mengadakan kerjasama operasi dengan PT Khatulistiwa Inti Energi, dengan membentuk Kerjasama Operasi - PT Surya Dinamika Tambang, yang akan mengembangkan suatu proyek teknologi mesin ekstrasi dan Oksidasi Rare-earth element (REE). Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut, Perusahaan akan mengkontribusikan dana pengembangan dan pembangunan proyek sebesar Rp 3.000.000.000.

Perjanjian kerjasama ini akan berlangsung sejak awal penandatangan perjanjian dan diakhiri apabila Perusahaan tidak dapat menyediakan dana. Perusahaan dan PT Khatulistiwa Inti Energi berhak atas keuntungan dan akan menanggung kerugian (jika ada), termasuk tak terbatas pada biaya, pengeluaran dan kewajiban keuangan yang timbul dari Kerjasama Operasi (KSO). Perusahaan dan PT Khatulistiwa Inti Energi akan memiliki semua aset dan dana yang diperoleh atau diterima oleh KSO, dengan porsi masing-masing sebesar 60% dan 40%.

Penyakit Virus Corona 2019

Pada bulan Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah penyakit virus corona 2019 (COVID-19) sebagai pandemi yang terus menyebar secara global dan di seluruh Indonesia. Efek virus Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia termasuk efek terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis.

Pandemi COVID-19 yang terus berkembang dapat secara langsung atau tidak langsung memengaruhi laju implementasi rencana manajemen Grup. Selain itu, sementara dampak ekonomi potensial yang ditimbulkan, dan durasi, dari pandemi COVID-19 ini masih sulit untuk dinilai atau diprediksi, dampak pandemi COVID-19 pada pasar keuangan global dan Indonesia dapat mengurangi kemampuan Grup dalam akses modal, yang dapat berdampak negatif bagi likuiditas jangka pendek dan jangka panjang Grup. Dampak utama pandemi COVID-19 sangat tidak pasti dan dapat berubah. Grup belum mengetahui sejauh mana potensi keterlambatan atau dampaknya pada bisnis dan kegiatan pendanaannya. Namun, efek ini dapat menimbulkan dampak material pada likuiditas Grup, sumber daya modal dan waktu operasi di masa depan.

37. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Joint Operation (continued)

PT Surya Dinamika Tambang

Based on the Deed of Operational Cooperation Agreement No.003 / SGE-DIR / III / 2020 dated March 9, 2020, the Company entered into a joint operation with PT Khatulistiwa Inti Energi, by forming an Operational Cooperation - PT Surya Dinamika Tambang, which will develop a Rare-earth element (REE) extraction and oxidation engine technology project. Based on the Cooperation Agreement, the Company will contribute a project development and development fund of Rp 3,000,000,000.

This cooperation agreement will take place from the beginning of the signing of the agreement and terminate if the Company cannot provide funds. The company and PT Khatulistiwa Inti Energi are entitled to profit and will bear the loss (if any), including unlimited costs, expenses and financial obligations arising from the Joint Operation (KSO). The company and PT Khatulistiwa Inti Energi will own all assets and funds obtained or received by the Joint Venture, with a portion of 60% and 40%, respectively.

Coronavirus Virus Disease 2019

In March 2020, the World Health Organization declared the outbreak of coronavirus disease 2019 (COVID-19) as a pandemic that continues to spread globally and throughout Indonesia. The effects of COVID-19 to the Indonesian economy include adverse effects on economic growth, decline in capital markets, depreciation of foreign currency exchange rates and disruption of business operations.

The evolving COVID-19 pandemic could directly or indirectly impact the pace of the Group's implementation of its management plans. Additionally, while the potential economic impact brought by, and the duration of, the COVID-19 pandemic is difficult to assess or predict, the impact of the COVID-19 pandemic on the global and Indonesia's financial markets may reduce the Group's ability to access capital, which could negatively impact the Group's short-term and long-term liquidity. The ultimate impact of the COVID-19 pandemic is highly uncertain and subject to change. The Group does not yet know the full extent of potential delays or impacts on its business and financing activities. However, these effects could have a material impact on the Group's liquidity, capital resources and timing of its future operations.

37. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Penyakit Virus Corona 2019 (lanjutan)

Sebagai salah satu respon Indonesia untuk mengurangi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020, Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, tanggal 31 Maret 2020, tarif pajak penghasilan badan akan diturunkan menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021 dan menjadi 20% mulai tahun fiskal 2022. Sebagai akibat dari ketidakpastian kondisi tersebut, dampak terkait terhadap kondisi keuangan Grup belum dapat diestimasi secara wajar pada saat ini.

37. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Coronavirus Virus Disease 2019 (continued)

One of Indonesia's responses to mitigate the economic impact of COVID-19 pandemic, based on Government Regulations in lieu of the Republic of Indonesia Law (PERPPU) No. 1 of 2020, National Financial Policy and Financial System Stability for Handling COVID-19 Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability, dated March 31, 2020, is to reduced the corporate income tax rate from 25% to 22% for fiscal years 2020 and 2021 and to 20% starting fiscal year 2022. Given the uncertainty of the situation, the related impact to the financial condition of the Group can not be reasonably estimated at this time.

38. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK ARUS KAS

38. CASH FLOWS SUPLEMENTARY INFORMATION

2019	2018	2017	
Perolehan aset tetap melalui pembiayaan konsumen	-	1.881.021.600	-	*Acquisition of fixed asset through consumer financing*
Perolehan aset tetap melalui sewa pembiayaan	-	-	4.856.000.000	*Acquisition of fixed asset through finance lease payable*

39. REKLASIFIKASI AKUN

Akun dalam laporan keuangan konsolidasian sebelumnya yang telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

39. ACCOUNTS RECLASSIFICATION

Accounts in the previously consolidated financial statements have been reclassified to conform with the reissue of the consolidated financial statements is as follows:

	2019			
	Sebelum Reklasifikasi/ *Before Reclassification*	Reklasifikasi/ *Reclasification*	Sesudah Reklasifikasi/ *After Reclassification*	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian				***Consolidated Statement of Financial Position***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Piutang lain-lain				*Other receivables*
Pihak ketiga	712.230.482	(358.843.074)	353.387.408	*Related parties*
Pihak berelasi	710.000.000	358.843.074	1.068.843.074	*Third parties*
UTANG JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				*Current maturities of long-term liabilities:*
Utang sewa pembiayaan	-	1.169.350.917	1.169.350.917	*Finance lease payable*
Utang pembiayaan konsumen	1.501.577.175	(1.169.350.917)	332.226.258	*Consumer financing Payables*

39. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan) / *39. ACCOUNTS RECLASSIFICATION (continued)*

	2019 (lanjutan/ *continued)*			
	Sebelum Reklasifikasi/ *Before Reclassification*	**Reklasifikasi/ *Reclasification***	**Sesudah Reklasifikasi/ *After Reclassification***	
Laporan Arus Kas Konsolidasian				***Consolidated Statement of Cash Flows***
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM (FOR) FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran utang sewa pembiayaan	-	(1.319.596.071)	(1.319.596.071)	*Payment for finance lease payables*
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(1.504.889.604)	1.319.596.071	(185.293.533)	*Payment for consumer financing payables*

	2018			
	Sebelum Reklasifikasi/ *Before Reclassification*	**Reklasifikasi/ *Reclasification***	**Sesudah Reklasifikasi/ *After Reclassification***	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian				***Consolidated Statement of Financial Position***
UTANG JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				*Current maturities of long-term liabilities:*
Utang sewa pembiayaan	-	2.415.534.922	2.415.534.922	*Finance lease payable*
Utang pembiayaan konsumen	2.897.453.658	(2.415.534.922)	481.918.736	*Consumer financing Payables*
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:				*Long-term liabilities net of current maturities:*
Utang sewa pembiayaan	-	73.412.066	73.412.066	*Finance lease payable*
Utang pembiayaan konsumen	614.633.121	(73.412.066)	541.221.055	*Consumer financing Payables*
Laporan Arus Kas Konsolidasian				***Consolidated Statement of Cash Flows***
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM (FOR) FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran utang sewa pembiayaan	-	(1.559.983.411)	(1.559.983.411)	*Payment for finance lease payables*
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(1.635.037.961)	1.559.983.411	(75.054.550)	*Payment for consumer financing payables*

	2017			
	Sebelum Reklasifikasi/ *Before Reclassification*	**Reklasifikasi/ *Reclasification***	**Sesudah Reklasifikasi/ *After Reclassification***	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian				***Consolidated Statement of Financial Position***
UTANG JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				*Current maturities of long-term liabilities:*
Utang sewa pembiayaan	-	2.082.640.922	2.082.640.922	*Finance lease payable*
Utang pembiayaan konsumen	2.389.210.000	(2.082.640.922)	306.569.078	*Consumer financing payables*

39. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan)

39. ACCOUNTS RECLASSIFICATION (continued)

	2017			
	Sebelum Reklasifikasi/ *Before Reclassification*	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Sesudah Reklasifikasi/ *After Reclassification***	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (lanjutan)				***Consolidated Statement of Financial Position (continued)***
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:				*Long-term liabilities net of current maturities:*
Utang sewa pembiayaan	-	1.966.289.477	1.966.289.477	*Finance lease payable*
Utang pembiayaan konsumen	2.757.914.740	(1.966.289.477)	791.625.263	*Consumer financing payables*

Reklasifikasi piutang lain-lain pihak ketiga ke piutang lain-lain pihak berelasi karena penyesuaian berdasarkan sifat dari pihak transaksi.

Reklasifikasi utang pembiayaan konsumen ke utang sewa pembiayaan karena penyesuaian berdasarkan sifat dari saldo akun dan transaksi.

The reclassification of other receivables-third parties to other receivables-related parties due to adjustments based on the nature of the transaction.

The reclassification of consumer financing payables to finance lease payables due to adjustments based on the nature of the account balances and transaction.

40. PENERBITAN BARU DAN AMANDEMEN DAN PENYESUAIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU

DSAK - IAI telah menerbitkan amandemen dan penyesuaian pernyataan standar akuntansi keuangan baru dan interpretasi standar akutansi keuangan baru yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2020

- PSAK No. 1, (Penyesuaian 2019), "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"
- PSAK No. 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK No. 73, "Sewa"
- Amandemen PSAK No.1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang judul laporan keuangan"
- Amendemen PSAK No.15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amandemen PSAK No.71, "Instrumen Keuangan : tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"
- ISAK No. 35, "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba"
- PPSAK No.13, "Pencabutan PSAK No. 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba"

1 Januari 2021

- Amandemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis"

40. ISSUANCE OF NEW AND AMENDMENTS AND IMPROVEMENTS TO STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS AND NEW INTERPRETATIONS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

DSAK-IAI has issued the following new and amendments and improvements to statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards which will be applicable to the consolidated financial statements with annual periods beginning on or after:

January 1, 2020

- *PSAK No.1, (Improvement 2019), "Presentation of Financial Statements"*
- *PSAK No.71, "Financial Instruments"*
- *PSAK No.72, "Revenue from Contracts with Customers"*
- *PSAK No. 73, "Leases"*
- *Amendment PSAK No.1, "Presentation of Financial Statements on title of Financial Statements"*
- *Amendment to PSAK No. 15, "Investments in Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures.*
- *Amendment to PSAK No.71, "Financial Instrument : Prepayments Features with Negative Compensation"*
- *ISAK No.35, "Presentation of Financial Statements of for Not-For-profit Entities"*
- *PPSAK No.13, "Revocation of PSAK No.45 : Financial Reporting for Non-Profit Entities"*

January 1, 2021

- *Amendment to PSAK No.21, "Business Combination"*

40. PENERBITAN BARU DAN AMANDEMEN DAN PENYESUAIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU (lanjutan)

Grup masih mengevaluasi dampak dari pernyataan standar akuntansi keuangan baru dan amandemen dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

40. ISSUANCE OF NEW AND AMENDMENTS AND IMPROVEMENTS TO STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS AND NEW INTERPRETATIONS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The Group is still evaluating the effects of those new and amandements and new interpretations of financial accounting standards to the statements of financial accounting standards and has not yet determined the related effects on the consolidated financial statements.

41. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada tanggal 25 Juni 2020, sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Laporan keuangan konsolidasian tersebut diterbitkan kembali disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas konsolidasian, dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian dengan rincian dibawah ini:

- Catatan No. 1, "Perubahan pengungkapan status operasional di entitas anak"
- Catatan No. 1, "Pengungkapan atas akuisisi SMCA sesuai Peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik"
- Catatan No. 2a, "Penambahan pengungkapan"
- Catatan No. 2w, "Penambahan pengungkapan atas sewa"
- Catatan No. 6, "Perubahan pengungkapan atas penyajian piutang usaha berdasarkan pelanggan"
- Catatan No. 7, "Perubahan pengungkapan atas penyajian piutang lain-lain berdasarkan pihak"
- Catatan No. 9, "Penambahan pengungkapan atas penyajian aset tetap"
- Catatan No. 9, "Pemisahan penyajian aset tetap atas kepemilikan langsung dan sewa pembiayaan"
- Catatan No. 10, "Penambahan pengungkapan atas penyajian aset eksplorasi dan evaluasi"
- Catatan No. 12, "Perubahan pengungkapan untuk biaya ditangguhkan"
- Catatan No. 13, " Perubahan pengungkapan atas akuisisi AN sebagaiman Peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik"
- Catatan No. 14, "Penambahan pengungkapan untuk utang bank jangka pendek terkait pelunasan PT Bank Danamon Indonesia Tbk"
- Catatan No. 16, "Perubahan pengungkapan atas penyajian utang usaha berdasarkan pemasok dan terkait tidak dikenakan bunga"

41. REISSUE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

On June 25, 2020, in related with the proposed initial public offering of the shares, management has reissued its consolidated financial statements for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017. The consolidated financial statements have reissued with several changes and additional disclosures in the consolidated statements of financial position, consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity, consolidated statements of cash flows and notes to the consolidated financial statements with details below:

- *Note No. 1, "Change disclosure in the Operational status of subsidiaries"*
- *Note No. 1, "Disclosure on acquisition on SMCA based on Regulation No. VII.G.7 concerning Discclosure and Presentation of the Financial Statement of Issuer or Public Company"*
- *Note No. 2a, "Additional disclosure"*
- *Note No. 2w, "Additional disclosure for lease"*
- *Note No. 6, "Change of disclosure for trade receivables based on customers"*
- *Note No. 7, "Change disclosure for other receivable presentation based on parties"*
- *Note No. 9, "Additional disclosure for fixed assets presentation"*
- *Note No. 9, "Seperate presentation of fixed assets on direct acquisition and finance lease"*
- *Note No. 10, "Additional disclosure for the exploration and evaluation assets presentation"*
- *Note No. 12, "Change disclosure for the deffered charge"*
- *Note No. 13, "Changes on disclosure on acquisition on AN based on Regulation No. VII.G.7 concerning Discclosure and Presentation of the Financial Statement of Issuer or Public Company"*
- *Note No. 14, "Additional disclosure for short-term bank loan about paid off PT Bank Danamon Indonesia Tbk"*
- *Note No. 16, "Change disclosure for trade payables presentation based on suppliers and disclosure for non-interest bearing"*

41. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

- Catatan No. 22, "Tambahan penyajian atas utang sewa pembiayaan reklasifikasi dari utang pembiayaan konsumen"
- Catatan No. 23, "Perubahan penyajian utang pembiayaan konsumen setelah reklasifikasi atas utang sewa pembiayaan"
- Catatan No. 27, "Perubahan pengungkapan beban pokok pendapatan terkait komisi"
- Catatan No. 28, "Perubahan pengungkapan beban umum dan administrasi terkait komisi"
- Catatan No. 31, "Perubahan pengungkapan atas laba bersih per saham"
- Catatan No. 32, "Penambahan pengungkapan atas penyajian sifat dan transaksi pihak berelasi"
- Catatan No. 35, "Perubahan pengungkapan atas informasi segmen"
- Catatan No. 37, "Penambahan pengungkapan atas kejadian setelah tanggal pelaporan"
- Catatan No. 38, "Perubahan pengungkapan atas informasi tambahan arus kas 2017 atas perolehan aset tetap melalui sewa pembiayaan"
- Catatan No. 39, "Penambahan pengungkapan tentang reklasifikasi akun atas piutang lain-lain"
- Catatan No. 39, "Penambahan pengungkapan tentang reklasifikasi akun atas utang pembiyaan konsumen ke utang sewa pembiayaan"
- Catatan No. 39, "Penambahan tentang reklasifikasi atas pembayaran utang pembiyaan konsumen ke pembayaran utang sewa pembiayaan pada laporan arus kas konsolidasian"

41. REISSUE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

- *Notes No. 22, "Additional disclosure for finance lease payables, reclassification from consumer financing payables"*
- *Notes No. 23, "Chage disclosure for consumer financing payables after reclassification for finance lease payables"*
- *Note No. 27, "Change disclosure for the cost of revenues presentation concerning to commission"*
- *Note No. 28, "Change disclosure for the cost of revenues presentation concerning to commission"*
- *Note No. 31, "Change disclosure for basic net earning per share presentation"*
- *Note No. 32, "Additional disclosure for the presentation of nature of relationship and transaction with related parties"*
- *Note No. 35, "Change disclosure for the segment information disclosure"*
- *Note No. 37, "Additional disclosure for the event after reporting period"*
- *Note No. 38, "Change disclosure for the cashflow supplementary information disclosure for acquisition of fixed asset through finance lease payable"*
- *Note No. 39, "Additional disclosure about account reclassification on other receivables"*
- *Note No. 39, "Additional disclosure about account reclassification on consumer financing payables to finance lease payables"*
- *Note No. 39, "Additional disclosure about reclassification on payment for consumer financing payables to payment for finance lease payables in consolidated statement of cash flows"*

PT SUMBER GLOBAL ENERGY
(Entitas Induk Saja)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SUMBER GLOBAL ENERGY
(Parent Only)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	2018	2017	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	16.367.581.306	8.125.139.008	4.986.076.885	*Cash and cash equivalents*
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	-	3.358.079.370	*Restricted time deposits*
Piutang usaha - bersih	143.720.266.071	140.546.252.013	121.003.217.742	*Trade receivables - net*
Piutang lain-lain	79.560.883.955	8.887.644.968	12.534.561.051	*Other receivables*
Uang muka	342.135.125.160	118.424.539.203	54.737.637.160	*Advances*
Biaya dibayar di muka	104.236.000	97.438.000	40.429.630	*Prepaid expense*
Jumlah Aset Lancar	**581.888.092.492**	**276.081.013.192**	**196.660.001.838**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap – bersih	2.547.694.304	3.034.718.088	2.105.222.353	*Fixed assets - net*
Aset pajak tangguhan	359.367.913	112.457.744	165.960.421	*Deferred tax asset*
Biaya ditangguhkan	3.230.000.000	-	-	*Deferred charges*
Investasi	60.180.454.100	60.180.454.100	60.180.454.100	*Goodwill*
Uang jaminan	110.139.078	110.139.078	98.039.078	*Security deposit*
Jumlah Aset Tidak Lancar	**66.427.655.395**	**63.437.769.010**	**62.549.675.952**	***Total Non-Current Assets***
JUMLAH ASET	**648.315.747.887**	**339.518.782.202**	**259.209.677.790**	***TOTAL ASSETS***

PT SUMBER GLOBAL ENERGY
(Entitas Induk Saja)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SUMBER GLOBAL ENERGY
(Parent Only)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	2018	2017	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang bank jangka Pendek	130.521.148.437	81.983.652.000	56.508.555.551	*Short-term bank loans*
Utang pembiayaan	28.660.000.000	29.660.000.000	5.000.000.000	*Financing payables*
Utang usaha - pihak ketiga	247.966.356.973	54.580.971.400	15.735.379.152	*Trade payables - third parties*
Utang lain-lain	9.500.000.000	24.000.000.000	19.416.000.000	*Other payables*
Beban masih harus dibayar	2.200.486.500	6.444.100	5.930.600	*Accrued expenses*
Uang muka penjualan	47.128.830.552	47.128.830.552	78.626.924.645	*Advance sales*
Utang pajak	3.686.027.917	4.574.828.279	2.966.126.263	*Taxes payable*
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun :				*Current portion of long-term liabilities:*
Utang bank	3.000.000.000	-	-	*Bank loan*
Utang pembiayaan konsumen	332.226.258	493.419.000	317.616.000	*Consumer financing Payables*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**472.995.076.637**	**242.428.145.331**	**178.576.532.211**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:				*Long-term liabilities net of current maturities:*
Utang bank	9.750.000.000	-	-	*Bank loan*
Utang pembiayaan konsumen	505.620.000	614.633.121	353.880.068	*Consumer financing Payables*
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	1.364.137.131	376.496.456	590.507.164	*Estimated liabilities for employees' benefits*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**11.619.757.131**	**991.129.577**	**944.387.232**	***Total Non-Current Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS	**484.614.833.768**	**243.419.274.908**	**179.520.919.443**	***TOTAL LIABILITIES***

PT SUMBER GLOBAL ENERGY
(Entitas Induk Saja)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SUMBER GLOBAL ENERGY
(Parent Only)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	2018	2017	
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nilai nominal Rp 1.000.000 per Saham Modal dasar - 200.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 58.200 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 12.500 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	58.200.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	*Share capital - Rp 1,000,000 par value per share Authorized - 200,000 shares as of December 31, 2019 and 20,000 shares as of December 31, 2018 and 2017 Issued and fully paid - 58,200 shares as of December 31, 2019 and 20,000 shares as of December 31, 2018 and 2017*
Saldo laba	105.500.914.119	83.599.507.294	67.188.758.347	*Retained earnings*
JUMLAH EKUITAS	**163.700.914.119**	**96.099.507.294**	**79.688.758.347**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**648.315.747.887**	**339.518.782.202**	**259.209.677.790**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT SUMBER GLOBAL ENERGY
(Entitas Induk Saja)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SUMBER GLOBAL ENERGY
(Parent Only)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Year Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	2018	2017	
PENDAPATAN BERSIH	1.269.036.406.600	1.015.270.418.640	937.913.212.597	***NET REVENUE***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(1.198.698.046.107)	(955.233.350.935)	(884.171.445.561)	***COST OF REVENUES***
LABA KOTOR	**70.338.360.493**	**60.037.067.705**	**53.741.767.036**	***GROSS PROFIT***
Biaya umum dan administrasi	(19.679.148.720)	(21.456.395.100)	(17.131.355.184)	*General and administratives Expense*
Beban keuangan	(20.424.626.086)	(13.786.067.471)	(12.625.645.250)	*Finance expense*
Pendapatan (beban) lain-lain – bersih	(95.132.719)	(2.525.473.629)	1.484.729.434	*Other income (expense)-net*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**30.139.452.968**	**22.269.131.505**	**25.469.496.036**	***INCOME BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(7.954.925.784)	(6.150.064.960)	(7.010.082.662)	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	**22.184.527.184**	**16.119.066.545**	**18.459.413.374**	***NET INCOME FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPRHENSIVE INCOME***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Item that will be not reclassified to profit or loss***
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(377.493.812)	388.909.870	(172.793.444)	*Remeasurement of employees' benefits liabilities*
Pajak penghasilan terkait	94.373.453	(97.227.468)	43.198.361	*Related income tax*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**21.901.406.825**	**16.410.748.947**	**18.329.818.291**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk
(Entitas Induk Saja)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk
(Parent Only)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Saham / *Share Capital*	**Saldo Laba / *Retained Earnings***	**Jumlah Ekuitas / *Tolal Equity***	
Saldo 1 Januari 2017	**12.500.000.000**	**48.858.940.056**	**61.358.940.056**	***Balance as of January 1, 2017***
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	18.329.818.291	18.329.818.291	*Total comprehensive income for the year*
Saldo 31 Desember 2017	**12.500.000.000**	**67.188.758.347**	**79.688.758.347**	***Balance as of December 31, 2017***
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	16.410.748.947	16.410.748.947	*Total comprehensive income for the year*
Saldo 31 Desember 2018	**12.500.000.000**	**83.599.507.294**	**96.099.507.294**	***Balance as of December 31, 2018***
Peningkatan modal saham	45.700.000.000	-	45.700.000.000	*Increase in share capita*
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	21.901.406.825	21.901.406.825	*Total comprehensive income for the year*
Saldo 31 Desember 2019	**58.200.000.000**	**105.500.914.119**	**163.700.914.119**	***Balance as of December 31, 2019***

PT SUMBER GLOBAL ENERGY
(Entitas Induk Saja)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SUMBER GLOBAL ENERGY
(Parent Only)
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For The Year Ended
December 31, 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	2018	2017	
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM (FOR) OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan	1.265.862.392.542	964.229.290.275	1.021.409.047.658	*Receipt from customer*
Pembayaran kepada pemasok	(1.229.038.246.492)	(980.059.660.730)	(914.491.822.834)	*Payment to supplier*
Pembayaran untuk karyawan, beban usaha dan lainnya	(21.941.102.815)	(28.359.078.521)	(49.386.326.680)	*Payment for employees, operating and others*
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) operasi	14.883.043.235	(44.189.448.976)	57.530.898.144	*Net cash provided by (used in) operations*
Pembayaran bunga	(20.424.626.086)	(13.786.067.471)	(12.625.645.250)	*Payment interest*
Pembayaran pajak penghasilan	(6.436.344.965)	(4.522.672.215)	(8.363.870.179)	*Income tax paid*
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	**(11.977.927.816)**	**(62.498.188.662)**	**36.541.382.715**	***Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities***
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM (FOR) INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap	(127.968.600)	(419.983.384)	(2.072.972)	*Acquisition of fixed asset*
Akuisisi entitas anak	-	-	(36.180.454.100)	*Acquisition of subsidiary*
Hasil penjualan aset tetap	-	120.000.000	186.000.000	*Proceeds from sale of fixed assets*
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(127.968.600)**	**(299.983.384)**	**(35.996.527.072)**	***Net Cash Used in Investing Activities***
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FOR (FROM) FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari utang bank	545.368.726.055	115.633.250.500	35.910.353.120	*Proceeds from bank loan*
Perolehan dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor	45.700.000.000	-	-	*Proceeds from increasing of issued and fully paid share capital*
Penerimaan dari (Pembayaran untuk) utang pembiayaan	(1.000.000.000)	24.660.000.000	(19.000.000.000)	*Received from (Payment for) financing payables*
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(481.918.736)	(386.997.734)	(267.779.260)	*Payment for consumer lease payable*
Penerimaan dari (Pengeluaran untuk) piutang pihak berelasi	(14.500.000.000)	8.247.056.083	12.534.561.051	*Received from (Payment for) other receivables related parties*
Penerimaan dari (Pembayaran untuk) utang pihak berelasi	(70.657.238.986)	4.584.000.000	(20.566.411.745)	*Received from (Payment for) other payables related parties*
Pembayaran untuk utang bank	(484.081.229.619)	(86.800.074.680)	(12.596.465.000)	*Payment for bank loan*
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**20.348.338.714**	**65.937.234.169**	**(3.985.741.834)**	***Net Cash Provided by Financing Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**8.242.442.298**	**3.139.062.123**	**(3.440.886.191)**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**8.125.139.008**	**4.986.076.885**	**8.426.963.076**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**16.367.581.306**	**8.125.139.008**	**4.986.076.885**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***